

Imam An-Nawawi

المنهاج

شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ

SYARAH
SHAHIH
MUSLIM

• Kitab Iman • Kitab Thaharah • Kitab Haidh

JILID

2

 Darus
Sunnah

المنهاج

شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ

Syarah Shahih Muslim adalah kitab syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam. Salah satu dari karya Imam An-Nawawi ini merupakan syarah dari kitab *Shahih Muslim* karya Imam Muslim. Penulis sengaja mensyarah kitab ini karena melihat besarnya faidah dan manfaat bagi umat Islam. Kitab *Shahih Muslim* merupakan referensi induk kitab-kitab hadits dengan tingkat kualitas sanad dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*. Namun demikian, kitab ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Pembahasannya bersifat tematik (maudhu'i), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*.
2. Ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgent dan substansi)

Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi setiap muslim, dan semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam pada umumnya.



Pengantar Penerbit

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasanya tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* beserta keluarga, para shahabat, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Dalam Islam, hadits mempunyai kedudukan yang sangat agung. Sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penjelas dalil-dalil Al-Qur'an yang masih bersifat global, atau sebagai keterangan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Quran. Dan hanya berpegang teguh dengan keduanya (Al-Qur'an dan hadits), seseorang dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits)." (*Al-Muwaththa'*, 5/371). Tanpa didukung pemahaman dan penguasaan hadits dengan baik dan benar, sangatlah sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam dengan baik sekaligus mengaplikasikannya secara benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dan memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya kami menerbitkan "*Syarah Shahih Muslim*" karya Imam An-Nawawi. Selain merupakan syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam, kitab ini mengandung banyak faidah dan manfaat bagi umat Islam. Sebab, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini adalah syarah dari kitab *Shahih Muslim* yang merupakan referensi induk dari kitab-kitab hadits. Meski tingkat kualitas sanadnya dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*, namun kitab ini memiliki beberapa keunggulan; pembahasannya bersifat tematik (*maudhu'i*), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan

tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*. Selain itu, ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgen dan substansi).

Semoga kehadiran buku ini turut melengkapi katalog buku-buku hadits yang sudah ada, serta menambah hasanah dan wawasan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Dan pada jilid kedua ini pembahasannya meliputi lanjutan Kitab Iman, Kitab Thaharah, dan Kitab Haid.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritikan akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit Cetakan Ketiga

Segala puji bagi Allah, yang telah memuliakan kami dengan diberinya kesempatan kepada kami untuk melayani penulisan buku-buku tentang sunnah-sunnah (hadits) penghulu para rasul, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik ciptaan Allah, kepada keluarganya yang suci dan disucikan, kepada para shahabatnya yang dimuliakan, kepada para pengikut yang ikhlas, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai hari pembalasan.

Kami – Pustaka Daarul Ma’rifah, Beirut – senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga sejak lebih dari dua puluh lima tahun lalu memfokuskan diri untuk ber-*khidmah* (melayani) Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan, dimulai dengan (menerbitkan) buku-buku hadits yang merupakan mutiara kalimat serta fondasi ilmu dan *Balaghah*. Selain itu, juga sebagai sumber syariat, ketakwaan dan *wara'* setelah Al-Qur`an Al-Karim. Hal ini sebagai aplikasi dari firman Allah, “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*”

Oleh karena itu, suatu kebahagiaan yang mengiringi langkah kami adalah menyebarkan dan mencetak *kutub al-turats al-Islami* yang beraneka ragam jenisnya, terutama hadits Nabi yang mulia. Komitmen kami yang pertama adalah menghadirkan cetakan ini dalam keadaan telah ditahqiq secara seksama untuk membantu seluruh kaum muslimin di berbagai tempat di belahan dunia, sebagai penerang jalan pada perjalanan yang mulia.

Bersamaan dengan itu, bertambahlah kemuliaan kami – *alhamdulillah* – dengan diterbitkannya cetakan ketiga dari Kitab *Shahih Muslim* yang disyarah oleh Imam An-Nawawi disertai dengan daftar isi secara global. Kami telah mengutamakan cetakan ini dengan perhatian khusus sebagaimana kebiasaan kami, yaitu menelaah kembali dan mengoreksi beberapa kesalahan penulisan, serta mengkaji ulang *footnote* dan takhrijnya, sebagai bentuk pengejawantahan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Sesungguhnya Allah Ta’ala suka apabila seorang dari kalian beramal suatu amalan kemudian menekuninya.*” dengan mengharap kepada Allah supaya kami senantiasa diberikan taufik dan ridha-Nya.

Akhirnya, kami tidak memperpanjang kata dan kami hanya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada siapa saja yang ikut berpartisipasi menyempurnakan cetakan (ketiga) ini. Kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan balasan dengan sebaik-baiknya.

Dan Insya Allah akan diterbitkan dalam waktu dekat kitab *Shahih Al-Bukhari*, kitab *Sunan Abu Dawud*, kitab *Sunan At-Turmudzi*, *Sunan Ad-Darimi*, *Muwatha Al-Imam Malik*, dan *Musnad Al-Imam Ahmad* dengan tulisan dan metode yang sama. Kami senantiasa memohon taufik Allah dalam rangka menyempurnakan penerbitan kitab-kitab Sunnah Nabawiyah agung yang berjumlah sembilan.

Pada akhirnya, kami memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik, ridha-Nya, kebaikan di dunia dan akhirat, mencatat perbuatan kami ini sebagai amal shalih. Kami juga memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kami dan membalas mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa.

Demikianlah, segala puji bagi Allah *Rabb* alam semesta.

Penerbit,
Daarul Ma’rifah – Beirut

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	v
MUKADDIMAH PENERBIT CETAKAN KETIGA	vii
KITAB IMAN	17
(66) Bab Penjelasan tentang Waswas dalam Keimanan dan Lafazh yang Harus Diucapkan bagi Orang yang Mendapatinya.....	18
(67) Bab Tentang Perintah Beriman dan Berlindung Diri pada Saat Merasakan Waswas dari Setan	20
(68) Bab Neraka adalah Ancaman bagi Orang yang Mengambil Hak Seorang Muslim dengan Sumpah Palsu	29
(69) Bab Dalil Tentang Orang yang Bermaksud Mengambil Harta Orang lain Tanpa Hak, maka Orang Tersebut Halal Darahnya. Jika Si pengambil Terbunuh, maka dia di Neraka, sedangkan Orang yang Terbunuh karena Mempertahankan Hartanya adalah Syahid	43
(70) Bab Pemimpin yang Berbuat Curang kepada Rakyatnya, Pemimpin Tersebut Berhak Mendapatkan Neraka	48
(71) Bab Diangkatnya Iman dan Rasa Amanah dari Hati Manusia dan menimbulkan Fitnah di dalamnya	53
(72) Bab Penjelasan Bahwa Islam Mulai dalam keadaan Asing dan Akan kembali Asing, Bahwasanya Islam Akan Berlindung di antara Dua Masjid.....	56
(73) Bab Islam Mulai Muncul dalam Keadaan Asing dan Akan kembali menjadi Asing. Sesungguhnya Islam Akan berkumpul di antara Dua Masjid	70

(74) Bab Sesungguhnya Iman Pasti Akan Berlindung di Madinah	72
(75) Bab Hilangnya Iman di Akhir Zaman	76
(76) Bab Menyembunyikan Keimanan bagi Orang yang Takut.....	78
(77) Bab Membujuk Hati Orang yang Lemah Imanya dan Larangan Memutuskan Keimanan Tanpa Dalil yang Kuat.....	81
(78) Bab Bertambah Ketenangan Hati dengan Munculnya Banyak Dalil	88
(79) Bab Wajib Mengimani Risalah Nabi Muhammad <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> oleh Seluruh Manusia dan Penghapusan Seluruh Bentuk Agama oleh Agama yang Beliau Bawa.....	95
(80) Bab Turunnya Isa bin Maryam yang Berhukum dengan Syariat Nabi Kita, Muhammad <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i>	103
(81) Bab Tentang Turunnya Isa bin Maryam dan sebagai Imam Kalian	106
(82) Bab Sekelompok Orang dari Umatku Senantiasa Berperang di atas Kebenaran hingga Hari Kiamat	108
(83) Bab Penjelasan Saat (Zaman) Tidak Lagi diterimanya Keimanan	113
(84) Bab Permulaan Wahyu kepada Rasulullah <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i>	121
(85) Bab Al-Isra` Rasulullah <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> ke Langit dan Diwajibkannya Shalat	143
(86) Bab Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> Menceritakan Tentang Para Nabi <i>Alaihimussalam</i>	160
(87) Bab Menyebutkan Al-Masih bin Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal	166
(88) Bab Shalat Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> dengan Para Nabi <i>Alaihimussalam</i>	171
(89) Bab Menyebutkan Tentang Sidrah Al-Muntaha	200
(90) Bab Tentang Firman Allah <i>Ta'ala</i> , " <i>Walaqad Ra`aahu Nazlatan Ukhra</i> "	202
(91) Bab Makna Firman Allah <i>Azza wa Jalla</i> , " <i>Walaqad Ra`aahu Nazlatan Ukhra</i> " dan Apakah Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> Telah Melihat Rabb-nya pada Malam Beliau diisra`kan?	206

(92) Bab Tentang Nabi <i>Alaihissallam</i> , " <i>Nuurun Annaa Araahu</i> ," dan Sabdanya, " <i>Ra`aitu Nuuran</i> ."	224
(93) Bab Tentang Sabda Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> , " <i>Innallaha laa yanaam</i> ." dan Sabda Beliau, " <i>Hijaabuhu An-Nuur lau kasyafahu la`ahraqa subuhaatu wajhihi maa intahaa ilaihi basharuhu min khalqih</i> ."	227
(94) Bab Kaum Mukminin Melihat Allah <i>Ta'ala</i> di Akhirat	233
(95) Bab Tentang Bagaimana Melihat Allah <i>Ta'ala</i> pada Hari Kiamat	238
(96) Bab Penetapan Adanya Syafa'at dan Dikeluarkannya Orang-orang Bertauhid dari Neraka	272
(97) Bab Penduduk Neraka yang Terakhir Keluar	281
(98) Bab Kedudukan yang Terendah bagi Penduduk Surga	291
(99) Bab Hadits Tentang Syafa'at	312
(100) Bab Tentang Sabda Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> , " <i>Aku adalah Manusia Pertama yang Memberikan Syafa'at di Surga dan Aku adalah Nabi yang Paling Banyak Pengikutnya</i> ."	352
(101) Bab Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> Menyembunyikan Doa Syafa'at untuk Umatnya	355
(102) Bab Doa Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> untuk Umatnya dan Tangisan Beliau Sebagai Bentuk Kasih Sayangnya Terhadap Mereka	365
(103) Bab Penjelasan Tentang Orang yang Mati dalam Kekafiran, maka Orang Tersebut di Neraka, Tidak Memperoleh Syafa'at, dan Hubungan Kekerabatan Tidak Akan Memberikan Manfaat Padanya	369
(104) Bab Tentang Firman Allah <i>Ta'ala</i> , " <i>Wa Andzir 'Asyiirataka Al-Aqrabiin</i> "	371
(105) Bab Syafa'at Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> untuk Abu Thalib Berupa Keringanan Azab	382
(106) Bab Azab bagi Penduduk Neraka yang Paling Ringan	386
(107) Dalil Bahwa Barangsiapa yang Mati dalam Kekafiran, maka Amalnya Tidak Bermanfaat	390
(108) Bab Loyal kepada Kaum Mukminin dan Memutuskan Hubungan serta Berlepas Diri dari Orang-orang Kafir	392

(109) Bab Dalil Tentang Masuknya Sekelompok Kaum Muslimin ke Surga Tanpa Hisab dan Tanpa Azab	394
(110) Bab Setengah dari penduduk Surga Adalah Umat Nabi Muhammad <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i>	409
(111) Bab Sabda Nabi, “Allah Berfirman Kepada Adam, “Keluarkanlah Bagian Neraka untuk Setiap Seribu Orang Sebanyak 999 Bagian Neraka “	414
KITAB THAHARAH	419
(1) Bab Keutamaan Wudhu`	420
(2) Bab Kewajiban Bersuci saat Menunaikan Shalat	427
(3) Bab Sifat Wudhu` dan Kesempurnaannya	433
(4) Bab Keutamaan Wudhu` dan Diiringi dengan Shalat.....	444
(5) Bab Shalat Lima Waktu, Jumat hingga Jumat Berikutnya, dan Ramadhan hingga Ramadhan Berikutnya adalah Sebagai Penghapus Dosa-dosa Selama Tidak Melakukan Dosa Besar	453
(6) Bab Dzikir (Doa) yang Dianjurkan Setelah Selesai Wudhu` ...	462
(7) Bab Tentang Wudhu` Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i>	469
(8) Bab Mengganjilkan Bilangan Basuhan Pada Saat ber- <i>Istintsar</i> dan <i>Istijmar</i>	477
(9) Bab Wajib Membasuh Kedua Kaki dengan Sempurna	483
(10) Bab Wajib Meratakan Air ke Seluruh Bagian yang Harus Dibasuh Saat Bersuci.....	493
(11) Bab Keluarnya Dosa Bersamaan dengan Air Wudhu`	496
(12) Bab Tentang Anjuran untuk Memperlama <i>Al-Ghurrah</i> dan <i>At-Tahjil</i> Saat Berwudhu`.....	499
(13) Bab Cahaya Seorang Mukmin pada Hari Kiamat Akan Memancar dari anggota Wudhu`nya	513
(14) Bab Menyempurnakan Wudhu` pada Saat yang Membe- ratkan	515
(15) Bab As-Siwak.....	518
(16) Bab Hal-hal yang Difitrahkan.....	527
(17) Bab Al-Istithabah	540
(18) Bab Larangan Bercebok dengan Tangan Kanan.	555

(19) Bab Mendahulukan yang Kanan pada Saat Bersuci dan Selainnya	559
(20) Bab Larangan Buang Air Besar di Jalanan dan Tempat yang Digunakan untuk Berteduh	563
(21) Bab Bercebok dengan Menggunakan Air Selesai Buang Air Besar	565
(22) Bab Mengusap Dua Sepatu (<i>Khuffain</i>)	569
(23) Bab Mengusap Bagian Depan Kepala dan <i>Imamah</i> (Sorban atau Penutup Kepala).....	587
(24) Bab Batasan Waktu Berkenaan dengan Mengusap Dua Sepatu.	596
(25) Bab Diperbolehkan Shalat Lima Waktu dengan Sekali Wudhu .	600
(26) Bab Tidak Disukai Mencelupkan Tangan ke Dalam Bejana Jika Ragu Akan Kenajisannya Sebelum Mencucinya Tiga Kali	604
(27) Bab Hukum Jilatan Anjing	613
(28) Bab Larangan Buang Air Kecil di Air yang Menggenang atau Tidak Mengalir.....	624
(29) Bab Larangan Mandi di Air yang Menggenang atau Tidak Mengalir	629
(30) Bab Wajib Membersihkan Air Kencing dan Najis Lainnya Apabila Mengenai Masjid, dan Bahwasanya Tanah Dapat Disucikan dengan Air	632
(31) Bab Hukum Air Kencing Bayi Laki-Laki yang Masih Menyusu dan Cara Membersihkannya.....	640
(32) Bab Hukum Tentang Air Mani dan Mencuci Pakaian yang Terkena olehnya.....	647
(33) Bab Tentang Najisnya Darah dan Cara Membersihkannya....	656
(34) Bab Dalil Tentang Najisnya Air Kencing	659
KITAB HAIDH.....	665
(1) Bab Suami Menggauli Istrinya yang Sedang Haidh di atas Kain Sarungnya.....	666
(2) Bab Tidur Bersama Wanita Haidh dalam Satu Selimut.....	673
(3) Bab Bolehnya Istri yang Haidh Membasuh Kepala Suami dan Menyisirkan Rambutnya, Boleh dipeluk Istri dan Membaca Al-Qur`an Saat dalam Pangkuannya, Serta Sucinya Sisa Air Minum dari Istri yang Haidh.....	677

(4) Bab Wanita Haidh Mengambilkan <i>Al-Khumrah</i> (Sajadah) dan <i>Ats-Tsaub</i> (Pakaian).....	681
(5) Bab Minum Bersama Wanita Haidh dalam Satu Gelas	684
(6) Bab Membaca Al-Qur'an saat Dipangku oleh Istri yang Sedang Haidh	686
(7) Bab Firman Allah Ta'ala, " <i>Yas`aluunaka 'anil Mahiidhi...</i> "	688
(8) Bab Tentang <i>Al-Madzi</i> (Air Madzi)	693
(9) Bab Membasuh Wajah dan Kedua Tangan Apabila Bangun dari Tidur	699
(10) Bab Bolehnya Tidur dalam Keadaan Junub dan Disunnahkan Berwudhu` setelahnya serta Mencuci Kemaluannya Apabila Hendak Makan, Minum, Tidur, Atau kembali Berjima`	701
(11) Bab Seorang Suami yang Ingin 'Menggauli' Istrinya.....	707
(12) Bab Kewajiban Mandi Bagi Wanita yang Keluar Air Maninya	713
(13) Bab Penjelasan Tentang Sifat Air Mani Laki-Laki dan Perempuan, dan Bahwasanya Anak Tercipta dari Kedua Air Tersebut.....	726
(14) Bab Sifat Mandi Junub	731
(15) Bab Ukuran Air yang Disunnahkan untuk Mandi Junub	743
(16) Bab Kadar Ukuran Air yang Digunakan untuk Mandi dan Wudhu`	750
(17) Bab Disunnahkan Menyiramkan Air ke Atas Kepala dan yang Lainnya Sebanyak Tiga Kali.....	761
(18) Bab Hukum Mengepang Rambut bagi Wanita	766
(19) Bab Disunnahkan bagi Wanita yang Telah Selesai dari Haidh untuk Memberikan Sedikit Wewangian di Tempat Keluarnya Darah	772
(20) Bab Wanita yang <i>Mustahadhah</i> , Cara Mandi dan Shalatnya ...	780
(21) Bab Wanita Haidh Wajib Mengqadha (Mengganti) Puasa dan Tidak Mengqadha Shalat.....	800
(22) Bab Menutup Aurat Saat Mandi.....	805
(23) Bab Haram Hukumnya Melihat Aurat.....	809
(24) Bab Bolehnya Mandi Sendirian dalam Keadaan Telanjang	814
(25) Bab Menjaga Aurat.....	817


(26) Bab Benda yang Digunakan untuk Melindungi diri saat Buang Hajat	821
(27) Bab Sesungguhnya Air itu Disebabkan oleh Air (Kewajiban Mandi Junub Disebabkan Keluarnya Air Mani)	823
(28) Bab Di-nasakhnya "Sesungguhnya Air (Mandi) itu Disebabkan oleh Air (Mani)" dengan Wajibnya Mandi Apabila Kedua Khitan (kemaluan) Telah Bertemu	829
(29) Bab Berwudhu` Karena Memakan Makanan yang Dimasak.	839
(30) Bab Di-nasakhnya Hukum Berwudhu` karena Memakan Makanan yang Terkena Api (Dibakar, Direbus, dan lain-lain).	841
(31) Bab Berwudhu` Setelah Memakan Daging Unta	855
(32) Bab Seseorang yang Yakin Telah Bersuci (Wudhu`) Kemudian Ragu Apakah Ia Telah Berhadats, maka Ia Boleh Melakukan Shalat dengan Thaharah yang Diyakininya	856
(33) Bab Sucinya Kulit Bangkai yang Telah Disamak	861
(34) Bab Tayammum	873
(35) Bab Menjawab Salam Setelah Bertayammum	881
(36) Bab Tidak Menjawab Salam Ketika Sedang Buang Air Kecil....	883
(37) Bab Dalil Bahwa Seorang Muslim Tidak Najis	894
(38) Bab Berdzikir Kepada Allah <i>Ta'ala</i> dalam Kondisi Junub dan Lainnya.....	900
(39) Bab Orang yang Berhadats Boleh Makan dan Tidak Ada Larangan untuk Melakukan Hal itu dan Wudhu` Tidak Harus Dilakukan dengan Segera.....	902
(40) Bab Doa-doa Hendak Memasuki WC dan Kamar Mandi.....	906
(41) Bab Tidur Sambil Duduk Tidak Membatalkan Wudhu`	909
INDEKS	917

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الايمان

KITAB IMAN

(LANJUTAN)



(66) Bab Penjelasan tentang Waswas dalam Keimanan dan Lafazh yang Harus Diucapkan bagi Orang yang Mendapatinya

٣٣٨ . حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظِمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ .

338. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Jarir bin Suhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, beberapa orang dari shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mereka bertanya kepadanya, "Sesungguhnya kami mendapatkan dalam diri kami sesuatu yang salah satu dari kami memandang besar untuk membicarakannya. Beliau bertanya, apakah kalian sudah mendapatkannya? Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Itu adalah iman yang murni."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12600).

٣٣٩ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ عَنْ عَمَارِ بْنِ رُزَيْقٍ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

339. Muhammad bin Basysyaar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah. Muhammad bin Amr bin Jabalah bin Abi Rawwad dan Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Abu Al-Jawwab telah memberitahukan kepada kami, dari Ammar bin Ruzaiq, mereka berdua meriwayatkannya dari Al-A'masy, dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan hadits ini.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12446).

٣٤٠. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخَمْسِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَسْوَسةِ قَالَ تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ.

340. Yusuf bin Ya'qub Ash-Shaffar telah memberitahukan kepada kami, Ali bin 'Atsam telah memberitahukan kepada saya, dari Su'air bin Al-Khims, dari Mughirah dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang was-was dari setan. Beliau menjawab, "Itu adalah keimanan yang murni."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9446).

(67) Bab Tentang Perintah Beriman dan Berlindung Diri pada Saat Merasakan Waswas dari Setan

٣٤١. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ.

341. Harun bin Ma'ruf dan Muhammad bin 'Abbad telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini milik Harun – mereka berdua berkata Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Manusia senantiasa saling bertanya-tanya hingga dikatakan, "Ini, Allah telah menciptakan makhluk, maka siapakah yang telah menciptakan Allah?" Maka barangsiapa yang mendapati dari (perasaan waswas) itu, hendaknya ia mengucapkan, "Saya beriman kepada Allah."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Bad'u Al-Khalqi*, Bab: *Shifatu Iblis wa Junudihi* (nomor 3102).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *As-Sunnah*, Bab: *fi Al-Jahmiyah* (nomor 4721), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14160).

٣٤٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدَّبُ

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَرُسُلِهِ.

342. Mahmud bin Ghailan telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepada kami, Abu Sa'id Al-Mu`addib telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah, dengan sanad ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setan mendatangi salah satu dari kalian lalu dia berkata, siapakah yang telah menciptakan langit? Siapakah yang telah menciptakan bumi? Dia menjawab, Allah." Kemudian setan menyebutkan seperti itu, dan menambahkan (ungkapan) "dan Rasul-Nya."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 341.

٣٤٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحْيَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَلِيَّتُهُ

343. Zuhair bin Harb dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada saya, mereka semua dari Ya'qub, Zuhair berkata, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, anak saudara laki-laki saya Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari pamannya 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setan mendatangi salah satu dari kalian lalu mengatakan, siapakah yang telah menciptakan demikian dan demikian? Hingga ia (setan itu) berkata kepadanya siapakah yang telah menciptakan Rabb-mu? Maka jika sampai demikian hendaknya (seseorang) berlindung kepada Allah dan hendaknya berhenti (menolak dan tidak memikirkan waswas tersebut)."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 341.

٣٤٤. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ.

344. *Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada saya, ayahku telah memberitahukan kepada saya, dari kakekku. 'Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepada saya. Ia berkata, Ibnu Syihab berkata, 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setan mendatangi seorang hamba lalu berkata, siapakah yang telah menciptakan demikian dan demikian? Seperti hadits Ibnu Akhi Ibnu Syihab.*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 341.

٣٤٥. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَذَا الثَّلَاثُ أَوْ قَالَ سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي

345. *Abdul Warits bin Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari kakekku, dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Senantiasa manusia saling bertanya-tanya*

tentang ilmu, hingga mereka berkata demikian, “Allah telah menciptakan kita, maka siapakah yang telah menciptakan Allah?” Ia berkata, dan dia memegang tangan seseorang sambil mengatakan, Maha Benar Allah dan Rasul-Nya. Dua orang telah bertanya kepadaku dan ini yang ketiga. Atau dia mengatakan, satu orang telah bertanya kepadaku dan ini yang kedua.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14442).

٣٤٦. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدُّورَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْنَادِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

346. Zuhair bin Harb dan Ya'qub Ad-Dauraqi telah memberitahukannya kepada saya, mereka berdua berkata, Ismail – dia adalah Ibnu 'Ulaiyah – telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dari Muhammad, Abu Hurairah berkata, “Senantiasa manusia” seperti hadits Abdul Warits. Akan tetapi ia tidak menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sanad. Tapi ia telah berkata di akhir hadits. Maha Benar Allah dan Rasul-Nya.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14410).

٣٤٧. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّومِيِّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَأَخَذَ حَصَى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ ثُمَّ قَالَ قَوْمُوا قَوْمُوا صَدَقَ خَلِيلِي

347. Abdullah bin Ar-Rumi telah memberitahukan kepada saya. An-Nadhr bin Muhammad telah memberitahukan kepada saya, Ikrimah – dia adalah Ibnu Ammar – telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hurairah, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, “Wahai Abu Hurairah, mereka senantiasa bertanya kepada kamu, hingga mereka berkata, ini adalah Allah, maka siapakah yang telah menciptakan Allah?. Ia berkata, di saat saya sedang berada di masjid tiba-tiba sekelompok orang baduwi mendatangiku. Mereka berkata, “Wahai Abu Hurairah! Ini adalah Allah, maka siapakah yang telah menciptakan Allah? Ia berkata, maka ia mengambil batu kerikil dengan menggunakan telapak tangannya lalu melemparkannya kepada mereka, kemudian berkata, bangkitlah kalian, bangkitlah kalian, sungguh benar khalili (kekasihku).”

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15403).

٣٤٨ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَأَلْتُكُمْ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ؟

348. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Katsir bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Ja'far bin Burqan telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Al-Asham telah memberitahukan kepada kami, saya mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Manusia pasti akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu, hingga mereka berkata, “Allah telah menciptakan segala sesuatu, maka siapakah yang telah menciptakannya?”

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14825).

٣٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ
عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذَّأ مَا
كَذَّأ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ.

349. Abdullah bin Amir bin Zurarah Al-Hadhrami telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Mukhtar bin Fulful, dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya umatmu senantiasa berkata, kenapa demikian? Kenapa demikian? Hingga mereka berkata, "Ini, Allah yang telah menciptakan makhluk, maka siapakah yang telah menciptakan Allah?"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1580).

٣٥٠. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ لَمْ يَذْكُرْ
قَالَ قَالَ اللَّهُ إِنَّ أُمَّتَكَ.

350. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za'idah, keduanya dari Al-Mukhtar, dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits ini. Akan tetapi Ishaq tidak menyebutkan, "Ia berkata, Allah berfirman sesungguhnya umatmu."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1580).

- **Tafsir Hadits 338–350**

Terdapat hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Ia berkata, beberapa

orang dari shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mereka bertanya kepadanya, "Sesungguhnya kami mendapatkan dalam diri-diri kami sesuatu yang salah satu dari kami memandang besar untuk membicarakannya. Beliau bertanya, apakah kalian sudah mendapatkannya? Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Itu adalah iman yang murni." Dalam riwayat lain, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang godaan setan. Beliau menjawab, "Itu adalah iman yang murni." Dalam hadits lain, "Manusia senantiasa saling bertanya-tanya hingga dikatakan, ini, Allah telah menciptakan makhluk, maka siapakah yang telah menciptakan Allah? Maka barangsiapa yang mendapati dari (perasaan waswas) itu, hendaknya ia mengucapkan, "Saya beriman kepada Allah." Dalam riwayat lain, "Maka ucapkanlah saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya," Dalam riwayat lain, "Setan mendatangi salah satu dari kalian lalu dia mengatakan, siapakah yang telah menciptakan demikian dan demikian? Hingga ia berkata kepada siapakah yang telah menciptakan Rab-mu? Maka jika sampai demikian hendaknya berlindung diri kepada Allah dan hendaknya berhenti (menolak dan tidak memikirkan waswas tersebut)."

ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، وَمَخْضُ الْإِيمَانِ (Itu adalah iman yang murni) Maknanya adalah besarnya perkara yang kalian bicarakan itu menunjukkan bukti kemurnian iman kalian. Sebab, memandang besar perkara ini yang diiringi rasa takut yang besar kepada-Nya sehingga tidak mengucapkannya, adalah sebagai bukti orang yang sudah sempurna keimanannya, tidak ada keraguan dan kebimbangan. Ketahuilah bahwa riwayat kedua, meskipun tidak disebutkan kata *al-isti'zham*, tetapi maksudnya tetap sama. Selain itu, sebagai ringkasan dari riwayat pertama. Oleh karena itu, Muslim *Rahimahullah* mendahulukan riwayat pertama.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah bahwa setan memberi waswas kepada orang yang sudah putus asa dari menyatakannya, maka dia menghalanginya dengan waswas karena kelemahannya untuk menyatakannya. Adapun orang kafir, maka dia datang kapan pun yang dia kehendaki dan tidak hanya sekadar memberikan waswas kepadanya, bahkan mempermainkannya sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan ini, makna haditsnya adalah penyebab adanya waswas karena kemurnian iman, atau waswas itu merupakan tanda kemurnian iman, pendapat ini adalah yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyadh.

فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ (Maka barangsiapa yang mendapati

dari (perasaan waswas) itu hendaknya mengucapkan. "Saya beriman kepada Allah.") Maknanya, berpaling dari pikiran yang batil ini dengan cara memohon perlindungan kepada Allah *Ta'ala* serta kembali kepada-Nya. Al-Imam Al-Maziri *Rahimahullah* mengatakan, zhahir hadits ini menunjukkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk menolak pikiran-pikiran yang buruk dan berpaling darinya tanpa alasan apa pun. Ia juga menambahkan bahwa *al-khawatir* dalam konteks ini terbagi dua macam;

Pertama, sesuatu yang tertanam dalam pikiran manusia sehingga menimbulkan keraguan.

Kedua, sesuatu yang tidak tertanam dengan kuat dalam pikiran manusia.

Adapun yang tidak tertanam dengan kuat dalam pikiran, itulah yang harus dijauhan dan ditangkis serta berpaling darinya. Selain itu, inilah yang dimaksud oleh redaksi hadits di atas. Lintasan yang dalam pikiran itulah yang disebut dengan waswas yang datang dengan tiba-tiba sehingga menimbulkan keraguan dalam jiwa. *Wallahu a'lam*.

فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتِهِ (hendaknya (seseorang) berlindung kepada Allah dan hendaknya berhenti (menolak dan tidak memikirkan hal-hal tersebut) Maknanya adalah jika seseorang merasakan adanya waswas, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah *Ta'ala* agar ia dihindarkan dari perasaan tersebut, dan dipalingkan dari memikirkannya. Yang harus diketahui adalah bahwa waswas itu berasal dari setan yang berusaha untuk merusak dan menyedatkan manusia. Oleh karena itu, berpalinglah dari sesuatu yang menimbulkan keraguan kepada sesuatu yang tidak menimbulkan keraguan. *Wallahu a'lam*.

Adapun sanad-sanad yang terdapat dalam bab ini adalah Muhammad bin Amr bin Jabalah, namanya adalah Muhammad bin Amr 'Abbad bin Jabalah. Berikutnya Abu Al-Jawwab dari Ammar bin Ruzaiq. Sedangkan nama Abu Al-Jawwab adalah Al-Ahwash bin Jawwab.

Muslim berkata, "Yusuf bin Ya'qub Ash-Shaffar telah memberitahukan kepada kami, Ali bin 'Attsam dari Su'air bin Al-Khims dari Mughirah dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah, dia adalah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu..." maka seluruh perawi yang terdapat dalam sanad ini adalah orang Kufah. Selain itu, disebutkan juga Abu An-Nadhr yang meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id Al-Muaddib. Abu An-Nadhr yang dimaksudkan di sini adalah Abu An-Nadhr bin Hasyim bin Al-Qasim. Sedangkan

nama Abu Sa'id Al-Muaddib adalah Muhammad bin Muslim bin Abi Al-Wadhdhah. Adapun nama Abu Al-Wadhdhah adalah Al-Mutsanna. Abu Sa'id dinisbatkan Al-Muaddib karena ia menjadi pengajar khalifah Al-Mahdi dan selainnya dalam hal adab. *Wallahu a'lam.*

Berikutnya adalah Ibnu Akhi Ibnu Syihab, namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin 'Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Abu Abdillah. Berikutnya Ya'qub Ad-Dauraqi -telah dijelaskan dalam mukadimah-. Berikutnya Abdullah bin Ar-Rumi, dia adalah Abdullah bin Muhammad, ada yang mengatakan Ibnu Umar Baghdadi. Berikutnya adalah Ja'far bin Burqan -telah dijelaskan juga tentangnya dalam mukadimah- *Wallahu a'lam.*

حَتَّى يَقُولُوا: اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ (Hingga mereka berkata, "Allah telah menciptakan segala sesuatu...") Demikianlah redaksi yang terdapat dalam sebagian kitab-kitab rujukan, yakni يَقُولُوا tanpa huruf *nun*. Tetapi ada juga yang menggunakan redaksi يَقُولُونَ dengan huruf *nun*. Meskipun demikian kedua-duanya adalah benar. Namun, jika menggunakan *nun*, maka hal seperti ini jarang digunakan. Demikian menurut para muhaqqiq dalam bidang nahwu. Kasus seperti ini banyak terdapat dalam beberapa hadits shahih. *Wallahu a'lam.*

(68) Bab Neraka adalah Ancaman bagi Orang yang Mengambil Hak Seorang Muslim dengan Sumpah Palsu

٣٥١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ افْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ.

351. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Ismail bin Ja'far. Ibnu Ayyub berkata, Ismail bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Al-'Allaa` -dia adalah Ibnu Abdirrahman pelayan Al-Huraqah- telah mengabarkan kepada saya dari Ma'bad bin Ka'ab As-Salami, dari saudaranya Abdullah bin Ka'ab, dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, Allah telah mewajibkan neraka baginya, dan mengharamkan baginya Surga." Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Meskipun sedikit, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Meskipun hanya sepotong dahan pohon Arak."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam *Kitab Aadaab Al-Qadhaat, Bab: Al-Qadhaa` fi Qaliil Al-Mal wa Katsirih* (nomor 5434).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Ahkam, Bab Man Halafa 'ala Yaminin Faajiratin Liyaqtha' Allah Azza wa Jalla biha Maalan* (nomor 2324), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1744).

٣٥٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

352. *Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim dan Harun bin Abdillah telah memberitahukannya kepada kami, mereka semua dari Abu Usamah, dari Al-Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Ka'ab, bahwasanya ia mendengar saudara laki-lakinya Abdullah bin Ka'ab memberitahukannya, bahwa Abu Umamah Al-Haritsi telah memberitahukannya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, seperti hadits tersebut."*

٣٥٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ. قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَيَمِينُهُ قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبِيرٍ
 يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ
 فَتَزَلَّتْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إِلَى
 آخِرِ الْآيَةِ.

353. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami (H). Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah dan Waki' telah memberitahukan kepada kami (H). Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini miliknya – Waki' telah mengabarkan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim dan dia berdusta dalam sumpahnya itu, maka dia akan menjumpai Allah sedangkan Allah murka padanya." Ia berkata, lalu masuk Al-Asy'ats bin Qais seraya berkata, "Apa yang telah diberitahukan oleh Abu Abdirrahman kepada kalian?" Mereka menjawab, "Begini dan begitu." Ia berkata, "Abu Abdirrahman benar, sesungguhnya telah turun ayat tentang saya. Dulu telah terjadi persengketaan sebidang tanah di Yaman antara saya dengan seseorang, lalu saya adukan permasalahan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki bukti?" Saya jawab, "Tidak." Beliau berkata, "(jika tidak ada) hendaklah ia bersumpah." Saya berkata, "Kalau begitu dia akan berani bersumpah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat itu bersabda, "Barangsiapa yang bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim, sedangkan dalam sumpahnya itu ia berdusta, maka ia akan menjumpai Allah sedangkan Dia murka padanya. Maka turunlah ayat, " Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah..." hingga akhir ayat. (QS. Al-Imran: 77).

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Masaaqaah (Asy-Syurb), Bab: Al-Khushumah fil-Bi'ri wal-Qadhaa` fiha (nomor 2356). Kitab Ar-Rahnu,

Bab: Idza Ikhtalafa Ar-Raahin wal-Murtahin wa Nahwuhu falbayyinatul 'alal-Mudda'i wal-Yamiinu 'alal-Mudda'a 'alaihi (nomor 2515). Kitab Asy-Syahadaah, Bab: Su'aalul Hakim Al-Mudda'i, Hal laka bayyinah? Qabla Al-Yamin (nomor 2666). Dalam kitab yang sama, Bab" Qaulullah Ta'ala (Innalladziina yasytaruuna bi 'ahdillahi wa aimaanihim tsamanan qalila) (nomor 2676) dengan riwayat yang ringkas. Dalam kitab yang sama, Bab: Yahlifu Al-Mudda'a 'alaihi haitsuma wajabat 'alaihi l-yamin... (nomor 2673), Kitab Al-Khushuumaat, Bab: Kalaam Al-Khushum ba'dhahum fi ba'dhin (nomor 2416). Kitab At-Tafsir (Ali Imran), Bab (Innalladziina yasytaruuna bi 'ahdillahi wa aimaanihim tsamanan qalila ulaa'ika laa khalaafa lahum) (nomor 4549). Kitab Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: 'Ahdu llahi Azza wa Jalla (nomor 6659). Dalam kitab yang sama, Bab: Qaulullah Ta'ala (Innalladziina yasytaruuna bi 'ahdillahi wa aimaanihim tsamanan qalila ulaa'ika laa khalaafa lahum fil-aakhirati wa laa yukallimuhumullahu wa laa yanzhuru ilaihim yaumal-qiyaamati wa laa yuzakkih wa lahum 'adzaabun alim) (nomor 6676). Kitab Al-Ahkam, Bab: Al-Hukmu fil-Bi'ri wanahwiha (nomor 7183 dan 7184).

2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: Fiman Halafa yamiinan liyaqtathi'a biha maalan liahadin (nomor 3243).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Buyu', Bab: Maa jaa'a fi al-yamiin al-faajirah yaqtathi'u biha maalu al-muslim. Ia berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits hasan shahih (nomor 1269). Kitab At-Tafsir, Bab 4, wa min surati Ali Imran. Ia mengatakan bahwa hadits ini shahih (nomor 2996).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Bayyinatul 'ala Al-Mudda'i wa Al-Yamiinu 'ala Al-Mudda'a 'alaihi (nomor 2322). Dalam kitab yang sama, Bab: Man Halafa 'ala yamiinin faajiratin liyaqtathi'a biha maalan, dengan riwayat yang ringkas (nomor 2323), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9244 dan 158).

٣٥٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بَيْتٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ.

354. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah, berkata, "Barangsiapa yang bersumpah agar mendapatkan harta, kemudian dia berdusta dalam sumpahnya itu, maka ia akan menjumpai sedangkan Allah murka padanya. Lalu ia menyebutkan seperti hadits Al-A'masy. Hanya saja ia berkata, "Telah terjadi persengketaan antara saya dengan seseorang pada sebuah sumur, lalu kami mengadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bertanya, "Hendaklah kamu membawa dua orang saksi atau hendaklah ia bersumpah."

- Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits sebelumnya 353.

٣٥٥. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلْمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرَأٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

355. Ibnu Abi Umar Al-Makki telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Jaami' bin Abi Rasyid, dan Abdul Malik bin A'yan, mereka berdua telah mendengar Syaqiq bin Salamah berkata, saya telah mendengar Ibnu Mas'ud berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta seseorang tanpa dengan hak, ia menjumpai Allah dan Dia dalam keadaan marah. "Abdullah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membacakan kepada

kami ayat yang membenarkan hal itu, "Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah..." hingga akhir ayat. (QS. Al-Imran: 77).

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab At-Tauhid, Bab: Qaulullah Ta'ala (Wujuuhun yauma`idzin naadhirah ilaa Rabbiha naazhirah)* (nomor 7007), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9238).

٣٥٦ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنْفِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أزرُعَهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكِ بَيْتَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكِ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَيَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانْطَلِقْ لِجَحْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ أَمَا لِنِ حَلَفَ عَلَيَّ مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لِيَلْقَيْنَ اللَّهُ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

356. Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Hannad bin As-Sariy dan Abu 'Ashim Al-Hanafi – lafazh ini milik Qutaibah – telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami dari Simaak, dari 'Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, ia berkata, seseorang dari Hadhraumaut dan Kindah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Yang dari Hadhramaut berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya orang ini telah menguasai tanah milikku yang dulunya milik ayahku." Yang dari Kindah berkata, "Itu adalah tanah milikku dan akulah yang menanaminya, dia tidak

berhak atas tanah tersebut." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada orang Hadhramaut, "Apakah kamu memiliki bukti?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Jika begitu buktimu adalah sumpahnya." Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya dia adalah seorang yang dusta, tidak akan peduli dengan apa yang disumpahkannya, bahkan tidak memiliki kewara'an sedikit pun." Beliau berkata, "Tidak ada bukti darimu dari dia kecuali hanya itu." Maka ia (orang Kindah) pun bersumpah. Tatkala orang itu berpaling, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Adapun jika ia bersumpah untuk memakan harta saudaranya dengan zalim, pasti ia akan berjumpa dengan Allah sedangkan Dia berpaling darinya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: At-Taghlizh fil-Aiman Al-Fajirah (nomor 3245). Kitab Al-Aqdhayah, Bab: Ar-Rajul yahlifuh 'ala 'ilmih fima ghaaba 'anhu (nomor 3623).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Maa Jaa'a fi Al-Bayyinah 'ala Al-Mudda'i wa al-yamin 'ala al-mudda'a alaihi. Ia berkata, "Hadits Wa'il bin Hujr adalah hasan shahih (nomor 1340), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11768).

٣٥٧. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا أَنْتَزَى عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ أَمْرٌ الْقَيْسِ بْنُ عَبَّاسٍ الْكِنْدِيِّ وَخَصَّمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيْتَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذْ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيُحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لِقِي اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ. قَالَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ: رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

357. Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada saya, semuanya meriwayatkan dari Abu Al-Walid, berkata Zuhair, Hisyam bin Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik bin 'Umair dari 'Alqamah bin Wa'il dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, "Ketika saya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu dua orang datang yang memperselisihkan tanah, berkata salah satu dari keduanya, "Sesungguhnya dia telah menguasai tanahku wahai Rasulullah pada masa Jahiliyah –dia adalah Imru'u Al-Qais bin 'Abid Al-Kindi. Sedangkan lawan sengketanya adalah Rabi'ah bin 'Ibdan-. Kemudian Rasul berkata, "Kamu harus memiliki bukti." Ia berkata, "Saya tidak memiliki bukti." Beliau berkata, "(jika begitu hendaklah lawan sengketamu) mengutarakan sumpahnya." Ia berkata, "Kalau begitu ia akan pergi dengan mengucapkan sumpahnya." Beliau berkata, "Tidak ada pilihan bagimu kecuali itu." Perawi berkata, "Pada saat ia akan bersumpah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mengambil sebidang tanah dengan cara zhalim, ia akan menjumpai Allah sedangkan Dia murka padanya." Ishaq berkata dalam riwayatnya, "(Lawan sengketanya adalah) Rabi'ah bin 'Aidan."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 356.

- **Tafsir Hadits 351-357**

Dalam bab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, Allah telah mewajibkan neraka baginya, dan mengharamkan baginya Surga." Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Meskipun sedikit, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Meskipun hanya sepotong dahan pohon Arak." Dalam riwayat lain disebutkan, "Barangsiapa yang bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim dan dia berdusta dalam sumpahnya itu, maka dia akan menjumpai Allah sedangkan Allah murka padanya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Dari Al-Asy'ats bin Qais, ia berkata, "Telah terjadi persengketaan sebidang tanah di Yaman antara saya dengan seseorang, lalu saya adukan permasalahan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki bukti? Saya menjawab tidak." Beliau berkata, "(jika tidak ada) hendaklah ia bersumpah." Saya berkata, "Kalau begitu dia akan berani bersumpah." Lalu

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat itu bersabda, "Barangsiapa yang bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim, sedangkan dalam sumpahnya itu ia berdusta, maka ia akan menjumpai Allah sedangkan Dia murka padannya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, , seseorang dari Hadhraumaut dan Kindah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Yang dari Hadhramaut berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya orang ini telah menguasai tanah milikku yang dulunya milik ayahku." Yang dari Kindah berkata, "Itu adalah tanah milikku dan akulah yang menanaminya, dia tidak berhak atas tanah tersebut." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada orang Hadhramaut, "Apakah kamu memiliki bukti?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Jika begitu buktimu adalah sumpahnya." Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya dia adalah seorang yang dusta, tidak akan peduli dengan apa yang disumpahkannya, bahkan tidak memiliki kewar' an sedikit pun." Beliau berkata, "Tidak ada bukti darimu dari dia kecuali hanya itu." Maka ia (orang Kindah) pun bersumpah. Tatkala orang itu berpaling, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Adapun jika ia bersumpah untuk memakan harta saudaranya dengan zalim, pasti ia akan berjumpa dengan Allah sedangkan Dia berpaling darinya."

Sedangkan mengenai para perawi disebutkan pelayan (maula) Al-Huraqah. Al-Huraqah adalah nama salah satu suku dari Bani Juhainah. Hal ini telah kami jelaskan pada pembahasan-pembahasan terdahulu. Berikutnya Ma'bad bin Ka'ab As-Salami, ia dinisbatkan kepada Bani Salimah dari kaum Anshar. Namun, menurut pendapat yang masyhur adalah Bani Salamah, tetapi boleh juga dibaca dengan Salimah. Berikutnya Abdullah bin Ka'ab bin Abi Umamah Al-Haritsi. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, *saya mendengar Abdullah bin Ka'ab memberitahukan bahwa Abu Umamah Al-Haritsi telah memberitahukannya.* Ketahuilah, bahwa Abu Umamah di sini bukanlah Abu Umamah Al-Bahili Shudaiy bin 'Ajlan. Akan tetapi, Iyas bin Tsa'labah Al-Anshari Al-Haritsi, dari Bani Al-Harits bin Al-Khazraj. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Balwi sekutu Bani Haritsah, dan dia adalah anak laki-laki dari saudara perempuan Abu Burdah Nayyar, Begitulah pendapat yang masyhur mengenai namanya. Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Namanya adalah Abdullah bin Tsa'labah, ada yang mengatakan Tsa'labah bin Abdullah."

Kemudian perlu diketahui bahwa dalam bab ini terdapat ketelitian dalam suatu sanad, yaitu bahwa para ulama telah banyak menghimpun nama-nama para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Selain itu, kebanyakan

dari mereka menyebutkan bahwa Abu Umamah yang disebutkan dalam hadits di sini adalah Abu Umamah Al-Haritsi *Radhiyallahu Anhu*, meninggal pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah usai dari perang Uhud dan bahkan beliau sempat menyalatkannya. Berdasarkan fakta historis ini dapat diketahui bahwa apa yang diriwayatkan oleh Muslim ini sanadnya *munqathi'* (terputus). Karena Abdullah bin Ka'ab adalah seorang *tabi'in*. Jadi, tidak mungkin dia mendengar dari orang yang sudah meninggal pada perang Uhud tahun ke-8 Hijriyah. Akan tetapi, informasi tentang wafatnya Abu Umamah tersebut tidaklah benar. Sebab terdapat keterangan yang benar dari Abdullah bin Ka'ab bahwa ia berkata, "*Abu Umamah telah memberitahukan kepada saya...*" sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim pada riwayat kedua.

Hal ini menunjukkan dengan jelas tentang mendengarnya Abdullah bin Ka'ab, seorang *tabi'in* dari Abu Umamah. Jadi, informasi tentang wafatnya Abu Umamah di atas tidaklah benar. Sebab, jika informasi tentang wafatnya Abu Umamah setelah perang Uhud adalah benar, niscaya Muslim tidak mengeluarkan haditsnya. Al-Imam Abu Al-Barakat Al-Jazari yang terkenal dengan nama Ibnu Atsir juga telah mengingkari informasi tentang wafatnya Abu Umamah tersebut dalam kitabnya *Ma'rifatu Ash-Shahabah Radhiyallahu Anhum. Wallahu a'lam.*

وَإِنْ قَضِيْبٍ مِنْ أَرَآك (meskipun hanya sepotong dahan pohon arak) Demikianlah redaksi yang terdapat pada sebagian kitab rujukan, bahkan mayoritasnya menyebutkan demikian. Sedangkan sebagian lagi menyebutkan dengan redaksi, وَإِنْ قَضِيْبِيَا. Kata قَضِيْبِيَا dibaca *nashab* dari lafazh *kasna* yang dihapus (*mahdzuf*). Atau bisa juga sebagai *maf'ul daru* untuk *fi'il mahdzuf* tersebut. Adapun kalimat sempurnanya adalah وَإِنْ أَقْتَطَعَ قَضِيْبِيَا.

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ صَبْرٍ (barang siapa bersumpah dengan sengaja) yakni dengan mengidhafahkan kata *yamin* kepada *shabr*. Makna يَمِيْنٍ صَبْرٍ adalah sumpah yang secara sengaja diucapkan oleh pengucapnya. Hal ini telah dijelaskan pada bab *Sangat Diharamkan Bagi Seseorang Melakukan Bunuh Diri.*

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ صَبْرٍ هُوَ فِيْهَا فَآجِرٍ (barangsiapa yang bersumpah dengan sengaja dan dia berdusta atas sumpahnya) maknanya adalah seseorang yang sengaja bersumpah palsu atau dusta. Hal ini juga dinamakan *al-yamin al-ghamus*. Adapun kalimat إِذْنٌ يَحْلِفُ boleh juga dibaca dengan يَحْلِفُ

(*nashab*). Namun, Al-Imam Abu Al-Hasan bin Kharuf menyebutkan di dalam Kitab *Syarhu Al-Jumal* bahwa riwayat yang benar adalah *يُخْلِفُ*.

Nabi bersabda, *أَوْ يَمِينُهُ شَاهِدَاكَ* maknanya adalah kamu harus memba-wa dua orang saksi atas perkara tersebut. Jika tidak, maka sumpah lawan sengketyalah yang diberlakukan.

Perkataan Muslim, "*Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada saya, semuanya telah meriwayatkan dari Abu Al-Walid, Zuhair berkata Hisyam bin Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami.*" Hisyam yang disebutkan di sini adalah Abu Al-Walid.

إِنْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ Maknanya adalah menguasai sebidang tanah tersebut pada masa jahiliah yaitu sebelum diutusnya Nabi sebagai Rasulullah. Dinamakan jahiliah karena banyaknya kebodohan yang dilakukan saat itu.

Imru`u Al-Qais bin 'Abis wa Rabi'ah bin 'Ibdan. Mengenai 'Ibdan, maka Muslim menyebutkan bahwa Zuhair dan Ishaq berbeda pendapat tentang kepastian namanya. Al-Qadhi Iyadh menyebutkan beberapa pendapat tentang hal tersebut. Al-Qadhi berkata, "Bahwa menurut riwayat Ishaq adalah Aidan, dan inilah yang benar. Adapun yang diriwayatkan oleh Zuhair adalah Ibdan. Begitulah kami menetapkan dua huruf tersebut dari guru kami." Sedangkan dalam riwayat Ibnu Al-Hadzdza` malah menunjukkan kebalikan dari apa yang telah kami tetapkan yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zuhair yakni dengan Aidan. Padahal dalam riwayat Ishaq adalah Ibdan. Al-Jayyani berkata, "Demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab rujukan dari Al-Juludi."

Al-Qadhi berkata, "Pendapat yang kami anggap benar pertama kali adalah seperti yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni dan Abdul Ghani bin Sa'id serta Abu Nashr bin Makula." Ibnu Yunus juga mengatakan hal tersebut dalam *At-Tarikh*. Demikianlah perkataan Al-Qadhi. Adapun sekelompok dari para huffazh seperti Al-Hafizh Abu Al-Qasim bin Asakir Ad-Dimasyqi menetapkannya dengan *Ibiddaan*. *Wallahu a'lam*.

Adapun yang berkenaan dengan masalah hukum, maka dalam bab ini terdapat perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ* dan seterusnya. Dalam sabda beliau tersebut terdapat hukum tentang hak seorang muslim, termasuk di dalamnya orang yang bersumpah selain untuk mendapatkan harta yang berharga, seperti kulit bangkai, kotoran binatang dan segala macam benda najis lainnya

yang masih dapat dimanfaatkan. Termasuk juga di dalamnya adalah hak yang sifatnya bukan kebendaan seperti hukuman tuduhan bagi yang berzina, pembagian harta warisan, dan lain sebagainya.

فَقَدْ أُوجِبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan baginya surga) mengenai orang yang bersumpah dengan dusta untuk mendapatkan hak orang lain dan baginya adalah neraka, maka dalam permasalahan terdapat dua tanggapan: *Pertama*. Bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan diharamkan baginya surga jika ia menghalalkan perbuatan ini untuk dilakukan. Selain itu, jika dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia kafir dan kekal di dalam neraka. *Kedua*. Bisa saja ia dimasukkan dalam neraka, atau Allah *Ta'ala* akan mengampuninya. Namun, terlebih dahulu ia dimasukkan ke dalam neraka.

Adapun yang disebutkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang hak seorang muslim, bukan berarti boleh melanggar atau mengambil hak seorang kafir dzimmi. Artinya orang yang melakukan hal ini kepada seorang muslim, maka hukumannya adalah Allah *Ta'ala* akan murka padanya saat ia bertemu dengan Allah *Ta'ala* pada hari kiamat. Adapun pelanggaran hak yang dilakukan pada seorang kafir dzimmi, maka hukumnya tetap haram, tetapi hukumannya bukan seperti yang dilakukannya kepada seorang muslim. Pendapat ini berdasarkan pada konteks hadits. Adapun yang tidak berpendapat seperti itu, sah-sah saja ia memahaminya sesuai dengan makna teks hadits.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Disebutkannya secara khusus tentang hak seorang muslim karena mereka adalah orang yang diajak berbicara (*mukhathab*) dan mereka adalah orang yang terlibat dalam hukum syariat. Namun, bukan berarti hukuman bagi selain muslim merupakan kebalikannya, tetapi tetap sama, *wallahu a'lam*. Kemudian orang yang mendapatkan hukuman ini adalah orang yang merampas hak seorang muslim dan mati dalam keadaan belum bertaubat. Adapun orang yang telah bertaubat dan menyesali perbuatannya, lalu mengembalikan hak yang dirampasnya kepada pemiliknya, minta dibebaskan dari tuntutan hukum, meminta keridhaannya serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka hukuman dosa yang dilakukannya tersebut telah dianggap gugur, *Wallahu a'lam*.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang dipegang oleh madzhab Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Jumhur ulama bahwa hukum yang sudah

diputusan oleh seorang hakim yang memenangkan suatu perkara tidak serta merta *mubah* bagi yang memenangkannya selama barang itu bukan miliknya. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah *Rahimahullah*.

Di dalamnya juga dijelaskan tentang sangat diharamkannya melanggar atau mengambil hak seorang muslim, baik sedikit maupun banyak. Hal ini berdasarkan sabda beliau, "*Meskipun hanya sepotong dari pohon Arak.*"

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطَعَ sumpah yaitu terdapat pada kata *faajir*, maknanya adalah ia berdosa, sebab ia sengaja bersumpah untuk sesuatu yang bukan haknya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ عُنْهُ مُعْرِضٌ (ia akan menjumpai Allah sementara Dia murka padanya). Dalam riwayat disebutkan dengan redaksi, وَهُوَ عُنْهُ مُعْرِضٌ (Sedangkan Allah berpaling darinya). Para ulama mengatakan bahwa berpaling dan murka adalah di antara sifat dari kehendak Allah *Ta'ala*. Artinya Allah *Ta'ala* menjauhkan mereka dari rahmat-Nya, mengingkari apa yang mereka lakukan dan mencelanya serta mengazab orang yang melakukan hal tersebut, *wallahu a'lam*.

Kejadian yang terdapat dalam hadits tentang orang *Hadhramaut* dan *Kindah*, maka di dalamnya terdapat banyak ilmu yang bermanfaat, di antaranya:

1. Bahwa pemilik sesuatu lebih berhak untuk memilikinya daripada orang yang mengaku-ngaku bahwa itu adalah haknya.
2. Pihak yang tergugat harus melakukan sumpah jika ia tidak mengakui apa yang dikatakan oleh penggugat. Sedangkan bagi penggugat harus mengajukan bukti atau saksi.
3. Sumpah palsu yang dilakukan oleh tergugat diterima sebagaimana diterimanya sumpah seorang yang adil. Setelah itu hakim memutuskan perkara si penggugat tanpa harus memintanya untuk bersumpah.
4. Jika terdapat dua orang yang sedang bersengketa lalu penggugat mengatakan bahwa tergugat adalah seorang yang zalim, pendusta, atau perkataan lain pada saat terjadi persengketaan, maka perkataannya tersebut akan dapat berimbas pada dirinya.

5. Apabila ada ahli waris yang mengakui sesuatu barang yang akan diwariskannya, sementara hakim mengetahui bahwa orang yang akan diwariskan tersebut telah meninggal dan tidak ada orang lain dari ahli waris, kecuali orang yang telah mengaku tadi, maka hakim boleh memberikan warisan tersebut kepadanya. Selain itu, hakim tidak perlu memintanya untuk memberikan bukti. Hal ini berdasarkan pada hadits yang mengatakan, "*Sesungguhnya orang ini telah menguasai tanah milikku yang dulunya milik ayahku.*" Orang tersebut menetapkan bahwa dulu tanah itu adalah milik ayahnya. Seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui bahwa dia telah mewarisi harta tersebut, pasti beliau meminta bukti yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berstatus sebagai ahli waris dan juga meminta bukti yang lain untuk memenangkan perkara orang tersebut atas lawan sengketanya.

Jika seseorang mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, "*Syaahidaaka...*" yang maknanya adalah mendatangkan dua orang saksi saat bersengketa yang bersaksi atasmu bahwa apa yang engkau sengketakan itu adalah milikmu. Artinya dua orang tersebut harus bersaksi bahwa kalau orang yang disaksikannya itu sebagai ahli warisnya. Menanggapi pendapat ini, maka hal tersebut adalah perbedaan pendapat berdasarkan teks, tetapi boleh saja bahwa maksudnya adalah seperti ini, *wallahu a'lam*.

(69) Bab Dalil Tentang Orang yang Bermaksud Mengambil Harta Orang lain Tanpa Hak, maka Orang Tersebut Halal Darahnya. Jika Si pengambil Terbunuh, maka dia di Neraka, sedangkan Orang yang Terbunuh karena Mempertahankan Hartanya adalah Syahid

٣٥٨. حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ! قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

358. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala` telah memberitahukan kepada saya, Khalid –yakni Ibnu Makhlad- telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala` bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata, "Seseorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat engkau jika ada seseorang yang datang hendak mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "Janganlah kamu berikan hartamu padanya." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapat engkau jika ia menyerangku?" Beliau menjawab, "Seranglah (lawanlah) ia." Ia bertanya, "Bagaimana jika ia berhasil membunuhku?" Beliau menjawab, "Maka kamu mati syahid." Ia berkata, "Bagaimana pendapat engkau jika saya membunuhnya?" Beliau menjawab, "Dia di Neraka."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14088).

٣٥٩. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعِظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

359. *Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, Ishaq bin Manshur dan Muhammad bin Rafi' – lafazh mereka hampir sama– telah memberitahukan kepada saya, Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami. Dua orang lain berkata, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Sulaiman Al-Ahwal telah mengabarkan kepada saya, bahwa Tsabit pelayan Umar bin Abdurrahman telah mengabarkannya, bahwasanya ketika terjadi suatu peristiwa antara Abdullah bin 'Amr dan 'Anbasah bin Abu Sufyan, sehingga mereka bersiap-siap untuk saling membunuh. Lalu Khalid bin Al-'Ash segera menaiki kudanya menuju Abdullah bin 'Amr, lalu Khalid menasehatinya. Abdullah bin Amr berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia syahid."*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8611).

٣٦٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

360. Muhammad bin Hatim telah memberitahukannya kepada saya, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami (H). Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukannya kepada kami, Abu 'Ashim telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dengan sanad seperti ini.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8611).

- **Tafsir Hadits 358-360**

Abu Hurairah berkata, "Seseorang datang menemui Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat engkau jika ada seseorang yang datang hendak mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "Janganlah kamu berikan hartamu padanya." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapat engkau jika ia menyerangku?" Beliau menjawab, "Seranglah (lawanlah) dia." Ia bertanya, "Bagaimana jika ia berhasil membunuhku?" Beliau menjawab, "Maka kamu mati syahid." Ia berkata, "Bagaimana pendapat engkau jika saya membunuhnya?" Beliau menjawab, "Dia di Neraka." Dalam hadits ini terdapat kata syahid. An-Nadhr bin Syumail berkata, "Dinamakan demikian karena pada hakikatnya ia adalah hidup, sebab ruh-ruh mereka telah menyaksikan surga Darussalam. Sedangkan selain syahid tidak dapat menyaksikannya, kecuali pada hari kiamat.

Ibnu Al-Anbari berkata, "Dinamakan sebagai syahid karena Allah Ta'ala dan para Malaikat-Nya bersaksi bahwa ia akan mendapatkan surga. Jadi, makna syahid adalah dipersaksikan baginya. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan sebagai syahid karena ia menyaksikan ruhnya keluar dari jasadnya yang dipenuhi dengan pahala dan kemuliaan. Ada yang mengatakan karena para malaikat rahmat menyaksikannya lalu mereka mengambil ruhnya. Ada juga yang mengatakan, karena dipersaksikan baginya sebagai seorang yang beriman dan kesudahan yang baik di akhir hidupnya. Ada juga yang mengatakan karena dia memiliki saksi yang bersaksi bahwa dia adalah syahid, yaitu darahnya dan dia akan dibangkitkan, sementara lukanya masih mengalirkan darah.

Sedangkan Al-Azhari dan ulama lainnya menyebutkan pendapat lain bahwa dinamakan syahid karena dia termasuk orang yang bersaksi pada hari kiamat terhadap para umat. Sehingga berdasarkan pendapat

ini, maka syahid tidak hanya terbatas disebabkan oleh terbunuh saat mempertahankan haknya saja.

Perlu diketahui bahwa bentuk syahid itu ada tiga macam:

Pertama. Syahid karena terbunuh pada saat berjihad melawan orang-orang kafir. Jika ia terbunuh, maka ia dinamakan syahid dunia akhirat. Orang yang mati seperti ini tidak perlu dimandikan dan dishalatkan.

Kedua. Orang yang mati karena sakit perut, penyakit tha'un, orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dan masih banyak lagi syahid jenis ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih. Orang yang mati dalam kondisi seperti ini akan mendapat pahala syahid, bukan berstatus sebagai syahid seperti yang pertama. Mereka harus dimandikan serta dishalatkan.

Ketiga. Orang yang berkhianat dengan cara mengambil harta rampasan dan sejenisnya sebagaimana yang diterangkan oleh hadits tentang peniadaan syahid bagi mereka, lalu terbunuh saat berjihad melawan orang-orang kafir. Oleh karena itu, orang seperti berstatus sebagai syahid di dunia, tidak perlu dimandikan dan dishalatkan. Sedangkan di akhirat, ia tidak mendapatkan pahala yang sempurna, *wallahu a'lam.*

تَيْسَرُوا لِلْقِتَالِ فَزَكَبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ Makna تَيْسَرُوا لِلْقِتَالِ adalah bersiap-siap untuk bertarung. Sedangkan kata فَزَكَبَ, maka demikianlah cara membacanya. Sedangkan dalam sebagian kitab-kitab rujukan tertulis dengan redaksi وَزَكَبَ dengan huruf *wawu*, sedangkan sebagian lagi tertulis dengan زَكَبَ tanpa huruf *fa`* atau *wawu*. Namun, redaksi seperti ini semuanya adalah benar.

Adapun yang berkaitan dengan الْعَاصِ maka penetapannya dengan huruf *ya* (العَاصِي) dianggap lebih fasih, tetapi boleh juga tanpa mencantulkannya, dan seperti inilah yang digunakan oleh sebagian besar ahli hadits, bahkan seluruhnya. Pada redaksi hadits juga disebutkan أَمَّا عَلِمْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ, maka kata عَلِمْتُ dibaca dengan *fathah*, *wallahu a'lam.*

Mengenai hukum-hukum yang terdapat dalam bab ini adalah:

1. Menurut pendapat mayoritas ulama, boleh membunuh orang yang ingin mengambil harta tanpa hak, baik sedikit maupun banyak, berdasarkan keumuman hadits. Sebagian pengikut Malik mengatakan bahwa tidak boleh membunuhnya jika ia mengambil sesuatu yang kurang bernilai, seperti pakaian atau makanan. Akan

tetapi, pendapat yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh mayoritas ulama di atas.

2. Adapun melawan untuk mempertahankan harga diri atau kehormatan istri adalah wajib dan tidak ada perselisihan para ulama mengenai hal ini. Sedangkan membunuh untuk membela diri masih menjadi perdebatan para ulama, baik dari kalangan madzhab kami maupun di luar kami. Adapun membunuh untuk mempertahankan harta adalah boleh dan tidak wajib, *wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَلَا تُعْطِه* maknanya adalah jangan engkau berikan hartamu padanya. Akan tetapi, bukan berarti haram bagimu memberikan hartamu padanya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang orang yang terbunuh saat merampas, *هُوَ فِي النَّارِ* Artinya ia berhak mendapatkan neraka. Atau bisa saja ia dibalas oleh Allah *Ta'ala* dengan memasukkannya dalam neraka atau Dia memaafkannya. Kecuali jika ia menganggap halal perbuatan tersebut, maka dia kafir dan tidak dimaafkan, *wallahu a'lam*.

(70) Bab Pemimpin yang Berbuat Curang kepada Rakyatnya, Pemimpin Tersebut Berhak Mendapatkan Neraka.

٣٦١. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

361. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Asyhab telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan berkata, Ubaidullah Ibnu Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar Al-Muzani pada saat sakit di hari kematiannya. Ma'qil berkata, sesungguhnya saya memberitahukan kepadamu satu hadits yang telah saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika saya mengetahui bahwa saya masih memiliki kehidupan pasti saya tidak akan memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepercayaan padanya untuk memimpin masyarakatnya, sedangkan pada hari meninggalnya ia dalam keadaan berbuat curang pada mereka melainkan Allah mengharamkan surga baginya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab: Man Istar'a Ra'iyatan falam yanshah. Dengan riwayat yang ringkas (nomor 6731 dan 6732).
2. Muslim di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab: Fadhilah Al-Imam Al-'Adil, wa 'Uqubah Al-Jaa'ir wa Al-Hatstsu 'ala Ar-Rifq bi Ar-Ra'iyah wa An-Nahyu 'an Idkhali Al-Masyaqqah 'alahim (nomor 4706 dan 4707). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11466).

٣٦٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَمْ أَكُنْ حَدِّثُكَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَلَا كُنْتَ حَدِّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدِّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأَحَدٍ.

362. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus dari Al-Hasan, ia berkata, 'Ubaidullah bin Ziyad masuk menemui Ma'qil bin Yasar dan dia dalam keadaan sakit. Lalu ia bertanya kepadanya dan ia berkata, "Sesungguhnya saya akan memberitahukan kepada kamu satu hadits, dimana saya tidak pernah memberitahukannya kepadamu, sesungguhnya Rasulullah Shal-lallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah Allah memberikan tanggung jawab kepemimpinan kepada seorang hamba, lalu ia mati sedangkan pada saat kematiannya ia dalam keadaan berbuat curang kepada rakyatnya melainkan Allah mengharamkan surga baginya." Ia berkata, "Bukankah kamu telah memberitahukannya kepadaku permasalahan ini kemarin?" Ia menjawab, "Saya tidak pernah memberitahukannya kepadamu." atau "Saya belum memberitahukannya kepadamu."

- **Takhrij Hadits**

Sudah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 361.

٣٦٣. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَعْنَى الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَجَاءَ عُبَيْدُ

اللَّهِ بِنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

363. Al-Qasim bin Zakariya` telah memberitahukan kepada saya, Husain – yakni Al-Ju'fi – telah memberitahukan kepada kami, dari Zaidah dari Hisyam, ia berkata, Al-Hasan berkata, kami sedang berada di sisi Ma'qil bin Yasar, kami menjenguknya, lalu Ubaidullah bin Ziyad datang, Ma'qil berkata kepadanya, sesungguhnya saya akan memberitahukan kepadamu satu hadits yang saya telah mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ia menyebutkan seperti makna kedua haditsnya.

- **Takhrij Hadits**

Sudah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 361.

٣٦٤ . وَحَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

364. Abu Ghassan Al-Misma'i, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami, dua orang lain berkata, telah memberitahukan kepada kami Muadz bin Hisyam, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari Qatadah, dari Abu Al-Malih, bahwasanya Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar pada saat ia sakit. Ma'qil berkata kepadanya, "Saya akan memberitahukan kepadamu satu hadits jika tidak karena saya di ambang kematian niscaya tidak akan saya beritahukan kepada kamu. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin kemudian dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh terhadap mereka dan memberi nasihat melainkan dia tidak akan masuk surga bersama mereka."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Muslim di dalam *Kitab Al-Maghazi, Bab: Fadhilah Al-Imam Al-'Adil, wa 'Uqubah Al-Jaa'ir, wa Al-Hatstsu 'ala Ar-Rifq bi Ar-Ra'iyah wa An-Nahyu 'an Idkhal Al-Mashaqqah 'alaihim* (nomor 4708), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11480).

- **Tafsir Hadits 361-364**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepercayaan padanya untuk memimpin masyarakatnya, sedangkan pada hari meninggalnya ia dalam keadaan berbuat curang pada mereka melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” Dalam riwayat lain, “Tidaklah seorang pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin kemudian dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh terhadap mereka dan memberi nasihat melainkan dia tidak akan masuk surga bersama mereka.”

Fikih hadits yang ada dalam bab ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam sabda beliau, “Allah mengharamkan surga baginya.” Ada dua penafsiran mengenai hal ini: *pertama*: Allah mengharamkan surga bagi orang yang menghalalkan perbuatan tersebut. *Kedua*: ia tidak akan masuk surga bersama orang-orang mendapatkan kemenangan. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, “Maknanya dari sabda beliau tersebut adalah peringatan keras terhadap pemimpin yang mencurangi urusan kaum muslimin, padahal Allah *Ta'ala* telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengatur urusan mereka, menegakkan kemashlahatan agama dan dunia mereka. Jika seorang pemimpin berkhianat (tidak bertanggung jawab) terhadap apa yang sudah dipercayakan kepadanya, tidak memberi nasihat, tidak memberikan informasi yang seharusnya mereka ketahui, tidak membela dan menghalangi mereka dari sesuatu yang menyimpang, melalaikan hak mereka, tidak menegakkan hukum, tidak memberikan rasa aman, tidak membantu mereka dari musuh-musuh Islam, tidak berbuat adil kepada mereka, maka pemimpin tersebut telah berbuat curang kepada mereka.

Al-Qadhi mengatakan bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut merupakan peringatan agar tidak melakukan kecurangan dan penipuan terhadap urusan kaum muslimin sebab hal tersebut merupakan dosa besar yang dapat membinasakan serta menjauhkan dari Surga, *wallahu a'lam*.

Adapun perkataan Ma'qil Radhiyallahu Anhu kepada Ubaidullah bin Ziyad "Jika saya mengetahui bahwa saya masih memiliki kehidupan pasti saya tidak akan memberitahukannya kepadamu." Dalam riwayat lain, "Jika tidak karena saya di ambang kematian niscaya tidak akan saya beritahukan kepada kamu." Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah berkata, "Sesungguhnya dia (Ma'qil) melakukan hal itu karena dia menyadari sebelumnya bahwa nasihatnya tidak terlalu digubris sebagaimana yang dialami oleh yang lainnya. Namun, ia takut jika dikategorikan sebagai orang yang menyembunyikan hadits. Lalu ia pun berkeinginan untuk menyampaikannya. Atau bisa jadi, bahwa ia tidak menyampaikan hadits tersebut pada masa hidupnya, karena tidak akan terlalu berkesan bagi orang lain karena ia menganggap kepribadiannya yang kurang baik." Akan tetapi, kemungkinan yang kedua dari pendapat Al-Qadhi di atas dirasa tidak mungkin, sedangkan yang pertama dianggap sebagai pendapat yang lemah. Karena keharusan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan gugur dari diri seseorang kalau hanya disebabkan oleh takut tidak didengar dan diterima nasihatnya oleh orang lain. *Wallahu a'lam.*

Mengenai sanad hadits, maka terdapat "Syaiiban meriwayatkan dari Abu Al-Asyhab dari Al-Hasan dari Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu Anhu. Seluruh sanad ini seluruhnya adalah orang Bashrah. Selain itu, disebutkan perawi yang bernama Farrukh, dan nama ini termasuk isim 'ajam dan digolongkan sebagai isim ghairu munsharif. Selanjutnya, Abu Al-Asyhab. Namanya adalah Ja'far bin Hayyan Al-'Utharidi As-Sa'di Al-Bashri. Berikutnya, Ubaidullah bin Ziyad, dia adalah Ziyad bin bin Abi Sufyan. Berikutnya Abu Ghassan Al-Misma'i, mengenainya telah dikemukakan penjelasannya dalam mukaddimah. Selain itu, Ghassan, nama ini dapat digolongkan sebagai isim munsharif atau ghairu munsharif. Al-Misma'i dinisbatkan kepada Misma' bin Rabi'ah. Sedangkan nama Abu Ghassan adalah Malik bin Abdul Wahid. Berikutnya Abu Al-Malih, namanya adalah Amir, ada yang mengatakan Zaid bin Usamah Al-Hudzali Al-Bashri. *Wallahu a'lam.*

(71) Bab Diangkatnya Iman dan Rasa Amanah dari Hati Manusia dan menimbulkan Fitnah di dalamnya

٣٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ. حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَحَلِّ كَحَمْرِ دَحْرَجْتُهُ عَلَى رِجْلِكَ فَفَنَقَطَ فَفَرَاهُ مُتَتَبِّرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصِيًّا فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ لِمَنْ كَانَ مُسْلِمًا لِيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ وَلَعِنَ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لِيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعِ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

365. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu

Mu'awiyah dan Waki' telah memberitahukan kepada kami. Abu Kuraiib telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dari Zaid bin Wahb dari Hudzaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepada kami dua hadits yang salah satunya sudah saya lihat dan saya menunggu satu hadits lain. Telah diberitahukan kepada kami, "Bahwa amanat turun dalam lubuk hati manusia, kemudian turunlah Al-Qur'an, sehingga mereka mengetahui sebagian dari Al-Qur'an dan sebagian dari As-Sunnah." Kemudian beliau memberitahukan kepada kami tentang diangkatnya amanat seraya berkata, " (yaitu saat) seseorang tertidur lalu dicabutlah amanat dari hatinya, sehingga yang tersisa hanya sedikit seperti titik hitam kecil. Kemudian dia tidur lagi, lalu dicabut lagi amanat dari hatinya, sehingga yang tersisa hanya seperti al-majl, yaitu seperti bara api yang digelindingkan pada kakimu lalu melepuh sehingga kamu melihat kakimu membengkak sementara di dalamnya tidak ada apa-apa. Kemudian dia mengambil batu kerikil lalu digelindingkan pada kakinya – maka orang-orang pun saling membaiat. Hampir saja seseorang ingin menunaikan amanat, sehingga dikatakan, "Sesungguhnya pada bani fulan terdapat orang yang dapat dipercaya." lalu orang itu menjadi bahan omongan, "Alangkah kuatnya dia! Alangkah pandainya dia! Alangkah cerdasnya dia! Padahal di hatinya tidak ada sebesar biji sawi pun dari keimanan." (Hudzaifah berkata), "Sungguh telah datang suatu zaman padaku dan aku tidak peduli siapa di antara kalian yang aku bai'at. Jika dia seorang muslim niscaya agamanya akan mencegahnya dari berkhianat padaku, namun jika dia seorang Nasrani atau Yahudi niscaya akan dikembalikan kepada ku usahanya. Adapun hari ini, maka aku tidak membai'at kalian kecuali si fulan dan fulan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Ar-Raqaq*, Bab *Raf'u Al-amaanah* (nomor 6497), Kitab *Al-Fitan*, Bab *Idza Baqiya fi Hutsaalatin min An-Naas* (nomor 7086), Kitab *Al-I'tisham bi Al-Kitab wa As-Sunnah*, Bab *Al-Iqtida' bi sunani Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 7276) secara ringkas.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Fitan*, Bab: *Maa Jaa'a fi Raf'i Al-Amaanah* (nomor 2179), ia berkata, "Hadits ini hasan shahih."

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Fitan, Bab: Dzihaab Al-Amaanah* (nomor 4053), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3328).

٣٦٦ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ / ح / وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

366. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku dan Waki' telah memberitahukan kepada kami. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Al-A'masy, dengan sanad seperti ini.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 365.

(72) Bab Penjelasan Bahwa Islam Datang dalam keadaan Asing dan akan kembali menjadi Asing, bahwasanya Islam akan Berlindung di antara Dua Masjid

٣٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْفِتْنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ قَالُوا أَجَلٌ قَالَ تِلْكَ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْفِتْنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكْتِ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكْتِ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلِ الصِّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخِرُ أَسْوَدٌ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُحْجَبًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ قَالَ حُذَيْفَةُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ أَكْسَرًا لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فَتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ

لَا بَلَّ يُكْسَرُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ
بِالْأَعْلِيَّطِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ فَقُلْتُ لِسَعْدِ يَا أَبَا مَالِكٍ مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا قَالَ
شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوزُ مُجَنِّحًا قَالَ مَنْكُوسًا.

367. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid – yakni Sulaiman bin Hayyan – telah memberitahukan kepada kami, dari Saad bin Thariq, dari Rib'i bin Hiras, dari Hudzaifah, ia berkata, kami sedang berada di sisi Umar, lalu ia berkata, "Siapakah di antara kalian yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang fitnah? Orang-orang menjawab, "Kami telah mendengarnya, "Lalu ia berkata, barangkali yang kalian maksud adalah fitnahnya seorang suami terhadap istrinya dan tetangganya? Mereka menjawab, ya benar. Ia berkata, yang demikian dapat dihapus oleh shalat, puasa dan shadaqah, akan tetapi siapakah di antara kalian yang telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan? Hudzaifah berkata, orang-orang diam tidak menjawab, lalu saya berkata, saya, telah mendengarnya. Ia berkata, kamu, ayahmu adalah milik Allah!.

Hudzaifah berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Fitnah-fitnah ditampakkan pada hati, seperti (menenun) tikar yang dianyam sedikit demi sedikit, maka hati siapa pun yang menyerapnya maka akan diberi titik hitam padanya, dan hati siapa pun yang mengingkarinya maka akan diberi titik putih padannya, hingga menjadi terbagi dua hati, putih seperti batu halus sehingga fitnah tidak membahayakannya selagi masih ada langit dan bumi, hati yang lain adalah hitam kusam, seperti cangkir yang miring tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, kecuali apa yang telah diserap oleh hawa nafsu. "

Hudzaifah berkata, dan saya memberitahukannya, bahwa antara engkau dan fitnah terdapat satu pintu yang tertutup hampir saja pecah. Umar berkata, "Apakah pintunya pecah, bersungguh-sungguhlah! Jika dia dibuka barangkali dapat dikembalikan seperti semula." Saya katakan, tidak, tapi dipecahkan, dan saya memberitahukannya, bahwa yang dimaksud pintu itu adalah seseorang yang dibutuhkan atau meninggal. Satu hadits yang benar-benar nyata.

Abu Khalid berkata, saya katakan kepada Saad, "Wahai Abu Malik! Apa yang dimaksud dengan hitam kusam? Ia menjawab, warna sangat putih

yang ada pada warna hitam. Ia berkata, saya katakan, apa yang dimaksud dengan cangkir yang miring? Ia menjawab, yang dibalik.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3319)

٣٦٨ . وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رَبِيعٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ حُدَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسَ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكٍ لِقَوْلِهِ مُرْبَادًا مُجَحِّبًا

368. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan Al-Fazari telah memberitahukan kepada kami, Abu Malik Al-'Asyja'i telah memberitahukan kepada kami, dari Rib'i, ia berkata, ketika Hudzaifah datang dari sisi Umar, ia duduk lalu memberitahukan kepada kami. Ia berkata, sesungguhnya Amirul Mukminin pada waktu kemarin disaat saya duduk menemuinya beliau bertanya kepada para shahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang fitnah? Lalu ia membawakan konteks hadits seperti hadits Abu Khalid. Dan tidak menyebutkan tafsir Abu Malik tentang perkataannya, "Murbaadan Mujakhkiyan "

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 367.

٣٦٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ يُحَدِّثُنَا أَوْ قَالَ أَيُّكُمْ يُحَدِّثُنَا وَفِيهِمْ حُدَيْفَةُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُدَيْفَةُ أَنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ

عَنْ رَبِيعٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ حَدِيثُهُ حَدِيثُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ
 وَقَالَ يَغْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

369. *Muhammad bin Al-Mutsanna, Amr bin Ali dan Uqbah bin Mukram Al-'Amiy telah memberitahukan kepada saya, mereka berkata, Muhammad bin Abi Adi telah memberitahukan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Nu'aim bin Abi Hind, dari Rib'i bin Hirsasy, dari Hudzaifah bahwasanya Umar berkata, siapakah yang akan memberitahukan kepada kami, atau beliau berkata, siapakah di antara kalian yang akan memberitahukan kepada kami – di antara mereka ada Hudzaifah – apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang fitnah? Hudzaifah berkata, saya. Lalu dia membawakan hadits seperti hadits Abi Malik dari Rib'i. Dia berkata dalam hadits, Hudzaifah berkata, saya telah memberitahukannya satu hadits yang benar-benar nyata. Ia berkata, yakni hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 367.

- **Tafsir Hadits 365-369**

Terdapat perkataan Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepada kami dua hadits yang salah satunya sudah saya lihat, dan saya menunggu satu hadits lain..." dan seterusnya. Pada hadits Hudzaifah yang lain disebutkan tentang diperlihatkannya fitnah. Saya akan menyebutkan penjelasan lafazh dan makna keduanya dengan berurutan, insya Allah.

Hadits pertama, Muslim berkata, "Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah dan Waki' telah memberitahukan kepada kami. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dari Zaid bin Wahb dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu." Seluruh perawi yang terdapat dalam sanad ini adalah orang-orang Kufah. Adapun Hudzaifah, meskipun ia sebagai orang Madinah tetapi juga orang Kufah.

Dalam sanad disebutkan, "dari Al-A'masy dari Zaid..." Al-A'masy adalah seorang *mudallis*. Pada pembahasan terdahulu telah kami jelaskan bahwa ada yang berpendapat bahwa jika seorang *mudallis* mengatakan 'an, maka periwayatannya tidak dapat dijadikan sebagai

hujjah. Menurut kami –dan sudah berkali-kali kami jelaskan– meskipun demikian, tetapi Al-A'masy telah mendengarnya dari jalur lain yaitu dari Zaid. Sehingga periwayatan Al-A'masy tidak akan mengubah statusnya menjadi shahih walaupun dia menggunakan 'an.

Adapun perkataan Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepada kami dua hadits.*" Maknanya adalah telah memberitahukan kepada kami dua hadits tentang amanat, hanya saja riwayat-riwayat Hudzaifah banyak dijumpai dalam Shahihain dan selain keduanya. Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Yang dimaksud dengan dua hadits adalah *pertama*, perkataannya, "*Beliau telah memberitahukan kepada kami bahwa amanat turun ke lubuk hati manusia...*" *Kedua*, hadits yang berbunyi, "*Beliau telah memberitahukan kepada kami tentang pengangkatan amanat...*" dan seterusnya."

أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ (bahwa amanat turun di lubuk hati manusia) terdapat dua cara membaca kata جَذْرُ pertama, *jadzru* dan kedua, *jidzru*. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Menurut Al-Ashma'i adalah *jadzru*. Sedangkan menurut Abu Umar adalah *jidzru*. Amanat yang dimaksudkan oleh hadits tersebut adalah beban (*taklif*) yang Allah Ta'ala bebankan kepada hamba-Nya, serta perjanjian yang Dia ambil dari mereka."

Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Wahidi *Rahimahullah* berkata tentang firman Allah Ta'ala,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

"*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung...*" (QS. Al-Ahzab: 72). Bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Amanah adalah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hamba-Nya." Al-Hasan berkata, "Yang dimaksud dengan amanah adalah agama dan seluruh agama adalah amanat." Abu Al-Aliyah berpendapat, "Amanat adalah segala apa yang diperintahkan kepada mereka untuk dilakukan, serta segala yang dilarang kepada mereka untuk ditinggalkan." Muqatil berkata, "Amanat adalah ketaatan." Demikianlah pendapat ahli tafsir mengenai amanat." Kata Al-Wahidi.

Al-Wahidi menambahkan, menurut mayoritas ahli tafsir amanat adalah ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala, dan jika dilalaikan akan mendapatkan dosa (hukuman). *Wallahu a'lam.*

Pemilik *At-Tahrir* berkata, amanat yang ada dalam hadits adalah amanat yang sudah disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala* (QS. Al-Ahzab: 72) yaitu keimanan, maka jika amanat sudah kokoh dalam hati seorang hamba, dia akan melakukan beban tersebut, mengambil kesempatan untuk melakukannya, dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya, *Wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَيَظِلُّ أَثْرَهَا مِثْلَ الْوُكْتِ* (sehingga yang tersisa hanya sedikit seperti titik kecil hitam) makna *الْوُكْتِ* adalah sisa yang sedikit. Demikianlah menurut Al-Harawi. Ada yang berkata bahwa maknanya adalah titik hitam. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah warna baru yang timbul dan berbeda dengan warna sebelumnya. Adapun kata *المَجَل* terdapat dua versi cara membacanya, yaitu *al-majl* dan *al-majal*. Demikianlah menurut penulis kitab *At-Tahrir*. Namun, pendapat yang masyhur adalah *al-majl*. Ahli bahasa mengatakan bahwa makna *al-majl* adalah lepuhan yang mengandung air yang terjadi pada tangan karena bekerja dengan menggunakan kapak atau selainya.

كَكْحَمِرٍ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَفِطُ فِتْرَاهُ مُتَثَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ (seperti bara api yang digelindingkan pada kakimu lalu melepuh sehingga kamu melihat kakimu membengkak sementara di dalamnya tidak ada apa-apa) *Al-jamru* adalah bara api, dan *ad-dahrajah* menggelindingkan. Sedangkan *nafitha* dan *tanaffatha* adalah satu makna. *Muntabiran* adalah *murtafi'an* (yang tinggi). Asal makna dari kata *muntabiran* adalah tinggi. Kata *minbar* (mimbar) berasal dari kata ini, karena tempatnya tinggi dan seorang khatib akan lebih terlihat jika ia berdiri di atasnya. Dalam redaksi hadits di atas disebutkan dengan kata *فَتَفِطُ* dan bukan *فَتَفِطْتُ* padahal *rijlun* pada kata *rijlika* adalah *muannats*. Barangkali kata *فَتَفِطُ* mengikuti kata *رِجْلٍ* (kaki).

ثُمَّ أَخَذَ حَصِيًّا فَدَخَرَجَهُ (Kemudian dia mengambil batu kerikil lalu digelindingkan) Demikianlah bunyi redaksi yang kami tetapkan sebagaimana yang kami dapatkan dalam mayoritas kitab-kitab rujukan. Yakni dengan menggunakan bentuk tunggal pada kata *hasha*. Maknanya adalah kerikil yang dapat menggelincirkan kaki, *wallahu a'lam*. Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Makna hadits adalah amanat akan sirna dari hati sedikit demi sedikit, maka jika sifat amanah ini sudah hilang, maka hilang pula cahayanya, digantikan oleh kegelapan seperti *al-wakt*. Yaitu munculnya warna yang berbeda dengan warna sebelumnya, jika sirna

sesuatu yang lain, maka menjadi seperti *al-majl* yaitu bekas lepuhan yang terdapat pada tangan yang mudah hilang dalam waktu sesaat.

Kegelapan ini (*al-majl*) adalah kegelapan di atas kegelapan yang sebelumnya (*al-wakt*). Hilangnya sifat amanah yang diibaratkan bagai cahaya akan tercerabut sedikit demi sedikit dari dada manusia sehingga yang tersisa hanyalah bekas hitam (*al-wakt*). Lalu amanah itu tercerabut kembali seperti keluarnya air yang terdapat dalam lepuhan setelah terkena api. Beliau menggunakan kata *hasa* sebagai permisalan untuk lebih menjelaskan apa yang akan beliau sampaikan, *wallahu a'lam*.

Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* berkata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُمْ لَعْنٌ كَانَ مُسْلِمًا لَيْرِدُّنَهُ عَلَيَّ دِينَهُ،
وَلَعْنٌ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيْرِدُّنَهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعِ
إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

"Sungguh telah datang suatu zaman padaku dan aku tidak peduli siapa di antara kalian yang aku bai'at. Jika dia seorang muslim niscaya agamanya akan mencegahnya dari berkhianat padaku, namun jika dia seorang Nasrani atau Yahudi niscaya akan dikembalikan kepada ku usahanya. Adapun hari ini, maka aku tidak membai'at kalian kecuali si fulan dan fulan."

Makna *al-mubaaya'ah* di sini adalah jual beli sebagaimana yang sudah kita kenal. Artinya saya mengetahui bahwa amanah belum dicabut oleh Allah *Ta'ala* dari dada manusia, sebab masih ada di antara manusia yang memenuhi janjinya, lalu saya mendatangi orang yang tepat untuk berjual beli tanpa mencari informasi tentang kondisinya, apakah ia seorang dipercaya atau tidak, apakah dia amanah kepada orang lain atau tidak. Selain itu, jika dia seorang muslim, maka agama dan sifat amanahnya akan menghalanginya dari berkhianat sehingga dia akan menunaikan amanahnya. Adapun jika dia orang kafir, maka orang yang bekerja dengannya akan menjadikannya sebagai penolong (pemimpin) baginya yang akan menjalankan amanah di bawah kepemimpinannya, serta memberikan hak saya. Adapun hari ini, amanat sudah hilang tidak ada yang tersisa dalam diriku kepercayaan terhadap orang dalam hal jual beli, dalam menitipkan dan menjalankan amanah, maka saya tidak akan melakukan jual beli, kecuali pada fulan dan fulan. Artinya hanya kepada beberapa orang saja, yang saya mengenal dan mempercayai mereka.

Penulis kitab *At-Tahrir* dan *Al-Qadhi Iyadh Rahimahumallah* mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa makna *al-mubaya'ah* di sini adalah berbaiat kepada khalifah (pemimpin) dan selainnya berupa kesepakatan-kesepakatan perjanjian dan bersekutu dalam agama. Mereka berdua berkata, "Mereka yang berpendapat seperti ini menurut kami adalah keliru.

Dalam hadits ini, ada beberapa tempat yang dapat membatalkan pendapat mereka tersebut di antaranya adalah redaksi yang menyebutkan *jika dia seorang Nasrani atau Yahudi*. Sudah diketahui bahwa orang Nasrani dan Yahudi tidak ada kesepakatan-kesepakatan perjanjian serta persekutuan dalam urusan agama, *wallahu a'lam.*"

Adapun hadits yang kedua, yang berkaitan dengan ditampakkannya fitnah-fitnah, maka dalam sanadnya terdapat nama Sulaiman bin Hayyan dan Rib'i yakni Ibnu Hirasy.

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ تُكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ

"Fitnahnya seorang suami terhadap isterinya dan tetangganya, yang demikian dapat dihapus oleh shalat, puasa dan shadaqah."

Ahli bahasa mengatakan bahwa makna asal dari kata fitnah dalam bahasa Arab adalah ujian dan cobaan. Al-Qadhi berkata, kemudian kata tersebut berkembang maknanya sehingga menjadi setiap ujian atau musibah yang dianggap buruk." Abu Zaid berkata, "*Futina ar-rajulu* artinya ia terkena fitnah sehingga kondisinya berubah dari baik menjadi buruk. Fitnah seseorang terhadap istri, harta, dan anaknya adalah dengan berlebih-lebihan dalam mencintainya dan disibukkan olehnya sehingga dia pun meninggalkan kebaikan. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan..." (QS. Al-Anfal: 28). Atau seorang suami lalai dalam menunaikan hak-hak mereka seperti membimbing dan mengajar mereka, sebab dia (suami) adalah seorang pemimpin bagi mereka dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Begitu juga dengan fitnah seseorang terhadap tetangganya, yakni dengan melalaikan hak-hak mereka. Semua ini adalah fitnah sehingga membutuhkan *muhasabah* (introspeksi), dan melakukan hal-hal yang baik, yang dengannya

diharapkan terhapusnya dosa dan kesalahan. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"...Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan..." (QS. Hud: 114).

الَّتِي تُمُوجُ كَمَا يُمُوجُ الْبَحْرُ (yang bergelombang seperti gelombang lautan) yakni laksana ombak yang saling berbenturan. Diserupakannya fitnah tersebut dengan hantaman gelombang ombak karena begitu besar dan banyaknya fitnah tersebut.

فَأَسَكَتَ الْقَوْمَ (orang-orang diam tidak menjawab) Mayoritas ahli bahasa mengatakan bahwa, *sakata* dan *askata* adalah bermakna *shamata* (diam). Al-Ashma'i berkata, "*Sakata* (diam) maknanya adalah *shamata* yang juga bermakna diam, sedangkan *askata* maknanya adalah *athraqa* yaitu terdiam." Diamnya kebanyakan manusia terhadap fitnah ini karena mereka tidak begitu mengetahui fitnah semacam ini, sementara yang mereka ketahui hanyalah fitnah yang jenis pertama.

لِلَّهِ أَبُوكَ (ayahmu adalah milik Allah) kalimat ini sering diucapkan oleh orang Arab untuk memuji. Kalimat ini di-*idhafahkan* pada kata *Al-Azhim* sebagai bentuk pemuliaan. Bentuk *idhafah* semacam ini memiliki banyak padanannya dalam bahasa Arab seperti *Baitullah* dan *Naqatullah*. Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Jika didapatkan dalam diri seorang anak, sesuatu yang patut untuk dipuji, maka dikatakan kepadanya, *lillahi abuuka* (semoga Allah memuliakanmu) karena dia melahirkan orang sepertimu.

تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عَوْدًا عَوْدًا (Fitnah-fitnah ditampakkan pada hati-hati, seperti tikar yang dianyam sedikit demi sedikit) kata *عَوْدًا عَوْدًا* telah diperselisihkan oleh para ulama tentang cara membacanya. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat, pertama adalah '*uudan-'uudan*. Kedua adalah '*audan-'audan*. Dan ketiga adalah '*audzan-'audzan*." Penulis kitab *At-Tahrir* tidak menyebutkan selain yang pertama. Adapun Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* menyebutkan tiga bacaan ini yang ia riwayatkan dari para imamnya, tetapi dia memilih yang pertama. Al-Qadhi berkata, "Guru kami, Abu Al-Hasan bin Sarraj juga telah memilihnya yaitu yang pertama."

Al-Qadhi menambahkan, makna *tu'radhu* adalah menempelkan. Sebagaimana tikar yang digunakan untuk tidur sehingga goresan tikar tersebut membekas padanya. sedangkan makna '*uudan-'uudan*, (diulang

dua kali) adalah yang artinya sedikit demi sedikit. Ibnu Sarraj berkata, "Barangsiapa yang meriwayatkannya dengan huruf *dzal* ('*audzan*), maka maknanya adalah memohon perlindungan diri dari fitnah tersebut. Sebagaimana halnya kata *ghufrān-ghufrān* dan *ghufrānaka*, yang artinya memohon kepada-Mu agar Engkau mengampuni kami.

Al-Ustadz Abu Abdillah bin Sulaiman berkata, "Makna kalimat di atas adalah terlihat sedikit demi sedikit fitnah tersebut bersemayam di hatinya." Adapun makna *kal-hashiiir* yaitu sebagaimana tikar yang disulam sedikit demi sedikit, dan menceraiberaikannya sedikit demi sedikit.

Al-Qadhi berkata, "Berdasarkan pendapat ini, maka pendapat yang kuat adalah redaksi yang diriwayatkan dengan '*uudan-uudan*. Karena orang yang menyulam tikar menurut bangsa Arab adalah setiap kali ia membuat satu sulaman, ia pun mengambil yang lain untuk menyulamnya. Oleh karena itu, diserupakannya fitnah yang muncul dalam hati sedikit demi sedikit ibarat menyulam tikar satu demi satu. Demikianlah menurut saya makna hadits kata Al-Qadhi, *wallahu a'lam*.

فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكْتٌ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكْتٌ فِيهِ نُكْتَةٌ
بَيضاء

"Maka hati siapapun yang menyerapnya maka akan diberi titik hitam padanya, dan hati siapapun yang mengingkarinya maka akan diberi titik putih." demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.

Makna *usyribaha* adalah masuk ke dalam hatinya secara sempurna, ibarat orang yang meminum air yang masuk dalam ke tenggorokannya secara sempurna. Seperti firman Allah Ta'ala,

وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ

"...dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah patung) anak sapi..." (QS. Al-Baqarah: 93). Sebagaimana juga yang dikatakan oleh sebagian ulama, "*tsubun musyribun bihumratin*." Yaitu pakaian yang bercampur dengan warna merah sehingga tidak mungkin luntur lagi. Makna *nukita* adalah *nuktah* (noda) dan *nuqitha - nuqthah* (titik). Ibnu Duraid dan selainnya berkata, "Setiap titik (noda) pada sesuatu yang warnanya berbeda, maka dinamakan *naktun*. Adapun makna *ankaraha* adalah menolaknya, *wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَيْضٍ مِثْلِ الصِّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجْحِيًّا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ
مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

“Hingga menjadi terbagi dua hati, putih seperti batu halus sehingga fitnah tidak membahayakannya selagi masih ada langit dan bumi, hati yang lain adalah hitam kusam, seperti cangkir yang miring tidak mengetahui yang ma’ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, kecuali apa yang telah diserap oleh hawa nafsu.”

Al-Qadhi berkata, “Bukanlah penyerupaan hati dengan *shafaa* (putih) untuk menjelaskan putihnya hati. Akan tetapi, menjelaskan tentang kekuatan iman dan selamatnya ia dari kerusakan dan aib, sehingga fitnah-fitnah tersebut tidak melekat padanya dan tidak mempengaruhinya. Seperti halnya batu licin mulus yang tidak menempel sesuatu apa pun padanya.

مُرْبَادًا demikianlah kami meriwayatkannya serta yang kami dapati dalam kitab-kitab rujukan di daerah kami yaitu *manshub* yang berposisi sebagai *haal*. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* menyebutkan bahwa terdapat perbedaan tentang kepastian kata tersebut. Di antara mereka, ada yang menetapkannya seperti yang sudah kami sebutkan yakni *murbaadan*. Di antara mereka, ada yang meriwayatkannya dengan *murba`idan*. Al-Qadhi berkata, “Ini adalah yang kami riwayatkan dari mayoritas guru kami. Asal kata tersebut adalah *murbaddun* seperti *muswaddun* dan *muhmarrun* sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ubaid dan Al-Harawi. Selain itu, sebagian guru kami menshahihkannya dari Abu Marwan bin Sarraj, sebab kata tersebut dari kata *irbadda*.

مُجْحِيًّا maknanya adalah condong. Begitulah yang dikatakan oleh Al-Harawi dan selainnya. Sedangkan perawi (Muslim) menafsirkannya dengan *mankuusan* (yang terbalik), sebab makna ini berdekatan dengan kata miring atau condong. Al-Qadhi Iyadh berkata, “Ibnu Sarraj berkata kepada saya, bukanlah yang dimaksud dalam perkataannya كَالْكُوزِ مُجْحِيًّا sebagai bentuk penyerupaan dari yang sudah dikemukakan tentang hitam hati, tetapi itu adalah sifat lain dari sifat-sifat hati yaitu dapat berbolak-balik dan miring atau condong, hingga tidak melekat atau

meresap padanya kebaikan ataupun hikmah. Kemudian ia menjelaskan bahwa makna كَالْكُوزِ مُحْضِيًّا adalah tidak mengetahui yang ma'rif dan tidak pula mengingkari kemungkarannya. Al-Qadhi *Rahimahullah* berkata, "Hati yang tidak peduli pada kebaikan ibarat cangkir terbalik yang tidak dapat menampung air."

Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Makna hadits adalah seseorang jika mengikuti hawa nafsunya dan melakukan kemaksiatan, maka akan masuk ke dalam hatinya kegelapan setiap ia melakukannya. Jika demikian halnya, maka ia sudah terkena fitnah dan sirna cahaya Islam darinya. Hatinya ibarat cangkir yang jika terbalik akan tumpah seluruh isinya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat memasukinya."

قَالَ أَبُو خَالِدٍ: قُلْتُ لِسَعْدٍ: مَا أَسْوَدُ مُرَبَّادًا فَقَالَ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ

Abu Khalid berkata, "Lalu saya bertanya kepada Sa'ad, "Apa yang dimaksud dengan hitam kusam? Ia menjawab, "Warna yang sangat putih, yang terdapat pada warna hitam." Al-Qadhi *Iyadh Rahimahullah* berkata, "Al-Qadhi Abu Al-Walid Al-Kinani mengatakan, sebagian guru kami berpendapat bahwa kata yang terdapat dalam redaksi tersebut adalah kesalahan ucap."

Al-Qadhi *Iyadh Rahimahullah* berkata, "Saya berpendapat bahwa yang benar adalah penyerupaan warna putih pada gelapnya warna hitam. Adapun warna yang sangat putih yang terlihat pada permukaan yang hitam bukanlah dinamakan *rubah*, tetapi *bulqun* (belang hitam putih) jika terdapat pada tubuh. Namun, jika terdapat pada mata dinamakan *hawaran* (warna hitam dan putihnya sangat terlihat jelas). *Rubdah* adalah warna putih yang terlihat pada permukaan yang hitam seperti kebanyakan warna bulu burung unta. Oleh sebab itu, burung unta disebut dengan *rabdaa`*. Berdasarkan hal ini, maka yang benar adalah terdapatnya warna putih pada permukaan yang hitam.

Abu Ubaid dari Abu Amr dan selainnya berkata, "*Ar-rubdah* adalah warna antara hitam dan warna debu." Ibnu Duraid berkata, "*Ar-rubdah* adalah warna keruh." Selain itu, ulama yang lain mengatakan percampuran antara warna hitam dan keruh. Al-Harbi mengatakan bahwa *ar-rubdah* adalah warna burung unta, sebagiannya hitam dan sebagiannya putih. Dikatakan *irbadda launuhu* jika warnanya kehitam-hitaman. Nafthawaih berkata, "*Al-mirbaddu* adalah berkilau dengan warna hitam dan putih." dikatakan juga bahwa *tarabbada launuhu* artinya warnanya beraneka ragam, *wallahu a'lam*.

حَدَّثَهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَكْسَرًا لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فَتَحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ

"Saya memberitahukannya, bahwa antara engkau dan fitnah terdapat satu pintu yang tertutup hampir saja pecah." Umar berkata, "Apakah pintunya pecah, bersungguh-sungguhlah! Jika dia dibuka barangkali dapat dikembalikan seperti semula."

Makna *بَابًا مُغْلَقًا* adalah bahwa fitnah-fitnah tersebut tidak keluar (tampak) sedikit pun pada masa hidupmu. Makna *يُوشِكُ*, adalah hampir saja. Makna *أَكْسَرًا* adalah pecah. Namun, maksudnya adalah terbelah sebab jika sudah terbelah, tidak mungkin untuk dijadikan seperti semula. Berbeda dengan yang terbuka, yang dimungkinkan untuk ditutup kembali. Kebanyakan adalah jika sebuah pintu terbelah (pecah), hal itu disebabkan karena dibuka secara paksa, berbeda jika dibuka dengan sewajarnya.

لَا أَبَا لَكَ, Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, kata ini diucapkan oleh orang-orang Arab untuk memberikan motivasi terhadap sesuatu. Maknanya adalah manusia jika dia memiliki seorang ayah dan ia tertimpa sesuatu yang menyusahkannya, maka ayahnya akan datang menolongnya dan menghilangkan sebagian kesusahannya. Oleh karena itu, pada saat itu, tidak perlu lagi bersusah payah dan terlalu perhatian untuk mengatasi kesulitan tersebut. Lain halnya orang yang tidak memiliki ayah. Jika dikatakan *laa aba laka*, maka maknanya adalah bersungguh-sungguh dalam urusan ini dan singsingkanlah lengan baju, layaknya menyiapkan diri dengan sepenuhnya pada saat tidak ada yang membantu, *wallahu a'lam*.

"Dan saya memberitahukannya dengan sungguh-sungguh, bahwa yang dimaksud pintu itu adalah seseorang yang dibunuh atau meninggal." Orang yang terbunuh tersebut telah disebutkan dalam hadits shahih bahwa dia adalah Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Redaksi yang menyebutkan *seseorang yang dibunuh atau meninggal* adalah bentuk keragu-raguan *Hudzaifah Radhiyallahu Anhu* saat mendengar hadits tersebut dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau ia sendiri yang keliru. Kemungkinan juga bahwa *Hudzaifah* sudah mengetahui bahwasanya ia (Umar) terbunuh, tetapi ia tidak suka untuk menyebutkan namanya secara langsung. Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* telah me-

ngetahui bahwa yang dimaksud dengan pintu itu adalah dirinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam shahih bahwa Umar mengetahui siapa yang dimaksud dengan pintu tersebut. Dalam hadits ini, Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* menggunakan redaksi yang cukup dimengerti untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan. Padahal dia tidak mengabarkan bahwa Umar akan dibunuh.

حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ (hadits yang benar-benar nyata dan tidak salah) kata *al-agmaaliith* adalah jamak dari *ughluuthah* yaitu keliru atau salah. Maknanya adalah saya memberitahukannya satu hadits dengan jujur dan benar, bukan dari dua shuhuf kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan bukan pula inisiatif dari orang pintar. Akan tetapi, dari hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yang intinya adalah pembatas antara fitnah dengan Islam adalah Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan dialah yang dimaksud dengan pintu tersebut. Selagi dia masih hidup, maka fitnah tidak akan masuk, tetapi jika beliau meninggal dunia, maka fitnah pun akan masuk. Dan memang begitulah yang terjadi, *wallahu a'lam*.

Dalam riwayat lain, dari Rib'i ia berkata, ketika Hudzaifah datang dari sisi Umar, ia duduk lalu memberitahukan kepada kami. Ia berkata, sesungguhnya Amirul Mukminin pada waktu kemarin di saat saya duduk menemuinya beliau bertanya kepada para shahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang fitnah?" Yang dimaksud dengan kata *ams* yang terdapat dalam hadits ini bukanlah kemarin. Akan tetapi, waktu silam. Maksud dari hadits tersebut adalah ketika Hudzaifah datang dari Kufah setelah ia meninggalkan Madinah dari sisi Umar *Radhiyallahu Anhuma*.

Terdapat tiga bacaan pada kata *ams* (kemarin): Al-Jauhari berkata, *ams* adalah *isim* yang huruf akhirnya dibaca hidup karena terdapat pertemuan dua huruf yang *sukun*. Orang-orang Arab telah berselisih tentang kata tersebut, kebanyakan dari mereka meng-*kasrahkan* huruf akhirnya sebagai *isim ma'rifah* yang *mabni*. Di antara mereka, ada yang menganggapnya sebagai *isim ma'rifah* yang *mu'rab*. Namun, semuanya menganggapnya *mu'rab* jika dimasuki huruf *alif* dan *lam*. *Wallahu a'lam*.

(73) Bab Islam Mulai Muncul dalam Keadaan Asing dan Akan kembali Menjadi Asing. Sesungguhnya Islam Akan berkumpul di antara Dua Masjid

٣٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ
ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإِسْلَامُ
غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

370. Muhammad bin 'Abbad dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Marwan Al-Fazari, Ibnu 'Abbad berkata, Marwan telah memberitahukan kepada kami dari Yazid – yakni Ibnu Kaisan – dari Abi Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana ia pertama muncul, maka beruntunglah orang-orang yang asing."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Fitan, Bab: Bada`a Al-Islam Ghariban (nomor 3986), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13447).

٣٧١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا
شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا

وَسَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي
جُحْرِهَا.

371. *Muhammad bin Rafi' dan Al-Fadhl bin Sahal Al-A'raj telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata: Syababah bin Sawwar telah memberitahukan kepada kami, 'Ashim telah memberitahukan kepada kami, --dia adalah Ibnu Muhammad Al-'Umari-- dari ayahnya dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana mulainya dan dia berlindung di antara dua masjid sebagaimana seekor ular berlindung di lubangnya."*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4730)

(74) Bab Sesungguhnya Iman Pasti Akan Berlindung di Madinah

٣٧٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ / ح / وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ حُثَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.

372. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar (H). Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya iman pasti akan berlindung di Madinah sebagaimana seekor ular berlindung di lubangnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Fadhail Al-Madinah*, Bab: *Al-Iman Ya`ziru ilaa Al-Madinah* (nomor 1876).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Manasik*, Bab *Fadhlu Al-Madinah* (nomor 3111), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12266).

- **Tafsir Hadits 370-372**

Dalam bab ini terdapat sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana mulainya dan dia berlinggung di antara dua masjid sebagaimana seekor ular berlinggung di lubangnya." Dalam riwayat lain, "Bahwasanya Iman pasti akan berlinggung di Madinah sebagaimana seekor ular berlinggung di lubangnya."

Mengenai lafazh-lafazh yang ada dalam bab ini adalah Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nama Abu Hazim adalah Salman Al-Asyja'i pelayan Azzah Al-Asyja'iyah. Selain itu, telah disebutkan juga sebelumnya bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Shakhr, begitulah menurut pendapat yang paling shahih dari sekitar 30 pendapat.

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيْبًا (Islam mulai muncul dalam keadaan asing) begitulah kami menetapkan redaksi hadits tersebut yakni, *بَدَأَ* dengan huruf *hamzah*, yang berasal dari kata *الْإِبْتِدَاءُ* (permulaan). Menurut Al-Farra`, kata *طَوِيْبٌ* adalah *wazan* (timbangan) dari kata *فُعْلَى* yang berasal dari kata *الطَّيْبُ* (baik).

Dalam hal pengucapan seseorang dapat mengatakan *thuubaaka* dan *thuuba laka* yang artinya beruntunglah kamu. Namun, ahli tafsir telah berselisih pendapat tentang kata tersebut yang terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*, *طَوِيْبٌ لَهُمْ وَحَسَنٌ مَّآبٍ* "...mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik." (QS. Ar-Ra'd: 29). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*a bahwa maknanya adalah kegembiraan dan kesenangan. Adapun menurut Ikrimah adalah sebaik-baiknya yang mereka peroleh. Menurut Adh-Dhahhak adalah kegembiraan bagi mereka, Qatadah berkata, kebaikan bagi mereka, dari Qatadah juga maknanya mereka memperoleh kebaikan. Ibrahim mengatakan, kebaikan dan kemuliaan bagi mereka. Ibnu Ajjalaan mengatakan, mereka selalu dalam kebaikan. Selain itu, ada juga yang mengatakan surga. Kesemua pendapat ini dapat diterapkan dalam memaknai hadits ini. *Wallahu a'lam*.

Dalam sanad terdapat nama Syababah bin Sawwar. Syababah adalah sebuah julukan, sedangkan namanya adalah Marwan. Berikutnya disebutkan juga Ashim bin Muhammad Al-Umari. Dia adalah Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhum*.

وَهُوَ يَأْرُزُ, (dan ia berlindung) inilah bacaan yang masyhur. Penulis kitab *Al-Mathali'* yakni *Mathaali' Al-Anwaar* dan mayoritas perawi meriwayatkan, ia berkata dan Abu Al-Husain bin Sarraj mengatakan, يَأْرُزُ, dengan mendhammahkan huruf *ra`*. Sedangkan Al-Qabisi meriwayatkan يَأْرُزُ dengan mem-fathahkan huruf *ra`*. Mengenai maknanya adalah bergabung dan berkumpul. Inilah pendapat yang masyhur menurut ahli bahasa dan *al-gharib*. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ (antara dua masjid) maksudnya adalah masjid Mekkah dan Madinah.

Sekarang kita bahas mengenai makna hadits. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Tentang kata غَرِيْبًا, maka Ibnu Abi Uwais telah meriwayatkan dari Malik *Rahimahullah* bahwa maknanya adalah di Madinah, bahwa kedatangan Islam dimulai dari Madinah dalam keadaan asing dan akan kembali kepadanya seperti sedia kala." Al-Qadhi mengatakan bahwa teks hadits ini bersifat umum, dan bahwasanya Islam mulai muncul dari individu-individu manusia kemudian tersebar dan mengalami kegemilangan. Namun, kemudian akan mengalami kemerosotan dan kerusakan sehingga tidak ada yang tersisa, kecuali hanya beberapa individu saja, sebagaimana awal kemunculannya."

Adapun makna *al-ghuraba`*, (orang-orang asing) adalah mereka merasa asing dalam kabilah-kabilahnya. Al-Harawi berkata, "Bahwa yang dimaksud adalah golongan *al-muhajirun*, yang berhijrah meninggalkan negeri mereka karena Allah *Ta'ala*." Al-Qadhi berkata, "Makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan ia berkumpul di Madinah" adalah bahwa gambaran tentang kondisi iman adalah seperti ini. Karena pada awal kemunculan Islam, maka setiap orang yang murni iman dan Islamnya akan datang ke Madinah, baik dengan cara berhijrah, menetap, atau datang karena merasa rindu untuk melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, serta belajar kepadanya dari dekat. Kejadian ini berlangsung sampai masa para khalifah.

Mereka ingin menempuh jalan yang lurus serta mengikuti jejak para shahabat dan para ulama. Mereka adalah pelita waktu dan imam yang membimbing kepada petunjuk untuk mengambil dan mempelajari sunnah-sunnah yang telah tersebar kepada mereka. Oleh karena itu, setiap yang kokoh imannya, adanya telah dilapangkan dengan keimanan dan Islam akan melakukan perjalanan. Bahkan sampai sekarang masih berlanjut, mereka pergi ke Madinah untuk berziarah ke

makam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mengambil keberkahan dan untuk mengikuti sunnah beliau serta para shahabatnya yang mulia. Hal ini tidaklah akan dilakukan, kecuali oleh orang mukmin. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Qadhi, *wallahu a'lam*.

(75) Bab Hilangnya Iman di Akhir Zaman

٣٧٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا
يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ.

373. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, 'Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah mengabarkan kepada kami dari Anas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi (lafazh) Allah, Allah di muka bumi."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 344).

٣٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى
أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ.

374. Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Tsabit, dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kiamat tidak akan menimpa seseorang yang mengucapkan Allah, Allah."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 474).

- **Tafsir Hadits 373-374**

Dalam bab ini terdapat sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga tidak lagi diucapkan (lafazh) Allah, Allah di muka bumi." Dalam riwayat lain, "Kiamat tidak akan menimpa orang yang mengucapkan Allah, Allah." Makna hadits adalah bahwa kiamat akan menimpa kepada seburuk-buruknya makhluk. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam riwayat lain, "Lalu datang angin dari arah Yaman lalu mencabut ruh-ruh orang mukmin pada saat kiamat sudah mendekat."

Telah dikemukakan juga pada bab: Angin mencabut Nyawa Orang-orang Mukmin, tentang penggabungan antara makna hadits ini dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Senantiasa sekelompok dari umatku berada dalam kebenaran hingga hari kiamat."

Lafazh-lafazh sanad yang ada dalam bab ini adalah Abdu bin Humaid. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Abdul Hamid. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ yakni dengan merafa'kan lafazhul jalalah. Namun, telah terjadi kesalahan pada sebagian orang dalam membacanya yakni dengan tidak merafa'kannya. Perlu diketahui bahwa riwayat-riwayat tersebut seluruhnya sepakat atas pengulangan lafazh Allah pada dua riwayat tersebut, dan begitulah yang terdapat dalam seluruh kitab rujukan. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Dalam riwayat Ibnu Abi Ja'far, ia berkata, "... hingga tidak lagi diucapkan *Laa Ilaaha Illa Allah.*" *Wallahu A'lam.*

(76) Bab Menyembunyikan Keimanan bagi Orang yang Takut

٣٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْضُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا قَالَ فَاثْبُلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا.

375. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib – lafazh ini milik Abu Kuraib – telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dari Syaqiq dari Hudzaifah, ia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau bersabda, "Hitunglah untukku berapa orang yang melafalkan Islam?" Ia berkata, maka kami bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau khawatir atas kami, padahal jumlah kami antara enam ratus hingga tujuh ratus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya kalian tidak mengetahui, mungkin saja kalian akan diuji." Perawi berkata, "Maka kami pun diuji, sampai-sampai hal itu membuat seseorang di antara kami tidak melaksanakan shalat kecuali dengan sembunyi-sembunyi."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab: Kitaabatu Al-Imam An-Naas* (nomor 3060 dan 3061).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Fitan, Bab: Ash-Shabru 'ala Al-Balaa'* (nomor 4029), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3338).

- **Tafsir Hadits 375**

Dalam hadits di atas, seluruh sanadnya adalah orang-orang Kufah. Adapun mengenai *matannya*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَخْصُوا Maknanya adalah hitunglah. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari tertulis dengan redaksi *uktubuu* (tulislah). كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ Maknanya adalah berapa jumlah orang yang melafalkan kata Islam. كَمْ di sini adalah *kam istifhamiyah* (pertanyaan). Adapun maksudnya adalah berapa orang yang melafalkan Islam? Pada sebagian kitab rujukan terdapat redaksi yang menyebutkan *talaffazha*. Pada sebagian riwayat milik Al-Bukhari dan selainnya disebutkan dengan redaksi "اَكْتُبُوا مَنْ" "يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ فَكَتَبْنَا" (*Tulislah orang yang melafalkan Islam! Maka kami pun menulisnya.*)

Dalam riwayat An-Nasa'i dan selainnya, "أَخْصُوا لِي مَنْ كَانَ يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ" (*Hitunglah untukku, tentang siapa saja yang melafalkan Islam*). Dalam riwayat Abu Ya'la Al-Maushili, "أَخْصُوا كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ" (*Hitunglah setiap orang yang melafalkan Islam*).

Demikianlah redaksi yang terdapat dalam riwayat Muslim. Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan bahwa jika dilihat dari sisi kebahasaan, maka pola seperti ini terlihat rancu. Seharusnya kedua kata مائة tersebut harus *manshub* (dibaca *fathah*), sebab kata itu berposisi sebagai *tamyiz*. Ada juga yang mengatakan bahwa kedua kata مائة tersebut seharusnya *majrur* (dibaca *kasrah*), sementara *alif lam* (ال) adalah tambahan, sehingga tidak dapat mempengaruhi *harakat* kedua kata tersebut.

Adapun hadits yang riwayat selain oleh Muslim disebutkan, "Sittu mi'ah ilaa sab'i mi'ah" (*antara enam ratus hingga tujuh ratus*). Dan redaksi seperti ini adalah benar jika dilihat dari sisi kebahasaan.

Terdapat dalam riwayat Al-Bukhari, "Kami menulisnya berjumlah sebanyak seribu lima ratus orang, lalu kami katakan, apakah engkau takut sedangkan kita berjumlah sebanyak seribu lima ratus orang?" juga disebutkan

dalam riwayatnya, "*Kami mendapatkan mereka berjumlah lima ratus orang.*" Ada yang mengatakan bahwa jumlah 1.500 orang tersebut tergabung di dalamnya kaum perempuan, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan perkataan mereka yang menyebutkan antara 600 hingga 700 adalah khusus laki-laki. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah 500 adalah mereka yang ikut berperang. Namun, pendapat ini terbantahkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang akan kami jelaskan pada kitab *As-Siyar, Bab: Kitabah Al-Imam An-Naas*. Di dalamnya disebutkan, "*Maka kami menulisnya berjumlah seribu lima ratus orang laki-laki.*" Maka jawaban yang benar *-insya Allah-* adalah barangkali yang dimaksud dengan jumlah antara 600 hingga 700 adalah kaum laki-laki khusus dari Madinah. Sedangkan "*Maka kami menulisnya sebanyak seribu lima ratus.*" adalah mereka dan kaum muslimin yang ada di sekitar mereka.

Perkataannya, "*Maka kami pun diuji, sampai-sampai hal itu membuat seseorang di antara kami tidak melaksanakan shalat kecuali dengan sembunyi-sembunyi.*" Barangkali maksudnya adalah akan terjadi fitnah setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga sebagian mereka menyembunyikan keimanannya dan melaksanakan shalat dengan sembunyi-sembunyi. *Wallahu a'lam.*

(77) Bab Membujuk Hati Orang yang Lemah Imannya dan Larangan Memutuskan Keimanan Tanpa Dalil yang Kuat

٣٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ أَقَوْلُهَا ثَلَاثًا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لِأَعْطِيَ الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُفَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ.

376. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Amir bin Saad dari ayahnya, ia berkata, "(Pada suatu waktu) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan sesuatu. Maka saya katakan, "Wahai Rasulullah! Berilah fulan karena dia seorang mukmin. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Dia seorang mukmin) atau muslim? Saya mengucapkan hal itu tiga kali, dan beliau mengulangi perkataan, (Dia seorang mukmin) atau muslim sebanyak tiga kali kepada saya. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku pasti akan memberikan kepada orang tersebut dan yang lainnya lebih aku sukai dari pada memberi orang (yang telah aku ketahui kekuatan imannya), karena aku khawatir Allah menelungkupkannya di Neraka."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Iman, Bab: *Idza lam yakun Al-Islam 'ala*

Al-Haqiqah wa kaana al-istislaam au al-khauf min al-qatl, liqaulihi Ta'ala (Qaalatil A'rabu aamannaa qul lam tu`minuu walaakin quuluu aslamnaa), (nomor 27). Kitab Az-Zakat, Bab: Qaulu Allah Ta'ala (Laa yas`aluun anaas ilhaafaa), wa kam al-ghani, wa qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam walaa ghina yughnihi (nomor 1478).

2. Muslim di dalam Kitab Az-Zakat, Bab: I'tha` man yakhafu 'ala iimaanihi (nomor 2430 dan 2431).
3. Abu Dawud di dalam Kitab As-Sunnah, Bab: Ad-Dalil 'ala Ziyaadati Al-Iman wa Nuqshaanihi (nomor 4683 dan 4685).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Iman, Bab: Ta`wil Qaulihi Azza wa Jalla (Qaalatil-A'rabu aamanna qul lam tu`minuu walaakin quuluu aslamnaa), (nomor 5007 dan 5008). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3890).

٣٧٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِي بْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشِيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَيَّ وَجْهَهُ.

377. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keponakan saya Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami dari pamannya, berkata, Amir bin Saad

bin Abi Waqqash telah mengabarkan kepada saya dari ayahnya Saad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan sesuatu kepada beberapa orang. Sementara Sa'ad sedang duduk di antara mereka. Saad berkata, "Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memberikan salah satu dari mereka, padahal dia adalah orang yang paling saya kagumi. Maka saya bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan fulan? Demi Allah, saya melihatnya dia adalah orang yang mukmin." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ataukah dia seorang muslim?" Kemudian saya diam sejenak. Kemudian saya penasaran dan ingin mengetahuinya. Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan fulan, demi Allah sesungguhnya saya melihatnya dia adalah seorang mukmin." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ataukah dia seorang muslim?" Lalu saya diam sejenak. Namun, saya merasa penasaran dan ingin mengetahuinya, lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan fulan? Demi Allah sesungguhnya saya melihatnya dia adalah seorang mukmin." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ataukah dia seorang muslim? Sesungguhnya saya akan memberikan kepada orang tersebut dan yang lainnya lebih saya sukai dari pada orang (yang sudah aku ketahui kekuatan imannya), karena saya khawatir dia akan ditelungkupkan wajahnya dalam Neraka."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 376.

٣٧٨ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَحِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ وَزَادَ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

378. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Ya'qub – dia adalah Ibnu

Ibrahim bin Sa'ad – telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami dari shalih, dari Ibnu Syihab, ia berkata Amir bin Sa'ad telah memberitahukan kepada saya, dari ayahnya, Sa'ad, bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan (sesuatu) kepada beberapa orang dan saya sedang duduk di antara mereka. (lalu menyebutkan) seperti hadits keponakan saya Ibnu Syihab dari pamannya. Dan ia menambahkan, "Lalu saya bangkit menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu saya berbisik kepada beliau dan mengatakan, "Bagaimana dengan fulan wahai Rasulullah?"

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 376.

۳۷۹. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي
حَدِيثِهِ فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتَفِي
ثُمَّ قَالَ أَقْتَالًا أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ.

379. Al-Hasan Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Shalih, dari Ismail bin Muhammad, saya mendengar Muhammad bin Sa'ad memberitahukan tentang ini. Lalu ia berkata dalam haditsnya, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menepukkan antara leher dan pundakku. Kemudian berkata, "Apakah (akan terjadi peperangan jika aku tidak memberinya wahai Saad? Sesungguhnya saya pasti akan memberikan orang tersebut."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Az-Zakat, Bab: Qaulullah Ta'ala (Laa yas`aluun an-naas ilhaafa) (nomor 1478).
2. Muslim di dalam Kitab Az-Zakat, Bab: I'tha`u man yakhaafu 'ala iimaanihi (nomor 2432). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3921).

• Tafsir Hadits 376-379

Dalam bab ini terdapat hadits Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu*. Adapun mengenai lafazh-lafazh hadits terdapat perkataannya, *قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمًا* dengan mem-fathahkan huruf *qaf* pada kata *qasama*. Selain itu, terdapat juga perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَوْ مُسْلِمٍ* yakni dengan men-sukunkan huruf *wawu*. Serta lafazh *مَخَافَةَ أَنْ يَكْتَبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ*. Kata *يَكْتَبُهُ* dibaca dengan mem-fathahkan huruf *ya*. Dikatakan *أَكْبَ الرَّجُلُ وَكَبَهُ اللَّهُ*, kata *akabba* adalah *mabni* tetapi dipandang sebagai kata yang asing. Biasanya, kata kerja lazim tidak menggunakan huruf *hamzah*, kecuali jika bentuknya *muta'addi*. Adapun yang terjadi di sini adalah sebaliknya. *Dhamir* (kata ganti) pada kata *yakubbuhu* kembali kepada kata *al-mu'thi* (pemberi). Adapun makna *مَخَافَةَ أَنْ يَكْتَبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ* adalah saya lunakkan (bujuk) hatinya dengan pemberian karena khawatir dia akan kufur jika tidak diberi.

Makna, *أَعْطَى رَهْطًا* adalah sekelompok orang. Makna asal dari kata *rahthan* adalah sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari sepuluh. Makna *وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ* adalah orang yang paling mulia dan yang paling pantas menurut keyakinanaku. Makna *إِنِّي لِأَرَاهُ مُؤْمِنًا* adalah yang paling saya ketahui tentang keimanannya. Diucapkannya kata-kata tersebut sebanyak tiga kali karena ia mengetahui kondisi keimanannya. Jika ia tidak mengetahui tentang kondisinya, niscaya dia tidak akan mengulangi kata-katanya tersebut kepada Nabi. Oleh sebab itu, ia mengatakan karena ia merasa penasaran dan ingin mengetahui sebabnya.

"Dari Shalih dari Ibnu Syihab berkata, Amir bin Sa'ad telah memberitahukan kepada saya..." ketiga orang tersebut para *tabi'in* yang saling meriwayatkan di antara mereka yaitu dari senior kepada junior, karena Shalih lebih senior daripada Az-Zuhri.

Adapun tentang pelajaran dan mengenai makna hadits-hadits di atas adalah:

1. Terdapat perbedaan antara Islam dengan iman. Perbedaan ini telah dijelaskan dengan panjang lebar di awal *Kitab Al-Iman*.
2. Hadits di atas dijadikan pegangan oleh ahlu haq bahwa tidak hanya cukup mengatakan kami beriman tanpa diiringi dengan keyakinan hati. Ini juga sebagai sanggahan terhadap kelompok Al-Karamiyah dan Al-Murji'ah yang berpendapat bahwa seseorang sudah cukup dikatakan beriman walau hanya dengan mengikrarkannya secara

lisan saja. Pendapat ini merupakan kesalahan nyata yang mereka lakukan dan hal ini telah dibantah oleh ijma' kaum muslimin serta nash-nash yang menunjukkan tentang kekafiran mereka.

3. Boleh meminta pertolongan kepada para pemimpin terhadap selagi bukan pada perkara-perkara yang diharamkan.
4. Boleh menanyakan suatu masalah meskipun harus berulang-ulang.
5. Seseorang boleh mengingatkan pemimpinnya jika ia melihat sesuatu yang lebih mengandung maslahat.
6. Aspirasi seseorang tidak mesti harus dijalankan dengan mutlak, tetapi harus ditampung, kemudian dipertimbangkan. Jika ia melihat bahwa ada kemaslahatan di dalamnya, maka hal tersebut harus dijalankan. Jika tidak, maka harus ditolak.
7. Agar tidak mudah memastikan sesuatu yang belum pasti.
8. Seorang pemimpin berhak mendistribusikan kekayaan negara demi kemaslahatan kaum muslimin, dengan pertimbangan skala prioritas.
9. Tidak boleh memastikan seseorang masuk surga, kecuali jika ada bukti yang jelas menunjukkan hal tersebut, seperti hadits tentang sepuluh shahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Hal ini telah disepakati oleh Ahlus Sunnah.
10. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ataukah dia seorang muslim? Bukan berarti beliau mengingkari bahwa dia seorang mukmin. Akan tetapi, maknanya adalah larangan untuk memastikan keimanan seseorang. Selain itu, menggunakan lafadh muslim adalah lebih baik untuk digunakan, sebab keislaman seseorang dapat terlihat secara zhahir. Adapun iman adalah masalah batin dan tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Allah *Ta'ala*. Penulis kitab *At-Tahrir* mengatakan, dalam hadits ini terdapat satu isyarat bahwa orang tersebut bukanlah seorang mukmin, tidak seperti yang dikatakan oleh Sa'ad kepada Nabi. Akan tetapi, hanya mengisyaratkan tentang keimanannya. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menanggapi pertanyaan Sa'ad, "Sesungguhnya saya akan memberikan kepada orang tersebut dan yang lainnya lebih saya sukai dari pada orang (yang sudah aku ketahui kekuatan imannya)..." Maknanya adalah saya akan memberikan kepada orang yang saya khawatirkan karena kelemahan imannya.

Sebab jika dia tidak diberi, saya khawatir dia menjadi kafir (kufur) kembali. Adapun orang yang tidak saya beri adalah karena saya telah mengetahui kekokohan iman dan ketenangan hatinya.

Adapun tentang perkataan Muslim *Rahimahullah* di awal bab, "Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri dari Amir..." maka Abu Ali Al-Ghassani mengatakan bahwa Al-Hafizh Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi berkata, "Hadits ini sebenarnya diriwayatkan oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Humaidi, Sa'id bin Abdurrahman dan Muhammad bin Ash-Shabbah Al-Jurjani, bahwa mereka semua meriwayatkan dari Sufyan dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Abu Al-Hasan Ad-Daraquthni juga mengatakan hal itu di dalam kitabnya *Al-Istidraakaat*.

Saya mengatakan, "Keterangan yang telah disampaikan olah orang-orang tentang sanad ini, adalah pendapat yang tidak layak untuk diungkapkan. Sebab, ada kemungkinan Sufyan mendengarnya dari Az-Zuhri pada suatu waktu dan mendengarnya dari Ma'mar terlebih dahulu baru kemudian dari Az-Zuhri pada saat yang lain. Artinya dia meriwayatkan dari dua jalur sanad, dan kedua-duanya dianggap sah.

Jika masih terdapat hal yang dipermasalahkan, seperti Sufyan adalah seorang *mudallis* dan dia telah mengatakan 'an dalam periwayatannya, kemudian bahwa kebanyakan teman-temannya meriwayatkan dari Ma'mar. Hal ini telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Muslim *Rahimahullah* tidak mungkin meriwayatkan dari seorang *mudallis* yang mengatakan 'an, kecuali jika sudah dipastikan bahwa dia mendengarnya dari jalur yang lain. Jika sudah demikian, maka keshahihan hadits tersebut tetap dan tidak gugur serta dipandang sebagai hadits *muttashil*. *Wallahu a'lam*.

(78) Bab Bertambah Ketenangan Hati dengan
Munculnya Banyak Dalil

٣٨٠. وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ قَالَ: وَيَرْحَمُ اللَّهُ لَوْ طَأ لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ طُولَ لَبِثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ.

380. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dan Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati?" Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap." (QS. Al-Baqarah: 260). Beliau bersabda, "Allah telah merahmati Luth, dia telah berlindung kepada tiang yang kokoh (Allah Ta'ala). Dan jika aku mendekam dalam penjara selama mendekamnya Yusuf, niscaya aku akan memenuhi seruan utusan raja."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *At-Tafsir*, Bab: *Wa idz qaala Ibrahimu kaifa Tuhyil Mauta* (nomor 4537). Dalam kitab yang sama, Bab: *Falammaa Jaa`ahu Ar-Rasuulu Qaala Irji' ilaa Rabbika Fas`alhu maa baalun Niswati allaati Qaththa'na aidiyahunna inna Rabbii bikaidihinna 'Aliim, Qaala famaa Khathbukunna idza raawadtunna Yuusuf 'an nafsih qulna haasya lillah* (nomor 4694).
2. Muslim di dalam Kitab *Al-Fadhaa`il*, Bab: *Min fadhaa`ili Ibrahim Al-Khalil Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 6094).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Fitan*, Bab: *Ash-Shabru 'alal Balaa`* (nomor 4026). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13325 dan 15313).

٣٨١. وَحَدَّثَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا حَوْزَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِي﴾ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى جَازَاهَا.

381. Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adh-Dhuba'iy -insya Allah- telah memberitahukannya kepada saya, Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami dari Malik dari Az-Zuhri bahwasanya Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Ubaid mereka berdua telah mengabarkannya dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits Yunus dari Az-Zuhri. Sedangkan dalam hadits Malik, "Akan tetapi agar hatiku tetap mantap." Ia berkata, kemudian beliau membaca ayat ini hingga menyelesaikannya.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Ahaadits Al-Anbiya`*, Bab: *Qaulullah Ta'ala (Walaqad kaana fi Yusuf wa Ikhwatihi aayaat lissaa`iliin)*, (nomor 3387). Kitab *At-Ta'bir*, Bab *Ru`ya Ahlu As-Sujuun wa Al-fasad wa Asy-Syirk, liqaulihi Ta'ala, (Wa dakhala ma`ahu as-sijna fatayaan...)*. (nomor 6992).

2. Muslim di dalam *Kitab Al-Fadha`il, Bab: Min Fadha`il Ibrahim Al-Khalil Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 6095). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12931).

٣٨٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةَ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا.

382. *Abdu bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, ia berkata, Ya'qub – yakni Ibnu Ibrahim bin Sa'ad – telah memberitahukan kepada saya, Abu Uwais telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri seperti riwayat Malik dengan sanadnya. Dan ia berkata, kemudian membaca ayat ini hingga menyempurnakannya.*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 381.

- **Tafsir Hadits 380-382**

Dalam bab ini terdapat sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika dia berkata, “Ya Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati?” Allah berfirman, “Belum yakinkah kamu?” Ibrahim menjawab, “Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap.” (QS. *Al-Baqarah: 260*). Beliau bersabda, “Allah telah merahmati Luth, dia telah berlindung kepada Allah Ta’ala. Dan jika aku mendekam dalam penjara selama mendekamnya Yusuf, niscaya aku akan memenuhi seruan utusan raja.” Para ulama telah berbeda pendapat tentang makna kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim menjadi beberapa pendapat. Adapun pendapat yang paling baik dan kami anggap benar adalah apa yang sudah dikatakan oleh Al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani pengikut madzhab Asy-Syafi’i dan sebagian ulama, bahwa maknanya adalah mustahil terdapat keraguan pada diri Ibrahim, karena keraguan tentang menghidupkan orang yang telah mati oleh Allah ada pada diri para Nabi, niscaya sayalah yang paling berhak untuk itu daripada Ibrahim.

Selain itu, kalian sudah mengetahui bahwa saya tidak ragu akan hal itu. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa Ibrahim *Alaihissalam* tidak

ragu. Adapun disebutkannya secara khusus tentang keraguan Nabi Ibrahim adalah sebagai ayat (tanda). Sebab terkadang terlintas dalam benak seseorang pikiran-pikiran yang merusak sehingga dimungkinkan akan menimbulkan keraguan. Adapun mengenai sabda beliau yang mengatakan bahwa yang berhak ragu itu adalah saya, maka hal tersebut merupakan bentuk ketawadhu`an beliau. Atau mungkin juga karena beliau mengetahui kalau diangkat sebagai keturunan Adam yang paling baik.

Penulis kitab *At-Tahrir* mengatakan, bahwa sebagian ulama berkata, "Ketika turun ayat, **قَالَ أَوْلَيْكُمْ تَوَدُّونَ** "Belum yakinkah kamu?" (QS. **Al-Baqarah: 260**) sekelompok orang berkata bahwa nabi Ibrahim telah ragu, sedangkan nabi kita tidak. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kami lebih berhak untuk ragu daripada beliau..."

Kemudian Al-Muzani berkata, "Bagi saya kata *syak* (ragu) tersebut mengandung dua makna, yaitu *pertama* bahwa kata tersebut lumrah diucapkan. Karena jika seseorang hendak membela orang lain, maka dia akan berkata kepada lawan bicarannya, "Aku tidak pernah berkata atau melakukan sesuatu yang kurang bersama fulan. Oleh sebab itu, berkata dan berbuatlah bersamaku. Maksudnya, jangan kamu katakan demikian padanya. *Kedua* maknanya adalah untuk memohon menambahkan rasa yakin. Namun, ada juga yang berpendapat selain dari kedua poin ini. *Wallahu a'lam*."

Adapun tentang kenapa Nabi Ibrahim *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memohon seperti itu, maka para ulama menyebutkan beberapa penyebabnya, yang paling nyata dan jelas adalah: *Pertama*, bahwa Ibrahim menginginkan ketenangan dengan mengetahui bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati dengan jelas dan nyata, setelah sebelumnya ia mengetahui teorinya. Karena suatu teori terkadang berbeda dengan penerapannya sehingga akan menimbulkan keraguan. Berbeda halnya ketika telah diperlihatkan secara nyata dan juga berdasarkan teori yang benar. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Imam Abu Manshur Al-Azhari dan selainnya.

Pendapat kedua bahwasanya Ibrahim ingin menguji kedudukannya di sisi Rabb-nya, yaitu apakah doanya dikabulkan atau tidak berdasarkan pendapat ini, mereka mengatakan, bahwa makna firman Allah *Ta'ala*, "Belum yakinkah kamu?" (QS. **Al-Baqarah: 260**) adalah sebagai bentuk pembenaran akan tingginya kedudukan keagungan Ibrahim di sisi

Allah *Ta'ala*, sehingga ia dijadikan sebagai orang pilihan-Nya serta kekasih-Nya.

Pendapat ketiga. Nabi Ibrahim memohon agar ditambahkan keyakinannya, meskipun dari awal tidak ada keraguan pada dirinya. Ibrahim memohon dari *'ilmul yaqin* kepada *'ainul yakin*, karena antara kedua ilmu tersebut terdapat perbedaan. Sahl bin Abdullah At-Tusturi *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Maknanya adalah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah *Ta'ala* untuk menyingkapkan sesuatu yang menutup matanya agar menambah keyakinannya." *Pendapat keempat.* Bahwa tatkala beliau berhujjah kepada orang-orang musyrik bahwa Rabb-nya dapat menghidupkan dan mematikan, maka beliau pun memohon yang demikian itu kepada Allah *Ta'ala* agar diperlihatkan secara kasat mata. Selain itu, masih banyak lagi pendapat-pendapat ulama mengenai hal ini.

Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Wahidi *Rahimahullah* mengatakan bahwa telah terjadi perselisihan pendapat tentang sebab permohonan Nabi Ibrahim. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya beliau melihat bangkai di sebuah pantai dimakan oleh binatang buas, burung, dan binatang laut. Kemudian beliau berpikir bagaimana bisa terkumpul kembali sesuatu yang sudah terpisah dari bangkai tersebut, muncul dalam dirinya untuk dapat menyaksikan bagaimana yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Rabb-nya, tetapi sedikit pun tidak ada keraguan dalam dirinya bahwa Allah *Ta'ala* pasti dapat menghidupkan yang sudah mati. Yang mendorongnya untuk memohon kepada Allah *Ta'ala* adalah agar ia dapat melihatnya secara langsung. Sebagaimana halnya kaum mukminin berkeinginan untuk melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan surga, serta melihat Allah *Ta'ala* yang disertai dengan keimanan agar hilang keraguan dari dirinya.

Para ulama berkata, huruf *hamzah* dalam firman Allah, *قَالَ أَوْلَمْ* *تُؤْمِنُ* adalah *hamzah itsbat* yaitu yang berfungsi sebagai penetapan. Sebagaimana perkataan Jarir, "*Alastum khaira man rakiba al-mathaaya* (bukanlah kalian adalah orang terbaik dalam menunggang?), *wallahu a'lam*.

وَيَرْحَمِ اللَّهُ لوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (Allah telah merahmati Luth, dia telah berlindung kepada tiang yang kokoh (Allah *Ta'ala*)) yang dimaksud dengan *رُكْنٍ شَدِيدٍ* (tiang yang kokoh) adalah Allah *Ta'ala*. karena Dialah tiang atau pilar yang paling kuat, keras, dan kokoh.

Adapun makna sabda beliau adalah *-Allahu a'lam-* bahwa ketika Luth *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khawatir akan keselamatan para tamunya, sementara beliau tidak memiliki kerabat yang dapat menghalangi perbuatan jahat orang-orang zhalim tersebut, sehingga ia pun sedih karena tidak mampu menangani masalah ini dan sedih terhadap tamunya tersebut. Kemudian beliau berkata pada tamunya tersebut, "Jika saya atau keluargaku memiliki kekuatan untuk melindungi kalian, niscaya akan saya lakukan." Maksud Luth *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal tersebut adalah bahwa dia meminta maaf kepada para tamunya, sebab dia tidak mampu untuk mencegah kejahatan kaumnya. Selain itu, dia telah mengerahkan segala kemampuannya untuk memuliakan dan membela mereka. Apa yang dilakukan Luth ini, bukan berarti dia berpaling untuk berserah diri kepada Allah. Semua itu dia ungkapkan demi menyenangkan hati para tamunya. Atau bisa jadi hal tersebut sebagai bentuk pemasrahan diri kepada Allah *Ta'ala, wallahu a'lam.*

وَلَوْ لَبِئْتُ فِي السُّجْنِ طَوْلَ بُتِّ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ (Dan sekiranya aku mendekam dalam penjara selama mendekamnya Yusuf, niscaya aku akan memenuhi seruan utusan raja) Sabda beliau ini merupakan pujian terhadap Yusuf *Alaihissalam*, atas kesabaran dan ketenangannya. Yang dimaksud dengan *الدَّاعِيَ* di sini adalah utusan raja. Sebagaimana yang diterangkan Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya,

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ
النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

"Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya..." (QS. Yusuf: 50). Yusuf tidak segera keluar dari penjara agar ia menikmati kebebasannya yang telah lama terkurung di dalamnya. Akan tetapi, dia ingin tetap di dalamnya lalu menulis surat kepada raja dan menanyakan penyebab ia dipenjarakan. Dengan demikian nama baiknya akan segera pulih kembali dari segala apa yang dituduhkan kepada beliau. Akhirnya raja pun menemuinya dan dengan yakin bahwa Yusuf tidaklah bersalah. Jadi, apa yang disebutkan oleh Nabi kita, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah untuk menjelaskan keutamaan Yusuf *Alaihissalam*, kekuatan, kebaikan, serta kesabarannya

yang luar biasa. Maksud lain dari sabda beliau ini adalah untuk menjelaskan ketawadhu`an beliau sendiri yang lebih mengutamakan orang lain, dalam hal ini adalah Yusuf *Alaihissalam*.

Mengenai sanad bab ini, telah dikemukakan penjelasannya tentang Al-Musayyab, orang tua Sa'id, bahwa sebagian ulama ada yang menyebutnya dengan Al-Musayyib dan ada juga dengan Al-Musayyab. Menurut pendapat yang masyhur dari Jumbuh ulama adalah Al-Musayyab, dan dia adalah orang Madinah. Selain itu, disebutkan juga di dalamnya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, namanya adalah Abdullah demikianlah menurut pendapat yang masyhur. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Ismail, dan ada juga yang mengatakan bahwa namanya tidak diketahui.

Imam Muslim *Rahimahullah* menyebutkan, "*Abdullah bin Asma` telah memberitahukan kepada saya insya Allah...*" mengenai redaksi semacam ini telah diingkari oleh sebagian ulama yang tidak memiliki ilmu yang cukup tentang hadits. Mereka mengatakan bagaimana mungkin berhujjah dengan sesuatu yang meragukan?

Kami katakan bahwa orang yang berpendapat di atas juga telah keliru. Karena Muslim *Rahimahullah* tidak berhujjah dengan sanad ini, tetapi dia menyebutkannya hanya sebagai *syahiid*, penunjang hadits-hadits pokok dan sebagai bentuk *mutaba'ah*. *Wallahu a'lam*.

Di dalam sanad disebutkan juga Abu Ubaid yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Nama Abu Ubaid adalah Sa'ad bin Ubaid Al-Madani, pelayan Abdurrahman bin Azhar, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah pelayan Abdurrahman bin Auf. Selain itu, disebutkan juga Abu Uwais, namanya adalah Abdullah bin Abdullah bin Uwais bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi Al-Madani.

Terdapat beberapa lafazh dalam hadits ini, di antaranya ini adalah *قَرَأَ الْآيَةَ حَتَّى جَاَزَهَا*, bahwa ia membacanya sampai selesai. Dalam riwayat disebutkan *أَنْجَزَهَا* artinya ia menyempurnakan bacaannya. Adapun mengenai cara membaca lafazh Yusuf adalah: Yusuf, Yusif, Yusaf, Yu`suf, Yu`sif, dan Yu`saf. *Wallahu a'lam*.

**(79) Bab Wajib Mengimani Risalah Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi wa Sallam oleh Seluruh Manusia dan
Penghapusan Seluruh Bentuk Agama oleh Agama yang
Beliau Bawa**

٣٨٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

383. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak seorang pun di antara para nabi kecuali telah diberikan kepadanya sebagian dari ayat (mukjizat) yang tidak sama (dengan yang sebelumnya) sehingga manusia mempercayainya. Sesungguhnya yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadaku, maka aku berharap agar menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya di antara mereka pada hari kiamat."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Fadhaa`il Al-Qur`an*, Bab: *Kaifa Nazala Al-Wahyu wa Awwalu maa Nazala* (nomor 4981). Kitab *Al-Itisham bi As-Sunnah*, Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Bu'itstu bi Jawaami'i Al-Kalim"* (nomor 7274). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14313).

٣٨٤. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو
 أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
 يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ
 مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

384. Yunus bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dan Amr telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Abu Yunus telah memberitahukannya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya! Tidaklah seseorang mendengar dariku dari umat ini baik dia orang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang telah aku diutus dengannya, melainkan dia termasuk penghuni Neraka."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15474).

٣٨٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ
 الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَّاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ
 فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قَبَلْنَا مِنْ أَهْلِ خُرَّاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا
 أَعْتَقَ أُمَّتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهَوَّ كَالرَّائِبِ بَدَنَتُهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو
 بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ
 مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ
 لَهُ أُمَّةٌ فَعَدَّاهَا فَأَحْسَنَ غِدَاءَهَا ثُمَّ أَدْبَاهَا فَأَحْسَنَ أَدْبَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا

وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَّاسَانِيِّ خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ
بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَزْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

385. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Shalih Al-Hamdani dari Asy-Sya'bi, ia berkata, saya melihat seseorang dari penduduk Khurasan yang bertanya kepada Asy-Sya'bi lalu dia berkata, "Wahai Abu Amr! Sesungguhnya orang yang berada di sekitar kami dari penduduk Khurasan mengatakan tentang seseorang yang jika ia membebaskan budaknya lalu ia menikahnya. Maka dia seperti orang yang menaiki ontanya. Asy-Sya'bi berkata, Abu Burdah bin Abi Musa telah memberitahukan kepada saya, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tiga golongan yang pahalanya diberikan dua kali, seseorang dari ahli kitab yang beriman dengan nabinya dan dia mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu dia beriman kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka baginya dua pahala. Seorang budak yang menunaikan hak Allah Ta'ala terhadapnya dan menunaikan hak majikannya, baginya dua pahala. Seseorang yang mempunyai budak perempuan lalu dia memberinya makan dengan baik sebaik-baiknya, mendidiknya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia membebaskannya lalu menikahnya, maka baginya dua pahala." Kemudian Asy-Sya'bi berkata kepada orang Khurasan tersebut, "Ambillah hadits ini dengan tanpa sesuatu pun (tanpa keraguan). Lelaki itu telah melakukan perjalanan untuk mencari hadits Rasulullah bukan hanya sampai ke kota itu.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ilmi, Bab: Ta'lim ar-rajul amatahu wa ahlahu (nomor 97), Kitab Al-'Itq, Bab: Al-'Abdu idza ahsana 'ibaadata Rabbihi wa nushha sayyidahu (nomor 2547) secara ringkas. Kitab Al-Jihad, Bab: Fadhlu man aslama min ahli al-kitabain (nomor 3011). Kitab Ahaadits Al-Anbiya`, Bab: Qaulullah (Wadzkur fi al-kitaabi Maryam idz intabadzat min ahliha), (nomor 3446). Kitab Al-Nikah, Bab: Ittikhaadza as-saraaya (nomor 5083).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab An-Nikah, Bab: Maa Jaa'a fi Al-Fadhli fi dzalika. Ia berkata, Hadits Abu Musa adalah Hadits hasan shahih (nomor 1116).

3. An-Nasa`i di dalam Kitab An-Nikah, Bab: 'Itqu ar-rajul jaariyatahu tsumma yatazawwajuha (nomor 3344).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab An-Nikah, Bab: Ar-rajul ya'tiqu amatahu tsumma yatazawwajaha (nomor 1956), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9107).

٣٨٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ /ح/ وَحَدَّثَنَا
 ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ /ح/ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

386. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, 'Abdah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami (H). Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami (H). Ubaidullah bin Muadz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya meriwayatkan dari Shalih bin Shalih, dengan sanad seperti ini.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 385.

- **Tafsir Hadits 383-386**

Dalam bab ini terdapat sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak seorang pun di antara para nabi kecuali telah diberikan kepadanya sebagian dari ayat (mukjizat) yang tidak sama (dengan yang sebelumnya) sehingga manusia mempercayainya. Sesungguhnya yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadaku, maka aku berharap agar menjadi orang yang terbanyak pengikutnya di antara mereka pada hari kiamat." Dalam riwayat lain, "Demi jiwa Muhammad di tangan-Nya! Tidaklah seseorang mendengar dariku dari umat ini baik dia orang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang telah aku diutus dengannya, melainkan dia termasuk penghuni Neraka." Juga terdapat hadits, "Tiga golongan yang akan diberikan pahalanya dua kali..."

Mengenai cara membaca beberapa lafazh yang terdapat dalam bab ini di antaranya adalah مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ, yaitu kata مِثْلُهُ dibaca marfu'.

Terdapat juga perkataan Muslim yang mengatakan, "Yunus telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata dan Amr telah mengabarkan kepada saya bahwa Abu Yunus telah memberitahukannya... Maka lafaz, *wa akhbarani Amr* (*Amr telah mengabarkan kepada saya*) adalah diawali dengan huruf *wawu* yaitu *wawu hasanah*. Padanya terdapat keindahan sebuah sanad yaitu bahwa Yunus pada waktu itu tidak hanya mendengar dari Ibnu Wahb satu hadits saja, tetapi banyak dan di antaranya adalah hadits ini. Namun, hadits ini dia riwayatkan bukan pada urutan yang pertama. Oleh sebab itu, Ibnu Wahb berkata dalam riwayat haditsnya yang pertama *akhbarani Amr bi kadza* kemudian ia berkata *wa akhbarani Amr bi kadza, wa akhbarani Amr bi kadza* hingga akhir hadits-hadits tersebut. Maka jika memang Yunus meriwayatkan dari Ibnu Wahb bukan pada urutan pertama, maka pantaslah disebutkan seperti redaksi di atas yaitu *qaala Ibnu Wahb wa akhbarani Amr*. Sedangkan jika tanpa huruf *wawu* pun, maka hal tersebut juga diperbolehkan, tetapi yang lebih baik adalah dengan mencantumkan sebagaimana yang terdapat di atas, *wallahu a'lam*. Abu Yunus namanya adalah Sulaim bin Jubair.

Terdapat juga perkataan Muslim, "*Husyaim dari Shalih bin Shalih Al-Hamdani dari Asy-Sya'bi, ia berkata, saya melihat seseorang dari penduduk Khurasan yang bertanya kepada Asy-Sya'bi lalu dia berkata, wahai Abu Amr!...*" telah disebutkan bahwa Husaim adalah seorang *mudallis*, dan dia telah meriwayatkan dari Shalih dengan riwayat *'an* (dari). Telah kami kemukakan sebelumnya mengenai kasus seperti ini bahwa jika terdapat dalam kitab shahih dengan riwayat semacam ini, maka telah dipastikan bahwa Husaim telah meriwayatkannya dari jalur yang lain. Adapun Shalih yang disebutkan dalam sanad adalah Shalih bin Shalih bin Muslim bin Hayyan. Hayyan dijuluki juga dengan Hayyun, demikialah yang dikatakan oleh Abu Ali Al-Ghassani dan ulama yang lainnya.

Disebutkan juga seorang perawi yang bernama Al-Hamdani yaitu dengan mensukunkan huruf *mim*. Adapun nama Asy-Sya'bi adalah Amir.

Dalam hal ini terdapat keindahan sebuah sanad yaitu bahwa "*Husyaim telah meriwayatkan dari Shalih dari Asy-Sya'bi ia berkata, saya melihat seseorang bertanya kepada Asy-Sya'bi...*" jika dilihat secara zhahir, kalimat ini tidak beraturan. Sebenarnya subjek dari lafazh *qaala* adalah Shalih. *Wallahu a'lam*.

Berikutnya adalah "Abu Burdah (yang meriwayatkan) dari Abu Musa..." nama Abu Burdah adalah Amir. Ada juga yang mengatakan Al-Harits. Sedangkan nama Abu Musa adalah Abdullah bin Qais.

فَعَدَّاهَا فَأَحْسَنَ غَدَّاءَهَا cara membaca عَدَّاءُ adalah dengan men-takhfifkan huruf dzal. Sedangkan cara membaca غَدَّاءُ adalah dengan memanjangkan huruf dzal.

Mengenai makna hadits, maka pada hadits yang pertama para ulama telah berbeda pendapat tentang maknanya: pertama: bahwa setiap Nabi telah diberi mukjizat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan dengan mukjizat itulah manusia mengimani mereka. sedangkan mukjizatku yang terbesar dan nyata adalah Al-Qur`an yang tidak pernah diwahyukan kepada para nabi sebelumku. Oleh karena itu, beliau mengatakan akan berharap memiliki pengikut yang paling banyak pada hari kiamat nanti.

Kedua: Bahwa yang telah diwahyukan kepadaku bukan sebuah khayalan, sihir atau sesuatu yang mengandung syubhat. Berbeda dengan mukjizat lainnya yang telah diberikan sebelum aku, yang terkadang muncul mirip seperti sihir –meskipun bukan sihir—seperti tongkatnya Nabi Musa *Alaihissalam*. Bahkan mukjizat itu pun sebagian dari orang awam masih menganggapnya sebagai sihir serta khayalan. Perlu diketahui bahwa mukjizat, sihir, serta khayalan adalah berbeda. Bahkan ada sebagian orang beranggapan bahwa sihir dan mukjizat adalah sama.

Ketiga: bahwa mukjizat para nabi akan sirna bersama kematian mereka. Selain itu, mukjizat-mukjizat tersebut tidak akan diketahui, kecuali bagi mereka yang menyaksikannya. Sementara mukjizat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlangsung terus menerus hingga hari kiamat, ia adalah mukjizat yang sangat luar biasa, baik dari segi *balaghah* maupun dari yang dikandungnya tentang berita-berita ghaib, bahkan jin dan manusia pun tidak sanggup untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur`an. Meskipun mereka semuanya bersatu atau bekerja sendiri-sendiri untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur`an, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Padahal mereka hidup dalam generasi yang sangat fasih dan ahli sastra. *Wallahu a'lam*.

فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا (saya berharap menjadi orang yang memiliki pengikut yang paling banyak di antara mereka). Sabda beliau ini adalah

salah satu tanda dari kenabian. Beliau menginformasikan hal itu pada saat jumlah kaum muslimin masih sedikit. Kemudian Allah *Ta'ala* memberikan karunia sehingga Islam tersebar di seluruh negeri serta memberikan keberkahan pada mereka. Segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* atas nikmat ini dan seluruh nikmat yang tidak dapat dihitung. *Wallahu a'lam.*

Dalam hadits kedua dijelaskan tentang penghapusan seluruh agama terdahulu bersamaan dengan datangnya risalah Nabi kita, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berdasarkan hadits ini dapat juga dipahami bahwa mereka yang belum tersentuh oleh dakwah Islam, maka hal tersebut *ma'dzur*. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul bahwa tidak ada hukum sebelum diturunkannya syariat. Demikianlah menurut pendapat yang shahih, *Wallahu a'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "Tidaklah seseorang mendengar dariku dari umat ini," Yaitu orang yang ada pada zamanku dan setelahku hingga hari kiamat, seluruhnya wajib memasukinya dan menaatinya, sesungguhnya disebutkan Yahudi dan Nasrani sebagai peringatan terhadap yang selain dari keduanya, yang demikian ini karena Yahudi dan Nasrani memiliki kitab, maka jika urusan mereka seperti ini, padahal mereka memiliki kitab, maka orang selain mereka yang tidak memiliki kitab lebih utama lagi, *wallahu a'lam.*

(لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (Tidakkah seorangpun dari umatku ini mendengar dariku) maksudnya adalah orang-orang yang mendengar risalah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada masa hidup beliau dan sesudahnya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, semuanya wajib menaatinya. Sedangkan disebutkannya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah sebagai peringatan bagi umat selain keduanya. Selain itu, juga bahwa keduanya memiliki kitab suci. Jadi, bagi mereka yang memiliki kitab suci saja harus menaati Nabi Muhammad apalagi yang tidak memilikinya. *Wallahu a'lam*

Pada hadits ketiga, terdapat keutamaan orang-orang ahlul kitab yang mengimani Nabi kita, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa baginya mendapatkan dua pahala; *pertama* karena keimanan dia kepada nabinya belum dihapus. *Kedua* karena keimanan dia kepada Nabi kita, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam hadits ini juga diterangkan tentang keutamaan budak yang menegakkan hak Allah *Ta'ala* dan hak majikannya, serta keutamaan orang yang membebaskan budak perempuan lalu menikahinya. Bukan berarti hal ini termasuk

mengambil kembali sedekah yang sudah dikeluarkan, tetapi merupakan bentuk kebaikan setelah kebaikan sebelumnya.

Perkataan Asy-Sya'bi, "*Ambillah hadits ini dengan tanpa sesuatu pun (tanpa keraguan). Seseorang melakukan perjalanan tanpa ini ke Madinah.*" Perkataan Asy-Sya'bi ini sebagai dorongan kepada seseorang untuk mendapatkan sebuah hadits sebagaimana yang dilakukan oleh generasi salaf. *Wallahu a'lam.*

**(80) Bab Turunnya Isa bin Maryam yang Berhukum
dengan Syariat Nabi Kita, Muhammad Shallallahu Alaihi
wa Sallam**

٣٨٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ
فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ
وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعِ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

387. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami (H). Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al-Musayyab bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan demi jiwaku yang berada di Tangan-Nya! Hampir sudah dekat waktu turunnya Ibnu Maryam Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kalian sebagai hakim yang adil, memecahkan salib, membunuh babi, tidak menerima jizyah (upeti) dan harta benda akan melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Buyu' Bab: Qatlu Al-Khinzir (nomor 2222).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Fitan, Bab: Maa Jaa'a fi Nuzuuli 'Isa Ibnu Maryam 'Alaihissalam. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih (nomor 2233). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13228).

٣٨٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ /ح/ وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ /ح/ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلًا وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ حَكَمًا عَادِلًا وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَامًا مُقْسِطًا وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ حَكَمًا مُقْسِطًا كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الرِّيَادَةِ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقرءوا إن شئتم ﴿ وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ الْآيَةَ

388. Abdul A'la bin Hammad, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin 'Uyainah telah memberitahukan kepada kami (H). Harmalah bin Yahya telah memberitahukannya kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada saya. Hasan Al-Hulwani dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad. Ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Shalih. Seluruhnya meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan sanad seperti ini. Dalam riwayat Ibnu 'Uyainah (disebutkan), "Sebagai Imam dan hakim yang adil" Dalam riwayat Yunus (disebutkan), "Hakim yang adil" dan tidak menyebutkan "Imam yang adil." Dalam hadits Shalih disebutkan, "Hakim yang adil" sebagaimana dikatakan oleh Al-Laits. Dalam haditsnya terdapat tambahan, "Bahkan satu kali sujud lebih berharga dari pada dunia dan seisinya." kemudian Abu Hurairah berkata, "Jika kalian menghendaki, maka bacalah, "Tidak ada seorang

pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya..." (QS. An-Nisa` : 159).

- **Takhrij Hadits**

1. Hadits dari jalur Hasan Al-Hulwani dan Abd bin Humaid ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Ahadits Al-Anbiya`*, Bab: Nuzulu 'Isa Ibnu Maryam Alaiهما As-Salaam (nomor 3448), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13178).
2. Hadits Abdul A'la ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Mazhaalim*, Bab: Kasru Ash-Shalib wa Qatlu Al-Khinzir (nomor 2476).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Fitan*, Bab: Fitnah Ad-Dajjal wa Khuruj 'Isa Ibnu Maryam (nomor 4078), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13135).

٣٨٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلْيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلْيَتَرَكََنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلْتَذْهَبَنَّ الشُّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلْيَدْعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ.

389. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari 'Atha` bin Mina` dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah! Sungguh akan turun Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil, dan dia benar-benar akan memecahkan salib, membunuh babi, tidak menerima jizyah (upeti), membiarkan onta muda (yang dianggap sebagai harta yang sangat berharga oleh orang-orang Arab) dan tidak mencari-carinya. Permusuhan, kebencian dan hasad akan sirna, dan harta akan disodorkan, namun tidak seorang pun yang menerimanya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13208).

(81) Bab Tentang Turunnya Isa bin Maryam dan sebagai Imam Kalian

٣٩٠. حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

390. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab, Nafi' pelayan Abu Qatadah Al-Anshari telah mengabarkan kepada saya, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagaimana dengan kalian jika Ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian, dan sebagai imam di antara kalian?"

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Ahaadits Al-Anbiya`, Bab: Nuzuulu 'Isa Ibnu Maryam 'Alaihim As-Salaam (nomor 3449), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14636)

٣٩١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَأَمَامُكُمْ؟

391. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, anak saudara laki-laki saya Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami dari pamannya, Nafi' pelayan Abu Qatadah Al-Anshari telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagaimana dengan kalian jika turun Ibnu Maryam di tengah-tengah kalian lalu mengimami kalian?"

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 390.

٣٩٢. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمُّكُمْ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذَنْبٍ إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ تَدْرِي مَا أَمُّكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمُّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

392. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Nafi' pelayan Abu Qatadah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagaimana dengan kalian jika Ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian lalu menjadi imam kalian di antara kalian? Maka saya katakan kepada Ibnu Abi Dzi`b bahwa Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri dari Nafi' dari Abu Hurairah (dengan redaksi), "Dan menjadi imam di antara kalian." Ibnu Abi Dzi`b berkata, "Tahukah kamu dengan apa beliau mengimami kalian?" Saya katakan, "Beritahulah aku." Ia berkata, "Beliau mengimami kalian dengan Kitab Rabb kalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Sunnah Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 390.

(82) Bab Sekelompok Orang dari Umatku Senantiasa Berperang di atas Kebenaran hingga Hari Kiamat

٣٩٣. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَى صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةً اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ.

393. *Al-Walid bin Syuja', Harun bin Abdullah dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Hajjaj – dia adalah Ibnu Muhammad – telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya dia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Senantiasa sekelompok orang dari umatku berperang di atas kebenaran hingga hari kiamat, beliau bersabda, "Hingga Isa bin Maryam Shallallahu Alaihi wa Sallam turun lalu pemimpin mereka berkata, "Kemarilah shalatlah bersama kami." Ia (Isa) menjawab, "Tidak." Sesungguhnya sebagian kalian terhadap sebagian lain terdapat pemimpin, Allah muliakan umat ini."*

• **Takhrij Hadits**

• Ditakhrij oleh Muslim di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Qauluhu

Shallallahu Alaihi wa Sallam " *Laa tazaar min ummatii zhaahiriina 'ala al-haq laa yadhurruhum man khaalafahum* (nomor 4931), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13988).

• **Tafsir Hadits 387-393**

Dalam bab ini terdapat beberapa hadits masyhur, dan kami akan menyebutkan lafazh, makna, dan hukum-hukumnya secara berurutan. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا
فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخَنزِيرَ ، وَيَضَعُ الْحِزْبَةَ ، وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا
يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

Kata *لَيُوشِكَنَّ* maknanya adalah pasti akan tiba. *فِيكُمْ* maksudnya adalah pada umat ini, meskipun *khithabnya* hanya dari sebagian dari mereka saja. *حَكَمًا* yakni turun sebagai hakim yang akan memberikan keputusan berdasarkan syariat ini, tidak turun sebagai nabi dengan membawa risalahnya sendiri, dan syariat yang akan menghapus syariat sebelumnya, tetapi beliau sebagai hakim bagi umat ini. *مُقْسِطًا* adalah yang adil.

فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ maknanya adalah benar-benar akan menghancurkan dan membatalkan apa yang disangkakan oleh orang Nasrani berupa pengagungan mereka terhadapnya. Dalam kalimat ini terkandung dalil agar seseorang mengubah kemungkaran dan sarana-sarannya. Demikian juga dikatakan bahwa beliau akan membunuh babi. Dalam hal ini terdapat dalil bagi pendapat kami dan pendapat mayoritas ulama bahwasanya jika kami mendapati babi pada daerah orang kafir atau selainnya dan memungkinkan bagi kami membunuhnya, maka kami lakukan. Pendapat ini sebagai bantahan bagi orang yang membiarkan babi jika tidak mendatangkan mudharat.

وَيَضَعُ الْحِزْبَةَ maknanya adalah tidak menerima jizyah dan tidak menerimanya dari orang kafir, kecuali mereka masuk Islam. Selain itu, pilihan yang akan diberikan oleh Nabi Isa bagi mereka adalah masuk Islam atau mereka dibunuh. Begitulah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khaththabi dan selainnya dari kalangan para ulama.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* menceritakan dari sebagian ulama tentang makna ini, ia berkata, "Bisa jadi yang dimaksud dengan melimpahnya harta yang disebutkan dalam matan hadits adalah karena Isa bin Maryam mewajibkan bagi orang-orang kafir membayar upeti sehingga tidak satu pun di antara mereka yang dibunuh atau diperangi. Kemudian seluruh manusia tunduk kepadanya, baik dengan memeluk Islam atau dengan menyerahkan jizyah atau membunuhnya. Demikianlah perkataan Al-Qadhi, tetapi pendapatnya ini tertolak.

Pendapat yang benar adalah apa yang sudah kami kemukakan, yaitu Isa bin Maryam tidak mau menerima apa-apa dari mereka, kecuali mereka harus memeluk Islam. Berdasarkan hal ini, maka ada yang mengatakan bahwa ini bertentangan dengan hukum syariat sekarang karena ahli kitab jika menyerahkan jizyah, wajib menerimanya dan tidak boleh membunuhnya dan tidak boleh juga memaksanya untuk masuk Islam. Jawabannya adalah hukum ini tidak berlangsung terus menerus hingga hari kiamat, sehingga datangnya Isa *Alaihissalam*.

Nabi kita, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menginformasikan kepada kita dalam beberapa hadits shahih ini tentang penghapusannya. Adapun yang menghapusnya bukanlah Isa *Alaihissalam*, tetapi Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab, Isa berhukum dengan syariat beliau, dan ini menunjukkan bahwa menghalangi dari menerima jizyah pada waktu itu adalah syariat Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

وَيَقِضُ الْمَالَ maknanya kekayaan melimpah ruah dan turunnya keberkahan serta kebaikan. Hal ini disebabkan oleh keadilan yang dijalankan serta tidak adanya kezhaliman, sehingga bumi mengeluarkan simpanannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang lain. Selain itu, sedikitnya keinginan mereka serta tidak panjang angan-angan karena mereka mengetahui bahwa kiamat hampir tiba. Sedangkan turunnya Isa *Alaihissalam* merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. *Wallahu a'lam*.

حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةَ الْوَاحِدَةَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (Bahkan satu kali sujud lebih berharga daripada dunia dan seisinya) Maknanya *-wallahu a'lam-* bahwa keinginan dari kebanyakan manusia adalah melakukan shalat dan berbagai bentuk ketaatan, karena pendeknya angan-angan mereka serta pengetahuan mereka tentang telah dekatnya hari kiamat. Angan-angan mereka terhadap dunia semakin berkurang karena mereka tidak membutuhkannya lagi. Demikian makna yang dikandung hadits.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* mengatakan bahwa maknanya adalah pahala orang yang bersujud (shalat) adalah lebih baik daripada bersedekah dengan dunia dan seisinya, karena pada saat itu, harta melimpah sehingga tidak ada harganya lagi, kerakusan manusia terhadap dunia semakin berkurang. *Wallahu a'lam.*

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jika kalian menghendaki bacalah, "Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya..." (QS. An-Nisa` : 159). Dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas mengenai pendapat Abu Hurairah bahwa *dhamir* pada kata *mautihi* kembali kepada Isa *Alaihissalam*. Maknanya adalah tidaklah dari golongan ahli kitab yang hidup pada zaman Isa *Alaihissalam*, melainkan mereka yang beriman kepadanya dan mengetahui bahwa beliau adalah hamba Allah dan anak ibunya. Demikianlah maknanya menurut sekelompok dari ulama tafsir. Sebagian bahkan mayoritas dari mereka berpendapat bahwa *dhamir* kembali kepada ahli kitab.

Maknanya adalah tidak seorang pun dari kalangan ahli kitab yang ketika kematian datang menjemputnya, kecuali ia beriman dengan Isa *Alaihissalam* bahwa beliau adalah hamba Allah dan anak ibunya. Namun, kata-kata ini tidak bermanfaat bagi mereka tatkala mengalami sakaratul maut. Sebagaimana halnya dalam Islam bahwa taubat tidak akan diterima tatkala ia mengalami sakaratul maut. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
 اللَّهُ قَالَ إِنِّي تَبْتُ الْكَفَرَ

"Dan tobat itu tidaklah (diterima Allah) dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." (QS. An-Nisa` : 18). Pendapat ini lebih baik dari yang pertama. Karena pendapat yang pertama mengkhususkan kepada ahli kitab saja, sementara berdasarkan teks menunjukkan keumumannya untuk setiap ahli kitab pada zaman Isa dan sebelum turunnya. Hal ini adalah sebagai penguatan bagi orang yang membaca *qabla mautihim*. Ada yang mengatakan bahwa *dhamir ha* pada *ه* kepada Nabi kita, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan *dhamir ha`* pada kata *mautihi* kembali kepada ahli kitab, *wallahu a'lam.*

Tentang sanad disebutkan, عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ "...dari Atha` bin Mina` " yakni dengan meng-*kasrah*kan huruf *mim* dan inilah menurut pendapat yang masyhur. Menurut penulis kitab *Al-Mathali'* berpendapat, kata مِينَاءَ boleh dibaca panjang atau dipendekkan, *wallahu a'lam*.

وَالْبَيْتْرُ كَنْ الْقِلَاصِ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا kata الْقِلَاصِ adalah jamak dari قُلُوصٍ yaitu unta yang muda atau remaja jika dikiaskan dengan manusia. Maknanya adalah unta yang mereka anggap sebagai harta yang berharga, mereka tidak mempedulikannya lagi karena banyaknya harta yang mereka miliki, mereka tidak lagi memiliki keinginan yang muluk-muluk terhadap harta karena mereka mengetahui bahwa kiamat semakin dekat. Unta muda tersebut disebutkan juga dengan *al-qalush* karena unta tersebutlah yang paling bagus, harta yang paling berharga menurut bangsa Arab. Makna ini serupa dengan makna firman Allah *Ta'ala*,

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾

"Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus)." (QS. At-Takwir: 4).

Makna لَا يُسْعَى عَلَيْهَا adalah unta muda itu tidak diperhatikan lagi oleh pemiliknya. Al-Qadhi Iyadh dan penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "makna لَا يُسْعَى عَلَيْهَا adalah tidak dipungut zakatnya karena tidak ada orang yang mau menerimanya saat itu." Penafsiran semacam ini adalah keliru jika dilihat dari banyak sisi. Yang benar adalah sebagaimana yang sudah kami kemukakan, *wallahu a'lam*.

وَلَتَذْهَبَنَّ الشُّحْنَاءُ yang dimaksud dengan الشُّحْنَاءُ adalah permusuhan. Maksudnya permusuhan akan hilang atau tidak ada lagi permusuhan.

وَلَيَذْعُرُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ artinya tidak ada lagi orang yang menerima sedekah karena melimpahnya kekayaan saat itu. Mereka tidak lagi peduli dengan kekayaan dunia, dan mereka mengetahui bahwa kiamat semakin mendekat.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Senantiasa sekelompok orang dari umatku akan berperang di atas kebenaran hingga hari kiamat." Telah kami kemukakan penjelasannya dan bagaimana cara mengompromikan antara hadits ini dan hadits "Tidak akan terjadi hari kiamat kepada seseorang yang mengucapkan Allah Allah". Perkataannya, تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ adalah sebagai *mashdar* atau *maf'ul lahu*, *wallahu a'lam*.

(83) Bab Penjelasan Saat (Zaman) Tidak Lagi diterimanya Keimanan

٣٩٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَيَوْمَئِذٍ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾

394. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Ismail – yang mereka maksud adalah Ibnu Ja'far – telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala` - dia adalah Ibnu Abdurrahman – dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Jika matahari telah terbit dari barat, maka manusia seluruhnya beriman, dan pada saat itu, "...Tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu..." (QS. Al-An'am: 158).

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13988).

٣٩٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ /ح/ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ لُعْلَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

395. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Numair dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami (H). Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Jarir telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari 'Umarah bin Al-Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (H). Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami dari Zaidah dari Abdullah bin Dzakwan, dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (H). Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Seperti hadits Al-Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• Takhrij Hadits

1. Hadits Abu Zur'ah ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *At-Tafsir*, Bab: *Qul Halumma Syuhada`akum* (nomor 4635).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Mulaahim*, Bab: *Amaaraat As-Saa'ah* (nomor 4312).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Fitan*, Bab: *Thulu' Asy-Syams min Maghribiha* (nomor 4068). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14897).

4. Hadits Abu Bakar bin Abi Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13659).
5. Hadits Muhammad bin Rafi' ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *At-Tafsir, Bab: laa yanfa'u nafsan iimaanuha* (nomor 4636). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14716).

٣٩٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ /ح/ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ جَمِيعًا عَنْ فَضِيلِ بْنِ عَزْوَانَ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالذَّجَالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.

396. Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami (H). Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada saya, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Fudhail bin Ghazwan (H). Abu Kuraib Muhammad bin 'Alaa` - dan lafazh ini miliknya - telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya dari Abi Hazim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada tiga perkara jika sudah terjadi, maka keimanan seseorang yang tidak beriman sebelumnya tidak akan bermanfaat atau ia tidak berbuat baik dengan keimanannya itu: ketika terbit matahari dari sebelah barat, munculnya dajjal, dan keluarnya binatang melata di bumi."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab *At-Tafsir, Bab: 7, min surat Al-An'am*. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih (nomor 3072), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13421).

٣٩٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عَلِيَّةَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّمِيمِيِّ سَمِعَهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكَ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾

397. Yahya bin Ayyub dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Ulayyah, Ibnu Ayyub berkata, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim bin Yazid At-Taimi – dari yang saya ketahui ia mendengarnya – dari ayahnya, dari Abu Dzar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, suatu hari, “Apakah kalian mengetahui ke mana perginya matahari?” Mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih mengetahui.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya dia berjalan hingga berakhir di tempat peredarannya di bawah ‘Arsy, lalu dia bersungkur sujud, terus menerus demikian hingga dikatakan kepadanya, “Muncullah kamu, kembalilah dari mana kamu datang, lalu ia kembali, esok harinya terbit dari tempat terbitnya, kemudian dia berjalan hingga berakhir di tempat peredarannya di bawah ‘Arsy, lalu dia bersungkur sujud, terus menerus demikian hingga dikatakan kepadanya, “Muncullah kamu, kembalilah dari mana kamu datang, kemudian ia

berjalan dan manusia tidak ada yang mengingkarinya sedikit pun hingga berakhir di tempat peredarannya yaitu di bawah 'Arsy. Maka dikatakan kepadanya, "Muncullah kamu, jadilah esok hari kamu terbit dari arah barat, maka pagi harinya ia terbit dari sebelah barat." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian mengetahui kapanakah itu? Yaitu pada saat "...tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu." (QS. Al-An'am: 158)

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Bad'u Al-Khalqi*, Bab: *Shifat Asy-Syams wa Al-Qamar* (nomor 3199). Kitab *At-Tafsir*, Bab: *Wasy-Syamsu tajri limustaqarrillaha dzalika taqdiirul 'Azizil 'Alim* (nomor 4802 dan 4803) secara ringkas. Kitab *At-Tauhid*, Bab: *Wa kaana Arsyuhu tahta Al-Maa'*, *Wa Huwa Rabbu Al-Arsy Al-Azhim* (nomor 7424). Dalam kitab yang sama, Bab: *Qaulullah Ta'ala Ta'ruju Al-Malaikatu wa Ar-Ruuhu Ilaihi* (nomor 7433).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Huruf wa Al-Qara'aat*, Bab 1 (nomor 4002).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Fitan*, Bab *Maa Jaa'a fi Thuluu' Asy-Syams min Maghribiha* (nomor 2186). Dalam kitab yang sama, Bab 37, *wa min surah Yasin* (nomor 3227). Ia berkata, hadits ini hasan shahih, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11994).

٣٩٨. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

398. Abdul Hamid bin Bayan Al-Wasithi telah memberitahukan kepada saya, Khalid – yakni Ibnu Abdillah – telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya dari Abu Dzar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda suatu hari, "Apakah kalian mengetahui ke mana perginya matahari?" Seperti makna hadits Ibnu 'Ulayyah.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 397.

٣٩٩ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا.

399. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib – lafazh ini milik Abu Kuraib – telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya dari Abu Dzar, ia berkata, "Saat saya masuk masjid, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk. Tatkala matahari terbenam, beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar! Apakah kamu mengetahui kemana matahari tersebut pergi?" Ia menjawab, "Saya katakan, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia pergi untuk minta izin pada saat sujud, maka diizinkan untuknya, seakan-akan telah dikatakan kepadanya, "Kembalilah dari mana kamu datang, maka dia muncul dari arah barat." Ia berkata, kemudian ia membaca sebagaimana bacaan Abdullah, wa dzalika mustaqarrun laha."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 397.

٤٠٠ . حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ.

400. Abu Sa'id Al-Asyaj dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata telah mengabarkan kepada kami, Al-Asyaj berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya dari Abu Dzar, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang firman Allah Ta'ala, "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya..." (QS. Yasin: 38). Beliau berkata, tempat edarnya adalah di bawah 'Arsy.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 397

- **Tafsir Hadits 394-400**

Dalam bab ini terdapat sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Jika matahari telah terbit dari barat, maka manusia seluruhnya beriman, dan pada saat itu, "...Tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu..." (QS. Al-An'am: 158). Dalam riwayat lain, "Ada tiga perkara jika telah terjadi, maka keimanan seseorang yang tidak beriman sebelumnya tidak akan bermanfaat atau ia tidak berbuat baik dengan keimanannya itu: ketika terbit matahari dari sebelah barat, munculnya dajjal dan keluarnya binatang melata di bumi." Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah mengatakan bahwa hadits ini harus ditakwilkan sesuai dengan teksnya. Demikianlah menurut ahli Hadits, Fikih, dan para teolog Muslim dari kalangan Ahli Sunnah. Pendapat ini menyelisihi apa yang ditakwilkan oleh kelompok aliran batiniah.

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang matahari, "Tempat peredarannya adalah di bawah 'Arsy lalu dia bersungkur sujud." Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang penakwilan hadits ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hadits ini harus ditakwilkan secara tekstual atau menurut zhahirnya.

Al-Wahidi berkata, "Berdasarkan pendapat ini, maka matahari terbenam setiap hari dan menetap di tempat peredarannya di bawah Arsy hingga ia terbit dari sebelah barat." Qatadah dan Muqatil berkata,

"Maknanya adalah matahari terus berputar hingga waktu yang telah ditentukan." Al-Wahidi berkata, "Berdasarkan pendapat ini, maka tempat peredarannya adalah pada saat berhentinya ia beraktivitas setelah kehancuran dunia." Pendapat ini dipilih oleh Az-Zajaj.

Al-Kalbi berkata, "Maknanya adalah matahari terus berjalan hingga berakhir pada tempat peredarannya dan ia tidak akan melampauinya. Kemudian kembali berjalan dari tempat awalnya ia terbit." Ibnu Qutaibah memilih pendapat ini, *wallahu a'lam*. Sedangkan mengenai sujudnya matahari, maka hal tersebut berbeda dengan sujudnya manusia dan sesuai dengan perintah Allah *Ta'ala* kepadanya.

Dalam sanad hadits ini terdapat nama Abdul Hamid bin Bayan Al-Wasithi. Mengenai sisa-sisa hadits ini akan kami jelaskan di akhir kitab ini -*insya Allah- wallahu a'lam*.

(84) Bab Permulaan Wahyu kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam

٤٠١. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا
قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ
الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ
ثُمَّ حُبَّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ
الليالي أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ
إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ
الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ! قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ! قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ
مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ! قَالَ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ! قَالَ:
فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ
فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ
أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾
﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾ ﴿

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَجُّفٌ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ

عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوعُ
ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: أَيُّ خَدِيجَةَ مَا لِي وَأَخْبَرَهَا الخبرَ قَالَ لَقَدْ خَشِيتُ
عَلَى نَفْسِي قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ كَلَّا أَبَشِرُ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا وَاللَّهِ
إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ
وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى
أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ
أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنْصَرَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ
وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا
قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَيُّ عَمِّ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ قَالَ وَرَقَةَ بْنَ
نَوْفَلٍ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَبَرَ مَا رَأَاهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةَ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدْعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ
قَوْمُكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُخْرِجِي هُمْ قَالَ وَرَقَةَ
نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمَكَ
أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا.

401. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab, 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya 'Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia berkata, "Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ialah mimpi yang benar di dalam tidur beliau, beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar Shubuh. Kemudian beliau menjadi sangat senang mengasingkan berkhalwat. Beliau berkhalwat di gua Hira untuk beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum kembali kepada

keluarganya, dan mengambil bekal untuk kepentingan itu. Kemudian beliau menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya, hingga datang kebenaran dengan tiba-tiba tatkala beliau sedang berada di dalam gua Hira, Malaikat mendatangnya sambil berkata, "Bacalah!" Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca!" Lalu dia mendekapku dengan kuat hingga menyesakanku. Kemudian ia melepaskanku sambil berkata, "Bacalah!" Beliau berkata, saya katakan, "Saya tidak bisa membaca." Lalu dia mendekapku dengan kuat untuk kedua kalinya sehingga menyesakanku. Kemudian ia melepaskanku sambil berkata, "Bacalah!" Lalu saya katakan, "Saya tidak bisa membaca.!" Lalu ia mendekapku dengan kuat untuk ketiga kalinya sehingga menyesakanku. Lalu melepaskanku sambil berkata, "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al-Alaq: 1-5). Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulangi bacaan tersebut. Lalu dengan badan yang menggigil beliau pulang menemui Khadijah sambil berkata, "Selimuti aku, selimutilah aku." Lalu mereka menyelimutinya sampai hilang ketakutannya. Kemudian beliau berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah! Ada apa denganku? Lalu beliau menyampaikan apa yang dialaminya. Beliau berkata, "Sungguh saya merasa khawatir kepada diriku." lalu Khadijah berkata kepadanya, "Tidak demikian. Bergembiralah. Demi Allah! Allah selamanya tidak akan menghinakanmu. Demi Allah! Karena sesungguhnya engkau suka menyambung silaturrahmi, berkata jujur, ikut menanggung beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, membantu orang yang menegakkan kebenaran." Lalu Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, dan dia adalah paman Khadijah, saudara laki-laki ayahnya, dia adalah seorang Nasrani pada masa jahiliyah, menulis buku dalam bahasa Arab dan menulis Injil dengan bahasa Arab seperti yang dikehendaki Allah untuk ia menulisnya. Dia adalah orang seorang yang sudah tua dan buta. Khadijah berkata, "Wahai Paman! Dengarkanlah (cerita) putra saudaraku laki-lakimu ini." Waraqah bin Naufal berkata, "Wahai anak saudaraku! Apakah yang kamu lihat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritakannya apa yang telah beliau lihat. Waraqah berkata kepadanya, "Dia adalah Namus (Jibril) yang pernah diturunkan Allah kepada Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam. Andaikan saja aku masih muda, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

berkata, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah berkata, "Ya. Tidaklah seseorang pun membawa seperti yang engkau bawa melainkan ia akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan mati-matian."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *At-Tafsir, Bab: Iqra` bismirabbikalladzi khalaqa* (nomor 4953). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16706).

٤٠٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَا يُحْزِنُكَ اللَّهُ أَبَدًا وَقَالَ قَالَتْ خَدِيجَةُ أَيْ ابْنَ عَمِّ اسْمَعُ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ.

402. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri berkata, dan 'Urwah telah mengabarkan kepada saya dari 'Aisyah, bahwasanya beliau berkata, "Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. "Ia membawakan hadits seperti hadits Yunus. Tapi ia mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu sedih selamanya." Ia berkata, Khadijah berkata, "Wahai pamanku! Dengarkanlah cerita dari putra saudaramu."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *At-Ta'bir, Bab: Awalul maa Budi'a bihi Rasulullahu Shallallahu Alaihi wa Sallam min Al-Wahyi Ar-Ru'ya Ash-Shalihah*. Dengan hadits yang panjang (nomor 6982). *Kitab Tafsir, Bab: Qauluhu Iqra` wa Rabbuka Al-Akram* (nomor 4956). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16637).

٤٠٣. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ

يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَيَّ خَدِيجَةَ
 يَرْجُفُ فَوَادَهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ
 أَوَّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلَ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةَ وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاللَّهِ لَا يَخْزِيكَ اللَّهُ
 أَبَدًا وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةَ أَيُّ ابْنِ عَمٍّ اسْمَعُ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ.

403. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada saya, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari kakekku, 'Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Syihab berkata, saya mendengar 'Urwah bin Az-Zubair berkata, 'Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Maka beliau pulang menemui Khadijah dengan badan yang menggigil. Ia meringkas hadits seperti hadits Yunus dan Ma'mar. Dan ia tidak menyebutkan awal hadits keduanya. Dari perkataannya, "Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah mimpi yang benar. Ia mengikuti Yunus atas perkataannya, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Dan ia menyebutkan perkataan Khadijah, "Wahai pamanku, dengarkanlah cerita dari putra saudaramu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Bad`u Al-Wahyi*, Bab: *Kaifa Kaana Bad`u Al-Wahyi Ila Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3), dengan hadits yang panjang. Kitab *At-Tafsir*, Bab: *Qauluhu Khalaqa Al-Insaana min 'Alaq* (nomor 4956) dengan hadits yang pendek. (nomor 4955). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16540).

٤٠٤. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ
 شَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
 الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ
 فِتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيَّنَّا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ

فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجْرَاءِ جَالِسًا عَلَيَّ كُرْسِيًّا
 بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ مِنْهُ
 فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَذَثَرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 ﴿بِأَيِّهَا الْمُدْتَرِّ ۝۱﴾ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَرَبِّكَ فَكَبَّرَ ﴿۲﴾ وَتَبَارَكَ فَطَهَّرَ ﴿۳﴾ وَالرَّجَزَ
 فَأَهْجُرُ ﴿۴﴾ وَهِيَ الْأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ.

404. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, Ibnu Syihab berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Anshari – dia termasuk shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam – telah memberitahukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, beliau bercerita tentang saat-saat turunnya wahyu – beliau berkata tentang Khadijah – “Tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba kudengar sebuah suara yang berasal dari langit, aku mendongakkan pandangan ke arah langit, ternyata di sana ada Malaikat yang mendatangkiku di gua Hira sedang duduk di sebuah kursi, menggantung di antara langit dan bumi.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku terkejut dan takut, lalu aku menemui keluargaku dan kukatakan, “Selimuti aku, selimuti aku.” Lalu mereka menyelimutiku. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta’ala menurunkan, “Wahai orang yang berkemul (berselimut)! Bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan agungkanlah Tuhanmu. Dan bersihkanlah pakaianmu. Dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji.” (QS. Al-Muddatstsir: 15-) Maksudnya adalah berhala. Ia berkata, “Setelah itu datangnya wahyu secara berturut-turut.”

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Bad`u Al-Wahyi*, Bab: *Kaifa Kaana Bad`u Al-Wahyi Ila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3). Kitab *At-Tafsir*, Bab: 1 (nomor 4922 dan 4923). Dalam kitab yang sama, Bab: *Surat Iqra` bismirabbika al-ladzi khalaqa*, (nomor 4953). Kitab *Bad`u Al-Kahlqi*, Bab: *Idza qaala ahadukum Amin. Wal-Malaikat fis Samaa` fa waaqafat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi* (nomor 3238). Kitab *Al-Adab*, Bab: *Raf`u Al-Bashar ila As-Samaa`, wa*

qauluhu Ta'ala Afalaa yanzhuruuna ila al-ibili kaifa khuliqat (nomor 6214).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *At-Tafsir, Bab: 70, wa min surah Al-Muddatstsir*. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih, (nomor 3325). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3152).

٤٠٥. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيَ عَنِّي فَتَرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرُّجْزُ الْأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَتَتَابَعُ.

405. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada saya, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari kakeknya, 'Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepada saya, dari Ibnu Syihab, saya mendengar bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kemudian pada masa turunnya wahyu kepadaku, tatkala aku sedang berjalan." Kemudian ia menyebutkan seperti hadits Yunus tapi beliau berkata, "Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerembab ke atas tanah." Ia berkata, dan Abu Salamah berkata, Ar-Rujzu adalah berhala. Ia berkata, "Kemudian setelah wahyu pun turun secara berturut-turut."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 404.

٤٠٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿بَيِّنَاتٍ﴾

الْمَدِينَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَالرَّجْزَ فَاهْبِجْ ﴿٤٠٧﴾ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ. وَهِيَ الْأَوْثَانُ وَقَالَ فَجُعِنْتُ مِنْهُ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ.

406. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dengan sanad seperti ini. Seperti hadits Yunus dan ia berkata, lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat, "Wahai orang-orang yang berselimut." - hingga firman-Nya "Dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji." Sebelum diwajibkan shalat. - dia adalah berhala - ia berkata, "Lalu aku ketakutan," Sebagaimana yang dikatakan 'Uqail.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 404.

٤٠٧. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أَنْزَلَ قَبْلُ قَالَ ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَدِينَةُ﴾ فَقُلْتُ أَوْ أَفْرَأُ فَقَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أَنْزَلَ قَبْلُ قَالَ ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَدِينَةُ﴾ فَقُلْتُ أَوْ أَفْرَأُ قَالَ جَابِرٌ أَحَدْتُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَزْتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبَطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيْتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيْتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ يَعْنِي جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذْتَنِي رَجْفَةً شَدِيدَةً فَاتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثُرُونِي فَدَثُرُونِي فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَدِينَةُ مِنْهُ﴾ ﴿١﴾ قُرْآنًا دَرَّ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَيَتَأْتِيكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

407. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, saya mendengar Yahya berkata, saya bertanya kepada Abu

Salamah, "Surat apakah yang diturunkan pertama kali? Dijawab, "Yaa Ayyuha Al-Muddatstsir. Saya katakan, "Ataukah Iqra`. Ia berkata, saya bertanya kepada Jabir bin Abdullah "Surat apakah yang diturunkan pertama kali?" Dijawab, "Yaa Ayyuha Al-Muddatstsir." Saya katakan, "Ataukah Iqra`?" Jabir berkata, "Saya beritahukan kepada kalian tentang apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beritahukan kepada kami. Beliau bersabda, "Aku menyendiri di gua Hira selama satu bulan, tatkala aku selesai, aku turun lalu sampai di tengah lembah, tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Aku melihat ke depan, belakang, kanan dan kiri, namun tidak kulihat seorang pun. Kemudian terdengar suara yang memanggilku. Aku lihat dan tidak melihat siapa-siapa, kemudian terdengar suara memanggilku lalu aku dongakkan kepalaku, ternyata dia berada di atas kursi menggantung di hawa – yakni Jibril Alaihissalam – badanku mulai menggigil sangat kencang, lalu aku mendatangi Khadijah sambil berkata, "Selimuti aku, lalu mereka menyelimutiku, dan menuangkan air kepadaku. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Wahai orang yang berkemul (berselimut)! Bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan agungkanlah Tuhanmu. Dan bersihkanlah pakaianmu." (QS. Al-Muddatstsir: 1-4).

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 404.

٤٠٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

408. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dengan sanad seperti ini. Dan ia berkata, "Ternyata dia sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 404.

- **Tafsir Hadits 401-408**

Dalam bab ini terdapat beberapa hadits masyhur, kami akan menyebutkannya -*insya Allah*- sesuai dengan urutan lafazh dan maknanya. Dalam sanad disebutkan seorang perawi yang bernama Abu Ath-Thahir bin As-Sarh. "Bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ialah mimpi yang benar." Hadits ini adalah termasuk *mursal shahabi*. Karena Aisyah Radhiyallahu Anha tidak mengalami kejadian ini. Bisa jadi dia telah mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau dari shahabat. Selain itu, telah kami kemukakan dalam pasal-pasal terdahulu bahwa *mursal shahabi* dapat dijadikan sebagai hujjah, demikianlah menurut seluruh ulama. Kecuali Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfarayini yang tidak sependapat dengan mereka. *Wallahu a'lam*.

الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan redaksi الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ dan kedua kalimat itu adalah satu makna, yaitu mimpi yang benar. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai huruf *min* yang terdapat dalam kata مِنَ الْوَحْيِ : pertama, ada yang mengatakan bahwa *min* tersebut berfungsi untuk menjelaskan jenis. Kedua, untuk menjelaskan makna sebagian."

Ahli bahasa berkata, "فَلَقَ الصُّبْحَ dan لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ" dan فَزَقَ الصُّبْحَ maknanya sama yaitu cahaya pada waktu Subuh. Akan tetapi, maksudnya di sini adalah untuk menerangkan mimpi yang jelas, nyata, dan terang. Al-Qadhi *Rahimahullah* dan selainnya dari kalangan ulama mengatakan bahwa wahyu dimulai dengan mimpi agar Malaikat tidak membuat Nabi terkejut. Sebab, jika ia mendatanginya secara tiba-tiba dengan membawa berita kenabian di alam yang nyata, maka manusia tidak akan kuat mengendalikan dirinya. Oleh sebab itu, dimulailah awal berita kenabian dan awal karamah dengan mimpi yang benar, yaitu beliau melihatnya bagaikan cahaya Subuh yang sangat jelas dan terang. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa beliau bermimpi melihat cahaya, mendengarkan suara serta bebatuan dan pepohonan mengucapkan salam kepada beliau atas kenabiannya.

ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءَ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي
أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى حَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا فَيَتَزَوَّدَ لِمِثْلِهَا حَتَّىٰ فَجَأَهُ الْحَقُّ

Makna الخلاء adalah berkhalwat (menyepi), begitulah sifat orang-orang shalih dan hamba-hamba Allah yang arif. Abu Sulaiman Al-Khaththabi *Rahimahullah* berkata, "Pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasakan kekosongan dalam jiwanya, maka ia lebih menyukai untuk menyendiri guna bertafakkur, berhenti sejenak dari menikmati kehidupan dunia dan untuk lebih membuatnya menjadi khusyuk" *Wallahu a'lam*.

الغار adalah lubang yang terdapat pada gunung (gua). Jamaknya adalah غيران. Al-Qadhi berkata, ada yang mengatakan bahwa *Hira* adalah *mudzakkar* dan ada juga menyebutnya sebagai *mu'annats*. Namun, pendapat yang banyak digunakan adalah dalam bentuk *mudzakkar*. Mereka yang menganggapnya sebagai *mudzakkar*, maka digolongkan sebagai *isim munsharif*. Sedangkan yang menjadikannya sebagai *mu'annats*, maka dikategorikan sebagai *isim ghairu munsharif*.

Al-Qadhi berkata bahwa sebagian ulama ada yang menyebutnya *haraa*, tetapi pendapat ini tidaklah benar. Abu Umar Az-Zahid, teman dari Tsa'lab, Abu Sulaiman Al-Khaththabi dan selain mereka berkata, "Sebagian ulama hadits dan orang-orang awam melakukan kesalahan dalam cara membaca kata حراء. Pertama, mereka membacanya dengan حراء (dengan mem-fathahkan huruf ha). Kedua: membacanya dengan حري (hiri). Ketiga: membacanya dengan حراء (dengan memendekkan huruf ra).

Hira` adalah nama sebuah gunung. Jarak antara gua ini dengan kota Mekkah adalah sekitar tiga mil, letaknya di sebelah kiri dari orang yang pergi dari Mekkah menuju Mina, *wallahu a'lam*.

التَّحَنُّتُ maknanya adalah التَّعَبُّدُ (beribadah) dan inilah yang benar. Ia berasal dari kata *al-hints*, sedangkan makna asal dari *al-hints* adalah *al-itsmu* (dosa). Maka makna *yatahannats* adalah *yatajannabu al-hints* (menjauhi dosa). Beliau melakukan ibadah tersebut untuk menjauhkan diri dari dosa.

كَلِمَاتُ اللَّيَالِي أَوْلَاتُ الْعَدَدِ kalimat ini berkaitan dengan kata التَّحَنُّتُ bukan dengan التَّعَبُّدُ. Jadi, maknanya adalah يَتَحَنَّتُ اللَّيَالِي (menjauhkan diri dari dosa untuk beberapa malam). Sebab, jika kata ini dikaitkan dengan kata التَّعَبُّدُ, maka maknanya akan rusak. Karena ber-tahannuts tidak harus dilakukan pada malam hari. Akan tetapi, *tahannuts* di sini adalah menjauhkan diri dari dosa, baik sedikit maupun banyak. Namun, orang

yang berpendapat seperti ini telah terbantahkan oleh perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, أُولَاتِ الْعَدَدِ فِيهِ اللَّيَالِي أُولَاتِ الْعَدَدِ (beribadah beberapa malam). *Wallahu a'lam*.

فَجِئَهُ الْحَقُّ maksudnya adalah wahyu datang kepadanya dengan tiba-tiba, sementara beliau tidak menyadarinya. "Kata فَجِئَهُ boleh dibaca dengan *fujī`ahu* atau *faja`ahu*." Demikianlah menurut Al-Jauhari dan ulama lainnya.

مَا أَنَا بِقَارِيءٍ maknanya adalah aku tidak bagus atau tidak mahir dalam membaca. Huruf *maa* adalah *maa nafiyah* dan inilah yang benar. Namun, Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* menyebutkan tentang perselisihan antara ulama tentang hal ini. Di antara mereka, ada yang menjadikannya sebagai *maa nafiyah* dan ada juga yang menyebutkan sebagai *maa istifhamiyah*. Namun, mereka melemahkan pendapat yang memasukkan huruf *ba`* dalam *khavar*. Al-Qadhi berkata, "Sebagian ulama ada membenarkan bahwa *maa* tersebut adalah *maa istifhamiyah* sebagaimana terdapat satu riwayat yang meriwayatkan *Maa Aqra`*? (apa yang saya baca?). dan benar juga jika sebagai *maa nafiyah*." *Wallahu a'lam*.

أَطْلَقَنِي مَعْنَى الْجَهْدِ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي makna adalah mendepak dan merangkulnya. الْجَهْدُ boleh dibaca dengan *al-jahd* atau *al-juhd* yaitu susah dan menyesakkan. Jika kata الْجَهْدُ yakni huruf *dal*-nya di-*nashab*, maka objeknya adalah Jibril, *balagha Jibrilu minni al-juhda*. Namun, jika di-*rafa`*kan, maka isi redaksinya adalah *balagha al-juhdu minni mablaghahu wa ghayatahu*. Kedua pendapat ini disebutkan oleh penulis kitab *At-Tahrir* dan ulama yang lainnya. أَرْسَلَنِي maknanya adalah أطلقَنِي (melepaskanku). Para ulama berkata hikmah dari dirangkulnya Nabi dengan kuat oleh Jibril adalah agar beliau lebih fokus terhadap apa yang akan disampaikan kepada beliau. Sedangkan perintah Jibril kepada Nabi sebanyak tiga kali untuk membaca berfungsi agar beliau memperhatikan dengan seksama dan sebagai peringatan Jibril kepada beliau. Oleh karena itu, dalam peristiwa ini terdapat pelajaran bahwa seorang pendidik haruslah memancing perhatian anak didiknya agar mereka lebih memperhatikan dengan seksama tentang apa yang akan disampaikan kepada mereka. *Wallahu a'lam*.

ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ sabda beliau ini menjelaskan kepada kita bahwa surat yang pertama kali turun adalah *iqra`*. Pendapat ini dipegang oleh Jumhur ulama generasi salaf dan khalaf, dan inilah yang

benar. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun adalah *yaa ayyuha al-muddatstsir*. Akan tetapi, pendapat ini dianggap keliru. Mengenai hal ini akan kami jelaskan pada pembahasan berikutnya -*insya Allah*-. Sebagian ulama berdalil dengan wahyu yang pertama ini bahwa *bismillahi Ar-Rahmaan Ar-Rahiim* bukan termasuk ayat pada setiap awal surat. Karena perintah tersebut tidak diawali dengan *basmalah*. Namun, pendapat ini dibantah, mereka mengatakan bahwa *basmalah* adalah sebagai ayat pada awal surat, hanya saja ayat *basmalah* belum turun pada awal turunnya wahyu, tetapi turun pada waktu yang lain sebagaimana halnya sisa ayat dari *iqra`* ini yang turun pada waktu yang lain.

مَرْجُفٌ بَوَادِرُهُ Makna *tarjufu* adalah gemetar dan menggigil, makna asal dari kata ini adalah berguncang dengan keras. Abu Ubaid dan seluruh ahli bahasa Arab serta mereka yang ahli dalam kosakata *gharib* mengatakan bahwa maknanya daging yang terletak di antara pundak dan bahu berguncang pada saat manusia merasa ketakutan.

Perkataan Nabi, زَمَلُونِي زَمَلُونِي. Demikianlah redaksi yang banyak diriwayatkan, yakni pengulangan kata tersebut sebanyak dua kali. Maknanya adalah selimuti aku dengan kain. فَزَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ makna dari الرَّوْعُ adalah rasa takut. Artinya Khadijah menyelimutinya sampai hilang darinya rasa takut.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي, Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Bahwa apa yang diucapkan beliau tersebut bukan menunjukkan keraguan beliau terhadap apa yang sudah Allah *Ta'ala* berikan kepadanya, tetapi -barangkali- beliau tidak kuat untuk menjalankan beban wahyu ini sampai mati. Atau barangkali ini adalah kejadian pertama kali yang beliau dilihat dalam mimpi dan mengalaminya saat terjaga (sadar). Selain itu, hal ini baru beliau alami saat mendengar suara sebelum berjumpa dengan Malaikat dan menetapkan tentang kerasulan beliau dari Allah *Ta'ala* sehingga membuat beliau khawatir hal ini adalah berasal dari setan.

Adapun setelah kedatangan Jibril pertama kali untuk menyampaikan risalah Rabb-nya kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau tidak lagi khawatir dan takut atau merasa ragu lagi bahwa hal tersebut berasal dari setan, maka pendapat kedua ini dibantah dalam hadits tentang *al-ba'ts* (pengutusan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah). Dia juga menyebutkan dalam kitabnya *Asy-Syifa`* dua

kemungkinan ini. Namun, pendapat yang kedua ini dianggap lemah. Sebab, pemahamannya sedikit bertentangan dengan redaksi hadits. Kalau diamati secara seksama, maka sebenarnya perasaan khawatir itu muncul setelah beliau dirangkul malaikat dan setelah diberi wahyu *iqra...* dan seterusnya. *Wallahu a'lam.*

قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا وَاللَّهُ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ
وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ
عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

Kata *كَلَّا*, adalah bermakna sebagai *nafi* (meniadakan) dan *ib'ad* (menjauhkan) terjadinya sesuatu. Ini hanya merupakan salah satu bentuk makna *كَلَّا*. Terkadang *كَلَّا* juga bermakna *haqqan* (sungguh atau benar-benar), atau bermakna *alaa* (ingatlah) yang berfungsi sebagai *tanbih* (perhatian dan peringatan) pada pembukaan sebuah percakapan.

Dalam Al-Qur'an sendiri, kata *كَلَّا* disebutkan dengan bermacam-macam makna. Keragaman makna *كَلَّا* ini telah dihimpun oleh Al-Imam Abu Bakar bin Al-Anbari dalam kitabnya pada bab *Al-Waqfu wa Al-Ibtida`*.

لَا يُخْزِيكَ, begitulah yang terdapat dalam riwayat Yunus dan Uqail. Sedangkan Ma'mar meriwayatkan dengan *يُخْزِيكَ* dengan huruf *ha`*. Makna ucapan Khadijah tersebut adalah Allah *Ta'ala* tidak akan menjelekkan dan menghinakanmu. *صِلَةَ الرَّحِمِ* adalah berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan kondisi orang yang dikunjungi atau yang mengunjung, terkadang dengan memberi harta, bantuan, saling mengunjungi, mengucapkan salam, dan lain sebagainya.

Makna asal dari *الْكَلِّ* adalah beban berat, contohnya sebagaimana firman Allah *Ta'ala* *وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْتَانِهِ* "...dan dia menjadi beban penanggungnya..." (QS. An-Nahl: 76). Yang termasuk dalam kategori *al-kall* adalah menanggung beban nafkah bagi orang yang lemah, yatim, keluarga dan sebagainya. Kata tersebut berasal dari kata *al-kalal* yaitu *al-i'ya`* (keletihan dan kelesuan). *وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ* yakni dengan memfathahkan huruf *ta`* dan inilah bacaan yang benar dan masyhur. Hal ini dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh dari riwayat banyak orang, ia berkata, "Sebagian mereka meriwayatkan dengan mendhamahkan huruf *ta`* yaitu

tuksibu. maknanya adalah memberi harta kepada orang lain yang tidak memiliki, yaitu memberikan kepadanya sebagai sedekah, membuang salah satu dari dua maf'ul, ada yang berkata maknanya adalah kamu memberikan kepada manusia berupa sesuatu yang tidak mereka dapatkan dari orang lain berupa sesuatu yang berharga dan akhlak mulia. Menurut riwayat dengan *fathah (taksibu)* ada yang mengatakan bahwa maknanya sama seperti *tuksibu*.

Ada juga yang berkata bahwa maknanya adalah memberikan harta kepada orang miskin dan memberikan sesuatu yang tidak didapatkan dari orang lain. Orang-orang Arab terkadang suka saling memuji untuk memberikan harta, terutama kaum Quraisy. Selain itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk orang yang bernasib baik dalam perniagaannya sehingga beliau dapat mendermakan harta miliknya. Demikianlah pendapat yang disebutkan oleh Al-Qadhi dari Tsabit, penulis kitab *Ad-Dalaa'il*. Hanya saja pendapat ini dianggap lemah atau keliru.

Adapun makna yang benar untuk kalimat hadits ini adalah kamu memberikan sejumlah harta yang besar, yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain selain dirimu. Bahkan kamu memberikan harta tersebut dengan sukarela dan mau menanggung beban berat, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, dan menolong sesuatu yang benar. Inilah makna kalimat di atas jika dengan redaksi *taksibu*.

Adapun menurut penulis kitab *At-Tahrir* bahwa *al-ma'dum* adalah sebagai ungkapan bagi seseorang yang membutuhkan, miskin, dan tidak kuat lagi untuk bekerja. Dinamakan dengan *ma'dum* karena kondisinya seperti mayit yang tidak dapat bergerak dan berusaha untuk memenuhi kehidupan mereka. Ia berkata, "Al-Khaththabi menyebutkan bahwa redaksi yang benar adalah *al-mu'dim* dengan membuang huruf *wawu*." Akan tetapi, pendapat yang benar adalah seperti diriwayatkan oleh para perawi. Ia menambahkan, ada yang mengatakan bahwa makna *taksibu al-ma'dum* adalah kamu mencari orang-orang yang lemah lalu memberikannya nafkah. Makna *al-kasbu* menurut penulis kitab *At-Tahrir* adalah *al-istifadah* (mengambil faedah). Adapun yang benar tentang makna *alkasbu* adalah sebagaimana yang sudah saya jelaskan. *Wallahu a'lam*.

وَتَقْرِي الضُّيْفِ Ahli bahasa berkata, makanan yang disajikan kepada tamu disebutkan *qiran*, sedangkan orang yang menjamu tamu disebut dengan *qaarin*, seperti kata *qaadhin*. نَوَائِبَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ kata نَوَائِبَ adalah

jamak dari نَائِبَةٌ yang bermakna kejadian atau peristiwa. Kata *naa`ibah* ini dapat digunakan dalam kejadian yang baik maupun yang buruk. Labid berkata,

نَوَائِبُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ كِلَاهُمَا ❁ فَلَا الْخَيْرَ مَمْدُودٌ وَلَا الشَّرَّ لَازِبٌ

Kejadian itu ada yang baik dan ada yang buruk

*Dan tidak ada kebaikan yang sifatnya berketerusan
serta keburukan yang abadi.*

Para ulama *Radhiyallahu Anhum* mengatakan bahwa makna dari perkataan *Khadijah Radhiyallahu Anha* adalah engkau tidak akan ditimpa keburukan karena Allah *Ta'ala* telah menjadikan dalam dirimu akhlak mulia dan perilaku yang terpuji. Apa yang disebutkan oleh *Khadijah* tersebut merupakan sebuah contoh bahwa akhlak yang mulia dan hal-hal yang baik merupakan penyebab dari keselamatan dari berbagai kejelekan.

Dalam perkataan *Khadijah* ini terdapat pelajaran yang bisa dipetik, yaitu *Pertama*: Memuji orang lain di depannya demi suatu kemaslahatan yang dia pandang baik. *Kedua*: Anjuran untuk menghibur orang yang mendapatkan sesuatu yang ditakutinya dan memberikan kabar gembira kepadanya, serta menyebutkan penyebab keselamatannya. *Ketiga*: Penjelasan tentang kesempurnaan *Khadijah Radhiyallahu Anha*, sehat pikirannya, kekuatan jiwanya, kemantapan hatinya, dan pemahamannya yang luas. *Wallahu a'lam*.

وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَكْتُبَ
Maknanya, ia (*Waraqah bin Naufal*) adalah seorang *Nasrani*. *Jahiliyah* adalah masa sebelum diangkatnya *Muhammad* sebagai *Nabi*. Disebut sebagai *jahiliyah* karena kebodohan mereka sangat melampaui batas, *wallahu a'lam*.

وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَكْتُبَ
Demikianlah redaksi yang terdapat dalam lafaz *Muslim* yaitu الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ. Sedangkan di awal *Shahih Al-Bukhari* disebutkan dengan redaksi يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ dan kedua-duanya adalah benar. Artinya bahwa ia memahami dengan baik agama *Nasrani* karena dia sangat akrab dengan kitab *Injil* dan juga menyalin kitab tersebut dengan tangannya sendiri, baik dengan tulisan berbahasa *Ibrani* ataupun dengan bahasa *Arab*. *Wallahu a'lam*.

فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيَّ عَمِّ اسْمَعُ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, قَالَتْ خَدِيجَةَ أَيَّ ابْنِ عَمِّ. Demikianlah redaksi yang kami dapat dalam kitab-kitab rujukan, yakni yang pertama dengan 'amm (paman) dan yang kedua Ibnu 'amm (anak paman), dan kedua-duanya adalah benar. Sebab, pada hakikatnya ia memang sepupu Khadijah, sebagaimana yang disebutkan pertama kali dalam hadits. Yang dimaksud dengan *ibnu 'am* adalah Waraqah bin Naufal bin Asad, sedangkan Khadijah sendiri adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Redaksi yang pertama ('amm) menunjukkan bahwa Khadijah memanggilnya secara kiasan sebagai bentuk penghormatan kepadanya dan ini adalah kebiasaan bagi orang-orang Arab dalam etika berbicara. Bentuk penghormatan ini tidak dapat dicapai dengan mengucapkan atau panggilan *ibnu 'amm* (anak paman), *wallahu a'lam*.

الثَّامُوسُ هَذَا الثَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ makna dari الثَّامُوسُ adalah Malaikat Jibril *Alaihissalam*. Ahli bahasa dan ahli *gharib al-hadits* berkata, dari sisi bahasa, maka *an-namus* artinya penyimpan rahasia yang baik, lawannya adalah *al-jaasuus* adalah tukang mata-mata. Di dalam bahasa Arab disebutkan, *namastu as-sirra* artinya *katamtuhu* (saya menyembunyikan rahasia tersebut), dan *namastu ar-rajula* artinya *saarartuhu* (saya menyembunyikan rahasia orang tersebut). Mereka juga sepakat bahwa Jibril *Alaihissalam* dinamakan dengan An-Namus, dan mereka juga sepakat bahwa Jibril-lah yang dimaksud dalam hadits ini. Al-Harawi berkata, "Dinamakan Jibril dengan Namus, karena Allah *Ta'ala* menghususkan masalah-masalah ghaib dan wahyu kepadanya.

الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Demikianlah redaksi yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* dan selain keduanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi نَزَلَ عَلَى عِيسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan kedua-duanya adalah benar.

يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدْعًا *dhamir* (kata ganti) *ha* kembali kepada hari-hari kenabian Muhammad dan masanya. *Jadza'an* adalah seorang pemuda yang kuat hingga aku dapat menolongmu dengan maksimal. Asal kata ini adalah *al-jadza'* yaitu untuk binatang tunggangan yang sangat kuat. Kata tersebut digunakan di sini sebagai bentuk *isti'arah*, kiasan. Menurut pendapat yang masyhur adalah dengan redaksi *jadza'an* dan begitulah lafazh yang masyhur, yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* dan selain keduanya yaitu dengan *nashab*. Al-Qadhi berkata, "Dalam riwayat Ibnu Haman adalah dengan redaksi *jadza'un* yaitu dengan *rafa'* begitu

juga dalam riwayat Al-Ashili dalam Al-Bukhari, dan riwayat seperti ini juga benar. Para ulama berbeda pendapat tentang alasan kenapa kata tersebut dibaca dengan *nashab*: Al-Khaththabi, Al-Maziri dan selainnya mengatakan, karena kata itu adalah *khavar kana*, sedangkan *taqdirnya* adalah *laitanii akuuna fiihaa jazza'an*. Pendapat ini adalah menurut ulama nahwu dari Kufah. Al-Qadhi berkata, "Yang jelas menurut saya adalah *manshub* yang berposisi sebagai *hal*, sedangkan *khavar laita* adalah *fiiha*." Pendapat ini adalah pendapat Al-Qadhi, para ahli tahqiq, ahli ma'rifah dari kalangan guru kami dan selain mereka dari para ulama yang dijadikan sandaran, *Wallahu a'lam*.

أَوْ مُخْرِجِي هُمْ yang merupakan jamak dari *mukhraj*. Kata tersebut dengan *mentasydidkan* huruf *ya`* dan boleh juga tidak, seperti halnya firman Allah *Ta'ala*, وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (dan kamu pun tidak dapat menolongku). (QS. Ibrahim: 22). Sebenarnya kata *مُخْرِجِي* terdiri dari dua huruf *ya*; huruf *ya`* yang pertama adalah menunjukkan tentang jamak, sedangkan yang kedua adalah sebagai *mukhathab*. Di-fathahkannya huruf *ya* adalah untuk memudahkan dalam membaca. Makna dari kata tersebut adalah mereka mengeluarkanku. وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمَكَ kata *يَوْمَكَ* di sini maksudnya adalah pada hari ketika kamu diusir. أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا yakni menolongmu dengan sekuat tenaga.

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ Begitulah rangkaian sanad yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan yaitu وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ dengan membubuhkan huruf *wawu*. Sedangkan yang berkata وَأَخْبَرَنِي adalah Az-Zuhri. Pada pembahasan-pembahasan terdahulu, kami telah menyebutkan tentang faedah dibubuhkannya huruf *wawu* tersebut, yaitu bahwa Ma'mar telah mendengar beberapa riwayat hadits dari Az-Zuhri, kemudian ia (Ma'mar) mengatakan bahwa Az-Zuhri berkata padanya, "Akhbarani 'Urwah bi kadza wa akhbarani 'Urwah bi kadza...(Urwah telah mengabarkan kepadaku demikian dan Urwah telah mengabarkan kepadaku demikian...) dan seterusnya. Apabila Ma'mar bermaksud menyebutkan riwayat Az-Zuhri yang bukan pertama, niscaya dia akan mengatakan, "Qaala Az-Zuhri, wa akhbarani 'Urwah...." Selain itu, supaya perawi menyampaikan redaksi hadits secara persis sebagaimana yang ia dengar, dan ini adalah bentuk kehati-hatian dalam meriwayatkan sebuah hadits. *Wallahu a'lam*.

Perkataan Muslim dalam riwayat ini, yang saya maksud adalah riwayat Ma'mar, فَوَاللَّهِ لَا يُخْرِئُكَ اللَّهُ telah kami kemukakan penjelasannya.

Perkataan Muslim dalam riwayat Uqail *يَرْجُفُ فُؤَادَهُ* telah kami jelaskan dalam hadits "*Ahlul Yaman Araqqu Quluuban*" tentang perbedaan antara *al-qalbu* dan *al-fu`ad*. Adapun pengetahuan Khadijah tentang gemetarnya hati Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bisa jadi ia melihatnya secara nyata, atau melihatnya dari tanda-tanda tubuhnya, *wallahu a'lam*.

Perkataan Muslim dalam riwayatnya, "*Bahwa Jabir bin Abdullah Al-Anshar dan dia termasuk di antara shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Perlu diketahui bahwa redaksi seperti ini adalah sebuah bentuk pengulangan dalam suatu riwayat hadits. Padahal sudah diketahui bahwa Jabir bin Abdullah Al-Anshari *Radhiyallahu Anhuma* adalah salah satu shahabat yang sangat masyhur, bahkan dia termasuk salah satu dari enam shahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi, tidak perlu lagi mencantumkan kalimat *dia termasuk di antara shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jawaban: bahwa sebagian perawi hadits ada yang tidak mengetahui secara persis status Jabir sebagai seorang shahabat. Oleh karena itu, dengan menambahkan keterangan tersebut berfungsi untuk menghilangkan dugaan bahwa dia bukanlah seorang shahabat. Hanya saja orang-orang generasi berikutnya, tetapi meriwayatkan redaksinya seperti itu.

Jika ditanyakan, bukankah para perawi dalam sanad ini adalah para imam besar? Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui status Jabir?

Jawab: Penjelasan tentang status Jabir sebagai shahabat disampaikan ketika salah satu perawi masih kecil sehingga belum mampu mengetahui semuanya secara sempurna. Namun, kemudian dia meriwayatkan ulang hadits tersebut sebagaimana yang ia dengar. Jadi, jika terdapat kasus seperti ini dalam riwayat-riwayat lain, maka jawabannya adalah seperti yang sudah saya jelaskan. *Wallahu a'lam*.

فَتْرَةَ الْوَحْيِ yang dimaksud oleh kalimat ini adalah masa ketika wahyu sempat vakum dan tidak turun kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسًا kata *جَالِسًا* *manshub* sebagai *haal* dan begitulah redaksi yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan. *فَجُئِنْتُ مِنْهُ* redaksi seperti ini diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Yunus,

Uqail, dan Ma'mar, dan mereka seluruhnya meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Dalam riwayat Uqail dan Ma'mar disebutkan dengan redaksi فَجُنِّتْ. Keterangan ini juga telah disampaikan oleh Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah Ta'ala* bahwa ketiga perawi tersebut menggunakan redaksi فَجُنِّتْ yakni menggunakan huruf *hamzah* setelah *jim*, bahkan ada juga yang menyebutkan kalau ketiganya menggunakan redaksi فَجُنِّتْ.

Seluruh pendapat yang dinukil oleh Al-Qadhi di atas merupakan sebuah kekeliruan. Padahal Muslim *Rahimahullah* berkata dalam riwayat Uqail, "Kemudian ia menyebutkan seperti hadits Yunus, hanya saja ia mengatakan *fajutsitstu minhu faragan*." Apa yang dikatakan oleh Uqail ini adalah sebuah keterangan yang sangat dari Muslim bahwa terdapat kesamaan redaksi antara apa yang diriwayatkan Ma'mar dan Uqail, tetapi keduanya berbeda dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Yunus. Dengan demikian, maka jelaslah kesalahan orang yang berpendapat bahwa ketiganya meriwayatkan dengan redaksi فَجُنِّتْ dan فَجُنِّتْ, dan pendapat orang yang mengatakan bahwa riwayat Yunus dan Uqail adalah sama, sementara apa yang diriwayatkan oleh Ma'mar berbeda dengan riwayat Uqail. Sungguh pendapat tersebut merupakan suatu kesalahan yang nyata. *Wallahu a'lam*.

Penulis *Al-Mathali'* telah menyebutkan juga beberapa riwayat lain yang salah dan diputarbalikkan. Namun, saya tidak mencantumkan dan menjelaskannya pada pembahasan ini. *Wallahu a'lam*. Adapun mengenai makna kedua kata ini adalah sama yakni takut. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan redaksi *faru'ibat*. Ahli bahasa mengatakan, *ju`itsa ar-rajulu* artinya lelaki itu takut. Al-Khalil dan Al-Kisa'i berkata, *ju`itsa - jutstsa - maj`uutsun - majtsuutsun* maknanya adalah takut. *Wallahu a'lam*.

هُوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ yakni tercantum dengan redaksi هَوَيْتُ dan ini adalah benar. Dikatakan *hawaa ila al-ardhi* dan *ahwa ilaiha* adalah bermakna sama yaitu jatuh ke bumi. Selain itu, telah salah serta keliru orang yang mengingkari *hawaa*, dengan mengatakan bahwa yang benar adalah *ahwa*. *Wallahu a'lam*.

ثُمَّ حَمِيَ وَتَبَاعَ Kedua kata tersebut yakni حَمِيَ dan تَبَاعَ, saling menguatkan satu dengan lainnya. Makna حَمِيَ adalah sering turunnya dan bertambah. Sebagaimana kata تَبَاعَ yang bermakna terus menerus atau berturut-turut.

إِنَّ أَوَّلَ مَا أُنزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (Sesungguhnya yang pertama turun adalah firman Allah Ta'ala *yaa ayyuha al-muddatstsir*) Pendapat ini adalah lemah bahkan batil. Pendapat yang benar bahwa yang pertama kali turun secara mutlak adalah *iqra`* sebagaimana ditetapkan dalam hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

Adapun *yaa ayyuha al-muddatstsir* turunnya setelah jeda waktu terputusnya wahyu, sebagaimana yang ditetapkan dalam riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir, dan beberapa keterangan yang jelas terdapat dalam beberapa tempat di antaranya, perkataannya dan dia memberitahukan tentang jeda waktu terputusnya wahyu hingga ia mengatakan, "lalu Allah Ta'ala turunkan *yaa ayyuha al-muddatstsir*."

Berikutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tiba-tiba Malaikat mendatangiku di gua Hira', kemudian ia berkata, lalu Allah Ta'ala menurunkan *yaa ayyuha al-muddatstsir*. Berikutnya sabda Nabi, "Setelah itu wahyu datang secara berturut-turut." yakni setelah masa kevakuman wahyu. Jadi, berdasarkan beberapa bukti di atas, maka yang pertama kali turun adalah *iqra`*. Sedangkan yang pertama kali turun setelah kevakuman turunnya wahyu adalah *yaa ayyuha al-muddatstsir*. Namun, ada juga ulama dari kalangan ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah Al-Fatihah, tetapi pendapat itu salah berdasarkan bukti-bukti yang sudah disebutkan di atas. Wallahu a'lam.

فَاسْتَبْطَنْتُ الرَّوَادِيَّ Yaitu aku menelusuri perut lembah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Malaikat Jibril Alaihissalam فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي السَّمَاءِ Yang dimaksud dengan 'Arsy adalah kursi, sebagaimana telah dikemukakan dalam riwayat lain "Di atas kursi; antara langit dan bumi." Ahli bahasa berkata, 'Al-Arsy adalah singgasana raja. Allah Ta'ala berfirman, "وَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ" ...dia memiliki singgasana yang besar." (QS. An-Naml: 23). وَالسَّمَاءِ adalah angkasa antara langit dan bumi. Namun, ada juga pengertian lain dari kata السَّمَاءِ seperti yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, "وَأَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً" "...dan hati mereka kosong." (QS. Ibrahim: 43).

فَأَخَذْتَنِي رَجْفَةً شَدِيدَةً Begitulah redaksi yang terdapat dalam beberapa riwayat yang masyhur, yakni رَجْفَةً (menggigil) dengan huruf *ra`*. Akan tetapi, Al-Qadhi berkata, "As-Samarqandi telah meriwayatkannya dengan رَجْفَةً dengan huruf *wawu*." dan kedua kata ini adalah benar dan maknanya saling berdekatan. Adapun رَجْفَةً adalah berguncang atau

bergetar karena takut. Allah Ta'ala berfirman, "قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ" *Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.*" (QS. An-Naazi'at: 8) dan firman-Nya Ta'ala, "يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِمَةُ" *Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.*" (QS. An-Naazi'at: 6). Dan, "يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ" *Pada hari (ketika) bumi dan gunung-gunung berguncang keras...*" (QS. Al-Muzammil:14).

فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً (lalu mereka menuangkan air (memberi minum) padaku) dalam sabda beliau ini terdapat pelajaran yaitu untuk memberikan minum kepada orang yang sedang ketakutan untuk meredakan ketakutannya, wallahu a'lam. Adapun tafsir firman Allah Ta'ala, "Yaa ayyuha al-muddatstsir." Maka para ulama berkata, "Al-Muzzammil, Al-Muddatstsir, Al-Mutalaffif, dan Al-Musytamil adalah satu makna (orang yang berselimut). Kemudian Jumhur mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang berselimut dengan pakaiannya. Al-Mawardi menceritakan satu pendapat dari Ikrimah bahwa maknanya adalah orang yang berselimut dengan kenabian dan tanggung jawab kenabiannya.

Firman Allah Ta'ala, "Qum fa andzir" maknanya berilah peringatan akan azab bagi orang-orang yang tidak mau beriman. "Wa Rabbaka fakabbir", agungkan dan sucikan Dia dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya. "Wa tsiyaabaka fathahhir", Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah bersihkan pakaianmu dari najis. Ada juga yang mengatakan putihkanlah pakaianmu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud *tsiyaab* adalah pakaian jiwa yaitu bersihkanlah ia dari dosa dan segala aibnya. Mengenai "Wa ar-rujza" maka kebanyakan ulama membacanya dengan "wa ar-rijza", yakni dengan meng-kasrahkan huruf *ra*. Sedangkan Hafsh membacanya dengan "wa ar-rujza". Adapun maknanya ditafsirkan dalam kitab ini adalah berhala-berhala sebab berhala itulah yang menyebabkan mereka ditimpa azab, dan begitulah yang dikatakan oleh ulama tafsir. "Ar-rijzu" menurut bahasa adalah azab, syirik, dan menyembah berhala dinamakan *rijzan* karena merupakan penyebab mendapatkan azab. Ada yang mengatakan yang dimaksud *Ar-Rijzu* dalam ayat adalah syirik, ada juga yang mengatakan dosa dan zhalim, wallahu a'lam.

(85) Bab Al-Isra` Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Langit dan Diwajibkannya Shalat

٤٠٩ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أبيضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ، قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرِبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْتِ الْفِطْرَةَ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنِي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّلَاثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا
يُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ
وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ
بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِأَدْرِيسَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي
بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا } ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ
الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ
مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ
السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ
وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا
فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ
إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ
مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ
إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى
الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يُعُودُونَ
إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السُّدْرَةِ الْمُنتَهَى وَإِذَا وَرْفُهَا كَأَذَانِ الْفَيْلَةِ وَإِذَا
ثَمْرُهَا كَالْقَلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ
مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى
فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً

قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي
 قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبِرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبَّ
 خَفِّفْ عَلَيَّ أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقُلْتُ حَطَّ
 عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ
 التَّخْفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَرْزُلْ أَرْجِعْ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَبَيْنَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ حَتَّىٰ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ
 صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ
 لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ
 تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلَتْ حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ
 إِلَىٰ مُوسَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ
 التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ
 رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

409. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit Al-Bunani telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Didatangkan kepadaku Buraq – yaitu hewan yang berwarna putih lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal, ia meletakkan kuku (kakinya)nya (sejajar dengan) matanya – beliau berkata, "Aku mengendarainya hingga sampai di Baitul Maqdis." Beliau berkata, "Lalu aku mengikatkannya dengan sesuatu yang para Nabi menggunakan untuk mengikatnya." Beliau berkata, "Kemudian aku masuk masjid lalu shalat dua raka'at, kemudian aku keluar. Lalu Malaikat Jibril Alaihissalam datang dengan membawa bejana berisi arak dan bejana berisi susu. Kemudian aku memilih susu. Jibril Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Engkau telah memilih fithrah." Kemudian kami naik ke langit. Lalu Jibril minta izin agar dibukakan (pintu). Dikatakan kepadanya, "Siapa kamu?" Ia menjawab, "Jibril." Dikatakan, "Siapa yang bersamamu?" Dijawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Ia menjawab, " (Ya) dia telah

diutus kepadanya." kemudian pintu dibukakan untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Adam, beliau menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian dia membawaku naik ke langit kedua. Jibril minta izin agar dibukakan pintu. Ditanyakan kepadanya, "Siapa kamu?" Dijawab, "Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dijawab, "Muhammad." Lalu ditanyakan, "Apakah dia telah diutus?" Ia menjawab, "(Ya) dia telah diutus kepadanya." Maka dibukakanlah pintu untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan kedua putra pamanku: Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakariya Shalawatullah wa Salaamuhu Alaihim. Mereka berdua menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit ketiga. Jibril minta izin agar dibukakan pintu, dan ditanyakan kepadanya, "Siapa kamu?" Dijawab, "Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dijawab, "Muhammad." Ditanyakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "(Ya), dia telah diutus kepadanya." Maka dibukakanlah pintu untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Yusuf Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau telah diberi setengah dari keindahan. Beliau menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan untukku." Kemudian Jibril membawaku naik ke langit keempat. Jibril minta izin agar dibukakan pintu. Ditanyakan kepadanya, "Siapa kamu?" Dijawab, "Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Dijawab, "Muhammad." Ditanyakan kepadanya, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "(Ya), dia telah diutus kepadanya. Maka dibukakanlah pintu untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Idris Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." (QS. Maryam: 57). Kemudian jibril membawaku naik ke langit kelima. Jibril minta izin agar dibukakan pintu. Lalu ditanyakan kepadanya, "Siapa kamu?" Dijawab, "Jibril." Ditanyakan lagi padanya, "Siapa orang yang bersamamu?" Dijawab, "Muhammad." Ditanyakan kepadanya, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "(Ya), dia telah diutus kepadanya." Maka dibukakanlah pintu untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Harun Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit keenam. Jibril minta izin agar dibukakan pintu, lalu ditanyakan kepadanya, "Siapa kamu?" Dijawab, "Jibril." Ditanyakan kepadanya, "Siapa orang yang bersamamu?" Dijawab, "Muhammad." Ditanyakan kepadanya, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "(Ya), di telah diutus kepadanya." Maka dibukakanlah pintu untuk kami. Ternyata aku

bertemu dengan Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit ketujuh. Jibril minta izin agar dibukakan pintu, ditanyakan kepadanya, "Siapa kamu?" Dijawab, "Jibril." Ditanyakan kepadanya, "Siapa orang yang bersamamu?" Dijawab, "Muhammad." Ditanyakan kepadanya, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "(Ya), dia telah diutus kepadanya. Maka dibukakanlah pintu untuk kami. Ternyata aku bertemu dengan Ibrahim Shallallahu Alaihi wa Sallam sedangkan bersandar ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke dalamnya tujuh puluh ribu Malaikat dan tidak pernah kembali lagi (setelah memasukinya). Kemudian Jibril membawaku pergi ke Sidratul Muntaha. Ternyata dedaunannya seperti telinga-telinga gajah, buah-buahannya seperti tempayan yang besar. Beliau bersabda, "Ketika Sidratul Muntaha diselubungi sesuai dengan perintah Allah, maka penampilannya pun berubah. Tidak ada seorang pun dari makhluk ciptaan Allah yang mampu untuk menggambarkan keindahannya. Lalu Allah memberikan wahyu kepadaku; Allah mewajibkan kepadaku shalat lima puluh kali sehari semalam. Lalu aku turun menemui Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia bertanya, "Apa yang telah Allah wajibkan atas umatmu?" "Shalat lima puluh kali." jawab beliau. Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, dan mintalah keringanan kepada-Nya. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Sesungguhnya aku telah mencoba (menerapkan hal itu) kepada Bani Israil dan aku telah mengetahui (bahwa mereka tidak mampu melakukannya). Beliau berkata, "Lalu aku kembali menghadap Rabbku, dan berkata, "Wahai Rabb! Berilah keringanan atas umatku." Maka Allah mengurangi menjadi lima waktu untukku. Aku kembali kepada Musa dan mengatakan bahwa telah dikurangi untuk menjadi lima waktu. Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya, kembalilah kepada Rabbmu, dan mintalah keringanan kepada-Nya." Beliau berkata, "(Begitulah) aku terus mondar-mandir menemui Rabbku Tabaaraka wa Ta'ala dan Musa Alaihissalam hingga Allah berfirman, "Wahai Muhammad! Sesungguhnya jumlah shalat fardhu (bagimu) adalah lima kali sehari semalam. Dan untuk setiap shalat sepuluh (dibalas dengan) sepuluh, maka akan menjadi lima puluh shalat, dan barangsiapa yang berniat satu kebaikan dan belum sempat melakukannya ditulis baginya satu kebaikan, jika ia mengamalkannya maka ditulis baginya sepuluh kebaikan, dan barangsiapa yang berniat melakukan satu keburukan yang belum sempat ia melakukannya tidak ditulis sebagai satu kejelekan, jika ia mengamalkannya ditulis baginya

satu kejelekan. Beliau berkata, "Aku turun hingga sampai kepada Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku sampaikan hasilnya. "Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, "Kata Musa. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku sudah mondar-mandir menemui Rabbku hingga aku malu kepada-Nya. "

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 345).

٤١٠ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتَيْتُ فَاَنْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِحَ عَن صَدْرِي ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلْتُ.

410. Abdullah bin Hasyim Al-'Abdi telah memberitahukan kepada saya, Bahz bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku telah didatangi (malaikat) lalu membawaku ke (sumur) Zamzam, lalu dadaku dibelah, kemudian di cuci dengan air Zamzam kemudian aku ditinggalkan."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 413).

٤١١ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَن قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةٌ فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغُلَمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِي ظَهْرَهُ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ

قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ اللَّوْنِ قَالَ أَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ
الْمِخِيطِ فِي صَدْرِهِ.

411. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit Al-Bunani telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangi Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Lalu Jibril memegang beliau dan menelantangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah darinya. Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zamzam, kemudian menata dan memasukkannya kembali ke tempat semula. Anak-anak kecil berlarian mencari ibu susuannya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh!" Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin berseri. Anas berkata, "Saya pernah melihat bekas jahitan di dadanya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 346).

٤١٢ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ
وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ
وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَّرَ وَزَادَ وَنَقَصَ

412. Harun bin Sa'id Al-Ailiy telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman telah mengabarkan kepada saya dia adalah Ibnu Bilal, Syarik bin Abdullah bin Abi Numair telah memberitahukan kepada saya, saya mendengar Anas bin Malik memberitahukan kepada kami tentang malam isra` Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam dari masjid Al-Ka'bah, bahwa sebelum diberikan wahyu kepadanya ada tiga orang mendatangi beliau, dan beliau sedang tidur di Masjid Haram. Ia membawakan hadits dengan kisahnya seperti hadits Tsabit Al-Bunani. Tapi dia telah mengakhirkan dan mendahulukannya lalu menambah dan mengurangnya.

• **Takhrij Hadits**

• Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Manaqib, Bab: Kaana An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tanaamu 'airuhu walaa yanaamu qalbuhu* (nomor 3570), *Kitab At-Tauhid, Bab: Maa Jaa'a fi qauli Azza wa Jalla Wa Kallamallahu Musa Takliima* (nomor 7517), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 909).

٤١٣ . وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءٍ زَمَزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَبَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيٍّ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَرْسَلْ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَفَتَحَ قَالَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ قَالَ فَإِذَا نَظَرْتُ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرْتُ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْحَيَّةِ وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرْتُ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرْتُ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِحَازِنِهَا افْتَحْ

قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَفَتَحَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَمْ يُثَبِّتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا إِدْرِيسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ.

413. Harmalah bin Yahya At-Tujiibi telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik berkata, Abu Dzar pernah memberitahukan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Atap rumahku terbuka dan aku sedang berada di Makkah, Jibril Shallallahu Alaihi wa Sallam turun lalu membelah dadaku kemudian mencucinya dengan air Zamzam, kemudian Jibril datang dengan membawa baskom emas penuh dengan hikmah dan iman, lalu menuangkannya ke dalam dadaku. Kemudian menutupnya setelah itu ia memegang tanganku dan membawaku naik ke langit, tatkala kami sampai di langit dunia, Jibril Alaihissalam berkata kepada penjaga langit dunia, "Bukankanlah!" lalu ditanya "Siapa?" Kemudian dijawab, "Saya Jibril" kemudian berkata (penjaga pintu), "Apakah engkau bersama seseorang?" Jibril menjawab, "Ya, saya bersama Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." lalu ia berkata, "Apakah ia telah diutus?" jibril menjawab, "Ya." Maka terbukalah pintu. Beliau bersabda, "Ketika kami menaiki langit dunia terlihat ada seseorang dan di sebelah kanannya aswidah

dan di sebelah kirinya aswidah. Beliau berkata, "Jika melihat ke sebelah kanannya ia tertawa. Jika melihat ke sebelah kirinya ia menangis." Beliau berkata, lalu ia berkata, "Selamat datang kepada Nabi yang shalih dan anak yang shalih." Beliau berkata, aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril! Siapa dia?" jibril menjawab, "Dia adalah Adam Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan aswidah yang berada di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh-ruh keturunannya, yang sebelah kanan adalah penduduk Surga, aswidah yang di sebelah kiri adalah penduduk Neraka, maka jika ia melihat ke sebelah kanannya ia tertawa dan jika melihat ke sebelah kirinya ia menangis." Beliau berkata, "Kemudian Jibril membawaku naik hingga sampai di langit kedua, lalu ia berkata kepada penjaganya, "Bukankanlah." Penjaganya berkata seperti yang dikatakan oleh penjaga langit dunia. Lalu ia membukanya."

Anas bin Malik berkata, "Lalu beliau menyebutkan bahwa telah bertemu di langit dengan Adam, Idris, Isa, Musa dan Ibrahim Shalawatullah Alaihim Ajma'in. Dan beliau tidak menetapkan (menjelaskan) kedudukan mereka. Hanya saja beliau menyebutkan telah mendapatkan Adam Alaihissalam di langit dunia dan Ibrahim di langit keenam. Beliau berkata, "Tatkala Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati Idris Shalawatullah Alaihi, Idris berkata, "Marhaban kepada Nabi yang shalih dan saudara yang shalih. Beliau berkata, kemudian kami berlalu sambil aku bertanya, "Siapa dia?" Jibril menjawab, "(Dia adalah) Idris." Beliau berkata, "Kemudian aku melewati Musa Alaihissalam, lalu ia berkata, "Marhaban kepada Nabi yang shalih dan saudara yang shalih." Beliau berkata, saya bertanya, "Siapa dia?" Jibril menjawab, "Dia adalah Musa." Kemudian aku melewati Isa, lalu ia berkata, "Marhaban kepada Nabi yang shalih dan saudara yang shalih." Aku bertanya, "Siapa dia?" jibril menjawab, "Dia adalah Isa bin Maryam." Beliau berkata, "Kemudian aku melewati Ibrahim Alaihissalam, lalu ia berkata, "Marhaban kepada Nabi yang shalih dan anak yang shalih. Beliau berkata, aku bertanya, "Siapa dia?" Jibril menjawab "Dia adalah Ibrahim."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Ash-Shalah, Bab: Kaifa Furidhatis Shalatu fi Al-Isra` (nomor 349). Kitab Ahadits Al-Anbiya`, Bab: Dzikru Idris Alaihissalam wa Qaulullah Ta'ala, "Wa Rafa'naahu Makaana 'Aliyya." (nomor 3342). Kitab Al-Hajj, Bab: Maa Jaa'a fi Zamzam, dengan riwayat yang ringkas, (nomor 1636).

2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Ash-Shalah, Bab: Fardhu Ash-Shalah wa Dzikru Ikhtilaaf An-Naaqilin fi Isnaad Hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu wa Ikhtilaf Alfazhihim fihi* (nomor 448).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Iqamat Ash-Shalat wa As-Sunnah fiha, Bab: Maa Jaa'a fi Fardhi Ash-Shalawat Al-Khams wa Al-Muhafazhah 'alaih* (nomor 1399). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11901 dan 1556).

٤١٤. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أُمِرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ لِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَارْجِعْ رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ فَقُلْتُ قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَعَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أَذْرِي مَا هِيَ قَالَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَنَابِدُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

414. Ibnu Syihab berkata, dan Ibnu Hazm telah mengabarkan kepada saya, bahwa Ibnu 'Abbas dan Abu Habbah Al-Anshari mereka berdua berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kemudian ia membawaku naik hingga sampai menaiki tempat yang rata, di sana aku mendengar suara pena." Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah mewajibkan

kepada umatku shalat lima puluh kali." Beliau berkata, "Maka aku kembali hingga bertemu Musa Alaihissalam. Apa yang diperintahkan Rabbmu kepada umatmu?" Tanya Musa. Beliau berkata, "Telah diwajibkan kepada mereka shalat lima puluh kali." Jawab beliau. Musa berkata kepadaku, "Kembalilah menemui Rabmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Beliau berkata, maka aku kembali menemui Rabku lalu Dia mengurangi setengahnya. Beliau berkata, "Kemudian aku kembali menemui Musa Alaihissalam dan menyampaikan kabar kepadanya." Musa berkata, "Kembalilah menemui Rabmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya." Beliau berkata, "Lalu aku kembali menemui Rabbku. Maka Dia berfirman, "Lima kali sama dengan lima puluh kali, Ketetapan di sisi-Ku tidak dapat diubah lagi." Beliau berkata, "Lalu aku kembali menemui Musa dan ia berkata, "Kembalilah menemui Rabbmu." Aku berkata, "Aku malu kepada Rabbku." Beliau berkata, "Kemudian Jibril membawaku pergi hingga kami sampai di Sidratul Muntaha. Tertutupi oleh warna-warni aku tidak tahu apa itu." Beliau berkata, "Kemudian aku dibawa masuk ke Surga, ternyata di sana terdapat kubah mutiara, debunya adalah misik. "

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 413.

٤١٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَتَيْتُ فَاَنْطَلَقَ بِي فَأَتَيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاءٍ زَمْزَمَ فَشَرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِيَ مَا يَعْنِي قَالَ إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَعُغِصِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ أُتِيَتْ بِدَابَّةٍ أَبْيَضُ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَقَعُ حَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحَمِلَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ

جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِهِ وَلِنَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَفِي الثَّلَاثَةِ يُوسُفَ وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ وَفِي الْخَامِسَةِ هَارُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى فَنُودِيَ مَا يُنْكِيكَ قَالَ رَبِّ هَذَا غُلَامٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرَ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ وَحَدَّثَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ قَالَ أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالْنَّيْلُ وَالْفِرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لَبَنٌ فَعَرَضَا عَلَيَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبْنَ فَقِيلَ أَصَبْتَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ أُمَّتَكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةً ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

415. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik –barangkali ia berkata- dari Malik bin Sha'sha'ah – salah satu dari kaumnya – ia berkata, Nabi Allah Shallallahu Alaihi

wa Sallam bersabda, "Pada saat aku sedang berada di Al-Bait (Ka'bah) antara tidur dan bangun, aku mendengar seseorang berkata, "Salah satu dari tiga orang (yang posisinya) di antara dua orang (di tengah-tengah), lalu aku didatangi (mereka) dan dibawa. Kemudian dibawakan kepada baskom dari emas yang berisi air Zamzam, lalu dadaku dibelah hingga begini dan begitu — Qatadah berkata, "Saya katakan kepada orang yang bersama saya, apa maksudnya begini dan begitu?" Ia menjawab, "(Dibelah) hingga bagian bawah perutnya — lalu hatinya dikeluarkan, dan dicuci dengan air Zamzam, kemudian dikembalikan ke tempatnya semula, kemudian diberi catatan iman dan hikmah, lalu aku diberi kendaraan putih yang dinamakan Buraq, ia lebih besar keledai dan lebih kecil dari bagal, ia meletakkan langkahnya pada pandangan matanya yang terjauh. Lalu aku dibawa mengendarainya kemudian kami berangkat hingga sampai ke langit dunia. Lalu Jibril Shallallahu Alaihi wa Sallam minta izin agar dibukakan pintu. Ditanyakan kepadanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya, Jibril." Siapa orang yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ditanyakan kepadanya, "Apakah dia telah diutus?" dia menjawab "Ya." Beliau berkata, "Lalu ia membukakannya, dan berkata, "Marhaban kepadanya, dan sebaik-baiknya orang yang datang adalah ia telah datang. Beliau berkata, "Lalu kami mendatangi Adam Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dia membawakan hadits beserta kisahnya. Dan ia menyebutkan bahwa pada langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya Alaihim As-Salam. Pada langit ketiga, Yusuf, keempat, Idris, kelima, Harun Shallallahu Alaihim wa Sallam, beliau berkata, kemudian kami pergi hingga sampai di langit keenam. Aku mendatangi Musa Alaihissalam, kuucapkan salam untuknya. Musa berkata, marhaban kepada saudara yang shaleh dan Nabi yang shaleh. Tatkala aku sudah melewatinya beliau menangis, lalu diseru, apa yang menyebabkanmu menangis? Beliau menjawab, Wahai Rabb! Pemuda yang Engkau utus setelahku ini, dari umatnya yang masuk Surga lebih banyak daripada umatku. Beliau berkata, kemudian kami pergi hingga kami sampai di langit ketujuh. Aku menemui Ibrahim. " Dia berkata dalam hadits ini, Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan bahwa beliau telah melihat empat sungai keluar dari pusatnya dua sungai yang nampak dan dua sungai yang tidak nampak, aku katakan, wahai Jibril! Sungai apakah ini? " Jibril menjawab, "Dua sungai yang tidak nampak adalah dua sungai di Surga, adapun dua sungai yang nampak adalah Nil dan Eufkrat, lalu aku dibawa naik lagi ke Al-Bait Al-Ma'mur, setiap harinya masuk ke dalamnya sebanyak tujuh

puluh ribu Malaikat, jika mereka sudah keluar darinya maka mereka tidak akan kembali memasukinya. Kemudian aku diberi dua cangkir yang satu berisi khamr dan satu lagi berisi susu, ditawarkan kepadaku maka aku memilih susu. Lalu dikatakan, "Engkau benar, Allah menganugerahkan fitrah kepada umatmu melalui kamu, kemudian diwajibkan kepadaku setiap hari shalat lima puluh kali, " Kemudian ia menyebutkan kisahnya hingga akhir hadits.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Bad`u Al-Khalqi*, Bab *Dzikru Al-Malaikat* (nomor 3207), Kitab *Manaqib Al-Anshar*, Bab *Al-Mi'raj* (nomor 3887), Kitab *Ahadits Al-Anbiya`*, Bab *Qaul Allah Azza wa Jalla "Wa hal ataaka hadiitsu Musa idz ra`a naara - hingga- bi al-waadi al-muqaddasi thuwa "* (nomor 3393), Kitab yang sama, Bab *Qauluhu Allah Azza wa Jalla "Dzikru rahmati Rabbika 'abdahu Zakariya, idz naada Rabbahu nidaa'an khafiya, qaala Rabbi inni wahana al-'azhmu minni washta'ala ar-ra'si syaiba - hingga - lam naj'al lahu min qabli samiyya "* (nomor 3430).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Tafsir Al-Qur'an*, Bab *wa min surat Alam nasyrah* (nomor 3346) ia mengatakan, hadits ini hasan shahih.
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shalat*, Bab *Fardhu Ash-Shalat wa Dzikru ikhtilaf an-naqilin fi isnad hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu wa ikhtilaf alfazhihim fihi* (nomor 447), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11202).

٤١٦ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَأْتَيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ فُغْسِلَ بِمَاءٍ زَمَزَمَ ثُمَّ مَلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا.

416. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada saya, Muadz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari Qatadah, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami dari Malik bin Sha'sha'ah bahwasanya

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ia menyebutkan seperti itu. Dan menambahkan, "Lalu didatangkan sebuah baskom emas padaku yang penuh dengan hikmah dan iman, lalu dibelah dari mulai sebelah atas dada hingga bagian bawah perut, lalu dicuci dengan air Zamzam kemudian diisi dengan hikmah dan iman."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 415.

٤١٧ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طَوَّالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَالَ.

417. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah, saya mendengar Abu Al-Aliyah berkata, ia mengatakan, anak paman Nabi kalian—yaitu Ibnu Abbas—telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritakan (kisahnya) saat diisra`kan beliau bersabda, "Musa adalah seorang laki-laki yang berpostur tubuh tinggi, seperti orang-orang Syanu'ah." Dan beliau berkata, "Isa berambut ikal dan berpostur tubuh sedang." Beliau juga menyebutkan Malaikat penjaga Jahannam dan menyebutkan Dajjal.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Bad`u Al-Khalqi, Bab: Idza Qaala Ahadukum Amin wa Al-Malaikat fi As-Samaa` fawaafaqat ihdamuma al-ukhra ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi (nomor 3239). Kitab Ahadits Al-Anbiya`, Bab: Qaulullah Ta'ala "Wa hal ataaka haditsu Musa hingga wa kallamallahu Musa taklima." (nomor 3396). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5423).

٤١٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمٍّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ آدَمُ طَوَالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَعَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبَطَ الرَّأْسِ وَأُرِّي مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالذَّجَالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

418. *Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Syaiban bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dari Abu Al-Aliyah, anak paman Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepada kami – Ibnu Abbas – Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada malam aku diisra`kan aku melewati Musa bin Imran Alaihissalam. Ternyata dia seorang laki-laki yang berpostur tubuh tinggi dan berambut ikal, seperti orang-orang Syanu`ah. Dan aku melihat Isa bin Maryam Alaihissalam yang berpostur tubuh sedang, warna kulitnya antara merah dan putih, berambut lurus (tidak ikal). Dan diperlihatkan juga kepadaku Malaikat penjaga neraka dan Dajjal pada beberapa ayat yang telah Allah Ta'ala perlihatkan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "...maka janganlah engkau (Muhammad) ragu-ragu menerimanya (Al-Qur'an)..." (QS. As-Sajdah: 23). Ia berkata, Qatadah menafsirkan ayat itu dengan bahwa Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bertemu Musa Alaihissalam.*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Manasik*, Bab: *Al-Hajju 'ala Ar-Rahl* (nomor 2981), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5423).

**(86) Bab Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
Menceritakan Tentang Para Nabi Alaihimussalam**

٤١٩ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ هَرَشَى فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرَشَى قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامٌ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّي قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لِيَفَا.

419. Ahmad bin Hanbal dan Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Dawud Ibnu Abi Hind telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati sebuah lembah Al-Azraq, dan bertanya, "Lembah apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah lembah Al-Azraq. Beliau berkata, "Sepertinya aku melihat Musa menuruni bukit. Dia bersuara keras mengucapkan kalimat talbiyah kepada Allah. Kemudian Rasulullah mendatangi bukit Harsy dan bertanya, "Bukit apa ini?" Mereka menjawab, "Bukit Harsy. Beliau berkata, "Sepertinya saya melihat Yunus bin Matta Alaihissalam di atas onta merah yang gemuk, dia mengenakan jubah dari bulu domba, dan tali kekang ontanya adalah sabut, sementara saat

itu beliau bertalbiyah." Ibnu Hanbal berkata dalam haditsnya, Husyaim berkata, yang dimaksud dengan kata khulbah adalah tali yang terbuat dari sabut."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Manasik, Bab Al-Hajj: 'ala Ar-Rahl (nomor 2891). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5424).

٤٢٠ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا وَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ لُونِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ وَاضْعًا إِيضًا فِي أُذُنِهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّبْيَةِ مَا رَأَى بِهَذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا هَرَشَى أَوْ لِفَتْ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٍ خِطَامٌ نَاقَتِهِ لَيْفٌ خُلْبَةٌ مَا رَأَى بِهَذَا الْوَادِي مُلْبِيًا .

420. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami dari Dawud, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas, berkata, kami berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam antara Mekkah dan Madinah. Lalu kami melewati lembah. Beliau bertanya, "Lembah apa ini?" Mereka menjawab, "Lembah Al-Azraq." Ia berkata, beliau bersabda, "Sepertinya aku melihat Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam – beliau menyebutkan sedikit tentang warna kulit dan rambut Musa. Hanya saja Dawud tidak menghafalnya – sambil meletakkan jari-jarinya pada dua telinganya, dia bersuara dengan keras sambil mengucapkan talbiyah dan melewati lembah ini." Ia berkata, kemudian kami berjalan hingga sampai di bukit. Beliau bertanya, "Bukit apa ini?" Mereka menjawab, "Harsy atau Lift." Rasulullah bersabda, "Sepertinya saya melihat Yunus berada di atas onta merah sambil mengenakan jubah terbuat dari bulu domba. Tali kekang ontanya adalah sabut. Beliau melewati lembah ini sambil bertalbiyah."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 419.

٤٢١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَاَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعَدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي.

421. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu 'Aun, dari Mujahid, ia berkata, kami berada di sisi Ibnu 'Abbas. Lalu mereka menceritakan tentang Dajjal, ia berkata, "Bahwasanya dia adalah makhluk yang di antara kedua matanya tertulis Kafir." Ia berkata, Ibnu 'Abbas berkata, aku belum pernah mendengarnya demikian. Akan tetapi beliau bersabda, "Adapun Ibrahim, maka lihatlah kepada shahabat kalian, adapun Musa, beliau adalah seorang laki-laki berambut ikal berada di atas onta merah dengan tali kekang dari serat, sepertinya aku melihatnya sedang menuruni lembah bukit sambil bertalbiyah."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Hajj, Bab: At-Talbiyah idza inhadara fi al-wadi (nomor 1555). Kitab Ahadits Al-Anbiya, Bab: Qaulullah Ta'ala "Wa ittakhadzallahu Ibrahim khalila, wa qauluhu "Inna Ibrahim kaana ummatan qaanitan lillah." (nomor 3355). Kitab Al-Libas, Bab: Al-Ja'du (nomor 5913), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6400).

٤٢٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَرَضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرَبَ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْعَةَ وَرَأَيْتُ عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ

شَبَّهَا عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَّهَا صَاحِبِكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَّهَا دَحِيَّةُ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمِحٍ دَحِيَّةُ بْنُ خَلِيفَةَ

422. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami (H). Dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Telah ditampakkan kepadaku para Nabi, ternyata Musa adalah seorang laki-laki yang tidak terlalu gemuk, sepertinya dia seorang laki-laki dari Syanu'ah. Aku melihat Isa Ibnu Maryam Alaihissalam. Ternyata dia mirip dengan orang yang pernah aku lihat yaitu 'Urwah bin Mas'ud. Lalu aku melihat Ibrahim Shalawatullah Alaihi, ternyata dia paling mirip dengan orang yang pernah aku lihat yaitu shahabat kalian –yakni dirinya sendiri– kemudian aku melihat Jibril Alaihissalam, ternyata dia mirip dengan orang yang pernah aku lihat yaitu Dihyah." Dalam riwayat Ibnu Rumh disebutkan Dihyah bin Khalifah.

• Takhrij Hadis

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Manaqib, Bab: fi Shifat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 3649), ia berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib." Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2920).

٤٢٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ حَسْبُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رُبْعَةٌ أَحْمَرٌ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي حَمَامًا قَالَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأْتَيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا
 لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أُيْهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ
 فَقَالَ هُدَيْتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ
 غَوَتْ أُمَّتُكَ.

423. Muhammad bin Rafi' dan Abdu bin Humaid – dan lafazh keduanya hampir mirip– telah memberitahukan kepada saya. Ibnu Rafi' berkata, telah memberitahukan kepada kami. Dan Abdu berkata, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepada saya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada saat aku diisra'kan, aku berjumpa dengan Musa Alaihissalam – lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan ciri-cirinya– ternyata dia adalah seorang laki-laki – saya menduga bahwa beliau akan mengatakan – seorang laki-laki yang tidak gemuk, memiliki rambut berombak, seperti orang-orang dari Syanu`ah. Beliau berkata, "Aku berjumpa dengan Isa – lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan ciri-cirinya– ternyata dia adalah laki-laki yang berpostur tubuh sedang, berkulit merah, seakan-akan beliau telah keluar dari Dimas –yakni pemandian–. Beliau berkata, "Aku melihat Ibrahim Shalawatullah Alaihi. Dan aku adalah orang yang lebih mirip dengannya." Beliau berkata, "Lalu didatangkan kepadaku dua bejana; yang satu berisi susu dan satunya lagi berisi khamar. Lalu dikatakan kepadaku, "Ambillah, mana di antara keduanya yang engkau sukai." Maka aku mengambil susu dan meminumnya. Lalu ia (malaikat) berkata, "Engkau telah mengambil fitrah, atau (dengan kalimat) engkau telah memperoleh fitrah, adapun jika kamu mengambil khamar, niscaya tersesatlah umatmu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Ahadits Al-Anbiya`, Bab: Qaulullah Ta'ala "Wa hal ataaka haditsu Musa – wa kallamallahu Musa taklima " (nomor 3394). Dalam kitab yang sama, Bab: Qaulullah Azza wa Jalla, "Wadzkur fi Al-Kitab Maryam idzintabadzat min ahliha." (nomor 3437). Kitab Al-Asyribah, Bab: Qaulullah Ta'ala, "Innama al-khamru wa al-maisiru wa

al-anshaabu wa al-azlamu rijsun min 'amali asy-syaithan fajtanibuuhu la'allakum tuflihun." dengan riwayat yang pendek (nomor 5576).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab At-Tafsir, Bab: Wa min suurati Bani Israil* (nomor 3130). Ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13270).

**(87) Bab Menyebutkan Al-Masih bin Maryam dan
Al-Masih Ad-Dajjal**

٤٢٤ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأِءٍ مِنْ أَدَمِ الرَّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأِءٍ مِنَ اللَّمَمِ قَدْ رَجَلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَكِّفًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعَدٍ قَطِطٍ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ .

424. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, saya membacakan kepada Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Suatu malam aku melihat diriku (bermimpi) di sisi Ka'bah, aku melihat seorang laki-laki berkulit sawo matang seperti lebih bagus dari laki-laki berkulit sawo matang yang kamu lihat, memiliki rambut panjang seperti lebih bagus dari laki-laki berambut panjang yang kamu lihat, ia telah menyisirnya sambil meneteskan air, sambil bersandar pada dua orang laki-laki – atau pada pundak dua orang laki-laki – sambil melakukan thawaf di Ka'bah. Aku bertanya, "Siapa dia?" Dijawab, "Dia adalah Al-Masih bin Maryam. Kemudian tiba-tiba aku dengan seseorang yang berambut keriting, buta sebelah mata kanannya, seakan-akan (matanya) seperti buah anggur yang menonjol, aku bertanya, "Siapa dia?" Dijawab, "Dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal."

- Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab, Al-Libas, Bab Al-Ja'du* (nomor 5905), *Kitab, At-Ta'bir, Bab Ru'ya Al-Lail* (nomor 6999), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8373).

٤٢٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ يَعْنِي ابْنِ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمٌ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أَدَمِ الرَّجَالِ تَضْرِبُ لِمَتُّهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجُلٌ الشَّعْرُ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَرَأَيْتُ وَرَأَاهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ .

425. Muhammad bin Ishaq Al-Musayyabi telah memberitahukan kepada kami, Anas – yakni Ibnu ‘Iyadh – telah memberitahukan kepada kami, dari Musa – dia adalah Ibnu ‘Uqbah – dari Nafi’, Abdullah bin Umar berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal di hadapan orang-orang. Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta’ala tidak buta sebelah. Ingatlah bahwa mata bagian kanan Al-Masih Ad-Dajjal adalah buta, seakan-akan matanya adalah buah anggur yang menonjol.” Ia berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Suatu malam aku bermimpi melihat diriku di sisi Ka’bah. Lalu aku melihat seorang laki-laki yang berkulit sawo matang, ia lebih bagus dari laki-laki berkulit sawo matang yang pernah kamu lihat. Rambut panjangnya berjurai di antara kedua pundaknya, rambutnya lurus dan kepalanya masih meneteskan air,

sambil meletakkan kedua tangannya pada pundak dua orang laki-laki, dan dia di antara kedua orang tersebut melakukan thawaf di Ka'bah. Aku bertanya, "Siapa dia? Mereka menjawab, "Al-Masih bin Maryam. Dan aku melihat di belakangnya ada seseorang yang berambut keriting, mata sebelah kanannya buta, seperti serupa dengan orang yang aku lihat di antara manusia yaitu Ibnu Qathan, sambil meletakkan kedua tangannya pada pundak kedua orang laki-laki, sambil melakukan thawaf di Ka'bah, aku bertanya, "Siapa dia?" Mereka menjawab, "Dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab, *Ahaadits Al-Anbiya`*, Bab: *Qaulullah, "Wadzkur fi Al-Kitab Maryam idzintabadzat min ahliha"* (nomor 3439 dan 3440).
2. Muslim di dalam Kitab *Al-Fitan*, Bab: *Dzikru Ad-Dajjal wa Shifatuhu wa maa ma'ahu* (nomor 7289). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8464).

٤٢٦ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلًا آدَمَ سَبَطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا نَدْرِي أَيِّ ذَلِكَ قَالَ وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ جَعَدَ الرَّأْسِ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ .

426. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Hanzhalah telah memberitahukan kepada kami dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku bermimpi di sisi Ka'bah melihat seorang laki-laki berkulit sawo matang, berambut lurus, sambil meletakkan kedua tangannya pada dua orang laki-laki, kepala mencururkan air –atau meneteskan air– aku bertanya, "Siapa dia?" Mereka menjawab, "Isa bin Maryam, atau Al-Masih bin Maryam – kami tidak tahu pasti redaksi

mana yang digunakannya dia— dan aku melihat di belakangnya seseorang yang berkulit merah, berambut keriting, mata sebelah kanannya buta, orang yang mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Ibnu Qathan. Aku bertanya, "Siapa dia?" Mereka menjawab, "Al-Masih Ad-Dajjal."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7655).

٤٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّبْتَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحَجْرِ فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَيْهِ.

427. Qataibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami dari Uqail, dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika orang-orang Quraisy mendustakanku. Aku berdiri pada Al-Hijr, lalu Allah menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. Maka aku mulai mengabarkan kepada mereka tentang ciri-cirinya sementara aku melihat kepadanya (Baitul Maqdis)."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *At-Tafsir*, Bab: "Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram" (nomor 4710). Kitab *Manaqib Al-Anshar*, Bab: Hadits *Al-Isra` dan Qaulullah Ta'ala*, "Subhanalladzi Asra bi 'abdihi lailan minal masjid haram ilal masjidil Aqsha." (nomor 3886).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Tafsir Al-Qur`an*, Bab: *wa min surati Bani Israil*. Ia berkata, "Hadits ini hasan shahih (nomor 3133). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3151).

٤٢٨. حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبَطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يَهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبَتْ أَلْتَفْتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعَدَ الرَّأْسِ أَعْوَرَ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الدَّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطْنٍ.

428. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepada saya dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab, dari ayahnya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada saat aku sedang tidur, aku bermimpi melihat diriku melakukan thawaf di Ka'bah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkulit sawo matang, berambut lurus di antara dua orang laki-laki, dari kepalanya meneteskan air –atau mengucur air-aku bertanya, "Siapa dia?" Mereka menjawab, "Dia adalah Ibnu Maryam. Kemudian aku pergi sambil menoleh ternyata ada seseorang yang berkulit merah, berpostur tubuh sedang, berambut keriting, buta sebelah, matanya seperti buah anggur yang menonjol. Aku bertanya, "Siapa dia?" Mereka menjawab, "Ad-Dajjal." orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathan."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7007).

**(88) Bab Shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
dengan Para Nabi Alaihimussalam**

٤٢٩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُجَّيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٍ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَائِي فَسَأَلْتَنِي عَنْ أَشْيَاءٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ قَالَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْءَةَ وَإِذَا عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا غُرُورَةً بِنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيِّ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشَبَّهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَالتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ.

429. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Hujain bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami – dia adalah Ibnu Abi Salamah – dari Abdullah bin Al-Fadhl, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Aku telah melihat diriku di Al-Hijr, sementara Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalanan Isra`ku, mereka bertanya kepadaku tentang banyak hal yaitu tentang Baitul Maqdis. Sehingga aku merasa kesulitan sebab aku belum pernah mengalaminya seperti ini sebelumnya." Beliau berkata, "Lalu Allah mengangkatnya (Baitul Maqdis) sehingga aku dapat melihatnya. Apa yang mereka tanyakan kepadaku dari banyak hal itu, maka aku dapat mengabarkannya. Aku juga telah melihat diriku berada di dalam Jama'ah para Nabi, dan aku melihat Musa sedang melaksanakan shalat. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berpostur tubuh sedang seolah-olah dia seperti orang-orang Syanu`ah. Aku juga melihat Isa bin Maryam Alaihissalam juga sedang melaksanakan shalat. Adapun orang yang mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. (Aku juga melihat) Ibrahim Alaihissalam sedang melaksanakan shalat. Dan orang yang mirip dengannya adalah teman kalian --yakni dirinya sendiri--. Setelah tiba saatnya waktu shalat, maka aku pun mengimami mereka. Tatkala selesai, seseorang berkata, "Wahai Muhammad! Ini adalah Malaikat Malik, penjaga neraka maka ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun menoleh kepadanya tapi dia mendahuluiku untuk mengucapkan salam."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14965).

- **Tafsir Hadits 409-429**

Penjelasan bab ini sangat panjang dan saya akan berusaha menjelaskan maksudnya dengan ringkas, baik berupa lafazh maupun maknanya, dengan berurutan --*insya Allah*.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* telah merangkum tentang masalah Isra` Mi'raj ini dengan baik, ia berkata, "Orang-orang telah berselisih pendapat mengenai Isra`nya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu hanya dialami beliau di dalam mimpi. Namun, pendapat yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas generasi salaf dan *khalaf* yakni dari ulama fikih, ahli hadits, dan ahli kalam, mereka mengatakan bahwa Isra` Mi'raj dilakukan dengan ruh dan jasad beliau sekaligus. Bagi orang yang ingin menelaah dan membahasnya, maka orang tersebut akan mendapatkan banyak hadits dan atsar yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan makna dalam riwayat-riwayat tersebut tidak perlu lagi ditakwilkan karena memang sudah jelas.

Mengenai apa yang diriwayatkan Syuraik dalam hadits ini terdapat beberapa kerancuan yang telah ditolak oleh para ulama. Bahkan Muslim pun telah menjelaskan guna mengingatkan hal ini dengan perkataannya, "Hanya saja dia telah mendahulukan dan mengakhirkan serta menambahkan dan mengurangi" di antara perkataannya itu adalah pada kalimat *وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ* (peristiwa itu terjadi sebelum beliau diberi wahyu). Namun, pendapat ini keliru dan tidak disepakati. Sebab, Isra` Mi'raj terjadi pada lima belas bulan setelah diutusnya beliau. Al-Harbi mengatakan bahwa hal tersebut terjadi pada malam 27 Rabi' Al-Awwal, satu tahun sebelum beliau hijrah. Az-Zuhri mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada lima tahun setelah diutusnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi rasul. Ibnu Ishaq berkata, "Peristiwa diisra`kannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat Islam sudah tersebar di Mekkah dan pada beberapa suku."

Di antara pendapat-pendapat ini, maka pendapat yang paling dapat diterima adalah apa yang telah disebutkan oleh Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq. Mereka tidak berselisih pendapat bahwa Khadijah *Radhiyallahu Anha* pernah shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah diwajibkan shalat kepadanya dan tidak ada perselisihan bahwa beliau (Khadijah) meninggal beberapa tahun sebelum hijrah; ada yang mengatakan tiga tahun, ada yang berkata lima tahun. Berikutnya para ulama bersepakat bahwa mulainya diwajibkan shalat adalah pada malam beliau diisra`kan. Jadi, bagaimana mungkin peristiwa ini terjadi sebelum beliau mendapatkan wahyu?!

Dalam riwayat Syuraik disebutkan, "*Beliau dalam keadaan tidur...*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*Ketika aku sedang berada di Al-Bait (Ka'bah) antara tidur dan bangun...*" inilah dalil yang digunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa peristiwa Isra` dan Mi'raj hanya terjadi dalam mimpi. Akan tetapi, kedua redaksi di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam mimpi beliau. Atau mungkin juga kondisi tersebut pada saat pertama kali beliau didatangi oleh malaikat. Sebab, dalam matan hadits tersebut sama sekali tidak disebutkan kalau selanjutnya beliau masih dalam keadaan tertidur." Demikianlah perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah*. Dan inilah komentar beliau tentang hadits Syuraik.

Para ulama juga telah mengingkari keterangan yang disampaikan dalam riwayat hadits ini. Namun, Al-Bukhari *Rahimahullah* telah menyebutkan dalam kitab *At-Tauhid*-nya bahwa Syuraik telah meriwa-

yatkan hadtis ini dari Anas dengan riwayat yang panjang. Al-Hafizh Abdul Haq *Rahimahullah* berkata dalam kitabnya *Al-Jam'u baina Ash-Shahihain*, tentang riwayat Syuraik, "Bahwa hadits dengan redaksi seperti ini telah diriwayatkan Syuraik bin Abi Namir dari Anas, lalu dia menambahkan kata-katanya dengan sesuatu yang tidak diketahui asal-usulnya. Padahal hadits tentang Isra` Rasul ini juga telah diriwayatkan oleh sekelompok huffazh yang tepercaya dan para imam yang masyhur, seperti Ibnu Syihab, Tsabit Al-Bunani dan Qatadah, dari Anas. Namun, tidak satu pun dari mereka meriwayatkan seperti yang telah diriwayatkan Syuraik. Menurut ahli hadtis bahwa Syuraik bukanlah seorang yang hafizh. Adapun beberapa hadits yang telah dikemukakan sebelumnya adalah riwayat yang dapat dijadikan sebagai pegangan." demikianlah perkataan Al-Hafizh Abdul Haq *Rahimahullah*.

Perkataan Muslim, "*Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit Al-Bunani telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu...*" maka seluruh sanad hadits ini adalah orang-orang Bashrah. Dalam sanad disebutkan seorang perawi yang bernama Farrukh. Nama ini termasuk nama 'ajam (non-Arab) yang merupakan *isim ghairu munsharif*. Hal ini telah kami jelaskan berkali-kali sebelumnya. Berikutnya adalah Tsabit Al-Bunani. Nama ini dinisbatkan pada Bunanah, yaitu nama salah satu suku.

Sabdanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Didatangkan kepada Buraq...*" Ahli bahasa berkata, "*Al-Buraq* adalah nama binatang tunggangan yang dikendarai oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada malam beliau diisra` Mi'raj kan." Az-Zubaidi dalam *Mukhtashar Al-'Ain* dan penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "*Buraq* adalah binatang tunggangan yang dikendarai oleh para Nabi *Shalawatullah wa Salaamuhu Alaihim*." Apa yang dikatakan oleh kedua orang ini tentang Buraq yang dikendarai oleh seluruh nabi masih membutuhkan penukilan yang shahih. Ibnu Duraid berkata, "*Asal kata Al-buraq* - insya Allah - adalah *al-barq* (kilat) karena kecepatannya yang luar biasa. Ada juga yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena tubuhnya putih bersih dan berkilau. Al-Qadhi berkata, "Ada kemungkinan dinamakan dengan *buraq* karena ia memiliki dua warna. Sebab, jenis domba ada juga yang disebut dengan *barqaa`* karena di sela-sela bulunya terdapat warna putih yang dikelilingi oleh bulu yang warna hitam. Selain itu, bisa jadi *buraq* di sini adalah jenis domba *burqaa`* yang berwarna putih, *wallahu a'lam*."

فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ ada dua cara bacaan yang sangat masyhur mengenai kata بَيْتَ الْمَقْدِسِ, salah satunya adalah ini dan yang kedua adalah *baitul muqaddas*. Al-Wahidi berkata, "Orang yang berpendapat dengan *baitul muqaddas*, maka maknanya *baitul muthahhar* (rumah Allah yang disucikan). Adapun yang membacanya dengan *al-maqdis*, maka menurut Abu Ali Al-Farisi adalah adakalanya lafazh *maqdis* bermakna *mashdar* atau sebagai makna tempat. Jika bermakna *mashdar*, maka kata tersebut seperti yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, *إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا* "Hanya kepada-Nyalah kamu semua akan kembali." (QS. Al-An'am: 60) dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berbentuk *mashdar* seperti ini dalam Al-Qur'an. Namun, jika bermakna tempat, maka maknanya adalah rumah tempat yang dijadikan untuk bersuci atau tempat bersuci. Sedangkan bentuk penyuciannya adalah dengan mengosongkannya dari berhala-berhala serta menjauhkan berhala darinya. Az-Zajaj berkata, "*Al-baitul muqaddas* maknanya adalah *al-baitul muththahhar* (rumah yang disucikan), sedangkan *al-baitul maqdis* yaitu tempat yang digunakan untuk membersihkan dosa-dosa, *wallahu a'lam*."

الْحَلَقَةُ beginilah menurut bacaan yang fasih dan masyhur, yaitu dengan men-*sukunkan* huruf lam. Namun, Al-Jauhari dan yang lainnya menyebutnya dengan *al-halaqah*, yakni dengan mem-*fathahkan* huruf lam. Al-Jauhari berkata, "Yunus meriwayatkan dari Abu Amr bin Al-'Ala' dengan *halaqah*, sedangkan jamaknya adalah *halaqun* dan *halaqaatun*. Adapun jika dibaca dengan *halqun*, maka bentuk jamaknya adalah *halaqun* dan *hilaqun*."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ, Demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan yaitu dengan *dhamir bihi* dalam bentuk *mudzakkar*. Sedangkan makna *al-halaqah* yaitu sesuatu. Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Yang dimaksud dengan *halaqah* di sini adalah *halaqah* pintu masjid Baitul Maqdis, *wallahu a'lam*. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari pengikatan Buraq yang dilakukan Nabi adalah sikap berhati-hati dalam segala hal serta berikhtiar. Tentu saja sikap seperti ini tidak akan merusak makna tawakal kepada Allah Ta'ala, *wallahu a'lam*."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَأَخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ

جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرَتِ الْفِطْرَةَ

Redaksi matan hadits ini disebutkan secara singkat, adapun yang dimaksud adalah bahwa telah dikatakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Pilihlah di antara dua wadah ini yang engkau sukai..." hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan secara detail pada hadits riwayat Abu Hurairah. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi ilham untuk memilih susu.

Adapun perkataan Jibril, اخْتَرَتِ الْفِطْرَةَ maka para ulama menafsirkan *fithrah* di sini dengan Islam dan istiqamah. Maknanya adalah *-wallahu a'lam-* engkau telah memilih ciri-ciri Islam dan Istiqamah. Dijadikan susu sebagai simbol kemudahan, kebaikan, kesucian, serta menyegarkan bagi mereka yang meminumnya. Sedangkan khamar merupakan pucuk keburukan yang akan menimbulkan segala macam keburukan, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang, *wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ

Makna عَرَجَ adalah naik. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ (Jibril meminta untuk dibukakan pintu) dalam hal apa yang dilakukan oleh Jibril ini terdapat pelajaran yang dapat diambil yaitu tentang cara meminta izin dengan cara mengetuk pintu atau selainnya. Jika tuan rumah bertanya "Siapa kamu?", maka orang yang berada di luar harus menyebutkan namanya, bukan dengan memberikan jawaban "saya". Mengenai hal ini terdapat keterangan tentang larangan untuk menjawab dengan "saya".

Sedangkan tentang pertanyaan malaikat penjaga pintu-pintu langit, "Apakah dia telah diutus?" yakni apakah telah diutus kepada Nabi untuk melakukan Isra' dan Mi'raj ke langit? Bukan tentang pengutusan beliau sebagai nabi dan rasul. Sebab, kerasulan dan kenabian Muhammad bukan sesuatu yang rahasia lagi pada saat itu. Inilah maknanya menurut pendapat yang benar, *wallahu a'lam*. Hanya makna inilah yang disebutkan oleh Al-Khaththabi dan beberapa ulama lainnya dalam *Syarah Al-Bukhari*, meskipun Al-Qadhi telah menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan malaikat menanyakan tentang pengutusan beliau sebagai nabi.

Dalam keterangan ini dapat diambil sebuah pelajaran bahwa langit memiliki pintu-pintu yang dijaga oleh para malaikat. Selain itu, keharusan untuk meminta izin untuk dibukakan pintu ketika bertamu dan lain sebagainya, *wallahu a'lam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Ternyata aku bertemu dengan Adam *Alaihissalam*, lalu menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan untukku..." Pada langit kedua, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Ternyata aku bertemu dengan dua putra pamanku, lalu menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan untukku..." begitulah perkataan beliau kepada beberapa nabi yang beliau temui pada tiap-tiap tingkatan langit. Dalam hal ini terdapat pelajaran yang dapat dipetik yaitu terdapat anjuran untuk menjumpai orang-orang yang mulia dan memberikan kabar gembira, menyambut dengan baik, serta mendoakan mereka meskipun mereka lebih mulia daripada orang yang mendoakannya. Pelajaran berikutnya adalah diperbolehkan memuji manusia di hadapannya jika hal tersebut tidak membuatnya sombong atau menimbulkan fitnah.

فَإِذَا أَنَا بِأَبْنِي الْخَالَةِ Al-Azhari berkata, "Ibnu As-Sikkit mengatakan, istilah *humaa ibnaa 'amm* tidak bisa disebutkan dengan istilah *humaa ibnaa khaal*. Begitu juga dengan istilah *ibnaa khaal* lebih lumrah dipakai daripada *ibnaa 'ammah*."

فَإِذَا أَنَا بِأَبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهَرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ Rahimahullah berkata, "Sabda beliau ini dapat dijadikan sebagai dalil bahwa diperbolehkan bersandar ke arah kiblat, atau dengan kata lain membelakanginya.

ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السُّدْرَةِ الْمُتَنَهَى (kemudian (Jibril) membawaku ke Sidratul Muntaha) Begitulah redaksi yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan, yakni السُّدْرَةَ dengan *alif lam*. Dalam beberapa riwayat setelah ini disebutkan dengan سِدْرَةَ الْمُتَنَهَى. Ibnu Abbas, ahli tafsir dan selain mereka berkata, "Dinamakan sebagai Sidratul Muntaha karena di sanalah berakhirnya alam malaikat, dan tidak seorang pun yang melewatinya, kecuali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* bahwa dinamakan demikian karena segala yang turun atas perintah Allah *Ta'ala* adalah berasal darinya dan segala yang naik atas perintah Allah berakhir padanya.

وَإِذَا تَمَرُّهَا كَالْقَالِلِ Qilal adalah bentuk jamak dari *qullah* yaitu tempayan besar yang dapat menampung dua kali geriba atau lebih. Sabda

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي* yakni kembali ke tempat pertama kali aku memohon kepada-Nya, kemudian kembali untuk kedua kalinya guna memohon kepada-Nya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَبْنَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* yakni aku terus pulang pergi dari tempat aku bermunajat kepada Rabbku ke tempat Musa, *wallahu a'lam*.

Perkataannya yang mengikuti hadits ini, *Asy-Syaikh Abu Ahmad* berkata, *Abu Al-'Abbas Al-Masarjisi telah memberitahukan kepada kami, Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dengan hadits ini...*" Abu Ahmad yang disebutkan di sini adalah Al-Juludi, yang meriwayatkan kitab ini dari Abu Sufyan dari Muslim, hadits ini kedudukannya menjadi tinggi baginya karena seseorang (perawi), karena pertama kali dia meriwayatkan dari Ibnu Sufyan dari Muslim dari Syaiban bin Farrukh, kemudian ia meriwayatkannya dari Al-Masarjisi dari Syaiban. Nama Al-Masarjisi adalah Ahmad bin Muhammad bin Al-Husain An-Naisaburi dinisbatkan kepada kakeknya yaitu Masarjas.

Adapun faedah dari perkataannya, "*Asy-Syaikh Abu Ahmad berkata...*" dan seterusnya terdapat pada sebagian kitab rujukan yakni pada catatan kakinya dan pada kebanyakannya terdapat dalam kitab itu sendiri. Kedua penempatan itu sama-sama memiliki alasan, yaitu barangsiapa yang menjadikannya ada dalam catatan kaki, maka itulah yang benar karena kedudukannya bukan termasuk dari perkataan Muslim. Selain itu, bukan termasuk dari kitabnya. Barangsiapa yang memasukkannya dalam kitabnya berarti telah menukilnya dari Abdul Ghafir Al-Farisi dari Syaikhnya Al-Juludi.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَشَرَحَ عَن صَدْرِي ثُمَّ* *غُسِلَ بِمَاءٍ رَمَزَمَ ثُمَّ أَنْزَلَتْ* makna *شَرَحَ* adalah dibelah, sebagaimana beliau berkata dalam riwayat setelah ini. *Tsumma unziltu*, begitulah kami mengharakatnya, dan begitulah bunyi redaksi yang terdapat pada seluruh kitab rujukan. Demikian pula yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* dari seluruh riwayat. Adapun mengenai maknanya, maka dalam hal itu telah terjadi perselisihan pendapat dari para ulama.

Al-Qadhi berkata, "Al-Waqsyi mengatakan, lafazh ini termasuk yang masih diragukan oleh para perawi, yang benarnya adalah *turiktu* (aku ditinggalkan), hanya saja telah terjadi kesalahan dalam membacanya. Al-Qadhi berkata, "Saya bertanya kepada Ibnu Sarraj tentang lafazh

tersebut itu, lalu ia mengatakan, *unziltu* dan dari sisi bahasa maknanya *turiktu* (aku ditinggalkan) dan inilah yang benar. Artinya bukan karena kesalahan dalam membaca." Al-Qadhi berkata, "Menurutku makna lafazh *unziltu* (aku diturunkan) pada matan hadits tersebut tetap seperti maknanya yang lazim yaitu lawan dari kata *rufi'tu* (aku diangkat). Sebab, dalam hadits tersebut, Rasulullah bersabda, "Kemudian mereka membawaku ke sumur Zamzam, kemudian aku diturunkan..." artinya aku dikembalikan ke tempat semula aku pertama kali dibawa."

Al-Qadhi menambahkan, "Saya terus berusaha memahami makna lafazh ini sampai aku berhasil menemukan titik terang dari riwayat Al-Hafizh Abu Bakar Al-Burqani. Lafazh *unziltu* tersebut terdapat pada ujung riwayat haditsnya. Berikut ini adalah redaksinya secara lengkap, ثُمَّ أَنْزَلْتُ عَلَيَّ طَسْتًا مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةً حِكْمَةً وَإِيمَانًا (kemudian aku diturunkan di atas bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman)." demikianlah akhir dari perkataan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah*. Namun, dalam riwayat Al-Burqani terdapat bacaan yang lain yaitu *unzilat*. Demikianlah redaksi yang kami dapatkan dalam *Al-Jam'u baina Ash-Shahihain* karya Al-Humaidi. Al-Humaidi memang menyebutkan adanya tambahan redaksi ini pada riwayat Al-Burqani, seraya berkata, "Al-Burqani mentakhrijnya dengan sanad Muslim." dengan kata lain sepertinya Al-Humaidi ingin mengisyaratkan bahwa pada riwayat Muslim terdapat kekurangan, dan versi lengkapnya adalah seperti yang ditambahkan oleh Al-Burqani, *wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ makna الطَسْتُ adalah baskom yang berbentuk *mu`annats*. Al-Humaidi menambahkan bahwa Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dengan *ath-thistu*, tetapi bacaan yang masyhur adalah الطَسْتُ seperti yang sudah kami sebutkan, dikatakan *thassun* dan *thassatun* bentuk jamaknya adalah *thisaas* – *thusuus* dan *thassaat*. *Laamahu* seperti *wazan* (timbangan) *dharabahu*. Namun, ada juga yang membacanya dengan لَاءَهُ seperti *wazan* pada kata آذَنُهُ, maknanya adalah mengumpulkan dan menggabungkan satu sama lain. Hadits ini tidak menunjukkan bahwa diperbolehkannya kita menggunakan bejana dari emas, karena ini adalah perbuatan malaikat dan hukum mereka berbeda dengan manusia biasa. Selain itu, karena pada awalnya hal ini sebelum adanya pelarangan penggunaan bejana emas oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

يَعْنِي ظِفْرَهُ yakni wanita yang menyusui. Dikatakan juga bagi wanita yang menyusui disebut dengan *zhi`run*.

مُتَمَّعَ اللَّوْنِ maknanya adalah berubah warnanya, cara membacanya adalah dengan mem-*fathahkan* huruf *qaf*. Ahli bahasa berkata, "Lafazh ini memiliki tiga versi bacaan yang kesemuanya dengan mem-*fathahkan* huruf *qaf*, yakni *imtaqa'a*, *intaqa'a*, dan *ibtaqa'a*." Al-Jauhari dan selainnya berkata, "Yang paling fasih di antara ketiga ini adalah yang menggunakan huruf *mim* yakni *imtaqa'a*." Al-Jauhari menukil tiga versi bacaan ini dari Al-Kisa'i dan ia mengatakan bahwa maknanya adalah roman mukanya berubah karena sedih atau takut. Al-Harawi berkata dalam *Al-Gharibain* tentang kata di atas bahwa untuk mengungkapkan warna yang mengalami perubahan, ada beberapa istilah dalam bahasa Arab sebagai berikut: *intaqa'a*, *ibtaqa'a*, *imtaqa'a*, *istaqa'a* dan *iltama'a*, *intasafa*, *iltamgha*, *intasyafa*, *ibtasara*, dan *iltahama*."

كُنْتُ أَرَى أُنْزُ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ makna *المخيط* adalah *al-ibrah* (jarum). Dalam hal ini terdapat dalil untuk diperbolehkan bagi seseorang melihat dada orang lain dan tidak diperselisihkan tentang diperbolehkannya, begitu juga dibolehkan untuk melihat yang ada di atas pusar dan di bawah lutut, kecuali jika melihatnya dengan syahwat. Diharamkan melihat dengan syahwat kepada setiap manusia, kecuali suami kepada istrinya dan kepada budak wanitanya, begitu juga ketika keduanya melihat kepadanya, kecuali jika yang dilihat adalah *amrad* (anak remaja yang tampan) bagus perawakannya, maka diharamkan melihat kepadanya, baik wajah maupun seluruh badannya, baik dengan syahwat maupun tidak, kecuali karena ada kepentingan seperti jual beli, untuk mengobati, belajar, dan selainnya, *wallahu a'lam*.

جَاءَ بِطَشْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَعَهَا فِي صَدْرِي Telah kami kemukakan bahwa kata *الطشت* adalah *mu`annats*, dan maknanya yaitu bejana atau baskom. Cara membaca *أَفْرَع* adalah sesuai dengan lafazhnya, dan maknanya telah kami kemukakan pada penjelasan tentang iman di awal *Kitab Al-Iman* dan penjelasan tentang hikmah pada hadits *al-hikmah yamaniyah*. Kata ganti yang ada pada *afrahaha* kembali kepada kata *ath-thast* sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Penulis kitab *At-Tahrir* meriwayatkan satu pendapat bahwa *dhamir* tersebut kembali pada kata *hikmah*. Meskipun pendapat ini memiliki alasan, tetapi yang lebih benar adalah seperti yang sudah kami

kemukakan yakni kembali kepada kata *ath-thast* sebagai penjelas dalam penuangan iman dan hikmah, *wallahu a'lam*.

Adapun kalau iman dan hikmah ditempatkan pada sebuah wadah, padahal keduanya merupakan sesuatu yang immaterial, maka mungkin saja maksudnya dengan diletakkannya kedua benda immaterial tersebut, maka bisa menyebabkan keberadaannya semakin bertambah dan sempurna. Namun, bagaimanapun juga susunan kalimat ini tergolong sebagai kalimat majas yang sangat indah, *wallahu a'lam*.

أَشْرِدَةٌ dalam matan hadits, kata أَشْرِدَةٌ ditafsirkan dengan anak keturunan. أَشْرِدَةٌ adalah jamak dari سَوَادٍ, seperti kata أَقْدَالَةٌ yang merupakan jamak dari قَدَالٍ. Ahli bahasa mengatakan bahwa makna سَوَادٍ adalah seseorang. Namun, ada juga yang mengatakan kalau maksudnya adalah sekelompok orang.

التَّسْمِ, Al-Khaththabi mengatakan bahwa maksud dari kata tersebut adalah ruh manusia yakni ruh-ruh keturunan Adam. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* mengomentari hadits ini sebagai berikut, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjumpai Nabi Adam dan anak keturunannya yang menjadi ahli surga maupun ahli neraka. Padahal terdapat keterangan bahwa ruh orang-orang kafir berada di Sijjin. Ada yang menyebutnya bahwa ruh orang-orang kafir tersebut berada di lapisan bumi ketujuh. Adapun ruh orang-orang mukmin berada dalam kenikmatan di surga. Artinya ruh-ruh mereka tersebut diperlihatkan kepada Nabi Adam sebanyak beberapa kali. Selain itu, pada saat diperlihatkan, Nabi juga melihatnya. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya,

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا

"Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang..." (QS. Ghafir: 46). Selain itu, disebutkan dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang orang mukmin yang ditampakkan tempatnya di surga lalu dikatakan kepadanya, "Ini adalah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu." Kemungkinan lain adalah surga berada di sebelah kanan Adam *Alaihissalam*, sedangkan neraka di sebelah kirinya, *wallahu a'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكًا وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى "Jika Adam melihat ke sebelah kanannya ia tertawa dan jika melihat ke sebelah kirinya ia menangis." Dalam hadits terdapat suatu pelajaran

tentang kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, yaitu ia akan bahagia jika melihat anak-anaknya dalam kondisi yang baik dan ia akan merasakan kesedihan dan menangis saat melihat mereka dalam kondisi yang buruk dan memprihatinkan.

“مَنَدَاقَاتِ اِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ *Shallallahu Alaihi wa Sallam di langit keenam.* Dalam riwayat yang lain disebutkan pada langit ketujuh. Jika Isra` Mi`raj yang dialami oleh Nabi terjadi dua kali, maka hal ini tidak akan bermasalah. Akan tetapi, Nabi hanya mengalaminya satu kali. Oleh karena itu, untuk memecahkan perbedaan riwayat ini adalah ketika pertama kali beliau menjumpai Ibrahim di langit keenam, kemudian Ibrahim juga naik ke langit ketujuh, *wallahu a'lam.*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Marhaban kepada Nabi yang shalih dan saudara yang shalih.” Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, “Keterangan dalam redaksi matan hadits ini bertentangan dengan penjelasan para ahli nasab (geneolog) dan sejarawan, bahwa menurut mereka Idris adalah salah satu ayah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dengan kata lain ia adalah datuk dari Nabi Nuh *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Nuh adalah anak laki-laki Laamik bin Mutawasylikh bin Khanukh. Khanukh inilah yang dianggap para geneolog dan sejarawan sebagai Nabi Idris. Sedangkan Idris sendiri adalah Idris bin Burdah bin Mahlayil bin Qainan bin Anusy bin Syits bin Adam *Alaihissalam*. Mereka tidak berbeda pendapat tentang rentetan nama pada garis nasab tersebut. Hal yang mereka perselisihkan hanyalah sebatas bentuk tulisan dan cara membacanya. Sedangkan kalimat dalam matan hadits ini menyebutkan kalau Nabi Idris menyapa Rasulullah dengan sebutan ‘saudara yang shalih’ bukan dengan sebutan ‘putra yang shalih’. Sebagaimana yang telah diutarakan Nabi Musa, Isa, Harun, Yusuf, dan Yahya. Selain itu, mereka memang bukan merupakan kakek dari para nabi *Shalwatullah wa Salaamuhu Alaihim*.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Idris yang dimaksud di sini adalah Ilyas dan ia bukanlah cucu dari Nuh karena Ilyas termasuk keturunan Ibrahim, dan beliau juga termasuk Nabi yang diutus. Nabi pertama yang diutus adalah Nuh *Alaihissalam* sebagaimana yang terdapat dalam Hadits Syafa’at. Ini adalah perkataan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah*. Meski demikian bukan berarti kalau Nabi Idris *Alaihissalam* termasuk kakek Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lantas beliau dilarang untuk menyapa dengan ‘Saudara laki-

laki yang shalih' sebab kalimat tersebut bisa saja diungkapkan sebagai bentuk sopan santun dan kasih sayang. Bukankah para nabi masih bersaudara? Bahkan sesama muslim pun juga masih memiliki ikatan persaudaraan! *Wallahu a'lam.*

Perkataannya, "*Inna Ibna 'Abbas wa Abu Habbah Al-Anshari yaqulaan,*" demikianlah bunyi redaksi hadits yang kami terima. Namun, cara membaca nama Abu Habbah sendiri masih diperselisihkan. Pendapat yang paling benar, yang dipegang oleh kebanyakan para ulama adalah Habbah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Namun, ada juga yang menyebutnya dengan Hayyah. Ada juga yang menyebutnya dengan Hannah dan ini adalah pendapat Al-Waqidi dan diriwayatkan dari Ibnu Syihab dan Az-Zuhri. Tentang nama Abu Habbah sendiri, ada yang berkata bahwa namanya adalah Amir, ada lagi yang mengatakan Malik, pendapat ketiga mengatakan Tsabit, dia adalah Badri berdasarkan kesepakatan mereka. Beliau mati syahid dalam perang Uhud. Al-Imam Abu Al-Hasan bin Al-Atsir Al-Jazari *Rahimahullah* telah mengumpulkan tiga pendapat ini tentang ketetapan harakat dan namanya di dalam Kitabnya *Ma'rifatu Ash-Shabahah Radhiyallahu Anhum*, dia telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat rinci tentangnya.

حَتَّى ظَهَرْتَ لِمُسْتَوَى أَسْمَعِ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ Makna *zhahartu* adalah aku naik. Adapun tentang *al-mustawa*, maka Al-Khaththabi berkata bahwa yang dimaksud adalah *al-mish'ad* (tangga), tetapi ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah tempat yang rata. *Shariif al-aqlaam*, yaitu suara pena saat dituliskan. Al-Khaththabi berkata bahwa maknanya adalah suara apa-apa yang ditulis oleh para malaikat berupa takdir-takdir Allah dan wahyu-Nya, dan apa yang mereka salin dari Al-Lauh Al-Mahfuzh, atau apa yang dikehendaki oleh Allah *Ta'ala* untuk ditulis dan mengangkat apa yang diinginkan-Nya dari perkara dan aturan-Nya."

Al-Qadhi berkata, "Dalam hal ini terdapat hujjah bagi pendapat Ahlu As-Sunnah tentang iman dengan keabsahan pencatatan wahyu dan seluruh takdir di dalam Kitab-kitab Allah *Ta'ala* dari Al-Lauh Al-Mahfuzh, dan apa-apa yang Allah *Ta'ala* kehendaki dari pena tersebut yang Dia mengetahui kaifiyahnya, sesuai dengan yang datang pada ayat-ayat di dalam Kitab Allah *Ta'ala* dan hadits-hadits yang shahih, bahwasanya segala sesuatu yang datang darinya sesuai dengan zhahirnya, tetapi kaifiyah, gambaran, dan jenisnya termasuk tidak ada yang mengetahuinya, kecuali hanya Allah *Ta'ala*, atau sesuatu yang

dimunculkan melalui Malaikat dan Rasul-Nya, apa yang ditafsirkan dalam masalah ini atau dipalingkan dari zhahirnya, melainkan lemah pandangan dan imannya, karena telah datang syariat yang suci dan bukti-bukti secara logika tidak dapat memalingkannya, dan Allah *Ta'ala* melakukan perbuatan yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia inginkan, sebagai satu hikmah dari Allah *Ta'ala* dan menampakkan sesuai dengan kehendak-Nya berupa keghaibannya terhadap orang yang Dia kehendaki dari para Malaikat dan seluruh makhluk-Nya, jika tidak, maka Dia Mahakaya dari segala tulisan-tulisan dan peringatan-peringatan *Subhanahu wa Ta'ala*.

Al-Qadhi *Rahimahullah* berkata tentang ketinggian derajat Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan pengangkatannya di atas derajat seluruh para Nabi *Shalawatullah wa Salaamuhu Alaihim Ajma'in*, sampainya beliau di tempat yang telah beliau sampai kepadanya yaitu di kerajaan-kerajaan langit, adalah dalil atas ketinggian derajat dan kejelasan keutamaannya, Al-Bazzar telah menyebutkan satu kabar tentang Isra` Mi'raj dari Ali *Karramallahu wajhahu*, ia menyebutkan perjalanan Jibril *Alaihissalam* di atas Al-Buraq hingga sampai kepada Al-Hijab, lalu ia menyebutkan satu kalimat seraya berkata, telah keluar satu malaikat dari belakang hijab, lalu Jibril berkata, "*Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Malaikat ini tidak pernah aku lihat semenjak aku diciptakan sedangkan aku adalah makhluk yang paling dekat tempatnya.*" Dalam hadits lain, "*Jibril berpisah denganku dan terputus suara dariku*" Ini adalah akhir perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah*, *wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Fafaradha Allahu Ta'ala 'ala ummati khamsiina* hingga sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam faraja' tu Rabbi fawadha'a syathraha waba'dahu faraja' tu Rabbi faqaala hiya khamsa wa hiya khamsoon*, "Yang disebutkan di sini tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Haththa 'annii khamsan*" Dan seterusnya. Yang dimaksud dengan *khaththa asy-syathr* di sini adalah dalam beberapa kali menghadap Dia menurunkan jumlahnya, ini makna yang jelas. Al-Qadhi *Iyadh Rahimahullah* berkata bahwa yang dimaksud dengan *asy-syathr* adalah bagian, yaitu lima, yang dimaksud bukan setengahnya. Apa yang dikatakannya ada kemungkinan, tetapi tidak ada salahnya demikian karena hadits yang kedua ringkas dan tidak disebutkan padanya beberapa kali menghadap, *wallahu a'lam*.

Para ulama berhujjah dengan hadits ini tentang diperbolehkannya menukil sesuatu sebelum melakukannya, *Wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Tsumma inthalaqa bi hatta na'tiya Sidratal Muntaha*" Begitulah dalam ushul "*Hatta na'tia*" Pada sebagian lain "*Hatta Ataa*" Kedua-duanya benar. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Tsumma udkhiltu Al-Jannata faidza fiha janaabidz al-lu'lu`.*" *Al-Janaabidz* adalah *Al-Qibaab* (kubah) bentuk tunggalnya *Janbadzah*, terdapat dalam *Kitab Al-Anbiya`* dalam *Shahih Al-Bukhari* seperti itu, dan terdapat pada awal *Kitab Ash-Shalat* di dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan *Habaa`il*, *Al-Khatthabi* dan selainnya berkata bahwa ini adalah kekeliruan dalam membaca, *Wallahu a'lam*. *Al-Lu'lu* sudah makruf, tentang *Al-Lu'lu`* ada empat cara baca, dengan dua huruf hamzah, membuang keduanya, menetapkan huruf hamzah pertama, dan sebaliknya, *Wallahu a'lam*.

Dalam hadits ini terdapat dalil untuk madzhab Ahlu As-Sunnah bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk, surga letaknya di langit, *Wallahu a'lam*.

Perkataannya, "*Telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu barangkali ia berkata dari Malik bin Sha'sha'ah.*" Abu Ali *Al-Ghasani* berkata, demikianlah hadits ini dalam riwayat *Ibnu Mahan* dan *Abu Al-Abbas Ar-Razi* dari *Abu Ahmad Al-Juludi*, dan pada selainnya dari *Abu Ahmad* dari *Qatadah* dari *Anas bin Malik* dari *Malik bin Sha'sha'ah*, tidak diragukan lagi. *Abu Al-Hasan Ad-Daraquthni* berkata bahwa tidak ada yang meriwayatkannya dari *Anas bin Malik* dari *Malik bin Sha'sha'ah* selain *Qatadah*, *Wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Tatkala aku sudah melewatinya beliau menangis, lalu diseru, apa yang menyebabkanmu menangis? Beliau menjawab, Wahai Rabb! Pemuda yang Engkau utus setelahku ini, dari umatnya yang masuk Surga lebih banyak daripada umatku,*" Maknanya *Wallahu a'lam*, bahwa *Musa Alaihissalam* sedih terhadap umatnya karena sedikit jumlah kaum mukminin dari mereka, padahal jumlah mereka banyak, sepertinya tangisan beliau adalah karena perasaan sedih terhadap mereka dan *ghibthah* terhadap Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena banyak pengikutnya, *al-ghibthah* dalam kebaikan disukai, *al-ghibthah* maknanya adalah beliau menginginkan kaum mukminin dari umatnya bisa seperti umat ini, bukan menginginkan agar mereka

menjadi pengikutnya dan juga bukan untuk Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti mereka. Hal yang dimaksud adalah beliau menangis karena sedih terhadap umatnya atas kehilangan keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah karena mereka menyimpang dari ketaatan, karena barangsiapa yang menyeru kepada kebaikan dan manusia mengamalkannya, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengamalkannya, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa hadits shahih, yang seperti ini beliau menangis dan bersedih atas kehilangannya, *Wallahu a'lam*.

Perkataannya, *Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberitahukan bahwa beliau telah melihat empat sungai keluar dari pusatnya dua sungai yang nampak dan dua sungai yang tidak nampak, aku katakan, wahai Jibril! Sungai apakah ini? " jibril menjawab, "Dua sungai yang tidak nampak adalah dua sungai di Surga, adapun dua sungai yang nampak adalah Nil dan Euftrat." Inilah yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, keluar dari pusatnya yang dimaksud dengan pusat adalah Sidratul Muntaha, sebagaimana yang terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* dan selainnya menjelaskan demikian. Muqatil berkata bahwa dua sungai yang tidak nampak adalah As-Salsabil dan Al-Kautsar.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata bahwa hadits ini menunjukkan bahwa pusat Sidratul Muntaha berada di bumi, karena Nil dan Euftrat keluar dari pusatnya. Saya katakan bahwa apa yang dikatakannya tidak mesti demikian, tetapi maknanya adalah bahwa sungai-sungai tersebut keluar dari pusatnya kemudian mengalir sesuai dengan yang Allah *Ta'ala* inginkan hingga keluar dari bumi dan mengalir padanya, makna ini tidak dibenarkan oleh akal dan syariat dan sesuai dengan zhahir hadits, maka wajib berlandaskan padanya, *wallahu a'lam*. Perlu diketahui bahwa *Al-Furaat* adalah dengan huruf *ta` mamdudah* pada dua keadaan, yaitu keadaan *washal* dan *waqaf*, ini meskipun sudah makruf dan masyhur, tetap saya ingatkan karena kebanyakan orang mengucapkannya dengan huruf *ha`*, pengucapan ini jelas salah, *wallahu a'lam*.

Perkataannya, "*Hadza Al-Bait Al-Ma'mur yadkhuluhi kulla yaumin sab'uuna alf Malak idza kharajuu minhu lam ya'uuduu ilaihi aakhiru maa 'alaihim*" Penulis kitab *Mathali' Al-Anwar* berkata, kami meriwayatkan *aakhiru maa 'alaihim* dengan *rafa'* dan *nashab* (aakhiru/aakhira), jika *nashab* sebagai *zharf*, adapun *rafa'* menurut takdirnya yaitu *akakhiru ma 'alaihim min dukhuulih*. Dengan *rafa'* lebih terarah. Dalam hal ini

terdapat dalil yang paling besar bahwa Malaikat berjumlah banyak *Shalawatullah wa Salaamuhu Alaihim, Wallahu a'lam.*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kemudian aku diberi dua cangkir yang satu berisi khamar dan satu lagi berisi susu, ditawarkan kepadaku maka aku memilih susu. Lalu dikatakan, "Engkau benar, Allah menganugerahkan fitrah kepada umatmu melalui kamu, "Telah dikemukakan di awal bab penjelasan tentang pasal ini yang menjadi tambahan di sini adalah makna *ashabta*, artinya kamu sungguh benar memilih fitrah, sebagaimana yang datang dalam riwayat terdahulu, sudah dikemukakan penjelasan tentang fitrah. Makna *ashaba Allahu bika* artinya Dia menginginkanmu fitrah, kebaikan, dan keutamaan, telah datang *ashaba* bermakna *araada*, Allah *Ta'ala* berfirman,

فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُفَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

"Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya ke mana saja yang dikehendaknya." (QS. Shaad: 36) jadi makna *ashaaba* di sini adalah *haitsu araada* (menurut yang dikehendakinya), demikianlah makna yang telah disepakati oleh ulama tafsir dan ahli bahasa. Begitu juga Al-Wahidi telah menukil kesepakatan ahli bahasa tersebut.

Adapun perkataannya, *عَلَى الْفِطْرَةِ أُمَّتِكَ* Maknanya adalah bahwa mereka, para pengikutmu berada dalam fitrah, *wallahu a'lam.* Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَرَّاقَ فَشَقُّ مِنَ التَّخْرِ إِلَى مَرَّاقِ الْبَطْنِ* makna *مَرَّاقِ الْبَطْنِ* adalah yang berada di bagian bawah perut dan yang berkulit sangat tipis. Al-Jauhari berkata, "Kata ini tidak ada bentuk tunggalnya." Namun, penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "Bentuk tunggalnya adalah *maraq.*"

Perkataan Muslim *Rahimahullah*, "Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah, saya mendengar Abu Al-Aliyah berkata, ia mengatakan, anak paman Nabi kalian *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu Anhuma* telah memberitahukan kepada saya," Seluruh sanadnya adalah orang-orang Bashrah. Meskipun Syu'bah berasal dari Wasithi, tetapi ia telah pindah ke Bashrah dan menjadi warga Bashrah. Ibnu Abbas juga telah menetap di sana. Nama Abu Al-Aliyah adalah Rufai', berikutnya Ibnu Mahran Ar-Riyaahi, *wallahu a'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مُوسَىٰ آدَمَ طَوَالَ كَأَنَّهٗ مِنْ رِجَالِ* *Thuwwaal* atau *thawaal* maknanya adalah *thawiil* (tinggi). Adapun *syanu`ah* adalah nama sebuah kabilah. Ibnu Qutaibah berkata dalam *Adab Al-Katib*, mereka dinamakan dengan kabilah *Syanu`ah* karena di antara mereka, ada seseorang yang menjijikkan sehingga mereka saling membenci dan saling menjauhkan diri. Al-Jauhari berkata, "*Asy-syanu`ah* maknanya *at-taqazzuz* yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang kotor. Selain itu, dinisbatkan juga pada *Azda Syanu`ah* yaitu nama suatu daerah di Yaman yang dinisbatkan pada *Syan`i*. Al-Jauhari menambahkan bahwa Ibnu As-Sikkit berkata, "Barangkali mereka mengatakan dengan *Azda Syanuwwah*, karena dinisbatkan pada *syanawi*."

Perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Marbu`*" Ahli bahasa berkata, *marbu`* adalah seseorang yang berada di antara dua orang. Seseorang tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Penulis kitab *Al Muhkam* menyebutkan tentang beberapa sebutan lain untuk *marbu`* ini, yaitu *marbu`*, *murtabi`*, *murtaba` rub'un*, *rab'atun*, dan *raba'atun*. Seorang wanita yang tingginya sedang dan tidak terlalu pendek dapat disebut dengan *raba'ah* atau *rab'ah*.

Perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Isa *Alaihissallam*, "*جعد*" Dalam banyak riwayat disebutkan tentang sifat Isa bahwa rambutnya terjurai (*sabthur ra'si*). Namun, para ulama berkata, "Yang dimaksud dengan *al-ja'du* di sini adalah bertubuh gempal, bukan berambut keriting. Adapun *al-ja'du* tentang sifat Musa *Alaihissalam*, maka penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Bahwa maknanya ada dua, salah satunya adalah yang telah kami sebutkan pada sifat Isa *Alaihissalam* yaitu bertubuh gempal dan yang kedua adalah berambut keriting. Ia berkata bahwa makna yang pertama lebih benar karena terdapat riwayat Abu Hurairah yang mengatakan dalam *As-Shahih* bahwa Isa adalah seorang laki-laki yang berambut ikal." Memakai kedua makna ini diperbolehkan. Akan tetapi, menurut kami maknanya adalah bahwa Isa *Alaihissalam* memiliki rambut keriting dan terjurai. *Wallahu a'lam*.

As-sabithu dan *as-sabathu* adalah dua bacaan yang masyhur dalam membaca kata-kata ini, tetapi boleh juga dengan *as-sibthi* atau *as-sabthi* agar lebih mudah dalam menyebutnya. Ahli bahasa berkata, "Makna *asy-sya'ru as-sabthi* adalah rambut yang terurai dan tidak ikal. Sedangkan bentuk kata kerjanya adalah *sabitha-yasbatha-sabathan*. *Wallahu a'lam*.

Dalam riwayat yang lain disebutkan, : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرَزَتْ لَيْلَةَ أُشْرِيَّ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ dan begitulah redaksi yang terdapat dalam beberapa kitab rujukan. Sedangkan pada sebagian besarnya tidak mencantumkan lafazh *marartu*. Namun, mencantumkannya dipandang sebagai suatu keharusan. Meskipun demikian, jika dihapus, maka maksudnya tetap sama. *Wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَأُرِيَّ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ dengan menashabkan kata *maalikan*. Maknanya adalah malaikat penjaga neraka diperlihatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan juga, "ra`aitu *maalikan* (aku melihat malaikat)." Sedangkan dalam beberapa kitab rujukan lainnya disebutkan bahwa kata *maalik* ditulis dengan *rafa'* sehingga menjadi *maalikun*. Namun, hal ini telah dibantah karena merupakan suatu kekeliruan dalam mengucapkan (*lahn*) serta salah menurut tata bahasa Arab. Namun, ada sebuah jawaban yang dianggap bagus yaitu bahwa sebenarnya kata *maalik* adalah *manshub*, tetapi huruf *alif* (yang terdapat sesudah huruf *kaf*. ed) tidak ditulis. Kejadian semacam ini sering dilakukan oleh ulama hadits, sehingga mereka menulisnya dengan, *sami'tu Anas*, tanpa huruf *alif* sesudah huruf *sin*. Padahal dalam pengucapan, mereka tetap membacanya dengan *nashab*.

Begitu juga dengan kata *maalik*; meskipun mereka menulisnya tanpa *alif*, tetapi mereka tetap membacanya dengan *nashab*. Ini adalah sebuah pendapat yang baik, tetapi hal ini juga sebagai peringatan agar tidak terjadi kesalahan bagi yang lain. *Wallahu a'lam*.

Perkataan perawi,

وَأُرِيَّ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالِدَّجَّالَ فِي آيَاتِ أَرَاهَنَ اللَّهِ إِيَّاهُ (فَلَا تَكُنْ فِي مَرِيئٍ مِّنْ لِّقَائِهِ) قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَد لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام

"Dan diperlihatkan (kepada Nabi) malaikat penjaga neraka dan Dajjal pada beberapa ayat yang Allah perlihatkan kepadanya, "Maka janganlah kamu ragu untuk menerimanya." (QS. As-Sajdah: 23). Ia (perawi) berkata, "Qatadah menafsirkan kata 'لِقَائِهِ' bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bertemu Musa *Alaihissalam*. Ayat ini dijadikan oleh beberapa perawi untuk dijadikan sebagai penguat bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam bertemu dengan Musa. Apa yang ditafsirkan oleh Qatadah tersebut di atas juga disepakati oleh sekelompok ulama lain, di antaranya Mujahid, Al-Kalbi, dan As-Suddi. Menurut pendapat mereka bahwa maknanya adalah janganlah kamu ragu untuk pertemuanmu dengan Musa.

Kebanyakan para pentahqiq dari ahli tafsir dan *Ashhabul Ma'aani* berpendapat bahwa maknanya adalah janganlah kamu ragu terhadap Musa yang menerima Al-Kitab. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Muqatil, Az-Zajaj, dan selain mereka. *Wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sepertinya aku melihat Musa *Alaihissalam* turun dari bukit, ia mengangkat suaranya sambil bertalbiyah kepada Allah." Kemudian Rasulullah berkata tentang Yunus bin Matta, "Aku melihatnya sedang bertalbiyah." Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Kebanyakan riwayat yang menceritakan tentang para Nabi tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihatnya pada malam beliau diisra'kan. Hal ini untuk menjelaskan tentang riwayat Abu Al-Aliyah dari Ibnu Abbas, dan riwayat Ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa dalam riwayat mereka tidak disebutkan bahwa para Nabi tersebut tidak melakukan talbiyah. Jika dikatakan bagaimana mungkin mereka melaksanakan haji dan mengumandangkan talbiyah, padahal mereka telah meninggal dan berada di akhirat, bukan di dunia? Ketahuilah, sebagaimana yang kami ketahui bahwa para Syaikh kami pernah menjawab hal ini:

Pertama: Para nabi adalah seperti syuhada, bahkan lebih mulia. Para syuhada tersebut hidup di sisi Rabb mereka dan tidak menutup kemungkinan mereka melakukan ibadah haji ataupun shalat. Sebab, terdapat dalam hadits lain yang menjelaskan bahwa mereka dapat mendekati diri kepada Allah *Ta'ala* sesuai dengan kesanggupan mereka. Meskipun mereka telah mati, tetapi mereka masih berada di alam dunia yang merupakan tempat beramal. Ketika bumi ini telah hancur lalu diikuti dengan alam akhirat, maka tidak ada lagi waktu untuk beramal.

Kedua: Bahwa amalan akhirat itu adalah dzikir dan doa. Allah *Ta'ala* berfirman,

دَعْوَتُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

"Doa mereka di dalamnya ialah, "Subhanakallahumma" (Mahasuci Engkau, ya Tuhan kami), dan salam penghormatan mereka ialah, "salaam" (salam sejahtera)..." (QS. Yunus: 10).

Ketiga: Mungkin hal ini terjadi pada saat beliau bermimpi di luar malam beliau diisra`kan atau terjadi pada sebagian malam saat beliau diisra`kan. Sebagaimana beliau bersabda dalam riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Saat aku sedang tidur, aku melihat diriku melakukan *thawaf di Ka'bah*." Lalu beliau menyebutkan hadits tentang kisah Isa *Alaihisallam*.

Keempat: Bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kondisi mereka pada saat dulu, yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka; bagaimana dulu mereka melakukan haji dan mengumandangkan talbiyah, sebab dalam hal ini beliau bersabda dengan kata-kata, "Sepertinya aku melihat Musa, sepertinya aku melihat Isa, sepertinya aku melihat Yunus *Alaihimussalam*."

Kelima: Bisa jadi itu merupakan sebuah kabar tentang apa yang sudah diwahyukan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perkara dan apa yang terjadi pada mereka, meskipun hal tersebut belum pernah beliau lihat dengan mata kepala sendiri sebelumnya." Demikianlah perkataan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah*. *Wallahu a'lam*. Sedangkan makna dari 'lahu ju`aar' adalah Musa mengangkat suaranya.

Perkataan Rasulullah, "Tsaniyah hartsa" Yaitu sebuah gunung yang terletak Syam dan Madinah, dekat dengan Al-Juhfah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *عَلَى نَاقَةِ حَمْرَاءَ جَعْدَةَ عَلَيْهِ*, *Al-ja'dah* adalah (unta merah) berdaging gempal dan padat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. *Al-khitham* adalah tali untuk mengendalikan unta yang diikatkan pada hidungnya. Hal ini juga telah dijelaskan pada awal pembahasan tentang Kitab Al-Iman.

Al-khulbah dalam bentuk *mu`annats*, kata ini juga bisa dibaca dengan *al-khilbah* dan keduanya merupakan bacaan yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sikkit, Al-Jauhari, dan yang lainnya. Sedangkan bentuk *mudzakkarnya* adalah *al-khulbu* dan *al-khilbu* maknanya sabut atau serat sebagaimana yang ditafsirkan oleh Husyaim, *Wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى وَإِسْحَابِهِ* Pada kata *ishba'aihi* yang merupakan dari kata *al ushbu'* memiliki sepuluh bacaan: *ishbu'*, *ashbu'*, *ushbu'*, *ashba'*, *ashbi'*, *ashbu*... dan yang kesepuluh adalah *ushbuu'* seperti kata 'ushfuur. Dalam hal

ini terdapat dalil tentang dianjurkannya meletakkan jari pada telinga pada saat mengangkat suara seperti untuk adzan dan ibadah lainnya yang membutuhkan suara yang keras. Kesimpulan dan anjuran ini merupakan pendapat dari sahabat-sahabat kami dan lainnya yang mengatakan bahwa syariat umat sebelum kita juga disyariatkan bagi kita. *Wallahu a'lam*.

Perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, : *أَيُّ نَبِيَّةٍ هَذِهِ؟ قَالُوا: هَرَشَى أَوْ لِفْتٍ*. Demikianlah redaksi yang kami dapatkan. Al-Qadhi dan penulis Kitab *Al-Mathali'* menyebutkan tiga cara membaca kata 'lift' ini, yaitu *liftun*, *laftun*, dan *lafatun*. *Wallahu a'lam*.

Perkataan Rasulullah, *حَطَامٌ نَاقَتَهُ لَيْفٌ خُلْبَةٌ*. Pada kata لَيْف ada yang meriwayatkannya dengan men-*tanwinkan* kata tersebut sehingga menjadi *liifun*, dan ada juga dengan cara meng-*idhafahkan* kata tersebut pada kata *khulbah*. Barangsiapa yang men-*tanwinkannya*, maka menjadikan kata *khulbah* sebagai *badal* atau *athaf bayan*.

Perkataan perawi,

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَذَكَرُوا الدَّجَالَ،
 فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ
 ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَا إِبْرَاهِيمُ فَاَنْظُرُوا إِلَيَّ صَاحِبِكُمْ

Demikianlah redaksi yang kami dapat dalam kitab-kitab rujukan dan ini adalah benar. Pada perkataan, "Ia adalah makhluk yang di antara kedua matanya bertuliskan kata kafir." Artinya salah satu dari mereka mengatakan bahwa Dajjal adalah seperti itu.

Dalam hal ini terdapat penggabungan antara Kitab *Ash-Shahihaini* oleh Abdul Haq, yaitu dari riwayat Muslim disebutkan, *فَذَكَرُوا الدَّجَالَ*, *فَقَالُوا: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ* (lalu mereka berkata). Di dalam riwayat Al-Humaidi dari Kitab *Ash-Shahihain* disebutkan, *وَذَكَرُوا الدَّجَالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ*. Dalam riwayat ini, kata-kata '*qaala*' dan '*qaaluu*' dihapus. Meskipun demikian, semua ini adalah benar. Perkataan perawi, "Lalu Ibnu Abbas berkata, 'Aku belum pernah mendengarnya, yakni mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (mengatakan hal tersebut)."

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا اِنْحَدَرَ .

Begitulah redaksi hadits yang terdapat dalam seluruh kitab rujukan, yakni kata إِذَا dengan menggunakan huruf *alif* setelah huruf *dzal*, dan ini adalah benar. Al-Qadhi Iyadh telah meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa mereka mengingkari penetapan *alif* dan beranggapan bahwa telah terjadi kekeliruan bagi yang meriwayatkannya. Namun, Al-Qadhi menganggap pendapat mereka itu sebagai kesalahan, ia berkata, "Ini adalah suatu kebodohan dan kecerobohan dari orang yang mengatakannya, suatu kelancangan dalam melakukan sesuatu yang masih menjadi dugaan serta tidak memahami makna-makna kata. Sebab, dalam hal ini tidak terdapat perbedaan antara *idza* dan *idz*, karena beliau menggambarkan keadaan Nabi Musa pada saat turun ke lembah."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ مِنَ الرِّجَالِ Al-Qadhi Iyadh berkata, "Rasulullah sedang menggambarkan tentang kondisi fisik Nabi Musa, ia adalah seorang yang tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk." Al-Qadhi menambahkan, "Akan tetapi, Al-Bukhari menyebutkan dalam beberapa riwayat dengan kata-kata مُضْطَرِبٌ (*mudhtharib*) bahwa ia adalah seorang yang tidak terlalu tinggi. Namun, ada kemungkinan bahwa pendapat pertamalah yang lebih benar, yaitu riwayat dengan redaksi *dharb*, berdasarkan perkataannya dalam riwayat lain yang menyebutkan, حَسِبْتَهُ قَالَ : مُضْطَرِبٌ "Saya kira –lalu ia menyebutkan- *mudhtharib*." Namun, riwayat ini telah dilemahkan karena terdapat keraguan dan bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat serta tidak ada keraguan padanya. Adapun dalam riwayat lain yang menyebutkan, "Besar dan berambut lurus" hal ini kembali pada perawakannya yang tinggi, dan tidak boleh bertubuh besar diartikan dengan gemuk karena bertentangan dengan makna *dharb*. Hanya saja ini menjelaskan tentang gambaran Dajjal." Demikianlah perkataan Al-Qadhi.

Inilah alasan bagi orang yang melemahkan riwayat yang menggunakan kata *mudhtharib*, sebab riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat yang menggunakan kata *dharb*, dan keduanya tidaklah sama. Ahli bahasa berkata, "Adh-dharb adalah seorang laki-laki yang kurus." Demikian juga yang dikatakan oleh As-Sikkit dalam *Al-Ishlah*, penulis Kitab *Al-Mujmal*, Az-Zubaidi, Al-Jauhari, dan selain mereka.

Perkataannya, "Dahyah bin Khalifah." Kata *Dahyah* dapat juga dibaca dengan *Dihyah*, sebab keduanya merupakan bacaan yang sudah masyhur.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, رَجُلُ الرَّأْسِ maknanya adalah رَجُلُ الشَّعْرِ.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang sifat Nabi Isa *Alaihissallam*, فَإِذَا زَبَعَةٌ أَحْمَرٌ كَأَنَّهَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ Tentang kata 'Ar-rab'ah' telah kami jelaskan sebelumnya. Adapun 'Ad-diimaas', maka perawi menafsirkannya dengan tempat pemandian (*hammam*). Sedangkan menurut ahli bahasa, maknanya adalah *as-sirbu* 'sungai', dan sarang atau rumah.

Al-Harawi mengatakan bahwa sebagian ahli bahasa berkata, "Ad-diimaas adalah rumah. Artinya seakan-akan ia adalah orang pingitan yang jarang terkena matahari. Al-Harawi juga menambahkan dan sebagian mereka berkata, "Yang dimaksud adalah sungai. Al-Jauhari berkata dalam Kitab *Shihahnya* tentang makna, خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ, yakni tentang keelokannya dan wajah lembut seakan-akan ia baru keluar dari rumah. Sebab Rasulullah mengatakan tentang sifatnya bahwa seakan-akan kepalanya meneteskan air. Penulis kitab *Al-Mathali'* menyebutkan tiga pendapat tentang makna *ad-diimaas*, yaitu sungai, sarang atau rumah, selanjutnya kamar mandi (pemandian). *Wallahu a'lam*.

Adapun gambaran atau sifat Nabi Isa *Alaihissalam* dalam riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* adalah bahwa ia berkulit merah. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkulit sawo matang. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Ibnu Umar mengingkari riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Isa berkulit merah. Ia bersumpah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakannya. Yakni ia meragukan pendapat perawi bahwa boleh juga menafsirkan merah dengan warna sawo matang, tetapi maksud sebenarnya bukanlah benar-benar seperti sawo matang atau benar-benar merah, tetapi yang mendekati keduanya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Suatu malam aku melihat diriku (bermimpi) di sisi Ka'bah, aku melihat seorang laki-laki berkulit sawo matang seakan-akan lebih bagus dari laki-laki berkulit sawo matang yang kamu lihat, memiliki rambut panjang seakan-akan lebih bagus dari laki-laki berambut panjang yang kamu lihat, yang telah tersisir bahkan masih meneteskan air, sambil bersandar pada dua orang laki-laki – atau pada pundak dua orang laki-laki – sambil melakukan *thawaf* di Ka'bah. Aku bertanya, "Siapa dia?" Dijawab, "Dia adalah Al-Masih bin Maryam. Kemudian tiba-tiba aku

melihat seseorang yang berambut keriting, mata bagian kanannya buta, seakan-akan buah anggur yang menonjol. Aku bertanya, "Siapa dia?" Dijawab, "Dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku melihat diriku (bermimpi) di sisi Ka'bah." Dinamakan bangunan tersebut dengan Ka'bah adalah karena ketinggian dan bentuknya yang segi empat. Menurut orang Arab bahwa setiap rumah atau bangunan persegi empat disebut dengan ka'bah. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan dengan Ka'bah karena kebulatan dan ketinggiannya, seperti halnya *ka'b ar-rajul* jika ia memiliki tumit yang tinggi dan juga *ka'b tsadyi al-mar`ah* jika buah dada seorang perempuan montok.

Al-limmah, bentuk jamaknya adalah *limaam*, seperti kata *qirbah* yang jamaknya adalah *qirab*. Al-Jauhari berkata, "Jika dalam bentuk jamak (*limaam*), maka maknanya adalah rambut panjang hingga menutupi daun telinga. Jika mencapai bahu, maka disebut *jummah*."

Sedangkan makna *rajjala* adalah menyisir rambut yang dicampur dengan air atau selainnya. *Yaqthuru maa`*, Al-Qadhi Iyadh mengatakan bahwa menurut Al-Qadhi Al-Baji, "Ada kemungkinan maknanya adalah sesuai dengan teksnya, yaitu rambutnya meneteskan air pada saat ia menyisirnya." Al-Qadhi Iyadh menambahkan, "Namun, menurutku hal tersebut adalah sebagai ungkapan tentang kebagusan dan keelokannya. Ini hanyalah sebagai metafora yang menggambarkan tentang keelokannya. *Al-'Awatiq* adalah bentuk jamak dari *'aatiq*. Ahli bahasa berkata bahwa maknanya adalah antara bahu dan leher. Kata ini yakni *'aatiq* bisa berbentuk *mudzakkar* dan juga *mu`annats*, sedangkan dalam *mudzakkar* dianggap lebih fasih dan lebih masyhur. Penulis Kitab *Al-Muhkam* mengatakan bahwa bentuk jamak *'Aatiq* adalah *'awaatiq*, sebagaimana yang telah kami sebutkan dan bisa juga *'utuq* dan *'utqin*."

Adapun mengenai thawafnya Isa *Alaihissalam*, maka Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Jika ini nyata dilihat oleh mata, berarti Nabi Isa masih hidup dan belum mati, artinya tidak mustahil ia benar-benar melakukan thawaf. Akan tetapi, jika beliau melihatnya dalam mimpi, maka itu adalah mimpi yang sebenarnya. Al-Qadhi berkata, "Berdasarkan hadits ini, maka bisa jadi Dajjal melakukan thawaf di Ka'bah. Padahal dalam *Ash-Shahih* disebutkan bahwa dia tidak akan masuk Mekkah dan Madinah, padahal dalam riwayat Malik tidak disebutkan tentang thawafnya Dajjal. Oleh karena itu, dalam masalah

ini telah dikatakan bahwa diharamkannya ia memasuki Madinah pada saat terjadinya fitnah.

Adapun Al-Masih adalah sifat untuk Nabi Isa *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sekaligus sebagai sifat Dajjal. Mengenai Al-Masih bagi Isa, para ulama berbeda pendapat tentang sebab penamaan Al-Masih tersebut. Al-Wahidi mengatakan bahwa Abu Ubaid dan Al-Laits berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Ibrani yaitu Masyih, lalu orang Arab mentransliterasikannya ke dalam bahasa Arab sehingga lafazhnya berubah. Sebagaimana halnya mereka menyebut Musa, padahal asalnya adalah Musya atau Misya dengan bahasa Ibrani, pada saat mereka mentransliterasikannya ke dalam bahasa Arab maka lafazhnya berubah menjadi Musa, artinya kedua kata ini tidak memiliki asal kata.

Ia menambahkan, bahwa kebanyakan ulama berpendapat lafazh tersebut adalah *musytaq*, begitu juga pendapat jumbuh ulama bahwa kata tersebut adalah *musytaq*. Namun, tidak sedikit di antara mereka yang memperselisihkan tentang Al-Masih itu sendiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* bahwa ia berkata, "Tidaklah ia (Isa) mengusap suatu penyakit pada seseorang, kecuali orang tersebut sembuh dari penyakitnya." Berdasarkan hal ini, maka Al-Masih berarti menghapus atau menghilangkan. Ibrahim dan Ibnu Al-Arabi berkata, "Makna Al-Masih adalah *Ash-Shiddiq* (yang membenarkan)." Ada yang mengatakan karena ia pernah diusap oleh Nabi Zakaria. Pendapat lain mengatakan karena ia keluar dari perut ibunya dalam keadaan digosok dengan minyak. Ada juga yang mengatakan karena Allah *Ta'ala* menciptakannya dalam bentuk yang bagus, dan lain sebagainya.

Sedangkan penyebutan Dajjal dengan Al-Masih, karena salah satu matanya tidak ada (*mamsuh*). Ada yang mengatakan bahwa karena salah satu matanya buta sehingga ia disebut dengan Al-Masih. Ada yang mengatakan bahwa karena pada saat keluar, ia mengambil segenggam tanah, dan lain-lain.

Al-Qadhi berkata, "Tidak ada salah seorang pun yang memperselisihkan tentang penyebutan Isa sebagai Al-Masih dari segi lafazh. Sedangkan tentang Dajjal, maka di antara mereka, ada yang memperselisihkannya dan ada juga yang tidak. Namun, meskipun sama dari segi lafazh, maka para ulama membedakan antara keduanya; Isa *Alaihissalam* adalah Al-Masih yang membawa petunjuk, sedangkan Dajjal adalah Al-Masih yang menyesatkan. Selain itu, terdapat beberapa perawi yang meriwayatkannya dengan lafazh *missih*. *Wallahu a'lam*.

Adapun tentang penamaan Ad-Dajjal, maka telah dibahas sebelumnya dalam syarah mukadimah kitab ini.

Rasulullah menyebutkan tentang sifat Dajjal, yaitu *ja'dun qathath*, dan begitulah menurut bacaan yang masyhur. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Kami meriwayatkannya dengan *qathath* dan *qathith* yang bermakna sangat keriting." Al-Harawi berkata, "*Al-ja'du* yang merupakan sifat Dajjal bisa bermakna pujian dan bisa celaan. Jika celaan, maka memiliki dua makna, yaitu *pertama* pendek dan *kedua*, bakhil (pelit). Jika dikatakan bahwa seseorang itu *rajulun ja'dul yadain wa ja'dul ashaabi'* artinya ia adalah seorang yang bakhil. Jika *al-ja'du* yang bermakna pujian juga memiliki dua makna, yaitu *pertama* sangat baik ciptaannya, *kedua* rambutnya keriting tidak kejur, maka menjadi pujian karena rambut kejur merupakan ciri yang kebanyakannya terdapat pada rambut-rambut non-Arab. Al-Qadhi berkata, selain Al-Harawi berkata, Al-Ja'du pada sifat Dajjal adalah celaan, sedangkan pada sifat Isa *Alaihissalam* adalah pujian, *Wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang sifat Dajjal, *أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عَيْنٌ طَائِفَةٌ* pada sebagian riwayat kata *أَعْوَرَ* diriwayatkan tanpa *hamzah*; mereka yang meriwayatkannya dengan *hamzah*, maka maknanya adalah hilang pancaran matanya. Sedangkan yang tidak meriwayatkannya dengan *hamzah*, maka maknanya adalah menonjol. Dalam riwayat disebutkan bahwa mata kanan Dajjal buta dan dalam riwayat lain disebutkan mata bagian kiri. Keduanya telah disebutkan oleh Muslim di akhir kitab ini dan keduanya adalah benar.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Kami meriwayatkan dari guru-guru kami tanpa huruf *hamzah*, dan inilah yang dishahihkan oleh mayoritas dari mereka." Ia menambahkan bahwa Al-Akhfasy berpegang dengan pendapat ini yang maknanya adalah menonjol seperti menonjolnya buah anggur. Namun, sebagian dari guru-guru kami juga menetapkan dengan huruf *hamzah*, dan sebagian lagi mengingkarinya. Meskipun demikian, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mengingkari hal tersebut. Selain itu, telah digambarkan dalam hadits bahwa mata Dajjal tidak cekung dan tidak menonjol, tetapi buta. Gambaran ini seperti buah anggur yang diperas dan makna ini membenarkan bagi mereka yang meriwayatkannya dengan *hamzah*.

Adapun yang disebutkan dalam beberapa hadits lain, "*Bahwa Dajjal adalah makhluk yang bermata melotot dan berpandangan tajam seperti halnya bintang*." Dalam riwayat lain disebutkan, "*Bahwa ia memiliki mata yang*

tajam (melotot) seakan-akan buah terong di kebun." Oleh karena itu, hadits-hadits ini menguatkan makna yang meriwayatkan kata أُعْوَرٌ tanpa huruf *hamzah*. Meskipun demikian, hadits-hadits ini dapat digabungkan dan riwayat-riwayat yang ada adalah benar. Jika dengan menggunakan *hamzah*, maka artinya ia memiliki mata yang buta di bagian kanan, tidak cekung, tidak menonjol, kotor, dan padam (tidak bersinar). Jika tanpa *hamzah*, maka maknanya adalah ia memiliki mata yang tajam dan melotot seakan-akan bintang, dan itu adalah mata kirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain. Perbedaan beberapa riwayat ini dapat digabungkan maknanya secara utuh yaitu bahwa salah satu mata Dajjal adalah buta, baik bagian kiri maupun bagian kanannya. Meskipun memiliki satu mata yang utuh, tetapi tetap tidak enak dilihat dan jelek. Sebab bermata satu dipandang sebagai aib dan cacat." Inilah akhir dari perkataan Al-Qadhi. *Wallahu a'lam.*

Perkataan perawi, "*Muhammad bin Ishaq Al-Musayyabi telah memberitahukan kepada kami...*" Al-Musayyabi dinisbatkan kepada kakeknya yaitu Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Musayyab bin Abi As-Sa'ib Abu Abdillah Al-Makhzumi. Adapun makna *بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ* adalah di hadapan manusia.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Sesungguhnya Allah Tabaaraka wa Ta'ala tidak buta, ketahuilah bahwa Al-Masih Ad-Dajjal adalah bermata buta pada bagian kanannya.*" Maknanya adalah Allah *Ta'ala* suci dari segala kekotoran dan kekurangan, sementara Dajjal adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak sempurna secara fisik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kamu (kita) mengetahui masalah ini dan memberitahukannya kepada orang lain agar tidak tertipu oleh segala tipuan dan fitnah Al-Masih Dajjal.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *كَأَشْبِهِ مَنْ رَأَيْتَ بَابِنِ قَطَنٍ*. kata *رَأَيْتَ* bisa dibaca dengan *ra`aitu* (aku melihat) atau *ra`aita* (kamu melihat), dan demikianlah kami menetapkan *harakatnya*. Sedangkan kata *قطن* dibaca dengan *qathan*.

Sabda beliau, *فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَطَفِئَتْ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ* Perawi meriwayatkannya dengan *jallaa* dan *jalaa*. Adapun maknanya adalah menyingkap dan menampakkan. Sedangkan penjelasan secara bahasa tentang Bait Al-Maqdis telah dibahas sebelumnya di awal bab. Makna *aayaatihi* adalah *'alaamaatihi* yakni tanda-tandanya.

Sabda beliau, *يَنْطِفُ رَأْسَهُ مَاءً أَوْ مِهْرَاقًا*. Makna *yanthifu* adalah menetes dan mengalir dan dapat dibaca dengan *yanthufu*. Sementara makna *yuhraaqu* adalah mencurahkan.

Sabda beliau, *فَكُرِّبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِّبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ*. Kata ganti 'hu' pada lafaz *mitslahu* kembali kepada makna *al-kurbah*, yaitu kesusahan, kesedihan, kecemasan, atau sesuatu. Al-Jauhari berkata, "*Al-kurbah* adalah kesedihan yang menimpa diri beliau. Kata ini semakna dengan *al-karb*, yaitu sesuatu yang menyedihkan beliau."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Aku telah melihat diriku berada di dalam Jama'ah para Nabi Shalawaatullah Alaihim. Ternyata Musa Alaihissallam sedang berdiri melakukan shalat, begitu juga dengan Isa bin Maryam dan Ibrahim Alaihimassalam. Ketika tiba waktu shalat, maka aku pun mengimami mereka.*" Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "*Telah disebutkan sebelumnya mengenai shalat mereka pada pembahasan thawafnya Musa dan Isa Alaihimassalam, yakni shalat di sini bisa bermakna dzikir atau doa, dan keduanya termasuk amalan akhirat.*"

Al-Qadhi menambahkan, "*Jika ada yang berkata, bagaimana beliau melihat Musa Alaihissalam shalat di kuburannya, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dengan para Nabi di Baitul Maqdis, beliau mendapatkan mereka berdasarkan urutan martabat mereka di langit, lalu mereka menyampaikan salam dan selamat kepada beliau? Jawabnya adalah ada kemungkinan beliau melihat Musa di kuburannya di bukit pasir merah dan itu sebelum beliau naik ke langit, dan di tengah perjalanannya menuju Baitul Maqdis, kemudian beliau mendapati Musa telah mendahuluinya ke langit. Kemungkinan yang lain adalah beliau melihat para nabi Shalawaatullah wa Salaamuhu Alaihim lalu shalat bersama mereka pada saat itu juga untuk pertama kali beliau melihat mereka. Kemudian mereka bertanya kepadanya dan memberikan ucapan selamat kepadanya, atau berkumpulnya beliau dengan mereka, shalatnya dan melihat Musa setelah beliau berpaling dan kembali dari Sidratul Muntaha, Wallahu a'lam.*"

(89) Bab Menyebutkan Tentang Sidrah Al-Muntaha

٤٣٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَالْفَاطِمَةُ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنَ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ ﴿١١﴾ قَالَ فَرَأَشَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأَعْطَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أُعْطِنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِنِي خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغَفَرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحَمَاتُ.

430. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Mighwal telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Numair dan Zuhair bin Harb semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Numair, dan lafazh-lafazh mereka hampir sama. Ibnu Numair berkata, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Mighwal telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zubair bin 'Adi, dari Thalhah, dari Murrah, dari Abdullah berkata, 'Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diisra`kan, beliau dihantarkan sampai ke Sidratul Muntaha yaitu di langit ke enam. Segala

yang naik dari bumi berakhir dan berhenti padanya. Kepadanyalah segala yang diturunkan dari atasnya berakhir lalu tertahan. Allah berfirman, "Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya." (QS. An-Najm: 16). Abdullah berkata, "(sidrah) yaitu kupu-kupu yang terbuat dari emas." Abdullah menambahkan, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan tiga perkara: Shalat lima waktu, ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan diampuni dosa-dosa besar bagi orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun dari kalangan umatnya.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur`an. Bab: Wa Min Surah An-Najm. Ia berkata, "Hadits ini hasan shahih (nomor 3276).*
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Fardhu Ash-Shalah wa Dzikru Ikhtilaf An-Naqiliin fi Isnad Hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu wa Ikhtilafu Alfazhihim fihi (nomor 450). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9548).*

(90) Bab Tentang Firman Allah Ta'ala, "Walaqad Ra`aahu Nazlatan Ukhra "

٤٣١. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ زَيْرَ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (٩) قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمِئَةٌ بِنَاحٍ.

431. Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada saya, Abbad yakni Ibnu Al-Awwam telah memberitahukan kepada kami, Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah bertanya kepada Zirr bin Hubaisy tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panah atau lebih dekat (lagi)" (QS. An-Najm: 9). Dia menjawab, "Ibnu Mas'ud telah mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melihat Jibril yang memiliki enam ratus sayap."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir. Bab: Fakaana qaaba qausaini aw adnaa.* (nomor 4856). dan, *Bab: "Faauhaa ilaa 'abdihi maa auhaa."* (nomor 4857). Ditakhrij juga dalam Kitab: *Bad'u Al-Khalqi. Bab: Idza Qaala Ahadukum, 'Aamiin' wa Al-Malaa`ikatu fi As-Samaa` fawaaqafat ihdaahuma al-ukhra ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi.* (nomor 3232).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Tafsir Al-Qur'an. Bab: Wa min Surah An-Najm*. Ia berkata, "Hadits ini hasan gharib shahih. (nomor 3277). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9205).

٤٣٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (١١)، قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ.

432. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Zirr, dari Abdullah (Radhiyallahu Anhu) berkata, "Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya." (QS. An-Najm: 11). Ia berkata, "Beliau telah melihat Jibril Alaihissalam yang memiliki enam ratus sayap."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 431.

٤٣٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (١٨) قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ

433. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dia telah mendengar Zirr bin Hubaisy, dari Abdullah (Radhiyallahu Anhu) berkata, "Sesungguhnya dia (Muhammad) telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar." (QS. An-Najm: 18). Ia (Abdullah) berkata, "Beliau telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dia memiliki enam ratus sayap."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 431.

- **Tafsir hadits**

Perkataan Muslim, “Malik bin Mighwal telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zubair bin ‘Adi, dari Thalhah, dari Murrâh...” Mighwal, dengan meng-kasrahkan huruf *mim*, men-sukunkan huruf *ghain*, dan mem-fathahkan huruf *waw*.

Thalhah yang dimaksudkan di sini adalah Thalhah bin Musharrif. Mereka bertiga, yakni Az-Zubair, Thalhah, dan Murrâh adalah para tabi’in dari Kufah.

انْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ (Beliau Dihantarkan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu di langit ke enam).” Demikianlah yang tercantum di seluruh kitab-kitab rujukan yakni dengan kata “السَّادِسَةُ” Telah dikemukakan pada riwayat-riwayat yang lain seperti hadits Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Sidratul Muntaha itu terletak di langit ketujuh.

Al-Qadhi Iyadh berkata, “Keberadaannya di langit ketujuh adalah pendapat yang lebih benar dan pendapat mayoritas ulama, dan itu sesuai dengan makna dan penamaannya sebagai *Al-Muntaha* (penghabisan atau terakhir).

Menurut saya, “Kedua pendapat itu dapat digabungkan, yaitu dasarnya berada di langit ke enam sehingga dengan kebesarannya sampai di langit ketujuh. Telah diketahui bahwa *Sidratul Muntaha* sangatlah besar.

Al-Khalil Rahimahullah berkata, “*Sidrah* itu berada di langit ketujuh yang menaungi tujuh lapis langit dan surga.” Telah diceritakan sebelumnya tentang apa yang kami riwayatkan dari Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah bahwa dua buah sungai yang sangat besar; Nil dan Eufрат adalah berasal dari aliran *Sidratul Muntaha*. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dari *Sidratul Muntaha* adalah terletak di bumi.” Jadi, apabila pendapat ini dapat diterima, maka dasar *Sidratul Muntaha* pada langit keenam dapat dibenarkan sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. *Wa Allahu A’lam*.

وَعُفِّرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُفْجِمَاتُ

(المُفْجِمَاتُ) artinya adalah dosa-dosa besar yang dapat membinasakan para pelakunya dan dapat menyeret mereka ke Neraka. *At-taqahhum* adalah terjerumus pada hal-hal yang membinasakan. Makna dari perkataan di atas adalah barangsiapa yang meninggal dari kalangan

umat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan tidak menyekutukan Allah *Ta'ala*, niscaya dosa-dosa besar lainnya akan diampuni. Adapun yang dimaksud dengan mengampuninya adalah ia tidak kekal di dalam neraka dan bukan berarti ia tidak disiksa sama sekali.

Hal ini berbeda dengan orang-orang musyrik yang kekal dalam neraka. Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' Ahlu Sunnah telah menetapkan tentang adanya siksaan bagi para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Dimungkinkan juga bahwa yang dimaksud secara khusus dari umat ini adalah diampuni dosa-dosa besar untuk sebagian umat. Hal itu nampak jelas bagi pendapat orang yang berkata, "Sesungguhnya lafazh "*Min (dari)*" tidak menunjukkan keumuman secara mutlak.» Selain itu, bagi pendapat orang yang berkata, 'Lafazh "*Min (dari)*" tidak menunjukkan keumuman di dalam pengabaran, meskipun dia menunjukkan keumuman di dalam perintah dan larangan.' Dapat juga dibenarkan menurut pendapat yang terpilih, yaitu keberadaan lafazh "*Min (dari)*" untuk menunjukkan keumuman secara mutlak, karena ada dalil yang menunjukkan tujuan kekhususan, yaitu apa yang telah kami sebutkan dari *nash-nash* dan ijma'.

(91) Bab Makna Firman Allah Azza wa Jalla, "Walaqad Ra`aahu Nazlatan Ukhra" dan Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Telah Melihat Rabb-nya pada Malam Beliau diisra`kan?

٤٣٤ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ ﴿١٣﴾ قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ .

434. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Atha`, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu: "Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain" (QS. An-Najm: 8). Abu Hurairah berkata, bahwa beliau telah melihat Jibril di saat yang lain.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14184).

٤٣٥ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَاهُ بِقَلْبِهِ

435. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Hafsh telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha` dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa beliau melihat Jibril dengan hatinya.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5912).

٤٣٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ قَالَ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ ﴿١١﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ ﴿١٣﴾ قَالَ رَأَاهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ.

436. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Waki'. Al-Asyaji berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Ziyad bin Al-Hushain Abu Jahmah, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas (Radhiyallahu Anhuma), ia berkata, "Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain" (QS. An-Najm: 11 dan 13). Dia berkata, "(Artinya) beliau telah melihat Jibril dengan hatinya sebanyak dua kali."

- Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5423).

٤٣٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

437. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, Abu Jahmah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad seperti di atas.

- Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5423).

٤٣٨. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ مُتَكِنًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ

مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ
 أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَكُنْتُ مُتَكَيِّمًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
 أَنْظِرِينِي وَلَا تَعَجَلِينِي أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْمِيْنِ
 ﴿١٣﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نَزَلَةً أُخْرَى ﴿١٣﴾ فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ
 عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ
 أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا
 مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَتْ أَوْ
 لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
 وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٣﴾ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ وَمَا كَانَ
 لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
 بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ ﴿٥١﴾ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى
 اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ
 لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي
 غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

438. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma' il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami dari Dawud, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq berkata, 'Aku pernah bersandar di dekat Aisyah, lalu dia berkata, "Wahai Abu Aisyah, ada tiga perkara, barangsiapa yang berbicara tentang salah satu di antaranya, maka dia telah benar-benar mengada-ada atas nama Allah." Aku berkata, 'Apakah itu?' Dia berkata, "Barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melihat Rabbnya, maka dia telah benar-benar mengada-ada atas nama Allah." Dia (Masruq) berkata, "Sebelumnya aku bersandar, kemudian akupun duduk seraya berkata, "Wahai Ummu Al-Mu`minin, tunggu dan jangan tergesa-

gesa! Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan sesungguhnya Muhammad itu melihatnya di ufuk yang terang." (QS. At-Takwiir: 23). "Dan sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain"? (QS. An-Najm: 13)?" Lalu Aisyah berkata, "Aku adalah orang pertama dari umat ini yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hal tersebut. Lalu beliau menjawab, "Sesungguhnya itu adalah Jibril. Aku tidak pernah melihatnya dalam bentuk asli yang dia diciptakan dengannya, kecuali pada dua kesempatan tersebut. Aku melihatnya turun dari langit, sedangkan besarnya menutupi apa yang di antara langit sampai bumi." Lalu dia (Aisyah) berkata, "Tidakkah kamu mendengar bahwa Allah berfirman, "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dia-lah yang Maha halus lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-An'am: 103)? Dan tidakkah kamu mendengar bahwa Allah berfirman, "Tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana" (QS. Asy-Syuura: 51)? Dia (Aisyah) berkata, "Barangsiapa yang menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembunyikan sesuatu dari kitab Allah, maka dia telah benar-benar mengada-ada atas nama Allah. Allah berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya." (QS. Al-Maa'idah: 67). Dia (Aisyah) berkata, "Barangsiapa yang menyangka bahwa beliau mengabarkan apa yang akan terjadi pada hari esok, maka dia telah benar-benar mengada-ada atas nama Allah. Allah berfirman, "Katakanlah, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah." (QS. An-Naml: 65).

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab; At-Tafsir. Bab: "Yaa ayyuha ar-rasuul balligh maa unzila ilaika min Rabbika" secara ringkas (nomor 4612). Bab: Surah wa An-Najm secara ringkas (nomor 4855). Kitab: At-Tauhid. Bab: Qaulullah Ta'ala, "Aalim al-Ghaib Dalaa yuzhhir 'ala ghaibihi ahada" wa "Innallaha 'indahu 'ilmu as-saa'ah" wa "Anzalahu bi'ilmih" wa "Wa

maa tahmilu min untsa walaa tadha'u illa bi'ilmihī" wa "Ilaihi yaruddu 'ilmu as-saa'ah" secara ringkas (nomor 7380). Bab: Qaulullah Ta'ala, "Yaa ayyuha ar-rasuul balligh maa unzila ilaika min Rabbika wa in lam taf al famaa ballaghta risaalatahu" Secara ringkas (nomor 7531).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Tafsir Al-Qur'an. Bab: Wa min Surah Al-An'am. Ia berkata, "Hadits ini Hasan Shahih (nomor 3068). Bab: wa min Surati An-Najm (nomor 3278). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17613).

٤٣٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَزَادَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ لَكُنْتُمْ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾

439. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahab telah memberitahukan kepada kami, Dawud telah memberitahukan kepada kami dengan sanad tersebut semisal hadits Ibnu Ulaiyyah. Dawud menambahkan, 'Dia (Aisyah) berkata, "Jika saja Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembunyikan sesuatu dari wahyu yang diturunkan kepadanya, pasti dia akan menyembunyikan ayat ini, "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, 'Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah' sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." (QS. An-Nahl: 37).

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 438.

٤٤٠. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي لِمَا قُلْتَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ

بِقِصَّتِهِ وَحَدِيثِ دَاوُدَ أَنْتُمْ وَأَطْوَلُ.

440. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Asy-Sya'bi telah memberitahukan kepada kami, dari Masruq berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melihat Rabb-nya?" Dia menjawab, "Subhanallah! Bulu kudukku merinding karena perkataanmu. Lalu dia menyantumkan hadits itu dengan kisahnya. Namun hadits Dawud lebih sempurna dan lebih panjang.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 438.

٤٤١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ ابْنِ أَشْوَعٍ عَنْ
عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَأَيَّنَ قَوْلُهُ ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَيْ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾﴾ قَالَتْ إِنَّمَا ذَاكَ
جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجَالِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي
هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ

441. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Zakaria telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Asywa', dari Amir, dari Masruq berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Lalu apa maksud firman Allah: "Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan."?(QS. An-Najm: 8-10) Aisyah menjawab, "Sesungguhnya yang dimaksud adalah Jibril Alaihissalam. Dia sering mendatangi beliau dalam sosok seorang lelaki, namun pada kali itu dia mendatangi beliau dalam bentuk aslinya sehingga dia menutupi ufuk langit."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Bad'u Al-Khalqi*. Bab: *Idza Qala Ahadukum, 'Aamiin, wa Al-Malaikatu fi As-Samaa', fawaaqafat*

ihdaahuma al-ukhrraa ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi (nomor 3234). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17618).

- **Tafsir Hadits**

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Kaum *Salaf* dan kaum *Khalaf* berbeda pendapat tentang, apakah Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat Rabb-nya pada malam beliau diisra`kan?"

Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengingkarinya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim* ini. Hal senada juga disebutkan dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dan sekelompok ulama; dan itu pendapat yang masyhur dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*. Sebagian ahli hadits dan kaum *Mutakallimiin* (teolog muslim) juga berpendapat demikian.

Namun, dalam riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dijelaskan bahwa beliau melihat Rabb-nya dengan matanya. Hal senada juga disebutkan dalam riwayat dari Abu Dzarr, Ka'ab *Radhiyallahu Anhuma*, dan Al-Hasan *Rahimahullah*. Bahkan dia bersumpah akan hal tersebut. Selain itu, diriwayatkan juga yang semisalnya dari Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan Ahmad bin Hanbal *Radhiyallahu Anhum*. Para penulis kitab *Al-Maqaalaat* telah meriwayatkan dari Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan sekelompok ulama dari para pengikutnya, bahwa beliau telah melihat Allah *Ta'ala*.

Sedangkan sebagian guru-guru kami tidak berkomentar tentang hal tersebut, dan berkata, "Tidak ada dalil tegas yang menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi, hal itu mungkin saja terjadi."

Melihat Allah *Ta'ala* di dunia mungkin terjadi; dan permintaan Musa untuk melihat Allah *Ta'ala* adalah dalil akan kemungkinannya. Karena tidak ada seorang Nabi pun yang tidak mengetahui tentang sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin terjadi mengenai Rabb-nya.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang penglihatan Musa *Alaihissallam* kepada Rabb-nya. Akan tetapi, pada ketentuan ayat itu dan penglihatan gunung, serta pada jawaban Al-Qadhi Abu Bakar menunjukkan bahwa kedua-duanya telah melihat-Nya.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berbicara dengan Rabb-nya pada malam beliau diisra`kan tanpa perantara atau tidak? Diriwayatkan dari Al-Asy'ari dan sekelompok kaum dari kalangan *Mutakallimiin*,

bahwa beliau telah berbicara dengan-Nya. Bahkan sebagian mereka menisbatkan periwayatan hal tersebut kepada Ja'far bin Muhammad, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang firman Allah *Ta'ala*, "*Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.*" (QS. An-Najm: 8).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kedekatan tersebut menunjukkan antara kedekatan Jibril dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau lebih dikhususkan lagi dengan kedekatan salah satunya kepada *Sidratul Muntaha*.

Disebutkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Muhammad bin Ka'ab, Ja'far bin Muhammad, dan selain mereka, bahwa itu adalah kedekatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Rabb-nya.

Berdasarkan pendapat itu, kedekatan tersebut tidak ditakwilkan dengan makna aslinya, melainkan seperti yang dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad, "Kedekatan dari Allah tidak ada batasannya, sedangkan antara hamba dengan hamba ada batasan-batasannya. Sehingga, makna kedekatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Rabbnya adalah menunjukkan tentang keagungan dan kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah, serta menunjukkan pancaran makrifahnya kepada Allah. Sehingga diperlihatkanlah kepadanya perkara-perkara ghaib-Nya dan rahasia-rahasia kerajaan-Nya yang Dia tidak memperlihatkannya kepada orang selain beliau. Jadi, kedekatan beliau dari Allah *Ta'ala* menunjukkan tentang keutamaan beliau yang agung di sisi Allah *Ta'ala*. Sehingga firman Allah *Ta'ala*, "*Dia dekat pada Muhammad sejarak dua busur panah atau lebih dekat lagi*" (QS. An-Najm: 9). Berdasarkan keterangan ini, maka hal itu menjadi sebagai ungkapan tentang kehalusan dan kelembutan, penjelasan tentang makrifat, serta kemuliaan yang hakiki dari Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tentang kedekatan ini ditakwilkan dengan sabda beliau dalam Hadits Qudsi,

مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا

"Barangsiapa yang mendekat kepada-Ku sejangkal, niscaya Aku akan mendekat kepadanya sehasta..." Itulah akhir perkataan Al-Qadhi.

Adapun penulis kitab *At-Tahrir*, maka ia lebih memilih dan menetapkan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat Rabb-nya dengan mengatakan, "Meskipun dalil-dalil mengenai permasalahan tersebut banyak, tetapi kita harus berpegang teguh dengan dalil yang paling kuat, yaitu hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu*

Anhuma yang mengatakan, "Apakah kalian merasa heran jika Allah memberikan kecintaan-Nya (*khalil*) pada Ibrahim, berbicaranya Allah kepada Musa, serta Melihatnya Rasulullah kepada Allah?"

Diriwayatkan dari Ikrimah, dia bertanya kepada Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "Apakah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melihat Rabb-nya? Dia menjawab, "Ya."

Telah diriwayatkan juga dengan sanad yang baik, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melihat Rabb-nya." Al-Hasan bersumpah bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melihat Rabb-nya.

Jadi, pegangan yang menjadi acuan tentang permasalahan ini adalah hadits Ibnu Abbas, ulama umat, dan orang yang dijadikan rujukan akan perkara-perkara yang rumit. Ibnu Umar telah merujuk kepadanya tentang permasalahan itu dan mengirim surat kepadanya, apakah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melihat Rabbnya? Oleh karena itu, dia pun mengabarkan kepadanya bahwa beliau telah melihat-Nya.

Dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* pun tidak didapatkan hal tersebut karena Aisyah tidak mengabarkan bahwa dia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Aku tidak melihat Rabbku." Dia hanya menyebutkan hal itu dengan mentakwil firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا كَانَ لِيَشْرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

"Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat." (QS. *Asy-Syura*: 51) dan firman Allah *Ta'ala*,

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Mahahalus, Mahateliti" (QS. *Al-An'aam*: 103).

Padahal, apabila seorang shahabat mengatakan sesuatu kemudian disanggah oleh shahabat yang lainnya, maka perkataannya tidak dijadikan hujjah.

Apabila riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas tentang penetapan bahwa beliau melihat Rabb-nya itu shahih, maka wajib bagi kita menetapkannya. Karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang dicerna atau diterima dengan akal atau sekadar prasangka, melainkan diterima dengan jalan pendengaran dari beliau. Selain itu, tidak boleh seorang pun menyangka bahwa Ibnu Abbas berbicara mengenai permasalahan tersebut berdasarkan prasangka dan *ijtihadnya* sendiri.

Ma'mar bin Rasyid berkomentar tentang perselisihan yang terjadi antara Aisyah dan Ibnu Abbas, "Bagi kami, Aisyah tidak lebih mengetahui daripada Ibnu Abbas. Selanjutnya, bahwa Ibnu Abbas menetapkan sesuatu yang dinafikan oleh orang lain dan sesuatu yang ditetapkan harus lebih didahulukan daripada yang dinafikan. Itulah perkataan penulis kitab *At-Tahrir*.

Hasilnya bahwa pendapat yang rajih menurut mayoritas ulama adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melihat Rabb-nya dengan kedua mata kepalanya pada malam beliau diisra`kan, berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan yang lainnya. Selain itu, penetapan tersebut tidak mereka terima, melainkan dengan mendengarkannya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits ini termasuk di antara perkara yang tidak layak diragukan lagi.

Selanjutnya, Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak menafikan penglihatan beliau tersebut berdasarkan sabda dari beliau sendiri atau mendengar hadits dari Rasulullah. Jika dia memiliki sebuah hadits tentangnya, tentulah Aisyah akan menyebutkannya. Akan tetapi, dia hanya bersandar kepada *istinbath* (kesimpulan) dari beberapa ayat saja. Kami akan menjelaskan hal tersebut di bawah ini:

1. Hujjah Aisyah dengan berdalilkan pada firman Allah *Ta'ala*, "*Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata...*" (QS. Al-An'aam: 103), maka jawabannya jelaslah sudah bahwa *al-idraak* maknanya adalah (*al-ihathah*), meliputi. Allah *Ta'ala* tidak dapat diliputi oleh sesuatu. Jika ada *nash* lain yang menafikan tentang *al-ihathah* (meliputi) ini, bukan berarti ayat tersebut menafikan adanya *ru'yah* (melihat). Cukupilah ini sebagai sanggahan meskipun ringkas.
2. Hujjah Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan berdalilkan pada firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا

"Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata

dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu..." maka jawabannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Melihat tidak menuntut atau tidak mengharuskan adanya pembicaraan, sehingga dimungkinkan adanya penglihatan tanpa adanya pembicaraan.

Kedua: Sesungguhnya wahyu tersebut bersifat umum yang dikhususkan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya.

Ketiga: Apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan *wahyu* adalah pembicaraan tanpa perantara. Meskipun ini mengandung kebenaran, tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wahyu* di sini adalah ilham dan mimpi; dan kedua-duanya juga dinamakan *wahyu*.

Adapun firman Allah *Ta'ala*, *أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ* "Atau dibelakang tabir" Maka Al-Wahidi dan yang lainnya berkata, "Maknanya di balik hijab adalah Allah *Ta'ala* tidak terang-terangan berbicara kepada para rasul. Mereka dapat mendengar perkataan-Nya, tetapi tidak dapat melihat-Nya. Jadi, yang dimaksud bukanlah tabir pemisah antara satu tempat dengan tempat yang lain, atau menunjukkan batas dengan sesuatu yang dihijab. Hal ini sama dengan seseorang yang berbicara dengan orang lain dari balik dinding atau hijab, tetapi ia tidak dapat melihat lawan bicaranya.

Dalam sanad hadits disebutkan, "Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepadaku..." Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani namanya adalah Sulaiman bin Dawud.

Perkataan Muslim *Rahimahullah*, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Zirr, dari Abdullah (*Radhiyallahu Anhu*)..." seluruh personel dalam sanad ini seluruhnya adalah orang-orang Kufah.

Asy-Syaibani yang disebutkan di atas adalah Abu Ishaq, namanya adalah Sulaiman bin Fairuz. Ada yang mengatakan, 'Tbnu Khaqan' Ada juga yang mengatakan, 'Tbnu Amr.' dan dia adalah seorang *tabi'in*.

"Dari Abdullah bin Mas'ud (*Radhiyallahu Anhu*) tentang firman Allah *Ta'ala*, "Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya" (QS. An-Najm: 11). Dia berkata, "Beliau telah melihat Jibril yang memiliki enam ratus sayap." Yang mengatakan bahwa 'beliau telah melihat Jibril...' adalah Abdullah *Radhiyallahu Anhu* dan itu adalah pendapatnya tentang

tafsiran dari ayat tersebut. Sedangkan jumbuh ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud adalah beliau melihat Rabb-nya.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang bagaimana beliau melihat Rabb-nya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat Rabb-nya dengan hatinya, bukan dengan kedua matanya. Sekelompok yang lain berpendapat bahwa beliau melihat-Nya dengan kedua matanya.

Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa para ulama tafsir berkata tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melihat Rabb-nya pada malam beliau dimi'rajkan; Ibnu Abbas, Abu Dzar, dan Ibrahim At-Taimi berkata, "Beliau melihat-Nya dengan hatinya." Al-Wahidi berkata, "Berdasarkan hal ini, berarti beliau telah melihat Rabb-nya dengan hatinya dengan sebenar-benarnya. Artinya, Allah *Ta'ala* menjadikan penglihatan beliau melalui hatinya atau menciptakan penglihatan bagi hatinya sehingga beliau melihat Rabb-nya dengan penglihatan yang benar, sebagaimana beliau melihat dengan mata." Al-Wahidi melanjutkan, "Sekelompok ulama tafsir berpendapat bahwa beliau melihat-Nya dengan kedua matanya dan ini adalah pendapat Anas, Ikrimah, Al-Hasan, dan Ar-Rabi'."

Al-Mubarrad berkata, "Makna ayat (QS. An-Najm:11) adalah hatinya telah melihat sesuatu lalu mempercayainya. Adapun kalimat, "*Maa ra'aa (Apa yang telah dilihatnya)*" dalam keadaan *nashab*, artinya hati itu tidak mendustakan sesuatu yang telah dilihatnya.

Ibnu Amir membaca, "*Maa kazab a*" dengan *tasydid* sehingga menjadi "*Maa kadzdzaba.*" Al-Mubarrad berkata, "Maknanya (jika dengan *tasydid*. ed) adalah beliau melihat sesuatu lalu menerimanya." Inilah pendapat Al-Mubarrad bahwa penglihatan itu adalah untuk hati. Namun, jika penglihatan ditujukan untuk mata, maka hal itu lebih jelas lagi. Maknanya hati itu tidak mendustakan apa yang telah dilihat oleh matanya." Itu adalah akhir perkataan Al-Wahidi.

"Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu tentang firman Allah *Ta'ala*,

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾

"Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar." (QS. An-Najm: 18). Dia berkata, "(Artinya) beliau telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki enam ratus sayap." Apa yang dikatakan oleh Abdullah Radhiyallahu Anhu ini merupakan

pendapat kebanyakan ulama generasi *Salaf*. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dari Ibnu Zaid, Muhammad bin Ka'ab, dan Muqatil bin Hayyan.

Adh-Dhahhak berkata, "Yang dimaksud dengan 'sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar' di atas adalah beliau melihat *Sidratul Muntaha*." Ada yang mengatakan bahwa beliau melihat dipan-dipan hijau.

Ulama generasi salaf berbeda pendapat tentang kata "*al-kubra*". Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kata tersebut sebagai sifat dari "*aayaat*" (tanda-tanda) dan bagi mereka boleh menyifati kata jamak dengan sifat kata tunggal, seperti yang terdapat firman Allah, *مَا رَبُّ آخِرَى* "Keperluan-keperluan yang lain" (QS. *Thaahaa*: 18). Ada juga yang mengatakan, bahwa "*al-kubra*" adalah sifat bagi kalimat yang dihapus, yaitu "*Ra`aa min aayaati rabbihi al-aayah al-kubra*" yaitu sifat dari "*al-aayah al-kubra*" (tanda yang paling besar).

"Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* tentang firman Allah *Ta'ala*, *وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى* "Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain." (QS. *An-Najm*: 13). Dia berkata, "(Maksudnya) beliau telah melihat Jibril." Demikian juga yang dikatakan oleh mayoritas ulama.

Al-Wahidi mengatakan bahwa mayoritas ulama berkata, "Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa beliau telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya sebagaimana yang telah Allah ciptakan baginya." Ibnu Abbas berkata, "(Maksudnya) beliau telah melihat Rabb-nya." Berdasarkan hal ini, maka makna *nazlatan ukhra* kembali kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena beliau mengalami beberapa kali mi'raj (naik ke *Sidratul Muntaha*. edt) pada malam itu untuk mendapatkan kepastian jumlah shalat, maka pada setiap mi'raj adalah *nazlah*. *Wallahu A'lam*.

"Dari Al-A'masy, dari Ziyad bin Al-Hushain Abu Jahmah, dari Abu Al-Aiyah, dari Ibnu Abbas (*Radhiyallahu Anhuma*) berkata,

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۖ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۖ ﴿١٣﴾

"Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya... Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat-Nya pada waktu yang lain." (QS. *An-Najm*: 11/13). Dia berkata, "Beliau telah melihat-Nya dengan hatinya sebanyak dua kali." Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini, maknanya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melihat Rabb-nya sebanyak dua

kali berdasarkan pada dua ayat tersebut. Kami telah memaparkan perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kedua ayat tersebut yakni tentang bagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat Rabb-nya.

Di dalam sanad hadits nomor 436 tersebut terdapat tiga orang tabi'in, yaitu Al-A'masy, Ziyad, dan Abu Al-Aliyah yang di antara mereka saling meriwayatkan satu sama lain. Nama Al-A'masy adalah Sulaiman bin Mihran, dan ini telah kami jelaskan sebelumnya. Sedangkan nama Abu Al-Aliyah adalah Rufai'.

Perkataan Aisyah, "أَعْظَمُ الْفِرْيَةِ" maknanya adalah kedustaan yang besar. Dikatakan, 'Fariya asy-syai'u' yaitu mengada-adakan sesuatu. Jamak "al-firyah" adalah "fira'a"

Perkataan Masruq, "أَنْظِرْ بَنِي" artinya tunggulah aku.

"Dari Masruq, ia berkata, "Bukankah Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ " Sesungguhnya Muhammad itu melihatnya di ufuk yang terang" (QS. At-Takwiir: 23) dan perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Tidakkah kamu mendengar bahwa Allah Ta'ala berfirman, لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ " Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata" (QS. Al-An'am: 103). Dan tidakkah kamu mendengar bahwa Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِيَشْرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا "Tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu" (QS. Asy-Syuura: 51). Begitu juga perkataan Aisyah, "Allah Ta'ala berfirman, يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ " Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu" (QS. Al-Maa'idah: 67). Lalu Aisyah berkata, "Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ " Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah." (QS. An-Naml: 65), maka itu semua adalah pernyataan dari Aisyah dan Masruq yang menunjukkan tentang diperbolehkan bagi seseorang menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dalil dengan mengatakan, 'Annallaha 'azza wa jalla yaquulu' (Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman).

Namun, Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhair, seorang tabi'in, memakruhkan (membenci) hal tersebut. Ibnu Abu Dawud meriwayatkan dengan isnadnya, dari Mutharrif, bahwa dia berkata, "Janganlah kalian mengatakan, 'Innallaha yaquulu' (Sesungguhnya Allah berfirman). Akan tetapi, katakanlah, 'Innallaha qaala' (Sesungguhnya Allah telah berfirman)." Apa yang dikatakan oleh Mutharrif Rahimahullah itu menyelisih apa yang dilakukan oleh para shahabat, tabi'in, dan orang-

orang setelah mereka dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Sedangkan menurut pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan mengatakan kedua-duanya. Adapun mereka yang tidak membolehkan seperti apa yang dilakukan Aisyah, maka argumentasinya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di antara *nash-nash* yang menunjukkan akan pembolehanya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

"...Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (QS. Al-Ahzab: 4). Selain itu, di dalam kitab *Shahih Muslim*, disebutkan dari Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"Allah *Azza wa Jalla* berfirman, 'Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya'" (QS. Al-An'am: 160).

Adapun perkataan Aisyah,

أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: مَا كَانَ لِشَيْءٍ...

"Tidakkah kamu mendengar bahwa Allah *Ta'ala* berfirman, 'Tidak mungkin bagi seorang manusia pun...'". Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas kitab-kitab rujukan yakni dengan menggunakan redaksi "*Maa kaana*", tanpa didahului oleh huruf *waw*, padahal bacaan yang benar adalah "*wamaa kaana*" dengan menetapkan huruf *waw*. Meskipun demikian hal semacam ini tidak berbahaya di dalam sebuah periwayatan dan dalam pengambilan dalil. Karena seorang *Mustadil* (orang yang berdalil) walaupun dia tidak membacanya, tetapi dia bermaksud untuk menjelaskan letak pendalilan. Banyak contoh untuk kasus semacam ini di dalam hadits, di antaranya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Lalu Allah *Ta'ala* menurunkan,

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ

"Dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang)" (QS. Huud: 114), dan firman-Nya, "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي" "Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku" (QS. Thaahaa: 14). Demikianlah yang tercantum di dalam riwayat-riwayat kedua hadits itu di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, sementara bacaan yang benar adalah dengan huruf *waw* pada kedua ayat tersebut.

Tentang Masruq, maka Abu Sa'id As-Sam'ani berkata di dalam kitab *Al-Ansab* mengenai dirinya, "Dinamakan dengan Masruq karena dia pernah diculik oleh seseorang pada masa kecilnya, lalu ditemukan kembali."

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمَ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ
السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku melihatnya turun dari langit, sedang besar ciptaannya menutupi apa yang di antara langit dan bumi." Demikianlah redaksi yang tercantum di dalam kitab-kitab rujukan, yakni dengan *السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ* dan itulah yang benar. Adapun cara membaca kalimat *عِظَمَ خَلْقِهِ* adalah dengan dua cara, pertama dengan 'uzham. Kedua, dengan 'izham; dan kedua-duanya benar.

Masruq berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, apakah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melihat Rabb-nya?" Dia menjawab, "Subhanallah! Bulu kudukku merinding karena perkataanmu." Kata, "Subhanallah!" yang diucapkan oleh Aisyah menunjukkan tentang keheranannya (*ta'ajjub*) terhadap ketidaktahuan Masruq akan masalah tersebut. Seakan-akan Aisyah berkata, "Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui masalah itu?"

Lafazh "subhanallah" banyak ditemui dalam hadits dan perkataan orang-orang Arab yang diungkapkan untuk menunjukkan rasa heran dan takjub. Seperti halnya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Subhanallah! Bersucilah kamu dengannya..." dan "Subhanallah! Muslim itu tidak najis...", selain itu, perkataan para sahabat, "Subhanallah! Wahai Rasulullah...."

Di antara Ahli Nahwu yang menyebutkan bahwa lafazh "subhanallah" termasuk dalam kata *ta'ajjub* adalah Abu Bakar bin As-Sarraj dan yang lainnya. Mereka juga mengucapkan lafazh "*Laa ilaaha illallaah*" untuk menunjukkan rasa herannya terhadap sesuatu.

Adapun perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "*Qaffa sya'ri* (Bulu kudukku merinding)" artinya, buluku berdiri karena kaget dan heran sebab aku mendengar sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan. Ibnu Al-A'rabi berkata, "Ketika orang-orang Arab mengingkari sesuatu, mereka berkata, 'Bulu kudukku merinding dan dadaku berguncang.'" An-Nadhr bin Syumail berkata, "*Al-Qaffu* semakna dengan bergetar."

Perkataan Muslim *Rahimahullah*, "Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Zakaria telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Asywa', dari Amir, dari Masruq..." seluruh personel sanad ini adalah orang-orang Kufah. Sedangkan nama Ibnu Numair adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair. Adapun Abu Usamah, namanya adalah Hammad bin Salamah, Zakaria adalah Ibnu Abi Za'idah, Abu Za'idah adalah Khalid bin Maimun, tetapi ada juga yang mengatakan Hubairah dan Ibnu Asywa' adalah Sa'ad bin Amr bin Asywa'.

Masruq berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Lalu apa maksud firman Allah Ta'ala,

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾

"Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan?" (QS. An-Najm: 8-10) Dia (Aisyah) menjawab, "Sesungguhnya yang dimaksud itu adalah Jibril Alaihissalam."

Imam Abu Hasan Al-Wahidi berkata, "Al-Farra` mengatakan bahwa asal makna dari "at-tadalli" adalah mendekat dengan cara turun ke bawah, kemudian digunakan untuk istilah dekat dari ketinggian." Penulis kitab *An-Nazhm* berkata, "Redaksi ayat seperti ini berdasarkan pada *taqdim* dan *ta'khir* (mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan), sebab berdasarkan urutan makna yang benar adalah dengan *tsumma tadalla fadanaa* (kemudian bertambah dekat lalu dia menjadi dekat), karena bertambah dekatnya dia disebabkan oleh posisinya yang dekat.

Ibnu Al-A'rabi berkata, "*Tadalla* maknanya adalah mendekat setelah dari ketinggian." Al-Kalbi berkata, "Makna dari *tsumma danaa fa tadalla* adalah Jibril mendekat kepada Muhammad lalu dia mendekat kepadanya. Al-Hasan dan Qatadah berkata, "Maknanya adalah kemudian Jibril mendekat setelah dia bersemayam di *al-ufuq al-a'la* dari bumi ini, lalu dia turun kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Adapun firman Allah Ta'ala, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ "Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua busur panah atau lebih dekat (lagi)."

"Al-Qaab" adalah jarak antara dua simpul tali dengan bagian tengahnya pada sebuah busur panah. Pada sebuah busur terdapat dua ikatan tali pada kedua ujungnya. "Al-Qaab" secara leksikal adalah derajat

dan makna inilah yang dimaksud oleh ayat tersebut menurut mayoritas ahli tafsir. Yang dimaksud dengan *al-qaus* (busur panah) di sini adalah busur yang digunakan untuk memanah yang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Disebutkan demikian karena memanah merupakan adat dan kebiasaan mereka.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-qaus* adalah hasta. Ini adalah pendapat dari Abdullah bin Mas'ud, Syaqiq bin Salamah, Sa'id bin Jubair, dan Abu Ishaq As-Sabi'iy. Berdasarkan pendapat mereka, maka makna *al-qaus* adalah sesuatu yang dapat diukur dengan hasta. *Aisyah Radhiyallahu Anha*, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah dan selain mereka berkata, "Beginilah kedekatan –sejarak dua busur panah- antara Jibril dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Firman Allah *Ta'ala*, "*Aw adnaa*" (atau lebih dekat). Sedangkan menurut Muqatil adalah bahkan lebih dekat lagi.

Az-Zajaj berkata, "Allah *Ta'ala* berbicara dengan hamba-hambanya sesuai dengan bahasa dan kadar pemahaman mereka. Artinya sesuai dengan apa yang dapat kalian ukur (oleh akal) kalian. Sedangkan yang lebih mengetahui hakikat segala sesuatu hanyalah Allah *Ta'ala*. Akan tetapi, Allah *Ta'ala* berbicara dengan kita sesuai dengan apa yang berlaku dari adat kebiasaan manusia.

Adapun makna ayat di atas adalah bahwa Jibril *Alaihissalam*, dengan kebesarannya dan memiliki enam ratus sayap mendekati kepada Nabi sejarak dua busur panah atau bahkan lebih dekat lagi.

(92) Bab Tentang Nabi Alaihissallam, "Nuurun Annaa Araahu," dan Sabdanya, "Ra'aitu Nuuran."

٤٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبِّكَ؟ قَالَ: نُورٌ، أَنَّى أَرَاهُ؟!

442. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami; Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Ibrahim, dari Qatadah dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Apakah engkau melihat Rabbmu?'" Beliau menjawab, "Cahaya, bagaimana aku melihat-Nya?!"

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab: Tafsir Al-Qur'an. Bab: Wa min Surah An-Najm. Ia berkata, "Hadits ini hasan. (Nomor 3282). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11938).

٤٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي /ح/ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ، قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: لَوْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبِّكَ؟ قَالَ: أَبُو ذَرٍّ: قَدْ سَأَلْتُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ نُورًا.

443. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami. (H)Hajjaj Ibnu Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada kami, Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua meriwayatkan dari Qatadah dan dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, 'Aku berkata kepada Abu Dzar, jika aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pasti aku akan bertanya kepadanya.' Lalu ia berkata, 'Tentang apa yang akan kamu tanyakan?' Dia menjawab, 'Aku akan bertanya apakah engkau (Rasulullah) melihat Rabb-mu?' Abu Dzar berkata, 'Aku telah menanyakannya, lalu beliau menjawab, "Aku hanya melihat cahaya."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 442.

- **Tafsir Hadits**

Abu Dzar berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Apakah engkau melihat Rabb-mu?'" Beliau menjawab, "Nuurun, anna araaahu. (cahaya, bagaimana aku melihat-Nya?!)" Dalam riwayat lain disebutkan, "Ra`aitu nuuran (aku hanya melihat cahaya)."

Para perawi meriwayatkan dalam kitab-kitab rujukan dengan "Nuurun, Anna araaahu" yakni dengan tanwin pada huruf nun. Makna "Nuurun, anna araaahu" adalah hijab-Nya adalah cahaya, maka bagaimana aku dapat melihat-Nya?

Imam Abu Abdillah Al-Maziri Rahimahullah berkata, "Kata ganti *hu* pada kalimat "araahu" kembali kepada Allah *Ta'ala*. Maknanya adalah cahaya tersebut menghalangiku dari memandangi-Nya, sebagaimana kebiasaan yang berlaku bahwa cahaya dapat menghalangi seseorang untuk melihat sesuatu.

Sedangkan makna, "Ra`aitu nuuran" adalah aku hanya melihat cahaya dan tidak melihat yang lain. Imam Abu Abdillah berkata, "Telah diriwayatkan juga dengan "Nuuraaniyyun araaahu" Ada kemungkinan maknanya seperti apa yang telah kami katakan sebelumnya, yaitu Pencipta cahaya -Allah- yang menghalangiku untuk melihat-Nya. Hal ini termasuk dalam sifat *af'al*.

Namun, Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah berkata, "Riwayat seperti ini yakni "Nuuraaniyyun araaahu" tidak pernah ada pada kami dan aku

tidak pernah mendapatkannya satu pun dalam kitab rujukan. Selain itu, termasuk hal yang mustahil jika cahaya adalah Dzat Allah *Ta'ala*. Sebab, cahaya termasuk dalam kategori ber-*jisim* (jasad), sementara Allah *Ta'ala* Mahaagung dari hal tersebut. Ini adalah pendapat seluruh imam-imam muslim. Adapun makna firman Allah *Ta'ala*,

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^٤

"Allah (pemberi) cahaya kepada langit dan bumi..." (QS. An-Nur: 35), dan beberapa hadits yang menyebutkan tentang penamaan Allah *Ta'ala* dengan cahaya, maka maknanya adalah Pemberi dan Pemilik cahaya langit dan bumi serta yang menciptakannya. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah Pemberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Ada juga yang mengatakan, Yang Menyinari hati para hamba-Nya yang mukmin. Ada pula yang berpendapat, "Yang Mahaelok, Indah, dan bercahaya." *Wallahu A'lam*.

(93) Bab Tentang Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Innallaha laa yanaam." dan Sabda Beliau, "Hijaabuhu An-Nuur lau kasyafahu la`ahraqa subuhaatu wajhihi maa intahaa ilaihi basharuhu min khalqih. "

٤٤٤ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا

444. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Murrâh, dari Abu Ubaidah dari Abu Musa, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan lima kalimat di hadapan kami, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak pantas bagi-Nya untuk tidur. Menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Diangkat kepada-Nya amalan malam hari sebelum amalan siang. Dan amalan siang hari sebelum amalan malam. Tabir-Nya adalah cahaya. Di dalam riwayat Abu Bakar disebutkan, (bahwa hijab-Nya

adalah) An-naar (api), Jika Dia membukanya niscaya Keagungan Wajahnya akan membakar seluruh makhluk-Nya." Di dalam riwayat Abi Bakar dari Al-A'masy, ia tidak mengatakan: *Haddatsana* (telah memberitahukan kepada kami).

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam *Al-Muqaddimah*. Bab: *Fimaa ankarat Al-Jahmiyah* (nomor 195 dan 196). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9146).

٤٤٥ . إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَامَ
فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ
حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خَلْقِهِ وَقَالَ حِجَابُهُ النُّورُ

445. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami dari Al-A'masy dengan sanad seperti ini, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata di hadapan kami tentang empat kalimat. Kemudian ia menyebutkan seperti hadits Abi Mu'awiyah. Dan tidak menyebutkan, "Min khalqih." dan beliau berkata, "Hijaabuhu An-Nuur."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 444.

٤٤٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ
حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُيَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ إِنْ اللَّهُ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبَغِي
لَهُ أَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيُخْفِضُهُ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَعَمَلُ
اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ

446. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah mem-

beritahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada saya, dari Amr bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abu Musa, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata di hadapan kami tentang empat (hal): "Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak pantas bagi-Nya untuk tidur. Dia mengangkat timbangan dan menurunkannya. Diangkat kepada-Nya amalan siang hari dengan amalan malam hari. Dan amalan malam hari dengan amalan siang hari."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 444.

- **Tafsir Hadits**

Dalam sabda beliau tersebut disebutkan, "*hijaabuhu an-nuur (tabir-Nya adalah cahaya)*" dan dalam riwayat Abu Bakar, "*an-naar (api)*" – jika Dia membukanya niscaya Keagungan Wajah-Nya akan membakar seluruh makhluk-Nya." Beliau juga menyebutkan, "*Laa yanaamu walaa yanbaghi lahu an yanaa.*" Maknanya adalah bahwasanya Allah Ta'ala tidak tidur dan mustahil Dia untuk tidur. Karena tidur adalah bentuk dari ketidakberdayaan, baik dalam menguasai pikiran dan pancaindra. Sementara Allah Ta'ala Mahasuci dari itu semua.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Yakhfidhu al-qistha wa yarfa'uhu*"

Al-Qadhi Iyadh berkata, Al-Harawi berkata, Ibnu Qutaibah berkata, "*Al-qisthu* adalah *al-mizaan* (timbangan). Dinamakan dengan *al-qisthu* karena *al-qisthu* adalah *al-'adl* (adil), dan dengan timbangan akan tercipta keadilan. Al-Qadhi menambahkan, "Yang dimaksud adalah bahwa Allah Ta'ala menurunkan timbangan dan mengangkatnya lalu menimbang amalan-amalan hamba kemudian mengangkatnya, begitu juga dengan rezeki mereka yang diturunkan-Nya. Inilah tentang timbangan tersebut. Namun, ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al-qisthu* adalah rezeki setiap makhluk, yang terkadang Allah Ta'ala mempersempit rezeki dan mengangkatnya terkadang meluaskannya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ

"Diangkat kepada-Nya amalan malam hari sebelum amalan siang. Dan amalan siang hari sebelum amalan malam." Dalam riwayat lain disebutkan,

يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ

“Diangkat kepada-Nya amalan siang hari dengan amalan malam hari. Dan amalan malam hari dengan amalan siang hari.”

Makna riwayat yang pertama, *-wallahu a'lam-* diangkat kepada-Nya amalan malam hari sebelum amalan siang hari yang setelahnya, dan amalan siang hari sebelum amalan malam hari yang setelahnya. Sedangkan makna riwayat kedua, amalan siang hari diangkat kepada-Nya di awal malam yang setelahnya, dan diangkat kepada-Nya amalan malam hari di awal siang yang setelahnya, karena sesungguhnya malaikat penjaga naik dengan membawa amalan malam hari setelah malam itu berlalu yakni di awal siang, dan membawa naik amalan siang setelah siang itu berlalu, yakni di awal siang.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأُحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

“*Shubuhaatu*” adalah bentuk jamak dari “*subhah*.” Penulis kitab *Al-'Ain*, Al-Harawi dan seluruh ulama yang mensyarah hadits dari kalangan ahli bahasa dan hadits berkata, “Makna *subuhaatu wajhihi* adalah cahaya-Nya, Keagungan-Nya, dan Keindahan-Nya. Adapun “*al-hijab*” menurut bahasa adalah penghalang dan penutup, tetapi hakikat dari hijab adalah hanya untuk sesuatu yang ber-*jisim* (benda) yang sifatnya terbatas. Sementara Allah *Ta'ala* Mahasuci dari sifat-sifat tersebut. Adapun hijab yang dimaksud adalah sesuatu yang menghalangi untuk melihat Allah, dan sesuatu yang menghalangi-Nya itu adalah cahaya atau api. Sebab, keduanya menjadi penghalang untuk melihat, sebagaimana yang berlaku pada cahaya atau api di dunia.

Dan yang dimaksud dengan *al-wajh* adalah *Dzat-Nya*.

مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ “*min khalqih*” yang dimaksud di sini adalah seluruh makhluk. Karena Penglihatan Allah *Ta'ala* meliputi seluruh makhluk ciptaan-Nya. Jadi, huruf “*min*” di sini berfungsi sebagai penjelas, bukan untuk *tab'idh* (bagian). Selain itu, jika redaksinya disempurnakan, maka bentuknya adalah,

لَوْ أَزَالَ الْمَانِعَ مِنْ رُؤْيَيْهِ -الْحِجَابُ: نُورًا أَوْ نَارًا- وَتَجَلَّى لِخَلْقِهِ لِأُحْرَقَ جَلَالُ ذَاتِهِ جَمِيعَ مَخْلُوقَاتِهِ

(Jika Allah menghilangkan penghalang -- *al-hijab*: cahaya atau api-- dan Dia menampakkan diri-Nya kepada makhluk-Nya, niscaya Keagungan Dzat-Nya akan membakar seluruh makhluk-Nya).

"Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Murrâh, dari Abi Ubaidah dari Abi Musa " Kemudian ia berkata, dan di dalam riwayat Abu Bakar dari Al-A'masy tidak disebutkan: *Haddatsana* (telah memberitahukan kepada kami."

Seluruh sanad dalam riwayat di atas adalah orang-orang Kufah. Abu Musa Al-Asy'ari adalah berasal dari Basrah dan Kufah. Nama Abu Bakar bin Abu Syaibah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim dan dialah Abu Syaibah. Nama Abu Kuraib adalah Muhammad bin Al-'Alaa'. Abu Mu'awiyah adalah Muhammad bin Kharim. Al-A'masy adalah Sulaiman bin Mahran dan Abu Musa adalah Abdullah bin Qais. Adapun Abu Ubaidah adalah Ibnu Abdullah bin Mas'ud, sedangkan Ibnu Mas'ud sendiri namanya adalah Abdurrahman.

Dalam sanad ini terdapat dua keindahan Ilmu Sanad Hadits, *pertama*: bahwa mereka semuanya adalah orang-orang Kufah. *Kedua*: bahwa dalam sanad tersebut terdapat tiga orang tabi'in yang saling meriwayatkan di antara mereka, yaitu Al-A'masy, Amr, dan Abu Ubaidah.

Perkataan Muslim, "dan di dalam riwayat Abu Bakar dari Al-A'masy tidak disebutkan, "*Haddatsana*" (telah memberitahukan kepada kami)." Hal ini adalah suatu bentuk kehati-hatian Imam Muslim *Rahimahullah*, sikap wara' dan kemantapan ilmunya. Yaitu beliau meriwayatkannya dari Abu Kuraib dan Abu Bakar, lalu Abu Kuraib berkata di dalam riwayatnya, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dan Abu Kuraib berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, ketika terjadi perbedaan pada ungkapan kalimat mereka berdua dalam cara periwayatan dari guru mereka berdua, maka Muslim menjelaskannya.

Dalam masalah ini dapat diperoleh dua faedah. *Pertama*, bahwa kalimat *haddatsana* (telah memberitahukan kepada kami) adalah untuk *ittishal* (periwayatan secara langsung) berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan jika menggunakan '*an*', maka fungsinya berbeda dengan *haddatsana*. Namun, yang benar tentang kedua kata ini adalah seperti

yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya 'an juga untuk *ittishal*, kecuali jika yang meriwayatkannya seorang *mudallis* (pemalsu hadits).

Kedua, bahwa jika hanya menyebutkan salah satu dari dua kata di atas (*haddatsana* atau 'an) saja, maka suatu riwayat tersebut menjadi cacat. Sebab, jika hanya terbatas pada penyebutan 'an saja, maka akan dapat melemahkan posisi *haddatsana* dan periwayatan secara makna. Jika menyebutkan *haddatsana* saja, maka akan menambahkan kekuatan pada salah riwayat yang diriwayatkan secara makna saja. Jadi, menggunakan salah satu dari kedua ini harus dihindarkan.

(94) Bab Kaum Mukminin Melihat Allah Ta'ala di Akhirat

٤٧٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو عَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْحَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَنَّاتٍ مِنْ فَضَّةٍ أُنِيَّتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ أُنِيَّتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِذَاءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ

447. Nashr bin Ali Al-Jahdhami, Abu Ghassan Al-Misma'i dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdus Shamad, sedangkan lafazhnya milik Abu Ghassan, ia berkata, Abu Abdus Shamad telah memberitahukan kepada kami, Abu Imran Al-Jauni telah memberitahukan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Dua surga dimana bejana dan apa-apa yang terdapat pada keduanya terbuat dari perak, dan dua surga yang bejana-bejana serta apa-apa yang ada pada keduanya terbuat dari emas. Dan tidaklah antara kaum dan antara mereka melihat kepada Rabb mereka melainkan selendang kebesaran pada wajah-Nya di Surga 'Adn."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*. Bab: "Wa min duunihima Jannataan" (nomor 4878 dan 4880). Kitab *At-Tauhid*. Bab: *Qaulullah*

- Ta'ala, "Wujuhun yauma`idzin naadhirah ilaa Rabbiha naazhirah" (nomor 7444).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Sifat Al-Jannah*. Bab: *Maa Jaa`a fi Sifati Ghurafi Al-Jannah*. Ia berkata, "Hadits ini adalah Hadits Hasan Shahih (nomor 2528)
 3. Ibnu Majah di dalam *Al-Muqaddimah*, Bab: *Maa ankarat Al-Jahmiyah* (nomor 186). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9135).

٤٤٨ . حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

448. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada saya, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit Al-Bunani dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Shuhaib dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika penduduk surga sudah masuk surga, beliau bersabda, "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Apakah kalian menginginkan sesuatu agar Aku menambahkannya untuk kalian?" Mereka menjawab, "Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam Surga dan Engkau selamatkan kami dari Neraka? Beliau bersabda, "Lalu Hijab disingkap dan tidak ada sesuatu pun yang lebih mereka cintai dari apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka melebihi kesenangan mereka melihat Rabb Azza wa Jalla."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Sifat Al-Jannah. Bab: Maa Jaa`a fi Ru`yati Ar-Rabb Tabaraka wa Ta`ala* (nomor 2552).
2. Ibnu Majah di dalam *Al-Muqaddimah, Bab: Maa ankarat Al-Jahmiyah* (nomor 187). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4968).

٤٤٩ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

449. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami dari Hammad bin Salamah dengan sanad ini. Dan ia menambahkan, kemudian membaca ayat, "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya." (QS. Yunus: 26)."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 448.

- **Tafsir Hadits**

Ketahuilah, madzhab Ahlu As-Sunnah berdasarkan kesepakatan mereka bahwa melihat Allah *Ta'ala* adalah sesuatu yang mungkin dan tidak mustahil secara akal. Mereka juga bersepakat bahwa melihat Allah *Ta'ala* hanya di akhirat. Selain itu, sesungguhnya orang-orang mukmin akan dapat melihat-Nya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi orang-orang kafir.

Sekelompok Ahli Bid'ah; Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij, dan sebagian dari Al-Murji'ah mengklaim bahwa Allah *Ta'ala* tidak dapat dilihat oleh seorang pun dari makhluk-Nya, melihat kepada-Nya adalah sesuatu yang mustahil terjadi secara akal. Apa yang mereka katakan ini adalah suatu kesalahan yang nyata dan bentuk kebodohan yang paling buruk. Bagaimana tidak! Telah dijelaskan dalam banyak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kesepakatan shahabat dan orang-orang setelah mereka dari generasi salafus shalih tentang penetapan melihat Allah *Ta'ala* di akhirat bagi orang-orang mukmin.

Sekitar dua puluh shahabat meriwayatkan hal ini dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan telah dijelaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Semua itu adalah sebagai bentuk sanggahan yang dilakukan

oleh pelaku bid'ah terhadap masalah ini. Begitu juga yang dilakukan oleh para Teolog Ahlus Sunnah yang telah menjawab sanggahan-sanggahan mereka dan segala bentuk kerancuan pikiran mereka.

Tentang melihat Allah *Ta'ala* di dunia, telah kami jelaskan sebelumnya bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Akan tetapi, mayoritas Teolog Muslim dari generasi *salaf* dan *khalaf* serta selain mereka berpendapat bahwa melihat Allah tidak akan terjadi di dunia.

Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Qusyairi mengatakan dalam *Risalahnya*, yang ia riwayatkan dari Al-Imam Abu Bakar bin Faurak bahwasanya ia menjelaskan dua pendapat Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari:

Pertama, bahwa Allah dapat dilihat ketika di dunia.

Kedua. Hal itu tidak mungkin terjadi di dunia.

Menurut pendapat yang kuat adalah *ru'yah* (melihat) adalah kekuatan yang Allah *Ta'ala* berikan kepada makhluk-Nya yang tidak mesti disertai dengan adanya cahaya dan dengan menggunakan alat pembesar atau yang lainnya, berhadapan dengan sesuatu yang dilihat dan juga tidak adanya syarat lain, akan tetapi menurut tradisi yang berlaku di antara kita, dengan adanya hal-hal tersebut sudah dianggap melihat menurut kesepakatan yang ada, bukan dilihat dari sisi persyaratan. Imam-imam kami dari Al-Mutakallimin telah menetapkan demikian dengan dalil-dalil yang jelas, dan dalam melihat Allah *Ta'ala* tidak harus menetapkan arah *Ta'ala*, tapi orang mukmin melihat-Nya tidak pada satu arah sebagaimana mereka mengetahui-Nya tidak pada satu arah, *Wallahu A'lam*.

Nama Al-Jahdhami yang terdapat dalam sanad, telah berulang kali dijelaskan pada awal syarah dari kitab ini. Begitu juga dengan Abu Ghassan Al-Misma'i bahwa Ghassan, termasuk dalam *isim munsharif* dan *ghairu munsharif*. Sedangkan namanya adalah Malik bin Abdul Wahid. Adapun tentang Al-Misma'i dinisbatkan kepada Misma' bin Rabi'ah.

"*Dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais*" yang dimaksudkan di sini adalah Abu Bakar bin Abu Musa Al-Asy'ari. Sedangkan nama Abu Bakar sendiri adalah Amr, tetapi ada juga yang mengatakan Amir.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Dan tidaklah antara kaum dan antara mereka melihat kepada Rabb mereka melainkan selendang kebesaran pada wajah-Nya di Surga 'Adn.*" Para ulama berkata, "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara dengan orang-orang Arab,

maka beliau berbicara sesuai dengan penalaran dan pemahaman mereka. Guna memahami apa yang diucapkan beliau, maka tidak jarang beliau menggunakan kiasan atau metafora. Adapun maksud beliau adalah mengungkapkan tentang tersingkapnya sesuatu yang menghalangi pandangan dengan diangkatnya selendang.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Di Surga 'Adn" maksudnya adalah orang-orang yang melihat di Surga 'Adn.

Perkataannya, "*Ubaidullah bin Umar bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada saya, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit Al-Bunani dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Shuhaib dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika penduduk surga sudah masuk surga..."* Demikianlah At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan selain mereka yang meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Ibnu Abi Laila dari Shuhaib dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi, dan selain mereka berdua berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya secara marfu' dari Tsabit selain Hammad bin Salamah. Sulaiman bin Al-Mughirah, Hammad bin Zaid, dan Hammad bin Waqid telah meriwayatkannya dari Tsabit dari Ibnu Abi Laila sebagian dari perkataannya, dan tidak disebutkan padanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga Shuhaib.

Apa yang mereka katakan itu tidak menyebabkan cacatnya keshahihan hadits ini. Telah kami kemukakan dalam beberapa pasal bahwa menurut pendapat yang shahih dan terpilih yang dipegang oleh ulama fikih, ulama ushul, para pentahqiq dari kalangan ulama hadits dan dishahihkan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi, bahwa sebuah hadits jika yang meriwayatkannya sebagian orang-orang *tsiqat* (kuat) secara *muttashil* (bersambung) sedangkan sebagiannya lagi *mursal* atau *marfu'* dan sebagiannya *mauquf*, maka periwayatannya dihukumi sebagai *muttashil*, dan *marfu'* karena keduanya menambahkan kekuatan pada suatu riwayat, dan ini diterima oleh mayoritas ulama.

(95) Bab Tentang Bagaimana Melihat Allah Ta'ala pada Hari Kiamat

٤٥٠. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ. يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ! فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيَتِ الطَّوَاغِيَتِ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ! فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَا. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ. وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُحْيَى وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرَّسُلُ. وَدَعْوَى الرَّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيْبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ

رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ
غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ. تَخَطَّفُ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ
الْمُؤَبَّقُ بِعَمَلِهِ. وَمِنْهُمْ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى حَتَّى إِذَا فَرَّغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ
بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ. مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمْرَ الْمَلَائِكَةِ
أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى
أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ
السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنْ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ
تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ
الْحَيَاةِ فَيَبْتُؤُونَ مِنْهُ كَمَا تَبْتُؤُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ تَعَالَى
مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَتَقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ
أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ
قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذُكَاؤُهَا. فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوهُ
ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ
غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي رَبُّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِقٍ مَا شَاءَ اللَّهُ
فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ. فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَأَاهَا سَكَتَ مَا شَاءَ
اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! قَدَّمَنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللَّهُ
لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِقَكَ؟ لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتَكَ
وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ. فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ
لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتَكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ
فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. فَإِذَا
قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسَّرُورِ
فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّ رَبِّ! أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ.

فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ وَبِئْسَ مَا أَعْدَرَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ لَا أَكُونُ أَشَقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيَذْكُرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَزُودُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ

450. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Atha` bin Yazid Al-laitsi bahwasanya Abu Hurairah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya sekelompok orang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah! Apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian terhalangi dari melihat bulan pada saat malam purnama?"

Mereka menjawab, "Tidak. Wahai Rasulullah!"

Beliau bersabda, "Apakah kalian terhalangi melihat matahari ketika tidak ada awan?"

Mereka menjawab, "Tidak. Wahai Rasulullah!"

Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dapat melihat-Nya seperti itu. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Dia berfirman, "Barangsiapa yang dulu menyembah terhadap sesuatu maka ikutilah dia. Maka orang yang dulunya menyembah matahari mengikuti matahari.

Orang yang dulunya menyembah bulan mengikuti bulan. Orang yang dulunya menyembah thaghut mengikuti thaghut. Maka yang tersisa adalah umat ini, di dalamnya terdapat orang-orang munafik. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk yang tidak mereka kenal. Lalu Dia berfirman, "Aku adalah Rabb kalian." Mereka menjawab, "Kami berlindung diri kepada Allah darimu. Ini adalah tempat kami hingga Rabb kami datang kepada kami. Maka jika Rabb kami datang, kami pasti mengenal-Nya.

Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka kenal. Dia berfirman, "Aku adalah Rabb kalian." Mereka menjawab, "Engkau adalah Rabb kami. Lalu mereka mengikuti-Nya.

Kemudian Ash-Shirath (jembatan) dihamparkan di tengah-tengah Neraka Jahannam. Maka aku dan umatku adalah orang pertama yang melewatinya. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan para rasul. Do'a para Rasul pada saat itu adalah : "Allahumma Sallim, Sallim!" (Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah).

Dan di dalam Neraka Jahannam terdapat kalalib seperti duri pohon sa'dan, "Apakah kalian pernah melihat sa'dan?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Sesungguhnya seperti duri tumbuhan sa'dan, akan tetapi tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah, ia menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Maka di antara mereka ada celaka karena amalannya dan di antara mereka ada yang diberi ganjaran (pahala) sehingga ia diselamatkan. Setelah Allah membuat keputusan di antara para hamba-Nya, dan Dia berkehendak untuk mengeluarkan orang yang Dia kehendaki dari penduduk Neraka dengan rahmat-Nya. Lalu Dia memerintahkan Malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun dari Neraka di antara orang yang Dia kehendaki untuk diberikan rahmat, yaitu kepada mereka yang mengucapkan, "Laa ilaaha illallah". Para malaikat tersebut mengetahui mereka di dalam Neraka dengan adanya tanda bekas sujud; Neraka membakar anak Adam kecuali bekas sujudnya, Allah mengharamkan atas Neraka untuk membakar bekas sujud. Lalu mereka dikeluarkan dari Neraka dengan kondisi yang telah terbakar. Kemudian dituangkan kepada mereka air kehidupan, lalu mereka tumbuh kembali sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di tepi sungai. Setelah Allah Ta'ala membuat keputusan bagi hamba-hamba-Nya. Maka tersisalah satu orang yang wajahnya menghadap ke Neraka; dan dia adalah orang terakhir dari penduduk surga yang masuk ke dalamnya. Kemudian dia berkata, "Wahai

Rabb-ku! Palingkanlah wajahku dari Neraka, sebab hawanya telah membinasakanku, dan kobarannya telah membakarku. Lalu dia Memohon kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dia untuk berdo'a. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Boleh jadi jika Aku mengabulkan hal itu bagimu, kamu akan meminta selainnya." Orang itu menjawab, "Saya tidak akan meminta yang lagi kepada-Mu." Lalu dia berjanji kepada Rabb-nya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kemudian Allah memalingkan wajahnya dari Neraka.

Ketika dia sudah menghadap ke surga dan melihatnya, ia terdiam sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dia berkata, "Wahai Rabb! Hantarkan aku ke pintu surga." Lalu Allah berkata kepadanya, "Bukankah kamu telah berjanji dan menyetujui bahwa kamu tidak akan meminta kepada-Ku selain yang telah Aku berikan kepadamu? Celakalah kamu wahai anak Adam! Alangkah berkhianatnya kamu!" Lalu dia berkata, "Wahai Rabb –dan dia memohon kepada Allah– hingga Allah berkata kepadanya, "Boleh jadi jika Aku mengabulkan hal itu bagimu, kamu akan meminta selainnya!" Dia menjawab, "Tidak, demi Keagungan-Mu! Lalu dia berjanji kepada Rabb-nya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, lalu dia pun didekatkan ke pintu surga.

Setelah berada di depan pintu surga, lalu dibukakan pintunya, dan dia melihat berbagai kesenangan dan kebaikan di dalamnya. Kemudian dia terdiam sesuai dengan kehendak Allah padanya untuk diam. Lalu dia berkata, "Wahai Rabb! Masukkanlah aku ke dalam Surga." Allah berkata kepadanya, "Bukankah kamu telah berjanji dan bersepakat bahwa kamu tidak akan meminta kepada-Ku selain apa yang telah Aku berikan kepadamu. Celaka kamu wahai anak Adam! Alangkah berkhianatnya kamu!" Dia menjawab, "Wahai Rabb! Aku tidak ingin sekali-kali menjadi makhluk-Mu yang paling sengsara." Dan dia terus memohon kepada Allah hingga Allah Ta'ala tertawa kepadanya. Pada saat Allah menertawakannya, Dia berkata, "Masuklah kamu ke dalam Surga." Pada saat dia sudah memasukinya, Allah Ta'ala berkata kepadanya, "Berharaplah kamu." Lalu dia memohon kepada Rabb-nya dan berharap. Hingga Allah benar-benar menyebutkan kepadanya ini dan itu. Setelah dia selesai dari menyebutkan harapannya, Allah Ta'ala berfirman, "Yang demikian itu untukmu bahkan dilipatgandakan lagi untukmu."

Atha` bin Yazid berkata, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah tidak membantah sedikit pun dari periwayatannya, bahkan ketika Abu Hurairah memberitahukan, "Sesungguhnya Allah berfirman demikian kepada

orang tersebut, "dan ditambah lagi yang semisal dengannya. "Abu Sa'id berkata, "Dan sepuluh kali lipat untukmu juga. Wahai Abu Hurairah! Abu Hurairah berkata, aku tidak hafal melainkan firman-Nya, "Yang demikian adalah untukmu dan yang semisalnya bersamamu. Abu Sa'id berkata, "Aku bersaksi sesungguhnya aku telah hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sabdanya, "Yang demikian ini untukmu dan sepuluh kali lipatnya. "

Abu Hurairah berkata, "Orang tersebut adalah orang yang terakhir dari penduduk surga yang masuk surga. "

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tauhid*. Bab: *Qaulullah Ta'ala, "Wujuhun yauma idzin naadhira ilaa Rabbihaa naazhirah"* (nomor 7437). Kitab: *Ar-Riqaq*. Bab: *Ash-Shirath Jisru Jahannam* (nomor 6573) yang diriwayatkan secara panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *At-Tathbiq*. Bab: *Maudhi'u As-Sujud* (nomor 1139) dan di riwayatkan secara ringkas. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14213).

٤٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَأَقِ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ

451. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepada saya, Abu Hurairah telah mengabarkan kepada mereka berdua, 'Bahwasanya manusia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah! Apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Lalu ia menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits Ibrahim bin Sa'ad."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Adzan. Bab: Fadhlu As-Sujud* (nomor 806) dengan panjang lebar. *Kitab: Ar-Riqaq. Bab: Ash-Shirath Jisru Jahannam* (nomor 6573) yang diriwayatkan dengan panjang lebar. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13151).

٤٥٢ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْحِجَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُولَ لَهُ هَلْ تَمَنَيْتَ فَيَقُولَ نَعَمْ فَيَقُولَ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

452. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, 'Ini seperti yang telah Abu Hurairah beritahukan kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu ia menyebutkan beberapa hadits di antaranya; Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya tempat terendah yang akan ditempati oleh salah satu dari kalian di surga adalah ketika Allah berkata kepadanya, "Berharaplah", Lalu dia terus-menerus menyebutkan harapannya. Lalu Allah berkata kepadanya, "Apakah kamu sudah selesai (menyebutkan) harapanmu?" orang tersebut menjawab, "Ya." Allah berkata kepadanya, "Harapan yang telah kamu sebutkan itu, semuanya untukmu bahkan dilipatgandakan lagi untukmu."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14741).

٤٥٣ . وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهْرِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعَ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيَقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنِ اللَّهِ. فَيَقَالُ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْعُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحِطُّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيَقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيَقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ. فَيَقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحِطُّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهِ أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا: يَا رَبَّنَا فَارْقِنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُنْصَحِبْهُمْ. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِنْ بَعْضُهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً. كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ! فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: دَخَضُ مَزَلَّةٌ فِيهِ خَطَاطِيفٌ وَكَالَلَيْبِ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُؤْيُكَةٌ يُقَالُ لَهَا السُّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبُرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ فَتَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشِدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيُحْجُّونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتَحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقِيهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ:

رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا.

وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٤٠﴾ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصْنِفِرُ وَأُخْيِضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَيْضًا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرَعَى بِالْبَادِيَةِ. قَالَ: فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمَ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. ثُمَّ يَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

453. Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepada saya, Hafsh bin Maisarah telah memberitahukan kepada saya, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri, 'Bahwasanya manusia pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya." Beliau (meneruskan) sabdanya, "Apakah kalian terhalangi dari melihat matahari di siang hari ketika cuaca cerah dan tidak berawan sedikit pun? Apakah kalian terhalangi dari melihat bulan di malam purnama yang cerah dan tidak ada awan sedikit pun?"

Mereka menjawab, "Tidak. Wahai Rasulullah!" Beliau (meneruskan) sabdanya, "Kalian tidak akan terhalangi dari melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat sebagaimana tidak terhalanginya kalian dari melihat salah satu dari keduanya (matahari dan bulan). Jika kiamat telah tiba, seorang penyeru mengumumkan, "Hendaklah setiap umat mengikuti apa yang dulu mereka sembah." Sehingga tidak ada yang tersisa seorang pun, yang dulunya menyembah selain Allah Ta'ala seperti (penyembah) berhala dan patung, melainkan akan berjatuhannya ke dalam Neraka.

Kemudian tidak ada lagi yang tersisa saat itu kecuali orang yang ketika di dunia menyembah Allah; baik orang taat dan pendosa, serta para ahlul kitab. Kemudian kaum Yahudi dipanggil dan dikatakan kepada mereka, "Apakah yang telah kalian sembah (ketika di dunia)?" Mereka menjawab, "Dulu kami menyembah Uzair Ibnu Allah." Lalu dikatakan kepadanya, "Kalian telah berdusta, sesungguhnya Allah tidak mengambil seorang isteri dan tidak juga seorang anak. (Sekarang) apakah yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Wahai Rabb, kami kehausan. Maka berilah kami minum!" Lalu diperlihatkanlah kepada mereka (neraka), lalu dikatakan, "Tidakkah kalian mau mendatangnya?" Lalu mereka digiring ke neraka, seakan-akan (apinya) adalah fatamorgana yang saling menghancurkan. Maka berjatuhannya mereka ke dalamnya.

Kemudian kaum Nasrani dipanggil dan dikatakan kepada mereka, "Apakah yang telah kalian sembah dulu (ketika di dunia)? Mereka menjawab, "Dulu kami menyembah Al-Masih bin Maryam." Maka dikatakan kepada mereka, "Kalian telah berdusta, sesungguhnya Allah tidak pernah mengambil seorang isteri dan tidak juga seorang anak. (Sekarang) apakah yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Wahai Rabb, kami kehausan, berilah kami minum!" Lalu diperlihatkan (neraka) kepada mereka, dan dikatakan, "Tidakkah kalian mau mendatangnya?" Lalu mereka digiring ke neraka, seakan-akan (apinya) adalah fatamorgana yang saling menghancurkan. Sehingga mereka berjatuhannya ke dalamnya.

Hingga pada saat sudah tidak ada yang tersisa lagi melainkan orang yang dulunya menyembah Allah Ta'ala baik orang taat atau pendosa, Rabbul 'Alamin –dibaca: Allah- mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka kenali. Dia (Allah) berfirman, "Apa yang kalian tunggu? Sedangkan setiap umat telah mengikuti apa yang dulu mereka sembah." Mereka menjawab, "Wahai Rabb kami! Kami memisahkan diri dari manusia di dunia, padahal kami –dulu- sangat membutuhkan mereka namun tidak menjadikan mereka sebagai teman. Lalu Allah berfirman, "Aku adalah

Rabb kalian." Mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun – mereka ucapkan dua atau tiga kali." Bahkan hampir saja sebagian mereka berbalik. Allah berfirman, "Apakah antara kalian dengan-Nya terdapat ayat (tanda) sehingga kalian dapat mengenalnya? Mereka menjawab, "Ya." Lalu disingkapkanlah bagi mereka tanda tersebut. Sehingga tidak satu pun dari orang yang dulu sujud kepada Allah karena keinginan sendirinya kecuali Allah izinkan baginya untuk sujud, dan tidak satu pun dari orang yang dulu sujud karena munafik dan riya' melainkan Allah jadikan tulang punggungnya kaku, setiap kali ia hendak sujud ia tersungkur. Kemudian mereka mengangkat kepalanya, sedangkan Allah telah berubah bentuknya seperti yang pertama kali mereka lihat. Lalu Dia berfirman, "Aku adalah Rabb kalian." Mereka berkata, "Engkau adalah Rabb kami.

Kemudian al-jisr dibentangkan di atas neraka Jahannam, pada saat itulah syafa'at diberikan. Mereka berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud dengan al-jisr? Beliau menjawab, "Ia adalah tempat (jembatan) yang licin. Dalam neraka tersebut terdapat besi yang berpengait dan bergerigi – seperti pohon sa'dan yang berduri, yang terdapat di dataran tinggi-. Di antara orang-orang mukmin ada yang melewati (jembatan) tersebut seperti kejapan mata, kilat, angin, burung, kuda-kuda yang kencang larinya, dan ada yang seperti onta. Maka di antara mereka ada yang selamat, ada yang selamat namun badannya luka-luka dan ada yang langsung terlempar ke dalam neraka Jahannam.

Apabila orang-orang mukmin yang telah terbebas dari neraka, maka demi Zat yang menguasai diriku, tidak ada orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran, melebihi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran kepada Allah demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih berada di neraka. Mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami! Dulu mereka berpuasa bersama kami, mereka shalat, mereka melaksanakan ibadah haji." Lalu dikatakan kepada mereka, "Keluarkanlah di antara mereka yang kalian kenal." Muka mereka Allah haramkan untuk dibakar oleh api neraka. Mereka dapat mengeluarkan banyak manusia yang telah dibakar oleh neraka; sementara di antara mereka ada yang telah dibakar hingga kebetisnya bahkan sampai ke lututnya.

Kemudian mereka berkata, "Wahai Rabb kami! Tidak ada seorang pun yang tersisa dalam neraka dari orang-orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkannya. Lalu Dia berfirman, "Kembalilah,

dan barangsiapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya terdapat seberat satu dinar berupa kebaikan maka keluarkanlah mereka. Lalu mereka dapat mengeluarkan banyak manusia. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami! Kami tidak meninggalkan padanya seorang pun dari orang-orang yang telah Engkau perintahkan kami untuk mengeluarkan. Kemudian Allah berfirman, "Kembalilah, dan barangsiapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya terdapat seberat setengah dinar berupa kebaikan maka keluarkanlah mereka. Lalu mereka dapat mengeluarkan banyak manusia. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami! Kami tidak meninggalkan di dalamnya seorang pun dari orang-orang yang telah Engkau perintahkan kami untuk mengeluarkannya."

Kemudian Allah berfirman, "Kembalilah, dan barangsiapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya seberat biji sawi berupa kebaikan maka keluarkanlah mereka. Lalu mereka dapat mengeluarkan banyak manusia. Kemudian mereka berkata, "'Wahai Rabb kami! Kami tidak meninggalkan seorang pun dalam neraka orang yang telah mengerjakan kebaikan."

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Jika kalian tidak mempercayai apa yang kuucapkan ini, maka bacalah,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
 أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

"Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar " (QS. An-Nisa` : 40).

Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Para Malaikat, para Nabi, dan orang-orang mukmin telah memohon syafa'at, dan tidak ada yang tersisa melainkan Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Allah mengumpulkan dari neraka dan mengeluarkan darinya sekelompok manusia yang belum pernah mengamalkan satu pun dari kebaikan sementara kondisi mereka telah gosong. Lalu Mereka dilempar ke sebuah sungai dekat mulut surga, yang disebut Sungai Kehidupan. Kemudian mereka keluar seperti tumbuhan kecil keluar dari lumpur banjir. Bukankah kalian sering melihat tumbuhan kecil di sela-sela batu atau pohon, di mana bagian yang terkena sinar matahari akan berwarna sedikit kuning dan hijau, sedangkan yang berada di keteduhan menjadi putih? Para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Sepertinya engkau pernah menggembala di

dusun. Rasulullah bersabda, "Maka mereka keluar seperti mutiara dan pada leher mereka terdapat kalung. Sehingga penduduk surga dapat mengenal bahwa mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka lalu memasukkannya ke dalam surga tanpa ada amalan dan kebaikan yang pernah mereka lakukan (di dunia). Kemudian Allah berfirman, "Masuklah kalian ke dalam surga dan apa yang kalian lihat adalah untuk kalian. Lalu mereka berkata, "Wahai Rabb kami! Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk ini." Lalu Allah berfirman, "Aku mempunyai sesuatu yang lebih utama lagi bagi kalian melebihi apa yang telah Aku berikan ini." Kemudian mereka bertanya, "Wahai Rabb kami! Apakah yang lebih utama daripada ini? Dia menjawab, "Keridhaan-Ku. Aku tidak akan murka kepada kalian setelahnya selama-lamanya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir. Bab: "Innallaha laa yazhlimu mitsqaala dzarratin "* (nomor 4581). Kitab: *At-Tauhid. Bab: Qaulullah Ta'ala "Wujuuhun yauma`idzin naadhirah ilaa Rabbiha naazhirah"* (nomor 7439). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4172).

٤٥٤. قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بْنِ حَمَادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ أُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْكَ أَنْكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ حَمَادٍ أَخْبَرَكَمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى رَبَّنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحَّوْ قُلْنَا لَا وَسُقَّتْ الْحَدِيثَ حَتَّى انْقَضَى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمَلُوهُ وَلَا قَدَمَ قَدَمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بَلَّغْنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدْقُ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدٌ مِنَ السِّيفِ وَلَيْسَ فِي

حَدِيثِ اللَّيْثِ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَمَا
بَعْدَهُ فَأَقْرَبَهُ بِهِ عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ

454. Muslim berkata, aku membacakan kepada Isa bin Hammad Zughbah Al-Mishri hadits ini tentang syafaat dan aku katakan kepadanya, "Aku memberitahukan hadits ini darimu, bahwasanya kamu telah mendengarnya dari Al-Laits bin Saad?" Lalu ia menjawab, "Ya. Aku katakan kepada Isa bin Hammad, apakah Al-Laits bin Saad telah mengabarkan kepada kalian dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya ia berkata, kami berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah kami akan melihat Rabb kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian terhalangi dari melihat matahari pada saat hari cerah?" Kami menjawab, "Tidak." Dan aku membawakan hadits hingga akhirnya selesai seperti hadits Hafsh bin Maisarah. Dan ia menambahkan setelah perkataannya, "tanpa amalan yang mereka kerjakan dan tanpa kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Untuk kalian apa yang kalian lihat dan bahkan ditambah lagi seperti itu. "

Abu Sa'id berkata, "Telah sampai kepada saya bahwa al-jisru itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam dari pedang.

Di dalam hadits Al-Laits tidak ada redaksi, "Mereka mengatakan, 'Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada kami yang belum pernah Engkau berikan kepada salah seorang pun di alam ini...' dan redaksi setelahnya.

Lalu Isa bin Hammad menetapkannya.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits: 453.

٤٥٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا

455. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ja'far bin 'Aun telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Aslam telah memberitahukan

kepada kami, dengan sanad mereka berdua, seperti hadits Hafsh bin Maisarah hingga seterusnya. Dan ia telah menambah dan mengurangi sesuatu pada lafazhnya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 453.

- **Tafsir Hadits**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ . Dalam riwayat lain disebutkan, هَلْ تَضَامُونَ . البَدْرُ .

Kata هَلْ تُضَارُونَ diriwayatkan dengan men-*tasydidkan* huruf *ra`* dan dengan tanpa men-*tasydidkannya*. Jika ber-*tasydid*, maka maknanya adalah apakah orang lain menghalangi kalian saat melihatnya dalam kondisi yang berdesakan (ramai)? atau terjadi perbedaan pandangan kalian dalam melihatnya atau karena alasan lain sebagaimana yang kalian lakukan di awal malam pada bulan tertentu?

Sedangkan jika tidak ber-*tasydid*, maka maknanya adalah apakah kalian menemui kesulitan dalam melihatnya. Begitu juga dengan riwayat yang menggunakan lafaz هَلْ تَضَامُونَ ; yakni dengan men-*tasydidkan* huruf *mim* dan tanpa men-*tasydidkannya*. Ada juga yang mem-*fathahkan* huruf *ta* dan ada juga yang men-*dhammahkannya*. Jika ber-*tasydid*, maka maknanya adalah apakah kalian saling bergabung dan saling lemah lembut agar sampai dapat melihatnya? Sedangkan tanpa ber-*tasydid*, maka maknanya adalah apakah kamu mendapatkan kesusahan dan kesulitan dalam melihatnya? Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, sebagian ahli bahasa membacanya dengan *tadhaarrun* dan *tadhaammun*, dengan mem-*fathahkan* huruf *ta`* pada keduanya. Al-Qadhi menunjukkan bahwa selain pendapat ini dapat juga dibaca dengan men-*dhamahkan* huruf *ta* pada keduanya, baik ber-*tasydid* maupun tidak, dan semuanya benar, maknanya pun jelas.

Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan "*Laa tadhaammun* " atau "*Laa tudhaarrun* " ini menunjukkan tentang keraguan perawi. Sedangkan maknanya adalah kalian tidak melihatnya dengan samar-samar dan tidak pula meragukannya sehingga kalian saling berbeda pandangan dalam melihatnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, كَذَلِكَ تَرَوْنَهُمْ فَيَنْتَهُمُونَ كَذَلِكَ فَانظُرُوا كَيْفَ يَتَذَكَّرُونَ كَذَلِكَ تَرَوْنَهُمْ فَيَنْتَهُمُونَ كَذَلِكَ فَانظُرُوا كَيْفَ يَتَذَكَّرُونَ. Maknanya adalah kalian juga akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan atau matahari saat cuaca cerah. Yakni kalian tidak akan berbeda pendapat, atau merasa susah ketika melihatnya

Adapun, الطَّاغُوتُ adalah bentuk jamak dari kata *thaghut*. Al-Laits, Abu Ubaidah, Al-Kisaa'i dan mayoritas ahli bahasa berkata, "*Ath-thaghut* adalah setiap yang disembah selain Allah Ta'ala." Ibnu Abbas, Muqatil, Al-Kalbi, dan selain mereka berkata, "*Ath-thaghut* adalah setan. Ada juga yang mengatakan berhala. Al-Wahidi berkata, "*Ath-thaghut* adalah bentuk tunggal sekaligus jamak, *muannats* dan *mudzakkar*, Allah Ta'ala berfirman,

يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

"Mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada *thaghut*, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari *thaghut* itu..." (QS. An-Nisa': 60), ini dalam bentuk tunggal. Sedangkan dalam bentuk jamaknya adalah seperti firman Allah Ta'ala,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

"Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan." (QS. Al-Baqarah: 257). Dalam bentuk *muannats* adalah,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا

"Dan orang-orang yang menjauhi *thaghut* (yaitu) tidak menyembahnya" (QS. Az-Zumar: 16).

Al-Wahidi berkata, "Kata yang sama seperti ini adalah kata *al-fulku*; bisa berfungsi sebagai kata tunggal, jamak, *mudzakkar*, dan *muannats*. Ulama Nahwu berkata, "Bentuk *wazan* (timbangan kata) الطَّاغُوتُ adalah فَعْلُوتُ yang terambil dari kata *thaghaa*, sehingga jamaknya طَغُوتُ tetapi kemudian huruf *waw* dibalik menjadi huruf *alif*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka yang tersisa adalah umat ini, yang di dalamnya terdapat orang-orang munafik." Para ulama berkata, "Sesungguhnya mereka bersama rombongan orang-orang mukmin, karena mereka pada saat di dunia bersembunyi di kelompok kaum mukminin, maka di akhirat juga mereka bersembunyi dengan mereka. Mereka berjalan pada jalan yang dilalui oleh orang-orang

mukmin, dan mereka masuk ke dalam rombongannya, mengikutinya, dan berjalan pada cahaya mereka, hingga dipasangkan pagar di antara mereka, pagar yang memiliki pintu, di dalamnya terdapat rahmat dan di luarnya adalah azab, lalu mereka kehilangan cahaya dari orang-orang mukmin. Sebagian ulama berkata, "Mereka adalah orang-orang yang diusir dari telaga yang biasa disebut dengan *suhqan suhqan*."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk yang tidak mereka kenal. Lalu Dia berfirman, "Aku adalah Rabb kalian. "Mereka menjawab, "Kami berlindung diri kepada Allah darimu. Ini adalah tempat kami hingga Rabb kami datang kepada kami. Maka jika Rabb kami datang, kami pasti mengenal-Nya. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka kenal. Dia berfirman, "Aku adalah Rabb kalian. "Mereka menjawab, "Engkau adalah Rabb kami. Lalu mereka mengikuti-Nya."

Ketahuilah bahwa hadits ini termasuk dalam hadits-hadits sifat (Allah). Dalam hal ini terdapat dua pendapat dari kalangan ulama:

Pertama: Pendapat sebagian besar, bahkan seluruh kaum salafus shalih. Menurut mereka, tidak boleh diinterpretasikan maknanya dan cukuplah bagi kita untuk wajib mengimaninya, meyakini makna yang sesuai dengan Keagungan Allah *Ta'ala* dan Kebesaran-Nya. Selain itu, harus diiringi dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah *Ta'ala*, tidak ada yang semisal dengan-Nya sedikit pun. Dia suci dari bentuk fisik serta suci dari seluruh sifat-sifat makhluk, ini adalah pendapat madzhab jama'ah mutakallimin, dan dipilih oleh jama'ah pentahqiq mereka, dan ini yang lebih selamat.

Kedua: Pendapat sebagian besar *mutakallimin* (teolog Islam), bahwasanya kalimat tersebut ditakwil sesuai dengan kepentangannya berdasarkan konteksnya. Selain itu, dibolehkan menakwilkannya bagi yang memiliki keahlian, yaitu seorang yang paham akan *lisan al Arab*, kaidah-kaidah ushul dan *furu'*, serta keilmuan yang diakui.

Berdasarkan madzhab ini, maka dikatakan pada Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "*Faya'tiihimullahu*" (Allah mendatangi mereka) bahwa "*al-ityan*" (mendatangi) adalah suatu ungkapan tentang penglihatan mereka terhadap-Nya. Sebab menurut kebiasaan bahwa orang yang tersembunyi dari orang lain tidak memungkinkan untuk melihatnya melainkan dengan cara mendatangi. Maka "*al-ityan*" dan "*al-maji*" (datang) diungkapkan di sini dengan *ru'yah* (melihat) secara majazi. Ada yang berkata bahwa "*al-ityan*" adalah satu perbuatan di

antara perbuatan-perbuatan Allah *Ta'ala* sehingga disebut dengan "ityaanan".

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*ya`tihimullahu*" bahwa beberapa dari malaikat Allah mendatangi mereka. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Inilah menurutku yang dimaksud dalam hadits. Malaikat yang datang kepada mereka dalam bentuk tertentu dan mereka mengingkarinya. Ini juga termasuk salah satu tanda *hadats* (hal-hal yang baru) yang jelas nampak pada Malaikat dan makhluk. Al-Qadhi menambahkan, atau makna *ya`tihimullahu fi shuratin* adalah Allah mendatangi mereka dengan satu bentuk lalu menampakkan diri dalam bentuk malaikat atau makhluk-Nya yang penampakannya itu tidak sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan-Nya untuk menguji mereka. Ini adalah akhir dari ujian orang-orang mukmin. Jika Malaikat ini atau bentuk rupa ini berkata kepada mereka, "Aku adalah Rabb kalian," lalu mereka melihat salah satu tanda dari ciri-ciri makhluk-Nya sehingga mereka pun mengingkari-Nya bahwa Dia bukan Rabb mereka. Oleh sebab itulah mereka berlindung diri kepada Allah *Ta'ala*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ*, (maka Allah mendatangi mereka dalam sifat yang mereka kenal). Yang dimaksud dengan "*shurah*" di sini adalah sifat Allah. Maknanya, Allah *Ta'ala* menampakkan diri-Nya pada mereka, dengan sifat yang mereka ketahui dan mereka kenal. Meskipun mereka belum pernah melihat Allah, tetapi mereka mengetahui bahwa itu adalah Rabb mereka karena mereka tidak melihat adanya tanda atau ciri-ciri seorang makhluk pada-Nya. Lalu mereka mengatakan, "Engkau adalah Rabb kami." Jadi, yang dimaksud dengan "*shurah*" di sini adalah sebagai ungkapan untuk sifat Allah, meskipun kedua kata tersebut berdekatan secara makna, tetapi untuk mengungkapkan kata sifat tadi digunakanlah kata "*shurah*".

Perkataan mereka, "*Kami berlindung diri kepada Allah darimu.*" Al-Khaththabi berkata, "Ada kemungkinan bahwa *al-isti'adzah* (minta perlindungan diri) ini khusus terlontar dari mulut orang-orang munafik." Namun, Al-Qadhi Iyadh mengingkarinya seraya mengatakan, "Tidak benar jika kata-kata tersebut hanya muncul dari orang-orang munafik." Dan apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi inilah yang benar, sebab lafadh hadits di atas menjelaskan tentang tidak adanya pengkhususan bahwa orang-orang munafiklah yang mengatakannya. Sebab, mereka ber-*isti'adzah* adalah karena alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan

di atas yaitu karena mereka melihat adanya tanda makhluk pada dirinya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَيَسْبِقُونَهُ* "Maka mereka mengikutinya" yaitu mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka yakni untuk pergi ke Surga atau mengikuti Malaikat-Nya menuju surga.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَيُضْرَبُ الصُّرَّاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْنِي* "Kemudian *Ash-Shirath* (jembatan) dihamparkan di tengah-tengah Neraka *Jahannam*." Artinya jembatan (*as-shirath*) dibentangkan di atas neraka. Jadi, hadits ini menetapkan adanya *ash-shirath*. Hal ini juga ditetapkan oleh para ahlul haq dan para ulama generasi salaf. *Ash-shirath* adalah jembatan yang diletakkan di tengah-tengah neraka *Jahannam*, dan seluruh manusia akan melewatinya. Orang-orang mukmin akan melintasi jembatan tersebut sesuai dengan kondisi dan derajat keimanan mereka, bahkan di antara mereka ada juga yang jatuh ke dalamnya.

Sahabat-sahabat kami dari kalangan *mutakallimin* salaf dan selain mereka mengatakan tentang sifat jembatan tersebut, bahwasanya ia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِزُ* "Maka aku dan umatku adalah orang pertama yang melewatinya" Dikatakan, *ajaztu al-wadi wa juztuhu*, (aku telah melewati lembah). Jadi, kata *ajaaza* dan *jaaza* adalah semakna yaitu melewati. Al-Ashma'i berkata, "Ajaztuhu artinya *qatha'tuhu* (memotong dengan cara melintasinya), sedangkan *Juztuhu* artinya *masyaitu fih* (aku berjalan di atasnya)."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا* *الرُّسُلُ* "Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan para rasul." sebab saat itu adalah saat yang mengerikan dan menakutkan. Maksudnya, pada saat melewati *shirath*, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan para rasul. Sedangkan dalam neraka, setiap manusia berdebat dengan dirinya sendiri, saling bertanya di antara mereka, bahkan saling mencela, orang yang diikuti bertengkar dan bermusuhan dengan orang mengikuti.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَدَعَايَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ* *سَلِّمْ سَلِّمْ* "Do'a para Rasul pada saat itu adalah 'Allahumma sallim, sallim'" (Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah). Doa para rasul ini merupakan bentuk

kesempurnaan akan kasih sayang mereka kepada umatnya. Tentu saja doa tersebut sesuai dengan derajat keimanan para pengikutnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Dan di dalam neraka *Jahannam* terdapat *Kalalib* seperti duri pohon *sa’dan*.” “*Kalalib*” adalah jamak dari “*kalluub*” yaitu besi yang berpengait (*gancu.edt*). Biasanya alat ini digunakan untuk menggantungkan daging di dapur. Penulis kitab *Al-Mathali’* berkata, “*Kalalib* adalah kayu yang di ujungnya terdapat besi bengkok, bahkan terkadang semuanya terbuat dari besi. Benda ini juga dinamakan dengan “*kullab*.” Adapun *Sa’dan* adalah tanaman yang berduri besar di semua batangnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *تَخَطَّفَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ* “*Ya menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka.*” *تَخَطَّفَ* bisa juga dibaca dengan *takhthifu* dan ini dianggap lebih fasih. Sedangkan maknanya adalah ia menyambar mereka karena amalan mereka, atau menyambar mereka sesuai dengan kadar amalan mereka.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُ بَقِيٍّ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُجَازِي حَتَّى يُنَجَّى

“Di antara mereka ada yang celaka karena amalannya dan di antara mereka ada yang diberi ganjaran (pahala) sehingga ia diselamatkan.”

Mengenai kalimat “*al-mukmin baqiya bi’amalihi*” maka Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* menyebutkan bahwasanya kalimat ini telah diriwayatkan dalam bentuk yang berbeda-beda: pertama, “*al-mukmin yaqiya bi’amalihi*”. Kedua, “...*muutsaqun*...”. Ketiga, “...*muubaqun*...” sedangkan yang paling shahih adalah dengan kata “*mubaq*”. Begitu juga dengan pendapat penulis kitab *Al-Mathali’* yang mengatakan bahwa yang ketiga adalah lebih benar. Al-Qadhi menambahkan, “Pada lafazh “*yaqiya*” terdapat dua ketetapan dalam bentuk penulisannya: pertama, dengan huruf *ba* (*baqiya*), kedua dengan huruf *ya* (*yaqiya*) yang berasal dari kata *al-wiqaayah* (melindungi). Aku katakan, bahwa yang terdapat pada sebagian besar kitab rujukan di negeri kami adalah dengan menggunakan kata “*baqiya*”.

Adapun tentang sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَمِنْهُمْ الْمُجَازِي* berasal dari kata *al-mujaazaah*, demikianlah bentuk redaksi matan yang terdapat pada kitab rujukan di negeri kami tentang hal ini. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* menyebutkan bahwa tentang pensyakalannya

terdapat perbedaan, "Al-'Udzri dan selainnya meriwayatkannya dengan *al-mujaazaa* sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sebagian yang lain meriwayatkannya dengan *al-mukhardal*, sedangkan sebagian yang lain meriwayatkan di dalam Al-Bukhari dengan *al-mujardal*. Jika dengan *al-mukhardal* maka maknanya adalah terpotong-potong atau tercabik-cabik oleh *kalalib* (semacam alat gancu). Dikatakan *khardaltu al-lahma* artinya aku memotong daging. Ada yang mengatakan bahwa *khardaltu* maknanya adalah *shara'tu* (aku membanting), bahkan ada juga yang mengatakan dengan *khardzaltu*. Sedangkan jika dengan *al-mujardal*, maka maknanya adalah jatuh dalam jurang kebinasaan.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Neraka membakar anak Adam kecuali bekas sujudnya, Allah mengharamkan atas Neraka untuk membakar bekas sujud." menurut sebagian ulama bahwa maknanya adalah api neraka tidak memakan seluruh anggota sujud yang digunakan dalam shalat, yaitu kening, dua tangan, dua lutut, dan dua kaki, demikianlah yang dikatakan oleh para ulama. Namun, Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah Ta'ala* mengingkari pendapat tersebut dan mengatakan, "Yang dimaksud dengan *atsar sujud* adalah khusus pada jidat saja. Akan tetapi, pendapat yang terpilih adalah yang pertama yaitu pendapat dari sebagian ulama. Jika ada yang mengatakan kenapa dalam riwayat Muslim ini disebutkan secara marfu' "Bahwasanya satu kaum keluar dari neraka dan mereka terbakar di dalamnya kecuali wajah."? Maka jawabnya adalah bahwa mereka merupakan kaum yang tertentu untuk dikeluarkan dari neraka, yang seluruh anggota tubuhnya terbakar, kecuali wajahnya. Adapun selain mereka, maka seluruh anggota sujudnya tidak terbakar oleh api neraka. Hal ini berdasarkan pada keumuman hadits, sedangkan pendapat yang kedua bersifat khusus.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ اِمْتَحَسُوا*, "Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dengan kondisi yang telah terbakar." Demikianlah redaksi matan hadits yang terdapat di dalam banyak riwayat, yaitu dengan "*imtahasyuu*". Begitu juga yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah Ta'ala* dari guru-guru mereka yang tepercaya, yang mengatakan bahwa maknanya adalah terbakar. Al-Qadhi berkata, "Sebagian guru kami meriwayatkannya dengan "*umtuhsyuu*."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ الشَّيْلِ* "Kemudian mereka keluar (tumbuh) seperti tumbuhan kecil keluar dari lumpur banjir." Demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab rujukan, yaitu *fayanbutuun* dan inilah yang benar. Maknanya mereka

tumbuh setelah disiram dan dimandikan dengan air kehidupan. “*Al-hibbah*” adalah benih kubis dan rumput yang tumbuh di daratan dan di tepi air yang mengalir. Bentuk jamaknya adalah *hibab*. Sedangkan makna “*hamiil as-sail*” adalah yang dibawa oleh banjir berupa tanah hitam dan buih. Sedangkan maksud dari hadits ini adalah sebagai suatu perumpamaan tentang orang yang telah dibakar api neraka kemudian disiram dengan air kehidupan sehingga mereka terlihat seperti segar dan tumbuh kembali.

Perkataannya, *فَشَبَّنِي رِيحَهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَوُهَا*, “*Hawanya telah membinasakanku, dan kobarannya telah membakarku.*” Makna dari “*qasyabani*” adalah telah membunuhku, menyakitiku, dan menghancurkanku, begitulah yang dikatakan oleh mayoritas dari ahli bahasa dan *gharib al hadits*. Ad-Dawudi berkata, “Maknanya adalah hawanya telah mengubah kulit dan rupaku.”

Sedangkan kata “*Dzakaa`uha*” begitulah yang terdapat pada seluruh riwayat hadits yang maknanya adalah kobaran dan nyalanya yang sangat panasnya. Namun, yang paling masyhur menurut bahasa adalah “*dzakaaha*”. Sekelompok ulama mengatakan bahwa cara membaca kata tersebut bisa dengan dua cara, yaitu dengan *mad* (panjang), *dzakaa`uha*, dan *qashar* (pendek). dan *qashr* (pendek) *dzakaaha*.

Firman Allah *Ta`ala*, *هَلْ عَسَيْتَ* kata ini juga bisa dibaca dengan *hal `asiita*. Kedua bacaan ini sering dibaca dalam *qira`ah sab`ah*. Nafi’ membacanya dengan *‘asiita*, sementara yang lainnya dengan *‘asaita*. Dan yang lebih fasih dan lebih masyhur dari sisi bahasa adalah *‘asaita*. Ibnu As-Sikkit berkata, “Kata *‘asaita* tidak boleh diucapkan untuk *mustaqbal* (waktu yang akan datang).”

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ

“Setelah berada di depan pintu surga, lalu dibukakan pintunya, dan dia melihat berbagai kesenangan dan kebaikan di dalamnya.” Demikianlah bentuk redaksi yang benar dan yang dikenal dalam berbagai riwayat dan kitab rujukan yakni dengan kata “*al-khair*”. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* meriwayatkan bahwa sebagian rawi di dalam Kitab *Muslim* meriwayatkannya dengan kata “*al-habru*” artinya kesenangan. Penulis kitab *Al-Mathali’* berkata, “*Al-khairu* dan *al-habru* kedua-duanya adalah benar. Namun, yang kedua lebih jelas. Al-Bukhari meriwayatkannya

dengan *al-habratu wa as-sururu*. *Al-habratu* maknanya *al-masarratu* (hal-hal yang menyenangkan). Sedangkan makna "*infahaqat*" adalah dibuka dan dilebarkan.

Perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ

"Dan dia terus memohon kepada Allah hingga Allah Ta'ala tertawa kepadanya." Ulama berkata, "Tertawanya Allah Ta'ala kepada hamba merupakan bentuk keridhaan dan kecintaan Allah, kepadanya, serta bentuk pengabulan doa hamba yang ditujukan kepada-Nya."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Lalu dia memohon kepada Rabb-nya dan berharap. Hingga Allah benar-benar menyebutkan kepadanya ini dan itu." Maknanya Dia berfirman kepadanya, "Berharaplah akan sesuatu atau apa saja. Lalu ia menyebutkan berbagai harapan dan keinginannya." Ini merupakan suatu bentuk kebesaran rahmat Allah Ta'ala kepada manusia.

Perkataannya di dalam riwayat Abu Hurairah, *لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ* "Yang demikian itu untukmu bahkan dilipatgandakan lagi untukmu." Sedangkan dalam riwayat Abu Sa'id disebutkan, *وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ* "Sepuluh kali lipat yang semisal dengannya." Para ulama berkata, "Adapun cara penggabungan kedua makna riwayat ini adalah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih dahulu memberitahukan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian Allah Ta'ala memuliakan dan menambahkan sepuluh kali lipat lagi seperti yang terdapat dalam hadits Abu Sa'id. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkannya, sementara Abu Hurairah tidak mendengarnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kalian tidak akan terhalangi dari melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat sebagaimana tidak terhalanginya kalian dari melihat salah satu dari keduanya (matahari dan bulan)." Maknanya adalah kalian sama sekali tidak akan terhalangi oleh apa pun ketika melihat Allah Ta'ala sebagaimana tidak terhalanginya kalian oleh sesuatu ketika melihat matahari dan bulan di malam purnama.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

حَتَّى إِذَا مَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُيْبٍ أَهْلِ الْكِتَابِ

"Kemudian tidak ada lagi yang tersisa saat itu kecuali orang yang ketika di dunia menyembah Allah; baik orang taat dan pendosa, serta para ahlul kitab. "Ghubbar" adalah sisa-sisa dari golongan ahlul kitab. Sedangkan tunggalnya adalah "ghaabir".

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فِيحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

"Lalu mereka digiring ke neraka, seakan-akan (apinya) adalah fatamorgana yang saling menghancurkan." "As-Saraab" adalah fatamorgana. Orang yang haus mengiranya bahwa itu adalah air. Lalu ia mendatangnya, tetapi setelah sampai ia tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya, orang-orang kafir mendatangi Jahannam dalam keadaan kehausan, lalu mereka mengiranya bahwa yang mereka lihat adalah air. Ketika mereka sampai padanya, maka berjatuhlah mereka ke dalamnya.

Adapun *يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا* (saling menghancurkan) maknanya adalah karena kuat dan besarnya kobaran api neraka tersebut seolah-olah seperti saling menghantam satu sama lain. *Al-hathmu* sendiri maknanya adalah memecahkan dan membinasakan. Sedangkan *Al-Huthamah* adalah nama neraka, karena ia dapat menghancurkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنْ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا

"Rabbul 'Alamin –dibaca: Allah- mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka kenali." Makna "*ra`auhu fiha*" adalah seperti yang telah mereka ketahui dari sifat-sifat-Nya. Yaitu tidak serupa sedikit pun dengan sesuatu. Adapun tentang makna *al-ityaan* dan *ash-shurah* telah kami jelaskan sebelumnya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rabb kami! Kami memisahkan diri dari manusia di dunia, padahal kami –dulu- sangat membutuhkan mereka namun kami tidak menjadikan mereka sebagai teman" Perkataan mereka ini merupakan bentuk kerendahan diri di hadapan Allah Ta'ala guna menghilangkan kesulitan yang sedang mereka hadapi, mereka mengatakan bahwasanya mereka senantiasa menaati-Nya di dunia dan mereka memisahkan diri dari manusia yang menyimpang dari ketaatan-Nya, baik dari kerabat mereka maupun dari orang-orang yang mereka butuhkan demi kehidupan dan kemashlahatan

dunia mereka. Seperti halnya kaum muhajirin dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan kaum mukminin di seluruh zaman. Sesungguhnya mereka memutuskan hubungan dengan orang yang menyimpang dari Allah dan Rasul-Nya, padahal mereka masih membutuhkan orang-orang tersebut dalam hal muamalah. Namun, mereka lebih mengutamakan keridhaan Allah *Ta'ala* daripada berteman dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya ketika di dunia. Inilah makna zhahir dari hadits ini.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah Ta'ala* telah mengingkari perkataan yang terdapat dalam *Shahih Muslim* ini, dan mengklaim bahwa hal tersebut telah diubah. Realitanya bukan seperti yang ia katakan, tetapi yang benar adalah yang telah kami sebutkan.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, حَتَّىٰ إِنْ بَعْضُهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ “*Bahkan hampir saja sebagian mereka berbalik.*” Demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab rujukan yaitu dengan “*Layakaadu an yanqalib*” dengan menetapkan huruf “*an*”. Menetapkan lafazh “*an*” dengan lafazh “*kaada*” merupakan satu rangkaian kata, begitu juga jika lafazh “*asa*” tanpa didahului dengan lafazh “*an*”. Adapun makna “*Yanqalib*” adalah berbalik dari kebenaran karena besarnya ujian yang mereka hadapi.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. “*Lalu disingkapkanlah bagi mereka tanda tersebut*” Kata ini bisa juga dibaca dengan “*yaksyifu*”. Ibnu Abbas dan mayoritas ahli bahasa dan *gharib al-hadits* menjelaskan bahwa kata سَاقٍ dengan men-*tasydidkan* huruf “*qaf*” sehingga menjadi سَاقٍ artinya menyingkap kesulitan dan perkara yang mengerikan. “*Yuksyafu an saaq*” merupakan perumpamaan yang sering dilontarkan oleh orang Arab untuk suatu perkara yang sangat sulit. Oleh karena itu, mereka mengatakan “*qaamatil harbu ‘ala saaq*” (Peperangan berkobar dengan seru). Maknanya adalah ketika manusia berada pada posisi yang sulit, ia akan menyingingkan lengannya dan menyingkap betisnya sebagai bentuk perhatian dan kesungguhan mereka pada perkara tersebut.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, “Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *as-saaq* di sini adalah cahaya yang sangat terang dan hal tersebut terdapat dalam hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ibnu Faurak berkata, “Hal itu adalah sesuatu yang baru bagi orang-orang mukmin pada saat melihat Allah yang di dalamnya mengandung berbagai faedah dan kebaikan.” Al-Qadhi

Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Ada yang mengatakan bisa jadi "as-saaq" adalah tanda yang menunjukkan antara Dia dengan orang-orang mukmin, berupa nampaknya sekelompok malaikat dalam bentuk yang besar. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah menyingkap dan menghilangkan rasa takut dari hati mereka berupa kengerian-kengerian hari kiamat. dan ketika Allah *Ta'ala* menampakkan diri-Nya, hati mereka menjadi tenang lalu mereka menyungkurkan diri untuk sujud. Al-Khaththabi *Rahimahullah* berkata, "Melihat Allah *Ta'ala* pada saat hari kiamat berbeda dengan melihat Allah *Ta'ala* saat di surga, sesungguhnya ini hanyalah sebagai ujian bagi mereka."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sehingga tidak satu pun dari orang yang dulu sujud kepada Allah karena keinginan sendirinya kecuali Allah izinkan baginya untuk sujud, dan tidak satu pun dari orang yang dulu sujud karena munafik dan riya` melainkan Allah jadikan tulang punggungnya kaku." Sujud ini merupakan ujian dari Allah *Ta'ala* bagi hamba-Nya.

Mengenai hal ini, sebagian ulama berdalil firman Allah *Ta'ala*,

وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

"...dan mereka dipanggil untuk bersujud namun mereka tidak kuasa." (QS. Al-Qalam: 42). Selain itu, dengan dalil ini, mereka juga berpendapat bahwa boleh memberikan suatu *taklif* (beban) terhadap sesuatu yang tidak sanggup untuk dilakukan. Namun, pendapat ini adalah pendapat batil sebab akhirat bukanlah tempat pembebanan *taklif* yakni perintah bersujud, tetapi perintah bersujud di sini hanyalah sebagai ujian bagi mereka.

Adapun Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Thabaqatan". Al-Harawi dan selainnya berkata, "ath-thabaq adalah tulang punggung, artinya tulang punggungnya menjadi lurus atau kaku, sehingga dia tidak mampu untuk sujud."

Kemudian perlu untuk diketahui bahwa hadits ini telah diduga oleh orang-orang munafik bahwa mereka melihat Allah *Ta'ala* bersama orang-orang mukmin, dan sekelompok orang telah berpegang dengan pendapat ini. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Faurak berdasarkan sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kemudian tersisalah umat ini yang di dalamnya terdapat orang-orang munafik, lalu Allah datang kepada mereka." Apa yang mereka katakan tersebut adalah batil. Akan tetapi, yang benar adalah orang-orang munafik tersebut tidak akan melihat-Nya. Inilah

pendapat ijma' ulama yang mu'tabar di kalangan muslimin. Hadits ini bukanlah dalil untuk menetapkan bahwa mereka akan Allah *Ta'ala*, tetapi sebagai penetapan tentang bergabungnya mereka dalam barisan orang-orang mukmin dan mereka semuanya melihat Allah dalam satu bentuk tertentu, dan bukan pada bentuk asli-Nya. Sebab, telah ada dalil-dalil yang menjelaskan, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, bahwa orang munafik tidak melihat Allah *Ta'ala*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ* "Kemudian mereka mengangkat kepalanya, sedangkan Allah telah berubah bentuknya seperti yang pertama kali mereka lihat." Begitulah kami menetapkan *harakat* (baris) pada kata "*shuuratihi*" dengan huruf *ha`* di akhirnya. Dalam mayoritas kitab rujukan tertulis dengan "*صُورَةَ*" tanpa huruf *ha`*, dan begitulah cara penggabungan dua lafazh dalam *Ash-Shahihain* yang dilakukan oleh Al-Humaidi. Namun, jika dengan menggunakan lafazh "*صُورَتِهِ*" maka maknanya akan lebih jelas dan ini terdapat dalam penggabungan antara *Ash-Shahihain* oleh Al-Hafizh Abdul Haq. Maknanya adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka saat melihat Allah *Ta'ala*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ* "Kemudian *al-jisr* dibentangkan di atas neraka *Jahannam*, pada saat itulah *syafa'at* diberikan." Kata "*الجِسْرُ*" dapat juga dibaca dengan "*al-jasru*" dan artinya adalah jembatan. Sedangkan makna *تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ* adalah berlaku serta diizinkan pemberian syafaat.

Perkataannya, "Seseorang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan *Al-Jisru*?' Beliau menjawab, 'Dahdhu *mazillatun* (la adalah tempat (jembatan) yang licin)." Kata "*mazillah*" dapat juga dibaca dengan "*mazallah*" dan keduanya merupakan bacaan yang masyhur. "*Ad-dahdhu*" dan "*al-mazillah*" adalah satu makna, yaitu tempat yang licin dimana kedua kaki tidak dapat berdiri dengan kokoh dan tegak. Sebagaimana seseorang mengatakan, "*Dahadhat asy-syamsu*" (matahari telah tergelincir) yaitu condong, dan "*Hujjatun daahidhah*" (hujjah yang tidak kuat).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فِيهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبٌ وَحَسَكٌ* "Dalam neraka tersebut terdapat besi yang berpegangit dan bergerigi." *Al-Khathaathiif* adalah jamak dari "*khuththaf*, dan semakna dengan "*Al-*

Kalaaliib". Kedua ini telah disebutkan sebelumnya. Adapun "*al-hasak*" adalah gerigi dari besi.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

"Maka di antara mereka ada yang selamat, ada yang selamat namun badannya luka-luka dan ada yang langsung terlempar ke dalam neraka jahannam." Maknanya adalah mereka terbagi dari tiga golongan, yaitu golongan yang selamat yang tidak tertimpa oleh sesuatu apa pun, badannya penuh luka kemudian diselamatkan, dan terakhir adalah yang terlempar dan jatuh langsung ke dalam neraka Jahanam. Adapun kata "*makdus*" begitulah redaksi yang kami dapat dalam kitab-kitab rujukan, dan demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah Ta'ala* dari banyak perawi. Ia berkata, "Al-'Udzri meriwayatkannya dengan "*makdusy*" yang bermakna digiring, adapun "*makdus*" adalah tertimbulkun.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ بِأَشَدَّ مُنَاشِدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ

"Maka demi Zat yang menguasai diriku, tidak ada orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran, melebihi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran kepada Allah demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih berada di neraka."

Mengenai kata *اسْتِقْصَاءِ* maka telah diriwayatkan dengan beberapa bentuk; **Pertama:** *اسْتِصْيَاءِ* **kedua:** *اسْتِضَاءِ* **ketiga:** *اسْتِيفَاءِ* **keempat:** *اسْتِضْيَاءِ* (sebagaimana yang terdapat dalam hadits di atas). Yang pertama, kata ini banyak terdapat dalam kitab-kitab inti yang menjadi rujukan, yang terdapat di negara kami. Kedua, kata ini kebanyakannya terdapat dalam *Al-Jam'u baina Ash-Shahihain* oleh Al-Humaidi. Ketiga, kata ini terdapat pada *Al-Jam'u baina Ash-Shahihain* oleh Abdul Haq Al-Hafizh. Keempat, kata ini terdapat pada sebagian dari kitab-kitab rujukan.

Al-Qadhi Iyadh tidak menyebutkan selainnya, dan ia mengklaim bahwa kata-kata ini telah disepakati oleh para perawi. Namun, ia berpendapat bahwa pada kata-kata ini telah terjadi kekeliruan dan perubahan. Dan yang benar adalah apa yang terdapat dalam *Kitab Al-*

Bukhari dari riwayat Ibnu Bakir yang mengatakan,

بَأَشَدَّ مُنَاشِدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِفْصَاءِ الْحَقِّ - يَعْنِي فِي الدُّنْيَا - مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ تَعَالَى
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ

Inilah akhir dari perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah*.

Sebenarnya permasalahannya bukanlah seperti apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi di atas. Akan tetapi, seluruh riwayat (mengenai kata-kata tersebut) yang telah kami sebutkan adalah benar dan setiap makna dari kata tersebut adalah baik. Sebab telah disebutkan dalam riwayat Yahya bin Bukair dari Al-Laits, "*Tidaklah ada seruan kalian yang lebih keras tentang kebenaran, sementara telah jelas bagi kalian tentang kondisi orang-orang mukmin pada saat itu dihadapan Allah, Al-Jabbar kecuali seruan untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka.*"

Adapun makna riwayat pertama dan kedua - "*istiidhaa` dan istidhaa`*" adalah bahwa jika kalian dihadapkan pada perkara yang penting di dunia dan keadaannya membingungkan, lalu kalian memohon dan bersumpah kepada Allah *Ta'ala* dalam mencari kebenaran serta telah berusaha dengan maksimal, maka tidaklah usaha kalian tersebut lebih besar daripada usaha orang-orang mukmin yang memohon kepada Allah agar saudara-saudara mereka diberikan syafaat. Adapun riwayat ketiga dan keempat - "*istiifaa` dan istiqshaa`*" maka maknanya adalah tidaklah kalian dibandingkan dengan seseorang yang bersungguh-sungguh memohon kepada Allah *Ta'ala* di dunia dalam memenuhi haknya, atau mencarinya lalu ia memperoleh bagiannya lebih keras usahanya daripada usaha orang-orang mukmin yang memohon kepada Allah *Ta'ala* agar saudara-saudara mereka diberikan syafaat pada hari kiamat. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah *Ta'ala*,

مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ وَنِصْفِ مِثْقَالِ مَنْ خَيْرٍ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ

"Dan barangsiapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya terdapat seberat satu dinar berupa kebaikan dan seberat setengah dinar kebaikan dan seberat biji sawi dari kebenaran." Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Ada yang mengatakan bahwa makna *al-khair* di sini adalah *al-yaqin* (keyakinan). Namun, yang benar bahwa makna *al-khair* adalah sesuatu yang lebih dari hanya sekadar iman, yaitu berupa amal shalih, dzikir, mengasihi

orang miskin atau takut kepada Allah Ta'ala dan niat yang benar. Hal ini senada dengan riwayat yang menyatakan, "Dikeluarkan dari neraka orang yang telah mengucapkan 'Laa ilaaha illallah' dan di hatinya terdapat seberat biji sawi berupa kebaikan." dan juga dalam riwayat lain disebutkan, "Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Para Malaikat, para Nabi, dan orang-orang mukmin telah memohon syafa'at mereka, dan tidak ada yang tersisa melainkan Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Allah mengumpulkan dari neraka dan mengeluarkan darinya sekelompok manusia yang belum pernah mengamalkan satu pun dari kebaikan." Dalam hadits lain disebutkan, "Aku pasti akan mengeluarkan orang yang telah mengucapkan Laa ilaaha illallah."

Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah berkata, "Maksudnya, mereka hanya sekedar memiliki keimanan saja, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak diizinkan untuk memperoleh syafaat. Sedangkan mereka yang mendapatkan syafaat dari para malaikat dan para nabi adalah mereka yang memiliki sesuatu yang lebih dari hanya sekedar keimanan yaitu berupa amal shalih. Hanya Allah-lah yang lebih mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang berupa sesuatu yang lebih dari hanya sekedar keimanan. Dalam hal ini, Allah mencontohkan berat minimal suatu kebaikan yaitu seberat biji sawi. Al-Qadhi berkata, "Adapun firman Allah Ta'ala yang menyatakan, "Barangsiapa yang di hatinya ada seberat dzarrah berupa kebaikan..." Ini menunjukkan bahwa suatu amalan tidak akan bermanfaat, melainkan yang dikerjakan dengan ikhlas serta niat yang baik. Selain itu, ayat ini juga sebagai dalil tentang bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang. Demikianlah menurut pendapat Ahlu As-sunnah. Inilah akhir dari perkataan Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَدْرُ فِيهَا خَيْرًا "Kemudian mereka berkata, 'Wahai Rabb kami! Kami tidak meninggalkan seorang pun dalam neraka orang yang telah mengerjakan kebaikan. " *Khairan* yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang memiliki kebaikan.

Firman Allah Ta'ala, شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ "Para malaikat memohon syafaatnya." Kata syafa'at berasal dari "syafa'a – yasyfa'u – syafaa'atan fahuwa syaafi'un wa syafii'un. Al-musyaffi' adalah orang yang mendapatkan syafa'at, sedangkan al-musyaffa' yaitu yang diterima syafa'atnya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ maksudnya adalah Allah Ta'ala mengumpulkan sekelompok manusia dari neraka.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمًا* "Dan Allah mengeluarkan darinya sekelompok manusia yang belum pernah mengamalkan satu pun dari kebaikan sementara kondisi mereka telah gosong." Makna "aaduu" adalah "shaaruu" yaitu menjadi. Adapun makna "al-humam" adalah arang (gosong), bentuk tunggalnya adalah "humamah".

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ* "Mereka dilemparkan ke sebuah sungai dekat mulut surga, yang disebut Sungai Kehidupan" Terdapat dua cara yang masyhur dalam membaca kata *نَهْرٍ* yaitu "nahru" dan "naharu". Akan tetapi, yang dianggap lebih baik dan fasih adalah "naharu". Sebab kata ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an. "Al-afwaah" adalah jamak dari "fuwwahah" (permulaan). Jamak ini berdasarkan *sima'i* dan bukan *qiyasi*. Dikatakan *وَالْأَنْهَارِ أَفْوَاهِ* adalah permulaan sungai. Penulis kitab *Al-Mathaali'* berkata, "Adapun maksud hadits adalah sungai yang terdapat pada pintu (mulut) surga dan istananya."

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصْفِيرَ وَأُخْيِضِرَ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ

"Bagian yang terkena sinar matahari akan berwarna kekuning-kuningan dan kehijau-hijauan, sedangkan yang berada di keteduhan menjadi putih." Dua kata "yakuunu" yang pertama adalah *fi'il tamm* yang tidak memiliki khabar. Sedangkan maknanya adalah apa yang telah terjadi (terkena). Kata "ushaifir" dan "ukhaidhir" adalah *marfu'*. Adapun kata "yakuunu" yang ketiga pada susunan kalimat tersebut adalah *fi'il naqish*. Sedangkan kata "abyadh" adalah *manshub* sekaligus sebagai khabarnya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمْ* "Lalu mereka keluar seperti mutiara dan pada leher mereka terdapat kalung." Terdapat empat macam bacaan tentang kata اللؤلؤ *alam qira'ah sab'ah* yaitu *لُؤْلُؤُ*, *لُؤْلُؤُ*, *لُؤْلُؤُ* dan *لُؤْلُؤُ*. "Al-Khawaatim" adalah jamak dari *khaatim* atau *khaatam*, dikatakan juga *khaitaam* dan *khaataam*. Penulis Kitab *At-Tahrir* berkata, "Yang dimaksud dengan "al-khawaatim" di sini adalah sesuatu yang terbuat dari emas atau selainnya lalu dikalungkan di leher mereka sebagai tanda agar mereka dapat dikenali. Diserupakannya mereka dengan mutiara (*lu`lu`*) karena mereka keluar dalam keadaan bersih dan berkilau.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هُوَ لَا يَغْتَفَاءُ* اللهُ “(sehingga) penduduk surga dapat mengenal bahwa mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Allah” Artinya penduduk surga mengatakan, “Mereka itu adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah (dari neraka).”

Perkataannya, “Aku membacakan kepada Isa bin Hammad Zughbah.” Zughbah adalah julukan untuk Hammad, ayah dari Isa, hal ini disebutkan oleh Abu Ali Al-Ghassani Al-Jayyani.

Perkataannya, “Dan ia menambahkan setelah perkataannya, “Tanpa amalan yang mereka kerjakan dan tanpa kebaikan yang mereka lakukan” lafazh ini terkadang menjadi bahan pertanyaan, sebab tidak ada penyebutan kata “*al-qadam*” pada riwayat yang pertama akan tetapi yang telah dikemukakan adalah penyebutan “*walaa khairin qaddamuuhu*”? Jika demikian halnya, maka tidak mungkin Muslim berkata, “Ia menambahkan perkataannya, ‘*walaa qadamun*’? Jawabnya adalah bahwa riwayat ini yang di dalamnya terdapat tambahan, “*walaa qadamun*” adalah sebagai ganti dari perkataannya pada riwayat pertama yakni “*khairun*”. Maka Muslim Rahimahullah berkeinginan untuk menjelaskan tambahan ini. Adapun maksud dari “*al-qadam*” di sini adalah kebaikan sebagaimana yang terdapat pada riwayat yang lain.

Perkataannya, “Di dalam hadits Al-Laits tidak disebutkan, “Mereka mengatakan Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada kami yang belum pernah Engkau berikan kepada salah seorang pun di alam ini” dan redaksi setelahnya. Lalu Isa bin Hammad menetapkannya.”

Perkataannya, “Wamaa ba’dahu “Di-’athafkan kepada kalimat “*yaquuluun rabbana*” yang artinya di dalamnya tidak disebutkan “*yaquuluuna rabbana*” begitu juga dengan redaksi setelahnya. Adapun perkataannya, “*Fa aqarra bihi Isa*” Maknanya adalah Isa bin Hammad lebih dahulu menetapkan perkataannya yaitu ‘Al-Laits bin Sa’ad telah mengabarkan kepada kalian...’ dan seterusnya.

Perkataannya, “Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ja’far bin Aun telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Sa’ad telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Aslam telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad mereka berdua, yaitu seperti hadits Hafsh bin Maisarah.” Yang dimaksud dengan, ‘dengan sanad mereka berdua,’ adalah sanad Hafsh bin Maisarah dan sanad Sa’id bin Abi Hilal. Mereka berdua merupakan perawi yang berada dalam dua jalur sanad yang

telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Abi Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*.

Maksud Muslim *Rahimahullah* adalah Zaid bin Aslam meriwayatkannya dari Atha` dari Abi Sa'id Al-Khudri dan meriwayatkannya dari Zaid dengan tiga sanad ini, yaitu Hafsh bin Maisarah, Sa'id bin Hilal, dan Hisyam bin Sa'ad. Adapun dua riwayat Hafsh dan riwayat Hisyam jika dilihat dari segi sanadnya merupakan sanad mereka berdua yaitu Hafsh dan Sa'id. Sedangkan dari segi matan adalah seperti hadits Hafsh.

**(96) Bab Penetapan Adanya Syafa'at dan
Dikeluarkannya Orang-orang Bertauhid dari Neraka**

٤٥٦. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ
بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ
الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ
انظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ
فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدْ امْتَحَشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَاةِ
فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ
صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً

456. Harun bin Sa'id Al-Ailiy telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahab telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepada saya, dari Amr bin Yahya bin Umarah, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setelah Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dengan rahmat-Nya, dan setelah Dia memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian Dia berfirman, "Lihatlah, barangsiapa yang kalian dapatkan di hatinya seberat biji sawi berupa iman, maka keluarkanlah mereka." Lalu mereka dikeluarkanlah darinya dalam keadaan sudah menjadi arang dan terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam Sungai Kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka

sebagaimana tumbuhnya biji di tepi air yang mengalir, Tidakkah kalian melihatnya bagaimana ia keluar? (yaitu) dalam keadaan berwarna kuning emas meliuk.”

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Iman. Bab: Tafaadhulu Ahli Al-Iman fi Al-A'mal* (nomor 22). *Kitab: Ar-Riqaaq. Bab: Sifat Al-Jannah wa An-Naar* (nomor 6560). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4407).

٤٥٧ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ /ح/ وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ: فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاءُ وَلَمْ يَشْكَا وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ كَمَا تَنَبَّأَتِ الْغَنَاءَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ وَفِي حَدِيثِ وَهَيْبٍ كَمَا تَنَبَّأَتِ الْحِبَّةُ فِي حَمِيَّةٍ أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْلِ .

457. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami Wuhaib telah memberitahukan kepada kami. (H) Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukannya kepada saya, Amr bin 'Aun telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah mengabarkan kepada kami, bahwa keduanya meriwayatkan dari Amr bin Yahya, dengan sanad seperti ini. Mereka berdua berkata, "Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai, yang disebut dengan sungai kehidupan (al-hayah), dan keduanya tidak ragu. Dan di dalam hadits Khalid disebutkan, "Sebagaimana timbulnya buih di tepi air." Sedangkan dalam hadits Wuhaib disebutkan, "Sebagaimana tumbuhnya biji di tanah hitam atau lumpur banjir. "

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 456.

٤٥٨ . وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحَمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ صَبَائِرَ صَبَائِرَ فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَبْتُؤْنَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ

458. *Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada saya. Bisyr yakni Ibnu Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami dari Abu Maslamah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id; ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Adapun penduduk neraka, dimana mereka adalah para penghuninya, sesungguhnya mereka itu tidak mati di dalamnya dan tidak juga hidup, tapi mereka adalah orang-orang yang dibakar oleh api neraka karena dosa-dosa mereka, -atau ia berkata, 'kesalahan-kesalahan mereka- lalu Allah mematikan mereka, sehingga (ketika) mereka sudah menjadi arang, diizinkan untuk memberikan syafa'at. Maka mereka didatangkan dengan cara berkelompok-kelompok. Lalu mereka dipisahkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, "Wahai penduduk surga tuangkanlah kepada mereka, maka tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya biji dalam lumpur banjir." kemudian seseorang berkata, "Seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah (pernah hidup) di dusun."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zuhd. Bab: Dzikru Asy-Syafa'at* (nomor 4309). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4346).

٤٥٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

459. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Maslamah, ia berkata, 'Saya mendengar Abu Nadhrah dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti (hadits di atas), sampai pada perkataannya, "fi hamiili as-sail." Dan tidak menyebutkan setelahnya.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 458.

- **Tafsir Hadits**

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata bahwa Ahlussunnah berpendapat tentang adanya syafa'at berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

يَوْمَئِذٍ لَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

"Pada hari itu tidak berguna syafa'at, kecuali (syafa'at) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai perkataannya." (QS. Thaha: 109), dan firman-Nya,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ

"...dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah..." (QS. Al-Anbiya` : 28). Dan juga berdasarkan hadits-hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Begitu juga berdasarkan atsar-atsar yang keseluruhannya mencapai derajat *mutawatir* tentang keabsahan syafa'at di akhirat bagi orang-orang berdosa dari kaum mukminin.

Para ulama salaf dan khalaf serta orang-orang setelah mereka dari kalangan ahli sunnah telah bersepakat tentang penetapan masalah ini. Sedangkan kelompok Khawarij dan sebagian dari kaum Mu'tazilah menolak adanya syafa'at ini, sebab menurut mereka orang-orang yang berdosa kekal di neraka. Mereka berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala*,

فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾

"Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at " (QS. Al-Muddatstsir: 48). Dan dengan firman Allah *Ta'ala*,

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

“Orang-orang zhalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafa’at yang diterima syafa’atnya “ (QS. Ghafir: 18).

Padahal ayat-ayat ini diperuntukkan bagi orang kafir. Adapun takwil mereka tentang hadits-hadits syafa’at bahwa itu untuk tambahan derajat adalah takwil yang batil. Lafazh-lafazh hadits di dalam kitab ini dan selainnya menunjukkan dengan jelas tentang kebatilan pendapat mereka, dan mengeluarkan orang yang seharusnya masuk neraka.

Syafa’at ada lima macam:

1. Khusus untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu untuk ketenangan dari kengerian padang Mahsyar dan pada saat penghisaban.
2. Pada saat dimasukkannya suatu kaum ke dalam surga tanpa hisab. Keterangan ini juga berdasarkan pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
3. Syafa’at untuk kaum yang masuk neraka, lalu beliau memberikan syafa’atnya untuk mereka dan orang-orang yang dikehendaki Allah *Ta’ala*.
4. Syafa’at bagi orang yang masuk neraka yaitu dari kalangan para pendosa. Hadits mengenai ini telah disebutkan sebelumnya, yang para malaikat, nabi, dan orang-orang mukmin memohonkan syafa’at bagi saudara-saudara mereka di neraka. Kemudian Allah *Ta’ala* mengeluarkan orang-orang yang mengucapkan *Laa ilaaha illallah* sehingga tidak ada yang tersisa di dalamnya, melainkan orang-orang kafir.
5. Bertambahnya derajat penduduk surga. Hal ini tidak diingkari oleh Mu’tazilah dan mereka juga tidak mengingkari adanya syafa’at pada saat di padang Mahsyar.

Al-Qadhi Iyadh berkata, “Telah diketahui dari berbagai atsar dan hadits tentang bagaimana para salafus shalih *Radhiyallahu Anhum* bersungguh-sungguh dalam memohon agar mereka mendapatkan syafa’at Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berdasarkan keterangan ini, maka janganlah seseorang dipalingkan kepada suatu pendapat yang mengatakan bahwasanya makruh hukumnya seseorang memohon kepada Allah agar diberikan rezeki berupa syafa’at Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab, syafa’at itu hanya untuk orang-orang yang berdosa, untuk meringankan hisab, dan

menambah derajat di surga. Kemudian bagi setiap orang yang berakal, hendaklah ia memohon ampunan, tidak melampaui batas, dan takut jika ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang binasa. Orang yang mengatakan hal tersebut juga berpendapat bahwa tidak perlu berdoa memohon ampunan dan rahmat, karena ampunan dan rahmat adalah diperuntukkan bagi para pendosa. Sesungguhnya pendapat ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para salafus shalih yang selalu memohon syafa'at Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Demikianlah akhir dari perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدْ اِمْتَحَشُوا فَيَلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَا فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ

"Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan sudah menjadi arang dan telah terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam Sungai Kehidupan. Lalu mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian." Sebelumnya juga telah dijelaskan makna dari kata "*al-humam*" yaitu *al-fahm* (arang). Begitu juga dengan kata "*al-habbah, an-nahr, dan imtahasyuu*".

Dalam matan hadits disebutkan redaksi sebagai berikut, *أَوْ الْحَيَاةِ* *الْحَيَا* Demikianlah yang terdapat dalam *Kitab Muslim* ini begitu juga dalam *Kitab Al-Bukhari* yang diriwayatkan dari Malik. Al-Bukhari menerangkan di awal *Kitab Shahihnya* bahwa kata "*aw*" ini menunjukkan tentang keragu-raguan Malik. Sementara dalam riwayat-riwayat lain disebutkan dengan *الْحَيَاةِ* saja.

Adapun maksud dari kata "*al-hayaa*" di sini adalah hujan, dinamakan demikian karena hujan dapat menghidupkan bumi. Oleh karena itu, air ini menghidupkan mereka yang telah terbakar dan hangus, sehingga menjadi segar sebagaimana hujan yang dapat menyegarkan bumi.

Perkataannya, *كَمَا تَنْبُتُ الْغُنَاءُ* "*Al-ghutsaa'ah*" adalah setiap apa yang dihanyutkan oleh banjir. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah apa yang dihanyutkan oleh banjir berupa benih. Sedangkan selain riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi,

كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ

"Sebagaimana tumbuhnya biji-bijian pada sesuatu yang dibawa oleh banjir."

kata "ghutsaa" yang terdapat dalam hadits ini adalah apa-apa yang dibawa oleh banjir berupa tanah, buih, dan ranting atau yang lainnya.

Perkataannya, "Dan di dalam hadits Wuhaib, disebutkan 'Sebagaimana tumbuhnya biji-bujian pada tanah hitam dipinggir sungai (hami`ah) atau pada sesuatu yang dibawa oleh banjir (hamilah as sail).'" makna "hami`ah" adalah tanah hitam yang ada pada sisi sungai. Sedangkan "hamiilah" jamak dari "hamiil" yang juga telah disebutkan dalam riwayat lain yaitu sesuatu yang dibawa atau dihanyutkan oleh banjir berupa buih atau yang lainnya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا، وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ
 أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا،
 أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرُ ضَبَائِرٍ فَبُتُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ
 الْحِنَةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ. فَيَنْبُتُونَ نَبَاتِ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ.

"Penduduk neraka, dimana mereka adalah para penghuninya, sesungguhnya mereka itu tidak mati di dalamnya dan tidak juga hidup, tapi mereka adalah orang-orang yang dibakar oleh api neraka karena dosa-dosa mereka, -atau ia berkata, 'kesalahan-kesalahan mereka- lalu Allah mematikan mereka, sehingga mereka sudah menjadi arang, diizinkan untuk memberikan syafa'at. Maka mereka didatangkan dengan cara berkelompok-kelompok. Lalu mereka dipisahkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, "Wahai penduduk surga tuangkanlah kepada mereka, maka tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya biji dalam lumpur banjir." Pada sebagian besar dari naskah hadits ini tertulis dengan أَهْلُ النَّارِ saja. Sedangkan sebagiannya lagi dengan أَمَا أَهْلُ النَّارِ yaitu penambahan kata "ammaa". Dan redaksi seperti ini dianggap lebih jelas. Sedangkan tanpa "ammaa" juga dianggap benar. Adapun huruf fa` yang terdapat pada kata "fainnahum" merupakan huruf tambahan.

Perkataannya, فَأَمَاتَهُمْ. Sedangkan pada sebagian naskah tertulis فَأَمَاتَتْهُمْ artinya: api neraka mematikan mereka. Maksudnya adalah orang-orang kafir yang merupakan penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya, tidak akan mati dan tidak juga hidup. Yaitu hidup yang mendatangkan manfaat bagi mereka sehingga mereka dapat beristirahat

di dalamnya. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا

"...mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azab nya..." (QS. Fathir: 36) dan firman Allah *Ta'ala*,

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾

"Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup" (QS. Al-A'la: 13) dan ini sesuai dengan pendapat Ahlu Al-Haq, bahwasanya kenikmatan surga bersifat langgeng, begitu juga dengan orang-orang kafir, mereka kekal dalam neraka.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "وَلَكِنَّ نَاسًا أَصَابَتْهُمْ" (Tapi mereka adalah orang-orang yang dibakar oleh api neraka... dan seterusnya." Maknanya adalah bahwa mereka yang berbuat dosa dari kalangan orang-orang yang beriman, Allah *Ta'ala* mematikan mereka dengan satu kematian setelah mereka diazab selama beberapa waktu yang dikehendaki-Nya. Kematian ini adalah kematian yang sebenarnya. Kematian yang menghilangkan rasa. Allah *Ta'ala* mengazab mereka sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Kemudian Allah *Ta'ala* mematikan mereka, tetapi Dia masih menahan mereka di neraka sampai pada batas waktu yang dikehendaki-Nya. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan mati dan telah hangus menjadi arang. Kemudian mereka dibawa secara berkelompok-kelompok sebagaimana halnya membawa barang-barang. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai-sungai surga. Lalu dituangkan kepada mereka air kehidupan, sehingga mereka hidup dan tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian di tepi sungai. Di antara mereka, ada yang masih lemas, berwarna kekuning-kuningan, dan lemah tak berdaya. Kemudian kekuatan mereka menjadi pulih. Lalu mereka ditempatkan di surga sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Demikianlah makna dari zhahir hadits di atas.

Dalam hal kematian para penduduk neraka, maka Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata: **Pertama**, bahwasanya kematian tersebut adalah kematian yang hakiki. **Kedua**, pada hakikatnya mereka tidak mati, tetapi rasalah yang telah hilang dari mereka sehingga mereka tidak merasakan sakit. Atau kemungkinan juga derita yang mereka rasakan lebih ringan. Demikian akhir dari perkataan Al-Qadhi. Namun, pendapat yang terpilih adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Dhabaa`ir, dhabaa`ir*" Demikianlah redaksi hadits yang terdapat dalam banyak riwayat dan kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan, yaitu dengan lafazh "*dhabaa`ir dhabaa`ir*" yang terulang sebanyak dua kali, *manshub* dan berposisi sebagai *hal* (keterangan). Kata ini merupakan jamak dari "*dhabaarah*" atau bisa juga dibaca dengan "*dhibaarah*". Al-Qadhi Iyadh dan penulis kitab *Al-Mathali'* serta selain mereka berdua berpendapat bahwa yang paling masyhur adalah "*dhibaarah*". Begitu juga dengan pendapat Al-Harawi dan lainnya yang tidak menyebutkan, kecuali "*dhibaarah*". Bahkan ada yang menyebutkan "*idhbaarah*." Ahli bahasa berkata, "*adh-dhabaair*" adalah massa yang terpisah-pisah secara berkelompok. Namun, diriwayatkan juga dengan "*dhubaaraat dhubaaraat*."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Fabutstsuu*." Maknanya adalah mereka dipisahkan.

Perkataannya, "*Dari Abi Maslamah ia berkata, saya mendengar Abu Nadhrah dari Abi Sa'id Al-Khudri*." Nama Abu Sa'id adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Nadhrah adalah Al-Mundzir bin Malik bin Qith'ah. Sedangkan Abu Maslamah adalah Sa'id bin Yazid Al-Azdi Al-Bashri. *Wallahu a'lam*.

(97) Bab Penduduk Neraka yang Terakhir Keluar

٤٦٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي لِأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَأْتِيهَا فَيَحْتَلُّ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى. فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيَحْتَلُّ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى. فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشْرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْحَرُ بِي أَوْ أَتَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

460. Utsman bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua meriwayatkannya dari Jarir. Utsman berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim dari 'Abidah dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah yang paling mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar

darinya, dan orang yang terakhir dari penduduk surga yang memasukinya. (yaitu) seseorang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Pergilah dan masuklah ke surga." Lalu ia mendatangnya dan dibayangkan kepadanya seolah-olah surga sudah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabb! Aku mendapatkannya sudah penuh." Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Pergilah dan masuklah ke surga." Lalu ia mendatangnya dan dibayangkan kepadanya seakan-akan surga sudah penuh. Maka ia pun kembali dan berkata, "Wahai Rabb! Aku mendapatkannya sudah penuh." Lalu Allah berfirman kepadanya, "Pergilah dan masuklah ke surga, sesungguhnya bagimu adalah semisal dunia dan sepuluh kali lipatnya – atau untukmu sepuluh kali lipat dunia-. Kemudian ia berkata, "Apakah Engkau mengolok-olokku – atau menertawakanku – sedangkan Engkau adalah Sang Raja?" Abdullah bin Mas'ud berkata, "(Saat itu) aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa hingga nampak gigi gerahamnya." Ia berkata, "Dan dikatakan, itu adalah penduduk surga yang terendah kedudukannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq. Bab: Shifat Al-Jannah wa An-Naar.* (nomor 657). Ditakhrij juga dalam Kitab: *At-Tauhid. Bab: Kalaam Ar-Rabb Azza wa Jalla Yauma Al-Qiyamah ma'a Al-Abiyaa' wa ghairihim,* secara ringkas (nomor 7511).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Shifatu Jahannam. Bab: Minhu* dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih (nomor 2595).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zuhd. Bab: Shifat Al-Jannah* (nomor 4339). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9405).

٤٦١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ

فَيَقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقَالُ لَهُ: تَمَنَّ! فَيَتَمَنَّي. فَيَقَالُ لَهُ: لَكَ الَّذِي تَمَنَيْتَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْحَرُ بِبِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

461. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib – lafazh ini milik Abi Kuraib– telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dari Ibrahim, dari 'Abidah dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang penduduk neraka yang terakhir keluar darinya, (yaitu) seseorang yang keluar darinya dengan merangkak. Lalu dikatakan kepadanya, "Pergilah dan masuklah ke surga. Lalu ia pergi dan masuk surga, dan ia mendapatkan manusia telah mengambil tempatnya masing-masing. Sehingga dikatakan kepadanya, "Apakah kamu teringat tentang waktu yang dulu pernah kamu hidup di dalamnya?" Ia menjawab, "Ya." Maka dikatakan kepadanya, "Berharaplah kamu!" Lalu ia pun berharap. Sehingga dikatakan kepadanya, "Bagimu apa yang telah kamu harapkan itu dan sepuluh kali lipat dari dunia." Ia berkata, "Apakah Engkau mengolok-olokku, sedangkan Engkau adalah Sang Raja?" Abdullah berkata, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa hingga nampak gigi gerahamnya."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 460.

٤٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا التَّفَّتَ إِلَيْهَا. فَقَالَ: تَبَارَكَ

الَّذِي نَجَانِي مِنْكَ لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأُولَيْنِ
وَالْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجْرَةٌ. فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَدْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجْرَةِ
فَلَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ
لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ
لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْدِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا
فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجْرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنْ
الْأُولَى. فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَدْنِي مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ
بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي
غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا. فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا
يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْدِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا
فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجْرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ
هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيْنِ. فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَدْنِي مِنْ هَذِهِ لِأَسْتَظِلَّ
بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ
تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ
غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْدِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ
مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَدْخَلَنِيهَا. فَيَقُولُ: يَا
ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيئِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟
قَالَ: يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ
تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالُوا:
مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مِنْ ضِحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ:

أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ
وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ

462. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami dari Anas, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang terakhir masuk surga adalah seseorang yang sesekali berjalan dan sesekali tersungkur, dan sesekali api neraka menghanguskannya. Ketika ia telah dapat melewatinya, ia menoleh kepadanya seraya berkata, "Maha Suci Dzat yang telah menyelamatkanmu darimu, sungguh Allah telah memberikanku sesuatu yang tidak Dia berikan kepada seorang pun dari makhluk pertama dan terakhir." Lalu diperlihatkan kepadanya sebuah pohon. Ia berkata, "Wahai Rabb! Dekatkanlah aku kepada pohon ini, hingga aku dapat berteduh di bawah naungannya dan aku dapat meminum airnya." Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam! Barangkali jika Aku berikan kepadamu permohonan tersebut, kamu akan meminta kepada-Ku selainnya." Ia menjawab, "Tidak, wahai Rabb!" kemudian Allah meminta perjanjiannya agar ia tidak meminta yang lain lagi kepadanya. Dan Rabb-nya mengerti dengan keadaannya, karena Dia melihat ketidaksabarannya. Lalu didekatkanlah ia kepadanya pohon tersebut, hingga ia dapat berteduh di bawah naungannya dan meminum airnya. Lalu diperlihatkan kepadanya pohon yang lebih baik dari yang pertama. Ia berkata, "Wahai Rabb! Dekatkanlah aku kepadanya agar aku dapat minum airnya dan berteduh di bawah naungannya, dan aku tidak akan meminta yang lain lagi kepada-Mu. Kemudian Dia berfirman, "Wahai anak Adam! Bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak meminta yang lain lagi kepada-Ku? Bisa jadi setelah Aku mendekatkanmu kepadanya, kamu akan minta yang lain lagi kepada-Ku. Maka ia pun berjanji lagi untuk tidak meminta selainnya, dan Rabb-nya mengerti akan kondisinya, karena Dia melihat akan ketidaksabarannya. Maka Allah mendekatkan ia kepadanya hingga dapat berteduh di bawah naungannya dan meminum airnya. Kemudian diperlihatkan lagi kepadanya pohon di sisi pintu surga dimana pohon tersebut lebih baik dari dua pohon sebelumnya. Lalu ia berkata, "Wahai Rabb! Dekatkanlah aku kepadanya agar aku dapat berteduh di bawah naungannya dan meminum airnya, aku tidak akan meminta yang lain lagi kepada-Mu. Allah berfirman, "Wahai anak Adam! Bukankah

kamu sudah berjanji kepada-Ku untuk tidak meminta yang lain lagi kepada-Ku?" Ia menjawab, "Ya, wahai Rabb! Ini (yang terakhir) dan aku tidak akan meminta yang lain lagi kepada-Mu." Dan Rabb-nya mengerti akan kondisinya, karena Dia melihat ketidaksabarannya. Lalu Allah mendekatkan ia kepadanya. Ketika ia telah didekatkan kepadanya, ia mendengar suara-suara penduduk surga, lalu ia pun berkata, "Wahai Rabb! Masukkanlah aku ke dalamnya." Allah berfirman, "Wahai anak Adam! Apakah yang dapat menghentikanmu dari terus menerus meminta kepada-Ku? Apakah kamu ridha jika Aku memberikan dunia bahkan ditambahkan lagi untukmu yang semisal dengannya?" Ia menjawab, "Wahai Rabb! Apakah Engkau mengolok-olokku sedangkan Engkau adalah Rabb Al-'Alamin?"

Ibnu Mas'ud tertawa seraya berkata, "Tidakkah kalian bertanya kepadaku kenapa aku tertawa?" Mereka menjawab, "Kenapa kamu tertawa?" Ia berkata, "Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa. Dimana para shahabat mereka bertanya kepada beliau, "Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena Rabb Al-Alamin tertawa pada saat orang itu berkata, "Apakah Engkau mengolok-olokku sedangkan Engkau adalah Rabb Al-'Alamin?" kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku tidak mengolok-olokmu akan tetapi Aku mampu untuk melakukan sesuatu yang Aku kehendaki."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9188).

- **Tafsir Hadits**

Perkataannya, "Utsman bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua..." Dalam sebagian besar kitab pokok yang dijadikan rujukan tertulis dengan redaksi "kilaihimā", sedangkan sebagian lagi dengan "kilaahuma". Kami telah mengemukakan dalam beberapa pasal terdahulu yakni pada awal kitab ini tentang diperbolehkannya dengan menggunakan huruf *ya* (kilaihimā).

Dalam sanad disebutkan nama Abidah, ia adalah Abidah As-Salamani.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْتًا، "seseorang yang keluar dari neraka dengan merangkak." Dalam riwayat lain

disebutkan dengan redaksi "*zahfan*". Ahli bahasa berkata "*al-habwu*" adalah berjalan di atas kedua tangan dan kedua kaki (merangkak) -- barangkali maksud mereka adalah di atas kedua tangan dan kedua lutut-- atau di atas kedua tangan dan pantatnya (*ngesot*: jw). Sedangkan "*Az-zahfu*" menurut Ibnu Duraid dan selainnya adalah tengkurap sambil berjalan. Berdasarkan kedua kata ini, dapat disimpulkan bahwa makna keduanya saling berdekatan. Jika kedua riwayat ini berbeda, maka cara mengompromikannya adalah dalam kondisi tertentu ia berjalan dengan cara *ngesot* dan pada kondisi yang lain berjalan dengan cara tengkurap.

Rasulullah bersabda tentang orang yang terakhir masuk surga tersebut, yang ia mengatakan, *أَتَسْخَرُ بِي أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟* "Apakah Engkau mengolok-olokku --atau menertawakanku-- sedangkan Engkau adalah Sang Raja?" Lafazh "*aw*" yang terdapat dalam matan hadits ini menunjukkan tentang keragu-raguan dari seorang perawi, apakah ia mengatakan "*ataskharu bi*" (mengolok-olok) atau mengatakan "*atadhhaku bi*?" (menertawakan). Jika memang kedua lafazhnya berbeda, tetapi maksud keduanya adalah sama. Sebab --biasanya- ketika seseorang mengolok-olok, dia menertawakan orang yang diolok-oloknya. Jadi, kata menertawakan dikiasikan untuk makna mengolok-olok. Namun, ada beberapa pendapat mengenai makna "Apakah Engkau mengolok-olokkanku?":

Pertama: Dikatakan oleh Al-Maziri bahwasanya Allah *Ta'ala* menjumpai orang yang ada pada makna hadits ini karena ia telah berjanji kepada Allah *Ta'ala* berulang kali untuk tidak meminta selain apa yang telah ia minta. Akan tetapi, kemudian ia melanggar janjinya. Namun, Allah *Ta'ala* memaklumi hal tersebut. Ketika Allah *Ta'ala* berulang kali mengatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga. Lalu digambarkan kepadanya bahwa surga telah penuh." Hal ini dianggap oleh orang tersebut sebagai olok-olokan terhadap dirinya. Selain itu, ini menggambarkan tentang ketamakan orang tersebut. Oleh sebab itu, ia mengatakan, "*Ataskharu bi*" (apakah Engkau mengolok-olokku?). yakni apakah Engkau menghukumku karena ketamakanku?

Kedua: Abu Bakar Ash-Shufi berkata, bahwasanya makna dari "apakah Engkau mengolok-olokku?" adalah sebagai bentuk peniadaan sifat *sukhriyah* (mencemooh) bagi Allah, sebab sifat tersebut tidak pantas bagi-Nya. Makna dari perkataannya tersebut adalah "Engkau tidak mungkin mengolok-olokkanku karena Engkau adalah *Rabb Al-*

'*Alamin*, dan apa yang telah Engkau berikan kepadaku berupa nikmat yang melimpah dan berlipat-lipat seperti dunia adalah haq. Akan tetapi, yang mengagumkan bagiku adalah Engkau memberikan aku seperti ini, sedangkan aku bukan merupakan orang yang berhak untuk mendapatkan hal itu." Jadi, huruf *hamzah* pada kalimat *ataskharu bi* adalah *hamzah nafi* yaitu bermakna peniadaan. Selain itu, perkataan ini adalah sebagai bentuk kegembiraan orang tersebut.

Ketiga: Al-Qadhi Iyadh berkata, "Bisa jadi apa yang disampaikan oleh orang tersebut sebagai ekspresi dari kegembiraannya, sehingga ia tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Sebab, ia memperoleh kebahagiaan dan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam dirinya, sehingga ia tidak dapat menahan lidahnya dari berkata-kata karena takjub, bingung, tercengang, dan bahagia. Ia mengatakan hal tersebut, tetapi tidak yakin dengan apa yang dikatakannya, seolah-olah ia berbicara sebagaimana berbicara dengan manusia di dunia. Selain itu, hal ini sesuai dengan perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seseorang yang kehilangan untanya, tetapi kemudian menemukannya kembali, lalu ia berkata, "Engkau (Allah) adalah hambaku dan aku adalah Rabb-mu." *Wallahu a'lam*.

Perlu diketahui bahwa yang terdapat pada banyak riwayat adalah dengan menggunakan redaksi "*Ataskharu bi*" dan inilah yang benar. Dikatakan, *sakhirta minhu* dan *sakhirta bihi*, keduanya sama-sama bermakna "engkau mengolok-oloknya". Namun, yang pertama dianggap lebih fasih dan lebih masyhur. Sebab kata-kata ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an.¹ Demikian juga yang kedua dianggap sebagai bahasa fasih.

Perkataan Ibnu Mas'ud, *رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ* "Aku telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya." Abu Al-Abbas Tsa'lab dan mayoritas ahli bahasa dan *gharib al-hadits* serta yang lainnya berkata, "Yang dimaksud dengan "*an-nawaaajidz*" di sini adalah gigi taring, ada yang mengatakan gigi yang terlihat pada saat tertawa terkekeh-kekeh. Ada juga yang mengatakan gigi geraham. Demikianlah menurut mereka makna "*an-nawaaajidz*" dari segi bahasa. Akan tetapi, yang benar menurut mayoritas dari mereka adalah seperti apa yang telah kami kemukakan yaitu gigi geraham.

1 Lihat: QS. At-Taubah:79, QS. Al-An'am: 10 dan QS. Hud: 38

Hadits ini juga menjelaskan tentang diperbolehkannya tertawa dan makruh hukumnya pada situasi tertentu selama tidak menjatuhkan wibawa dan tidak melewati batas kebiasaan. *Wallahu a'lam.*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْحَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا

"Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Pergilah dan masuklah ke surga, sesungguhnya bagimu adalah semisal dunia dan sepuluh kali lipatnya" dalam riwayat lain dikatakan, *لَكَ الَّذِي تَمَنَيْتَ وَعَشْرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا* "Untukmu apa yang telah kamu harapkan (angan-angankan) dan sepuluh kali lipatnya dunia." Kedua riwayat ini adalah satu makna, satu sama lain saling menafsirkan. Yang dimaksud dengan kelipatan di sini adalah yang semisal. Adapun pendapat yang terpilih menurut ahli bahasa bahwa makna "*adh-dhi'fu*" adalah "*al-mitslu*" (yang semisal).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَيُرِضِيكَ أَنْ أُعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا

"Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu ridha jika Aku memberikan dunia bahkan ditambahkan lagi untukmu yang semisal dengannya?" Di dalam riwayat lain,

أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلَ مَلِكٍ مَلَكَ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيْتُ رَبِّ،
فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ، فَقَالَ فِي الْحَامِسَةِ: رَضِيْتُ
رَبِّ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ

"Apakah kamu ridha jika kamu memiliki (seperti yang dimiliki) oleh raja-raja di dunia? Ia menjawab, "Aku ridha Ya Rabb." Lalu Dia berfirman, "Itu untukmu bahkan ditambahkan lagi yang semisal dengannya demikian seterusnya. Lalu ia menjawab pada hitungan kelima, "Aku ridha Ya Rabb." Dia berfirman, "semuanya untukmu dan sepuluh kali lipatnya." Dua riwayat ini tidak menyelisih dua riwayat yang pertama. Karena yang dimaksud pada riwayat pertama dari dua riwayat ini adalah dikatakan, "Untukmu dunia dan yang semisalnya, kemudian ditambahkan lagi hingga sempurna sepuluh kali lipatnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada riwayat terakhir. Sedangkan riwayat yang terakhir, maksudnya adalah bahwa salah satu raja di dunia tidak akan menguasai seluruh

dunia, tetapi ia hanya memiliki sebagiannya saja. Di antara para raja tersebut, kekuasaannya melebihi raja yang lain. Kemudian orang ini diberikan kepadanya seperti kekuasaan yang dimiliki oleh raja di dunia sebanyak lima kali lipat. Pemberian itu sama dengan seukuran dunia. Kemudian dikatakan lagi kepadanya "Untukmu sepuluh kali lipat." Jadi, riwayat ini sama dengan riwayat-riwayat sebelumnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُؤُ مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً

"Orang yang terakhir masuk surga adalah seseorang yang sesekali berjalan dan sesekali tersungkur, dan sesekali api neraka menghanguskannya." Makna "yakbuu" adalah tersungkur. Sedangkan "tasfa'uhu" adalah wajahnya disambar oleh api sehingga menghitam dan membekas pada wajahnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ. Demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab rujukan pada dua redaksi yang pertama. Adapun redaksi ketiga yang terdapat dalam kebanyakan kitab rujukan adalah مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا. Namun, kedua-duanya benar. Makna 'alaiha kembali pada nikmat, yang ia tidak sabar untuk mendapatkannya.

Firman Allah *Ta'ala*, يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَضْرِبُنِي مِنْكَ. Maknanya adalah apa yang bisa menghentikan permintaanmu kepada-Ku. Ahli bahasa berkata, "Makna الضَّرْبُ adalah *al-qath'u* (berhenti atau putus)." Selain dalam riwayat Muslim, diriwayatkan pula dengan redaksi, مَا يَضْرِبُكَ مِنْنِي. Ibrahim Al-Harbi berkata, "Inilah redaksi yang benar." Selain itu, ia mengingkari riwayat yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dan selainnya. Sebenarnya tidaklah sebagaimana yang dikatakannya, tetapi kedua-duanya adalah benar. Adapun maknanya adalah apakah yang membuatmu ridha (senang) agar kamu berhenti dari permintaanmu?

Perkataannya, قَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. "Para shahabat bertanya, "Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Karena tertawanya Rabb Al-Alamin." Sebelumnya telah kami jelaskan tentang makna tertawanya Allah *Ta'ala* yaitu sebagai bentuk ridha, rahmat, dan memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.

(98) Bab Kedudukan yang Terendah bagi Penduduk Surga

٤٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَمِثْلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتَ ظِلٍّ. فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ قَدَّمَنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا. وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَضْرِبُنِي مِنْكَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ: هُوَ لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ. قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْنَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولَانِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيْتُ

463. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abi Bukair telah memberitahukan kepada kami, Zuhair bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari An-Nu'man bin Abi 'Ayyasy, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya tempat tinggal terendah penduduk surga adalah seseorang yang dipalingkan Allah wajahnya dari neraka ke arah surga. Dan diperlihatkan kepadanya sebuah pohon yang sangat rindang. Ia berkata, "Wahai Rabb!

Hantarkan aku ke pohon ini agar aku dapat berteduh." Kemudian (Abu Sa'id Al-Khudri) membawakan hadits seperti hadits Ibnu Mas'ud. Dan dia tidak menyebutkan, "Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai anak Adam, Apakah yang dapat menghentikanmu dari terus menerus meminta kepada-Ku? Hingga akhir hadits. Dan ia menambahkan padanya: "Dan Allah mengingatkannya, "Mintalah ini dan itu." Setelah ia selesai dari berharap, Allah Ta'ala berfirman, "Itu untukmu dan sepuluh kali lipatnya." Ia berkata, "Kemudian ia masuk rumahnya lalu dua bidadari pasangannya masuk menemuinya. Mereka berdua berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan yang telah menghidupkan kami untukmu." Ia berkata, lalu dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang diberi seperti apa yang telah diberikan padaku. "

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4392).

٤٦٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ أَبِي بَجْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَوَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ /ح/ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ أَبِي بَجْرٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا أَرَاهُ ابْنَ أَبِي بَجْرٍ قَالَ: سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيَقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ! فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنْزِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخْدَاتِهِمْ. فَيَقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ

وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبًّا. فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ
 وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ. فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبًّا. قَالَ:
 رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي
 وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.
 قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ
 مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾

464. Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin 'Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Mutharrif dan Ibnu Abjar dari Asy-Sya'bi, ia berkata, saya mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah, satu riwayat insya Allah Ta'ala. (H) dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Mutharrif bin Tharif dan Abdul Malik bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua telah mendengar Asy-Sya'bi mengabarkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, saya mendengarnya di atas mimbar -lalu ia menyandarkannya kepada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, Bisyr bin Al-Hakam telah memberitahukan kepada saya, - lafazh ini miliknya - Sufyan bin 'Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Mutharrif dan Ibnu Abjar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua telah mendengar Asy-Sya'bi berkata, saya mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah mengabarkannya kepada manusia di atas mimbar. Sufyan berkata, salah satunya berstatus marfu' - aku melihatnya milik Ibnu Abjar - ia berkata, "Musa bertanya kepada Rabb-nya, "Penduduk surga manakah yang terendah kedudukannya? Dia menjawab, "Yaitu seseorang yang didatangkan setelah penduduk surga dimasukkan ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga. "Ia menjawab, "Wahai Rabb! Bagaimana? Sedangkan manusia (penduduk surga) telah menduduki dan mengambil tempat mereka masing-masing?" Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah kamu ridha jika kamu memiliki kerajaan seperti salah satu raja-raja di dunia?" Ia menjawab, "Aku ridha, wahai Rabb! Lalu Allah berfirman, "Untukmu yang seperti itu dan yang seperti itu dan yang seperti itu dan yang seperti itu dan yang seperti itu. Lalu pada bilangan kelima ia berkata, "Aku ridha wahai Rabb!" Allah berfirman, "Ini untukmu dan sepuluh kali lipatnyanya, dan untukmu

juga apa yang diinginkan jiwamu dan yang menyejukkan matamu." Ia menjawab, "Aku ridha wahai Rabb!" Ia (Musa) berkata, "Rabbi, siapakah yang tertinggi tempatnya di surga?" Dia (Allah) menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang aku pilih dengan Tangan-Ku sendiri, kemudian Aku menutupnya. Maka tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dada manusia." Ia berkata, "Pembenarannya terdapat dalam Kitab Allah Azza wa Jalla, "Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata." (QS. As-Sajdah: 17).

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab: At-Tafsir. Bab: Wa min Surah As-Sajdah. Ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." (nomor 3198). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11503).

٤٦٥ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَجَرَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا. وَسَأَقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.

465. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah Al-Asyja'i telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik bin Abjar, ia berkata, saya telah mendengar Asy-Sya'bi berkata, saya telah mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah berkata di atas mimbar, "Sesungguhnya Musa Alaihissalam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang tempat terendah penduduk Surga. Lalu ia membawakan (menyebutkan) hadits seperti di atas.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 464.

٤٦٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي

لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا وَالْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا
 رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ اغْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا
 عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيَقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا
 كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ
 أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيَقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ
 مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا فَلَقَدْ
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

466. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Al-Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang penduduk surga yang paling terakhir masuk ke dalamnya. Dan penduduk neraka yang paling terakhir keluar darinya. (Yaitu) seseorang yang didatangkan pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "Perlihatkan dosa-dosa kecilnya dan angkatlah darinya dosa-dosa besarnya." Lalu diperlihatkanlah dosa-dosa kecilnya. kemudian dikatakan, "Kamu pada hari ini telah melakukan perbuatan ini, ini, ini, dan pada hari ini kamu telah melakukan perbuatan ini, ini dan ini." Ia menjawab, "Ya." Dia tidak mampu untuk membantahnya. Dan dia ketakutan untuk diperlihatkan dosa-dosa besarnya. Lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya untukmu tempat setiap kejelekan adalah satu kebaikan." Dia berkata, "Wahai Rabb! Sungguh aku telah melakukan banyak hal yang tidak aku lihat di sini. " (Pada saat itu) aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab Sifat Jahannam, Bab Maa Jaa'a anna li an-naar nafsaini, wa maa dzukira man yakhruju min an-naar min ahli at-tauhid. Ia berkata bahwa hadits ini hasan shahih (nomor 2596), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11983).

٤٦٧. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

467. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah dan Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua dari Al-A'masy, dengan sanad seperti ini.

- Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 466.

٤٦٨. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ كِلَاهُمَا عَنِ رَوْحِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ، فَقَالَ: نَجِيءٌ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا أَنْظُرُ أَيُّ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ: فَتَدْعَى الْأُمَّمُ بِأَوْتَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ. ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ! فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ. فَيَتَحَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ. قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ نُورًا ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَاللَّيْلِ وَحَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمَنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسِبُونَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَاءِ نَحْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يُخْرَجَ مِنَ النَّارِ

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً فَيُجْعَلُونَ
بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَيُجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ
الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا
وَعَشْرَةٌ أَمْثَالَهَا مَعَهَا.

468. Ubaidullah bin Sa'id dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua meriwayatkannya dari Rauh. Ubaidullah berkata, 'Rauh bin Ubadah Al-Qaisiy telah memberitahukan kepada kami.' Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu Az-Zubair mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu bertanya tentang kedatangan di akhirat. Jabir berkata, "Kita datang pada hari kiamat dari ini dan ini. Lihat (kedatangan itu di atas manusia). Lalu dipanggillah umat manusia dengan berhala dan apa yang dahulu disembahnya secara berurutan. Sesudah itu, Rabb mendatangi kita seraya berfirman, "Siapa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Kami menunggu Rabb kami." Allah berfirman, "Akulah Rabb kalian." Mereka berkata, "Sampai kami melihat-Mu." Lalu tampak bagi mereka Dia tertawa. (Akhirnya) Dia membawa mereka dan mereka mengikuti-Nya. Setiap orang di antara mereka, munafik atau mukmin diberi nur. Mereka terus mengikuti-Nya. Di atas jembatan neraka Jahanam terdapat besi-besi berkait dan berduri, yang merenggut siapa saja yang dikehendaki Allah. Kemudian nur orang-orang munafik padam. Sedangkan orang-orang mukmin selamat. Rombongan pertama dari mereka selamat, wajah mereka bagaikan bulan purnama. Jumlah mereka sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) orang tanpa dihisab. Kemudian orang-orang berikutnya, wajah mereka seperti terangnya bintang-bintang di langit. Demikian seterusnya. Kemudian syafa'at diizinkan. Mereka pun memintakan syafa'at, hingga keluar orang-orang yang mengucapkan (kalimat) *Laa ilaaha illallah* dari neraka dan orang-orang yang di hatinya terdapat kebaikan seberat gandum. Mereka ditempatkan di halaman surga, sedangkan ahli surga memerciki mereka dengan air, sampai mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya sesuatu (tumbuhan) di dalam banjir. Hilanglah hangus tubuh mereka. Kemudian ia (orang terakhir) meminta, lalu Allah memberikannya dunia dan sepuluh kali lipatnyanya.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2841).

٤٦٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِهِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ

469. *Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin 'Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Amr, ia telah mendengar Jabir mengatakan apa yang ia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kedua telinganya, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mengeluarkan manusia dari neraka lalu Dia memasukkan mereka ke dalam surga."*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2545).

٤٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ قَالَ نَعَمْ

470. *Abu Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya katakan kepada Amr bin Dinar, apakah kamu mendengar Jabir bin Abdullah memberitahukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bahwasanya Allah mengeluarkan suatu kaum dari neraka dengan syafa'at?" Ia menjawab. "Ya."*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaaq*. Bab: *Shifat Al-Jannah wa An-Naar* (nomor 6558). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2514).

٤٧١. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِفُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتٍ وَجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

471. Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada saya, Abu Ahmad Az-Zubairi telah memberitahukan kepada kami. Qais bin Sulaim Al-'Anbari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yazid Al-Faqir telah memberitahukan kepada saya, Jabir bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya satu kaum dikeluarkan dari neraka dimana mereka telah terbakar di dalamnya, kecuali bekas sujud mereka, kemudian mereka masuk surga."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3140).

٤٧٢. وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيِي مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةِ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحْجَّ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ قَالَ فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ وَاللَّهِ يَقُولُ ﴿إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾ وَ ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ قَالَ فَقَالَ أَنْتُمْ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ. قَالَ: ثُمَّ نَعَتْ وَضَعِ الصِّرَاطِ وَمَرَّ

النَّاسِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ. قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ
 قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ يَعْني
 فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاوَاتِ. قَالَ: فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا مِنْ أَنْهَارِ
 الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَّاطِيسُ فَرَجَعْنَا قُلْنَا وَيُحْكَمُ
 أَتْرُونَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْنَا فَلَا
 وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ.

472. Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada saya, Al-Fadhl bin Dukain telah memberitahukan kepada kami, Abu 'Ashim – yakni Muhammad bin Abi Ayyub – telah memberitahukan kepada kami, ia berkata Yazid Al-Faqir telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Aku pernah dikuasai oleh salah satu dari pendapat kaum Khawarij. Kemudian kami pergi dalam satu rombongan dengan jumlah yang banyak untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu kami menemui manusia. Ia berkata, "Kemudian kami melewati Madinah. Ternyata pada waktu itu Jabir bin Abdullah sedang duduk pada satu rombongan kaum, ia memberitahukan suatu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ia berkata, "Pada saat itu dia (Jabir bin Abdullah) sedang menyebutkan tentang penduduk neraka jahanam." Kemudian saya berkata padanya, "Wahai shahabat Rasulullah! Apa yang sedang kalian bicarakan? Sedangkan Allah berfirman, 'Sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh, Engkau telah menghinakannya.'² Dan 'Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya.'³ Apakah yang kalian katakan?" Lalu ia menjawab, "Tidakkah kamu membaca Al-Qur'an?" Saya menjawab, "Ya." Ia berkata, "Apakah kamu tidak mendengar tentang kedudukan Muhammad Alaihissalam yakni dimana Allah Ta'ala telah mengutusnyanya?" Saya menjawab, "Ya." Ia berkata, "Sesungguhnya kedudukan Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah kedudukan terpuji, dimana Allah mengeluarkan dengannya orang-orang yang hendak ia keluarkan." Ia berkata, "Kemudian ia menggambarkan tentang ash-shirath dan saat manusia melewatinya." Ia berkata, "Dan aku takut jika tidak dapat menjaga hal yang demikian."

2 QS. Al-Imran: 192

3 QS. As-Sajdah: 20

Ia berkata, 'Hanya saja ia berkata, bahwa suatu kaum keluar dari neraka setelah mereka berada di dalamnya. Yakni mereka keluar seakan-akan mereka adalah tangkai biji-bijian." Ia berkata, "Lalu mereka masuk ke salah satu sungai surga dan mandi di dalamnya. Lalu mereka keluar seakan-akan mereka adalah lembaran kertas. Maka kami kembali dan kami berkata, "Celaka kalian! Apakah kalian mengira bahwa Syaikh berdusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Lalu kami kembali. Tidak demi Allah! Tidak ada yang keluar dari kami melainkan hanya satu orang. Atau seperti yang dikatakan oleh Abu Nu'a'im.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3140).

٤٧٣ . حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ فَيُلْتَفَتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدَّنِي فِيهَا فَيُنَجِّهِ اللَّهُ مِنْهَا.

473. *Haddab bin Khalid Al-Azdi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Imran dan Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Empat orang dikeluarkan dari neraka kemudian mereka dihadapkan kepada Allah. Salah seorang dari mereka menoleh seraya berkata, "Wahai Rabb! Jika Engkau telah mengeluarkanku darinya, maka janganlah Engkau kembalikan aku padanya. Lalu Allah menyelamatkannya."*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 347 dan 1073).

- **Tafsir Hadits**

"Dari An-Nu'man bin Abi 'Ayyasy." Dia adalah Abu Ayyasy Az-Zurraqi Al-Anshari dan salah seorang shahabat Rasulullah. Para ulama telah berbeda pendapat tentang namanya, ada yang mengatakan bahwa

namanya adalah Zaid bin Ash-Shamit, Zaid bin An-Nu'man, Ubaid, dan Abdurrahman.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولَانِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا
وَأَحْيَانَا لَكَ

"Lalu dua bidadari pasangannya masuk menemuinya. Mereka berdua berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan yang telah menghidupkan kami untukmu."

Demikianlah redaksi yang terdapat dalam banyak riwayat dan kitab-kitab rujukan, yakni *رُزَجَاتُهُ* dan redaksi seperti ini adalah benar dan sangat makruf. Ibnu As-Sikkit dan sekelompok ahli bahasa menyebutkan bahwa bentuk seperti ini juga banyak didapatkan dalam bait-bait *syair*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَتَقُولَانِ*. Sebenarnya kaidah ini telah benar dan kami menyebutkan hal ini karena ada sebagian orang yang keliru dalam membacanya. Sebab kaidah seperti ini juga terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*,

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا

"...ketika dua golongan dari pihak kamu ingin (mundur) karena takut..." (QS. Al-Imran: 122) dan

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

"..dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya)" (QS. Al-Qashash: 23), dan

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا

"Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap" (QS. Fathir: 41) begitu juga dengan firman Allah *Ta'ala*,

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

"Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir" (QS. Ar-Rahman: 50).

Adapun perkataan kedua bidadari tersebut,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ

Maknanya adalah segala puji bagi Allah *Ta'ala* yang telah menciptakanmu untuk kami dan yang telah menciptakan kami untukmu, dan yang telah mengumpulkan kita di tempat yang langgeng dan membahagiakan ini.

"Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi telah memberitahukan kepada kami." Namanya dinisbatkan kepada kakeknya yang Al-Asy'ats. Hal ini juga telah kami jelaskan sebelumnya.

"Dari Ibnu Abjar" Namanya adalah Abdul Malik bin Sa'id bin Hayyan bin Abjar, dia adalah seorang *tabi'in* yang telah meriwayatkan dari Abu Ath-Thufail Amir bin Watsilah, dan Muslim telah menyebutkan nama tersebut pada jalur sanad kedua lalu ia mengatakan Abdul Malik bin Sa'id.

"Dari Mutharrif dan Ibnu Abjar dari Asy-Sya'bi ia berkata, 'Saya mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah satu riwayat insya Allah Ta'ala" Di dalam riwayat lain *"Saya mendengarnya di atas mimbar dimana ia menisbatkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam"* Di dalam riwayat lain, *"Dari Sufyan dari Mutharrif dan Ibnu Abjar dari Asy-Sya'bi dari Al-Mughirah, Sufyan berkata, salah satu dari keduanya marfu' – aku berpendapat miliknya Ibnu Abjar – ia berkata, Musa bertanya kepada Rabbnya tentang tempat tinggal terendah penduduk surga."* Perlu diketahui bahwa telah dikemukakan dalam beberapa pasal di awal kitab ini bahwa perkataan mereka, *"riwayatan, yarfa'uhu, yunmihi atau yablughu bihi"* seluruhnya adalah lafazh-lafazh yang telah diletakkan oleh Ahli ilmu untuk menisbatkan hadits kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak ada perbedaan akan hal ini di antara para ulama.

Perkataannya, *riwayatan* maknanya adalah *qaala, qaala* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan Muslim telah menjelaskannya di sini pada riwayat kedua. Adapun perkataannya, *riwayatan insya Allah*, maka redaksi seperti ini tidak akan mempengaruhi keshahihan hadits ini, karena riwayat-riwayat yang lainnya telah memperkuat akan hal tersebut. Adapun perkataannya pada riwayat terakhir, *"rafa'ahu ahaduhuma"* maknanya adalah salah satu dari keduanya me-*rafa'*kan dan menyandarkan periwayatannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan riwayat lainnya *mauquf* pada Al-Mughirah, lalu ia berkata, *"Dari Al-Mughirah berkata, Musa Alaihissalam bertanya."* Kata ganti pada kalimat *ahaduhuma* kembali kepada Mutharrif dan

Ibnu Abjar, yang keduanya adalah guru Sufyan, lalu salah satu dari keduanya berkata, "Dari Asy-Sya'bi dari Al-Mughirah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya...." Yang lain berkata, "Dari Asy-Sya'bi dari Al-Mughirah, ia berkata, Musa bertanya... " Kemudian dari sini diperoleh pelajaran bahwa hadits tersebut diriwayatkan secara *marfu'* dan secara *mauquf*. Hal ini juga telah dikemukakan pada beberapa pasal terdahulu di awal kitab.

Pendapat yang benar dan terpilih yang dipegang oleh ulama fikih, ulama ushul, para pentahqiq dari kalangan ulama hadits bahwa satu hadits jika diriwayatkan secara *muttashil* (bersambung) dan diriwayatkan secara *mursal* (terputus) serta diriwayatkan secara *marfu'* (sampai kepada Rasulullah) dan secara *mauquf* (tidak sampai kepada Rasulullah), maka hukumnya adalah *maushul* dan *marfu'*, karena ia dapat menambah *tsiqat*, dan hal tersebut diterima oleh kalangan jumbuh ulama. Selain itu, kita tidak perlu mencela mereka yang berpendapat bahwa riwayat ini adalah *marfu'* atau *mauquf*, terutama hadits ini telah diriwayatkan secara *marfu'*.

Adapun perkataan Musa *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَا أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟. Demikianlah redaksi matan yang terdapat dalam kitab rujukan yakni dengan مَا أَدْنَىٰ dan ini adalah benar. Adapun maknanya adalah bagaimanakah gambaran yang paling rendah dari penduduk surga?

Mengenai nama Al-Mughirah, ada yang berpendapat bahwa ia juga dapat dibaca dengan Al-Mighirah. Akan tetapi, Al-Mughirah lebih masyhur.

Perkataannya, "Bagaimana? Sedangkan manusia (penduduk surga) telah menduduki dan mengambil tempat mereka masing-masing?" Al-Qadhi berkata, "Apa yang mereka dapatkan itu merupakan pemberian Allah Ta'ala kepada mereka dan mereka telah mendapatkannya. Atau maknanya adalah mereka telah menuju ke tempat mereka masing-masing di surga." Al-Qadhi menambahkan bahwa Tsa'lab telah mengkasrahkan إِخْدَاتِهِمْ sehingga menjadi إِخْدَاتِهِمْ.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةٌ؟ قَالَ : أَوْلِيكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي ، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ وَمِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

"siapakah yang tertinggi tempatnya di surga?" Dia (Allah) menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang aku pilih dengan Tangan-Ku sendiri, kemudian Aku menutupnya. Maka tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dada manusia." Ia berkata, "Pembenarannya terdapat dalam Kitab Allah Ta'ala.

Makna "aradtu" adalah ikhtartu dan ishtafaitu (yang Aku pilih dan Aku saring). Adapun makna gharasatu karaamatahum bi yadi dan seterusnya adalah Aku telah menyaring mereka dan telah mengurus urusan mereka. Artinya kemuliaan yang mereka peroleh dan yang telah Aku persiapkan untuk mereka tidak pernah tebersit di dalam dada manusia. Adapun makna "wa mishdaaquhu" adalah dalil yang membenarkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"Sesungguhnya Musa Alaihissalam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang tempat terendah penduduk surga." Begitulah kami menetapkan bacaannya yaitu dengan أَحْسَنِ dan begitu pula seluruh perawi meriwayatkannya. Sedangkan maknanya adalah tempat tinggal terendah bagi penduduk surga.

Perkataannya,

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ فَقَالَ: نَجِيءٌ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا أَنْظُرْ أَيَّ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتَدْعَى الْأُمَّمَ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ

"Dari Abu Az-Zubair mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu bertanya tentang kedatangan di akhirat. Jabir berkata, "Kita datang pada hari kiamat dari ini dan ini. Lihat (kedatangan itu di atas manusia). Lalu dipanggillah umat manusia dengan berhala dan apa yang dahulu disembahnya dan seterusnya" Begitulah bunyi lafazh yang terdapat dalam seluruh kitab rujukan dari Shahih Muslim. Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa dalam hal ini telah terdapat kesalahan bacaan dan perubahan serta percampuran pada lafazh." Al-Hafizh Abdul Haq berkata di dalam kitabnya Al-Jam'u baina Ash-Shahihain, "Inilah yang terjadi pada Kitab Muslim yaitu adanya pencampuran teks salah satu dari dua penulis."

Lantas, bagaimana hal itu bisa terjadi? Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ini adalah bentuk gambaran hadits pada seluruh naskah, padanya terdapat banyak perubahan dan kesalahan membaca, yang benar adalah, نَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ "Kita datang pada hari kiamat dari atas tanah yang tinggi." Demikianlah sebagian ahli hadits meriwayatkannya. Di dalam Kitab Ibnu Abi Khaitsamah yang diriwayatkan dari jalur sanad Ka'ab bin Malik disebutkan,

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى تَلٍّ وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ

"Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bukit dan umatku berada di atas bukit tersebut." Dan Ath-Thabari menyebutkan di dalam Kitab Tafsir dari hadits Ibnu Umar, "Lalu beliau mendaki yakni Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dan umatnya ke atas bukit di atas manusia" Ia menyebutkan dari hadits Ka'ab bin Malik, "Manusia dikumpulkan pada hari kiamat, lalu aku dan umatku berada di atas bukit." Al-Qadhi berkata, "Artinya seluruh riwayat ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam hadits ini dan perawi telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau telah menghapusnya, sehingga ia mengungkapkannya dengan lafazh "kadza wa kadza" (demikian dan demikian), lalu ia menafsirkan lafazh tersebut dengan perkataannya, yaitu "fauqa an-naas " (di atas manusia). Selain itu, ia menuliskan kalimat "Unzhur" yang bertujuan agar hal itu lebih diperhatikan. Kemudian ia menggabungkan seluruh penukilan tersebut dan menyusunnya serta menunjukkan bahwa itu adalah termasuk matan hadits sebagaimana yang Anda lihat." Ini adalah perkataan Al-Qadhi. Selain itu, Jama'ah ulama muta'akhhirin telah mengikuti pendapatnya tersebut. Wallahu a'lam.

Al-Qadhi berkata, "Kemudian hadits ini seluruhnya berasal dari perkataan Jabir secara mauquf, dan ini bukan termasuk syarat Muslim. Tidak disebutkan padanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tetapi Muslim menyebutkannya dan memasukkannya ke dalam musnadnya, karena beliau meriwayatkannya secara musnad yang bukan dari jalur sanad ini. Lalu Ibnu Abi Khaitsamah menyebutkan dari Ibnu Juraij dan meriwayatkannya secara marfu' setelah perkataannya, "Yadhak" Ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Fa yanthaliqu bihim" (lalu Dia pergi bersama mereka). Kejadian seperti ini telah diingatkan oleh Muslim di dalam hadits Ibnu Abi Syaibah dan selainnya tentang syafa'at, dan mengeluarkan orang yang berhak dikeluarkan dari Neraka, ia menyebutkan sanadnya dan

pendengarannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan makna sebagian yang terdapat di dalam hadits ini. *Wallahu a'lam*.

فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ

"Maka Dia menampakkan diri kepada mereka sambil tertawa. Ia berkata, "Lalu Dia pergi bersama mereka dan mereka mengikuti-Nya." Mengenai makna tertawanya Allah Ta'ala telah dikemukakan penjelasannya. Adapun "At-tajalli" adalah nampak yakni tidak ada sesuatu yang menghalangi saat melihat Allah Ta'ala. Adapun makna *فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ* adalah Dia menampakkan diri dan tertawa sebagai bentuk keridhaan-Nya kepada mereka.

"Kemudian cahaya orang-orang munafik padam" dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh "yuthfa'u". Meskipun demikian kedua-duanya adalah benar dan maknanya juga padam.

Adapun makna "zumrah" pada kalimat "awwalu zumratin" adalah rombongan.

حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ ، وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ، ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا

"Sampai mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya sesuatu (tumbuhan) di dalam banjir. Hilanglah hangus tubuh mereka. Kemudian ia (orang terakhir) meminta, lalu Allah memberikannya dunia dan sepuluh kali lipatnya." Demikianlah lafazh yang terdapat pada seluruh kitab rujukan yang terdapat di negeri kami yakni "nabaata asy-syai" Al-Qadhi Iyadh juga menukilnya demikian dari berbagai riwayat.

Sedangkan dari sebagian perawi Muslim, ia meriwayatkannya dengan "nabaata ad-dimni" Riwayat ini terdapat di dalam Kitab *Al-Jam'u baina Ash-Shahihain* yang ditulis oleh Abdul Haq, dan kedua-duanya benar. Akan tetapi, yang pertama lebih masyhur dan lebih jelas. Sedangkan maknanya adalah seperti riwayat-riwayat terdahulu yaitu seperti tumbuhnya biji-bijian pada lumpur banjir. Adapun makna "nabaata ad-dimni" juga demikian, karena "ad-dimnu" adalah *al-ba'r* yaitu pupuk dari kotoran hewan atau buih yang terdapat di tepi sungai. Ini adalah suatu perumpamaan tentang cepat tumbuh dan berkembangnya orang-orang yang disiram atau dimandikan dengan air kehidupan.

Penulis kitab *Al-Mathali'* telah mengisyaratkan tentang kebenaran riwayat ini, tetapi ia tidak memberikan catatan saat mentahqiqnya, hanya saja ia mengatakan, "Menurutku riwayat ini benar, dan maknanya adalah cepat tumbuh dan berkembangnya biji-bijian yang disertai dengan keindahan dan kelembutannya."

وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ "Dan hilang bekas api yang membakar dirinya." Kata ganti "hu" pada kalimat *huraaquhu* kembali kepada orang yang dikeluarkan dari neraka, begitu juga kata ganti "ya" yang terdapat pada "*tsumma yas'alu*." Sedangkan makna "*huraaquhu*" adalah bekas api yang membakar dirinya.

"*Yazid Al-Faqir telah memberitahukan kepada saya.*" Yazid yang dimaksud di sini adalah Yazid bin Shuhaib Al-Kufi Abu Utsman. Sebelumnya ia adalah orang Kufah kemudian ia pindah ke Mekkah sehingga Al-Kufi berubah menjadi Al-Makki. Dikatakan sebagai *Al-Faqir* karena tulang punggungnya cacat dan ia merasa kesakitan sehingga tubuhnya menjadi bungkuk.

إِنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ يَخْتَرِقُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتٍ وَجُوهَهُمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ

"*Sesungguhnya satu kaum dikeluarkan dari neraka dimana mereka telah terbakar di dalamnya, kecuali bekas sujud mereka, kemudian mereka masuk surga.*" Demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan yaitu *يَدْخُلُونَ حَتَّى* dan adalah ini benar. Hal semacam ini sudah dijelaskan pada bab-bab terdahulu.

Adapun *دَارَاتٍ* adalah jamak dari *دَارَةٌ* artinya hal-hal yang termasuk bagian dari wajah. Maknanya adalah bahwa api tidak membakar hal-hal yang termasuk wajah yang digunakan untuk sujud. Sedangkan dalam hadits lain disebutkan, "*Illaa mawaadhi' as-sujud*" Kecuali anggota tubuh yang digunakan untuk sujud.

كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيِي مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ "Aku pernah dikuasai oleh salah satu dari pendapat *Khawarij*." Demikianlah lafazh yang terdapat di dalam kitab yang dijadikan sebagai rujukan yaitu, "*syaghafani*" Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* meriwayatkan bahwa telah diriwayatkan juga dengan "*syafani*" dan bentuk keduanya hampir sama. Maknanya adalah ia telah terpengaruh oleh pendapat *Khawarij* yang mengatakan bahwa

pelaku dosa besar kekal di dalam neraka dan orang yang masuk ke dalamnya, maka ia tidak akan keluar lagi darinya.

فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نُحْجَّ. ثُمَّ نَخْرُجُ عَلَى النَّاسِ

Maknanya adalah kami keluar dari negeri kami dan jumlah kami sangat banyak untuk melaksanakan ibadah haji, lalu kami menemui manusia sambil menjelaskan pendapat Khawarij tersebut. Kami juga berdakwah dan menganjurkan orang lain mengikuti kelompok tersebut.

Perkataannya, *"Hanya saja ia berkata, bahwa suatu kaum keluar dari neraka."* Kata *"za'ama"* di sini maknanya adalah *qaala* (ia berkata). Hal ini telah dikemukakan penjelasannya di awal kitab, dan disertai oleh perkataan dan pendapat para imam hadits.

"Mereka keluar seakan-akan mereka adalah tangkai biji-bijian." Kata *"samaasim"* adalah jamak dari *"simsim"* yaitu biji-bijian yang mengandung minyak. Al-Imam Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Jazari yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Atsir *Rahimahullah* berkata, *"As-samaasim"* adalah jamak dari *"simsim"*. Jika dahan atau tangkainya diambil lalu dijemur di bawah terik matahari kemudian bijinya dijadikan untuk membuat serbuk hitam seakan-akan buahnya hangus terbakar, maka mereka (orang-orang yang dikeluarkan dari neraka tersebut) diserupakan seperti ini." Ia menambahkan, "Selama aku mencari makna kata ini, bahkan menanyakannya, aku belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Atau barangkali yang dimaksud adalah *as-saasam* yaitu kayu hitam seperti pohon *Abanus*." Inilah perkataan Abu As-Sa'adat.

Jadi, *"as-samaasim"* yang disebutkan dalam hadits di atas menurut dia adalah *"as-saasam"*. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Jauhari dan selainnya. Adapun Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak diketahui secara pasti apa makna *"as-samaasim"* dalam riwayat ini, barangkali yang benar adalah *'iidaanu as-saasam* yaitu dahan atau tangkai pohon yang warnanya hitam; ada yang menyebutkan bahwa itu adalah pohon *Abanus*. Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "Sebagian ulama mengatakan bahwa *"as-samaasim"* adalah setiap tanaman yang berdahan lemah seperti pohon *simsim* (biji wijen hitam) dan ketumbar. Yang lain mengatakan, barangkali yang dimaksud adalah *as-sa'sam* yaitu *Abanus*,

yang mereka menyerupakannya dalam hal kehitamannya. Di antara beberapa pendapat yang terpilih adalah *simsim* sebagaimana yang telah kami kemukakan dari penjelasan Abu As-Sa'adat.

Perkataannya, *فِيخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ* "Lalu mereka keluar seakan-akan mereka adalah lembaran kertas." Kata "*Al-qaraathiis*" adalah jamak "*qirthaas*" atau dibaca juga dengan "*qurthaas*" yaitu lembaran kertas yang digunakan untuk menulis. Mereka diserupakan dengan lembaran kertas dalam hal keputihannya. Yakni setelah mereka mandi, maka bekas hitam karena dibakar api neraka yang ada pada tubuh mereka menjadi hilang.

Perkataannya, *فَقُلْنَا وَيَحْكُمُ، أَتَرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* "Kami berkata, "Celaka kalian! Apakah kalian mengira bahwa Syaikh berdusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Yang dimaksud dengan Asy-syaikh di sini adalah Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu. Adapun kalimat tanya yang terdapat di sini adalah bermakna sebagai penolakan dan pengingkaran. Artinya janganlah kalian berprasangka terhadapnya bahwa ia telah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataannya, *فَرَجَعْنَا. فَلَا وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ* "Lalu kami kembali. Demi Allah! Tidak ada yang keluar dari kami melainkan hanya satu orang." Maknanya adalah sekembalinya kami dari ibadah haji dan kami tidak menentang pendapat Khawarij, tetapi kami meninggalkannya dan kami bertaubat darinya, kecuali satu orang dari kami, dia tidak setuju dengan kami untuk meninggalkan pendapatnya.

Perkataannya, *أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ* "Atau seperti yang dikatakan oleh Abu Nu'a'im" Yang dimaksud dengan Abu Nu'a'im di sini adalah Al-Fadhl bin Dukain, telah disebutkan di awal sanad, dia adalah guru dari gurunya Imam Muslim. Ini adalah sebagai bentuk etika dari seorang perawi yaitu jika seorang perawi meriwayatkan hadits secara maknawi, maka setelah periwayatannya itu ia menyebutkan "*au kama qaala*" (atau sebagaimana yang dikatakan oleh...) Selain itu, ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian atau ditakutkan akan terjadinya perubahan setelah ia meriwayatkannya.

Perkataannya, "*Haddab bin Khalid Al-Azdiy telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Abi Imran dan Tsabit, dari Anas Radhiyallahu Anhu.*" Seluruh sanad ini adalah orang-orang Basrah. Adapun Haddab terkadang disebut juga

dengan Hudbah, yang merupakan gelarnya. Namun, hal ini masih diperselisihkan dan kami telah mengemukakan penjelasannya. Abu Imran, dia adalah Al-Juni yang namanya adalah Abdul Malik bin Habib, adapun Tsabit adalah Al-Bunani.

(99) Bab Hadits Tentang Syafa'at

٤٧٤ . حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ
الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُونَ لِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ
اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْخَلْقِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ
فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى
يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ
فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنْ اتُّوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ قَالَ فَيَأْتُونَ
نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي
أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنْ اتُّوا إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ
لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنْ
اتُّوا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَةَ
قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ

حَطِيبَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنْ اتُّوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ
 وَكَلِمَتَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ
 اتُّوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
 وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ
 عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ
 فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْزُقْ رَأْسَكَ قُلْ تُسْمَعُ سَلْ تُعْطَى اشْفَعْ تُشْفَعُ فَأَرْزُقْ
 رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيُحَدِّثُ لِي حَدًّا
 فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقْعُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي
 مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْزُقْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعُ سَلْ
 تُعْطَى اشْفَعْ تُشْفَعُ فَأَرْزُقْ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ
 فَيُحَدِّثُ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ فَلَا أَدْرِي فِي
 الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ
 الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ

474. Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdari dan Muhammad bin 'Ubaid Al-Ghubari – lafazh ini milik Abu Kamil – telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat, dan mereka sangat memperhatikannya tentang hal itu - Ibnu 'Ubaid berkata, "Dan mereka diberi ilham dengan masalah itu - lalu mereka berkata, "Jika seandainya kita meminta syafa'at kepada Rabb kita hingga Dia mengembalikan kita dari tempat ini! " Beliau bersabda, "Lalu mereka mendatangi Adam Alaihissalam seraya berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah telah menciptakanmu dengan Tangan-Nya dan meniupkan Ruh-Nya kepadamu. Dia memerintahkan malaikat agar mereka sujud kepadamu, mintakanlah syafa'at untuk

kami di sisi Rabb-mu agar Dia mengurangi derita kami di sini." Adam menjawab, "Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu," Dan Adam pun menyebutkan kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukannya, sehingga ia pun malu kepada Rabb-nya. "Tapi datanglah kalian kepada Nuh, sebab ia adalah Rasul pertama yang telah diutus Allah." Beliau bersabda, "Lalu mereka mendatangi Nuh Alaihissalam." Nuh menjawab, "Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu." Dan ia pun menyebutkan kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukannya, hingga ia malu terhadap Rabb-nya. "Tapi datanglah kalian kepada Ibrahim Alaihissalam, dimana Allah telah menjadikannya sebagai kekasih-Nya." Lalu mereka mendatangi Ibrahim, ia menjawab, "Aku bukan orang yang berhak untuk itu." Lalu ia menyebutkan kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukannya, hingga ia pun malu terhadap Rabb-nya. Tapi datanglah kalian kepada Musa, sebab Allah telah berbicara kepadanya dan telah memberikannya Taurat." Beliau bersabda, "Lalu mereka mendatangi Musa Alaihissalam, ia menjawab, "Aku bukan orang yang berhak untuk itu. Dan ia menyebutkan kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukannya, hingga ia pun malu terhadap Rabb-nya. "Tapi datanglah kalian kepada Isa, ruh Allah dan kalimat-Nya." Lalu mereka mendatangi Isa ruh Allah dan kalimat-Nya. Isa menjawab, "Aku bukan orang yang berhak untuk itu. Tapi datanglah kalian kepada Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang." Ia (Anas bin Malik) berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Lalu mereka mendatangkiku. Maka aku meminta izin kepada Rabb-ku, dan aku pun diizinkan. Pada saat aku sudah melihat-Nya, aku menyungkurkan diriku bersujud. Lalu Dia membiarkanku dalam keadaan sujud hingga beberapa saat waktu yang Allah kehendaki. Lalu dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu! Katakanlah niscaya perkataanmu akan didengar. Mintalah, niscaya permintaanmu akan diberikan, mintalah syafa'at niscaya akan diberikan syafa'at kepadamu." Lalu aku mengangkat kepalaku, aku memuji Rabb-ku dengan pujian yang telah diajarkan-Nya padaku, kemudian aku memberikan syafa'at. Lalu Dia memberikan batasan tertentu untukku, maka aku dapat mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali menjatuhkan diriku untuk sujud. Lalu Dia membiarkanku dalam keadaan sujud hingga beberapa saat yang Dia kehendaki untukku. Lalu dikatakan kepada-ku, "Angkatlah kepalamu! Wahai Muhammad! Katakanlah niscaya perkataanmu akan didengar. Mintalah, niscaya permintaanmu akan diberikan, mintalah

syafa'at niscaya akan diberikan syafa'at kepadamu." Lalu aku mengangkat kepalaku, aku memuji Rabb-ku dengan pujian yang telah diajarkan-Nya kepadaku. Kemudian aku memberikan syafa'at. Lalu Dia memberikan batasan tertentu untukku. Maka aku dapat mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ia berkata, "Aku tidak tahu apakah pada bilangan ketiga atau keempat beliau bersabda, "Lalu aku katakan, "Wahai Rabb! Tidak ada yang tersisa di neraka melainkan orang yang ditahan oleh Al-Qur'an. Dimana ia harus kekal di dalamnya." Ibnu Ubaid berkata di dalam riwayatnya, Qatadah berkata, "Ia harus kekal di dalamnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq. Bab: Shifat Al-Jannah wa An-Naar* (nomor 6565), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1436).

٤٧٥ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُونَ بِذَلِكَ أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ أَوْ أَعْوُدُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ

475. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang-orang mukmin berkumpul pada hari kiamat, dan mereka menaruh perhatian terhadap masalah ini – atau mereka diberi ilham terhadap masalah ini – seperti hadits Abu 'Uwanah. Dan beliau berkata di dalam hadits ini, "Kemudian aku mendatangi kembali pada bilangan ke empat – atau aku kembali pada bilangan ke empat – lalu aku berkata, "Wahai Rabb! Tidak ada yang tersisa melainkan orang yang ditahan oleh Al-Qur'an."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir. Bab: Qaulullah, "Wa 'allama Adama al-asma` kullaha"* secara panjang lebar (nomor 4476).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zuhd. Bab: Dzikru Asy-Syafa'at* (nomor 4312) secara panjang lebar. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1171).

٤٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ

476. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah mengumpulkan orang-orang mukmin pada hari kiamat lalu mereka diberi ilham terhadap permasalahan ini." Seperti hadits mereka berdua. Dan beliau menyebutkan pada bilangan keempat, "Lalu aku katakan, "Wahai Rabb! Tidak ada yang tersisa di neraka melainkan orang yang ditahan oleh Al-Qur'an. "Yaitu orang yang harus kekal di dalamnya. "

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir. Bab: Qaulullah, "Wa 'allama Adama al-asma` kullaha"* secara panjang lebar. Ditakhrij juga di dalam Kitab: *At-Tauhid. Bab: Qaulullah Ta'ala, "Lima khalaqtu biyadayi"* secara panjang lebar (nomor 7410). Ditakhrij juga di dalam Kitab yang sama, Bab: *Maa Jaa'a fi Qaulillah Ta'ala, "Inna rahmatallahi qariibun min al-muhsinin"* (nomor 7450) secara ringkas, ditakhrij juga di dalam Kitab yang sama, Bab: *Maa Jaa'a fi Qaulihi 'Azza wa Jalla, "Wakallamallahu Musa taklima"* (nomor 7516). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1357).

٤٧٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهَيْشَامُ صَاحِبُ الدِّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /ح/ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً. زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ يَزِيدُ فَلَقِيْتُ شُعْبَةَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَّةً قَالَ يَزِيدُ صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بَسْطَامٍ

477. Muhammad bin Minhal Adh-Dharir telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abi 'Arubah dan Hisyam pemilik Ad-Dastawaa'iy telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. (H) dan Abu Ghassan Al-Misma'i dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada saya. Mereka berdua berkata, Mu'adz – dia adalah Ibnu Hisyam – telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari Qatadah, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dan di hatinya terdapat satu kebaikan seberat biji jewawut. Kemudian dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dan di hatinya terdapat satu kebaikan seberat biji gandum, kemudian dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dan di hatinya terdapat satu kebaikan seberat semut kecil. "

Ibnu Minhal menambahkan dalam riwayatnya; Yazid berkata, "Aku bertemu dengan Syu'bah lalu aku beritahukan kepadanya hadits ini. Lalu Syu'bah berkata, "Qatadah telah memberitahukannya kepada kami dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hadits ini,

akan tetapi Syu'bah memposisikan kata dzarrah dengan dzurah." Yazid berkata, "Abu Bastham telah melakukan kekeliruan padanya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Iman. Bab: Ziyaadah Al-Iman wa Nuqshaanihi* (nomor 44). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Jahannam. Bab: Qaulullah Ta'ala, "Limaa khalqtu bi yadaiyya"*. (nomor 7410).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Shifat Jahannam. Bab: Maa Jaa'a Anna linaar nafsaini wa maa dzukira man Yukhrajju min an-naar min Ahli at-Tauhid* (nomor 2593).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zuhd. Bab: Dzikru Asy-Syafa'ah* (nomor 4312). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1356, 1194 dan 1272).

٤٧٨. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنْزِيُّ / ح / وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنْزِيُّ قَالَ: انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَتَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَ لَنَا ثَابِتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَمْرَةَ إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَآجَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: اشْفَعْ لِدُرِّيَّتِكَ. فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيُؤْتِي مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. فَيُؤْتِي عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُوتِي فَأَقُولُ: أَنَا

لَهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ
بِمَحَامِدِ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ يُلْهِمُنِيهِ اللَّهُ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقَالَ لِي:
يَا مُحَمَّدُ ارْزُقْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ.
فَأَقُولُ: رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقَالَ: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالِ حَبَّةٍ
مِنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى
رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا. فَيَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ
ارْزُقْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: أُمَّتِي
أُمَّتِي. فَيَقَالَ لِي: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ
إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ
الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا. فَيَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ ارْزُقْ رَأْسَكَ وَقُلْ
يُسْمِعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي.
فَيَقَالَ لِي: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ
مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ.

هَذَا حَدِيثُ أَنَسِ الَّذِي أَنْبَأَنَا بِهِ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ
الْجَبَانِ قُلْنَا: لَوْ مَلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارِ
أَبِي خَلِيفَةَ. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدِ جِئْنَا مِنْ
عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْرَةَ فَلَمْ نَسْمَعْ مِثْلَ حَدِيثِ حَدِيثِهِ فِي الشَّفَاعَةِ.
قَالَ: هَيْهَ فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ: هَيْهَ. قُلْنَا: مَا زَادَنَا. قَالَ: قَدْ
حَدَّثْنَا بِهِ مِنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمِئِذٍ جَمِيعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَا أَدْرِي
أَنْسِي الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَكَلُّوا. قُلْنَا لَهُ حَدَّثْنَا فَضَحِكَ
وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ

أَحَدْتُكُمْوَهُ: ثُمَّ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ
 ثُمَّ أَحْرَجْ لَهُ سَاجِدًا. فَيَقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ ارْزُقْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ
 وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ - أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ - وَلَكِنْ وَعِزَّتِي
 وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي وَجِبْرِيَائِي لِأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ
 فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَرَاهُ قَالَ
 قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمِئِذٍ جَمِيعٌ.

478. Abu Ar-Rabi' Al-'Atakiy telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Ma'bad bin Hilal Al-'Anazi telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami - lafazh ini miliknya - Hammad bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Ma'bad bin Hilal Al-'Anazi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Kami pergi menemui Anas bin Malik dan kami minta syafa'at kepada Tsabit, lalu kami sampai kepadanya dan dia sedang melaksanakan shalat dhuha, Tsabit memintakan izin untuk kami, lalu kami masuk menemuinya, ia mempersilakan Tsabit duduk bersamanya di atas ranjangnya, lalu ia berkata kepadanya, "Wahai Abu Hamzah! Sesungguhnya saudara-saudaramu dari penduduk Basrah meminta kepadamu agar engkau memberitahukan kepada mereka tentang hadits syafa'at, "Ia berkata, 'Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepada kami, beliau bersabda, "Pada hari kiamat manusia datang berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Lalu mereka mendatangi Adam seraya berkata, "Mintakanlah syafa'at untuk anak cucumu." Adam menjawab, "Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu, tapi datanglah kalian kepada Ibrahim Alaihissalam, sesungguhnya ia adalah kekasih Allah." Lalu mereka mendatangi Ibrahim, ia berkata, "Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu." Tapi datanglah kalian kepada Musa Alaihissalam, sesungguhnya ia adalah Kalimullah. Lalu Musa didatangi oleh mereka dan ia menjawab, "Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu." Tapi datanglah kalian kepada Isa Alaihissalam, sesungguhnya ia adalah Ruh Allah dan kalimat-Nya. Lalu Isa didatangi oleh mereka dan ia menjawab, "Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu." Tapi datanglah kalian kepada Muhammad Shallallahu Alaihi wa

Sallam." Lalu aku pun didatangi oleh mereka dan aku berkata, "Aku adalah orang yang berhak untuk itu." Lalu aku pergi untuk meminta izin kepada Rabb-ku dan Dia mengizinkannya. Aku berdiri di hadapannya, lalu aku memuji-Nya dengan puji-pujian yang aku tidak sanggup mengucapkannya sekarang -dimana hal itu merupakan ilham Allah padaku-. Kemudian aku menyingkurkan diri bersujud. Lalu dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu, katakanlah maka kamu akan didengar. Mintalah, maka kamu akan diberi. Mintalah syafa'at, maka kamu akan diberi." Aku jawab, "Wahai Rabb! Umatku umatku." Lalu dikatakan kepadaku, "Pergilah, dan barangsiapa yang ada di dalam hatinya seberat biji gandum atau jewawut berupa iman maka keluarkanlah ia darinya." Aku pergi dan melakukannya. Kemudian aku kembali menemui Rabb-ku. Aku memuji-Nya dengan pujian-pujian tersebut kemudian aku menyingkurkan diri bersujud. Dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu, katakanlah, maka kamu akan didengar. Mintalah, maka kamu akan diberi. Dan mintalah syafa'at kamu akan diberi." Aku berkata, "Wahai Rabb! Umatku, umatku." Lalu dikatakan kepadaku, "Pergilah, dan barangsiapa yang di hatinya ada seberat biji sawi berupa iman, maka keluarkanlah ia darinya." Lalu aku pergi dan melakukannya. Kemudian aku kembali menemui Rabb-ku dan memuji dengan pujian-pujian tersebut, kemudian aku menyingkurkan diri bersujud. Lalu dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu, katakan maka kamu akan didengar. Mintalah, maka kamu akan diberi. Dan mintalah syafa'at, maka kamu akan diberi." Aku berkata, "Wahai Rabb! Umatku, umatku." Lalu dikatakan kepadaku, "Pergilah, dan barangsiapa yang di hatinya ada yang lebih ringan, lebih ringan, dan lebih ringan dari seberat biji sawi berupa iman, maka keluarkanlah dia darinya. Lalu aku pergi dan melakukannya."

Ini adalah hadits Anas yang telah diberitakan kepada kami. Lalu kami pun pamit dari sisinya. Tatkala kami sudah berada di tengah padang pasir, kami berkata, "Mari kita pergi menemui Al-Hasan." Lalu kami mengucapkan salam kepadanya, sedangkan ia sedang menyembunyikan dirinya di rumah Abu Khalifah. Ia berkata, 'Lalu kami masuk menemuinya dan kami mengucapkan salam kepadanya. Kami berkata, "Wahai Abu Sa'id! Kami baru datang dari rumah saudaramu, Abu Hamzah. Kami belum mendengar seperti hadits yang telah ia beri tahukan kepada kami tentang syafa'at." Ia berkata, "Sebutkanlah haditsnya." Lalu kami memberitahukan hadits tersebut kepadanya. Lalu ia berkata lagi, "Tambahkan lagi haditsnya." Lalu kami katakan padanya bahwa ia (Abu

Hamzah) tidak menambahkannya kepada kami. Kemudian ia berkata, "Ia telah memberitahukannya kepada kami sejak dua puluh tahun dan pada saat itu kondisi hafalannya masih kuat dan sungguh ia telah meninggalkan sesuatu. Aku tidak tahu apakah Syaikh lupa atau tidak suka untuk memberitahukan kepada kalian karena kalian nanti akan pasrah saja dengan syafa'at tersebut." Lalu kami berkata padanya, "Beritahukanlah kepada kami, "Lalu ia tertawa seraya berkata, "Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Apa yang aku sebutkan kepada kalian ini melainkan hanya ingin memberitahukannya kepada kalian, "Pada keempat kalinya aku kembali menemui Rabb-ku, lalu aku memuji-Nya dengan puji-pujian tersebut. Kemudian aku menyungkurkan diri bersujud. Lalu dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu, katakanlah maka kamu akan didengar. Mintalah, maka kamu akan diberi. Dan mintalah syafa'at, maka kamu akan diberi." Aku berkata, "Wahai Rabb! Izinkan aku untuk mengeluarkan mereka yang mengucapkan Laa ilaaha Illallah." Allah berfirman, "Yang demikian bukan untukmu – atau Dia berfirman, yang demikian bukan kepadamu – akan tetapi, demi Kemuliaan-Ku! Demi Kebesaran-Ku! Demi Keagungan-Ku! Dan demi Keperkasaan-Ku! Aku benar-benar akan mengeluarkan orang yang mengucapkan Laa ilaaha Illallah." Ia berkata, 'Maka aku bersaksi kepada Al-Hasan bahwasanya ia telah memberitahukannya kepada kami bahwasanya ia telah mendengar dari Anas bin Malik, aku diperlihatkannya ia berkata; sebelum dua puluh tahun, dan dia pada saat itu kuat hafalannya.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tauhid. Bab: Kalam Ar-Rabb Azza wa Jalla Yauma Al-Qiyamah ma'a Al-Anbiya` wa ghairim (nomor 7510). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 523 dan 1599).

٤٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الدَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَهَلْ، تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنْفِذُهُمُ الْبَصْرَ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْعَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: ائْتُوا آدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَذَكَرَ كَذْبَاتِهِ - نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ

عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةً مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحَ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا؟ فَاَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمْنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ازْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشْفَعْ! فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مِصَارِيحِ الْجَنَّةِ لَكُمَْا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

479. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami – mereka berdua sepakat tentang konteks

hadits, kecuali sesuatu yang ditambahkan oleh salah satu dari keduanya berupa beberapa huruf— mereka berdua berkata, ‘Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Abu Hayyan telah memberitahukan kepada kami dari Abu Zur’ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, ‘Pada suatu hari dihadirkanlah daging kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berupa paha kambing yang merupakan kesukaan beliau. Lalu beliau menggigitnya seraya berkata, “Saya adalah penghulu manusia pada hari kiamat, apakah kalian mengetahui tentang hal itu? “(Yaitu) Allah mengumpulkan manusia-manusia yang terdahulu dan yang kemudian dalam hamparan yang sangat luas, sehingga mereka dapat melihat dan mendengar seruan. Matahari didekatkan kepada mereka, sehingga manusia merasa gelisah dan cemas yang tak terperikan. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, “Tidakkah kalian melihat apa yang tengah terjadi dengan kalian? Tidakkah kalian melihat apa yang telah kalian rasakan? Tidakkah kalian melihat (berpikir) untuk seseorang yang dapat memberikan syafa’atnya di sisi Rabb kalian?” Sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, “Datanglah kalian kepada Adam.” Lalu mereka mendatangi Adam, dan berkata, “Wahai Adam! Engkau adalah bapak manusia, Allah menciptakanmu dengan Tangan-Nya, dan meniupkan ruh-Nya kepadamu, memerintahkan malaikat bersujud kepadamu. Mohonkanlah syafa’at untuk kami kepada Rabbmu! Tidakkah engkau melihat penderitaan kami ini? Dan apa yang telah terjadi pada kami?” Adam berkata, “Sesungguhnya, pada hari ini Rabb-ku sangat marah dengan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan seperti ini, sesungguhnya Dia telah melarangku untuk mendekati pohon, namun aku melanggarnya, (sesungguhnya aku tidak memikirkan selain) diriku dan diriku. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kepada Nuh.” Lalu mereka mendatangi Nuh, seraya berkata, “Wahai Nuh! Engkau adalah rasul pertama kepada penduduk bumi, Allah telah menamakanmu dengan nama Abdan Syakura (hamba yang banyak bersyukur). Mohonkanlah syafa’at untuk kami di sisi Rabb-mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami, dan apa yang terjadi pada kami?” Nuh berkata kepada mereka, “Sesungguhnya, pada hari ini Rabb-ku sangat marah dengan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan seperti ini. Sesungguhnya aku pernah berdoa, yaitu mendoakan kejelekan atas kaumku. (Aku tidak memikirkan selain) diriku dan diriku. Pergilah kalian kepada Ibrahim Shallallahu Alaihi wa Sallam.” Lalu mereka mendatangi Ibrahim seraya berkata, “Wahai Ibrahim! Engkau adalah Nabi Allah dan

kekasih-Nya dari penduduk bumi, mohonkanlah syafa'at untuk kami di sisi Rabb-mu? Tidakkah engkau melihat keadaan kami, dan apa yang terjadi pada kami?" Lalu Ibrahim berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, pada hari ini Rabb-ku sangat marah dengan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan seperti ini, -dan ia pun menyebutkan dusta-dustanya- (Aku tidak memikirkan selain) diriku dan diriku. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Musa." Lalu mereka mendatangi Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Wahai Musa! Engkau adalah utusan Allah, Allah mengutamakan engkau dengan risalah dan perkataan-Nya atas dari segala manusia. Mohonkanlah syafa'at untuk kami di sisi Rabb-mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami, dan apa yang terjadi pada kami? Lalu Musa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, pada hari ini Rabb-ku sangat marah dengan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan seperti ini. Sesungguhnya aku telah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. (Aku tidak memikirkan selain) diriku dan diriku. Pergilah kalian kepada Isa Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu mereka mendatangi Isa seraya berkata, "Wahai Isa! Engkau adalah utusan Allah, Engkau dapat berbicara dengan manusia pada saat engkau masih berada dalam buaian, dan engkau adalah Kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan Ruh dari-Nya, mohonkanlah syafa'at untuk kami di sisi Rabb-mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami, dan apa yang terjadi pada kami? Lalu Isa Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, pada hari ini Rabb-ku sangat marah dengan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan seperti ini, --dan beliau tidak menyebutkan dosanya-- (Aku tidak memikirkan selain) diriku dan diriku. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu mereka mendatangkiku seraya berkata, "Wahai Muhammad! Engkau adalah utusan Allah, akhir dari seluruh para nabi. Allah telah mengampunimu dosa yang telah lalu dan yang akan datang, mohonkanlah syafa'at untuk kami di sisi Rabb-mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami, dan apa yang terjadi pada kami?" Lalu aku pergi menuju bawah Arsy. Aku menyungkur bersujud kepada Rabb-ku. Kemudian Allah membukakan hatiku dan mengilhamkan padaku untuk memberikan puji-pujian dan sanjungan yang terbaik kepada-Nya yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku." Kemudian Allah berfirman, "Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu, mintalah maka kamu akan diberi. Mohonlah syafa'at, maka permohonanmu akan

diberikan." Lalu aku mengangkat kepalaku, seraya berkata, "Wahai Rabb! Umatku, umatku. Lalu Allah berfirman, "Wahai Muhammad! Masuklah ke dalam surga dari umatmu, orang yang tidak dihisab, melalui pintu sebelah kanan dari salah satu pintu surga. Dan mereka akan turut juga bersama orang lain memasuki pintu-pintu lainnya." Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya! Sesungguhnya jarak antara dua pintu surga adalah antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dan Busra."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ahaadits Al-Anbiya`*. Bab: *Yaziffun; An-Naslaan fi al-Masyyi* (nomor 3361). Ditakhrij juga di dalam Kitab yang sama, Bab: *Qaulullah Azza wa Jalla, "Walaqad arsalnaa nuhan ila qaumihi"* (nomor 3340). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *At-Tafsir. Bab: "Dzurriyyata man hamalnaahu ma'a Nuh innahu kaana 'abdan syakuura"* (nomor 4712).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Az-Zuhd. Bab: Maa Jaa'a fi Asy-Syafa'ah*. Ia berkata, "Hadits ini hasan shahih (nomor 2434). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Al-Ath'imah. Bab: Maa Jaa'a fi ayyi al-lahm kaana ahabbu ilaa Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1837), secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ath'imah. Bab: Athayabu al-lahm*. Secara ringkas dan tidak menyebutkan kisah di atas. (nomor 3307). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14927).

٤٨٠. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَضِعَتْ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ وَلَحْمٍ فَتَنَاوَلَ الدَّرَاعَ وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى فَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ: أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَهُ؟ قَالُوا: كَيْفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ

وَزَادَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ وَقَوْلَهُ لِأَلِهَتِهِمْ ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ وَقَوْلَهُ ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيحِ الْحَنَّةِ إِلَى عِضَادَتِي الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجْرٍ أَوْ هَجْرٍ وَمَكَّةَ قَالَ: لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَ.

480. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Umarah bin Al-Qa'qa', dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Mangkuk besar telah diletakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berisi tsarid (roti yang direndam dalam kuah) dan daging. Lalu beliau memakan paha kambing, karena daging paha kambing (bagian yang paling disukai). Maka beliau menggigitnya, lalu bersabda, "Aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat. "Kemudian beliau menggigit sekali lagi, lalu bersabda, "Aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat." Tatkala beliau melihat para shahabatnya tidak merespons perkataannya, beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak bertanya, bagaimana hal demikian bisa terjadi." kemudian mereka berkata, "Bagaimana hal demikian terjadi wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Ketika manusia berdiri di hadapan Rabb Al-Alamin." lalu ia membawakan hadits yang semakna dengan hadits Abu Hayyan dari Abu Zur'ah. Dan ia menambahkan dalam kisah Ibrahim seraya berkata, dan ia teringat perkataannya pada bintang, "Ini adalah Rabb-ku." Dan perkataannya terhadap tuhan-tuhan kaumnya, "Tapi yang melakukannya adalah yang paling besar di antara mereka." Dan perkataannya, "Sesungguhnya aku sakit." Beliau bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang berada di Tangan-Nya! Sesungguhnya jarak antara dua sisi pintu di antara pintu-pintu surga adalah seperti jarak antara Mekah dan Hajar atau Hajar dan Mekah. "

Ia berkata, "Aku tidak tahu, manakah yang dimaksud oleh beliau tersebut."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf*, (nomor 14914).

٤٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَجَلِيِّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو مَالِكٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتَحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِّنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَيَقُومُ فَيُؤَذِّنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنبَتِي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ أَوْلَاكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ: قُلْتُ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرَّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرَّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرَّ الطَّيْرِ وَشَدَّ الرَّجَالِ تَحْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجَزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلَالِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أَمَرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوشٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنْ قَعَرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا.

481. Muhammad bin Tharif bin Khalifah Al-Bajali telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, Abu Malik Al-Asyja'i telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dan Abu Malik dari Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah, mereka

berdua berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan manusia. Lalu orang-orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Lalu mereka mendatangi Adam sambil berkata, "Wahai ayah kami, mintakanlah agar dibukakan surga untuk kami." Beliau menjawab, "Tidaklah aku mengeluarkan kalian dari surga melainkan karena kesalahan ayah kalian, Adam! Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Pergilah kalian menemui anakku, Ibrahim kekasih Allah." Beliau bersabda, "Lalu Ibrahim berkata, "Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Sesungguhnya aku dulu adalah kekasih (khalilullah -kekasih Allah-), tapi tidaklah hal itu pantas bagiku. Pergilah kepada Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam dimana Allah telah berbicara dengannya. Lalu mereka mendatangi Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian Musa menjawab, "Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Pergilah kepada Isa kalimat Allah dan ruh-Nya. Lalu Isa Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Aku bukan orang yang berhak untuk itu." Lalu mereka mendatangi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. kemudian beliau bangkit dan diizinkan untuk memberikan syafa'at untuknya. Dan diberikanlah amanat dan tali silaturrahim. Lalu keduanya berdiri di dua sisi ash-shirath sebelah kanan dan kiri. Orang pertama di antara kalian akan melewatinya seperti kilat." Ia berkata, 'Aku bertanya, "Demi Allah! Apakah yang berjalan seperti kilat?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian memperhatikan kilat, sesungguhnya ia berjalan dan kembali dalam sekejap mata? Kemudian seperti angin, kemudian seperti terbangnya burung, berjalan seperti seorang laki-laki tegap, amalan mereka mengikuti mereka. Dan Nabi kalian berdiri di atas shirath sambil berkata, "Rabb! Selamatkan, selamatkan" Hingga amalan hamba lemah, hingga seseorang datang dalam keadaan tidak dapat berjalan melainkan hanya dengan merangkak. Ia berkata, "Dan pada kedua sisi shirath terdapat pengait yang digantungkan. Ia diperintah untuk merenggut orang yang diperintahkan untuk direnggut, maka ada yang terkoyak tubuhnya lalu selamat (sampai ke surga) dan ada pula yang terjerumus di neraka." Demi jiwa Abu Hurairah yang berada di Tangan-Nya! Sesungguhnya dasar neraka Jahannam adalah sejauh tujuh puluh tahun.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Hadits, "Yajma'u Allahu An-Naas..." Ditakhrij hanya oleh Muslim. Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13400). Hadits, "Adhalla Allahu 'an al-

Jum'ati man kaana qablana..." Ditakhrij oleh Muslim di dalam *Kitab: Al-Jumu'ah. Bab: Hidayah hadzihi al-ummah liyaum al-jumu'ah* (nomor 1979 dan 1980).

2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Jumu'ah. Bab: Ijab Al-Jumu'ah* (nomor 1367).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Iqamat Ash-Shalah wa As-Sunnah fiha. Bab: Fi Fardhi al-Jumu'ah* (nomor 1083). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3311 dan 13397).

• Tafsir Hadits

"*Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdari*" namanya dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Jahdar, dan hal tersebut telah dikemukakan penjelasannya di awal kitab.

"*Muhammad bin 'Ubaid Al-Ghubari*" Dinisbatkan kepada Ghubar, pemuka kabilah Ghubar, dan ini juga telah dikemukakan penjelasannya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتُمُونَ لِذَلِكَ

"Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat --dan mereka sangat memperhatikannya tentang hal itu." Dalam riwayat ini disebutkan dengan redaksi "*fayahtammuun*" dan di dalam riwayat yang lain dengan "*fayulhamuun*". Meskipun demikian, makna kedua kata ini hampir sama. Yang pertama, maknanya adalah bahwasanya mereka sangat perhatian dan bertanya tentang syafa'at agar dihilangkan dari mereka kesusahan yang mereka alami. Sedangkan makna yang kedua bahwasanya Allah *Ta'ala* memberikan mereka ilham untuk bertanya tentang masalah tersebut. Ilham adalah Allah *Ta'ala* memasukkan ke dalam hati mereka tentang suatu urusan untuk melakukan atau meninggalkannya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kaitannya dengan manusia, "Bahwasanya mereka mendatangi Adam, Nuh, dan nabi-nabi yang lain untuk meminta syafa'at mereka, lalu mereka menjawab, "Kami bukanlah orang yang berhak untuk itu." mereka pun menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan.

Perlu untuk diketahui bahwa para ulama dari ahli fikih, ushul, dan selain mereka telah berselisih pendapat tentang perbuatan maksiat yang dilakukan oleh para Nabi. Al-Qadhi *Rahimahullah* mengatakan,

“Kekufuran yang dilakukan setelah mereka mendapat mandat sebagai nabi, tidak diperbolehkan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang ma’shum dari melakukan kekufuran. Namun, di antara para ulama berselisih pendapat tentang kekufuran yang diperbuat sebelum mendapatkan mandat sebagai nabi. Adapun pendapat yang benar adalah tetap tidak boleh. Mereka adalah orang-orang yang ma’shum dari setiap dosa besar.

Para ulama berbeda pendapat apakah yang demikian itu berdasarkan akal atau syari’at?

Al-Ustadz Abu Ishaq dan para pengikutnya berkata, “Para nabi tersebut terhalangi dari melakukan kekufuran karena adanya mukjizat.” Al-Qadhi Abu Bakar dan yang sepakat dengannya berkata, “Hal itu berdasarkan ijma’” Kelompok Mu’tazilah berpendapat bahwa yang demikian itu berdasarkan akal. Begitu juga mereka bersepakat bahwa setiap yang mereka sampaikan yaitu berupa perkataan, maka para nabi tersebut ma’shum dari kesalahan. Adapun jika penyampaian tersebut berupa perbuatan, maka mereka terjaga dari sifat kesalahan dalam berbuat. Sedangkan sifat lupa dan tidak ingat tidaklah berlaku pada mereka. Para ulama tersebut menakwilkan hal ini berdasarkan hadits-hadits tentang lupa yang kaitannya dengan shalat dan selainnya. Ini adalah pendapat dari Al-Ustadz Abu Al-Muzhaffar Al-Isfarayini yang merupakan imam kami dari Khurasan serta para Syaikh sufi.

Sebagian besar pentahqiq dan mayoritas ulama berpendapat bahwa lupa merupakan sifat yang *jaiz* (boleh) bagi mereka, dan inilah pendapat yang benar. Akan tetapi, para nabi tersebut akan memberitahukan dan mengingatkan mereka tentang sesuatu yang mereka lakukan karena lupa, baik pada saat tertentu maupun sebelum mereka wafat. Begitu menurut pendapat mayoritas Ahli Kalam. Adapun sebelum wafatnya mereka -menurut pendapat sebagian para ulama tersebut- berguna untuk menjelaskan suatu hukum kepada kaumnya sebelum masa kenabian mereka berlalu. Selain itu, agar apa yang mereka sampaikan kepada kaumnya tetap sah.

Sebagian ulama bersepakat bahwasanya para nabi tersebut ma’shum dari dosa-dosa kecil, yang dosa-dosa tersebut akan dapat menyebabkan turunnya derajat mereka atau jatuh wibawanya. Namun, ada juga sebagian dari mereka yang berselisih pendapat tentang dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh para nabi. Pendapat ini berasal dari pendapat sebagian besar ulama fikih, ulama hadits, dan Teolog dari kalangan

salaf dan khalaf, yang mereka berpendapat bahwa hal tersebut bisa terjadi pada diri para nabi. Para ulama tersebut berpatokan pada dalil zhahir dari Al-Qur'an dan khabar. Sementara sekelompok ahli tahqiq dan penelaah dari ulama fikih dan Teolog yang termasuk imam kami berpendapat bahwa mereka ma'shum dari seluruh dosa-dosa kecil sebagaimana ma'shumnya mereka dari dosa-dosa besar. Selain itu, kedudukan mereka sebagai nabi terbebas dari sesuatu yang menyelisihi Allah *Ta'ala* dengan sengaja.

Permasalahan ini muncul dikarenakan para ulama tersebut membicarakan ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan hal ini lalu mereka menakwilkannya. Adapun apa-apa yang disebutkan tentang para nabi tersebut yang kaitannya dengan boleh atau tidaknya mereka melakukan dosa-dosa kecil, atau melakukannya karena lupa atau atas kehendak Allah adalah berdasarkan takwil para ulama saja. Sebab, jika para nabi tersebut melakukan kesalahan dengan sengaja, maka tidak diharuskan bagi kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka, baik berupa perbuatan, perkataan atau ketetapan. Sementara tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang mengikuti jejak para nabi tersebut. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah mengikutinya wajib, sunnah, atau dibolehkan? Atau membedakannya dengan hal-hal yang kaitannya untuk mendekatkan diri kepada Allah?

Al-Qadhi berkata, "Kami telah memaparkan pendapat-pendapat ini dalam buku kami, *Asy-Syifa`*. Kami telah menerangkannya dengan jelas bahwa hal-hal seperti ini merupakan perdebatan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, Mu'tazilah, dan ahli-ahli bid'ah karena mereka berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil adalah kafir. Semoga kita dilindungi dari madzhab-madzhab ini. Lihatlah tentang kesalahan-kesalahan para nabi yang tersebut di atas, Adam *Alaihissalam* memakan buah dari pohon yang dilarang karena ia lupa, doa Nuh *Alaihissalam* berupa keburukan atas orang-orang kafir, Musa *Alaihissalam* membunuh orang kafir yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, pembelaan diri Ibrahim *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas orang kafir dengan sebuah perkataan yang menyindir, maka semua ini adalah memang benar adanya dan bukan termasuk dosa besar. Hanya saja mereka merasa takut atas kesalahan yang mereka lakukan karena bukan termasuk yang diperintahkan Allah *Ta'ala* kepada mereka. Selain itu, Dia mencela mereka karena kedudukan mereka adalah sebagai nabi, orang yang mengenal Allah *Ta'ala*. Demikianlah akhir dari perkataan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah*.

Perkataan manusia kepada Adam, *خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ* "Allah telah menciptakanmu dengan Tangan-Nya dan meniupkan Ruh-Nya kepadamu." Lafazh seperti termasuk dalam penyandaran yang bertujuan untuk memuliakan.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَسْتُ هُنَاكُمْ* Maknanya adalah aku bukanlah orang yang berhak untuk memberikan syafa'at kepada kalian.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَكِنْ أَتَيْنَا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ* "Tapi datanglah kalian kepada Nuh, sebab ia adalah Rasul pertama yang telah di utus Allah." Al-Imam Abu Abdillah Al-Maziri berkata, "Ahli sejarah telah menyebutkan bahwa Idris adalah kakek Nuh *Alaihissalam*. Jika terdapat suatu keterangan yang menjelaskan bahwa Idris adalah seorang rasul, maka tidak benar perkataan para ahli nasab yang mengatakan bahwa Idris adalah sebelum Nuh. Hal ini berdasarkan khabar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Adam yang mengatakan bahwa Nuh adalah rasul pertama yang diutus, tetapi jika tidak ada dalil atau keterangan yang menjelaskannya, maka apa yang telah mereka katakan adalah benar bahwa Idris adalah seorang nabi, bukan Rasul.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Telah dikatakan bahwa Idris adalah Ilyas, dia adalah seorang Nabi untuk kaum Bani Israil sebagaimana yang terdapat dalam beberapa khabar sebagaimana halnya Yusyay' bin Nun. Jika demikian halnya, maka gugurlah anggapan terhadap Adam dan Syits serta kerasulan mereka berdua tentang kepada siapa mereka diutus. Meskipun mereka berdua adalah rasul, sesungguhnya Adam diutus kepada keturunannya dan mereka bukan orang kafir, tetapi dia diperintahkan untuk mengajari mereka beriman dan taat kepada Allah *Ta'ala*. Begitu juga dengan pengganti setelahnya yaitu Syits yang diutus kepada mereka. Hal ini berbeda dengan risalah Nuh, sebab beliau diutus kepada orang kafir dari penduduk bumi ini. Al-Qadhi berkata, "Aku telah mendengar bahwa Abu Al-Hasan bin Baththal berpendapat bahwa Adam bukanlah seorang rasul." Tujuannya untuk mengatakan hal ini adalah agar terbebas dari anggapan bahwa ia seorang rasul. Sementara hadits Abu Dzar yang panjang menerangkan bahwa Adam dan Idris adalah dua orang rasul." Demikianlah akhir dari perkataan Al-Qadhi.

Perkataan Nuh *Alaihissalam*, *اتَّبِعُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا* "Datanglah kalian kepada Ibrahim *Alaihissalam*, dimana Allah telah menjadikannya

sebagai kekasih-Nya." Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "*Al-khullah* memiliki makna sebagai pengkhususan dan pilihan. Ada yang mengatakan bahwa kata "*khullah*" berasal dari kalimat, "*al-inqitha' ilaa man khaalalta*" yaitu mencurahkan atau memberikan kebutuhan kepada orang yang dicintai. Dinamakan Ibrahim *Alahissalam* demikian karena beliau menyerahkan segala kebutuhannya hanya kepada Allah *Ta'ala*. Ada yang mengatakan bahwa "*al-khullah*" adalah cinta murni sehingga harus memberikan kebahagiaan. Ada yang mengatakan maknanya adalah cinta dan kelembutan. Demikianlah perkataan Al-Qadhi.

Ibnu Al-Anbari berkata, "*Al-khalil*" adalah seorang pencinta yang sempurna cintanya. Sedangkan orang yang dicintai adalah yang memenuhi kemurnian cinta yang mencintai sehingga cinta keduanya tidak berkurang dan seimbang. Al-Wahidi berkata, "Perkataan ini adalah berdasarkan pada pilihan, karena Allah adalah khalil Ibrahim dan Ibrahim adalah Khalil Allah. Selain itu, bukan berarti bahwa Allah adalah khalil Ibrahim yang berasal dari kata "*al-khullah*" kebutuhan atau membutuhkan.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan bahwa setiap dari para Nabi tersebut menyatakan, "*Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu.*" Al-Qadhi Iyadh berkata, "Mereka mengatakan ini menunjukkan tentang ketawadhu'an mereka, sebab apa yang diminta kepada mereka adalah suatu perkara yang besar. Atau hal tersebut merupakan sebuah isyarat dari mereka bahwa memberikan syafa'at bukanlah miliknya, tetapi milik selain dirinya sehingga setiap dari mereka menunjukkan nabi yang lain. Atau ada kemungkinan bahwa mereka telah mengetahui bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang lebih berhak untuk memberikan syafa'at. Selain itu, berpindahnya permohonan syafa'at antara satu nabi ke nabi yang lain sehingga berakhir kepada Nabi kita, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka dalam hak ini terdapat sebuah pelajaran yaitu orang yang sudah tua atau ayah lebih mendahulukan anak-anak mereka dalam segala urusan yang membutuhkan perhatian dan dianggap penting." Al-Qadhi menambahkan, "Adapun tentang bersegeranya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam memberikan syafa'at tersebut adalah menunjukkan bahwa kemuliaan dan kedudukan ini adalah khusus miliknya.

Sedangkan hikmah Allah *Ta'ala* memberikan ilham kepada manusia untuk meminta syafa'at terlebih dulu kepada Adam lalu ia menyebutkan

nabi yang lain dan tidak mengilhamkan kepada manusia agar lebih dulu memohon syafa'at kepada Nabi Muhammad adalah untuk menunjukkan keutamaan Nabi kita, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab, jika mereka langsung memintanya kepada beliau, niscaya ada kemungkinan bahwa selain beliau juga mampu memberikannya dan memperoleh syafa'at tersebut. Adapun ketika manusia meminta syafa'at terlebih dahulu kepada selain beliau, dan setelah menghadap Adam dan yang lainnya, mereka tidak mendapatkannya. Kemudian mereka meminta kepada beliau, dan beliau pun memenuhinya. Oleh karena itu, hal ini merupakan puncak dari ketinggian derajat, kedekatan yang paling sempurna serta besarnya peranan beliau dalam memberikan petunjuk kepada manusia. Selain itu, hal ini juga menunjukkan tentang keutamaan beliau dibandingkan makhluk yang lain. Karena ini adalah perkara krusial, yang tidak seorang pun yang mampu memberikannya, kecuali beliau.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Musa yang Allah telah berbicara dengannya. Pemaknaan ini berdasarkan ijma' ahli sunnah yaitu berdasarkan pada teks hadits. Bahwasanya Allah *Ta'ala* berbicara kepada Musa secara nyata, beliau mendengarnya tanpa perantara. Oleh karena itu, untuk menguatkan pernyataan ini, maka digunakanlah *mashdar* yaitu *takliim*. Sedangkan *al-kalam* (berbicara) merupakan salah satu sifat yang tetap bagi Allah *Ta'ala*, tetapi perkataannya tidak menyerupai perkataan makhluk-Nya.

Perkataannya tentang Isa, "*Ruh Allah dan kalimat-Nya*" Telah dikemukakan perkataan tentang maknanya di awal-awal *Kitab Al-Iman*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Datanglah kalian menemui Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang*" Mengenai dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang termasuk yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang maknanya. Al-Qadhi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa dosa-dosa yang telah lalu adalah sebelum masa kenabian. Sedangkan dosa-dosa yang akan datang maksudnya adalah Aku akan melindungimu dari melakukan dosa setelah masa kenabian. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa umatnya. Berdasarkan pendapat di atas, maka aku katakan bahwa maksudnya adalah ampunan atau keselamatan bagi sebagian mereka dari kekekalan di neraka. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah sesuatu yang diperbuat oleh beliau karena

lupa. Ini adalah pendapat Ath-Thabari dan dipegang oleh Al-Qusyairi. Ada yang mengatakan bahwa dosa-dosa yang telah lalu adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh ayahmu, Adam. Sedangkan yang akan datang adalah dosa-dosa umatmu. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah engkau mendapatkan ampunan dan tidak dihukum karena melakukan suatu dosa. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah disucikannya beliau dari dosa-dosa.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka aku meminta izin kepada Rabb-ku, dan aku pun diizinkan." Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Maknanya adalah telah diizinkan bagiku untuk memberitakan syafa'at yang telah dijanjikan Allah kepadaku, dan kedudukan terpuji yang telah Allah simpan untuknya, dan memberitahukannya bahwa Dia mengutus beliau adalah untuk tujuan ini. Al-Qadhi menambahkan, "Di dalam hadits Anas dan hadits Abu Hurairah disebutkan tentang awal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud, memuji Allah *Ta'ala* lalu meminta izin untuk memberikan syafa'at, yang beliau mengatakan, "Umatku, umat-ku" Setelah itu disebutkan dalam hadits Hudzaifah dalam hadits yang sama, ia berkata, "Lalu mereka mendatangi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bangkit dan diizinkan baginya lalu amanat dan rahim dilepas dan keduanya berdiri pada dua sisi *ash-shirath* sebelah kanan dan kiri, maka rombongan pertama melewatinya seperti kilat." Lalu dia membawakan hadits ini. Berdasarkan keterangan ini, maka hadits tersebut bersambung. Sebab syafa'at ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu dan manusia berlindung kepadanya, agar mendapatkan ketenangan pada saat manusia berdiri di padang Mahsyar, dipisahkannya golongan kiri dan kanan, kemudian setelah itu diperbolehkan bagi beliau untuk memberikan syafa'at pada umatnya dan para pendosa.

Di dalam hadits yang lain juga dijelaskan bahwa para nabi, malaikat, dan selain mereka juga dapat memberikan syafa'at. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits-hadits terdahulu. Sedangkan terjadinya pemisahan antara orang-orang mukmin dan munafik terjadi pada saat manusia dikumpulkan, lalu mereka diperintahkan untuk mengikuti apa yang dulu telah mereka sembah. Kemudian berkumpul orang-orang beriman yang di dalamnya terdapat orang-orang munafik. Pada saat melintas *shirath*, maka diberikanlah syafa'at bagi mereka yang berdosa. Sedangkan syafa'at tersebut adalah untuk Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan selainnya sebagaimana yang terdapat dalam nash di beberapa hadits. Kemudian setelah itu

disebutkan hadits tentang pemberian syafa'at bagi orang yang masuk neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Berdasarkan urutan matan-matan hadits ini menjadi jelaslah makna-makna hadits tersebut. Ini akhir dari perkataan Al-Qadhi.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak ada yang tersisa melainkan orang yang tertahan oleh Al-Qur'an." Maksudnya mereka harus kekal di dalamnya. Muslim *Rahimahullah* menjelaskan bahwa makna tertahan oleh Al-Qur'an adalah orang tersebut harus kekal di dalam neraka. Makna ini berdasarkan penafsiran Qatadah dan itu adalah penafsiran yang benar. Mereka yang kekal dalam neraka itu adalah orang-orang kafir yang musyrik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik)..." (QS. An-Nisa` : 48). Makna ini telah disepakati oleh para ulama salaf bahwasanya seseorang yang meninggal dalam mengesakan Allah, maka ia tidak akan kekal di dalam neraka.

Perkataannya, "Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Anas, "Muslim berkata, "Muhammad bin Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari Qatadah, dari Anas, "Muslim berkata, "Dan Muhammad bin Minhal Adh-Dharir telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abi 'Arubah dan Hisyam pemilik Ad-Dastawa`iy telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dari Anas, "Muslim berkata, "Abu Ghassan Al-Misma'i dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Mu'adz dan dia adalah Ibnu Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada saya, dari Qatadah berkata, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, "Muslim berkata, "Abu Ar-Rabi' Al-'Ataki telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Ma'bad bin Hilal Al-'Anazi." Artinya seluruhnya berasal dari Anas. Sedangkan seluruh sanadnya adalah orang-orang Basrah.

Ini menggambarkan sebuah puncak keindahan dalam ilmu sanad yang sangat jarang terjadi. Maksud saya adalah berkumpulnya lima

sanad yang terdapat di dalam *Shahih Muslim* yang seluruhnya adalah orang-orang Basrah.

Adapun Ibnu Abi Adi namanya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi. Adapun Sa'id bin Abi Arubah telah kami kemukakan tentang penulisan kata Arubah, sebab begitulah yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadits dan selainnya. Ibnu Qutaibah berkata di dalam Kitabnya *Adab Al-Katib* bahwa yang benar adalah Ibnu Abi Al-'Arubah dengan *alif* dan *lam*. Sedangkan nama Abi Arubah sendiri adalah Mihran. Kami juga telah menjelaskan bahwa Sa'id bin Abi Arubah termasuk orang yang agak kacau hafalannya di masa tuanya. Padahal orang yang dalam kondisi demikian, maka riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah. Selain itu, kami sendiri meragukan apakah dia telah meriwayatkannya pada saat kondisi demikian atautkah pada saat sehat dan ingatannya masih kuat?

Sebelumnya, kami telah mengemukakan bahwa jika terdapat dalam *Ash-Shahihain*, perawi yang dalam kondisi demikian, maka dimungkinkan bahwa ia telah meriwayatkannya pada saat kondisi sehat dan ingatannya masih kuat. *Wallahu a'lam*.

Adapun Hisyam yang dikenal juga dengan *Ad-Dastawa`i* demikianlah kami menetapkan penulisannya, dan begitulah yang masyhur dalam kitab-kitab hadits, maka penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "Di antara mereka, ada yang menambahkan huruf *nun* di antara huruf *alif* dan *ya`*, dan ia dinisbatkan kepada *Dastuwa`* yaitu salah satu desa yang terdapat di Al-Ahwaz. Dulu ia seorang penjual pakaian, yang pakaian tersebut didatangkan dari daerah *Dastawa`* sehingga ia pun dijuluki dengan Hisyam Ad-Dastawa`i.

Muslim telah menyebutkan di awal *Kitab Ash-shalaah* pada *Bab: Shifah Al-Adzan* dengan ungkapan lain yang menggambarkan tentang keraguannya, ia berkata, "Abu Ghassan dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada saya, Ishaq berkata, Mu'adz bin Hisyam *shahib Ad-Dastawa`i* telah mengabarkan kepada kami..." Penulis kitab *Al-Mathali'* mengatakan bahwa "*Shahib Ad-Dastawa`i (yu)* " adalah *marfu'* yang merupakan keterangan untuk Mu'adz. Namun, ada juga yang mengatakan, *shahib Ad-Dastawa`i* adalah anak Hisyam." Namun, yang dikatakan oleh penulis kitab *Al-Mathali'* tersebut dianggap lemah, yang benar adalah Ad Dastawa`i (*yi*) yaitu *majrur* sebagai keterangan untuk Hisyam.

Sedangkan nama Abu Ghassan Al-Misma'i telah berulang-ulang dijelaskan bahwa kata Ghassan dikategorikan sebagai *isim munsharif* dan *ghairu munsharif*. Al-Misma'i dinisbatkan kepada Misma' yaitu tokoh dari suatu kabilah.

Perkataannya, "*Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, dia adalah Ibnu Hisyam*" Telah dikemukakan penjelasannya di beberapa pasal sebelumnya. Sebenarnya di dalam riwayat ini tidak disebutkan nama Ibnu Hisyam. Hanya saja tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mu'adz adalah Ibnu Hisyam (anak Hisyam). Dikatakan demikian karena dalam periwayatannya tidak disebutkan Mua'dz bin Hisyam, dan untuk menjelaskan siapakah Mu'adz tersebut, maka ia mengatakan '*huwa Ibnu Hisyam*' (Mu'adz itu anak Hisyam). Disebutkan hal ini dengan berulang kali karena banyaknya orang yang bernama Mua'adz. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengingatkan dan mempermudah.

Perkataannya, "*Abu Ar-Rabi' Al-'Ataki,*" yang dimaksud adalah Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani. Selain itu, nama ini juga sering diulang-ulang oleh Muslim dalam kitabnya ini. Sedangkan namanya adalah Sulaiman bin Dawud. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sesekali Muslim menisbatkannya kepada Az-Zahrani dan sesekali kepada Ataki, dan sesekali menggabungkan kedua penisbatan tersebut. Akan tetapi, meskipun ia berusaha untuk menggabungkan kedua penisbatan tersebut, hal tersebut tidak pernah terjadi, kecuali ada sebab lain yang membolehkannya.

Di dalam sanad ini juga disebutkan seorang perawi yang bernama *Ma'mad Al-'Anazi*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَا الْخَيْرُ مَا وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَرُونَ ذَرَّةً "Dan di hatinya terdapat satu kebaikan seberat semut kecil." "Dzarrah" maksudnya adalah satu kebaikan seberat semut kecil, dan bentuk tunggalnya adalah "*adz-dzar*". Sedangkan makna "*maa yazinu*" (seberat) adalah "*maa ya' dilu* (yang sama beratnya).

Perkataannya, "*Akan tetapi Syu'bah memposisikan kata dzarrah dengan dzurah.*" Maknanya bahwa ia meriwayatkannya dengan men-dhamahkan huruf *dzal* dan meniadakan *tasydid* pada huruf *ra`* (dzurah). Para ulama sepakat bahwa ini adalah suatu kekeliruan dalam membaca. Yazid berkata, "Abu Bistham yakni Syu'bah telah melakukan kekeliruan dalam membacanya."

Perkataannya, *فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ* "Lalu kami masuk menemuinya, dan ia mempersilakan Tsabit duduk bersamanya di atas ranjangnya." Dalam hal ini terdapat suatu pelajaran bahwa seorang ulama atau pemimpin suatu majlis hendaknya menghormati orang-orang yang terhormat dan mulia yang datang menemuinya serta mengistimewakan mereka, baik di dalam majlis maupun di luarnya.

Perkataannya, "Dan saudara-saudaramu dari penduduk Al-Bashrah" Telah kami kemukakan di awal-awal kitab ini bahwa kata Al-Bashrah memiliki tiga versi bacaan, yaitu Bashrah, Bushrah dan Bishrah, tetapi Bashrah lebih masyhur.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدٍ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ* " lalu aku memuji-Nya dengan puji-pujian yang aku tidak sanggup mengucapkannya sekarang." Demikianlah redaksi hadits yang terdapat dalam kitab rujukan yaitu 'laa aqdiru 'alaihi' dan ini adalah benar. Adapun kata ganti yang terdapat pada kata 'alaihi kembali kepada kata *al-hamd* (pujian).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, " Pergilah. Dan barangsiapa yang di hatinya terdapat seberat biji gandum atau jewawut berupa iman maka keluarkanlah ia darinya." Aku pun pergi dan melakukannya." Kemudian setelah itu beliau bersabda, "Dikatakan kepadaku, "Pergilah, dan barangsiapa yang di hatinya terdapat seberat biji sawi berupa iman maka keluarkanlah ia darinya." Kemudian setelah itu beliau bersabda, "Lalu dikatakan kepadaku, "Pergilah, dan barangsiapa yang di hatinya terdapat yang lebih ringan, lebih ringan bahkan lebih ringan dari seberat biji sawi berupa iman maka keluarkanlah ia darinya." Sabda beliau yang kedua dan ketiga merupakan redaksi hadits yang telah disepakati yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan yaitu dengan menggunakan kalimat *fa akhrijhu* (maka keluarkanlah ia) yaitu kata perintah tunggal yang ditujukan kepada beliau saja. Sedangkan yang pertama, pada sebagian kitab rujukan tertulis dengan *fa akhrijjuuhu* yaitu kata perintah untuk jamak, dan pada sebagiannya dengan *fa akhrijhu*, dalam bentuk tunggal, dan pada sebagian besarnya dengan *fa akhrijjuu* tanpa huruf *ha`*. Meskipun demikian seluruh redaksi ini adalah benar. Barangsiapa yang meriwayatkannya dengan *fa akhrijjuuhu*, maka *khithab*-nya ditujukan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Malaikat. Sedangkan barangsiapa yang menghilangkan huruf *ha`*-nya, maka posisinya sebagai adalah sebagai kata ganti *maf'ul* (objek).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "أَذْنَى أَدْنَى أَدْنَى" lebih ringan lebih ringan bahkan lebih ringan." Demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab rujukan, yang kalimat itu diulang sebanyak tiga kali. Dalam hadits ini terdapat suatu penjelasan dari pendapat salaf dan ahli sunnah dan mereka yang sepakat dengannya dari kalangan *mutakallimin* bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Keterangan semacam ini juga banyak terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Mengenai berkurang dan bertambahnya iman telah kami kemukakan di awal kitab Al-Iman dan kami sudah menjelaskan berbagai pendapat yang berkaitan dengan ini serta bagaimana cara mengompromikan dua hadits yang secara zhahirnya terlihat berbeda.

هَذَا حَدِيثُ أَنَسِ الَّذِي أَنْبَأَنَا بِهِ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَانِ قُلْنَا: لَوْ مَلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَحْفٍ فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةَ. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ فَلَمْ نَسْمَعْ مِثْلَ حَدِيثِ حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ. قَالَ: هِيَ فَحَدَّثَنَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: هِيَ. قُلْنَا: مَا زَادَنَا. قَالَ: قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَا أَذْرِي أَنَسِي الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَتَكَلَّمُوا. قُلْنَا لَهُ: حَدَّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْوهُ: ثُمَّ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرَجْ لَهُ سَاجِدًا. فَيَقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ ارْزُقْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ - أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ - وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَّائِي وَعَظَمَتِي وَجَبْرِيَّائِي لِأَخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ.

Dalam perkataan ini terdapat banyak faedah. Oleh karena itu, saya menukil lafadh matannya dengan panjang lebar agar orang yang menelaahnya mengetahui maksud dan tujuannya.

Perkataannya, بَطْنِ الْجَبَانِ Ahli bahasa berkata, "Al-Jabbaan dan Al-Jabbaanah adalah padang pasir dan kuburan juga dinamakan dengan kedua kata tersebut, karena kuburan biasanya terletak di padang pasir, dan itu adalah bentuk penamaan sesuatu dengan nama tempatnya. Artinya adalah bagian yang tinggi dari padang pasir.

Perkataannya, مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ, Yakni menghadap Al-Hasan Al-Bashri.

Perkataannya, وَهُوَ مُسْتَخْفٍ, Yakni ia menyembunyikan diri karena takut kepada Al-Hajjaj bin Yusuf.

Perkataannya, قَالَ هِيهِ, Ahli bahasa mengatakan, "Maknanya adalah Al-Hasan meminta mereka agar menyebutkan hadits yang mereka terima dari Abu Hamzah tersebut secara lengkap. Sebenarnya "Hiih" berasal dari "iih" lalu kemudian huruf hamzah diganti dengan ha.

Al-Jauhari berkata, "Iih adalah isim yang digunakan untuk kata kerja (*fi'il*) yang bermakna perintah. Jika seseorang ingin agar orang lain menambahkan perkataannya atau menyuruhnya untuk bekerja lagi, maka orang Arab biasanya mengatakan "iih". Ibnu As-Sikkit berkata, "Jika kamu ingin menyambungkan kata *iih* dengan kata *hadiits* (ucapan atau hadits), maka kamu harus men-tanwinkan kata *hadiits* tersebut sehingga menjadi "*iih haditsan*" (tambahkan perkataanmu).

Ibnu As-Sariy berkata, "Jika kamu mengatakan *iih*, maka berarti kamu menyuruhnya untuk menambahkan bunyi hadits atau ucapan yang ia terima dengan orang ketiga. Artinya seolah-olah kamu mengatakan padanya, 'haat al-hadits' (sebutkanlah haditsnya!). Jika kamu mengatakan *iih* yang disertai tanwin pada kata setelahnya (*iih hadiitsan*), maka seolah-olah kamu mengatakan padanya, 'haati haditsan maa' (sebutkan hadits apa pun!), sebab *tanwin* itu menandakan *nakirah* (umum). Namun, jika kamu ingin orang tersebut agar berhenti dari mengatakan sesuatu, maka dikatakan padanya, 'iihan 'anhu.'

Perkataannya, وَهُوَ يَوْمِنِدْ جَمِيعٍ makna "jami'i" di sini adalah berkumpulnya kekuatan dan hafalan. Sedangkan maksud dari frasa di atas adalah pada saat itu, Abu Hamzah masih kuat dan hafalannya pun kuat dan bagus.

Perkataannya, فَضَحِكَ "Lalu Al-Hasan Al-Bashri tertawa." Dalam hal ini terdapat sebuah pelajaran bahwa tidak mengapa dan tidak ada larangan bagi seorang yang alim untuk tertawa di hadapan para sahabatnya dalam beramah-tamah, selama hal tersebut tidak menjatuhkan wibawanya.

Perkataannya, فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. "Lalu ia tertawa dan berkata, "Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa." Hal ini menunjukkan tentang diperbolehkannya mengutip ayat Al-Qur'an dalam berkata-kata. Contoh seperti ini juga terdapat dalam Ash-Shahih yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Fathimah dan Ali Radhiyallahu Anhuma pada waktu malam, kemudian beliau berpaling pergi seraya berkata, وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا "Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah." dan banyak lagi yang sama dengan ini.

Perkataannya, مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْوَهُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي Demikianlah redaksi yang terdapat dalam banyak riwayat. Perkataan Al-Hasan berhenti pada kalimat أُحَدِّثَكُمْوَهُ, kemudian ia menambahkan kelengkapan hadits seraya berkata, "Kemudian aku kembali kepada Rabb-ku..." Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kemudian aku kembali menemui Rabb-ku..."

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِذْنَنِي لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي
وَكِبْرِيَّي وَعِظْمَتِي وَجِبْرِيَّي لِأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Maksudnya adalah Aku pasti akan menganugerahi mereka dan mengeluarkan mereka tanpa syafa'atmu, sebagaimana yang telah dikemukakan pada hadits terdahulu bahwa, "Para malaikat, para nabi dan orang-orang mukmin telah memberikan syafa'at dan tidak ada yang tersisa kecuali Arhamu Ar-Rahimin."

Adapun firman Allah Ta'ala, وَجِبْرِيَّي Artinya Demi Keagungan dan Kekuasaan-Ku.

Perkataannya, فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ...إِلَى آخِرِهِ "Maka aku bersaksi kepada Al-Hasan bahwasanya ia telah memberitahukannya kepada kami" Tujuannya ia mengatakan demikian adalah untuk menguatkan, menekankan bahwa ia telah meriwayatkannya seperti itu.

Dalam sanad hadits disebutkan, "Dari Abu Hayyan dari Abu Zur'ah" mengenai Abu Hayyan dan Abu Zur'ah telah kami jelaskan pada awal-awal pembahasan tentang Kitab Al-Iman. Nama Abu Zur'ah adalah Haram, ada yang mengatakan Amr, ada yang mengatakan Ubaidullah, ada yang mengatakan Abdurrahman. Sedangkan nama Abu Hayyan adalah Yahya bin Sa'id bin Hayyan.

Perkataannya, *فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعَ وَكَانَتْ تُعَجِّبُهُ* "Dihidangkanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam paha kambing yang merupakan kesukaan beliau." Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah berkata, "Beliau sangat menyukai paha kambing, bagian tersebut lebih cepat matangnya, lebih lezat, dan lebih manis serta jauh dari tempat kotoran."

At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata,

مَا كَانَتْ الذَّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غَبًّا فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَعَجَلَهَا نُضْجًا

"Paha kambing bukanlah daging yang paling disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam akan tetapi beliau tidak makan daging kecuali berselang hari (tidak setiap hari), beliau lebih memilih bagian paha karena daging tersebut lebih cepat matang."

Perkataannya, *فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً* Al-Qadhi Iyadh berkata, "Kebanyakan perawi meriwayatkannya *فَنَهَسَ* dengan huruf *sin*, tetapi pada riwayat Ibnu Mahaan dengan huruf *syin* (*فَنَهَسَ*), kedua-duanya adalah benar. Maknanya adalah menggigitnya dengan ujung giginya. Al-Harawi berkata, Abu Al-Abbas berkata, "Jika dengan menggunakan ujung gigi, maka dinamakan *an-nahs*, sedangkan *nahasya* adalah mengunyah."

Perkataannya, "*Saya penghulu manusia pada hari kiamat.*" Tidak lain maksud dari tujuan beliau mengucapkan hal itu, melainkan *attahadduts binni'mah* yakni dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dan Dia pun telah menyuruh beliau untuk mengatakannya. Sedangkan faedahnya bagi kita adalah untuk mengetahui dan mengenal hak beliau. Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah Ta'ala berkata, "Dikatakan bahwa makna *sayyid* adalah penghulu atau pemimpin bagi kaumnya, ia sebagai tempat minta tolong pada saat kesusahan, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah *sayyid* mereka di dunia dan akhirat. Beliau mengkhususkan kata *sayyid* pada hari kiamat adalah karena kedudukannya yang tinggi, terpuji, dan mulia. Manusia menyerahkan urusan kepadanya, dan Adam beserta seluruh anak-anak keturunannya dibawah panji-panji beliau. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "*Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.*" (QS. Ghafir: 16) Artinya, pada hari itu berakhirlah segala pengakuan kekuasaan dan kerajaan manusia.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ
وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصْرُ

“*Ash-Sha'id*” adalah tanah lapang dan datar.

يَنْفُذُهُمُ الْبَصْرُ. Al-Harawi dan penulis kitab *Al-Mathali'* serta selain mereka berdua menyebutkan bahwa kata يَنْفُذُهُمُ telah diriwayatkan dengan mem-fathahkan huruf *ya* dan juga dengan men-dhamahkannya. Pemilik *Al-Mathali'* berkata, “Kebanyakan perawi meriwayatkannya dengan *fathah* (*yanfudzuhum*) dan sebagiannya dengan men-dhammahkannya.” Al-Harawi berkata, “Al-Kisa'i mengatakan, dikatakan “*Nafadzani basharuhu*” (matanya memandangi). Dan dikatakan, “*Anfadztu al-qaum*” (saya menembus dan berjalan di tengah-tengah mereka). Jika kamu dapat melewati dan meninggalkan mereka di belakang maka kamu katakan “*Nafadztuhum*” tanpa *alif*.

Adapun maknanya, Al-Harawi berkata, “Abu Ubaid mengatakan bahwa maknanya adalah mereka dapat memandang Allah, yang Maha Rahman dengan sempurna.” Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah manusia dapat melihat-Nya karena mereka berada di tanah lapang yang datar. Namun, yang benar adalah Allah *Ta'ala* meliputi manusia, baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana menurut pendapat Al-Harawi.

Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, “Maknanya adalah sesungguhnya Allah *Ta'ala* meliputi mereka sehingga tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi-Nya, karena mereka berada di tanah lapang yang datar. Namun, yang benar adalah Allah yang Maha Rahman meliputi mereka semuanya, baik di tanah yang lapang dan datar ataupun selainnya.

Al-Imam Abu As-Sa'adat Al-Jazari berkata, “Setelah menyebutkan perselisihan antara Abu Ubaid dan selainnya bahwa yang dimaksud pandangan Ar-Rahman *Subhanahu wa Ta'ala* kepada manusia, ataupun sebaliknya, maka Abu Hatim berkata, “Ulama hadits meriwayatkan kata tersebut dengan *dzal* yaitu *yanfudzuhum*, tetapi sebenarnya adalah dengan huruf *dal* yaitu *yanfuduhum*, artinya adalah bahwa orang-orang pertama dan yang datang kemudian semuanya dapat dilihat-Nya.

Telah terjadi perbedaan pendapat, apakah yang dimaksud adalah pandangan Allah kepada manusia atautkah pandangan manusia terhadap Allah. Dan juga apakah dengan mem-*fathahkan* huruf *ya`* atau men-*dhammahkannya*, serta apakah dengan huruf *dzal* dan *dal*. Yang benar adalah mem-*fathahkan* huruf *ya`* dan menggunakan huruf *dzal* (*yanfudzuhum*). Sedangkan maknanya adalah pandangan makhluk kepada Allah *Ta'ala*.

Perkataannya, مَا قَدْ بَلَّغْنَا، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا. *Balaghana*, inilah lafazh yang shahih dan ma'ruf. Akan tetapi, sebagian para imam generasi *muta`akhirin* mengharakati dan membacanya dengan *fathah* (بَلَّغْنَا) dan *sukun* (بَلَّغْنَا). Adapun pendapat yang terpilih adalah pendapat yang pertama. Kata ini mengikuti redaksi yang sebelumnya yaitu مَا قَدْ بَلَّغْتُمْ. Jika kata tersebut *sukun*, niscaya redaksi adalah بَلَّغْتُمْ.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda menceritakan perkataan setiap nabi yang dimintai syafa`at, "Sesungguhnya pada hari ini Rabb-ku marah dengan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan seperti ini." Yang dimaksud dengan marah di sini adalah Allah *Ta'ala* akan memberikan balasan, siksaan dan kepedihan azab bagi orang yang bermaksiat kepada-Nya serta apa-apa yang disaksikan oleh manusia yang berkumpul pada saat itu berupa kengerian-kengerian yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi setelah itu. Tidak diragukan lagi bahwa kejadian tersebut belum pernah terjadi, kecuali pada saat itu dan kemarahan Allah *Ta'ala* tidak akan terjadi lagi setelah itu. Inilah makna marahnya Allah *Ta'ala*, sebagaimana halnya Allah *Ta'ala* akan ridha dan memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada orang yang dikehendaki-Nya, yaitu berupa kebaikan dan kemuliaan.

Perkataannya,

إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ
وَبُصْرَى

إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ maknanya adalah dua sisi pintu. Adapun *Hajar* adalah nama sebuah kota besar yang merupakan ibukota Bahrain. Al-Jauhari berkata di dalam *Shihah*-nya, "*Hajar* adalah nama negeri, kedudukannya sebagai *isim mudzakkar* dan *isim munsharif*. Nama kota tersebut dinisbatkan kepada *haajiri*.

Abu Al-Qasim Az-Zajaj berkata dalam *Al-Jumal*, "Hajar bisa berkedudukan sebagai *mudzakkar* (maskulin) bisa juga sebagai *muannats* (feminim). Selain itu, *hajar* di sini bukan *hajar* yang disebutkan dalam hadits "*Idza balagha al-maa` qullatain bi qilaali hajar*" (jika air sudah mencapai dua *qullah* dengan ukuran *qullah* *hajar*). Sebab *Hajar* yang dimaksudkan di sini adalah nama kampung yang terdapat di Madinah, dan kata *hajar* ini termasuk dalam *isim ghairu munsharif*. Hal ini telah saya jelaskan di awal *Syarhu Al-Muhadzdzab*.

Sedangkan *Bushra* adalah sebuah kota terkenal, jarak antara *Bushra* dengan *Damaskus* adalah memakan waktu sekitar tiga *marhalah*.⁴ Sedangkan jarak antara *Bushra* dengan *Mekkah* adalah sekitar satu bulan perjalanan dengan unta.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, يَا كَيْفَةَ يَا قَالَ: كَيْفَةَ يَا قَالَ: "Mengapa kalian tidak menanyakan, kenapa?" Para shahabat berkata, "Kenapa demikian Wahai Rasulullah?" Huruf *ha`* yang terdapat pada kata *Kَيْفَةَ* adalah *ha` saktah* yang berfungsi sebagai *waqaf* (berhenti).

Sedangkan perkataan shahabat, يَا كَيْفَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ maka para ulama menyebutkan dua alasan mengapa para shahabat mengatakan demikian. Penulis kitab *At-Tahrif* dan selainnya mengatakan; Pertama, bahwa orang Arab menggunakan kata *kaifah* dalam kalimat bertingkat sebagaimana halnya mereka menggunakannya dalam kondisi berhenti (*waqaf*). Kedua, bahwa para shahabat hanya bertujuan untuk mengikuti ucapan sebagaimana yang diucapkan oleh beliau. Beliau menyuruh mereka untuk merespons perkataannya dengan berkata kepada mereka, "Menapa kalian tidak menanyakan, kenapa? Sebab, jika para shahabat hanya mengatakan "*kaifa*" tanpa huruf *ha*, itu artinya sama saja mereka tidak menanyakan apa yang diperintahkan oleh beliau untuk ditanyakan.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِلَىٰ عِضَادَتِي الْبَابِ. Al-Jauhari berkata, "عِضَادَاتَا الْبَابِ" adalah dua buah kayu yang terdapat di sisi sebuah kusen.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ تُزَلَّفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ makna "*tuzlafa*" adalah didekatkan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

4 Maksud dari '*marhalah*' adalah jika seorang musafir bepergian dari *Bushra* ke *Damaskus*, maka ia akan berhenti sebanyak tiga kali di perjalanan untuk sampai ke *Damaskus*. edt

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

"Dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa." (QS. Asy-Syu'ara': 90).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Ibrahim *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *رَأَى مِنْ رِزَاءٍ وَرَأَى مِنْ خَلِيلٍ* " Sesungguhnya aku dulu adalah kekasih, tapi tidaklah hal itu pantas bagiku." Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Sesungguhnya Ibrahim mengucapkan hal tersebut sebagai bentuk sikap ketawadhu'annya. Artinya, derajat yang itu tidaklah pantas bagiku." Ia menambahkan, sebenarnya ada makna yang aku anggap lebih baik daripada itu, yaitu, "Bahwa segala kemuliaan yang diberikan kepadaku itu hanyalah diberikan melalui perantara Jibril *Alaihissallam*. Oleh sebab itu, datanglah kalian kepada Musa, sebab Allah telah berbicara dengannya tanpa perantara." Adapun kalimat *wara`wara`* yang diulang tersebut hanyalah ditujukan kepada Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebab beliau telah berdialog dengan Allah *Ta'ala* tanpa perantara dan telah melihat-Nya. Oleh sebab itu, Ibrahim berkata, "Aku di belakang Musa dan ia di belakang Muhammad." Demikianlah perkataan penulis kitab *At-Tahrir*.

Adapun mengenai kata *wara`wara`* maka menurut pendapat yang masyhur adalah dengan mem-*fathahkan* keduanya, (*wara`a*) tanpa *tanwin*. Ahli bahasa Arab mengatakan, "Boleh dengan *wara`u*. Sebab, hal ini pernah diperbincangkan antara Al-Hafizh Abi Al-Khaththab bin Dihyah dan Al-Imam Al-Adib Abi Al-Yuman Al-Kindi. Kemudian Ibnu Dihyah meriwayatkannya dengan *fathah*, dan mengklaim bahwa inilah yang benar. Namun, Al-Kindi mengingkarinya, yang benar adalah dengan men-*dhammahkannya*. Abu Al-Baq` juga mengatakan bahwa yang benar adalah dengan men-*dhammahkannya*, karena ada beberapa kata yang terbuang, sedangkan bentuk kalimat sempurna adalah *min wara` dzalika* atau *min wara` syai` aakhir* (di belakang ada sesuatu yang lain). Ia berkata, "Jika di-*fathahkan*, maka itu sah, maka artinya adalah sebelum." Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Umayyah mengatakan, yang benar adalah dengan mem-*fathahkannya*, yang juga berfungsi sebagai makna menekankan. Sebagaimana halnya kalimat '*syadzara madzara* (segala penjurur), *syaghara baghara* (segenap penjurur) dan *saqathuu baina baina*, kedua kata (*baina baina*) ini berkedudukan sebagai *mabni* (tetap) dan tidak berubah yaitu *fathah*. Jika kata tersebut bertanwin, maka boleh-boleh saja. Al-Jauhari menukil

dalam *Shihah*-nya dari Al-Akhfasy bahwasanya dikatakan, "*Laqituhu min waraa`u*", kata *wara`* di sini menjadi *marfu`* sebagaimana halnya, "*Min qablu wa min ba`du*." Al-Akhfasy berbicara dalam salah satu syair-nya:

*Idza anaa lam uuman `alaika wa lam yakun
 liqqa`uka illaa min wara`u wara`u*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقْوَمَانِ (amanat dan rahim dilepas lalu keduanya berdiri di antara dua sisi *ash-shirath*). *Taquumaani* adalah dua *muannats ghaib*, telah kami kemukakan penjelasan demikian.

Janabataa ash-shirath maknanya adalah *jaanibaahu* (di kedua sisinya).

Adapun pelepasan amanat dan rahim adalah karena kebesaran dua perkara tersebut dan banyak tempatnya, maka keduanya digambarkan dengan sifat yang dikehendaki oleh Allah *Ta'ala*. Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Kalimatnya ringkas dan orang yang mendengarnya sudah memahami bahwa keduanya berdiri untuk menuntut setiap orang yang melewati hak keduanya."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَيَمْرٌ أَوْهُمْ كَالْبَرْقِ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدَّ الرَّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ
 أَعْمَاهُمْ

"Orang pertama di antara mereka akan melewatinya seperti kilat, Kemudian seperti angin, kemudian seperti terbangnya burung, berjalan seperti seorang laki-laki tegap, amalan mereka mengikuti mereka."

Demikianlah redaksi yang benar, ma'ruf, dan masyhur yaitu "*syaddu ar-rijaal*" yang merupakan jamak dari kata "*rajul*" (laki-laki).

Al-Qadhi menukil bahwa di dalam riwayat Ibnu Mahan disebutkan dengan kata '*rihaal*. Namun, keduanya berdekatan secara makna yaitu seperti seseorang yang kuat yang sedang berlari kencang.

Adapun sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَاهُمْ "*amalan mereka berjalan bersama mereka*." Hal ini sebagai tafsiran dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka orang pertama dari mereka melewatinya seperti kilat kemudian seperti angin " dan seterusnya. Artinya mereka melewati *shirath* tersebut sesuai dengan kondisi amal mereka.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَفِي حَافَتِي الصِّرَاطِ, maknanya adalah pada kedua sisi jembatan (*shirath*) tersebut terdapat *kalaaliib* (pengait).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَمَخْدُوش نَاجٍ وَمَكْدُوسٍ (maka ada yang terkoyak tubuhnya lalu selamat (sampai ke surga) dan ada pula yang terjerumus ke dalam neraka." Dalam mayoritas kitab rujukan disebutkan dengan redaksi "*mukardasun*" yang kata ini hampir semakna dengan "*makduusun*."

Perkataannya, وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا, Demikianlah redaksi yang terdapat pada sebagian kitab rujukan, yaitu سَبْعُونَ dengan huruf *wawu*. Pada frasa di atas terdapat beberapa kata yang dihapus, lengkapnya adalah, "*Inna masaafata qa'ri jahannam sairu sab'iina sanatan*" (sesungguhnya jarak dasar Jahannam adalah seperti tujuh puluh tahun perjalanan).

Pada sebagian besar kitab rujukan, kata ini diriwayatkan dengan, "*lasab'iin*" dengan huruf *ya*, ini juga benar. Adapun menurut madzhab yang menghapus *mudhaf* dan membiarkan *mudhafilaih* atas *jar*-nya, maka takdirnya adalah "*Sairu sab'iin* " adapun menurut yang mengatakan bahwa '*qa'ru jahannam*' adalah *mashdar*, maka dikatakan, '*qa'arta asy-syai*' jika kamu sudah mencapai bagian dasarnya. *Sab'iin* menjadi *zharaf zaman* (keterangan waktu), padanya terdapat *khobar inna* takdirnya adalah "*Inna buluugha qa'ri jahannam lakaa'in fi sab'iina khariifan*," makna "*al-kharif*" adalah tahun.

(100) Bab Tentang Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku adalah Manusia Pertama yang Memberikan Syafa'at di Surga dan Aku adalah Nabi yang Paling Banyak Pengikutnya."

٤٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا

482. Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Qutaibah berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Al-Mukhtar bin Fulful dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku adalah manusia pertama yang memberikan syafa'at di surga, dan aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1578).

٤٨٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

483. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Alaa` telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Mukhtar bin Fulful, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1578).

٤٨٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ

484. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za`idah dari Al-Mukhtar bin Fulful, ia berkata, Anas bin Malik berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku adalah orang pertama yang memberikan syafa'at di surga, Tidak ada seorang nabi yang tidak dipercaya sebagaimana halnya aku telah dipercaya. Sesungguhnya di antara para Nabi ada satu Nabi yang tidak dipercaya oleh umatnya melainkan hanya satu orang."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1578).

٤٨٥. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتَحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أَمْرٌ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ.

485. *Amr bin Muhammad An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami. Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Penjaga surga bertanya, "Siapakah engkau?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Demi engkau aku diperintah agar tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau."*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 484).

**(101) Bab Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
Menyembunyikan Doa Syafa'at untuk Umatnya**

٤٨٦. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ
يَدْعُوهَا فَأَرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

486. Yunus bin Abdil A'la telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitakan kepada kami, ia berkata, Malik bin Anas telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, " Setiap nabi memiliki doa yang ia mohonkan. Aku ingin menyembunyikan doaku sebagai syafa'at bagi umatku pada hari kiamat."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15250).

٤٨٧. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحْيَى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَأَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

487. Zuhair bin Harb dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada saya, Zuhair berkata, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami. Kemenakanku Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami dari pamannya, Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada setiap Nabi memiliki satu do'a. Maka aku ingin insya Allah –jika Allah menghendaki– untuk menyembunyikan do'aku sebagai syafa'at untuk umatku pada hari kiamat. "

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15253).

٤٨٨ . حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِيٍّ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /ح/

488. Zuhair bin Harb dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada saya, Zuhair berkata, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, anak saudara laki-lakiku Ibnu Shihab telah memberitahukan kepada kami dari pamannya, Amr bin Abi Sufyan bin Asid bin Jariyah Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada saya, seperti itu (hadits di atas) dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. (H)

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14272).

٤٨٩ . وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي

يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ كَعْبٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. نَعَمْ!

489. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitakan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya dari Ibnu Syihab, bahwasanya Amr bin Abi Sufyan bin ASid bin Jariyah Ats-Tsaqafi telah mengabarkannya, bahwasanya Abu Hurairah berkata kepada Ka'ab Al-Ahbar, sesungguhnya Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap nabi memiliki do'a yang ia mohonkan, Maka aku ingin insya Allah –jika Allah menghendaki– untuk menyembunyikan do'aku sebagai syafa'at untuk umatku pada hari kiamat." Ka'ab berkata kepada Abu Hurairah, 'Apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Abu Hurairah menjawab, "Ya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14272).

٤٩٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.

490. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib – lafazh ini milik Abu Kuraib – telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap nabi memiliki satu do'a mustajab, lalu setiap nabi bersegera berdo'a dengannya. Dan sesungguhnya aku menyembunyikan do'aku sebagai syafa'at untuk umatku di hari kiamat. Dan insya Allah –jika Allah menghendaki– itu dapat diperoleh, oleh orang yang mati dari umatku dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ad-Da'awaat. Bab: Fadhlu Laa haula walaa quwwata illa billahi* (nomor 3602).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Az-Zuhd. Bab: Dzikru Asy-Syafa'ah* (nomor 4307). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12512).

٤٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

491. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Umarah – dia adalah Ibnu Al-Qa'qa' – dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap nabi memiliki satu do`a mustajab yang ia berdo`a dengannya. Lalu ia dikabulkan dan diberikannya. Sesungguhnya aku sembunyikan do`aku sebagai syafa'at untuk umat-ku di hari kiamat."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14917).

٤٩٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَإِنِّي أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُوْحَرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

492. Abdullah bin Mu'adz Al-'Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad –dia adalah Ibnu Ziyad – ia berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap nabi memiliki satu do`a yang ia berdo`a

dengannya untuk umatnya. Lalu dikabulkan do`anya. Sesungguhnya aku ingin insya Allah –jika Allah menghendaki– menunda do`aku sebagai syafa'at untuk umatku di hari kiamat.”

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14397).

٤٩٣. حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَانَا وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

493. Abu Ghassan Al-Misma'i dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Basysyar telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini milik Abu Ghassan– mereka berkata, Mu'adz –yang mereka maksud adalah Ibnu Hisyam– telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ayahku telah memberitahukan kepada saya dari Qatadah, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap nabi memiliki satu do`a yang ia berdo`a dengannya untuk umatnya, sesungguhnya aku menyembunyikan do`aku sebagai syafa'at untuk umatku di hari kiamat. "

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1376).

٤٩٤. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

494. Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Khalaf telah memberitahukannya kepada saya. Mereka berdua berkata, Rauh telah memberitahukan kepada kami.

Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah dengan sanad ini.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1285).

٤٩٥ . /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ /ح/ وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ
 الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكَيْعٍ قَالَ: قَالَ أُعْطِيَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

495. (H) Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami. Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari telah memberitahukannya kepada saya. Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkannya dari Mis'ar, dari Qatadah, dengan sanad ini. Tetapi di dalam hadits Waki' ia berkata, 'Beliau bersabda, "Aku diberi." Dan pada hadits Abu Usamah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. "

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1333).

٤٩٦ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ
 نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

496. Muhammad bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada saya, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, lalu ia menyebutkan seperti hadits Qatadah yang diriwayatkannya dari Anas."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Ad-Da'awaat*. Bab: *Likulli Nabiiyin Da'wah mustajabah* (nomor 6305). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 880).

٤٩٧ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
 قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَخَبَأَتْ دَعْوَتِي
 شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

497. Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf telah memberitahukan kepada saya, Rauh telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Setiap nabi memiliki satu do`a yang telah ia mohonkan untuk umatnya. Sesungguhnya aku menyembunyikan do`aku sebagai syafa`at untuk umatku di hari kiamat."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2838).

- **Tafsir Hadits**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Setiap nabi memiliki do`a yang ia mohonkan. Maka aku ingin menyembunyikan do`aku sebagai syafa`at untuk umat-ku di hari kiamat."

Di dalam riwayat lain, "Setiap nabi memiliki satu do`a mustajab, lalu setiap nabi bersegera berdo`a dengannya. Dan sesungguhnya aku menyembunyikan do`aku sebagai syafa`at untuk umatku di hari kiamat. Dan insya Allah itu dapat diperoleh, oleh umatku yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun." Di dalam riwayat lain, "Setiap nabi memiliki satu do`a yang ia mohonkan untuk umatnya lalu do`anya dikabulkan. Sesungguhnya aku insya Allah ingin menunda do`aku sebagai syafa`at untuk umatku di hari kiamat." Di dalam riwayat lain, "Setiap nabi memiliki satu do`a yang mohonkan untuk umatnya, sesungguhnya aku menyembunyikan do`aku sebagai syafa`at untuk umatku di hari kiamat." Beberapa riwayat ini saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Setiap nabi memiliki doa yang pasti akan dikabulkan dan setiap mereka berkeyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Adapun doa-doa mereka yang lain, maka mereka tetap berharap untuk dikabulkan-Nya, tetapi sebagiannya dikabulkan dan sebagiannya lagi tidak.

Al-Qadhi Iyadh menyebutkan, "Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan untuk umatnya, sebagaimana yang terdapat pada dua riwayat terakhir bahwa hadits ini menjelaskan tentang kesempurnaan kasih sayang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada umatnya serta perhatian beliau kepada kemashlahatan mereka yang lebih penting. Lalu beliau pun menunda doanya untuk umatnya sampai waktu yang paling penting dari yang mereka butuhkan.

Adapun sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan insya Allah itu dapat diperoleh, oleh umatku yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa setiap yang mati sementara ia tidak menyekutukan Allah, maka dia tidak kekal dalam neraka meskipun dia selalu mengerjakan dosa besar. Mengenai hal ini telah kami kemukakan dalil dan penjelasannya pada bab-bab terdahulu.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Insya Allah" ini adalah sebagai bentuk *tabarruk* (memohon keberkahan) agar apa yang diucapkannya itu benar-benar terwujud. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

"Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali (dengan menyebut) insya Allah ..." (QS. Al-Kahfi: 23-24).

Dalam sanad disebutkan nama Ka'ab Al-Ahbar yang dimaksud di sini adalah Ka'ab bin Maati'. Sedangkan makna "Al-Ahbar" adalah ulama, bentuk tunggal "habr" atau "hibr" yang artinya Ka'ab yang merupakan seorang ulama. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dan selainnya.

Abu Ubaid berkata, "Dinamakan dengan Ka'ab Al-Ahbar karena dia penulis *Kitab Al-Ahbar* yang merupakan jamak dari "hibr" (tinta) yaitu buku yang ditulis dengan tinta. Ka'ab adalah seorang ulama ahli kitab kemudian masuk Islam pada masa khilafah Abu Bakar, ada yang mengatakan pada masa khilafah Umar *Radhiyallahu Anhum*. Meninggal dunia di Himsha pada tahun 32 H pada masa kekhalifahan Utsman *Radhiyallahu Anhu*. Dia termasuk salah satu orang termulia dari kalangan tabi'in dan sekelompok dari shahabat *Radhiyallahu Anhum* telah meriwayatkan hadits darinya.

Perkataannya, "*Abu Ghassan Al-Misma'i dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Basysyar telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini milik Abu Ghassan – mereka berkata, Mu'adz – yang mereka maksud adalah Ibnu Hisyam.*" Kaitannya dengan lafazh ini adalah sebagian orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang tahqiq (penelitian) Muslim, yaitu ketelitian, kewara'an, kecerdasan dan keluasan ilmunya akan menyangka dan meralat lafazh tersebut karena dianggap terlalu panjang dan bertele-tele. Orang tersebut akan mengatakan, seharusnya kalimat *haddatsaanaa* (mereka berdua telah memberitahukan kepada kami. Tentu sikap seperti ini adalah suatu bentuk kelalaiian dan kurangnya pengetahuan. Bahkan, pada perkataan Muslim ini terdapat faedah yang bagus, karena beliau mendengar hadits ini dari lafazh Abu Ghassan dan bersama Muslim tidak ada orang lain, dan beliau mendengarnya dari Muhammad bin Mutsanna dan Ibnu Basysyar dan bersama beliau terdapat orang lain.

Kami telah kemukakan dalam beberapa pasal bahwa sikap yang dianjurkan dan terpilih menurut ahli hadits adalah barangsiapa yang telah mendengar sendirian, maka ia berkata *haddatsani* dan barangsiapa yang telah mendengar bersama orang lain, maka ia berkata *haddatsana*. Oleh karena itu, Muslim pun sangat berhati-hati dalam mengamalkan anjuran ini, seraya mengatakan, "Abu Ghassan telah memberitahukan kepada saya." Artinya aku mendengarnya darinya sendirian, kemudian beliau memulai sambil mengatakan, "Dan Muhammad bin Mutsanna dan Ibnu Basysyar, mereka berdua telah memberitahukan kepada kami." Artinya aku telah mendengar dari keduanya bersama orang lain. Muhammad bin Mutsanna adalah *mubtada`* sedangkan *haddatsaanaa* adalah *khabar*, dan bukan di-*athafkan* kepada Abu Ghassan.

Perkataannya, "*Dan mereka berkata, Mu'adz telah memberitahukan kepada kami*" Yakni yang dimaksud dengan mereka adalah Muhammad bin Al-Mutsanna, Ibnu Basysyar, dan Abu Ghassan.

Perkataannya, "*Dari Qatadah berkata, Anas telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap nabi memilik do`a..."*" Kemudian Muslim menyebutkan jalur sanad yang lain, yaitu dari Waki' dan Abu Usamah dari Mis'ar dari Qatadah. Kemudian ia berkata, "Akan tetapi, di dalam hadits Waki' ia berkata, 'Beliau bersabda, "Aku diberi." Hadits Abu Usamah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ini, adalah bentuk sikap kehati-hatian Imam Muslim Radhiyallahu Anhu. Artinya lafazh yang mereka

riwayatkan dari Anas masih diperselisihkan. Sebab, dalam riwayat pertama disebutkan, *"Dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap Nabi memiliki satu do`a..."* Di dalam riwayat Waki' dari Anas berkata, *'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap Nabi diberikan satu do`a..."* Di dalam riwayat Abu Usamah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *"Setiap Nabi memiliki satu do`a."*

Perkataannya, *"Muhammad bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada saya, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya dari Anas."* seluruh sanad ini adalah orang-orang Basrah.

(102) Bab Doa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk Umatnya dan Tangisan Beliau Sebagai Bentuk Kasih Sayangnya Terhadap Mereka

٤٩٨. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدْفِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ رَبِّ إِنَّمَنْ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ . وَقَالَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿١١٨﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي. وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ فَسَلَّهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسْؤُوكَ.

498. Yunus bin Abdil A'la Ash-Shadafi telah mengabarkan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Bakar bin Sawadah telah memberitahunya dari Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca firman Allah Ta'ala tentang Ibrahim, "Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka

barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongananku." (QS. Ibrahim: 36). Isa Alaihissalam berkata, "Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah: 118). Lalu beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdo'a, "Ya Allah! umatku, umatku" dan beliau menangis. kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai Jibril! Pergilah kepada Muhammad -dan sesungguhnya Rabb-mu lebih mengetahui-- tanyakan kepadanya apa yang membuatmu menangis? Lalu Jibril mendatangi beliau dan menanyakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengabarkannya dengan apa yang telah beliau katakan. - Dia (Allah) lebih mengetahui - Allah berfirman, "Wahai Jibril! Pergilah kepada Muhammad dan katakan, "Sesungguhnya Kami akan meridhaimu tentang perihal umatmu dan tidak akan membuatmu bersedih. "

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8873).

- **Tafsir Hadits**

Perkataannya, "Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi telah mengabarkan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Bakar bin Sawadah telah memberitahunya dari Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash." Seluruh sanad ini adalah orang-orang Basrah. Sedangkan pada nama Yunus, sebagaimana yang telah kami kemukakan bahwa nama tersebut memiliki enam versi bacaan, yaitu Yunus, Yunas, Yunis, Yu'nus, Yu'nas, dan Yu'nis. Sedangkan Ash-Shadafi dinisbatkan kepada Ash-Shadif, yaitu nama sebuah kabilah. Yunus bin Abdul A'la meninggal dunia pada bulan Rabi' Al-Akhir tahun 264 H. Beliau lahir pada bulan Dzul Hijjah tahun 170 H.

Di dalam sanad ini terdapat riwayat Muslim dari Syaikh yang ia hidup setelahnya, karena Muslim meninggal dunia pada tahun 261 sebagaimana yang telah lalu. Rawi yang lain adalah Bakar bin Sawadah.

Perkataannya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: ﴿ رَبِّ إِنِّي أَضَلَّلْتُ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ... ﴾ . وَقَالَ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾

"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca firman Allah Ta'ala tentang Ibrahim, "Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia..." Isa Alaihissalam berkata, "Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu..."

Beginilah redaksi hadits yang ada dalam kitab rujukan yaitu "qaala 'Isa". Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian ulama mengatakan bahwa "Qaala" dalam hadits ini adalah sebagai *isim* untuk suatu perkataan dan bukan sebagai kata kerja. Maknanya adalah seakan-akan dia (Isa) berkata, lalu beliau membaca perkataan Isa." Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, "Ya Allah! Umatku, umatku dan beliau menangis. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai Jibril! Pergilah kepada Muhammad, dan Rabbmu lebih mengetahui, tanyakan kepadanya apa yang membuatmu menangis?" Lalu Jibril mendatangi beliau dan menanyakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengabarkan dengan apa yang telah beliau katakan. - Dia (Allah) lebih mengetahui - Allah berfirman, "Wahai Jibril! Pergilah kepada Muhammad dan katakan, "Sesungguhnya Kami akan meridhaimu tentang perihal umatmu dan tidak akan membuatmu bersedih." Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya, yaitu menjelaskan kesempurnaan kasih sayang beliau dan memperhatikan kemashlahatan umatnya. Selanjutnya, disunnahkan mengangkat kedua tangan pada saat berdoa. Berita gembira yang besar untuk umat ini, Allah Ta'ala memuliakan dan menjanjikan bahwa, "Sesungguhnya Kami akan meridhaimu tentang perihal umatmu dan tidak akan membuatmu bersedih." Ini merupakan adalah hadits yang sangat diharapkan oleh umat ini. Berikutnya menjelaskan tentang kemuliaan dan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di sisi Allah Ta'ala. Menjelaskan tentang kelembutan-Nya terhadap beliau, yang Allah mengutus Jibril untuk menanyakan tentang perihal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sesungguhnya beliau telah menempati kedudukan yang tinggi serta meridhainya. Makna hadits ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَارْتَضِ

"Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas" (QS. Adh-Dhuha: 5). Adapun makna firman Allah Ta'ala, "Wala nasuu`uka" maka penulis kitab At-Tahrir berkata, "Fungsinya adalah untuk penguat makna kalimat sebelumnya, yang artinya Kami tidak akan membuatmu bersedih. Sebab, keridhaan akan didapatkan dengan memaafkan sebagian mereka, sedangkan sisanya masuk ke dalam neraka.

(103) Bab Penjelasan Tentang Orang yang Mati dalam Kekafiran, maka Orang Tersebut di Neraka, Tidak Memperoleh Syafa'at, dan Hubungan Kekerabatan Tidak Akan Memberikan Manfaat Padanya

٤٩٩ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ فَلَمَّا
قَفَى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

499. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bahwasanya seseorang berkata, "Wahai Rasulullah! Dimanakah ayahku?" Beliau menjawab, "Di Neraka." Ketika ia berpaling, beliau memanggilnya seraya berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *As-Sunnah*. Bab: *Fi Dzarari Al-Musyrikin* (nomor 4718). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 327).

• **Tafsir Hadits**

Perkataannya, "Bahwasanya seseorang berkata, "Wahai Rasulullah! Dimanakah ayahku?" Beliau menjawab, "Di Neraka" ketika ia berpaling, beliau memanggilnya seraya berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Dalam hadits ini terdapat suatu pelajaran bahwa barangsiapa yang mati dalam kekafiran, maka ia akan dimasukkan dalam neraka dan hubungan kekerabatan tidak bermanfaat baginya.

Demikian juga barangsiapa yang mati dari orang-orang Arab pada masa *fatrah* (masa jeda antara diutusny satu nabi dengan nabi yang lain), sementara mereka menyembah berhala, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Bukan berarti seruan Islam tidak atau belum sampai pada mereka. Dakwah Islam sebenarnya sudah sampai kepada mereka, karena dulu dakwah Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya telah sampai kepada mereka.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." begitulah metode yang baik dalam bergaul, yaitu menghibur dan ikut berduka dengan kedukaan orang lain. Makna "qafaa" berpaling.

(104) Bab Tentang Firman Allah Ta'ala, "Wa Andzir 'Asyiirataka Al-Aqrabiin"

٥٠٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا

500. Qutaibah bin Sa'id dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Musa bin Thalhah dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ayat ini diturunkan, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat"⁵ Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyeru orang-orang Quraisy lalu mereka berkumpul, beliau menyeru secara umum dan khusus. Lalu bersabda, "Wahai Bani Ka'ab

5 QS. Asy-Syu'araa': 214

bin Lu`ai! Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka`ab! Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdu Asy-Syams! Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf! Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hasyim! Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muth-thalib! Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fathimah! Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri kalian di hadapan Allah. Aku hanya punya hubungan kekeluargaan dengan kalian yang akan aku sambung dengan sungguh-sungguh."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur`an. Bab: Wamin Suurah asy-Syu`ara`*. Dia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih gharib berdasarkan jalur sanad ini. (nomor 3185).
2. An-Nasa`i dalam Kitab: *Al-Washaayaa. Bab: Idzaa Awshaa Li'asyiiratihi al-Aqrabiin*. (nomor 3646 dan 3647 secara mursal. *Tuhfatul Asyraf* (nomor 14623).

٥٠١. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ جَرِيرِ أْتَمَّ وَأَشْبَعُ.

501. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepada saya. Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dengan sanad seperti ini. Adapun hadits Jarir lebih sempurna dan lebih memuaskan.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 500.

٥٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ﴿٣١٤﴾ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

الصَّفَا فَقَالَ: يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ.

502. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Waki' dan Yunus bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata "Tatkala turun ayat, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat"⁶ maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam naik ke atas bukit Shafa lalu berseru, "Wahai Fathimah bin Muhammad! Wahai Shafiyah binti Abdul Muththalib! Wahai Bani Abdul Muththalib! Sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apa pun terhadap diri kalian di hadapan Allah. (jika kalian ingin meminta harta dariku, maka mintalah sekehendak kalian. "

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17338).

٥٠٣. حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤): يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

503. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepada saya dari Ibnu Syihab, ia berkata, Ibnu Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Abu

Hurairah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada saat diturunkan kepadanya ayat, (Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat)', "Wahai orang-orang Quraisy! Belilah diri kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat apa pun terhadap diri kalian di hadapan Allah. Wahai Bani Abdul Muththalib! Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apa atas diri kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muththalib! Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apa atas dirimu di hadapan Allah. Wahai Shafiyah bibi Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apa atas dirimu di hadapan Allah. Wahai Fathimah binti Rasulullah! Mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan, Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apa atas dirimu di hadapan Allah."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Washaya. Bab: Hal Yadhkulu an-Nisa` wa al-Walad fi al-Aqaarib* (nomor 2753) secara *mu`allaq*. Ditakhrij juga di dalam Kitab: *At-Tafsir, Bab: Wa Andzir 'Asyirataka Al-Aqrabiin* (nomor 4771) secara *mu`allaq*.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Washaya. Bab: Idza Ausha li 'Asyiratihi Al-Aqrabiin* (nomor 3648). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15328).

٥٠٤. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا.

504. *Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada saya, Mu'awiyah bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Za'idah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Dzakwan telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits seperti ini.*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13660).

٥٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ انْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضْمَةَ مِنْ جَبَلٍ فَعَلَا أَعْلَاهَا حَجْرًا ثُمَّ نَادَى: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي نَذِيرٌ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبُأُ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ

505. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, At-Taimi telah memberitahukan kepada kami dari Abu Utsman, dari Qabishah bin Al-Mukhariq, dan Zuhair bin Amr, mereka berdua berkata, "Tatkala turun ayat, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Ia berkata, Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi ke gundukan batu yang ada di gunung berdiri pada batu paling atasnya sambil menyeru, "Wahai Bani Abdi Manaf! Wahai Bani Abdi Manaf! Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan, sesungguhnya permisalanku terhadap kalian adalah seperti seseorang yang melihat musuh lalu dia pergi untuk menjaga dan melihat keluarganya, ia takut kalau-kalau musuh telah mendahuluinya, lalu dia mulai berteriak. "Ya shabaha. "

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3652 dan 11066).

٥٠٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

506. Muhammad bin Abdul A'la telah mengabarkan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, Abu Utsman telah memberitahukan kepada kami dari Zuhair bin Amr dan Qabishah bin Mukhariq dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti itu.

• **Takhrij Hadits**

 Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3652 dan 11066).

٥٠٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤) وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ: يَا صَبَاحَاهُ. فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمَّدًا فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّ لَكَ أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَكَذَّبَ ﴿١﴾﴾ ٨ كَذَا قَرَأَ الْأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

507. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A`masy, dari Amr Ibn Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala turun ayat ini, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." (QS. Asy-Syu'araa` : 214) dan kerabatmu dari mereka orang-orang yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar hingga naik ke shafa. Lalu beliau berteriak, "Ya Shabaha! Mereka bertanya, "Siapakah orang yang berteriak itu?" Mereka menjawab, "Muhammad." Lalu mereka berkumpul kepadanya, lalu beliau berkata, "Wahai Bani Fulan! Wahai Bani fulan! Wahai Bani Abdi Manaf! Wahai Bani Abdul Muththalib!" Kemudian mereka berkumpul kepadanya.

8 Redaksi ayat pada hadits tertulis: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَكَذَّبَ تَبَّ adalah bacaan menurut Al-A`masy, sedangkan jumhur ulama tidak memakai kata "تَبَّ", yakni, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

Beliau melanjutkan, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada sepasukan kuda yang mengepung kalian, apakah kalian percaya kepadaku? "Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih."

Ia berkata, Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Kemudian ia berdiri. Lalu turun ayat, *بَشِّرْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَتَّ* "Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia telah celaka." (QS. Al-Masad: 1) Begitulah Al-A'masy membacanya hingga akhir surat.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Janaiz. Bab: Dzikru Syiraru Al-Mauta* (nomor 1394) secara ringkas. Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Al-Manaqib. Bab: Man Intasaba ilaa Aba`ihi fi Al-Islam wa Al-Jahiliyah*. Secara ringkas (nomor 3526). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *At-Tafsir. Bab: "In Huwa illa Nadziirun Lakum Baina Yadaiy 'Adzabin Syadid* (nomor 4801). Ditakhrij di dalam kitab yang sama, Bab: "*Tabbat Yadaa Abi Lahab wa Tabba.*" (nomor 4971, 4972, dan 4973) secara ringkas.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an. Bab: Wa min Surah Tabbat Yadaa*. Ia berkata, "Hadits ini hasan shahih (nomor 3363). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5594).

٥٠٨ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الصَّفَا: فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الْآيَةِ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤)

508. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dengan sanad ini. Ia berkata, Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam naik ke bukit Shafa, seraya berteriak, "Ya Shabaha!" Seperti yang terdapat dalam hadits Abu Usamah. Dan ia tidak menyebutkan turunnya ayat, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." (QS. Asy-Syu'araa` : 214)

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 507.

- **Tafsir Hadits**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ "Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ayy" Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "Kata يَا لُؤَيٍّ (Lu'ayy) adalah dengan *hamzah* dan bisa juga tanpa *hamzah*. Namun, yang lebih banyak dipakai adalah dengan *hamzah*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, يَا فَاطِمَةَ أَنْفَعِي نَفْسِكَ "Wahai Fathimah selamatkanlah dirimu." Demikianlah bentuk redaksi yang terdapat pada sebagian kitab ini, yakni "*Fathimah*", sedangkan pada sebagiannya atau mayoritasnya dengan "*Ya Fathim*" dengan membuang huruf *ha`*. Berdasarkan keterangan ini, maka boleh mendhamahkan huruf *mim* (*Fathimu*) serta mem-fathahkannya (*Fathima*).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَإِنِّي لَا أَمَلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا Maknanya, janganlah kalian menyandarkan pada hubungan kekerabatan denganku karena sesungguhnya aku tidak mampu untuk mencegah keburukan yang telah dikehendaki Allah *Ta'ala* terhadap kalian.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَجِمًا سَابُلَهَا بِبِلَالِهَا. Kata بِبِلَالِهَا (huruf *ba* kedua *kasrah*) dapat juga dibaca dengan بِبِلَالِهَا (huruf *ba* kedua *fathah*). Keduanya merupakan bacaan yang dianggap masyhur oleh sekelompok ulama. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Kami meriwayatkannya dengan *kasrah* "*bilaalaha*", tetapi aku juga melihat riwayat Al-Khaththabi dengan *fathah* "*balaalaha*". Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "Kami meriwayatkan dengan mem-fathahkan huruf *ba`* dan meng-*kasrah*kannya. Dasar kata ini adalah *balla* – *yabullu* dan *yabilluhu* artinya basah oleh air.

Adapun makna hadits adalah aku akan menyambung hubungan kekerabatan. Memutuskan hubungan silaturahmi diserupakan dengan panas dan untuk menyambungunya harus dipadamkan dengan air. Jika dikatakan, "*Bulluu arhaamakum* " artinya sambunglah hubungan kekerabatan.


Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

Pada kata Fathimah, Shafiyah, dan Abbas tertulis dengan *dhammah*, tetapi boleh juga dibaca dengan *fathah* atau *me-nashabkannya*. Akan tetapi, *me-nashabkannya* dianggap lebih fasih dan lebih masyhur. Sedangkan pada kata "*binta*" dan "*ibna*" dalam konteks ini tidak boleh di *dhammah* atau di-*kasrahkan*. Adapun maksud dari seruan beliau kepada mereka tersebut adalah meskipun hubungan kekerabatan mereka sangat akrab dan kuat, tetapi semua itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala.

Perkataannya, "*Dari Qabishah bin Al-Mukhariq, dan Zuhair bin Amr, mereka berdua berkata, 'Tatkala turun ayat, 'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat' Ia berkata, Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi ke gundukan batu yang ada di gunung lalu berdiri di puncaknya sambil menyeru, 'Wahai Bani Abdi Manaf! Wahai Bani Abdi Manaf! Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan, sesungguhnya permisalanku bagi kalian adalah seperti permisalan seseorang yang melihat musuh lalu dia pergi untuk menjaga dan mengawasi keluarganya, ia takut kalau-kalau musuh telah mendahuluinya, lalu dia mulai berteriak. 'Ya shabaha.'*"

Perkataannya, "*Qaala: inthalaqa*" Kata "*qaala*" dalam hal ini adalah berbentuk tunggal yang artinya "*ia berkata*". Akan tetapi, maksudnya di sini adalah *qaalaa* (mereka berdua berkata) karena yang dimaksud adalah Qabishah dan Zuhair. Ketika mereka berdua telah bersepakat, artinya mereka berdua layaknya seperti satu orang. Oleh sebab itu, kata kerjanya ditunggalkan. Jika dibuang lafazh *qaala*, niscaya perkataan tersebut jelas dan lebih teratur. Akan tetapi, karena kalimatnya terlalu panjang, maka kata "*qaala*" digunakan kembali tujuannya adalah untuk menguatkan dan menekankan. Hal seperti ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an,


 أَيْدِيكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ

"Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu)? " (QS. Al-Mukminun: 35). Dalam ayat di atas terdapat pengulangan kata "*annakum*". Masih banyak lagi ayat dan hadits yang serupa dengan hal ini. Kami telah kemukakan penjelasannya pada bab-bab terdahulu.

Dalam sanad disebutkan perawi yang bernama Al-Mukhariq, ia adalah anak dari Qabishah. Adapun "*ar-radhmah*" atau "*ar-radhamah*"

merupakan dua versi bacaan yang telah diriwayatkan oleh penulis kitab *Al-Mathali'* dan selainnya. Penulis kitab *Al-'Ain*, Al-Jauhari dan Al-Harawi serta selain mereka men-sukunkannya (*ar-radhmah*). Sedangkan Ibnu Faris dan yang lainnya mem-fathahkannya (*ar-radhamah*).

"*Ar-radhmah*" bentuk jamak dari "*ar-radhmu*" dan "*ar-ridhaam*" artinya bukit batu yang besar. Ada juga yang mengatakan anak bukit. Penulis kitab *Al-'Ain* berkata, "*Ar-radhmah* adalah gundukan batu biasa sebagaimana yang terdapat di bukit-bukit.

"*Yarba`u*" dengan *wazan* (timbangan kata) seperti kata "*yaqra`u*" maknanya adalah menjaga dan melihat kondisi mereka. Sedangkan subjeknya adalah "*rabi`ah*" yaitu spionase yang bertugas untuk memata-matai musuh. Biasanya kebanyakan terjadi dari atas gunung atau bukit.

Makna "*yahtifu*" adalah "*yashiihu*" dan "*yashrakhu*" (berteriak). Adapun makna, "*ya shabaha*" adalah suatu teriakan (ungkapan) sebagai tanda adanya perkara yang sangat penting. Kemudian mereka meneriakkannya agar orang lain berkumpul dan waspada.

Perkataannya,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٤) وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, tatkala turun ayat ini, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." dan kerabat-mu dari mereka orang-orang yang ikhlas." Zhahir ungkapan ini, *warathaka minhum al-mukhlashin* adalah Al-Qur`an yang telah diturunkan. Kemudian ayat ini di-nasakh (dihapus) bacaannya. Sementara, hal semacam ini tidak terdapat dalam riwayat Al-Bukhari.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بَسْفَحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟

"Apa pendapat kalian jika ku kabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian, apakah kalian percaya kepadaku?" Makna "*safhu al-jabal*" lembah, tetapi ada juga yang mengatakan bukit.

Perkataannya, "Lalu turun ayat, Lalu turun ayat, وَقَدْ وَهَبَ رَبِّي يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ "Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia telah celaka " (QS. Al-

Masad: 1). *Begitulah Al-A'masy membacanya hingga akhir surat.* Dalam hadits ini, Al-A'masy telah menambah lafazh "qad" dan hal ini berbeda dengan bacaan yang masyhur di kalangan ulama.

Selain itu, perkataannya "hingga akhir surat" yakni ia menyempurnakan bacaan ayat tersebut hingga akhir surat. Terdapat dua versi bacaan kata "as-suurah" yaitu "su`rah" dengan hamzah dan "suurah" tanpa hamzah, kedua versi bacaan ini diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah. Sedangkan yang masyhur adalah tanpa hamzah. Jamaknya adalah "suwar". Dikatakan *suwar al-balad* (dinding rumah) disebutkan demikian karena ketinggian dindingnya. Bagi yang membacanya dengan hamzah, maka artinya adalah bagian. Sedangkan maksudnya yaitu demikianlah Al-A'masy membaca potongan ayat Al-Qur'an tersebut. Seperti ungkapan Arab "su`ru ath-tha'am wa asy-syarab" artinya sisa-sisa makanan dan minuman.

Sedangkan pada kalimat "lahab" terdapat dua versi bacaan, yaitu "lahab" dan "lahb" yakni dengan mem-fathahkan huruf ha dan mensukunkannya. Adapun nama Abu Lahab sendiri adalah Abdul Uzza.

Makna "tabba" adalah rugi, celaka, dan binasa. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Surat Al-Lahab ini telah dijadikan dalil untuk diperbolehkannya memberikan sebutan tertentu bagi orang kafir." Namun, ulama telah berselisih pendapat tentang masalah ini dan terdapat perbedaan riwayat dari Malik tentang hukum memberikan sebutan seperti itu kepada orang-orang kafir, yaitu antara boleh dan makruh.

Sebagian mereka mengatakan bahwa diperbolehkan memberinya suatu sebutan jika tujuannya untuk bershahabat. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan. Karena di balik sebutan tersebut mengandung makna pengagungan dan penghormatan.

Adapun sebutan Abu Lahab oleh Allah Ta'ala untuk dirinya bukanlah termasuk dalam kategori pengagungan atau penghormatan terhadapnya, sebab namanya adalah Abdul Uzza, dan ini adalah nama yang batil. Oleh karena itu, dia diberi gelar dengan nama tersebut. Ada yang mengatakan bahwa dia dikenal dengan nama Abdul Uzza. Adajuga yang mengatakan bahwa Abu Lahab adalah gelar dan bukan kuniyah, sedangkan kuniyahnya adalah Abu Utbah. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut dengan Abu Lahab hanya untuk penyerupaan.

(105) Bab Syafa'at Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
untuk Abu Thalib Berupa Keringanan Azab

٥٠٩. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعَتْ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

509. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami dan Muhammad bin Abdul Malik Al-Umawi telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Abu Uwanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdullah bin Al-Harits bin Naufal, dari Al-Abbas bin Abdul Muththalib, bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau dapat sedikit memberi manfaat untuk Abu Thalib, karena dia telah melindungi dan menjagamu serta marah demi (membela)mu?" Beliau menjawab, "Ya. Dia berada di bagian api yang sedikit, jika bukan karena aku niscaya dia berada di kerak neraka yang paling bawah."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqib Al-Anshar*. Bab: *Qishshatu Abi Thalib* (nomor 3883). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Al-Adab*. Bab: *Kunyah Al-Musyrik* (nomor 6208). Ditakhrij juga di dalam

Kitab: *Ar-Riqaq. Bab: Shifah Al-Jannah wa An-Nar*, secara ringkas (nomor 6572). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 509).

٥١٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحْوِطُكَ وَيَنْصُرُكَ، فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ وَجَدْتُهُ فِي غَمْرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحَضَاحٍ.

510. *Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdullah bin Al-Harits, ia berkata, aku mendengar Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Thalib adalah orang yang dulu melindungi, menjagamu, dan menolongmu, apakah itu bermanfaat baginya? Beliau menjawab, "Ya. Aku dapatkan dia di luapan besar api, lalu aku keluarkan dia ke bagian api yang sedikit."*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 509.

٥١١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ

511. *Muhammad bin Hatim telah memberitahukannya kepada saya, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, ia berkata, Abdul Malik bin Umair telah memberitahukan kepada saya. Ia berkata, Abdullah bin Al-Harits telah memberitahukan kepada saya. Ia berkata, Al-Abbas bin Abdul Muththalib telah mengabarkan kepada saya. (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dengan sanad ini, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits Abu Awanah.*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 509.

٥١٢. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَتَلَعُّ كَعْبِيهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاعُهُ

512. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Al-Had, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang pamannya yaitu Abu Thalib. Lalu beliau bersabda, "Mudah-mudah syafa'atku akan bermanfaat baginya pada hari kiamat. Maka dia ditempatkan di bagian api yang sedikit hanya sampai pada kedua mata kakinya, otaknya mendidih karenanya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqib Al-Anshar*. Bab: *Qishshah Abi Thalib* (nomor 3885 dan 3886). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*. Bab: *Shifah Al-Jannah wa An-Nar* (nomor 6564). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4094).

- **Tafsir Hadits**

كَانَ يَحُوطُكَ Ahli bahasa berkata, "Haatha – yahuuthuhu – hauthan wa hiyaathatan, artinya melindungi, menjaga, membela, dan mengabdikan dirinya untuk suatu kepentingan atau kemashlahatan orang lain.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فِي عَمْرَاتٍ مِنَ النَّارِ وَجَدْتَهُ فِي ضَحْضَاحٍ فَأَخْرَجْتَهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ "Aku dapatkan dia di luapan besar api, lalu aku keluar dia ke bagian api yang sedikit." Adh-dhahdhaah" adalah air yang tergenang sebatas dua mata kaki. Kata ini dikiaskan kepada api. Adapun "al-ghamaraat" adalah jamak dari "ghamrah" yaitu bagian terbesar dari sesuatu.

وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فِي الدَّرَكِ "Jika bukan karena aku, niscaya dia berada di kerak neraka yang

paling bawah." Ahli bahasa berkata, "Terdapat dua versi bacaan kata "ad-dark", yaitu *ad-darak* dan *ad-dark*. Kedua bacaan ini terdapat dalam bacaan *qira`ah sab'ah* (tujuh macam bacaan). Al-Farra` berkata, "Kedua bacaan itu bentuk jamaknya adalah 'adraak'." Az-Zajaj berkata, "Dua versi bacaan tersebut diriwayatkan oleh ahli bahasa, tetapi pendapat yang terpilih adalah "ad-darak" karena lebih banyak digunakan."

Abu Hatim berkata, "Jamak dari 'ad-darak' adalah 'adraak' seperti kata *'jamal - ajmaal, faras - afraas*. Sedangkan jamak dari 'ad-dark' adalah 'adruk' seperti kata *falsun - aflussun*. Maknanya menurut seluruh ahli bahasa, ahli makna, ahli gharib al hadits, dan Jumhur ulama tafsir adalah 'ad-dark al-asfal adalah bagian dasar neraka Jahannam yang terbawah. Mereka mengatakan, "Sebab jahannam memiliki tingkatan dan setiap tingkatan yang bagian bawahnya disebut *ad-dark*."

(106) Bab Azab bagi Penduduk Neraka yang Paling Ringan

٥١٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيْشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ.

513. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abi Bukair telah memberitahukan kepada kami, Zuhair bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari An-Nu'man bin Abi 'Ayyasy, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya azab penduduk neraka yang paling ringan adalah seseorang yang mengenakan dua sandal dari api, lalu otaknya mendidih karena panas dua sandal tersebut."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4393).

٥١٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِيَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

514. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami dari Abi Utsman An-Nahdi, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penduduk neraka yang paling rendah (ringan) azabnya adalah Abu Thalib, dia memakai dua sandal (dari api neraka), lalu mendidih otaknya disebabkan (panasnya) dua sandal tersebut."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5821).

٥١٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يَقُولُ سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوَضَّعُ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

515. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar –lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna– telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata 'Aku mendengar Abu Ishaq berkata, 'Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkhotbah seraya mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya azab penduduk neraka yang paling rendah (ringan) pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada bagian lekuk dua telapak kakinya dua bara api, lalu mendidih otaknya karenanya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*. Bab: *Shifah Al-Jannah wa An-Nar* (nomor 6561 dan 6562).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Shifah Jahannam*, Bab 12 (nomor 2604). Ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11636).

٥١٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا.

516. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Abi Ishaq dari An-Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya azab penduduk neraka yang paling rendah (ringan) adalah orang yang memiliki dua sandal dan dua tali sandal dari api. Otaknya mendidih karenanya. Sebagaimana periuk besar mendidih, dia tidak melihat bahwa ada seseorang yang lebih keras azabnya dari dia. Sesungguhnya itu adalah azab yang paling ringan bagi mereka."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 515.

- **Tafsir Hadits**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, تَوَضَّعَ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ (yang diletakkan di bagian lekuk kedua kakinya) Akhmas adalah lekukan pada kedua telapak kaki.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ

"Sesungguhnya azab penduduk Neraka yang paling rendah adalah orang yang memiliki dua sandal dan dua tali sandal dari api. Otaknya mendidih karenanya. Sebagaimana periuk besar mendidih..." "Asy-syiraak" adalah tali sandal. "Al-ghalyu atau al-galyaan adalah mendidihnya air di atas api yang menyala.

"Al-mirjal" adalah periuk yang terbuat dari besi, kuningan, atau tanah liat. Yang lebih benar adalah periuk yang terbuat dari tanah

liat yang telah dibakar. Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "Ada yang mengatakan yaitu periuk yang terbuat dari kuningan." Akan tetapi, pendapat yang dari tanah liatlah yang lebih benar. Adapun huruf *mim* yang terdapat pada *al-mirjal* adalah *mim* tambahan.

Hadits ini dan hadits-hadits yang semisal dengannya menjelaskan tentang macam-macam azab penduduk neraka, sebagaimana beragamnya kenikmatan yang diperoleh oleh penduduk surga. *Wallahu A'lam.*

(107) Dalil Bahwa Barangsiapa yang Mati dalam keadaan Kafir, maka Amalnya Tidak Bermanfaat

٥١٧. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

517. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami dari Dawud, dari Asy-Sya'bi dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Ibnu Jud'an pada saat jahiliyah ia menyambung silaturrahi, memberi makan orang miskin, apakah yang demikian itu bermanfaat untuknya?" Beliau menjawab, "Hal itu tidak bermanfaat untuknya, sebab ia belum pernah mengatakan, "Ya Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17623).

- **Tafsir Hadits**

Makna hadits ini adalah bahwa yang dulu pernah dilakukan oleh Ibnu Jud'an, seperti silaturrahi, memberi makan orang miskin, dan perbuatan baik lainnya, semua itu tidak bermanfaat baginya di akhirat karena dia kafir. Inilah makna sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ya Rabb ampunilah kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan." Artinya ia tidak pernah mempercayai adanya hari kebangkitan dan

barangsiapa yang tidak mempercayainya, maka dia kafir, sedangkan segala amal baiknya tidak akan bermanfaat baginya.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Menurut ijma' ulama telah menetapkan bahwa amal baik orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka, tidak diberi balasan atas amalannya, baik berupa kenikmatan maupun keringanan azab. Bahkan, sebagian mereka lebih keras azabnya dari sebagian yang lain, yaitu sesuai dengan dosa-dosa mereka." Demikianlah perkataan Al-Qadhi.

Al-Imam Al-Hafizh Al-Faqih Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam Kitabnya *Al-Ba'tsu wa An-Nusyur* juga berpendapat seperti ini yang ia riwayatkan dari para ulama. Al-Baihaqi berkata, "Hadits Ibnu Jud'an ini dan beberapa ayat serta hadits lainnya menerangkan bahwa boleh menjelaskan kepada orang-orang kafir bahwa amal kebaikan mereka tidak akan diterima jika mereka mati dalam kekafiran. Sebab, telah terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa tidak ada suatu amalan yang dapat menyelamatkan mereka dari neraka dan yang memasukkan mereka ke surga. Hanya saja azab mereka diringankan sesuai dengan dosa serta kebaikan mereka." Demikianlah perkataan Al-Baihaqi.

Para ulama berkata, "Dulu, Ibnu Jud'an banyak memberi makan kepada orang miskin. Dia pernah membuat mangkuk besar untuk para tamu yang dinaiki dengan tangga. Ibnu Jud'an berasal dari Bani Tamim bin Murrah yang juga kerabat Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Dia termasuk salah satu pemimpin Quraisy, sedangkan namanya adalah Abdullah Jud'an. Adapun makna silaturahmi adalah berbuat baik kepada karib kerabat. Hal ini telah dikemukakan penjelasannya. Sedangkan yang dimaksud dengan jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul. Disebut dengan zaman jahiliyah karena mereka banyak melakukan berbagai kebodohan.

**(108) Bab Loyal kepada Kaum Mukminin dan
Memutuskan Hubungan serta Berlepas Diri dari Orang-
orang Kafir**

٥١٨ . حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي فَلَانًا لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.

518. Ahmad bin Hanbal telah memberitahukan kepada saya, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais dari Amr bin Al-'Ash, ia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbicara dengan keras dan tidak pelan, beliau bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya keluarga ayahku – yakni fulan – mereka bukan termasuk wali-waliku. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang shalih dari kaum mukminin."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Adab. Bab: Tabullu Ar-Rahim bi Bilaaliha* (nomor 5990). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10744).

• **Tafsir Hadits**

Kata "Fulan" yang terdapat dalam hadits di atas adalah sebagai *kinayah* atau metonimi, dan kata tersebut bersumber dari sebagian perawi, sebab jika disebutkan nama yang sebenarnya ditakutkan akan

menimbulkan madharat dan fitnah, baik pada diri perawi, orang tersebut –fulan- atau pihak lain. Oleh sebab itu, perawi menggunakan *kinayah*. Sedangkan inti dari sabda beliau itu adalah, "*Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang yang shalih dari kaum mukminin.*" Artinya waliku adalah setiap orang yang shalih meskipun nasabnya jauh dariku, dan bukanlah termasuk dari waliku jika bukan orang shalih meskipun nasabnya dekat denganku. Al-Qadhi Iyadh *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dikatakan bahwa fulan yang dimaksud dalam hadits di atas adalah Al-Hakam bin Abi Al-Ash." *Wallahu a'lam.*

"*Jihaaran*" adalah terus terang, tidak sembunyi-sembunyi bahkan disertai dengan suara yang keras. Dalam hadits ini terdapat suatu pelajaran yaitu perintah untuk berlepas diri dan tidak bersikap loyal terhadap orang-orang yang menyelisihi perintah Allah *Ta'ala* dan Nabi-Nya. Bahkan sebaliknya, yaitu bersikap loyal terhadap orang-orang shalih dan berterus terang bahwa ia loyal kepada mereka selama ia tidak khawatir akan terjadi fitnah.

(109) Bab Dalil Tentang Masuknya Sekelompok Kaum Muslimin ke Surga Tanpa Hisab dan Tanpa Azab

٥١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بَغَيْرِ حِسَابٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ قَامَ آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

519. Abdurrahman bin Sallam bin Ubaidullah Al-Jumahi telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' – yakni Ibnu Muslim – telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tujuh puluh ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisab." Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah! Berdo'alah kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk dari mereka." Lalu beliau berdoa, "Ya Allah! Jadikanlah dia termasuk dari mereka." Kemudian berdirilah yang lain seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Berdo'alah kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk dari mereka." Beliau berkata, "Kamu telah didahului oleh Ukkasyah."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14370).

٥٢٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ

520. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, seperti hadits Ar-Rabi'.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14398).

٥٢١. حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيِّ يَرْفَعُ نِمْرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

521. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Sa'id bin Al-Musayyab telah memberitahukan kepada saya, bahwasanya Abu Hurairah telah memberitahukannya, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekelompok dari umatku masuk

surga, mereka berjumlah tujuh puluh ribu orang. Wajah-wajah mereka bersinar terang seperti sinar terang bulan malam purnama."

Abu Hurairah berkata, "Ukkasyah bin Mihshan Al-Asdi bangkit berdiri sambil mengangkat selendangnya sambil berkata, "Wahai Rasulullah! Berdo`alah kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk dari mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah, jadikanlah dia termasuk dari mereka." Kemudian seseorang dari Anshar berdiri sambil berkata, "Wahai Rasulullah! Berdo`alah kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk dari mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kamu telah didahului oleh Ukkasyah."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq. Bab: Yadkhulu Al-Jannah Sab'uuna* Alfan bi ghairi hisab (nomor 6542). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13332).

٥٢٢. وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي حَيَّوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا: زُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ.

522. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Haiwah telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, ia berkata, Abu Yunus telah memberitahukan kepada saya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tujuh puluh ribu orang dari umatku masuk surga, sekelompok dari mereka (bersinar) seperti bulan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15468).

٥٢٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفِ الْبَاهِلِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتُوبُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ: اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ. قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

523. Yahya bin Khalaf Al-Bahili telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad – yakni Ibnu Sirin – berkata, Imran telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tujuh puluh ribu orang dari umatku masuk Surga tanpa hisab," Mereka bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mereka adalah orang yang tidak minta dikai, tidak minta diruqyah dan hanya kepada Rabb mereka bertawakkal." Ukasyah berdiri sambil berkata, "Berdo'alah kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk dari mereka." Beliau menjawab, "Kamu termasuk dari mereka." Kemudian orang lain berdiri seraya berkata, "Wahai Nabi Allah! Berdo'alah kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk dari mereka." Beliau bersabda, "Kamu telah didahului oleh Ukkasyah."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10841).

٥٢٤. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو حُشَيْنَةَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتُوبُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

524. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Abd Ash-Shamad bin Abdul Harits telah memberitahukan kepada kami, Hajib bin Umar Abu Khusyainah Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, Al-Hakam bin Al-A'raj telah memberitahukan kepada kami dari Imran bin Hushain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tujuh puluh ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisab." Para shahabat bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak bertathayyur, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakkal."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10819).

٥٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سِتُّ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَّا سَكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوْلَاهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

525. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz – yakni Ibnu Abi Hatim – telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Hatim, dari Sahl bin Saad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tujuh puluh ribu orang dari umatku pasti akan masuk Surga, atau tujuh ratus ribu orang – Abu Hatim tidak tahu mana di antara keduanya yang telah dikatakan – mereka saling berpegangan sebagian mereka terhadap sebagian lain, orang pertama dari mereka tidak akan masuk hingga orang yang terakhir dari mereka masuk, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Ar-Riqaq*. Bab: *Shifah Al-Jannah wa An-Naar* (nomor 6554). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4715).

٥٢٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنِّي لِدَعْتُ. قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثُ حَدِيثَاهُ الشَّعْبِيُّ. فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ أَنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَّمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهَيْطُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَظَهَرَتْ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَحَاضَ النَّاسُ فِي أَوْلِيكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. فَقَالَ: بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الَّذِي تَحُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبِرُونِي. فَقَالَ: هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ. ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

526. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Hushaim telah memberitahukan kepada kami, Hushain bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair tiba-tiba beliau berkata, "Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam?" Aku menjawab, "Saya." Kemudian aku berkata, 'Saat itu aku tidak melaksanakan shalat. Sebab aku tersengat oleh kalajengking. Ia berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Aku jawab, "Aku minta diruqyah." Ia berkata, "Apa yang membuatmu berbuat seperti itu?" Aku menjawab, "Hadits. Asy-Sya'biy telah memberitahukannya kepada kami. Ia berkata, "Apa yang telah diberitahukan kepada kalian oleh Asy-Sya'biy?" Aku menjawab, "Telah memberitahukan kepada kami dari Buraidah bin Hushaib Al-Aslami, bahwasanya ia berkata, "Tidak boleh Ruqyah melainkan karena 'ain atau terkena sengat." Lalu ia berkata, sungguh baik orang yang mencukupkan kepada apa yang ia dengar. Akan tetapi, Ibnu Abbas telah memberitahukan kepada kami, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Beberapa umat ditunjukkan kepadaku. Aku melihat seorang nabi bersama sekelompok kecil (tidak lebih dari sepuluh orang), ada lagi nabi yang disertai seorang atau dua orang dan ada pula nabi yang tidak disertai seorang pun. Tiba-tiba ditunjukkan padaku kelompok besar. Aku menyangka mereka adalah umatku. Tetapi lalu dijelaskan: Ini adalah Musa Alaihissallam dan kaumnya. Lihatlah ke ufuk! Aku memandang ke sana, ternyata ada kelompok besar. Dijelaskan lagi kepadaku: Pandanglah ke ufuk yang lain. Ternyata ada juga kelompok besar. Dijelaskan padaku: Ini adalah umatmu. Di antara mereka ada tujuh puluh ribu orang masuk surga tanpa hisab dan siksa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit dan masuk ke rumahnya. Para shahabat membicarakan siapa yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Sebagian berkata: Barangkali mereka adalah orang-orang yang selalu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sebagian berkata: Mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan Allah. Mereka saling mengemukakan pendapat masing-masing. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar lagi, beliau bertanya: Apa yang kalian bicarakan? Mereka memberi tahu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan jimat atau mantra tidak minta dibuatkan jimat, tidak meramalkan hal-hal buruk dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal." Ukkasyah bin Mihshan berdiri dan berkata: Berdoalah kepada Allah semoga Dia berkenan menjadikanku termasuk di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Engkau termasuk di antara mereka. Kemudian ada

seorang yang berdiri dan berkata: Berdoalah kepada Allah, semoga Dia berkenan menjadikanku bagian dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Engkau telah didahului Ukasyah”

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ahaadits Al-Anbiya`*. Bab: *Wafatu Musa, wa Dzakara ba'd* (nomor 3410) secara ringkas. Ditakhrij di dalam Kitab: *Ath-Thib*. Bab: *Man Iktawa aw Kawaa ghairahu, wa Fadhu man lam Yaktawi* (nomor 5705). Ditakhrij juga di dalam Kitab yang sama, Bab: *Man lam yarqi* (nomor 5752). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*. Bab: *"Wa man Yatawakkal 'Alallah Fahuwa Hasbuhu"* (nomor 6472) secara ringkas. Ditakhrij juga di dalam Kitab yang sama, Bab: *Yadkhulu Al-Jannah Sab'uuna Alfan Bighairi Hisab* (nomor 6541).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Az-Zuhd*. Bab: 16 (nomor 2446). Ia berkata, *"Hadits ini hasan shahih. Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5493).

٥٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ.

527. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Beberapa umat ditunjukkan kepadaku." Kemudian ia menyebutkan kelanjutan hadits seperti hadits Husyaim. Dan tidak menyebutkan awal haditsnya.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 526.

• Tafsir Hadits

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tujuh puluh ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisab." Dalam hal ini terdapat sebuah

pelajaran tentang betapa Allah *Ta'ala* memuliakan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan umatnya. Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, dan setiap satu orang dari mereka membawa 70.000 orang lainnya.

"*Ukasyah bin Mihshan*" terdapat dua versi bacaan yang masyhur mengenai nama tersebut, yaitu *Ukkasyah* dan *Ukasyah*. Dua bacaan ini telah disebutkan oleh beberapa orang ulama di antara mereka adalah *Tsa'lab*, *Al-Jauhari* dan selainnya. *Al-Jauhari* mengatakan bahwa *Tsa'lab* berkata, "Terkadang dibaca dengan *Ukkasyah* atau *Ukasyah*." Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "*Ukkasyah* lebih banyak digunakan." Namun, *Al-Qadhi* tidak menyebutkan selain *Ukkasyah*. Sedangkan cara membaca *Mihshan* adalah dengan meng-*kasrahkan* huruf *mim* dan mem-*fathahkan* huruf *shad*.

Adapun sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk orang kedua, "*Ukkasyah telah mendahului kamu*." *Al-Qadhi Iyadh* berkata, "Ada yang mengatakan bahwa orang kedua adalah termasuk orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kedudukan tersebut, dan tidak termasuk dalam kriteria. Sedangkan *Ukkasyah* berhak mendapatkan kedudukan tersebut dan masuk dalam kriteria." Ada yang mengatakan bahwa orang yang kedua tersebut adalah seorang yang munafik. Oleh sebab itu, beliau menjawab bahwa ia telah didahului oleh *Ukkasyah*. Di samping itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berterus terang kepadanya dan tidak mengatakan "Bahwa kamu bukan termasuk dari mereka." Hal ini dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki tabiat yang baik dalam bergaul.

Ada yang mengatakan bahwa bisa jadi *Ukkasyah* lebih dahulu mendapatkan derajat tersebut berdasarkan wahyu kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga yang lain tidak memperolehnya. Saya (*Al-Qadhi*) katakan, "*Al-Khathib Al-Baghdahi* telah menyebutkan di dalam Kitabnya *Fi Al-Asma' Al-Mubhamah*, bahwa kedua tersebut adalah *Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhu*. Jika apa yang dikatakan oleh *Al-Khatib* tersebut benar, maka kelirulah perkataan orang yang mengatakan bahwa dia seorang munafik." Namun, di antara beberapa pendapat ini, maka pendapat yang jelas dan terpilih adalah pendapat yang terakhir.

Perkataannya, *يَرْفَعُ نَمِيرَةَ* "*an-namirah* adalah pakaian yang bermotif; bergaris-garis putih, hitam, dan merah, seolah-olah terbuat dari kulit macan tutul. Dan ini termasuk pakaian bangsa Arab.

Perkataannya, "Abu Yunus telah memberitahukan kepada saya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu." Nama Abu Yunus adalah Salim bin Jubair Al-Mishri Ad-Dausi yang merupakan pelayan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا زُمْرَةً وَاحِدَةً مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ

"Tujuh puluh ribu orang dari umatku masuk surga, sekelompok dari mereka seperti bulan." Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, زُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ dengan nashab. "Al-zumrah" adalah kelompok. Kelompok ini diikuti oleh kelompok lain yang berada di belakang mereka.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan jimat atau mantra tidak pula meminta untuk diruqyah dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal." Ulama berbeda pendapat tentang makna hadits ini. Al-Imam Abu Abdillah Al-Maziri berkata, "Sebagian orang berhujjah dengan hadits ini bahwa berobat hukumnya adalah makruh. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat sebaliknya yaitu wajib. Mereka berhujjah dengan beberapa hadits yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tentang berobat dengan Habbatus Sauda (jintan hitam), mengonsumsi makanan secara seimbang, proporsional, dan bersabar ketika sakit. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga berobat sebagaimana informasi dari Aisyah Radhiyallahu Anha tentang beliau yang pernah berobat. Di antaranya pengobatan tersebut adalah dengan cara ruqyah. Begitu juga hadits yang menyebutkan tentang sebagian shahabat yang mengambil imbalan atas ruqyah. Berdasarkan beberapa argumentasi ini, maka berobat adalah sesuatu yang dianjurkan.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Telah banyak orang yang berpendapat mengenai takwil hadits ini. Bahkan sebagian dari mereka telah keliru dalam menakwilkannya. Sesungguhnya maksud Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut adalah bahwa mereka yang masuk ke surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak pernah meminta untuk diruqyah (jampi-jampi) dan hal-hal yang disebutkan dalam hadits di atas bahwa mereka masuk surga tanpa dihisab dan wajah-wajah mereka bersinar seperti sinar bulan di malam purnama. Jika permasalahannya seperti

yang mereka takwilkan, niscaya mereka tidak dikhususkan dengan keistimewaan ini, karena itu adalah akidah seluruh orang mukmin. Para ulama, Ashhabul Ma'ani telah berbicara tentang masalah ini. Adapun Abu Sulaiman Al-Khaththabi dan selainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah mereka yang tidak berobat karena sikap tawakal kepada Allah *Ta'ala* dan ridha dengan ketentuan dan cobaan-Nya.

Al-Khaththabi mengatakan bahwa ini adalah termasuk derajat tertinggi untuk orang-orang yang mewujudkan keimanannya dengan benar. Al-Qadhi berkata, "Inilah makna zhahir hadits di atas yaitu tidak ada bedanya apakah berobat dengan menggunakan *al-kai* (pengobatan dengan besi yang dipanaskan), *ar-ruqa* (jampi-jampi) dan lain-lain.

Ad-Dawudi berkata, "Yang dimaksud oleh hadits di atas adalah haram melakukan ruqyah, *al-kai* dalam kondisi sehat, serta menggunakan azimat. Sedangkan bagi mereka yang sakit, maka diperbolehkan." Sebagian dari mereka berpendapat bahwa tidak ada pengkhususan berobat dengan ruqyah atau *kai*, sebab berobat tidak merusak makna dari tawakal itu sendiri. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah berobat dan begitu juga para salafus shalih. Para Teolog Islam (*mutakallimun*) berpendapat bahwa meminum vitamin dan obat-obatan tidak akan merusak makna tawakal kepada Allah *Ta'ala*. Sebagaimana halnya rezeki yang harus dicari melalui usaha. Sebab, berusaha dalam mencari rezeki untuk keluarga tidak akan merusak makna tawakal itu sendiri. Tawakal adalah berusaha lalu pasrah kepada Allah *Ta'ala*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri mengobati dirinya dan orang lain, hanya saja beliau tidak melakukan *kai`* untuk dirinya dan untuk orang lain. Dalam kitab *Shahih*, beliau melarang umatnya untuk melakukan *kai*, beliau bersabda, "*Aku tidak menyukai kai*" demikian penjelasan Al-Qadhi.

Makna zhahir dari hadits ini adalah seperti yang dipilih oleh Al-Khaththabi dan orang yang sepakat dengannya sebagaimana yang sudah dikemukakan. Kesimpulannya adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang memasrahkan dirinya kepada Allah *Ta'ala* sehingga tidak mengambil sebab untuk mencegah terhadap sesuatu yang telah menimpa mereka. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang ketegaran mereka dalam menanggung suatu penyakit. Adapun berobatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah untuk menjelaskan kepada kita tentang diperbolehkannya untuk berobat.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakkal." Para ulama salaf dan khalaf telah berbeda pendapat tentang hakikat dari tawakal. Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thabari telah meriwayatkan dari sekelompok kaum salaf dan khalaf, yang mereka berkata, "Tawakal adalah suatu sikap hati yang tidak dicampuri oleh ketakutan yang lain seperti kepada musuh atau binatang buas, kecuali kepada Allah *Ta'ala* saja, sehingga dia meninggalkan usaha mencari rezeki karena yakin dengan jaminan rezeki dari Allah *Ta'ala* kepadanya. Kelompok lain berkata, "Tawakal adalah keyakinan penuh kepada Allah *Ta'ala* bahwa apa yang dijanjikan-Nya berupa qadha'nya pasti berlaku. Serta mengikuti sunnah Nabi-Nya dalam berusaha terhadap sesuatu yang harus diusahakan berupa mencari makan dan minum, menjaga diri dari musuh sebagaimana yang dilakukan oleh para Nabi."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang menjadi pilihan Ath-Thabari para ulama fikih pada umumnya." Pendapat yang pertama adalah pendapat sebagian para ahli sufi. Sedangkan para pentahqiq dari kalangan mereka berpegang dengan pendapat jumhur ulama, hanya saja menurut mereka tidak dinamakan sebagai sikap tawakal jika masih mencari hal-hal lain berupa sebab agar terlepas dari apa yang diderita atau dialaminya. Akan tetapi, melakukan sebab merupakan sunnah Allah dan hikmah-Nya. Selain itu, percaya bahwasanya tidak ada yang dapat memperoleh manfaat dan mencegah keburukan, kecuali atas izin Allah *Ta'ala*.

Al-Imam Al-Ustadz Abu Al-Qasim Al-Qusyairi *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Ketahuilah bahwa tawakal itu tempatnya di hati dan berusaha tidak akan menghilangkan makna atau merusak sikap tawakal itu sendiri, tetapi dengan syarat yaitu meyakini segalanya adalah berasal dari Dia. Jika seseorang merasa sulit oleh sesuatu, maka itu adalah bentuk dari takdir-Nya, begitu juga sebaliknya."

Sahl bin Abdullah At-Tasatturi *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah *Ta'ala* sesuai dengan keinginan-Nya." Abu Utsman Al-Jabri berkata, "Tawakal adalah merasa cukup dengan Allah dengan menyerahkan segala-segalanya kepada-Nya." Ada yang mengatakan bahwa tawakal adalah merasa cukup, baik dalam kondisi kaya maupun miskin.

Perkataannya, "Hajib bin Umar Abu Khusyainah telah memberitahukan kepada kami, "Hajib adalah saudara laki-laki Isa bin Umar An-Nahwi, ia adalah seorang imam yang masyhur.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا
قَالَ مَتَمَّاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوْلَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ

"Tujuh puluh ribu orang dari umatku pasti akan masuk surga, atau tujuh ratus ribu orang – Abu Hatim tidak tahu mana di antara keduanya yang telah dikatakan – mereka saling berpegangan sebagian mereka terhadap sebagian lain, orang pertama dari mereka tidak akan masuk hingga orang yang terakhir dari mereka masuk."

Demikianlah bentuk redaksi yang terdapat pada sebagian besar kitab rujukan, yaitu "mutamaasikuun." dan "aakhidzun" dalam kondisi *marfu'*. Sedangkan pada sebagian kitab rujukan lainnya disebutkan dengan redaksi "mutamaasikiina" dan "aakhidzan". Meskipun demikian, kedua-duanya adalah benar. Makna "mutamaasikiin" adalah sebagian mereka memegang tangan sebagian yang lainnya. Mereka memasuki surga dalam satu barisan, sehingga satu dengan yang lain saling bersebelahan. Hal ini membuktikan tentang betapa lebarnya pintu surga.

Perkataannya, أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَ الْبَارِحَةَ "Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam?" Makna "inqadhdha" adalah jatuh. Sedangkan makna "al-baridah" adalah malam yang baru berlalu. Abu Al-Abbas Tsa'lab berkata, "Dikatakan, jika malam belum berlalu, maka dikatakan *al-lailah*. Sedangkan jika telah berlalu, maka disebut dengan "al-baarihah". Dikatakan dengan "bariha" Jika malam telah berlalu. Di dalam *Shahih Muslim*, Kitab *Ar-Ru'ya* disebutkan bahwasanya saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari shalat Subuh, beliau bersabda, "Apakah salah seorang di antara kalian bermimpi tadi malam (*albarihah*)?"

Perkataannya, أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ "Saat itu aku tidak melaksanakan shalat, sebab aku tersengat oleh kalajengking." Adapun tujuannya ia mengatakan hal ini adalah untuk membantah bahwa ia melihat bintang jatuh bukan pada saat shalat.

Makna لُدِغْتُ adalah disengat, baik oleh kalajengking maupun digigit ular.

Perkataannya, لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمْةٍ "Tidak boleh Ruqyah melainkan karena 'ain atau terkena sengat." makna "al-humah" adalah sengatan kalajengking dan sejenisnya. Ada yang mengatakan bahwa makna "al-humah" adalah racun yang mematikan, Yaitu binatang yang memiliki racun seperti kalajengking dan sejenisnya. Artinya tidak boleh meruqyah, kecuali karena tersengat oleh binatang beracun. Sedangkan "al-'ain" adalah seseorang menancapkan sasaran dengan menggunakan matanya dan apa yang ditimbulkan oleh al-'ain tersebut adalah benar. Al-Khaththabi berkata, "Makna hadits adalah tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan lebih utama daripada ruqyah terhadap 'ain dan terkena (sengatan) beracun." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah meruqyah dan beliau memerintahkannya, jika dilakukan dengan Al-Qur'an dan Nama-nama Allah Ta'ala, maka hukumnya mubah, sedangkan jika dilakukan dengan selain menggunakan bahasa Arab, maka hukumnya menjadi makruh. Jika memasukkan kata-kata syirik dan kufur dalam ruqyah, maka hukumnya syirik. Ia berkata, dan ada kemungkinan hukumnya menjadi makruh jika dilakukan seperti orang jahiliyah memohon perlindungan dan mereka mengira bahwa perbuatan tersebut dapat menolak musibah, serta mereka meyakini bahwa hal tersebut disebabkan oleh jin. Demikianlah perkataan Al-Khaththabi Rahimahullah.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَرَأَيْتَ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهَيْطُ "Aku melihat seorang nabi bersama sekelompok kecil (tidak lebih dari sepuluh orang). الرَّهَيْطُ adalah bentuk tashghir dari kata "ar-rahth" yaitu satu kelompok yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ

"Ternyata gumpalan besar berwarna hitam. Dikatakan kepadaku, "Ini adalah umatmu, bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab." Maknanya; dan bersama mereka terdapat 70.000 orang dari umatmu, yakni umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemungkinan makna yang lain adalah 70.000 dari umatmu selain dari mereka dan tidak bersama mereka. Selain itu, kemungkinan yang lain adalah jumlah mereka sebanyak 70.000 orang. Hal ini dikuatkan oleh

riwayat Al-Bukhari di dalam *Shahihnya*, "Ini adalah umatmu, masuk surga dari mereka sebanyak tujuh puluh ribu orang."

Perkataannya, فَخَاضَ النَّاسُ Artinya mereka berbicara dan berdialog. Terdapat pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini, yaitu diperbolehkannya berdialog tentang ilmu dan nash-nash syariat untuk mendapatkan manfaat serta menegakkan kebenaran.

(110) Bab Setengah dari penduduk Surga adalah Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam

٥٢٨ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةَ بَيْضَاءٍ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ أَوْ كَشَعْرَةَ سَوْدَاءٍ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ

528. Hannad bin As-Sariy telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kami, "Tidakkah kalian ridha jika kalian menjadi seperempat dari penduduk surga?" Ia berkata, "Lalu kami pun bertakbir." Kemudian beliau bersabda, "Tidakkah kalian ridha jika kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga?" Ia berkata, "Lalu kami pun bertakbir." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku sangat berharap jika kalian menjadi setengah penduduk surga. Dan aku akan mengabarkan kepada kalian tentang hal ini. Tidaklah orang-orang muslim dibandingkan dengan orang-orang kafir melainkan seperti sehelai rambut putih pada sapi jantan hitam. Atau seperti sehelai rambut hitam pada sapi jantan putih."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ar-Riqaq. Bab: Al-Hasyru* (nomor 6528). Ditakhrij juga di dalam *Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur. Bab: Kaifa kaanat Yamiinu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 6642).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Sifah Al-Jannah. Bab: Maa Jaa`a fi Shaffi Ahli Al-Jannah* (nomor 2547). Ia berkata, "Hadits ini hasan shahih."
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Az-Zuhd. Bab: Shfatu Umati Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4283). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9483).

٥٢٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ
 الْجَنَّةِ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ! فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟
 فَقُلْنَا: نَعَمْ! فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ
 أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَٰكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسَلِّمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي
 أَهْلِ الشُّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ
 السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ

529. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar – lafazh ini milik Ibnu Basysyar – telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami. Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah, ia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Qubba. Sekitar empat puluh orang laki-laki. Lalu beliau bersabda, "Tidakkah kalian ridha kalau kalian menjadi seperempat dari penduduk surga?" Ia berkata, "kami jawab, 'Ya.'" Lalu beliau bersabda, "Tidakkah kalian ridha kalau kalian menjadi sepertiga penduduk surga?" Kami jawab, "Ya." Beliau bersabda, "Demi jiwaku yang berada

di Tangan-Nya! Sesungguhnya aku sangat berharap kalau kalian menjadi setengah dari penduduk surga. Yang demikian sesungguhnya surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang selamat. Tidak kalian dibandingkan dengan orang-orang musyrik melainkan seperti sehelai rambut putih pada kulit sapi jantan hitam. Atau seperti sehelai rambut hitam pada kulit sapi jantan merah.”

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 528.

٥٣٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِعْوَلٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةِ آدَمَ فَقَالَ: أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ أَتَحِبُّونَ أَنْتُمْ رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَتَحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا أَنْتُمْ فِي سِوَاكُمْ مِنَ الْأُمَّمِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السُّودَاءِ فِي الثُّورِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثُّورِ الْأَسْوَدِ.

530. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami – dia adalah Ibnu Mighwal – dari Abi Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhuthbah kepada kami, beliau menyandarkan punggungnya pada qubba adam. Seraya bersabda, “Ketahuilah, bahwa tidak akan masuk Surga melainkan jiwa yang selamat. Ya Allah! Apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah! Persaksikanlah untukku! Apakah kalian menyukai kalau kalian menjadi seperempat dari penduduk surga?” Maka kami menjawab, “Ya, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “Apakah kalian menyukai kalau kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga?” Mereka menjawab, “Ya. Wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku sangat berharap kalau kalian menjadi setengah dari penduduk surga.”

Tidaklah kalian dibandingkan umat-umat yang lain melainkan seperti sehelai rambut hitam pada sapi jantan putih. Atau seperti sehelai rambut putih pada sapi jantan hitam."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 528.

- **Tafsir Hadits**

Muslim berkata, "*Hannad bin As-Sariy telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Amr bin Maimun dari Abdullah.*" Seluruh sanadnya adalah orang-orang Kufah. Nama Abu Al-Ahmash adalah Sallam bin Salim. Abu Ishaq adalah As-Sabi'i, namanya adalah Amr bin Abdullah. Sedangkan yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud.

Perkataannya, "*Seperti sehelai rambut putih pada sapi jantan hitam atau seperti sehelai rambut hitam pada sapi jantan putih.*" Redaksi hadits ini menunjukkan keragu-raguan dari seorang perawi.

Perkataannya, "*Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami –dia adalah Ibnu Mighwal– dari Abi Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah.*" Seluruh sanadnya adalah orang-orang Kufah.

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kami, "Tidakkah kalian ridha kalau kalian menjadi seperempat dari penduduk surga?" Ia berkata, "Lalu kami bertakbir." Kemudian beliau bersabda, "Tidakkah kalian ridha kalau kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga?" Ia berkata, "Lalu kami bertakbir." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku sangat berharap jika kalian menjadi setengah dari penduduk surga." Bertakbirnya para shahabat menunjukkan atas kebahagiaan mereka dengan berita gembira yang besar ini.*

Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "*Seperempat dari penduduk surga kemudian sepertiga dari penduduk surga, kemudian setengahnya.*" Dari pertama, beliau tidak mengatakan setengah dari penduduk surga. Dalam hal ini terdapat suatu faedah yang bagus, yaitu agar apa yang disampaikan beliau lebih merasuk ke dalam jiwa mereka dan sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Karena memberikan sesuatu kepada manusia sedikit demi sedikit secara berkelanjutan

menunjukkan akan perhatian seseorang terhadap orang lain. Faedah yang lain adalah agar para shahabatnya selalu memperbaharui rasa syukur mereka kepada Allah *Ta'ala*, dengan bertakbir dan memuji-Nya atas segala macam nikmat yang diberikan-Nya.

Kemudian terdapat dalam hadits ini kalimat "*sathru ahli al-jannah*". Di dalam riwayat lain disebutkan dengan "*nishfu ahli al-jannah*". Telah disebutkan dalam riwayat lain bahwa penduduk surga terbagi 120 baris (shaf). Umat Nabi Muhammad sebanyak 80 baris. Artinya mereka menjadi dua pertiga dari penduduk surga. Setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan bahwa setengah dari penduduk surga adalah umatnya, lalu Allah *Ta'ala* menambahkan lagi nikmat tersebut, yaitu dengan memberitahukan tentang bahwa jumlah shaf umat Nabi Muhammad adalah sebanyak 80 shaf dari 120 shaf. Kemudian beliau pun mengabarkannya setelah itu kepada para shahabatnya. Contoh lain yang serupa dengan ini adalah tentang shalat berjama'ah, yang beliau bersabda, "*Shalat berjama'ah memiliki keutamaan dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendiri.*" atau "*Dua puluh lima derajat*". Pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah ini akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Tidak akan masuk surga melainkan jiwa yang selamat.*" hal ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang mati dalam kekafiran, maka ia tidak akan masuk surga. Hal ini berdasarkan pada makna keumuman lafazh hadits serta ijma' kaum muslimin.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Ya Allah! Apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah! Persaksikanlah untukku!*" Maknanya bahwa menyampaikan risalah-Nya adalah kewajiban beliau, sedangkan beliau telah menyampaikannya, maka persaksikanlah untukku.

**(111) Bab Sabda Nabi, "Allah Berfirman Kepada Adam,
"Keluarkanlah Bagian Neraka untuk Setiap Seribu
Orang Sebanyak 999 Bagian Neraka "**

٥٣١ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارِ! قَالَ: وَمَا بَعَثَ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ. قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.

قَالَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: أَبَشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ؟

531. Utsman bin Abi Syaibah Al-'Absiy telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dari Abu Shaleh dari Abi Sa'id, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai Adam! Beliau menjawab, "Labbaika ya, Allah! Wa Sa'daiyaka! Segala kebaikan berada di Tangan-Mu! Ia berkata, "Allah berfirman, " Keluarkanlah ba'tsan naar." Dia (Adam) bertanya, "Apa itu ba'tsan naar?" Allah berfirman, "Setiap seribu, keluarkanlah sembilan ratus sembilan puluh orang." Perintah Allah kepada (Adam) itu terjadi ketika anak-anak beruban, dan kandungan setiap wanita yang hamil gugur dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi sesungguhnya siksa Allah-lah sangat pedih. Penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut membuat para shahabat merasa khawatir. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah lelaki itu (yang seorang di antara seribu) di antara kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Bergembiralah kalian. Karena, dari Yakjuj dan Makjuj seribu, sedangkan dari kalian seorang. Kemudian beliau melanjutkan, "Demi Dzat yang menguasai diriku. Sungguh, aku sangat mendambakan kalian menjadi seperempat dari penduduk surga. Kami (para shahabat) memuji Allah dan bertakbir. Lalu beliau bersabda lagi, "Demi Dzat yang menguasai diriku. Sungguh, aku mendambakan kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga." Kami memuji Allah dan bertakbir. Kemudian kembali beliau bersabda, "Demi Dzat yang menguasai diriku. Sungguh, aku mendambakan kalian menjadi separuh dari penghuni surga. Perumpamaan kalian di tengah-tengah umat yang lain, adalah bagaikan sehelai rambut putih pada kulit sapi hitam, atau seperti belang pada betis himar."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ahaadits Al-Anbiya`*. Bab: *Qishshatu Ya`juj wa Ma`juj* (nomor 3348). Ditakhrij di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*. Bab: *Qaulullah Azza wa Jalla, "Inna Zalzalata as-Saa'ati Syai'un 'Azhim"* (nomor 6530). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *At-Tafsir*. Bab: *"Wa Taraa an-Naasa Sukaara"* (nomor 4741). Ditakhrij juga di dalam Kitab *At-Tauhid*. Bab: *Qaulullah Ta'ala, "Wa laa Tanfa'u asy-syafa'atu 'Indahu illa liman Adzina Lahu - ila qaulihi - wa huwa Al-Aliyyu Al-Kabir."* (nomor 4783), secara ringkas. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4005).

٥٣٢ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ / ح / وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشُّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشُّعْرَةِ السُّودَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ وَلَمْ يَذْكُرَا أَوْ كَالرَّقَمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ

532. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua dari Al-A'masy, dengan sanad ini. Akan tetapi, mereka berdua berkata, "Tidaklah kalian pada saat itu di tengah manusia melainkan seperti sehelai rambut putih pada sapi jantan hitam atau seperti sehelai rambut hitam pada sapi jantan putih." Mereka berdua tidak menyebutkan, "Atau seperti warna belang-belang yang ada pada kaki keledai."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 531.

- **Tafsir Hadits**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فِي الْخَيْرِ وَمَا لَكُمْ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرِ فِي Makna *fi yadaika* adalah milik-Mu. Kami kemukakan penjelasan *labbaika wa sa'daika* pada hadits Mu'adz Radhiyallahu Anhu terdahulu.

Firman Allah Ta'ala kepada Adam, أَخْرَجَ بَعَثَ النَّارَ "Al-ba'tsu" adalah mereka yang dibangkitkan dari kubur kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Artinya bedakanlah antara penduduk neraka dengan bukan penduduknya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka itulah hari dimana anak kecil menjadi beruban dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah-lah itu sangat pedih." Makna ayat ini sesuai dengan ayat pada firman Allah Ta'ala,

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تَهْدُلُ كَلَّ مُرْضِعَةٍ
 عَمَّا أَرْضَعَتْ

"Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, (ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya..." (QS. Al-Hajj: 1-2) hingga seterusnya, dan firman Allah Ta'ala,

﴿١٧﴾ فَكَيْفَ تَنْفُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

"Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir pada hari yang menjadikan anak-anak beruban." (QS. Al-Muzzammil: 17).

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu gugurnya kandungan semua wanita yang hamil. Ada yang mengatakan pada saat kegoncangan hari kiamat sebelum keluarnya mereka dari dunia. Ada yang mengatakan waktunya adalah pada hari kiamat. Pendapat yang pertama adalah berdasarkan makna hadits secara zhahirnya. Sedangkan pendapat yang kedua berdasarkan majas. Karena pada saat kiamat, tidak ada wanita hamil dan melahirkan sebab pada saat itu manusia ketakutan. Seandainya ada wanita yang hamil saat itu, pastilah mereka menggugurkan kandungannya. Hal ini menggambarkan tentang kedahsyatannya saat itu.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ "Sesungguhnya dari Ya`juj dan Ma`juj seribu dari kalian satu" Demikianlah redaksi yang terdapat di dalam kitab rujukan dan pada semua riwayat yaitu "alfun wa rajulun" Mengenai Ya`juj dan Ma`juj, maka menurut mayoritas para qurra` dan ahli bahasa adalah tanpa hamzah (Yajuj dan Majuj). Sedangkan Ashim membacanya dengan hamzah (Ya`juj dan Ma`juj). Kata tersebut berasal dari kalimat "ajiju an-naar" yaitu suara api dan keburukannya. Para ulama menyerupakan mereka dengan api karena jumlah mereka banyak, suara mereka keras dan menggoncangkan sebagian mereka terhadap sebagian lain.

Wahb bin Munabbih dan Muqatil bin Sulaiman berkata, "Mereka (Ya`juj dan Ma`juj) adalah anak keturunan Yafits bin Nuh." Adh-Dhahhak berkata, "Mereka adalah generasi dari Turki." Ka'ab berkata, "Mereka adalah benih dari anak Adam bukan dari Hawa`, ia berkata, yang demikian itu karena pada suatu saat Adam Alaihissallam bermimpi basah. Lalu air maninya tumpah dan bercampur dengan tanah. Lalu Allah Ta'ala menciptakan darinya Ya`juj dan Ma`juj .


Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ka ar-raqmah fi dziraa' al-himaar." (seperti warna belang-belang yang ada pada kaki keledai).

Ahli bahasa berkata, "*Ar-raqmataani fi al-himaar* adalah dua tanda yang terdapat pada kakinya. Ada yang mengatakan, lingkaran yang terdapat pada kedua lengannya. Ada juga yang mengatakan, yaitu tulang yang menonjol pada kaki binatang.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الطهارة

KITAB THAHARAH



(1) Bab Keutamaan Wudhu`

٥٣٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا
يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا
بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ
وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعَ نَفْسَهُ فَمُعْتَقَهَا أَوْ
مُوبِقَهَا

533. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Habban bin Hilal telah memberitahukan kepada kami, Aban telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Zaid telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Abu Salam telah memberitahukannya dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersuci adalah bagian dari iman, Al-Hamdulillah dapat memberatkan timbangan, Subhanallah dan Al-Hamdulillah pahala keduanya dapat memenuhi apa-apa yang ada antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, sabar adalah penerang, Al-Qur'an akan menjadi hujjah bagimu atau akan melaknatmu, semua orang berusaha untuk menjual dirinya, maka ada yang dapat menyelamatkannya atau menghancurkannya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ad-Da'awaat. Bab: 86* (nomor 3517). Ia berkata, "Ini adalah hadits shahih." *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12167).

- **Tafsir Hadits 533**

Mayoritas ahli bahasa berkata, "Maksud dari *"al-wudhuu`u"* dan *"at-thuhuuru"* adalah berwudhu dan bersuci. Sedangkan *"al-wadhuu`"* dan *"ath-thahuur"* maka yang dimaksud adalah air yang digunakan untuk bersuci atau berwudhu." Demikianlah yang dinukil oleh Ibnu Al-Anbari yang ia riwayatkan dari sekelompok, bahkan dari mayoritas ahli bahasa.

Al-Khalil, Al-Ashma'i, Abu Hatim As-Sijistani, Al-Azhari, dan sekelompok ulama berpendapat bahwa *"al-wudhuu`"* dan *"at-thuhuuru"* dapat juga dibaca dengan *fathah* (*al-wadhuu`* dan *ath-thahuur*). Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "Telah diriwayatkan bahwa kedua kata tersebut diriwayatkan dengan *dhammah*."

"Al-Wadhuu`" berasal dari kata *"al-wadhaa`ah"* artinya bagus dan bersih. Bersuci ketika hendak melaksanakan shalat disebut dengan *"wadhu`"* karena air yang digunakannya untuk berwudhu tersebut dapat membersihkannya. Begitu juga dengan *"Ath-Thaharah"* bahwa makna asalnya adalah *"an-nazhafah"* yaitu membersihkan. Begitu juga dengan *"al-ghuslu"*, bahwa jika yang dimaksud adalah airnya, maka disebut dengan *"al-ghuslu"*. Kata *"al-ghuslu"* jika dalam bentuk *mashdar* (infinitive), maka ia dapat dibaca dengan *"al-ghaslu"* atau *"al-ghuslu."* Sebagian ahli bahasa berkata, "Jika kata tersebut dalam posisi *"mashdar"* (infinitive), maka harus dibaca dengan mem-*fathahkan* huruf *ghain* yaitu *"al-ghaslu"* sebagaimana halnya kata *"adh-dharbu"*. Namun, jika yang dimaksud adalah mandi (*ightisaal*), maka harus dibaca *"al-ghuslu"* dengan men-*dhammahkan* huruf *ghain*. Seperti ungkapan yang berbunyi, *"ghuslu al-jumu'ati masnuun* (mandi pada hari Jumat disunnahkan). Begitu juga lafazh *"al-ghuslu"* yang dimaksudkan untuk mandi karena junub, maka lafazh tersebut harus *dhammah*.

Adapun hal-hal yang disebutkan oleh sebagian orang yang menulis tentang *lahn al-fuqaha`* (kesalahan ucapan para ahli fikih) yang mereka berkata, "Kata *"al-ghuslu"* yang dimaksudkan untuk mandi karena junub dan mandi pada hari Jumat disunnahkan adalah dengan menggunakan kata *"al-ghuslu"* dengan *dhammah*, maka itu adalah suatu kekeliruan

dalam membaca." Ini adalah pendapat yang keliru. Akan tetapi, pendapat yang benar adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Adapun "*al-ghislu*" dengan meng-*kasrahkan* huruf *ghain*, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang dicuci dengan air, seperti kepala, hidung, dan yang lainnya.

Muslim *Rahimahullah* berkata, "*Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Habban bin Hilal telah memberitahukan kepada kami, Aban telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Zaid telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Abu Salam telah memberitahukannya dari Abu Malik Al-Asy'ari*. Sanad ini masih dipermasalahkan oleh Ad-Daraquthni dan selainnya, mereka mengatakan, "Dalam sanad tersebut telah gugur satu orang perawi antara Abu Salam dan Abu Malik, yaitu Abdurrahman bin Ghunm, mereka berkata, "Keterangan yang menunjukkan tentang gugurnya adalah Mu'awiyah bin Salam telah meriwayatkannya dari saudaranya yaitu Zaid bin Salam dari kakeknya yaitu Abu Salam dari Abdurrahman bin Ghunm dari Abu Malik Al-Asy'ari." Demikianlah yang ditakhrij oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan selain mereka berdua.

Imam Muslim menjawab permasalahan ini, "Sebenarnya Abu Salam meriwayatkan hadits ini dari Abu Malik, selain kepada dari Abu Malik, ia juga meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Ghunm dari Abu Malik. Jadi, Abu Salam telah meriwayatkannya, pertama dari Abu Malik dan kedua dari Abdurrahman bin Ghunm. Jika demikian halnya, maka matannya adalah sah dan benar.

Dalam sanad hadits ini disebutkan juga perawi yang bernama Habban bin Hilal dan Aban. Mengenai Aban telah kami kemukakan sebelumnya bahwa nama tersebut termasuk dalam *isim munsharif* dan *ghairu munsharif*. Namun, pendapat yang terpilih adalah ia termasuk dalam *isim munsharif*. Sedangkan Abu Salam namanya adalah Mamthur Al-A'raj Al-Habasyi Ad-Dimasyqi. Namanya dinisbatkan kepada nama suatu daerah Humair di Yaman dan bukan kepada Habasyah. Sedangkan nama Abu Malik telah diperselisihkan oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Al-Harits. Ada juga yang berpendapat 'Ubaid. Ada juga yang mengatakan Ka'ab bin 'Ashim dan juga ada yang mengatakan Amr. Sedangkan asalnya Syam.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Bersuci adalah bagian dari iman, Al-Hamdulillah dapat memberatkan timbangan, Subhanallah dan Al-Hamdulillah pahala keduanya dapat memenuhi apa-apa yang ada antara*

langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, sabar adalah penerang, Al-Qur`an akan menjadi hujjah bagimu atau akan melaknatmu, semua orang berusaha untuk dirinya maka dengannya ia selamat dan ada pula yang binasa."

Hadits ini merupakan salah satu pokok dari ajaran Islam, di dalamnya mencakup kaidah-kaidah Islam yang sangat penting. Yang dimaksud dengan "ath-thuhur" dengan men-dhammahkan huruf *tha* – demikianlah menurut pendapat yang terpilih—bahwa maknanya adalah bersuci. Sedangkan menurut pendapat mayoritas adalah dengan mem-fathahkan huruf *tha*, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Makna asal dari kata "asy-syathr" adalah "an-nisf" (setengah). Namun, para ulama telah berselisih pendapat tentang makna "ath-thuhuru syathru al-iman". Ada yang mengatakan maknanya adalah pahala bersuci sama dengan setengah dari pahala iman. Ada yang mengatakan bahwa iman dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Begitu juga halnya dengan wudhu`, karena wudhu` tidak sah, kecuali disertai dengan iman. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah shalat, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ

"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu (shalatmu)..." (QS. Al-Baqarah: 143).

Bersuci merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Namun, bukan berarti makna "asy-syathr" (setengah) adalah benar-benar setengah, tetapi ia termasuk dalam bagiannya. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang lebih kuat.

Ada kemungkinan bahwa makna iman di sini adalah membenarkan dengan hati dan mewujudkannya dengan amalan badaniah. Sebab, keduanya merupakan bagian dari iman. Begitu pula dengan bersuci yang merupakan bagian dari shalat dan itu adalah suatu bentuk dari amalan badaniah.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّؤُ الْمِيزَانِ", Maknanya adalah pahala mengucapkan al-hamdulillah dapat memenuhi timbangan amal di akhirat. Mengenai *mizan* atau timbangan ini banyak dijelaskan dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَشُبْحَانَ اللَّهِ تَمْلَأُ أَوْ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Begitulah redaksi yang benar yaitu "tamla`aani" (تَمْلَأَانِ) dan "tamla`u" (تَمْلَأُ). *Ta* yang pertama pada kata "tamla`ani" adalah berposisi sebagai kata ganti orang ketiga dalam bentuk *mu`annats* (feminin). Sedangkan kata ganti *ta* pada lafazh "tamla`u" adalah berposisi sebagai kata ganti dari susunan kalimat ini.

Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Tamla`aani boleh berposisi sebagai *mu`annats* (feminin) dan *mudzakkar* (maskulin). Jika berposisi sebagai *mu`annats*, maka seperti yang sudah kami sebutkan. Adapun jika berposisi sebagai *mudzakkar*, maka ia kembali pada dua macam perkataan ini. Kata "tamla`u" dapat dimaknai dengan, "Jika pahala tersebut memiliki fisik, niscaya pahala mengucapkan kedua kalimat tersebut dapat memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan di bumi." Begitulah besarnya keutamaan kedua kalimat tersebut. Sebab di dalamnya mengandung makna penyucian dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah *Ta'ala*. Demikianlah makna yang ditunjukkan oleh kalimat *subhanallah*. Sedangkan lafazh *alhamdulillah* menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah *Ta'ala* dan kita merasa butuh kepada-Nya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ash-shalaatu nuur" (shalat adalah cahaya). Artinya bahwa shalat dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan maksiat, keji, dan mungkar serta dapat memberikan petunjuk kepada kebenaran, sebagaimana halnya cahaya dapat memberikan penerangan dalam kegelapan. Ada yang mengatakan bahwa makna "ash-shalaatu nuur" adalah pahala shalat yaitu berupa cahaya pada hari kiamat yang diperuntukkan bagi perlakunya. Ada yang mengatakan bahwa shalat merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan penerangan dan kelapangan hati, untuk menyingkap segala macam hakikat sesuatu, yaitu dengan cara mengosongkan hati dari perkara dunia saat menghadap-Nya, tunduk lahir maupun batin. Allah *Ta'ala* berfirman ,

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat..." (QS. Al-Baqarah: 45). Ada juga yang mengatakan bahwa ia akan menjadi cahaya yang dipancarkan oleh wajah-wajah mereka yang shalat pada hari Kiamat. Begitu pula di dunia, wajah mereka memancarkan sinar keimanan. Hal ini berbeda dengan orang yang tidak shalat.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, maknanya adalah sedekah adalah sebagai bukti pada hari kiamat. Seorang hamba akan ditanya tentang ke mana harta yang telah ia peroleh dibelanjakan. Oleh karena itu, sedekah adalah bukti dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Makna yang lain adalah sedekah menjadi tanda pengenal bagi pemiliknya, sehingga dengan tanda tersebut ia akan dikenal sebagai ahli sedekah. Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Maknanya adalah sedekah merupakan bukti atas keimanan pelakunya. Sementara orang munafik tidak akan mendapatkan bukti atas keimanannya karena ia tidak menunaikannya. Oleh karena itu, barangsiapa yang bersedekah, berarti ia telah menunjukkan kebenaran keimanannya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, الصَّبْرُ ضِيَاءٌ "Sabar adalah cahaya" Sabar yang dimaksud adalah kesabaran terhadap apa-apa yang disyariatkan, seperti sabar melakukan ketaatan kepada Allah *Ta'ala*, sabar agar tidak berbuat maksiat, serta sabar atas segala musibah. Selama seseorang tersebut bersabar, niscaya ia akan selalu disinari oleh petunjuk dan senantiasa dalam kebenaran. Ibrahim Al-Khawash berkata, "Sabar berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah." Ibnu Atha' berkata, "Sabar adalah menyikapi musibah dengan cara yang baik." Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqaq *Rahimahullah* berkata, "Hakikat sabar adalah tidak menentang apa yang telah ditakdirkan Allah *Ta'ala*. Adapun firman Allah tentang Nabi Ayyub yang ditimpa kesusahan, ia berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit..." (QS. Al-Anbiya': 83). Hal ini tidaklah bertentangan dengan sikap sabar. Oleh sebab itu, Allah *Ta'ala* memujinya, "Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat (kepada Allah)." (QS. Shaad: 44).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ Maknanya adalah jika engkau membacanya lalu mengamalkannya, maka Al-Qur'an menjadi penolong bagimu. Jika tidak, maka Al-Qur'an akan dapat melaknatmu.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا

Maknanya adalah setiap orang berusaha sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang menjual (mengabdikan) dirinya

kepada Allah dengan menaati-Nya sehingga ia pun dibebaskannya dari azab neraka. Selain itu, di antara mereka ada yang menjualnya (mengabdikan dirinya) kepada setan dan hawa nafsu sehingga ia pun akan dibinasakan.

(2) Bab Kewajiban Bersuci saat Menunaikan Shalat

٥٣٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ! قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ.

534. Sa'id bin Manshur, Qutaibah bin Sa'id dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami – dan lafazh ini milik Sa'id – mereka berkata, 'Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Mush'ab bin Sa'ad, ia berkata, 'Abdullah bin Umar mengunjungi Ibnu Amir saat ia sakit. Lalu ia berkata, "Berdoalah kepada Allah untukku wahai Ibnu Umar!" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan diterima shalat (doa) tanpa bersuci, sedekah dari ghulul⁹." dan kamu berada di Bashrah.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Laa Tuqbalu*

9 Ghulul artinya khianat, yang dimaksud adalah harta yang diambil dari ghanimah sebelum dibagikan, dan ini termasuk perbuatan khianat, karena pembagian ghanimah itu diatur di dalam Islam. Edt.

Shalaton Bighairi Thuhur. Ia berkata, "Hadits ini adalah yang paling shahih dan paling baik dalam bab ini."

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Laa Yuqbalullahu Shalata Bighairi Thuhuur* (nomor 273). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7457).

٥٣٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ /ح/ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

535. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami dari Zaidah. (H) Abu Bakar berkata, dan Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Israil. Mereka seluruhnya meriwayatkan dari Simak bin Harb dengan sanad seperti ini, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti ini.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 534.

٥٣٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

536. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq bin Hammam telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar bin Rasyid telah memberitahukan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, saudara laki-laki Wahb bin Munabbih, ia berkata, 'Ini adalah apa yang telah

diberitahukan Abu Hurairah kepada kami dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ia menyebutkan beberapa hadits di antaranya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak diterima shalat orang yang berhadats di antara kalian hingga ia berwudhu'."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu'*. Bab: *Laa Tuqbalu Shalatun Bighairi Thuhuur* (nomor 135).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Fardhu Al-Wudhu'* (nomor 60).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Maa Jaa`a fi Al-Wudhu' min Ar-Riih*. Dan ia berkata, "Ini adalah Hadits gharib hasan shahih (nomor 76). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14694).

• Tafsir Hadits 534-536

Di dalam sanad hadits di atas terdapat seorang perawi yaitu Abu Kamil Al-Jahdari. Namanya adalah Al-Fudhail bin Husain, ia dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Jahdar. Selain dia, disebutkan juga seorang perawi yaitu Abu 'Awanah, adapun namanya adalah Al-Wadhhdhah bin Abdillah.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak akan diterima shalat (doa) tanpa bersuci, sedekah dari hasil ghulul (harta yang diperoleh dari ghanimah sebelum dibagikan)." Hadits ini menunjukkan tentang kewajiban bersuci saat hendak shalat. Berdasarkan ijma para ulama, mereka menetapkan bahwa bersuci merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ulama telah berselisih pendapat tentang kapan diwajibkan bersuci saat hendak menunaikan shalat. Ibnu Al-Jahm berpendapat bahwa wudhu' pada awal Islam hukumnya adalah sunnah. Kemudian turunlah kewajibannya bersamaan dengan ayat perintah untuk bertayammum." Jumbuh ulama berkata, "Tidak, bahkan pada awal-awal Islam hukumnya wajib."

Ulama juga berselisih pendapat, apakah wudhu` diwajibkan untuk setiap orang yang hendak mengerjakan shalat ataukah khusus untuk orang yang berhadats? Sekelompok ulama dari kalangan salaf berpendapat bahwa berwudhu` untuk setiap kali hendak shalat hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat..." (QS. Al-Maidah: 6).

Sekelompok yang lain berpendapat bahwa perintah berwudhu untuk setiap kali hendak melaksanakan shalat memang pernah ada, tetapi kemudian perintah tersebut dihapus. Ada yang mengatakan bahwa perintah berwudhu` untuk setiap kali hendak melakukan shalat adalah sunnah. Ada yang mengatakan bahwa berwudhu` tidak disyariatkan, kecuali bagi orang yang berhadats saja. Sedangkan memperbaharui wudhu pada setiap hendak shalat, maka hukumnya mustahab. Berdasarkan keterangan ini, kemudian ahli fatwa bersepakat sehingga mereka pun tidak lagi berselisih tentangnya.

Makna ayat di atas menurut mereka –sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadhi *Rahimahullah*- bahwa jika kamu dalam keadaan berhadats, maka basuhlah mukamu...dan seterusnya. Sahabat-sahabat kami berselisih pendapat tentang diwajibkan berwudhu`:

Pertama: Diwajibkan berwudhu` karena berhadats. Kewajiban ini sifatnya *wujuban muwasṣā'*.

Kedua: Tidak wajib berwudhu, kecuali jika hendak melakukan shalat.

Ketiga: Wajib berwudhu karena dua perkara di atas dan ini adalah pendapat yang kuat menurut sahabat-sahabat kami. Para ulama telah bersepakat tentang diharamkannya melakukan shalat tanpa bersuci, baik dengan air maupun debu, baik pada shalat fardhu maupun sunnah, saat hendak sujud tilawah, sujud syukur dan shalat jenazah. Namun, ada yang menukil pendapat Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, mereka mengatakan boleh melakukan shalat jenazah tanpa harus didahului dengan berwudhu. Pendapat mereka berdua ini adalah batil. Sebab, ulama telah bersepakat sebaliknya.

Menurut kami dan mayoritas pendapat ulama bahwa jika seorang yang berhadats melakukan shalat dengan sengaja, maka dia berdosa tetapi tidak kafir. Sedangkan menurut Abu Hanifah *Rahimahullah* bahwa

dia kafir karena telah mempermainkan hukum Allah. Yang dimaksud adalah kafir secara keyakinan meskipun keyakinan orang tersebut benar. Hal ini jika orang tersebut tidak memiliki udzur.

Adapun jika dia berudzur, maka dia dihukumi seperti orang yang tidak mendapatkan air atau debu untuk bersuci. Dalam hal ini, Imam Syafi'i *Rahimahullah* mempunyai empat pendapat dan pendapat ini adalah yang dipegang oleh para ulama:

1. Ia harus melaksanakan shalat sesuai dengan kondisinya itu, tetapi ia juga harus mengulanginya lagi jika ia mendapatkan sesuatu yang digunakannya untuk bersuci.
2. Haram hukumnya melakukan shalat dan dia harus mengqadha`nya.
3. Dianjurkan untuk shalat, tetapi ia juga wajib mengqadha`nya.
4. Wajib melakukan shalat dan tidak wajib mengqadha`nya.

Pendapat yang keempat (terakhir) ini adalah yang dipegang oleh Al-Muzani dan ini adalah pendapat yang memiliki dalil paling kuat, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَفْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian."

Sedangkan mengulang shalat harus dilakukan jika ada dalil yang menerangkannya. Al-Muzani juga mengatakan, "Setiap shalat yang diperintahkan untuk dilakukan pada waktunya karena ada satu sebab, maka tidak wajib mengqadha`nya."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits yang kedua, "Tidak di terima shalat orang yang berhadats di antara sebelum ia berwudhu`." Maknanya adalah tidak diterima shalatnya sampai ia bersuci dengan air atau debu. Adapun kenapa beliau hanya menyebutkan wudhu saja tanpa menyebutkan tayammum, karena hukum asal bersuci adalah berwudhu.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan tidak (diterima) sedekah dari hasil khianat (ghulul)." Makna "al-ghulul" adalah berkhianat, makna asalnya adalah berkhianat dan mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Adapun perkataan Ibnu Amir, "Berdoalah untukku." Lalu Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* berkata, "Aku telah mendengar

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak diterima shalat tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah dari hasil khianat." Dan kamu berada di Bashrah.*" Maknanya adalah engkau tidak akan selamat dari perbuatan khianat, karena engkau menjabat Gubernur Basrah. Sementara hak Allah dan rakyatmu ada di pundakmu. Selain itu, doa tidak akan diterima dari orang yang memiliki sifat khianat ini. Sebagaimana shalat dan sedekah tidak akan diterima, kecuali dari orang yang menjaga dirinya dari aib.

Sebenarnya, maksud Ibnu Umar adalah untuk mengingatkan dan menyuruh Ibnu Amir untuk bertaubat serta meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa bukan berarti mendoakan orang-orang fasik tidak berfaedah atau bermanfaat baginya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kaum salaf dan khalaf senantiasa mendoakan orang-orang kafir dan pelaku maksiat agar mereka mendapatkan hidayah lalu bertaubat.

Perkataan Muslim, *"Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami dari Zaidah. Abu Bakar berkata, dan Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Israil. Mereka seluruhnya meriwayatkan dari Simak bin Harb."*

Yang dimaksud dengan *"mereka seluruhnya"* adalah Syu'bah, Zaidah, dan Israil.

Perkataannya, *"Abu Bakar dan Waki' berkata telah memberitahukan kepada kami"* maknanya bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah telah meriwayatkannya dari Husain bin Ali dari Zaidah. Abu Bakar juga meriwayatkannya dari Waki' dari Israil, lalu Abu Bakar berkata, *"Waki' telah memberitahukannya kepada kami..."* Pada sebagian kitab rujukan tidak dicantumkan lafazh *haddatsana*, sehingga yang tersisa adalah perkataannya, *"Abu Bakar dan Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Israil."* hal seperti ini juga dianggap benar. Oleh karena itu, kalimat tersebut dikaitkan kepada perkataan Abu Bakar yang pertama, *"Husain telah memberitahukan kepada kami, artinya "Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Israil."* Sedangkan pada sebagian kitab rujukan disebutkan, *"Abu Bakar berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami..."* seluruhnya adalah benar.

(3) Bab Sifat Wudhu` dan Kesempurnaannya

٥٣٧. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ.

537. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Abdillah bin Amr bin Sarh dan Harmalah bin Yahya At-Tujibi telah memberitahukan kepada saya. Mereka berdua berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Syihab bahwasanya Atha` bin Yazid Al-Laitsi telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Humran -pelayan Utsman- telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Utsman bin Affan Radhiyallahu

Anhu meminta tempat untuk berwudhu` lalu ia berwudhu`, ia membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga siku tiga kali, demikian juga pada tangan kirinya. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga mata kaki tiga kali, demikian juga pada kaki kirinya. Lalu ia berkata, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu` seperti wudhu`ku ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu` sebagaimana wudhu`ku ini", kemudian ia shalat dua rakaat, dan tidak memikirkan (tidak terlintas dalam hatinya) hal-hal duniawi dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan shalat pada kedua rakaat tersebut, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

Ibnu Syihab berkata, para ulama kami mengatakan bahwa wudhu` ini adalah yang paling sempurna dilakukan oleh seseorang yang hendak melakukan shalat.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Wudhu`. Bab: Al-Wudhu` Tsalatsan tsalatsan (nomor 159). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, Bab: Al-Madhmadhah fi Al-Wudhu` (nomor 164). Ditakhrij juga dalam Kitab: Ash-Shiyam. Bab: Siwak Ar-Ruthab wa Al-Yabis li Ash-Shaa`im (nomor 1934).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Ath-Thaharah. Bab: Shifatu Wudhu` An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 106).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Madhmadhah wa Al-Istinsyaaq (nomor 84). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, Bab: Bi ayyi Al-yadaini Yatamadhmadha? (nomor 85), Bab: Haddu Al-Ghusli (nomor 116). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9794).

٥٣٨ . وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَشْتَرَتْ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ

إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

538. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari Ibnu Syihab dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi dari Humran pelayan Utsman, bahwasanya ia melihat Utsman meminta bejana. Lalu ia menuangkan air pada kedua telapak tangannya tiga kali lalu membasuh keduanya, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana kemudian berkumur, lalu memasukkan air ke hidungnya, lalu membasuh wajahnya tiga kali, lalu kedua tangannya hingga siku tiga kali, lalu mengusap kepalanya, lalu membasuh kedua kakinya tiga kali. Kemudian Utsman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu` sebagaimana wudhu`ku ini, lalu shalat dua rakaat dan tidak memikirkan (tidak terlintas dalam hatinya) hal-hal duniawi dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan shalat pada kedua rakaat tersebut, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 537.

- **Tafsir Hadits 537-538**

Dalam sanad hadits terdapat seorang perawi, yang pada bab-bab terdahulu telah dikemukakan tentangnya yaitu Harmalah At-Tujibi.

"Dari Ibnu Syihab bahwasanya Atha` bin Yazid telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Humran telah mengabarkan kepadanya." Ketiga perawi ini adalah para tabi'in.

Perkataan Humran, "Lalu utsman membasuh kedua telapak tangannya tiga kali." hal ini menunjukkan bahwa membasuh kedua telapak tangan pada awal wudhu` adalah sunnah, Demikian menurut ijma' para ulama.

"Kemudian ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya (Istintsar)." Mayoritas ahli bahasa, ulama fikih, dan

ulama hadits berkata, "*Al-istintsar*" adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya." Ibnu Al-A'rabi dan Ibnu Qutaibah berkata, "*Al-istintsar* sama dengan "*al-istinsyaaq*" yaitu mengeluarkan air ke hidung." Yang benar yaitu bahwa "*Al-istintsar*" adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya. Hal ini ditunjukkan dalam riwayat lain yang kedua hal tersebut digabung dalam satu kalimat yaitu "*istansyaaq wa intantsara*". Ahli bahasa berkata, "*Al-istintsar*" diambil dari kata "*an-natsrah*" yaitu hidung bagian dalam." Al-Khaththaabi dan selainnya berkata, "*An natsrah* adalah hidung." Adapun pendapat yang masyhur adalah yang pertama. Al-Azhari berkata, "Salamah menukil perkataan Al-Farra', "Dikatakan '*natsara ar-rajulu*. Artinya orang itu membersihkan hidung bagian dalam saat bersuci."

Adapun maksud dari "*al-madhmadhah*" adalah berkumur-kumur lalu membuangnya. Itu adalah batas maksimal dalam berkumur-kumur. Sedangkan batas minimalnya adalah memasukkan air ke mulut lalu membuangnya tanpa harus berkumur-kumur. Adapun menurut pendapat yang masyhur adalah yang pertama. Sekelompok dari sahabat-sahabat kami mengatakan disyaratkan untuk berkumur-kumur dan bukan hanya sekadar memasukkannya ke mulut lalu membuangnya. Perbedaan pendapat ini terjadi seperti perbedaan pada masalah mengusap kepala. Yaitu apakah meletakkan tangan yang basah pada kepala sudah dinamakan dengan mengusap? Sudah! Demikianlah menurut pendapat yang paling benar. Demikian juga meratakan air saat membasuh anggota wudhu' lainnya tanpa harus mengusapnya.

Adapun "*al-istinsyaaq*" adalah memasukkan air masuk ke dalam hidung lalu menghirupnya sampai ke pangkal hidung bagian dalam. Demikianlah batas maksimal dalam *istinsyaaq*. Selain itu, dianjurkan untuk berkumur-kumur serta ber-*istinsyaaq* secara maksimal saat berwudhu', kecuali dalam kondisi puasa. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَبَالَغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا

"Bersungguh-sungguhlah dalam *istinsyaaq* kecuali jika dalam keadaan berpuasa."¹⁰ Sahabat-sahabat kami berkata, "Bagaimanapun, jika air sudah masuk ke mulut dan hidung, maka yang demikian itu sudah disebut dengan *madhmadhah* (berkumur-kumur) dan *istinsyaaq*." Cara

10 Hadits shahih riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

yang paling utama dilakukan dalam berkumur-kumur dan *istinsyaq* adalah:

1. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan tiga kali tuangan, berkumur pada setiap tuangan, dan memasukkannya ke hidung.
2. Menggabungkan antara keduanya dalam satu tuangan, yaitu berkumur darinya tiga kali dan *ber-istinsyaq* tiga kali.
3. Menggabungkan dalam satu tuangan, tetapi berkumur darinya kemudian *ber-istinsyaq*, kemudian berkumur dan *ber-istinsyaq*, kemudian berkumur dan *ber-istinsyaq*.
4. Memisahkan antara keduanya dengan dua tuangan, caranya berkumur dari salah satu di antara keduanya tiga kali kemudian *ber-istinsyaq* dari yang lainnya tiga kali.
5. Memisahkan antara keduanya yaitu berkumur terlebih dahulu dengan tiga tuangan air kemudian *ber-istinsyaq* dengan tiga tuangan sesudahnya.

Di antara lima cara ini, maka yang lebih dianggap benar adalah cara yang pertama. Sebab, terdapat beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta selain mereka berdua yang menjelaskan hal tersebut.

Hadits yang menjelaskan tentang memisahkan antara keduanya adalah lemah. Para ulama bersepakat bahwa berpegang pada hadits Abdullah bin Zaid tentang masalah berkumur-kumur dan *ber-istinsyaq* adalah wajib. Di dalamnya diterangkan bahwa Nabi berkumur-kumur sekaligus *ber-istinsyaq* dengan satu tangkupan air sebanyak tiga kali. Mereka juga bersepakat tentang lebih mendahulukan berkumur-kumur daripada *istinsyaq*. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah mendahulukan kumur-kumur adalah anjuran atau merupakan syarat? Terdapat dua pendapat mengenai masalah ini:

1. Mendahulukan berkumur-kumur termasuk syarat karena mulut dan hidung adalah dua anggota wudhu` yang berbeda.
2. Mendahulukan berkumur dianjurkan sebagaimana halnya mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri.

Di antara dua pendapat ini, maka yang dianggap lebih benar adalah pendapat yang pertama.

Perkataannya, "*Kemudian Utsman membasuh wajahnya tiga kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga siku tiga kali, demikian juga pada tangan*

kirinya. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga mata kaki tiga kali, demikian juga pada kaki kirinya." Hadits ini menjelaskan tentang sifat berwudhu` yang baik.

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa wajibnya membasuh anggota wudhu` adalah sekali. Adapun membasuhnya sebanyak tiga kali adalah sunnah. Meskipun ada hadits shahih yang menerangkan tentang membasuh anggota wudhu sebanyak satu dan tiga kali, bahkan sebagiannya ada dua kali dan satu kali. Para ulama berkata, "Terjadinya perbedaan pendapat mengenai bilangan saat membasuh anggota wudhu` merupakan dalil bahwa perbuatan tersebut dibolehkan. Membasuhnya sebanyak tiga kali adalah sempurna, sedangkan membasuhnya sebanyak satu kali sudah dianggap mencukupi. Terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap hadits.

Adapun sebab terjadinya perbedaan periwayatan dalam hadits tersebut adalah bersumber dari satu shahabat dalam satu hal permasalahan. Karena sebagian mereka ada kuat hafalannya, sedangkan yang lain lemah sehingga ia lupa. Lalu diambillah periwayat lain guna menambahkan kekuatan hadits tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah bilangan dalam mengusap kepala; Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala dianjurkan sebanyak tiga kali begitu pula pada anggota wudhu` lainnya. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa yang sunnah adalah satu kali tanpa melebihkannya. Sebab, beberapa hadits shahih telah menerangkan bahwa mengusap kepala hanya satu kali yaitu dengan menggunakan redaksi "*marrah wahidah*", sedangkan pada sebagiannya hanya dengan redaksi "*mashu*" saja, yaitu satu usapan.

Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits Utsman *Radhiyallahu Anhu* yang ia berwudhu` tiga kali-tiga kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap kepalanya tiga kali dan ini dikiaskan kepada anggota wudhu` yang lain. Ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang beberapa hadits yang menyebutkan satu kali usapan saja, maka ia menjawab bahwa hal tersebut untuk menjelaskan tentang pembolehananya. Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan yang terbaik.

Para ulama bersepakat bahwa membasuh dan meratakan air pada saat membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki adalah wajib.

Adapun kelompok Rafidhah berbeda pendapat dengan mereka, dengan mengatakan bahwa yang wajib pada kaki adalah mengusapnya. Inilah salah satu bentuk dari kesalahan mereka. Sebab, membasuh kedua kaki telah jelas-jelas diterangkan dalam Al-Qur`an maupun As Sunnah.

Para ulama bersepakat tentang wajibnya mengusap kepala. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas kewajiban saat mengusapnya. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib adalah mengusap apa yang disebut dengan kepala, meskipun hanya sehelai rambut. Sedangkan Malik, Ahmad, dan sekelompok ulama berpendapat bahwa yang wajib adalah mengusap semuanya. Abu Hanifah *Rahimahullah* berpendapat seperempatnya.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang kewajiban berkumur-kumur dan *istinsyaq*:

1. Madzhab Malik, Asy-Syafi'i, dan pengikut mereka berpendapat bahwa keduanya hukumnya sunnah dalam berwudhu` dan mandi wajib. Di antara kalangan salaf yang berpegang dengan pendapat tersebut adalah Al-Hasan Al-Bashri, Az-Zuhri, Al-Hakam, Qatadah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Al-Auza'i, dan Al-Laits bin Sa'ad, dan ini adalah satu riwayat dari Atha` dan Ahmad.
2. Keduanya wajib dilakukan dalam wudhu` dan mandi wajib. Jika tidak, maka tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Ahmad bin Hanbal, begitu juga dengan Ibnu Abi Laila, Hammad, Ishaq bin Rahawaih, dan riwayat dari Atha`.
3. Keduanya wajib dilakukan saat mandi wajib dan bukan saat wudhu`. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, para pengikutnya dan Sufyan Ats-Tsauri.
4. *Istinsyaq* wajib hukumnya pada wudhu` dan mandi, sedangkan berkumur-kumur adalah sunnah. Ini adalah madzhab Abu Tsaur, Abu Ubaid, Dawud Azh-Zhahiri, Abu Bakar bin Al-Mundzir, dan satu riwayat dari Ahmad. *Wallahu a'lam*.

Jumhur ulama bersepakat bahwasanya cukuplah membasuh anggota-anggota wudhu` dan mandi wajib, yaitu dengan menyiramkan air pada anggota-anggota tersebut tanpa harus mengusap-usapnya. Sementara Malik dan Al-Muzani mensyaratkan untuk mengusap-usapnya.

Jumhur ulama bersepakat bahwasanya wajib membasuh kedua mata kaki dan kedua siku. Sementara Zufar dan Dawud Azh-Zhahiri mengatakan tidak wajib.

Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan *al-ka'bain* adalah mata kaki yaitu dua tulang yang menonjol antara betis dan kaki. Pada setiap kaki terdapat dua mata kaki. Sedangkan kelompok Rafidhah menyimpang dari kesepakatan ini dengan mengatakan bahwa pada setiap kaki terdapat satu mata kaki. Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan dan pendapat ini dianggap tidak sah. Dalil para ulama dalam masalah ini ahli bahasa dan ahli Sharaf, serta hadits shahih, yaitu "*Dan dia membasuh kaki kanannya hingga dua mata kaki, demikian juga pada kaki kirinya.*" Berdasarkan hal ini, maka pada setiap kaki memiliki dua mata kaki. Banyak lagi dalil-dalil yang mendukung argumen ini, dan saya telah menjabarkannya dalam *Al-Majmu' fi Syarhi Al-Muhadzdzab*. Demikian pula di dalamnya telah saya jabarkan berbagai perbedaan pendapat serta argumen yang digunakan oleh para ulama dan bantahan-bantahan mereka. Selain itu, terdapat pula di dalamnya tentang bagaimana mengompromikan antara nash-nash yang diperselisihkan. Semuanya telah saya susun secara berurutan dan sistematis.

Sahabat-sahabat kami berkata, jika manusia diciptakan dengan memiliki dua wajah, maka wajib baginya membasuh keduanya. Jika diciptakan baginya tiga tangan atau kaki atau lebih dari itu, maka ia wajib membasuh seluruhnya. Jika jari-jari tangannya berlebih atau kurang atau bahkan tumbuh pada tempat yang tidak semestinya, maka ia wajib membasuhnya sebagaimana tangan yang normal. Namun, jika tumbuh pada siku dan tidak menyatu dengan jari tangan yang lainnya, maka tidak wajib membasuhnya. Akan tetapi, jika menyatu, maka wajib membasuh pangkalnya saja. Demikianlah menurut pendapat yang shahih.

Sebagian sahabat kami berkata, "Tidak wajib membasuh tangan yang buntung dari atas siku. Hanya saja dianjurkan baginya untuk membasuh bagian yang tersisa. Jika setengah dari tangannya buntung, maka ia wajib membasuh sisanya.

Sabdanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa yang berwudhu` sebagaimana wudhu`ku ini`, kemudian dia shalat dua rakaat dan tidak memikirkan (tidak terlintas dalam hatinya) hal-hal duniawi dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan shalat pada kedua rakaat tersebut, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.*"

Bila dicermati secara seksama tentang redaksinya, maka terlihat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggunakan kalimat

"*nahwa wudhuu`i hadza*" (sebagaimana wudhu`ku ini) dan tidak mengatakan "*mitsla wudhuu`i hadza*" (seperti wudhu`ku ini). Karena pada hakikatnya orang lain tidak akan mampu melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh beliau.

Adapun yang dimaksud dengan "*diampuni dosa-dosanya yang telah lalu*" adalah dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar. Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk melakukan shalat dua raka'at atau lebih pada setiap kali selesai berwudhu` dan hukumnya sunnah muakkadah. Sekelompok dari sahabat-sahabat kami berkata, "Shalat sunnah wudhu` ini boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang dan selainnya, karena shalat ini memiliki sebab." Mereka berdalil dengan hadits Bilal *Radhiyallahu Anhu* yang telah ditakhrij dalam *Shahih Al-Bukhari* bahwasanya setiap kali ia selesai berwudhu` maka ia melakukan shalat. Bilal berkata, "Bahwasanya shalat sunnah wudhu` adalah lebih banyak aku harapkan pahalanya." Selain itu, jika seseorang shalat fardhu atau sunnah tertentu, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini, begitu pula jika ia melakukan shalat Tahiyatul Masjid.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا يَحْدُثُ فِيهَا نَفْسُهُ. Maksudnya adalah tidak berbicara dan memikirkan tentang berbagai urusan dunia dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan shalat. Jika terlintas di hatinya untuk membicarakan hal-hal tersebut hendaklah ia memalingkan pikiran tersebut dan dia akan memperoleh keutamaan ini, Insha Allah. Sebab, pikiran-pikiran tersebut bukan kehendak dirinya. Selain itu, umat ini (dibaca: Islam) telah diampuni dari pikiran-pikiran yang muncul selama ia tidak melakukannya. Mengenai hal telah dikemukakan penjelasannya dalam *Kitab Al-Iman*.

Al-Qadhi Iyadh mengomentari apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Maziri dan pengikutnya, ia berkata, "Bahwa yang dimaksud dengan *hadiits an nafsi* yang disebut dalam hadits di atas adalah pikiran dan ucapan yang dimunculkan secara disengaja, bukan sesuatu yang terlintas dalam hati. Al-Qadhi menambahkan, "*Hadiits an nafsi* merupakan isyarat bahwa pikiran-pikiran tersebut sengaja dimunculkan dalam hatinya."

Al-Qadhi Iyadh juga berkata, "Sebagian dari mereka mengatakan bahwa pikiran-pikiran yang muncul tanpa disengaja diharapkan shalatnya dapat diterima oleh Allah *Ta'ala*. Sedangkan yang disengaja sama artinya ia berada dalam kondisi tidak shalat. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya menjamin ampunan bagi orang yang

dapat menjaga dan memperhatikan hal-hal tersebut. Sebab, sedikit saja orang yang selamat dari pikiran-pikiran yang muncul saat shalat. Adapun mereka yang sungguh-sungguh melawan berbagai pikiran yang dibisikkan oleh setan pada saat shalat, maka ia akan mendapatkan sebagaimana apa disabdakan oleh beliau. Demikian akhir dari perkataan Al-Qadhi. Sedangkan pendapat yang dianggap benar adalah sebagaimana yang telah saya kemukakan di atas.

Perkataannya, Ibnu Syihab berkata, "Ulama kami mengatakan bahwa wudhu` ini adalah yang paling sempurna dilakukan oleh seseorang yang hendak melakukan shalat." Maksudnya adalah ini merupakan bentuk atau gambaran wudhu` yang paling sempurna. Para ulama memakruhkan jika membasuh anggota wudhu` lebih dari tiga kali. Sedangkan yang dimaksud dengan tiga kali adalah meratakan air ke seluruh anggota wudhu` sebanyak tiga kali. Jika seseorang lupa apakah ia sudah membasuh sebanyak tiga kali atautah dua kali, maka hendaklah ia meyakinkannya dua kali lalu menambahkannya sekali lagi. Begitulah cara yang benar dalam menyikapi keragu-raguan saat berwudhu` menurut mayoritas sahabat kami. Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini berkata, "Jika dia ragu apakah telah membasuhnya sebanyak tiga kali atautah dua kali, maka hendaklah ia meyakinkannya bahwa ia telah membasuhnya sebanyak tiga kali dan janganlah ia menambahnya menjadi empat kali. Sebab, yang demikian itu dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan bid'ah.

Ulama yang memakruhkan membasuh melebihi batas siku dan mata kaki telah berdalil dengan perkataan Ibnu Syihab ini. Namun, menurut kami, perbuatan tersebut tidak makruh. Bahkan termasuk sunnah yang dicintai. Hal ini akan kami bahas pada pembahasan selanjutnya, *insya Allah*. Pada perkataan Ibnu Syihab tersebut tidak ada sesuatu yang menunjukkan makruh karena yang ia maksudkan adalah jumlah bilangannya sebagaimana yang telah kami kemukakan. Namun, jika Ibnu Syihab dan selainnya terang-terangan mematuminya, maka sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang shahih lebih berhak untuk diamalkan daripada perkataannya.

Perkataannya, "*Bahwasanya ia melihat Utsman meminta bejana. Lalu beliau menuangkan air pada kedua telapak tangannya tiga kali lalu membasuh keduanya. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidungnya, kemudian membasuh wajahnya tiga kali.*"

Hadits ini menunjukkan bahwa berkumur-kumur dan *istinsyaq* dilakukan sekaligus dengan menggunakan satu tangkupan tangan kanan. Hal ini merupakan salah satu di antara lima cara dalam berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Adapun sisi pendalilannya adalah ia menyebutkan tentang pengulangan dalam membasuh kedua telapak tangan dan wajah serta menyebutkan bahwa Utsman mengambil air untuk berkumur-kumur.

Selain itu, disunnahkan pula untuk membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana jika ia meragukan kenajisan tangannya, meskipun tidak setelah bangun tidur. Demikian menurut pendapat kami. Hal ini akan kami jelaskan pada bab-bab selanjutnya. *Insy Allah.*

(4) Bab Keutamaan Wudhu` dan Diiringi dengan Shalat

٥٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثْكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا.

539. Qutaibah bin Sa'id, Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami – dan lafazh ini milik Qutaibah – Ishaq berkata, telah memberitakan kepada kami. Dua orang lainnya berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Humran pelayan Utsman berkata, saya mendengar Utsman bin Affan saat itu ia sedang berada di halaman masjid. Lalu Muadzin datang pada waktu Ashar. Lalu Utsman meminta tempat untuk berwudhu` lalu ia berwudhu`. Kemudian berkata, "Demi Allah! Aku pasti akan memberitahukan kepada kalian satu hadits, jika tidak karena satu ayat yang ada di dalam Kitab Allah niscaya aku tidak akan memberitahukannya kepada kalian, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim berwudhu` lalu ia membaguskan wudhu`nya, kemudian ia shalat,

melainkan Allah mengampuninya dosa-dosa antara wudhu` dan shalat berikutnya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Wudhu`*. Bab: *Al-Wudhu` Tsalaatsan tsalaatsan* (nomor 160) dengan panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah*. Bab: *Tsawaabu man Tawadh-dha`a Kama Amara* (nomor 146). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9793).

٥٤٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ /ح/ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ.

540. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami. Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb serta Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Hisyam dengan sanad ini. Dan di dalam Hadits Abu Usamah, disebutkan "Lalu ia membagikan wudhu`nya kemudian melaksanakan shalat wajib."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 539.

٥٤١. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ غُرُوزَةٌ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا وَاللَّهُ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا

يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا. قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ
اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴾ (159)

541. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Shalih, Ibnu Syihab berkata, akan tetapi Urwah memberitahukan dari Humran, bahwasanya ia berkata, tatkala Utsman berwudhu` beliau berkata, Demi Allah! Pasti aku akan memberitahukan kepada kalian satu hadits, demi Allah! Jika tidak karena satu ayat yang ada di dalam Kitab Allah niscaya aku tidak akan memberitahukannya kepada kalian. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang berwudhu` lalu ia membaguskan wudhu`nya. Kemudian shalat melainkan akan diampuni dosa-dosanya antara wudhu` dan shalat berikutnya." Urwah berkata, "Ayat tersebut adalah "Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat." (QS. Al-Baqarah: 159).

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 539.

٥٤٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهِمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ
عَبْدٌ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ
الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَثْمَانَ فَدَعَا بِطَهْوِرٍ فَقَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
تَحَضَّرَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ
كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ.

542. *Abdu bin Humaid dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua meriwayatkannya dari Abu Al-Walid. Abdu berkata, Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada saya, Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-'Ash telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada saya dari ayahnya, ia berkata, "Saat itu aku bersama Utsman. Lalu beliau meminta tempat untuk bersuci. Lalu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim pada saat sudah tiba waktu shalat wajib lalu ia membaguskan wudhu'nya, kekhusyu'annya dan ruku'nya melainkan itu semua sebagai kaffarah dari perbuatan dosa-dosa sebelumnya selama ia belum melakukan dosa besar dan yang demikian itu adalah terus menerus sepanjang zaman."*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9833).

٥٤٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَاوَزِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بَوْضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ لَا أُدْرِي مَا هِيَ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ.

543. *Qutaibah bin Sa'id dan Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami – dia adalah Ad-Darawardi – dari Zaid bin Aslam dari Humran pelayan Utsman bin Affan, ia berkata, aku membawakan tempat bersuci untuk Utsman bin Affan. Lalu beliau berwudhu` kemudian berkata, sesungguhnya manusia memberitahukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beberapa hadits aku tidak tahu apakah itu? Melainkan sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu` seperti aku berwudhu`. Kemudian beliau*

bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu` seperti ini, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan shalat serta jalannya ke masjid adalah nafilah (tambahan dalam menghapus dosa dan kesalahan)." Dalam riwayat Ibnu Abdah aku mendatangi Utsman lalu berwudhu`.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9791).

٥٤٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

544. Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini milik Qutaibah dan Abu Bakar – mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Abi An-Nadhr dari Abi Anas; bahwasanya Utsman berwudhu` sambil duduk. Lalu berkata, maukah aku perlihatkan kepada kalian cara wudhu`nya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Kemudian ia berwudhu` tiga kali-tiga kali. "

Qutaibah menambahkan dalam riwayatnya, 'Sufyan berkata, Abu An-Nadhr berkata dari Abu Anas. Ia berkata, "Dan bersamanya terdapat beberapa orang shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9835).

٥٤٥ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ قَالَ كُنْتُ أَصْعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا

أَتَى عَلَيْهِ يَوْمَ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُظْفَةً وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنْصَرَفْنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ مَا أَذْرِي أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيَتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا.

545. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala` dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami. Mereka semua meriwayatkan dari Waki'. Abu Kuraib berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Mis'ar dari Jami' bin Syaddad Abu Shakhrah berkata, 'Aku mendengar Humran bin Aban berkata, 'Aku meletakkan tempat berwudhu` untuk Utsman. Dan setiap hari berganti ia mandi pada hari itu.' Utsman berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan kepada kami pada saat kami selesai melakukan shalat –Mis'ar berkata, 'yakni Ashar – lalu beliau bersabda, "Aku tidak tahu, apakah aku akan memberitahukan kepada kalian tentang sesuatu atau aku diam?" Maka kami berkata, "Wahai Rasulullah! Jika memang itu kebaikan maka beri tahukanlah kepada kami, dan jika selain itu maka Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim bersuci, lalu ia menyempurnakannya sesuai dengan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya, kemudian ia shalat lima waktu, melainkan semua itu menjadi kaffarah (penghapus dosa) apa-apa yang ada di antaranya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab Ath-Thaharah. Bab: Tsawabu man Tawadhdha` Kamaa Amara (nomor 145).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Maa Jaa'a fi al-Wudhu' `alaa maa Amarallahu Ta'ala (nomor 459). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9789).

٥٤٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي
هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بَشْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْصَّلَوَاتُ
الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ. هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِي
حَدِيثِ غُنْدَرٍ فِي إِمَارَةِ بَشْرِ وَلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.

546. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, mereka seluruhnya berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Jami' bin Syaddad, ia berkata, 'Aku telah mendengar Humran bin Aban memberitahukan kepada Abu Burdah di masjid ini. Pada waktu kepemimpinan Bisyr, bahwasanya Utsman bin Affan berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang diperintahkan Allah, maka shalat wajib lima waktu merupakan kaffarah (penebus dosa) baginya di antara shalat-shalat tersebut." Ini adalah hadits Ibnu Mu'adz. Selain itu, pada hadits Ghundar tidak ada kalimat "Pada waktu kepemimpinan Bisyr dan tidak juga menyebutkan "shalat wajib."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 545.

٥٤٧. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ
بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ
عَفَّانَ يَوْمًا وَضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى

الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَازُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ.

547. Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Humran pelayan Utsman, ia berkata, 'Pada suatu hari Utsman bin Affan berwudhu` dengan wudhu yang baik. Kemudian beliau berkata, 'Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu` lalu beliau membaguskan wudhu`nya. Kemudian bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu` seperti ini, kemudian keluar menuju masjid dan tidak ada yang mendorong (kepergiannya) melainkan untuk melaksanakan shalat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9787).

٥٤٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: ،أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحَكِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُهُ.

548. Abu Ath-Thahir dan Yunus bin Abd Al-A'la telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Al-Harits, bahwasanya Al-Hukaim bin Abdullah Al-Qurasyi telah memberitahukannya, bahwasanya Nafi' bin Jubair dan Abdullah bin Abi Salamah (mereka berdua) telah memberitahukannya, bahwasanya Mu'adz bin Abdurrahman telah memberitahukan mereka berdua dari Humran pelayan Utsman bin Affan dari Utsman bin Affan, ia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu` untuk shalat lalu ia

menyempurnakan wudhu`nya, kemudian berjalan untuk mengerjakan shalat wajib, lalu ia shalat bersama manusia, atau bersama jama'ah atau di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaaq*. Bab: *Qaulullah Ta'ala "Yaa ayyuha an-naasu inna wa'dallah haqqun falaa taghurrannakumul hayaatu ad-dunya walaa yaghurrannakum billahi al-gharuur. Inna asy-syaithaana lakum 'aduwwun fattakhidzu 'aduwwan, innamaa yad'u hizbahu liyakuunu min ashhaabi as-sa'iir."* (nomor 6433).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Imaamah*. Bab: *Haddu Idraaki al-jamaa'ah*. (nomor 855). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9797).

**(5) Bab Shalat Lima Waktu, Jumat hingga Jumat
Berikutnya, dan Ramadhan hingga Ramadhan
Berikutnya Adalah Sebagai Penghapus Dosa-dosa
Selama Tidak Melakukan Dosa Besar**

٥٤٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرْقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى
الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ.

549. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami. Semuanya dari Isma'il. Ibnu Ayyub berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami. Al-Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub pelayan Al-Huraqah telah mengabarkan kepada saya dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat lima waktu, (shalat) Jumat hingga (shalat) Jumat berikutnya adalah sebagai kaffarah (penebus dosa) di antaranya selama tidak melakukan dosa besar."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa`a fi Fadhli Ash-Shalawaat Al-Khams. Dan ia berkata, "Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih." (nomor 214). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13980).

٥٥٠. حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ

550. Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada saya, Abdul A'la telah mengabarkan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalat lima waktu, shalat Jumat hingga shalat Jumat berikutnya adalah sebagai kaffarah (penebus dosa) yang dilakukan di antaranya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 14534).

٥٥١. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكْفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

551. Abu Ath-Thahir dan Harun bin Sa'id Al-Ailiy telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami dari Abu Shakhr bahwasanya Umar bin Ishaq pelayan Zaidah telah memberitahukannya dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Shalat lima waktu, shalat Jumat hingga shalat Jumat berikutnya dan puasa Ramadhan hingga puasa Ramadhan berikutnya adalah sebagai kaffarah (penebus dosa) yang dilakukan di antaranya, selama tidak melakukan dosa besar."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12183).

- **Tafsir Hadits 539-551**

Perkataan Humran, وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ yakni saat itu Utsman ada di sekitar masjid.

Perkataan Utsman, *وَاللَّهِ لَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا* "Demi Allah, saya akan memberitahukan kepada kalian suatu hadits." Dalam hal ini diperbolehkan bersumpah meskipun tidak diminta untuk melakukannya.

Perkataan Utsman, *لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُكُمْ* "Jika bukan karena satu ayat di dalam Kitab Allah, niscaya aku tidak akan memberitahukannya kepada kalian." Lalu Urwah berkata, "Ayat tersebut adalah, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas..." (QS. Al-Baqarah: 159). Artinya, jika bukan karena Allah Ta'ala yang telah mewajibkan kepada orang yang mengetahui satu ilmu agar ia menyampaikannya kepada orang lain, niscaya aku tidak akan terdorong untuk memberitahukannya kepada kalian. Redaksi seperti ini seluruhnya terdapat dalam kitab rujukan yang ada di negeri kami, demikian juga dengan orang-orang selain mereka. yakni mereka meriwayatkan dengan *لَوْلَا آيَةٌ*. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Kebanyakan para perawi meriwayatkan dua hadits tersebut dengan *لَوْلَا آيَةٌ*, kecuali Al-Baaji. ia meriwayatkannya dengan *لَوْلَا أَنَّهُ*."

Al-Qadhi berkata, "Para perawi dari jalur Malik berbeda pendapat mengenai dua lafazh hadits ini. Mereka juga berbeda pendapat tentang penakwilannya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tentang perkataan Urwah, bahwa ayat yang dimaksud adalah firman Allah Ta'ala,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas..." (QS. Al-Baqarah: 159). Berdasarkan hal ini, maka tidak sah riwayat yang menggunakan lafazh *لَوْلَا أَنَّهُ*. Di dalam *Al-Muwaththa`*, Malik berkata, "Aku berpendapat bahwa ayat yang dimaksud oleh Utsman tersebut adalah,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ

"Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam..." (QS. Hud: 114). Berdasarkan pendapat Malik ini, maka dua lafazh tersebut yakni "lau laa aayah dan lau laa annhu" adalah sah. Adapun makna riwayat yang menggunakan lafazh "lau laa annhu" adalah jika bukan karena makna apa yang dikandung di dalam Kitab Allah Ta'ala, niscaya aku tidak akan memberitahukannya kepada kalian agar kalian tidak bersandar kepadanya.

Al-Qadhi berkata, "Bahwa ayat yang dimaksud oleh Urwah tersebut meskipun diperuntukkan bagi Ahlul Kitab, tetapi di dalamnya terdapat peringatan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Ahlul Kitab tersebut. Sebab, dalam hadits yang masyhur, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyatakan –dan hadits ini berlaku umum- bahwa,

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْحَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

"Barangsiapa yang menyembunyikan satu ilmu maka Allah akan mengekanginya dengan kekangan api neraka." Demikianlah perkataan Al-Qadhi. Namun, pendapat yang benar adalah seperti yang ditakwilkan oleh Urwah.

Perkataan Utsman tentang sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ* Artinya berwudhu` dengan sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau yang memenuhi syarat dan tata caranya. Dalam hadits ini terdapat suatu perintah yaitu mempelajari tentang cara berwudhu`, sesuai dengan syarat-syaratnya lalu mengamalkannya serta berhati-hati dalam melakukannya. Selain itu, terdapat perintah agar berwudhu` dengan benar dan tidak terjerembab dalam perbedaan pendapat seperti pada permasalahan membaca basmalah, niat, berkumur-kumur, ber-*istinsyaq* dan *istintsar*, mengusap kepala, mengusap dua telinga, mengusap anggota wudhu`, berkesinambungan, tertib, berurutan dan berbagai permasalahan yang diperselisihkan dalam wudhu.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ* *النَّبِيِّ تَلِيهَا*. Makna *النَّبِيِّ تَلِيهَا* adalah dosa yang dilakukan setelah shalat. Di dalam kitab *Al-Muwaththa`* disebutkan bahwa makna *النَّبِيِّ تَلِيهَا* adalah (diampuni dosanya) hingga ia melakukan shalat.

Perkataan Muslim, "Dari Shalih, Ibnu Syihab berkata, akan tetapi Urwah memberitahukan dari Humran, bahwasanya ia berkata, tatkala Utsman berwudhu`" Dalam sanad terdapat empat perawi tabi'in dari Madinah, di antara mereka saling meriwayatkan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut merupakan suatu keindahan dalam Ilmu Sanad. Selain itu, terjadi periwayatan dari tabi'in senior ke junior, karena Shalih bin Kisan lebih tua umurnya dari Az-Zuhri.

Perkataan Ibnu Syihab, *وَلَكِنْ* (tetapi) kata ini berkaitan dengan hadits sebelumnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً

"(Semua itu) sebagai kaffarah baginya atas perbuatan dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar..." Maksudnya adalah akan diampuni segala dosanya, kecuali dosa besar. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ini adalah menurut pendapat Ahlu As-Sunnah. Sebab, dosa-dosa besar hanya dapat diampuni dengan bertaubat atau rahmat dan karunia dari Allah Ta'ala.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ* artinya yang demikian itu berlangsung terus menerus selama-lamanya. Kemudian dalam hadits juga disebutkan, "Tidaklah seorang muslim pada saat sudah tiba waktu shalat wajib lalu ia membaguskan wudhu`nya, kekhusyu`annya dan ruku`nya melainkan itu semua sebagai kaffarah atas perbuatan dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar."

Pada riwayat sebelumnya disebutkan, "Barangsiapa yang berwudhu` seperti aku berwudhu`. Kemudian shalat dua rakaat dengan khusyu' maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Dalam riwayat lain juga disebutkan, "Melainkan akan diampuni dosa-dosanya antara waktu berwudhu` tersebut dan shalat berikutnya." Di dalam hadits lain, "Barangsiapa yang berwudhu` seperti ini, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan shalat serta jalannya ke masjid adalah nafilah." Dalam hadits lain, "»Shalat lima waktu adalah kaffarah atas dosa-dosa yang berada di antaranya." Dalam hadits lain, "Shalat lima waktu, Jum'at hingga Jum'at, Ramadhan hingga Ramadhan adalah sebagai kaffarah atas dosa-dosa yang ada di antaranya, selama tidak melakukan dosa besar." Seluruh lafazh ini telah disebutkan oleh Muslim dalam bab ini.

Telah dikatakan, jika wudhu` dapat menghapus dosa, maka dosa apakah yang dihapus oleh shalat? Jika shalat dapat menghapus dosa, maka apa yang dihapus oleh shalat Jumat dan Ramadhan begitu juga dengan puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa selama dua tahun, puasa pada hari Asyura` dapat menghapus dosa selama satu tahun? Begitu juga jika ucapan *amin* seseorang bersamaan dengan ucapan *amin*-nya Malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu?

Jawabannya adalah semua yang disebutkan di atas adalah dapat menghapuskan dosa selama ia tidak melakukan dosa besar. Jika

seseorang tidak melakukan dosa kecil atau pun besar, maka akan dituliskan baginya sebagai kebaikan-kebaikan sehingga diangkat derajatnya. Akan tetapi, jika seseorang melakukan dosa besar, maka dengan itu semua diharapkan agar dosanya dikurangi atau ditinggalkan baginya.

Perkataannya, *"Dari Abu An-Nadhr dari Abu Anas, bahwasanya Utsman berwudhu` sambil duduk. Lalu berkata, "Maukah aku perlihatkan kepada kalian cara wudhu`nya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Kemudian ia berwudhu` tiga kali-tiga kali." Qutaibah menambahkan dalam riwayatnya, "Sufyan berkata, Abu An-Nadhr berkata dari Abu Anas ia berkata, "Dan di sisinya terdapat beberapa orang shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Abu An-Nadhr yang disebutkan dalam sanad hadits di atas bernama Salim bin Umayyah Al-Madani Al-Qurasyi At-Taimi, ia adalah pelayan Umar bin Abdullah At-Taimi dan juga sebagai juru tulisnya. Sedangkan nama Abu Anas adalah Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi Al-Madani, beliau adalah kakeknya Malik bin Anas dan orang tua dari Abu Suhail yakni paman Malik.

"Al-Maqa'iid" Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah bangku yang terdapat di rumah Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah laci, ada juga yang mengatakan sebagai satu tempat dekat masjid yang digunakan untuk duduk-duduk dan berwudhu`.

Perkataannya, *"Kemudian ia berwudhu` tiga kali tiga kali..."* hal ini menunjukkan bahwa membasuh anggota wudhu` sebanyak tiga kali tiga kali adalah sunnah. Hal ini telah kami kemukakan sebelumnya dan termasuk yang sudah disepakati oleh ulama. Sedangkan kewajibannya adalah satu kali. Hadits ini menjadi dalil oleh Asy-Syafi'i dan para pengikutnya bahwa mengusap kepala adalah sebanyak tiga kali seperti anggota wudhu` yang lain. Terdapat banyak hadits yang sama seperti ini, dan saya telah mengumpulkan serta menjelaskannya di dalam *Syarah Al-Muhadzdzab*.

Perkataannya, *"Dan di sisinya terdapat beberapa shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Maknanya bahwa Utsman melakukan hal tersebut di hadapan para shahabat dan tidak seorang pun dari mereka yang menyangkal perbuatannya.

Terdapat dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya bahwa Utsman *Radhiyallahu Anhu* berwudhu` tiga kali tiga

kali. Kemudian ia berkata kepada para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah kalian pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan seperti ini?" Mereka menjawab, "Ya."

Mereka mengatakan, "*Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Abu An-Nadhr dari Abu Anas, ia berkata bahwasanya Utsman berwudhu`...*" Sanad ini termasuk yang dikomentari oleh Ad-Daraquthni dan selainnya. Abu Ali Al-Ghasani Al-Jayyaani berkata, "Yang telah disebutkan bahwa Waki' bin Al-Jarrah bimbang dalam sanad hadits ini pada perkataannya "dari Abu Anas," sesungguhnya Abu An-Nadhr meriwayatkannya dari Busr bin Sa'id dari Utsman bin Affan, kami meriwayatkannya dari Ahmad bin Hanbal dan selainnya." Demikianlah yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni bahwa ini menandakan kebimbangan Waki' terhadap Ats-Tsauri. Namun, sahabat-sahabat Ats-Tsauri dari para huffazh menyangkalnya, di antaranya adalah Al-Asyja'i Abdullah, Abdullah bin Al-Walid, Yazid bin Abi Hakim, Al-Firyaaani, Mua'wiyah bin Hisyam, Abu Hudzaifah dan selain mereka. Mereka meriwayatkannya "dari Ats-Tsauri dari Abu An-Nadhr dari Busr bin Sa'id bahwasanya Utsman..." dan inilah yang benar. Demikianlah akhir dari perkataan Abu Ali.

Perkataannya, "*Dari Jami' bin Syaddad Abu Shakhrah*" mengenai nama sanad ini telah dikemukakan sebelumnya.

Perkataannya, *فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمَ إِلَّا وَهُوَ يَبِيضُ عَلَيْهِ نُظْفَةٌ*. Makna "*an-nuthfah*" dalam konteks ini adalah air yang sedikit. Maksudnya adalah setiap hari, beliau mandi demi menjaga kesucian dan agar memperoleh pahala besar.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Aku tidak tahu, apakah aku akan memberitahukan kepada kalian tentang sesuatu atau aku diam?*" Maka kami berkata, "*Wahai Rasulullah! Jika itu memang merupakan kebaikan, maka beri tahukanlah kepada kami. Dan jika selain itu, maka Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.*"

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "*Aku tidak tahu, apakah aku akan memberitahukan kepada kalian tentang sesuatu atau aku diam?*" Ada kemungkinan maknanya adalah aku tidak mengetahui apa menyebutkan hadits ini kepada kalian di zaman ini terdapat kemashlahatannya ataukah tidak? Kemudian nampaklah bagi beliau kemashlahatannya, dan pada saat itu juga beliau memberitahukannya kepada mereka guna memotivasi mereka untuk bersuci dan memotivasi untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Adapun kebimbangan

beliau tersebut dikarenakan takut dan khawatir bila hal tersebut menimbulkan *mafsadah*. Sesaat kemudian beliau pun melihat bahwa apa yang akan disebutkannya itu akan menjadi kemashlahatan bagi mereka, maka beliau pun memberitahukannya.

Perkataan mereka, "*Jika itu memang merupakan kebaikan, maka beri tahukanlah kepada kami.*" Maknanya adalah jika hal tersebut merupakan kabar gembira yang dapat mendorong dan memotivasi kami dalam beramal, atau sebagai peringatan yang dapat menjauhkan kami dari kemaksiatan serta segala macam perbuatan yang sifatnya menyelisih, maka beri tahukanlah kepada kami. Tujuannya adalah agar kami bersemangat dalam beramal baik dan berpaling dari keburukan. Namun, jika selain itu yang tidak ada kaitannya dengan amal, motivasi atau intimidasi, maka Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Artinya diberitahukan atau tidak, maka kami kembalikan permasalahan tersebut kepada engkau.

Perkataannya, "*Tidaklah seorang muslim bersuci, lalu ia menyempurnakannya sesuai dengan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya, kemudian ia shalat lima waktu, melainkan semua itu menjadi kaffarah apa-apa yang ada di antaranya.*" Dalam riwayat ini terdapat pelajaran yang sangat berharga yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Bersuci sesuai dengan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya.*" Hal ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang berwudhu` hanya terbatas pada anggota yang diwajibkan saja dan tidak membasuh anggota-anggota wudhu` yang disunnahkan, maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan ini. Jika disertai dengan membasuh anggota-anggota wudhu` yang disunnahkan, maka akan lebih sempurna dan lebih pantas untuk dihapuskan dosa-dosanya. *Wallahu A'lam.*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ
Maknanya, tidak ada yang memotivasi, mendorong, dan menggerakkannya, kecuali shalat. Ahli bahasa berkata, "*Nahaztu ar-rajula* artinya aku mendorong dan memotivasinya. *Nahaza ra'sahu* artinya ia menggerakkan kepalanya." Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "*Sebagian ulama membacanya dengan 'yunhazuhu' dan ini adalah salah.*" Ia menambahkan, "*Telah dikatakan bahwa itu adalah termasuk salah satu cara membacanya.*" Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berlaku ikhlas dan murni hanya karena Allah *Ta'ala* dalam melakukan ketaatan.

Makna "*Ghufira lahu maa khala min dzanbihi*" adalah diampuni dosa-dosa yang telah lalu.

Perkataannya, "*Bahwasanya Al-Hukaim bin Abdullah Al-Qurasyi telah memberitahukannya, bahwasanya Nafi' bin Jubair dan Abdullah bin Abi Salamah mereka berdua telah memberitahukannya, bahwasanya Mu'adz bin Abdirrahman telah memberitahukan mereka berdua dari Humran.*" Berkumpul dalam sanad ini, para perawi yaitu Al-Hukaim, Nafi' bin Jubair, Muadz, dan Humran.

Perkataannya, "*Maula Al-Huraqah*" yakni bekas budak Al-Huraqah dan hal ini telah dikemukakan penjelasannya di awal kitab.

Perkataannya, "*Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami dari Abu Shakhr.*" Nama Abu Shakhr adalah Humaid bin Ziyad. Ada yang berkata, Humaid bin Shakhr, ada juga yang mengatakan, Hammad bin Ziyad. Bahkan, ada juga yang menyebutnya dengan Abu Ash-Shakhr Al-Kharrath Al-Madani dan ia menetap di Mesir.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Ramadhan hingga Ramadhan adalah kaffarah antara keduanya.*" Hadits ini menunjukkan tentang diperbolehkannya menyebut Ramadhan tanpa harus menyebutkan kata bulan, dan inilah yang benar. Mengenai perbedaan pendapat tentang masalah penyebutan bulan Ramadhan akan dibahas secara jelas dan rinci pada Kitab *Ash-Shiyam*, Insya Allah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ Demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab sumber. Kata "*Al-kaba'ir*" berposisi sebagai *manshub*, sedangkan subjeknya adalah seseorang. Artinya jika pelakunya meninggalkan dosa-dosa besar. Sedangkan pada sebagian kitab sumber tertulis dengan redaksi "*ujtunibat*" tanpa disertai dengan subjeknya (*fa'il*) dan kata "*al-kaba'ir*" berposisi sebagai *marfu'* atau *dhammah*. Meskipun berbeda, tetapi keduanya adalah benar.

(6) Bab Dzikir (Doa) yang Dianjurkan Setelah Selesai Wudhu`

٥٥٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ /ح/ وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوْحَتْهَا بَعْشِي فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بَقْلِبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ اللَّيِّ قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ أَنْفًا. قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ السَّمَانِيَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

552. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepada saya, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Muawiyah Ibnu Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari Rabi'ah - yaitu Ibnu Yazid - dari Abu Idris Al-Khaulani, dari Uqbah bin Amir. (H) Dan Abu Utsman telah memberitahukan kepada saya dari Jubair

bin Nufair, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Saat itu kami bertugas untuk menggembalakan unta, lalu tibalah giliranku untuk menjaganya. Kemudian aku menggiringnya dan mengembalikannya ke kandang ternak. Lalu aku mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri sedang berbicara kepada manusia. Dan aku mendapatkan dari sabda beliau, "Tidaklah seorang muslim berwudhu` lalu membaguskan wudhu`nya. Kemudian berdiri melakukan shalat dua rakaat dengan khusyu' melainkan wajib baginya surga." Lalu aku berkata, "Duhai alangkah bagusnya ini!" Tiba-tiba ada seseorang yang berada di hadapanku berkata, "Yang sebelumnya lebih bagus lagi." Kemudian aku melihatnya, ternyata dia Umar. Ia berkata, "Sesungguhnya aku melihatmu baru datang. Ia berkata, "Tidaklah seorang pun dari kalian yang berwudhu` lalu ia menyempurnakan wudhu`nya kemudian mengucapkan: *Asyhadu anlaa Ilaaha illallah wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh* (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya), melainkan dibukakan baginya delapan pintu-pintu surga, ia memasukinya dari pintu mana pun yang ia kehendaki."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Maa Yaquulu ar-Rajul idza Tawadhaha* (nomor 169) dengan riwayat yang panjang. Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Karaahiah al-Waswasah wa Hadits an-nafsi fi Ash-Shalah* (nomor 906).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Al-Qaulu ba'da al-Firraagh min al-Wudhu`* (nomor 148). Ditakhrij juga dalam kitab yang sama, Bab: *Tsawaabu man Ahsana al-Wudhu` tsumma Shalla Rak'ataini* (nomor 151).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Maa Yuqaalu Ba'da al-wudhu`* (nomor 470). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9914 dan 10609).

٥٥٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ
 بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ
 عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ
فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

553. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Zaid bin Al-Hubab telah memberitahukan kepada kami, Muawiyah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al-Khaulani dan Abu Utsman, dari Jubair bin Nufair bin Malik Al-Hadhrami, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. Lalu ia menyebutkan seperti hadits tersebut, hanya saja beliau mengucapkan, "Barangsiapa yang berwudhu` lalu mengucapkan asyhadu anlaa Ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluhu."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 552.

- **Tafsir Hadits 552-553**

Muslim berkata, "Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepada saya, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Muawiyah Ibnu Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari Rabi'ah - yaitu Ibnu Yazid - dari Abu Idris Al-Khaulani, dari Uqbah bin Amir. (H) Dan Abu Utsman telah memberitahukan kepada saya dari Jubair bin Nufair, dari Uqbah bin Amir." Muslim berkata, "Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Zaid bin Al-Hubab telah memberitahukan kepada kami, Muawiyah bin Shalih bin Maimun telah memberitahukan kepada kami dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris dan Abu Utsman, dari Jubair bin Nufair dari Uqbah." Ketahuilah bahwa para ulama berselisih pendapat tentang orang yang berkata pada jalur sanad yang pertama, "Dan Abu Utsman telah memberitahukan kepada saya." Siapakah dia? Ada yang berkata, dia adalah Mu'awiyah bin Shalih dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Rabi'ah bin Yazid.

Abu Ali Al-Ghassani Al-Jayyani berkata dalam *Taqyid Al-Muhmal* yang benar bahwa orang yang berkata adalah Mu'awiyah bin Shalih. Ia menambahkan bahwa Abu Abdillah bin Al-Hadza` telah berkata di dalam naskahnya, "Rabi'ah bin Yazid berkata, Abu Utsman telah

memberitahukan kepada saya dari Jubair bin Uqbah." Abu Ali berkata, "Yang terdapat dalam teks-teks hadits yang diriwayatkan oleh Muslim adalah yang pertama dan inilah yang benar. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Hadzdza` merupakan keraguan-keraguannya. Hal ini telah jelas sekali bahwa hadits ini diriwayatkan dari para imam yang *tsiqat* dan hufazh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Shalih dengan dua sanad, yaitu pertama dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris dari Uqbah. Kedua dari Abu Utsman dari Jubair bin Nufair dari Uqbah. Abu Ali berkata, "Apa yang sudah kami sebutkan dari kebenaran tersebut adalah ditakhrij oleh Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi, dan ia berkata, "Mu'awiyah bin Shalih berkata, "Abu Utsman telah memberitahukan kepada saya dari Jubair dari Uqbah." Kemudian Abu Ali menyebutkan dengan jalur sanad yang banyak, yang penekanannya bahwa dia adalah Muawiyah dan Abu Ali lebih menerangkan apa yang ia benarkan. Begitu juga terdapat penekanan bahwa yang mengatakan itu adalah Mu'awiyah bin Shalih dalam Sunan Abi Dawud. Abu Dawud berkata, "Ahmad bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Mu'awiyah: Rabi'ah telah memberitahukan kepada saya dari Yazid dari Abi Idris dari Uqbah." Lafazh Abu Dawud ini adalah sebagai penekanan dari apa yang sudah kami kemukakan.

Adapun perkataannya dalam riwayat lain dari jalan Ibnu Abi Syaibah, "*Mu'awiyah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami dari Rabi'ah bin Yazid dari Abi Idris dan Abi Utsman dari Jubair.*" Sanad ini disandarkan pada apa yang telah dikemukakan sebelumnya. Sedangkan perkataannya, "*Dan Abi Utsman*" diathafkan kepada Rabi'ah. Redaksi lengkapnya adalah "Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Rabi'ah dari Abu Idris dari Jubair, dan Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Abi Utsman dari Jubair." Hal ini dikuatkan oleh Abu Ali Al-Ghassaani dengan sanadnya dari Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi berkata, "Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Al-Hubab, Mu'awiyah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami dari Rabi'ah bin Yazid dari Abi Idris Al-Khaulani dari Uqbah." Mu'awiyah berkata, "Dan Abu Utsman dari Jubair bin Nufair dari Uqbah." Abu Ali berkata, "Sanad ini menjelaskan sesuatu yang samar dari riwayat Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah."

Abu Ali berkata, Abdullah bin Wahb telah meriwayatkan hadits ini juga dari Mu'awiyah bin Shalih, lalu ia menjelaskan dua sanad ini sekaligus serta sumber takhrij keduanya. Kemudian ia menyebutkan sebagaimana yang telah kami kemukakan dari riwayat Abu Dawud dari Ahmad bin Sa'id dari Ibnu Wahb.

Abu Ali berkata, "Abu Isa At-Tirmidzi telah mentakhrij dalam Mushannafnya hadits ini dari jalan Zaid bin Al-Hubab dari Syaikhnya sanadnya tidak bersumber dari Zaid. Selain itu, Abu Isa membawakan dalam hal ini dari Zaid bin Al-Hubab dan Zaid berlepas diri dari pertanggungjawaban. Keraguan masalah ini muncul dari Abi Isa, atau dari gurunya yang telah memberitahukannya, karena kamu telah mengemukakan dari riwayat para imam hufazh dari Zaid bin Al-Hubab apa yang menyelisihi dari apa yang Abu Isa sebutkan *wa Alhamdulillah*.

Abu Isa menyebutkan juga di dalam Kitab *Al-'Ilal* pertanyaan-pertanyaan Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari dan ia tidak melakukannya dengan teliti, lalu ia membuat sebuah perkataan yang menyelisihi apa yang telah kami sebutkan dari para imam. Dan barangkali saja ia tidak menghafalnya darinya. Hadits ini diperselisihkan sanadnya, dan jalan yang terbaiknya adalah apa yang telah ditakhrij oleh Muslim bin Al-Hajjaj dari hadits Ibnu Mahdi dan Zaid bin Al-Hubab dari Mu'awiyah bin Shalih.

Abu Ali berkata, Utsman bin Abi Syaibah saudara laki-laki Abi Bakar telah meriwayatkannya dari Zaid bin Al-Hubab, lalu ia menambahkan dalam sanadnya seorang perawi bernama Jubair bin Nufair. Abu Dawud menyebutkan dalam *Sunannya* di dalam *Bab: Karahatu al-Waswasah bi Haditsi an-nafsi fi ash-Shalah*, lalu ia berkata, "Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Al-Hubab telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari Rabi'ah bin Yazid dari Abi Idris Al-Khaulani dari Jubair bin Nufair dari Uqbah bin Amir, lalu ia menyebutkan hadits tersebut ini adalah akhir perkataan Abu Ali Al-Ghassani, *Rahimahullah* sangat yakin dengan sanad ini. Nama Abu Idris adalah 'Aa'idzullah bin Abdillah.

Adapun mengenai nama Zaid bin Al-Hubab telah sering kami jelaskan sebelumnya, sehingga tidak perlu lagi untuk diulang kembali.

Perkataannya, "Saat itu kami bertugas menjaga unta, lalu tibalah giliranmu untuk menjaganya. Kemudian aku menggiringnya dan mengembalikannya ke

kandang." Makna perkataan ini adalah mereka bergiliran dalam menjaga unta. Sekelompok orang berkumpul lalu menyatukan unta-unta mereka. Masing-masing dari mereka bergiliran untuk menjaganya. Sedangkan bagi yang tidak bertugas, maka mereka mengerjakan urusan-urusan masing-masing. Makna "ar-ri'aayah" adalah menggembala.

"Rawahtuha bi 'asyiyyi" Artinya aku mengembalikannya ke kandangnya pada sore hari. Setelah itu aku mendatangi majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَيَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلَ عَلَيْهِمَا بَقْلِبِهِ وَوَجْهِهِ

"Kemudian shalat dua rakaat dengan tunduk dan khusyu'. Demikian redaksi terdapat dalam kitab rujukan. Beliau telah menggabungkan dua lafazh ini sebagai makna dari bentuk tunduk dan khusyu'. Sebab, kata tunduk berkaitan dengan anggota wudhu', sedangkan khusyu' berkaitan dengan hati. Sebagaimana para imam mendefinisikan kata iman dan Islam.

Perkataannya, "Duhai alangkah bagusnya ini." yang dimaksud adalah kata-kata yang disampaikan oleh beliau berupa doa, manfaat, kabar gembira, atau ibadah. Kenapa ia menyebut bagus? Karena perbuatan tersebut mudah dan ringan dilakukan oleh setiap orang. Selain itu, pahalanya juga sangat besar.

Perkataannya, "Ji'ta aanifan" artinya kamu baru datang. Kata "aanifan" dibaca panjang, demikianlah menurut bacaan yang dianggap masyhur. Namun, bisa juga dibaca "anifan" hal ini sesuai dengan qira'ah sab'ah (bacaan yang tujuh).

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَيَنْتَلِعُ أَوْ يَسْبِغُ الْوُضُوءَ. Kata "yablugu" dan "yasbughu" memiliki makna yang sama yaitu menyempurnakan wudhu' yakni meratakan air dan mengusapnya ke seluruh anggota wudhu sesuai dengan yang disunnahkan.

Adapun mengenai hukum yang terdapat dalam hadits ini di antaranya dianjurkan untuk mengucapkan doa atau dzikir setelah berwudhu', yaitu,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang haq kecuali Allah yang Maha Esa

dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. (HR. **Muttafaq Alaihi**). Hadits ini dapat digabungkan dengan riwayat At-Tirmidzi

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Ya Allah jadikanlah aku di antara orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci." Selain itu, dianjurkan juga untuk menggabungkan doa ini dengan apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam kitabnya 'Amalu Al-Yaumi wa Al-Lailah secara marfu'

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepada-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq selain Engkau tiada sekutu bagi-Mu. Aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu." Sahabat-sahabat kami berkata, "Dzikir ini juga dianjurkan untuk dibaca setelah mandi."

(7) Bab Tentang Wudhu` Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

٥٥٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْنَا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضَمَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

554. Muhammad bin Ash-Shabbah telah memberitahukan kepada saya, Khalid bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Yahya bin Umarah dari ayahnya dari Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Anshari ia berkata, dikatakan kepadanya, "Berwudhu`lah untuk kami seperti wudhu`nya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ia meminta bejana, kemudian memiringkan dan menuangkan (airnya) pada kedua tangannya lalu membasuh keduanya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya dan mengeluarkan kembali lalu berkumur dan beristinsyaq dari satu telapak tangan, ia melakukan demikian tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya dan mengeluarkan kembali lalu membasuh

wajahnya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya dan mengeluarkan kembali lalu membasuh kedua tangannya hingga siku dua kali dua kali. Kemudian memasukkan tangannya dan mengeluarkan kembali lalu mengusap kepalanya sebelum tangannya dan menariknya ke belakang, kemudian membasuh kedua kakinya hingga mata kaki, kemudian berkata, "Beginilah wudhu` Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam `."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*, Bab: *Mashu ar-Ra`si Kullihi* (nomor 158). Ditakhrij juga dalam kitab yang sama, Bab: *Ghuslu ar-Rijlaini ila al-Ka`baini* (nomor 186). Selain itu, dalam kitab yang sama, Bab: *Man Madhmadha wa Istansyaqa min Ghurfatin Wahidah* (nomor 191) dengan riwayat yang ringkas. Juga dalam Bab: *Mashu ar-Ra`si Marrah* (nomor 192). Bab *Al-ghuslu wa al-wudhu` fi al-mikhdhah wa al-qadahi wa al-khasyab wa al-hijarah* (nomor 197) dengan riwayat yang ringkas. Juga dalam Bab: *Al-Wudhu` min at-taur* (nomor 199).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab *Al-Wudhu` fi Aaniyati Ash-Shufr* (nomor 100) dengan riwayat yang ringkas. Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, Bab: *Shifatu Wudhu` An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 118 dan 119).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Ath-Thaharah*, Bab: *Al-Madhmadhah wa Al-Istinsyaaq min Kaffin Waahidin*. Dan ia berkata, "Hadits Abdullah bin Zaid adalah hasan gharib." (nomor 28) dengan riwayat yang ringkas. Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, Bab: *Maa jaa`a fi Mashi ar-Ra`si annahu Yabda`u bi Muqaddami ar-Ra`si ila mu`akhhiri* (nomor 32), juga pada Bab: *Maa jaa`a fi man yatawadhdha`a ba`da wudhu`ihi marratain* (nomor 47) dengan riwayat yang ringkas.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab: *Haddu Al-Ghusli* (nomor 97). Juga di dalam kitab yang sama, Bab: *Shifatu Mashi ar-Ra`si* (nomor 98). juga pada Bab: *'Adadu Mashi ar-Ra`si* (nomor 99) dengan riwayat yang ringkas.
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha*. Bab: *Al-Madhmadhah wa Al-Istinsyaaq min Kaffin waahidin* (nomor 405). Di dalam Kitab yang sama, Bab *Maa Jaa`a fi mashi ar-ra`si* (nomor 434), juga Bab: *Al-Wudhu` bin Ash-Shufr* (nomor 471). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5308).

٥٥٥. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَعْبَيْنِ

555. *Al-Qasim bin Zakariya telah memberitahukan kepada saya, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal dari Amr bin Yahya dengan sanad ini. Hanya saja ia tidak menyebutkan al-ka'baini (kedua mata kaki).*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 554.

٥٥٦. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضٌ وَاسْتَشْرَثَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

556. *Ishaq bin Musa Al-Anshar telah memberitahukan kepada kami, Ma'n telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Yahya dengan sanad ini, dan ia berkata, "Kemudian ia berkumur dan beristintsar tiga kali" dan tidak mengatakan dari satu telapak tangan, lalu ia meneruskan perkataannya, "Lalu ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang. Ia memulainya dari depan kepalanya kemudian menariknya ke belakang hingga tengkuk, kemudian mengembalikannya hingga sampai kepada tempat dimana ia memulainya. Kemudian membasuh kedua kakinya."*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 554.

٥٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَمَضْمَضَ

وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَشْتَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ
بِهِ وَأَذْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بِهِزُ أَمْلَى عَلَيَّ وَهُيْبُ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ
وَهُيْبُ أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ

557. *Abdurrahman bin Bisyr Al-Abdiy telah memberitahukan kepada kami, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Yahya telah memberitahukan kepada kami seperti sanad mereka. Dan ia memotong hadits. Dan ia berkata padanya, "Lalu ia berkumur, beristinsyaq dan beristintsar dari tiga cidukan. Ia juga berkata, lalu ia mengusap kepalanya dari depan lalu ke belakang satu kali."*

Bahz berkata, "Wuhaib membacakan kepada saya hadits ini. Wuhaib berkata, Amr bin Yahya telah membacakan kepada saya hadits ini dua kali."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 554.

٥٥٨ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ / ح / وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَبُو
الطَّاهِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ
وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ
يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ
اسْتَشْتَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا
قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ

558. *Harun bin Ma'rif telah memberitahukan kepada kami. H. Harun bin Sa'id Al-Ailiy dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada saya. Mereka berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami. Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Habban bin Wasi' telah memberitahukannya, bahwasanya ayahnya telah memberitahukannya, bahwasanya ia telah mendengar Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-*

Mazini menyebutkan bahwasanya ia telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu`. Lalu beliau berwudhu` kemudian istintsar kemudian membasuh wajahnya tiga kali, tangan kanannya tiga kali dan tangan kirinya tiga kali, kemudian mengusap kepalanya dengan air bukan air sisa dari tangannya, kemudian membasuh kedua kakinya hingga keduanya bersih."

Abu Ath-Thahir berkata, "Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Al-Harits."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 554.

- **Tafsir Hadits 554-558**

Dalam riwayat di atas terdapat hadits Abdullah bin Zaid bin Ashim, dan bukan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, tukang adzan. Begitulah yang dikatakan oleh para hufazh, baik yang dulu maupun sekarang, mereka menyalahkan pernyataan Sufyan bin Uyainah yang mengatakan bahwa Abdullah bin Zaid adalah si tukang adzan. Di antara ulama yang menyatakan kesalahan Sufyan bin Uyainah adalah Al-Bukhari di dalam *Shahihnya* pada *Kitab Al-Istisqaa`*. Telah dikatakan bahwa tukang adzan tidak diketahui darinya selain hadits tentang adzan.

Perkataannya, *فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ* Demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab rujukan yakni dengan menggunakan kata "*minha*", dan inilah. Dan kata ganti *ha* kembali pada kata "*math-harah*" yaitu tempat bersuci.

Makna *أَكْفَأَ* adalah memiringkan dan menuangkan. Padanya terdapat kewajiban mendahulukan membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana.

Perkataannya, "*Lalu berkumur dan beristinsyaq dari satu telapak tangan, ia melakukan demikian tiga kali.*" Pada riwayat setelahnya, "*Lalu ia berkumur-kumur, beristinsyaq dan beristintsar dari tiga cidukan.*" Hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas dan benar serta pendapat yang terpilih bahwa berkumur-kumur dan ber-istinsyaq yang sesuai dengan sunnah adalah dengan tiga cidukan. Satu cidukan air digunakan untuk berkumur-kumur sekaligus untuk ber-istinsyaq. Kami telah mengemukakan sebelumnya penjelasan tentang hal ini serta perselisihan para ulama tentangnya.

Perkataannya pada riwayat yang kedua, "*Berkumur, istinsyaq dan intintsar.*" hal ini menggambarkan bahwa *istintsar* bukanlah *istinsyaq* dan keduanya berbeda. Sebab, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa keduanya sama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-A' rabi dan Ibnu Qutaibah. Hal ini juga telah kami jelaskan sebelumnya.

Perkataannya, "*Kemudian memasukkan tangannya dan mengeluarkan kembali lalu membasuh wajahnya tiga kali.*" Demikianlah redaksi matan yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, yaitu "*adkhala yadahu*" (memasukkan tangannya) dengan bentuk tunggal. Demikian pula dengan matan yang terdapat dalam banyak riwayat Al-Bukhari. Namun, sebagian hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yakni pada hadits Abdullah bin Zaid disebutkan "*Kemudian memasukkan kedua tangannya lalu menciduk dengan kedua tangannya lalu membasuh wajahnya tiga kali.*"

Dalam *Shahih Al-Bukhari* juga disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas, "*Kemudian mengambil satu cidukan lalu menaruhnya demikian dengan menyandarkannya ke tangan lain lalu membasuh wajahnya. Kemudian ia berkata "Demikianlah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu`."* Dalam Sunan Abi Dawud dan Al-Baihaqi dari riwayat Ali Radhiyallahu Anhu tentang sifat wudhu` Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, disebutkan "*Kemudian ia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana secara bersamaan lalu mengambil air dengan sepenuh kedua tangannya lalu membasuh wajahnya.*" Beberapa hadits ini terdapat perbedaan, yaitu satu riwayat menyebutkan dengan satu tangan, sebagian lagi dengan kedua tangan, dan yang lain dengan menggabungkan keduanya. Artinya hal ini menunjukkan tentang diperbolehkannya tiga cara tersebut, dan seluruhnya merupakan sunnah. Dari ketiga riwayat tersebut dapat dikompromikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan demikian berkali-kali. Namun, yang lebih masyhur menurut ketetapan jumbuh ulama serta Asy-Syafi'i Radhiyallahu Anhu menuliskan nashnya pada Al-Buwaithi dan Al-Muzani adalah bahwa yang sesuai dengan sunnah adalah mengambil air dengan kedua tangan secara bersamaan untuk membasuh wajah, karena hal tersebut lebih mudah dan lebih dekat pada kesempurnaan.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Dianjurkan saat membasuh wajah dimulai dari bagian atasnya, sebab dengan cara demikian dimungkinkan air lebih dapat merata ke seluruh wajah."

Perkataannya, "*Lalu membasuh wajahnya tiga kali kemudian membasuh kedua tangannya sampai kedua siku dua kali-dua kali.*" Dalam hadits

ini terdapat dalil tentang diperbolehkannya membasuh anggota wudhu` sebanyak tiga kali, sedangkan anggota lainnya dua kali atau satu kali. Berwudhu` dengan cara seperti ini diperbolehkan. Akan tetapi, yang lebih utama adalah membasuh seluruh anggota wudhu` sebanyak tiga kali-tiga kali sebagaimana yang telah kami kemukakan.

Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan wudhu` dengan bilangan yang berbeda-beda, hal tersebut menunjukkan tentang pembolehan. Sebab, terkadang beliau melakukannya dengan membasuh setiap anggota wudhu` cuma sekali saja. Demikianlah cara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan para shahabatnya berwudhu`. Jika seseorang mengatakan, alangkah baiknya jika beliau menjelaskan hal tersebut melalui perkataan. Hal ini dapat dijawab dengan bahwa penjelasan dengan praktek akan lebih mudah diterima guna menghindari berbagai macam penafsiran.

Perkataannya, *"Kemudian mengusap kepalanya, lalu memulainya dengan bagian depan lalu mengusapnya ke belakang."* Cara seperti ini sangat dianjurkan berdasarkan kesepakatan ulama. Sebab air akan lebih merata mengenai seluruh rambut.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Mengembalikan kedua tangan dari belakang ke depan saat mengusap kepala dianjurkan bagi orang yang tidak memiliki rambut berkepang. Adapun jika berkepang atau tidak memiliki rambut, maka hal ini tidak dianjurkan. Dan bukan berarti mengembalikannya dari belakang ke depan dihitung sebanyak dua kali. Karena air yang digunakan masih sama. Hal ini berbeda jika menciduk air untuk kedua kalinya. Hadits ini tidak menunjukkan tentang diwajibkannya meratakan usapan ke seluruh kepala, tetapi untuk menunjukkan kesempurnaannya.

Perkataannya, *"Lalu mengusap kepalanya dengan mengedepkannya."* yakni mengembalikan usapan ke depan setelah ia mengusapnya ke belakang.

Perkataannya, *"Harun bin Ma'ruf telah memberitahukan kepada kami, Harun bin Sa'id Al-Aili dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada saya, mereka berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya bahwasanya Habban bin Wasi' telah memberitahukannya. Lalu ia menyebutkan hadits kemudian di akhirnya ia berkata, 'Abu Ath-Thahir berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Al-Harits."* Redaksi sanad seperti ini merupakan bentuk kehati-hatian Muslim *Rahimahullah*, menunjukkan

tentang keluasan ilmu dan sikap wara'nya. Ia membedakan periwayatan yang ia terima dari dua Harun, yaitu Harun bin Ma'ruf dan Harun bin Sa'id. Pada Harun yang pertama, ia menerimanya dengan redaksi *haddatsana*, sedangkan yang kedua dengan *haddatsani*. Pada riwayat yang pertama, Harun bin Ma'ruf memperdengarkan hadits yang ia terima di hadapan beberapa orang. Sedangkan pada riwayat yang kedua, hanya Muslim sendiri yang mendengarnya tanpa keikutsertaan orang lain.

Telah kami kemukakan sebelumnya bahwa jika terdapat kasus seperti ini, maka pada riwayat yang pertama dianjurkan untuk mengatakan *haddatsana*, sedangkan pada yang kedua dengan *haddatsani*. Inilah yang dianjurkan berdasarkan kesepakatan ulama, tetapi tidak bersifat wajib. Kemudian Muslim *Rahimahullah* pun menggunakannya. Kasus-kasus seperti ini banyak terdapat dalam periwayatan suatu hadits. Saya akan menjelaskan hal tersebut pada pembahasan selanjutnya.

Adapun perkataannya, "*Abu Ath-Thahir berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Al-Harits.*" Ini juga termasuk di antara bentuk kehati-hatian Muslim *Rahimahullah* dan sikap wara'nya dalam meriwayatkan suatu hadits. Karena ia meriwayatkan hadits pertama kali dari tiga orang gurunya yaitu Harun bin Sa'id, Harun bin Ma'ruf, dan Abu Ath-Thahir dari Ibnu Wahb, ia berkata, '*Akhbarani Amr bin Al-Harits*' (Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya). Sementara dalam riwayat Abu Ath-Thahir tidak disebutkan demikian, yang ada hanyalah "*an Amr bin Al-Harits* (dari Amr bin Al-Harits).

Sudah menjadi ketetapan bahwa lafazh '*an* telah diperselisihkan oleh ahli hadits tentang penggunaannya untuk sanad yang bersambung (*ittishal*). Menurut pendapat mayoritas bahwa lafazh tersebut adalah bersambung. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa sebenarnya lafazh tersebut bukanlah *akhbarana*. Melihat hal tersebut, maka Muslim pun berhati-hati dalam meriwayatkannya kemudian menjelaskannya.

Sungguh, apa yang terdapat dalam kitab Muslim ini mengandung mutiara indah yang sangat berharga.

Perkataannya, "*Kemudian mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari tangannya.*" Pada sebagian naskah tertulis dengan redaksi "*yadaihi*" (kedua tangannya). Hadits ini menunjukkan bahwa mengusap kepala dilakukan dengan air yang baru, bukan dengan air sisa kedua tangannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa air yang telah digunakan (*musta'mal*) tidak sah untuk bersuci.

(8) Bab Mengganjilkan Bilangan Basuhan Pada Saat ber-Istintsar dan Istijmar

٥٥٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّزَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجَمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وَتَرَا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَشِرْ

559. Qutaibah bin Sa'id, Amr An-Naqid dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. Mereka semua meriwayatkannya dari Ibnu 'Uyainah. Qutaibah berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian beristijmar, maka hendaklah ia melakukannya dengan jumlah yang ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian berwudhu` maka hendaklah ia beristintsar."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Ittikhadzu al-Istintsar (nomor 86). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13689).

٥٦٠. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْحَرِيهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَسْتَنْشِقْ

560. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami. Abdurrazaq bin Hammam telah memberitahukan kepada kami. Ma'mar telah memberitahukan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, 'Inilah yang telah diberitahukan Abu Hurairah kepada kami yang ia terima dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ia menyebutkan beberapa hadits. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian berwudhu` maka hendaknya ia beristinsyaq pada dua lubang hidungnya dengan air kemudian beristintsar."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14743).

٥٦١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

561. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata aku membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Idris Al-Khaulani dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu` maka hendaklah ia beristintsar. Dan barangsiapa yang beristijmar maka hendaknya ia mengganjilkan bilangannya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Wudhu`*. Bab: *Al-Istintsar fi Al-Wudhu`*. (nomor 161).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Amru bi Al-Istintsar* (nomor 88).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha*. Bab: *Al-Mubalaghah fi Al-Istinsyaq wa Al-Istintsar*. (nomor 409). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13547).

٥٦٢. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
 زَيْدٍ /ح/ وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا
 سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

562. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Hassan bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Zaid telah memberitahukan kepada kami. (H). Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya. Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami. Yunus telah mengabarkan kepada saya dari Ibnu Syihab. Abu Idris Al-Khaulani telah mengabarkan kepada saya bahwasanya ia telah mendengar Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, mereka berdua berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda seperti hadits di atas.

• Takhrij Hadits

Hadits Abu Hurairah telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 561. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4090)

٥٦٣. حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّاورِدِيَّ
 عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ
 مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْتِزْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ

563. Bisyr bin Al-Hakam Al-'Abdi telah memberitahukan kepada saya. Abdul Aziz – yakni Ad-Darawardi – dari Ibnu Al-Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah ia beristintsar tiga kali. Sebab, setan bermalam pada batang hidungnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Bad`u Al-Khalqi. Bab: Shifatu Iblis wa Junudih.* (nomor 3295).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ath-Thaharah. Bab: Al-Amru bi Al-Istintsar 'inda Al-Istiiqaazh min An-Naum.* (nomor 90). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14284).

٥٦٤ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَحَمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ

564. *Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Rafi' berkata, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian beristijmar maka hendaklah ia mengganjilkan bilangannya."*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf.* (nomor 2842).

- **Tafsir Hadits 559-564**

"*Istijmar*" adalah bersuci setelah buang air kecil atau besar dengan menggunakan batu kerikil. Para ulama berkata, "Bersuci setelah buang air besar atau kecil dapat dengan cara '*al-istithabah, al-istijmar* dan *al-istinja*'" Adapun *al-istijmar* adalah bersuci khusus dengan menggunakan batu. Sedangkan *al-istithabah* dan *al-istinja* adalah bisa dengan menggunakan air atau dengan batu. Inilah yang kami maksudkan dengan *al-istijmar* dan inilah yang benar lagi masyhur menurut pendapat mayoritas ulama nahwu, hadits, dan fikih.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Malik mengatakan bahwa sebagian ulama berbeda pendapat dengan yang lainnya tentang makna *al-istijmar* yang disebutkan dalam hadits. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah seperti yang telah disebutkan, ada lagi yang

berkata bahwa yang dimaksud adalah dupa. Yaitu menggunakan tiga potongan dupa lalu menggunakannya satu demi satu." Al-Qadhi berkata, "Definisi yang lebih jelas mengenai *istijmar* adalah definisi yang pertama yaitu bersuci dengan menggunakan batu."

Adapun yang dimaksud dengan kata *witir* (ganjil) adalah mengusap sebanyak tiga, lima atau lebih yang merupakan bilangan ganjil. Menurut pendapat kami adalah mengusap lebih dari tiga kali adalah sunnah. Kesimpulannya adalah membersihkan hukumnya wajib begitu juga dengan menyempurnakan usapan sebanyak tiga kali. Jika dengan tiga usapan telah bersih, maka tidak boleh menambahnya. Namun, jika tidak, maka harus menambahnya menjadi lima atau tujuh dan seterusnya. Jika telah bersih sebanyak bilangan genap, maka dianjurkan untuk mengganjilkannya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa berdasarkan teks hadits, maka wajib mengganjilkannya. Mereka berdalil dengan hadits shahih yang terdapat dalam As-Sunan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang beristijmar maka hendaklah ia mengganjilkannya. Barangsiapa yang melakukannya maka dia telah berbuat baik, dan barangsiapa yang tidak melakukan maka tidak apa-apa.*" Mereka menafsirkan hadits ini dengan bilangan ganjil yakni tiga dan sunnah jika menambahnya.

Adapun sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Maka hendaklah ia menjadikan air pada hidungnya kemudian beristintsar.*" Hadits ini menjelaskan bahwa *istintsar* tidaklah sama dengan *istinsyaq*. *Istintsar* adalah mengeluarkan air dari hidung bersamaan dengan kotoran yang terdapat di dalamnya setelah menghirupnya. Selain itu, dalam hadits ini terdapat dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa *istinsyaq* (menghirup air dengan hidung) adalah wajib. Hal itu tercermin pada kata perintah yang terdapat dalam hadits tersebut. Sedangkan bagi mereka yang berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah wajib, sebab mereka memaknai perintah tersebut sebagai sesuatu yang disunnahkan. Selain itu, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa ber-*istinstar* tidaklah wajib.

Jika mereka mengatakan, "Bagaimana halnya dengan riwayat yang menyebutkan, "*Jika kamu berwudhu` , hendaklah ia beristinsyaq pada dua lubang hidungnya dengan menggunakan air kemudian ia beristintsar?*" Oleh karena itu, hadits ini menunjukkan akan keharusannya. Sedangkan perintah yang disebutkan dalam hadits tersebut dimaknai dengan

sesuatu yang disunnahkan. Atau mengompromikannya dengan hadits lain yang menunjukkan tentang anjurannya.

Perkataannya di dalam Hadits Hammam, "*Lalu ia menyebutkan beberapa hadits. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.*" Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa jika redaksinya seperti ini, maka fungsinya adalah untuk menguatkan.

Perkataannya, بِمَنْحَرِيهِ atau dibaca juga dengan بِمَنْحَرِيهِ dan keduanya adalah benar.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "*Hendaklah ia beristintsar. Sebab sesungguhnya setan bermalam pada batang hidungnya.*" Ulama berkata, "*Al-hhaisyum* adalah hidung bagian atas. Ada juga yang mengatakan seluruh dari bagian hidung. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah tulang kecil yang terdapat pada bagian ujung hidung. Semua definisi ini maknanya saling berdekatan. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "*Bisa jadi makna sabda beliau, 'Sesungguhnya setan bermalam pada batang hidungnya.'*" adalah makna yang sesungguhnya. Karena hidung adalah salah satu jendela tubuh yang dapat menghubungkan kepada hati. Sebab, tidak ada jendela tubuh yang tertutup selain hidung dan dua telinga.

Di dalam sebuah hadits dijelaskan, "*Sesungguhnya setan tidak akan membuka tempat yang tertutup.*" Hadits ini sebagai dalil atas perintah untuk menutup mulut pada saat menguap, karena pada saat itu setan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Al-Qadhi juga mengatakan bisa jadi makna hidung di sini adalah sebagai metafora untuk sesuatu yang basah. Sebab, hidung yang basah biasanya kotor dan berdebu dan tempat tersebut sangat disukai oleh setan. *Wallahu A'lam.*

(9) Bab Wajib Membasuh Kedua Kaki dengan Sempurna

٥٦٥. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

565. Harun bin Sa'id Al-Aili, Abu Ath-Thahir dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami. Mereka semua berkata, 'Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami dari Makhramah bin Bukair dari ayahnya dari Salim -pelayan Syaddad- ia berkata, pada hari meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqash, aku masuk menemui Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Abdurrahman bin Abi Bakar masuk lalu berwudhu` di tempatnya. Aisyah berkata, "Wahai Abdurrahman! Sempurnakanlah wudhu`mu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siksa neraka bagi para (pemilik) tumit (yang tidak menyempurnakan basuhannya)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Asyraf* (nomor 16092).

٥٦٦. وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

566. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Haiwah telah mengabarkan kepada saya, Muhammad bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Abdullah -pelayan Syaddad bin Al-Had- telah memberitahukannya, bahwasanya ia masuk ke tempat Aisyah, lalu ia menyebutkan dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits seperti di atas.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16092).

٥٦٧. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَوْ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

567. Muhammad bin Hatim dan Abu Ma'n Ar-Raqasyi telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, 'Umar bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada saya atau telah memberitahukan kepada kami, Salim pelayan Al-Mahri telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku dan Abdurrahman bin Abi Bakar keluar untuk keperluan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqash, lalu kami melewati pintu rumah Aisyah. Lalu ia menyebutkan darinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti itu.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16092).

٥٦٨ . حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

568. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepada saya, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Fulaih telah memberitahukan kepada kami, Nu'aim bin Abdullah telah memberitahukan kepada saya dari Salim pelayan Syaddad bin Al-Haad, ia berkata, 'Aaku bersama Aisyah Radhiyallahu Anha, lalu ia menyebutkan darinya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti itu.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16092).

٥٦٩ . وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحٌ لَمْ يَمْسَسْهَا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ

569. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Jarir telah memberitahukan kepada kami. (H). Dan Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf dari Abu Yahya dari Abdullah bin Amr, ia berkata, 'Ketika kami kembali dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sampailah kami pada sebuah mata air di perjalanan. Suatu kaum bersegera untuk shalat Ashar. Lalu mereka berwudhu` dengan terburu-buru. Lalu kami pergi menemui mereka. Dan

tumit-tumit mereka kelihatan jelas tidak terkena air. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siksa neraka bagi para (pemilik) tumit (yang tidak menyempurnakan basuhannya)."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab Fi Isbaagh Al-Wudhu`*. (nomor 97).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Iijaabu Ghasli Ar-Rijlaini*. (nomor 111). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama *Bab: Al-Amru bi Isbaaghi Al-Wudhu`*. (nomor 142).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Ath-Thaharah wa Sunanuhu. Bab: Ghaslu Al-'Araaqib*. (nomor 450). *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 8936).

٥٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ /ح/ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ أَسْبَغُوا الْوُضُوءَ وَفِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.

570. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan. (H). Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami mereka berdua meriwayatkan dari Manshur, dengan sanad ini. Dan di dalam hadits Syu'bah tidak disebutkan, "Sempurnakanlah wudhu'," demikian juga dalam haditsnya dari Abu Yahya Al-A'raj.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 569.

٥٧١. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

571. Syaiban bin Farrukh dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, mereka meriwayatkannya dari Abu 'Uwanah. Abu Kamil berkata, Abu 'Uwanah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin Amr, ia berkata 'Kami mendahului Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada satu perjalanan, kemudian beliau menyusul kami sementara waktu shalat Ashar telah masuk. Setelah kami mengusap kaki kami, lalu beliau menyeru, "Siksa neraka bagi para (pemilik) tumit (yang tidak menyempurnakan basuhannya)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ilmu. Bab: Man Rafa'a Shautahu bi Al-Ilmi.* (nomor 60). Ditakhrij di dalam kitab yang sama, *Bab: Man A'ada Al-Hadits Tsalaatsan Liyufhama 'anhu.* (nomor 96). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Wudhu'. Bab Ghaslu Ar-Rijlaini wa laa Yamsahu 'ala al-Qadamaini.* (nomor 163). *Tuhfah Al-Asyraf.* (nomor 8936).

٥٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقْبِيهِ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

572. Abdurrahman bin Sallam Al-Jumahi telah memberitahukan kepada kami. *Ar-Rabi'* – yakni Ibnu Muslim – telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad – dia adalah Ibnu Ziyad – dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seseorang yang belum membasuh kedua tumitnya lalu beliau bersabda, "Siksa neraka bagi para (pemilik) tumit (yang tidak menyempurnakan basuhannya)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah al-Asyraf.* (nomor 14371).

٥٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ

573. Qutaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kurai telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah bahwasanya ia melihat satu kaum berwudhu` dari tempat wudhu`, lalu ia berkata, "Sempurnakanlah wudhu`. Sesungguhnya aku pernah mendengar Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siksa neraka bagi para (pemilik) tumit (yang tidak menyempurnakan basuhannya)."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Ghuslu Al-A'qab*. (nomor 165).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Iijaabu Ghasli Ar-Rijlaini*. (nomor 110). *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 14381).

٥٧٤. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

574. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya. Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Suhail dari ayahnya dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siksa neraka bagi para (pemilik) tumit (yang tidak menyempurnakan basuhannya)."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 12602).

- **Tafsir Hadits 565-574**

Pada bab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Siksa neraka bagi para (pemilik) tumit (yang tidak menyempurnakan ba-

suhannya). *Sempurnakanlah wudhu`*” Maksud Muslim *Rahimahullah* menyebutkan ini adalah sebagai dalil atas wajibnya membasuh kedua kaki dan tidak terbatas dengan hanya mengusap saja. Permasalahan ini telah diperselisihkan oleh para ulama menjadi beberapa pendapat. Menurut pendapat ulama fikih dan ahli fatwa bahwa wajib hukumnya membasuh kedua kaki sekaligus mata kaki dan tidak cukup hanya dengan mengusapnya saja. Sedangkan pendapat lain mengatakan tidak wajib mengusap yang disertai dengan membasuh.

Kelompok Syi'ah mengatakan bahwa yang wajib adalah dengan mengusap keduanya. Muhammad bin Jarir Al-Jabba`i, pemimpin aliran Mu'tazilah, berkata, “Boleh memilih antara mengusap dan membasuh.” Sebagian kelompok Zhahiriyah berkata, “Wajib menggabungkan antara mengusap dan membasuh.” Mereka ini adalah orang-orang yang menyelisih pendapat Jumhur ulama. Selain itu, saya telah menjabarkan berbagai dalil tentang masalah ini yang bersumber dari Al-Kitab dan As-Sunnah, pendapat para ulama dan bantahan terhadap orang-orang yang menyelisih pendapat jumhur dalam *Syarh Al-Muhadzdzab*. Dalam buku ini dijelaskan secara mendetail tentang berbagai pendapat, jawaban, serta bantahan. Selain itu, memuat syarah matan-matan hadits dan lafazz-lafazhnya. Di antara sekian banyak pendapat tentang sifat wudhu` Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka mayoritas mereka sepakat bahwa membasuh kedua kaki adalah wajib.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Binasalah tumit yang disentuh api neraka.*” tumit yang tidak dibasuh dengan sempurna, maka ia akan diancam dengan neraka. Terdapat keterangan yang shahih dari Hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi, “*Wahai Rasulullah! Bagaimanakah cara bersuci?*” Lalu beliau meminta untuk dibawakan air lalu membasuh kedua telapak tangannya tiga kali hingga ia berkata, “*Kemudian beliau membasuh kedua kakinya tiga kali lalu bersabda, “Demikianlah cara berwudhu`. Barangsiapa yang menambah-nambahkan atau mengurangi dari yang demikian, maka ia telah berbuat buruk dan berbuat zhalim.*” Hadits shahih ditakhrij oleh Abu Dawud.

Perkataannya, “*Dari Salim pelayan Syaddad*” di dalam riwayat lain disebutkan, ‘*Abu Abdillah, pelayan Syaddad bin Al-Hadi*’ dan di dalam riwayat ketiga disebutkan, ‘*Salim pelayan Al-Muhri.*’ Semua ini menjelaskan tentang satu individu yaitu Salim. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Salim pelayan Syaddad bin Al-Hadi, Salim pelayan Al-

Muhri, Salim Badus, Salim pelayan Malik bin Aus bin Al-Hadatsan An-Nashri, Salim Sabnan, Salim Al-Barrad, Salim pelayan Al-Bashriyyin, Salim Abu Abdillah Al-Madini, Salim bin Abdullah dan Abu Ubaidillah pelayan Syaddad bin Al-Had. Semua ini ditujukan untuk satu individu yang sama. Abu Hatim berkata, "Salim adalah termasuk seorang muslim pilihan." Atha` bin As-Sa`ib berkata, "Salim Al-Barrad telah memberitahukan kepada saya dan dia adalah orang yang paling saya percayai dari pada diriku sendiri."

Perkataannya, "*Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepada saya, Al-Hasan bin A'yun telah memberitahukan kepada kami Fulaih telah memberitahukan kepada kami Nu'aim bin Abdillah telah memberitahukan kepada saya dari Salim pelayan Ibnu Syaddad.*" Demikianlah yang terdapat dalam kitab rujukan yakni *maula Ibnu Syidad* (pelayan Ibnu Syaddad). Ada yang mengatakan bahwa yang benar adalah '*maula syidad*' tanpa kata '*ibnu*'. Apa yang telah disebutkan adalah benar karena maksud dari *maula Ibnu Syidad* bahwa Salim adalah pelayan dari putra Syidad. Jika terdapat sebuah penakwilan riwayat yang sah, maka tidak boleh membatalkannya, terutama dalam masalah yang mengundang banyak pendapat.

Perkataannya, '*Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada saya atau telah memberitahukan kepada kami, Salim pelayan Al-Mahri telah memberitahukan kepada kami.*' Dalam sanad ini terkumpul empat orang tabi'in yang masyhur, yang di antara mereka saling meriwayatkan antara satu dengan yang lain. Mereka itu adalah Salim, Abu Salamah, Yahya, dan Ikrimah bin Ammar. Ikrimah adalah seorang tabi'in yang telah mendengar dari Al-Hirmas bin Ziyad Al-Bahili, yang Al-Hirmas adalah seorang shahabat *Radhiyallahu Anhu*. Di dalam Sunan Abu Dawud terdapat bukti bahwa ia memang pernah mendengar dan meriwayatkan dari shahabat tersebut.

Perkataannya, '*Telah memberitahukan kepada saya atau telah memberitahukan kepada kami.*' Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim. Hal tersebut merupakan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan sebuah hadits. Mengenai permasalahan ini telah dikemukakan penjelasannya pada bab-bab terdahulu.

Perkataannya, '*Muhammad bin Hatim dan Abu Ma'n Ar-Raqasyi telah memberitahukan kepada kami.*' Nama Abu Ma'n adalah Zaid bin Yazid,

dan nama ini telah dikemukakan penjelasannya di awal-awal kitab Al-Iman.

Perkataannya, *كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ* Demikianlah redaksi matan yang terdapat dalam kitab rujukan yang telah ditahqiq yakni dengan redaksi *أَنَا مَعَ*. Sedangkan dalam sebagian buku-buku rujukan dan mayoritas perawi meriwayatkannya dengan *أَبَايُ عَائِشَةَ* dari kata *al-mubaaya'ah* (berbaiat). Al-Qadhi mengatakan bahwa yang benar adalah yang pertama. Sedangkan menurut saya yang kedua juga memiliki argumen.

Perkataannya, 'dari Hilal bin Yasaf dari Abu Yahya.' Terdapat tiga versi dalam membaca kata Yasaf, yaitu Yasaf, Yisaf, dan Isaf. Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "Ulama hadits membacanya dengan Yisaf. Sedangkan sebagian lagi membacanya dengan Yasaf, alasannya adalah karena tidak ada dalam perkataan orang Arab, kata yang diawali dengan huruf *ya` kasrah*, kecuali kata *yisar* untuk penyebutan tangan." Saya katakan bahwa yang masyhur menurut ahli bahasa adalah Isaf. Ibnu As-Sikkit dan Ibnu Qutaibah serta yang lainnya mengomentari masalah ini, "Sebenarnya ia adalah Hilal bin Isaf. Adapun Abu Yahya, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa namanya adalah Mishda." Yahya bin Ma'in berkata, "Namanya adalah Ziyad Al-A'raj Al-Mu'arqab Al-Anshari."

Perkataannya, *فَتَوَضَّأُوا وَهُمْ عَجَالٌ* "Lalu mereka berwudhu` dengan tergesa-gesa." *عَجَالٌ* adalah jamak dari kata *عَجَلَانٌ* seperti halnya *غَضَابٌ* dari kata *غَضَبَانٌ*.

Perkataannya, 'Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak.' Nama Abu 'Awanah adalah Al-Wadhdhah bin Abdullah. Adapun Abu Bisyr adalah Ja'far bin Abi Wahsiyyah. Sedangkan Mahak, maka ia tergolong dalam *isim ghairu munsharif* karena nama 'ajam.

Perkataannya, 'Telah tiba waktu shalat Ashar.' Artinya shalat Ashar segera akan dimulai. dikatakan *hadharat* dan *hadhirat* dua bahasa, tetapi *hadharat* lebih masyhur.

Perkataannya, *مِنَ الْمَطْهَرَةِ يَتَوَضَّأُونَ* "Mereka berwudhu` dari tempat wudhu`" Para ulama berkata, "Al-Mathharah adalah setiap bejana yang digunakan untuk bersuci." Ibnu As-Sikkit menyebutkan bahwa terdapat dua versi bacaan yang masyhur pada kata *الْمَطْهَرَةِ* yaitu *Al-Mith-harah*

dan *Al-Math-harah*. Barangsiapa yang membacanya dengan *mith-harah*, maka yang dimaksud adalah alatnya. Sedangkan yang membacanya dengan *math-harah*, maka yang dimaksud adalah tempatnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَوَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ*. "*Al-'araaqib*" adalah jamak dari kata *'urqub* artinya urat tumit. Sedangkan makna *wail* adalah celaka dan rugi.

(10) Bab Wajib Meratakan Air ke Seluruh Bagian yang Harus Dibasuh Saat Bersuci

٥٧٥ . حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ. فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.

575. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepada saya, Al-Hasan bin Muhammad bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami dari Abi Az-Zubair, dari Jabir, Umar bin Al-Khatthab telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya seseorang berwudhu` lalu ia tidak membasuh kuku kakinya. Lalu hal tersebut dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau bersabda, "Ulangi dan perbaikilah wudhu`mu." Kemudian ia mengulangi wudhu`nya lalu shalat.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha*. Bab *Man Tawadhaha`a Fataraka Maudhi'an lam Yushibhu al-Maa`*. (nomor 666). *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 10421).

• Tafsir Hadits 575

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa barangsiapa yang meninggalkan sebagian kecil dari anggota wudhu` yang harus dibersihkan, maka wudhu`nya tidak sah. Hukum ini sudah disepakati oleh ulama. Hanya

saja mereka berselisih pendapat pada orang yang tidak mengusap sebagian wajahnya pada saat bertayammum. Menurut pendapat kami dan mayoritas ulama bahwa tayammumnya tidak sah, sebagaimana halnya tidak membasuh sebagian kecil dari anggota wudhu yang seharusnya dibasuh.

Mengenai masalah ini, terdapat tiga jawaban yang diriwayatkan dari Abu Hanifah: Pertama: Jika tidak mengusap kurang dari setengah bagian wajahnya, maka tayammumnya sah. Kedua: Jika ia tidak mengusap wajahnya kurang dari seukuran mata uang dirham, maka tayammumnya sah. Ketiga: Jika ia tidak mengusap seperempat dari bagian wajahnya atau kurang dari itu, maka tayammumnya sah. Sedangkan mayoritas ulama berhujjah dengan kias yaitu pada wudhu`.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa barangsiapa yang meninggalkan sedikit saja bagian dari anggota wudhu atau bersuci, maka bersucinya tidak sah. Selain itu, hadits ini mengandung sebuah pelajaran tentang mengajarkan seseorang yang tidak mengetahui sesuatu serta bersikap lemah lembut kepadanya. Sekelompok ulama telah berdalil dengan hadits ini bahwa wajib hukumnya membasuh (*ghusl*) kedua kaki dan bukan mengusapnya (*mash*).

Dengan hadits ini, Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* dan yang lainnya menyatakan bahwa dalam berwudhu harus ada kesinambungan dan tidak melakukannya dengan terputus-putus. Hal ini didasarkan pada sabda beliau, "*Perbaikilah wudhu`mu*." Sebab, Nabi tidak mengatakan "*Basuhlah bagian yang engkau tinggalkan*." Namun, pengambilan dalil ini dianggap lemah dan keliru. Sebab, makna '*perbaikilah wudhu`mu*' mengandung dua kemungkinan, yaitu agar orang tersebut menyempurnakan wudhu`nya atau memulai dari pertama. Selain itu, mengambil salah satu dari dua kemungkinan tersebut tidak berarti bahwa salah satunya lebih baik dari yang lain.

الظفر (kuku). Kata ini memiliki dua versi bacaan yaitu ظُفْر dengan men-*dhammahkan* huruf *zha* dan *fa*. Kedua ظُفْر dengan men-*dhammahkan* huruf *zha* dan men-*sukunkan* huruf *fa*.

Yang terbaik di antara keduanya adalah ظُفْر karena kata ini terdapat dalam Al-Qur`an. Ada juga yang membacanya dengan, *zhifr* dan *zhifir*. Namun, kedua bacaan ini dianggap salah dan cacat. Adapun bentuk jamaknya adalah *azhfaar*. Sedangkan bentuk jamak dari *azhfaar* adalah

azhaafiir yang dalam tata bahasa Arab disebut dengan '*sighah muntahal jumu'*. Bahkan ada yang mengatakan dalam bentuk tunggal dengan *azhfuur*.

(11) Bab Keluarnya Dosa Bersamaan dengan Air Wudhu`

٥٧٦. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَفِيًّا مِنَ الدُّنُوبِ

576. Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas. (H). Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini miliknya – Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika seorang hamba muslim - atau mukmin – berwudhu lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya seluruh kesalahan yang dilihat oleh matanya bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya seluruh kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah seluruh kesalahan yang dilangkahkan oleh kedua kakinya

bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir, sehingga bersihlah ia dari dosa."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a fi Fadhli Ath-Thahur*. Dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih (nomor 2). *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 12742).

٥٧٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعِ الْقَيْسِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

577. Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al-Qaisi telah memberitahukan kepada kami, Abu Hisyam Al-Makhzumi telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Wahid –dia adalah Ibnu Ziyad – Utsman bin Hukaim telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Al-Munkadir telah memberitahukan kepada kami dari Humran dari Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu` lalu membaguskan wudhu`nya, maka keluarlah segala kesalahan dari jasadnya, hingga keluar dari bawah kuku-kukunya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 9796).

• Tafsir Hadits

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya seluruh kesalahan yang dilihat oleh matanya bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya seluruh kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah seluruh kesalahan yang dilangkahkan

oleh kedua kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir, sehingga bersihlah ia dari dosa." Dalam hadits di atas terdapat ungkapan, "Jika seorang hamba muslim atau mukmin" adalah menunjukkan tentang keragu-raguan seorang perawi, begitu juga dengan kalimat, "Bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir." Yang dimaksud dengan seluruh kesalahan yang terdapat dalam hadits ini adalah dosa-dosa kecil dan bukan dosa besar. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya pada hadits lain yang menyatakan, مَا لَمْ تُغَشَّ الْكِبَائِرُ "Selama tidak melakukan dosa besar."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Keluarnya dosa bersamaan dengan air adalah sebuah kiasan atau metafora tentang pengampunan. Karena dosa itu bukanlah bersifat fisik yang dapat keluar sebagaimana halnya benda. Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap golongan Rafidhah dan batilnya pendapat mereka, dan yang benar, bahwa mengusap kedua kaki adalah wajib.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, بَطَّشَتْهَا يَدَاهُ وَمَشَّتْهَا رِجْلَاهُ artinya apa yang telah diperbuat oleh tangan dan yang telah dilangkahkan kakinya berupa perbuatan dosa dan kesalahan.

Perkataannya, "Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al-Qaisiy telah memberitahukan kepada kami, Abu Hisyam Al-Makhzumi telah memberitahukan kepada kami." Begitulah redaksi sanad yang terdapat di dalam seluruh kitab rujukan yang ada di negeri kami, yakni Abu Hisyam, dan itulah yang benar. Begitu juga dengan apa yang diceritakan oleh Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah dari sebagian perawi mereka. Ia berkata, "Kebanyakan para perawi meriwayatkannya dengan Abu Hasyim dan namanya adalah Al-Mughirah bin Salamah. Ia termasuk seorang ahli ibadah yang tawadhu'."

(12) Bab Tentang Anjuran untuk Memperpanjang
Al-Ghurrah dan At-Tahjil dalam Berwudhu`

٥٧٨ . حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمْ الْعُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحَجِّيلَهُ

578. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Alaa`, Al-Qasim bin Zakariyya bin Dinar dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada saya, mereka berkata, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal. Umarah bin Ghaziyyah Al-Anshari telah memberitahukan kepada saya dari Nu'a'im bin Abdillah Al-Mujmir, ia berkata, 'Aku melihat Abu Hurairah berwudhu`. Lalu ia membasuh wajahnya dan menyempurnakan wudhu`nya. Kemudian membasuh tangan kanannya hingga melewati lengan atas, kemudian tangan kirinya

hingga melewati lengan atas. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya hingga melewati betis. Kemudian membasuh kaki kirinya hingga melewati betis. Kemudian ia berkata, 'Demikianlah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu'. Kemudian ia meneruskan ucapannya, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalian adalah orang-orang yang bercahaya muka dan kakinya (anggota wudhunya) pada hari kiamat, dikarenakan telah menyempurnakan wudhu'. Maka barangsiapa yang mampu di antara kalian, hendaklah ia memperlebar ghurrah¹¹ (putih mukanya) dan tahjil (putih kakinya)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Fadhlu Al-Wudhu` wa Al-Ghur Al-Muhajjalin min Aatsar Al-Wudhu`*. secara ringkas (nomor 3). *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 14643).

٥٧٩. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

579. Harun bin Sa'id al-Aili memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahab memberitahukan kepadaku, 'Amr bin al-Harits dari Sa'id bin Abi Hilal mengabarkan kepadaku, dari Nu'aim bin Abdullah, bahwasanya ia melihat Abu Hurairah berwudhu'. Lalu ia membasuh wajahnya lalu kedua tangannya hingga hampir mencapai bahu, kemudian membasuh kedua kakinya hingga ke betis, kemudian berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan muka dan kaki yang bercahaya karena

11 Secara bahasa, *ghurrah* artinya putih yang ada di jidat (muka) kuda, dan *tahjil* artinya putih yang ada pada kedua tangan dan kakinya. Cahaya yang ada pada anggota wudhu pada hari kiamat dinamakan *ghurrah* dan *tahjil* sebagai bentuk penyerupaan (tasybih) dengan *ghurrah* pada kuda. Edt.

bekas wudhu`. Maka barangsiapa yang mampu di antara kalian untuk memperlebar putih wajahnya maka hendaklah ia melakukannya.”

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 578.

٥٨٠. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ
ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةٍ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ
الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَا يَبْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ التُّحُومِ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ
كََمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ عَرَفْنَا
يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا
مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ.

580. Suwaid bin Sa'id dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan Marwan Al-Fazari. Ibnu Abi Umar berkata, Marwan telah memberitahukan kepada kami dari Abu Malik Al-Asyja'i Sa'ad bin Thariq, dari Abu Hatim, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya telagaku lebih luas dibandingkan jarak antara Ailah dan 'Adan, ia lebih putih dari salju, lebih manis dari madu dicampur susu, bejana-bejananya lebih banyak dari jumlah bintang, dan sesungguhnya aku akan menghalangi manusia darinya sebagaimana seseorang menghalangi unta orang lain ke telaganya." para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau mengenal kami pada saat itu?" Beliau menjawab, "Ya. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki umat-umat lain. Kalian mendatangkuku dengan muka dan kaki yang bercahaya karena bekas wudhu`."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: Az-Zuhd. Bab: Shifatu Ummati Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. (nomor 4282). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13399).

٥٨١. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرُدُّ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذْوَدُ النَّاسِ عَنْهُ كَمَا يَذْوُدُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرُدُّونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَالْيَصَدَنِّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحِبُّونِي مَلَكٌ يَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحَدْتُمْ بَعْدَكَ؟

581. Abu Kuraib dan Washil bin Abdul A'la –lafazh ini milik Washil– telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami dari Abu Malik Al-Asyja'i dari Abu Hatim dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Umatku mendatangiku di telaga, dan aku mengusir manusia darinya sebagaimana seseorang mengusir unta orang lain dari untanya." Shahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah! Apakah engkau mengenal kami?" Beliau menjawab, "Ya. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat lain. Kalian mendatangiku dengan muka dan kaki yang bercahaya karena bekas wudhu. Sekelompok orang dari kalian pasti akan dihalangi dariku sehingga mereka tidak sampai. Lalu aku katakan, "Wahai Rabb! Mereka adalah termasuk shahabat-shahabatku." Malaikat menjawabku, "Apakah engkau mengetahui apa yang telah mereka ada-adakan (bid'ah) sepeninggalmu?"

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 580.

٥٨٢. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَوْضِي لِأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةٍ مِنْ عَدَنٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي

لَأَذُوذُ عَنْهُ الرَّجَالَ كَمَا يَذُوذُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ. قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ
الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ.

582. Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami dari Sa'ad bin Thariq, dari Rib'i bin Hiras, dari Hudzaifah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya telagaku lebih luas dibandingkan antara Ailah dan 'Adan. Demi jiwaku yang berada di Tangan-Nya sesungguhnya aku akan mengusir orang-orang darinya sebagaimana seseorang mengusir unta orang lain dari telaganya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau mengenal kami?" Beliau menjawab, "Ya. Kalian mendatangiku dengan muka dan kaki yang bercahaya karena bekas wudhu` dan hal itu tidak dimiliki oleh selain kalian."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: Az-Zuhd. Bab: Dzikru Al-Haudh. (nomor 4302). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3315).

٥٨٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبِرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. قَالُوا: أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرِي خَيْلٍ دُهِمَ بِهِمْ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيَذَادَنَّ رِجَالَ عَنْ

حَوْضِي كَمَا يُدَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا
بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُخِّقًا سُخِّقًا.

583. Yahya bin Ayyub, Suraij bin Yunus, Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami -mereka semua meriwayatkan dari Ismail bin Ja'far. Ibnu Ayyub berkata, Ismail telah memberitahukan kepada kami, Al-'Ala' telah mengabarkan kepada saya dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kuburan lalu berkata, "Assalamu'alaikum wahai penghuni kubur dari kaum mukminin. Sesungguhnya kami insya Allah akan mengikuti kalian. Aku sangat ingin bila dapat melihat saudara-saudaraku. Para shahabat bertanya, "Bukankah kami ini adalah saudaramu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian adalah shahabat-shahabatku. Dan saudara-saudaraku belum datang saat ini." Mereka bertanya, "Bagaimana engkau mengenal umatmu yang belum datang wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang memiliki seekor kuda belang putih pada muka dan kakinya berada di tengah-tengah kuda yang semuanya berwarna hitam, tidakkah mudah baginya untuk mengenali kudanya?" Mereka menjawab, "Benar. Wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan muka dan kaki (anggota wudhu) yang bercahaya karena bekas wudhu, dan aku yang akan membimbing mereka ke telaga. Ketahuilah, bahwa orang-orang pasti akan diusir dari telagaku sebagaimana unta tersesat diusir. Aku memanggil mereka, kemarilah kalian! Maka dikatakan, sesungguhnya mereka telah mengganti agama sepeninggalmu. Lalu aku katakan, jauh jauh."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 14008).

٥٨٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ / ح / وَحَدَّثَنِي
إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ جَمِيعًا عَنْ
الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

وَأَنَا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرِ
أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ: فَلْيُذَادَنَّ رِجَالَ عَن حَوْضِي.

584. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz – yakni Ad-Darawardi– telah memberitahukan kepada kami (H). Ishaq bin Musa Al-Anshari telah memberitahukan kepada saya, Ma'n telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkannya dari Al-'Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi menuju kuburan, lalu mengucapkan, "Assalamu'alaikum wahai ahli kubur dari kaum mukminin. Sesungguhnya kami insya Allah akan mengikuti kalian.» Seperti hadits Ismail bin Ja'far. Hanya saja di dalam Hadits Malik disebutkan, "Orang-orang akan diusir dari telagaku."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Hilyah Al-Wudhu`*. (nomor 149). *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 13398).

- **Tafsir Hadits 578-584**

Ketahuiilah bahwa hadits-hadits ini menjelaskan tentang anjuran untuk memperlebar atau memperluas cahaya pada wajah (*al-ghurrah*) dan kaki (*tahjil*). Sahabat-sahabat kami berkata bahwa maksud dari *al-ghurrah* adalah memperlebar cahaya pada wajah yakni dengan membasuh wajah yang dimulai dari bagian depan kepala sampai melewati batas wajah yang diwajibkan untuk membasuhnya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kesempurnaan membasuh wajah. Adapun memanjangkan cahaya pada kaki (*tahjil*) adalah membasuh tangan hingga melebihi kedua siku dan kedua kaki melebihi mata kaki. Mengenai hal ini, maka sahabat-sahabat kami tidak memperselisihkan tentang hukumnya kemustahabannya. Hanya saja mereka berselisih pada batas ukuran yang dianjurkan: **Pertama:** Dianjurkan untuk membasuh kedua tangan melebihi siku dan kedua mata kaki tanpa menentukan waktunya. **Kedua:** Dianjurkan membasuhnya hingga mencapai setengah lengan dan setengah betis. **Ketiga:** Dianjurkan membasuh tangan hingga ke bahu dan kaki hingga lutut. Berdasarkan hadits-hadits dalam bab ini menuntut kita untuk melakukan hal tersebut.

Adapun klaim Al-Imam Abu Al-Hasan bin Bathal Al-Maliki dan Al-Qadhi Iyadh tentang kesepakatan ulama bahwasanya tidak dianjurkan untuk membasuh tangan melebihi siku dan kaki melebihi mata kaki adalah klaim yang salah. Sebab, perbuatan tersebut telah ada ketetapan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. Demikianlah menurut pendapat kami sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jika ada seseorang yang menyelisihinya, maka hal tersebut terbantahkan oleh hadits-hadits yang shahih ini. Adapun dalil yang digunakan oleh Al-Imam Abu Al-Hasan dan Al-Qadhi Iyadh atas klaim mereka tersebut adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa yang melebihkan atau menguranginya maka dia telah berbuat buruk atau zalim.*" dan pengambilan dalil berdasarkan hadits ini tidak sah. Karena yang dimaksud oleh sabda beliau tersebut adalah barangsiapa yang menambah jumlah bilangan basuhan.

Pada redaksi sanad disebutkan, "*Dari Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir*" dikatakan juga *Al-Mujammir*. Disebut demikian karena dia pernah mengharumkan masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan wewangian. Al-Mujmir adalah kata sifat untuk Abdullah. Selain itu, secara majazi digunakan juga untuk sifat bagi anaknya, Nu'aim.

Perkataannya, "*Hingga melebihi lengan atas dan melebihi betis.*" yakni membasuhnya melebihi batas-batas keduanya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَنْتُمْ الْغُرَّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

"Muka dan kaki kalian (anggota wudhu kalian) memancarkan cahaya pada hari kiamat karena bekas wudhu" Ahli bahasa mengatakan bahwa, *al-ghurrah* adalah warna putih yang terdapat pada dahi kuda. Sedangkan *at-tahjil* adalah warna putih yang terdapat pada kaki depan dan belakangnya. Ulama berkata, "Cahaya yang ditimbulkan oleh anggota wudhu` pada hari kiamat disebut dengan *ghurrah* dan *tahjil* sebagai perumpamaan warna putih yang terdapat pada dahi dan kaki kuda.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّمِ تَرْدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ

Makna "*as-siimaa*" adalah tanda atau ciri-ciri. Terdapat dua versi tentang cara membaca kata ini yaitu "*as-siimaa*" dan, "*as-siima*". Namun, ada juga yang membacanya dengan "*as-siimiyyaa*".

Sekelompok ulama telah berdalil dengan hadits ini bahwa wudhu` merupakan salah satu keistimewaan dari umat ini. Sedangkan sekelompok yang lain berkata, "Wudhu` bukanlah salah satu keistimewaan dari umat ini, tetapi *al-ghurrah* dan *at-tahjil*." Mereka berhujjah dengan hadits yang menyebutkan, "Ini adalah wudhu`ku dan wudhu` para nabi sebelumku." Kelompok pertama membantah dalil kelompok kedua dengan mengatakan: **Pertama:** Hadits tersebut adalah dhaif dan telah diketahui kedhaifannya. **Kedua:** Jika pun shahih, maka ada kemungkinan para nabi-lah yang memiliki keistimewaan ini dan bukan bagi umat mereka, kecuali bagi umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَأَنَا أَزُودُ النَّاسَ عَنْهُ*. Di dalam riwayat lain disebutkan, *وَأَنَا أَزُودُ النَّاسَ عَنْهُ*, makna kedua kalimat ini adalah sama yaitu mengusir dan melarang.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ* Demikianlah redaksi matan yang terdapat pada seluruh kitab rujukan yaitu *fayujibani*. Kata ini berasal dari kata *al-jawab* (menjawab). Begitu juga yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh dari seluruh perawi, kecuali Ibnu Abi Ja'far, ia meriwayatkannya dengan *فَيُجِيبُنِي* yang berasal dari kata *المُجِيبُ* (datang). Namun, pendapat pertama yang dianggap lebih kuat. Sedangkan yang kedua masih diperdebatkan.

Perkataan malaikat kepada Rasulullah, *وَهَلْ تَدْرِي مَا أَخَذْتُوا بَعْدَكَ* (Apakah engkau mengetahui apa yang telah mereka ada-adakan (bid'ah) sepeninggalmu?) Selain itu, di dalam riwayat lain disebutkan, *فَدَبَلُّوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ : سُحْقًا سُحْقًا* (mereka telah mengganti agama sepeninggal engkau." Lalu aku menjawab, "jauh, jauh.") Para ulama berselisih pendapat tentang maksud dari kalimat tersebut:

Pertama: Bahwa yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad. Sebab, bisa jadi mereka dikumpulkan dalam keadaan wajah dan kaki yang bercahaya, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanggil mereka, disebabkan adanya tanda pada mereka. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Mereka bukanlah orang-orang yang telah engkau janjikan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah mengubah agamanya sepeninggal engkau.

Kedua: Bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang ada pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setelah beliau meninggal, lalu

mereka menjadi murtad. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanggil mereka karena adanya tanda bekas wudhu saat mereka masih Islam. Jika mereka tidak memiliki tanda bekas wudhu, niscaya beliau tidak akan mengenalnya. Sehingga dikatakan kepada beliau bahwa mereka telah murtad sepeninggal engkau.

Ketiga: Bahwa yang dimaksud adalah para pelaku maksiat dan dosa besar, kemudian mereka meninggal dalam keadaan bertauhid, dan para pelaku bid'ah, hanya saja kebid'ahan yang mereka lakukan tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam.

Berdasarkan pendapat ini, maka bukan berarti mereka diusir ke neraka, tetapi pengusiran ini sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Kemudian Allah *Ta'ala* merahmati mereka lalu memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka yang memegang pendapat ini mengatakan, "Bukan berarti orang-orang tersebut tidak memiliki *ghurrah* dan *tahjil*, sebab bisa jadi mereka adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan setelahnya, dan beliau mengenal mereka berdasarkan tanda yang mereka miliki.

Al-Imam Al-Hafizh Abu Amr bin Abdil Bar berkata, "Setiap orang yang berbuat bid'ah dalam agama, maka ia termasuk orang-orang yang diusir dari telaga, seperti kaum Khawarij, Rafidhah, dan hamba hawa nafsu. Begitu juga mereka yang berlaku zhalim, menyimpang dari agama, jauh dari kebenaran, dan terang-terangan melakukan dosa besar. Abdil Bar menambahkan, "Ditakutkan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh hadits ini."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Demi jiwaku yang berada di Tangan-Nya.*" Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkan bersumpah atas nama Allah meskipun tanpa dituntut untuk bersumpah atau pada sesuatu yang sifatnya tidak darurat. Dalil mengenai hal ini banyak terdapat dalam hadits.

Perkataannya, "*Suraij bin Yunus*". Telah dikemukakan berulang kali sebelumnya bahwa terdapat enam versi tentang cara membaca kata Yunus, yaitu Yunus, Yunas, Yunis, Yu'nus, Yu'nas, dan Yu'nis.

Perkataan Abu Hurairah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبِرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ
مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ.

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kuburan, lalu beliau berkata, "Assalamu'alaikum wahai penghuni kubur dari kaum mukminin. Sesungguhnya kami insya Allah akan mengikuti kalian." Terdapat tiga versi bacaan pada kata الْمَقْبَرَة yaitu *al-maqburah*, *al-maqbarah*, dan *al-maqbirah*. Hanya saja *al-maqbirah* sangat jarang digunakan.

Adapun دَار قَوْمٍ adalah dengan me-nashabkan kata 'daar'. Penulis kitab *Al-Mathali'* berkata, "Daara berposisi sebagai *manshub*, dan fungsinya untuk *ikhtishash* (pengkhususan), atau untuk 'nida' *mudhaf*'. Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama. Atau bisa juga dibaca 'daari' yang berposisi sebagai 'badal' dari kata 'kum' yang terdapat pada lafazh *'alaikum*. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ad-daar' berdasarkan dua pandangan ini adalah 'rumah' bagi suatu kelompok atau pemilik rumah.

Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ "Sesungguhnya kami insya Allah akan mengikuti kalian." Dalam hal ini, beliau menyebutkan kata-kata 'insya Allah', padahal kematian adalah sesuatu yang pasti. Ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Namun, di antara pendapat yang dianggap kuat adalah kata 'insya Allah' dalam konteks ini bukanlah menunjukkan keragu-raguan. Akan tetapi, tujuannya adalah untuk ber-*tabarruk* (memohon keberkahan) dalam melakukan perintah Allah Ta'ala sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

"Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Kecuali (dengan menyebut), 'Insya Allah...'" (QS. Al-Kahfi: 23-24). Kedua, Al-Khatthabi dan yang lainnya meriwayatkan bahwasanya hal ini adalah kebiasaan yang tujuannya untuk memperbagus pembicaraan.

Ketiga, bahwa 'insya Allah' ditujukan kepada kata 'mengikuti'. Sedangkan makna 'insya Allah' adalah jika Allah menghendaki. Bahkan banyak lagi pendapat mengenai hal ini, tetapi pendapat-pendapat tersebut sangat lemah. Di antaranya adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa kata 'insya Allah' adalah terputus yang maknanya kembali kepada penyertaan iman. Ada juga yang berpendapat bahwa dulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terdapat orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh dalam keimanannya, sedangkan orang

lain mengira bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Oleh karena itu, kata 'insya Allah' kembali kepada mereka yang berprasangka munafik tersebut. Meskipun kedua pendapat ini masyhur, tetapi dianggap salah dan keliru.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْتَنَا إِخْوَانًا. قَالُوا: أَوْ لَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ.

"Aku sangat ingin bila dapat melihat saudara-saudaraku. Para shahabat bertanya, "Bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian adalah shahabat-shahabatku. Dan saudara-saudaraku belum datang saat ini."

Ulama berkata, "Hadits ini menunjukkan tentang dibolehkannya untuk berangan-angan, terutama dalam kebaikan dan berjumpa dengan orang-orang mulia dan shalih." Yang dimaksud dengan sabda beliau, "Aku sangat ingin bila dapat melihat saudara-saudaraku." adalah melihat mereka di kehidupan dunia. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Maksudnya adalah berangan-angan untuk bertemu dengan mereka setelah kematian."

Al-Imam Al-Baji mengomentari sabda beliau, "Kalian adalah shahabat-shahabatku." Bukan berarti beliau mengingkari adanya persahabatan di antara mereka. Akan tetapi, untuk menjelaskan tentang kedudukan mereka yang lebih di hadapan beliau. Sedangkan umat beliau yang belum datang adalah sebagai saudara, bukan sebagai shahabat. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara." (QS. Al-Hujurat: 10).

Al-Qadhi Iyadh mengatakan bahwa Abu Amr bin Abdil Bar berpendapat tentang hadits ini dan beberapa hadits lain yang menyebutkan tentang keutamaan umat beliau yang datang pada akhir zaman. Abdil Bar berkata, "Bisa jadi mereka yang datang setelah generasi shahabat lebih utama dibandingkan beberapa shahabat. Sedangkan sabda beliau, "Sebaik-baiknya kalian adalah generasiku" adalah bermakna khusus. Artinya, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku yaitu *as-sabiqun al-awwalun* yakni Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang

berjalan pada jalan mereka. Merekalah yang dimaksud oleh hadits ini. Adapun mereka yang pernah berbaur dan hidup pada zaman Nabi, yang ia pernah melihat dan menemaninya, tetapi tidak termasuk dalam golongan *as-sabiqun al-awwalun* dan tidak juga berpengaruh dalam agama. Bisa jadi mereka tidak lebih utama dibandingkan generasi baru yang datang setelah mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh atsar mengenai hal ini."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Selain Abu Amr bin Abdil Bar, terdapat juga beberapa orang dari Teolog muslim (*mutakallimun*) yang berpendapat seperti ini." Al-Qadhi menambahkan, "Namun, sebagian besar ulama berpendapat sebaliknya, yaitu barangsiapa yang pernah menemani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedangkan ia hanya melihat beliau satu kali selama hidupnya, maka ia telah mendapatkan keistimewaan persahabatan dan ia lebih utama dari setiap orang yang datang setelahnya. Yang demikian itu adalah bentuk karunia Allah yang diberikan-Nya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya." Mereka yang berpendapat seperti ini berhujjah dengan sabda beliau, "Jika salah seorang dari kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, maka hal itu belum dapat menandingi pahala dari satu mudd, bahkan setengahnya dari infak yang dikeluarkan oleh sahabatku." Demikianlah akhir dari perkataan Al-Qadhi.

Perkataannya, *لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرِي خَيْلٍ دُهِمٌ بِهِمْ*. Makna *بَيْنَ ظَهْرِي* adalah antara keduanya. "Ad-duhmu" adalah bentuk tunggal dari "ad-hamu" artinya hitam. Sedangkan "ad-duhmah" adalah berwarna hitam. "Al-buhmu" ada yang mengatakan bahwa maknanya juga hitam. Ada juga yang mengatakan warna yang tidak tercampur dengan warna lain, baik warna hitam, putih maupun merah. Demikianlah menurut pendapat Ibnu As-Sikkit dan Abu Hatim As-Sikhtiyani dan yang lainnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْخَوْضِ. Al-Harawi dan yang lainnya berkata, "Maknanya adalah aku membimbing (mendahului) mereka ke telaga. Dikatakan "*faratha al-qaum*" (ia membimbing (mendahului) kaumnya) artinya membimbing mereka untuk mencari air lalu menyalakan tali dan timba.

Hadits ini memuat berita gembira bagi umat ini (Islam), maka bergembiralah orang-orang yang menjadikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai pembimbingnya.

Sabda beliau, *أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ*. Maknanya kemarilah kalian. Ahli bahasa berkata, "Terdapat dua cara penggunaan kata *"halumma"*. Pertama, dan yang paling fasih adalah *"halumma"*. Kata ini digunakan untuk satu dan dua orang laki-laki, perempuan serta jamak dari kedua jenis kelamin tersebut. Kata ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala, *هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ*, "*Panggillah saksi-saksi kamu...*" (QS. Al-An'am: 150) dan *وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا* "*dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, "Marilah kepada kami."*" (QS. Al-Ahzab: 18). Kedua: Kata ini digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu jika tunggal untuk laki-laki, maka dikatakan *'halumma ya rajul'* jika dua orang, maka *'halummaa ya rajulaani'* jika jamak, maka *halummuu ya rijaal*. Sedangkan untuk satu orang perempuan dikatakan, *'halummii'*, jika dua orang perempuan, *'halummataa'*, dan jika jamak *'halumna."* Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu As-Sikkit dan yang lainnya. Di antara dua bacaan ini, maka yang lebih fasih adalah yang pertama.

Sabda beliau, *فَأَقُولُ: سَحَقًا سَحَقًا*. Demikianlah redaksi matan yang terdapat dalam banyak riwayat, yakni *"suhqan suhqan"* yang beliau ucapkan sebanyak dua kali. Maknanya adalah *"bu'dan bu'dan"* atau jauh. Dikatakan, *'al-makaan as-sahiiq'* artinya tempat terpencil. Terdapat dua cara membaca kata *"suhqan suhqan"* dan kedua-duanya dibaca pada *qira'ah sab'ah* (bacaan yang tujuh), yaitu *"suhuqan"* dan *"suhqan"*. Sementara Al-Kisa'i membacanya dengan *"suhuqan"*. Sedangkan yang lainnya membaca dengan *"suhqan"*. Sebenarnya kalimat sempurna dari kata ini adalah, *سَحَقَهُمُ سَحَقًا* atau *أَلَزَمَهُمُ اللَّهُ سَحَقًا*.

(13) Bab Cahaya Seorang Mukmin pada Hari Kiamat
Akan Memancar dari anggota Wudhu`nya

٥٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ
الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ
لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا
هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُؤُخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا
مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ. سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
تَبْلُغُ الْحَلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ

585. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Khalaf – yakni Ibnu Khalifah– telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Malik Al-Asyja'i, dari Abu Hazim, ia berkata, 'Aku berada di belakang Abu Hurairah dan ia sedang berwudhu` untuk shalat. Kemudian ia melebihkan basuhan kedua tangannya sampai ketiak. Lalu aku berkata padanya, "Wahai Abu Hurairah! Wudhu` macam apakah ini?" Ia menjawab, "Wahai Bani Farrukh, ternyata kalian di sini! Jika aku mengetahui bahwa kalian di sini, niscaya aku tidak akan berwudhu` seperti ini. Aku telah mendengar kekasihku Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cahaya seorang mukmin akan memancar sesuai basuhan anggota wudhu`nya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Hilyah Al-Wudhu` (nomor 149). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13398).

- **Tafsir Hadits**

Perkataan Abu Hazim, "Aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Hurairah! Wudhu` macam apakah ini?" Ia menjawab, "Wahai Bani Farrukh, ternyata kalian di sini! Jika aku mengetahui bahwa kalian di sini, niscaya aku tidak akan wudhu` seperti ini. Aku telah mendengar kekasihku Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cahaya seorang mukmin akan memancar hingga dimana (ia membasuh) anggota wudhu`nya."

Penulis kitab *Al-'Ain* berkata, "Telah disampaikan kepada kami bahwa Farrukh adalah anak Ibrahim Shallallahu Alaihi wa Sallam dari anak setelah Ismail dan Ishaq. Ia mempunyai banyak keturunan lalu berkembang biak kemudian melahirkan orang non-Arab.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Yang dimaksud Abu Hurairah kata "hahuna" di sini adalah para budak, khithabnya adalah untuk Abu Hazim." Al-Qadhi menambahkan, "Sesungguhnya yang diinginkan Abu Hurairah dari perkataannya ini adalah tidak pantas bagi orang yang diikuti jika diberi dispensasi (rukhsah) karena kondisi darurat atau memegang teguh suatu perkara karena ragu-ragu, atau untuk mempertahankan keyakinannya sebagai pendapat yang ia pertahankan dari manusia, melakukan perbuatan tersebut di hadapan orang umum lagi jahil agar mereka tidak mengambil dispensasi seperti rukhsah yang ia terima tanpa darurat, atau mereka menyakini bahwa apa yang ditekankan tersebut adalah perkara yang wajib dan harus dilakukan, ini perkataan Al-Qadhi, *Wallahu A'lam*."

(14) Bab Menyempurnakan Wudhu` pada Saat yang Memberatkan

٥٨٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمْ الرَّبَاطُ.

586. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Ismail bin Ja'far. Ibnu Ayyub berkata, Ismail telah memberitahukan kepada kami, Al-'Ala` telah mengabarkan kepada saya dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu` pada saat yang memberatkan, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu shalat setelah shalat. Inilah yang disebut ar-ribath (mengikat diri untuk melakukan ketaatan)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Maa Jaa`a fi Isbaagh Al-Wudhu`* (nomor 51). *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 13981).

٥٨٧. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ: الرَّبَاطِ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ: تَنْتَيْنِ فَذَلِكَمُ الرَّبَاطُ فَذَلِكَمُ الرَّبَاطُ

587. Ishaq bin Musa Al-Anshari telah memberitahukan kepada saya, Ma'n telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Al-'Ala` bin Abdurrahman dengan sanad seperti ini. Dan pada hadits Syu'bah tidak disebutkan, "ar-ribaath." Di dalam hadits Malik dua kali, "Fadzalikum ar-ribaath. Fadzalikum ar-ribaath."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Fadhlu fi Dzalika. (nomor 143). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14087).

• Tafsir Hadits

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu` pada saat yang memberatkan, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu shalat setelah shalat, inilah yang disebut ar-ribath (mengikat diri untuk melakukan ketaatan)."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Kalimat, 'menghapus kesalahan-kesalahan' adalah kinayah atau kiasan tentang pengampunan. Atau dihapuskan kesalahannya dari catatan malaikat pencatat amal dan hal tersebut sebagai bukti atas pengampunannya. 'Mengangkat derajat' adalah meninggikan tempat dan kedudukan di Surga. 'Isbagh al-wudhu` adalah menyempurnakannya. 'Saat yang memberatkan' adalah seperti cuaca yang sangat dingin, sakit, dan lain sebagainya. 'Memperbanyak langkah' adalah selalu ke masjid atau jarak yang jauh antara rumah dengan masjid. Adapun 'menunggu shalat setelah shalat' maka Al-Qadhi Abu Al-Walid Al-Baji berkata, "Menunggu waktu shalat, yang jarak antara

satu shalat dengan shalat yang lain tidak terlalu lama, seperti Zhuhur ke Ashar atau Maghrib ke Isya. Sedangkan selain dua waktu tersebut jarang dilakukan oleh manusia.

Sabda Rasulullah, *فَدَا لَكُمْ الرِّبَاثُ* maksudnya adalah itulah amalan yang dicintai yaitu menyempurnakan wudhu, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu waktu shalat setelah shalat. Makna asal dari kata '*ar-ribaath*' adalah menahan atas sesuatu, seakan-akan ia mengikat dirinya untuk melakukan ketaatan ini. Ada yang berpendapat bahwa sebaik-baiknya melakukan ketaatan (*ar-ribath*) adalah jihad memerangi hawa nafsu. Demikianlah akhir dari perkataan Al-Qadhi. Semuanya makna tentang *ar-ribath* ini adalah baik, kecuali perkataan Al-Baji yang kaitannya dengan menunggu shalat. Sebab pendapatnya tersebut masih perlu ditinjau ulang. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ثَنَيْنِ: فَذَلِكُمْ الرِّبَاثُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاثُ* Demikianlah redaksi matan yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan yakni dengan kata, "*tsintaini*" dan ini adalah benar. Kata "*tsintaini*" menjadi *nashab* karena adanya kata kerja yang tidak disebutkan. Kalimat lengkapnya adalah *ذَكَرَ ثَنَيْنِ* atau *كَرَّرَ ثَنَيْنِ*. Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Muslim, yang kata "*ar-ribath*" diulang sebanyak dua kali. Sedangkan di dalam *Al-Muwaththa`* disebutkan sebanyak tiga kali, "*fa dzalikum ar-ribath, fa dzalikum ar-ribath, fadzalikum ar-ribath*."

Adapun hikmah di balik pengulangan kata "*ar-ribath*" adalah agar para shahabat lebih memperhatikan masalah tersebut karena dianggap penting. Ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan beliau agar apa yang disampaikan lebih dapat dipahami. Di antara dua pendapat ini, maka yang dianggap lebih kuat adalah yang pertama.

(15) Bab As-Siwak

٥٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ الْمُؤْمِنِينَ، - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: عَلَيَّ أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

588. Qutaibah bin Sa'id, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Andaikan aku tidak khawatir memberatkan kaum mukminin -di dalam hadits Zuhair disebutkan 'pada umatku' - pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada tiap shalat."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *As-Siwak*. (nomor 46).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Mawaqit*. Bab: *Maa Yustahabbu min Ta'khir al-'Isya`* (nomor 533).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Waqtu al-'Isya`* (nomor 690) secara ringkas dan tidak menyebutkan kisah tentang siwak. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13573).

٥٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ
 الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ
 يَبْدَأُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسَّوَاكِ.

589. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala` telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Bisyr telah memberitahukan kepada kami dari Mis'ar dari Al-Miqdam bin Syuraih dari ayahnya, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Aisyah. "Apakah yang didahulukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika masuk rumahnya?" Aisyah menjawab, "Bersiwak."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii ar-Rajul Yastaaku bi Siwaki Ghairihi. (nomor 51).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: As-Siwaak fi Kulli Hiin. (nomor 8).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: As-Siwak. (nomor 49). Tuhfah Al-Aysraf (nomor 16144).

٥٩٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ
 الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ.

590. Abu Bakar bin Nafi' Al-'Abdi telah memberitahukan kepada saya, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Al-Miqdam bin Syuraih dari ayahnya dari Aisyah, bahwasanya jika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki rumahnya, beliau memulainya dengan bersiwak."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 589.

٥٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ وَهُوَ

ابْنُ جَرِيرِ الْمَعُولِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرَفُ السُّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ

591. *Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Ghailan – dia adalah Ibnu Jarir Al-Ma'wali – dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata, 'Saya masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara ujung siwak masih menempel di mulut beliau.'*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Wudhu`*. Bab: *As-Siwak*. (nomor 244).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah*. Bab: *Kaifa Yastaaku*. (nomor 49).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah*. Bab: *Kaifa Yastaaku*. (nomor 3). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9123).

٥٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّوَاكِ

592. *Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Husyaim telah memberitahukan kepada kami dari Hushain dari Abu Wa'il dari Hudzaifah, ia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak melakukan shalat tahajjud, beliau menggosok giginya dengan siwak."*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Wudhu`*. Bab: *As-Siwak*. (nomor 245). Ditakhrij di dalam *Kitab: Al-Jumu'ah*. Bab: *As-Siwak Yaum Al-Jumu'ah* (nomor 889). Ditakhrij di dalam *Kitab: At-Tahajjud*. Bab: *Thuulu Al-Qiyam fi Shalat Al-Lail* (nomor 1136).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: As-Siwak Liman Qaama min al-Lail* (nomor 55).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: As-Siwak Idza Qaama min al-Lail* (nomor 2). Ditakhrij di dalam *Kitab: Qiyam al-Lail wa Tathawwu' an-Nahar. Bab: Maa Yuf'alu Idza Qaama Min al-Lail min as-Siwak* (nomor 1620 dan 1621). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, *Bab: Dzkr al-Ikhtilaf 'ala Abi Hushain Utsman bin 'Ashim fi Hadza al-Hadits* (nomor 1622 dan 1623).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab Ath-Thaharah. Bab: As-Siwak* (nomor 286). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3336).

٥٩٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولُوا لِيَتَهَجَّدَ

593. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami dari Manshur. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku dan Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy. Mereka berdua meriwayatkan dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, ia berkata, 'Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun malam...' Seperti hadits di atas. Dan mereka tidak mengatakan, 'Untuk shalat tahajjud.'

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 592.

٥٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَصِينٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ

594. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, Hushain dan Al-A'masy dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, 'Bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun malam, beliau menggosok mulutnya (giginya) dengan siwak."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 592.

٥٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّىٰ بَلَغَ فِقْنًا عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿١١١﴾ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ

595. Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Mutawakkil telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Ibnu Abbas telah memberitahukannya, bahwa pada suatu malam ia bermalam di rumah Nabi. Lalu beliau bangun di akhir malam, kemudian keluar dan memandang ke langit. Lalu membaca ayat dalam Surat Ali-Imran "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang -hingga sampai pada ayat-maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Ali-Imran: 190-191). Kemudian beliau kembali ke rumah untuk bersiwak dan berwudhu'. Kemudian melaksanakan shalat. Kemudian beliau berbaring. Kemudian beliau bangun lalu keluar dan memandang ke langit lalu membaca ayat ini. Kemudian beliau kembali untuk bersiwak dan berwudhu'. Kemudian melakukan shalat."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6286).

- **Tafsir Hadits 588-595**

Ahli bahasa mengatakan bahwa istilah siwak digunakan untuk kata kerja dan juga kata benda, yang berposisi sebagai *mudzakkar*. Al-Laits berkata, "Terkadang orang Arab juga me-*muannatskannya*. Al-Azhari mengomentari perkataan Al-Laits, "Ini termasuk di antara kekeliruannya." Penulis kitab *Al-Muhkam* mengatakan bahwa kata siwak bisa sebagai *mudzakkar* dan juga sebagai *mu`annats*. Sedangkan bentuk jamak dari *siwaak* adalah *suwuk* atau *su`uk* (dengan hamzah), sebagaimana halnya *kutub* yang merupakan jamak dari *kitaab*. Dikatakan juga bahwa kata "*siwaak*" terambil dari kata "*saaka*" (menggosok). Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut terambil dari kalimat "*Jaa`at al-ibilu tatasawaka*" artinya unta itu datang dengan berleenggak-lenggok. Menurut istilah para ulama, siwak adalah menggosok gigi untuk menghilangkan warna kuning atau kotoran mulut lainnya dengan menggunakan dahan pohon arak atau yang lainnya.

Sedangkan hukum bersiwak menurut ijma' ulama adalah sunnah, bukan wajib; baik pada waktu ingin mendirikan shalat maupun yang lainnya. Disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid Al-Isfarayini -ia adalah imamnya orang-orang Irak- dari Dawud Azh-Zhahiri bahwasanya Dawud mewajibkannya pada waktu shalat. Al-Mawardi meriwayatkan dari Dawud, ia berkata, "Hukum bersiwak ketika hendak shalat adalah wajib, tetapi jika ia meninggalkannya, maka tidak membatalkan shalat." Selain itu, diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, "Hukumnya wajib dan barangsiapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka shalatnya batal." Sahabat-sahabat kami dari ulama muta`akhkhirin telah mengingkari pernyataan Syaikh Abu Hamid bahwa bersiwak adalah wajib. Mereka mengatakan, "Hukumnya adalah sunnah. Jika pun benar bahwa Dawud telah mewajibkannya, tetapi hal tersebut tidak akan mengubah sikap ijma' ulama tentang hukum bersiwak. Artinya pendapat yang dianggap kuat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas ulama yaitu sunnah. Sedangkan yang diriwayatkan dari Ishaq tentang hukum bersiwak pada shalat adalah tidak sah.

Bersiwak dianjurkan untuk setiap waktu. Namun, lebih dianjurkan lagi pada lima waktu berikut ini: **Pertama**. Pada saat ingin melaksanakan shalat. **Kedua**. Pada saat berwudhu`. **Ketiga**. Pada saat ingin membaca

Al-Qur`an. **Keempat.** Setelah bangun tidur. **Kelima.** Pada saat terjadinya perubahan kondisi pada mulut, yang dikarenakan oleh beberapa sebab, seperti tidak makan dan minum, mengonsumsi makanan yang berbau tidak sedap, lama diam dan banyak bicara, atau yang lainnya.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa setelah matahari condong ke arah Barat, maka bersiwak makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Sebab, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari misik. Selain itu, dianjurkan untuk bersiwak dengan menggunakan dahan pohon Arak, atau dengan sesuatu yang dapat mengubah bau mulut, seperti potongan kain kasar, *as-sa'ad* dan *al-asyyan* (jenis tumbuh-tumbuhan). Adapun menggunakan jari tangan, maka hal tersebut tidak dinamakan dengan bersiwak. Namun, jika keras, maka terdapat tiga pendapat menurut sahabat-sahabat kami: **Pertama**, pendapat yang masyhur adalah hal tersebut belum dinamakan bersiwak. **Kedua.** Sudah disebut bersiwak. **Ketiga.** Telah disebut bersiwak jika ia tidak mendapatkan yang lain. Yang dianjurkan saat bersiwak menggunakannya dengan dahan pohon Arak yang tidak terlalu keras dan kering, sebab hal tersebut dapat melukai gusi dan tidak dapat menghilangkan bau mulut.

Adapun cara bersiwak yang dianjurkan adalah secara horizontal yakni melebar, tidak vertikal agar tidak melukai gusi. Jika pun bersiwak dengan cara vertikal, maka hal tersebut sudah dikategorikan sebagai bersiwak, hanya makruh. Sedangkan yang digosok saat bersiwak adalah gigi bagian depan dan gigi geraham, sedangkan pada langit-langit mulut dilakukan dengan cara yang lembut. Pada saat memulai bersiwak dianjurkan untuk memulainya dari sisi kanan mulutnya. Diperkenankan menyiwaki orang lain jika ia mengizinkannya. Sedangkan bagi anak kecil, dianjurkan bagi mereka untuk bersiwak agar terbiasa.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

"*Andaikan aku tidak khawatir memberatkan kaum mukminin – di dalam hadits Zuhair: pada umatku – niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada tiap shalat.*" Artinya hadits ini menjelaskan bahwa bersiwak tidak wajib. Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Jika hukumnya wajib, pastilah beliau mengatakannya dengan tegas." Sekelompok ulama berpendapat dalam hal tersebut terdapat suatu kaidah bahwa perintah menunjukkan wajib. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama fikih dan sekelompok

Teolog muslim serta ulama ushul. Mereka mengatakan berdasarkan kesepakatan beberapa ulama bahwa bersiwak adalah disunnahkan. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Nabi yang menyebutkan, "*Andaikan aku tidak khawatir memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka...*"

Sebagian ulama juga berkata, "Hadits tersebut menjelaskan bahwa bersiwak adalah *mandub* (dianjurkan), bukan wajib. Hadits di atas juga menunjukkan tentang bolehnya Nabi berjihad terhadap sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Allah *Ta'ala*. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih dan ulama ushul, dan inilah yang benar dan terpilih. Selain itu, terdapat penjelasan tentang sikap lemah lembut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap umatnya serta dalil tentang keutamaan bersiwak pada setiap shalat.

Perkataannya, "*Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Ghailan - dia adalah Ibnu Jarir Al-Ma'wali - dari Abu Burdah dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu.*" Seluruh sanad yang terdapat dalam hadits ini adalah orang-orang Basrah, kecuali Abu Burdah sebab dia berasal dari Kufah. Adapun Abu Musa Al-Asy'ari adalah dari Kufah dan Basrah. Nama Abu Burdah adalah Amir, ada juga yang mengatakan Al-Harits. Al-Mi'wali dinisbatkan kepada Al-Ma'awil, satu daerah bagian dalam Al-Azdi. Sedangkan apa yang telah saya sebutkan tentang cara membacanya adalah sudah disepakati oleh ulama, dan mereka semua membacanya seperti itu. *wa Allahu A'lam.*

Perkataannya, "*Jika masuk rumahnya beliau memulai dengan bersiwak.*" hal ini menunjukkan tentang keutamaan bersiwak pada setiap saat serta perhatian beliau terhadap masalah tersebut.

Perkataannya, "*Jika bangun untuk bertahajjud beliau menggosok giginya dengan siwak.*" maksud bertahajjud adalah melaksanakan shalat malam. Dikatakan *hajada ar-rajulu* (laki-laki itu tidur pada waktu malam). *Tahajjada* artinya tidak tidur di malam hari untuk shalat. Sebagaimana halnya *tahannatsa*, *ta'atstsama*, dan *taharraja* jika seseorang menjauhkan diri dari melakukan dosa dan kesalahan.

Perkataannya, *يَسْوُصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ* "*Menggosok giginya dengan siwak*" Makna "*asy-syaush*" adalah menggosok gigi dengan siwak secara horizontal. Ini dikatakan oleh Ibnu Al-A'rabi, Ibrahim Al-Harbi, Abu Sulaiman Al-Khaththabi, dan yang lainnya. Al-Harawi berpendapat bahwa maknanya adalah membasuh. Menurut Abu Ubaid dan Ad-Dawudi adalah membersihkan. Sedangkan menurut Abu Amr bin Abdil

Bar adalah menggosok, sebagian mereka menakwilkannya dengan menggosok menggunakan jari tangan. Demikianlah beberapa pendapat tentang makna "asy-syaush". Meskipun demikian dari semua pendapat tersebut maknanya saling berdekatan antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang paling kuat di antara pendapat tersebut adalah makna yang pertama.

Perkataannya, "Abu Mutawakkil telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Ibnu Abbas telah memberitahukannya..." hingga seterusnya. Hadits ini mengandung banyak faedah dan hukum-hukum. Muslim *Rahimahullah* telah menyebutkannya di sini secara ringkas. Beliau pun telah menjelaskannya di dalam *Kitab Ash-Shalah*. Pada pembahasan selanjutnya kami akan memaparkan penjelasan serta faedah-faedahnya, *Insy Allah*. Nama Al-Mutawakkil adalah Ali bin Dawud, dan dikatakan juga Ibnu Dawud Al-Bashri.

Perkataannya,

فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ {إِنِّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... الْآيَاتِ

"Lalu beliau keluar dan memandang ke langit. Kemudian membaca ayat dalam Surat Ali-Imran, 'Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi...' (QS. Al-Imran: 190).

Hadits ini menunjukkan tentang anjuran untuk membaca ayat tersebut pada saat bangun tidur, sekaligus dengan melihat ke langit sebagai bentuk *tadabbur* (merenungkan kebesaran ciptaan Allah). Setiap kali seseorang tidur dan bangun, maka dianjurkan untuk keluar rumah dan membaca ayat ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. *Wallahu a'lam*.

(16) Bab Hal-hal yang Difitrahkan

٥٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

596. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Sufyan. Abu Bakar berkata, 'Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hal yang difitrahkan itu ada lima --atau lima hal yang termasuk difitrahkan-- yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Libas*. Bab: *Qashshu Asy-Syarib*. (nomor 5889). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, Bab: *Taqlim Al-Azhfar* (nomor 5891). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Al-Isti'dzan*. Bab: *Al-Khitan Ba'da al-Kibari wa Naft al-Ibthi*. (nomor 6297)
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *At-Tarajjul*. Bab: *Fi Akhdzi asy-Syarib*. (nomor 4198).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Naft Al-Ibthi. (nomor 11).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Al-Fithrah. (nomor 292). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13126)

٥٩٧. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْإِخْتِانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبِطِ.

597. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Yang difitrahkan itu ada lima: khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Ikhtitan. (nomor 9) Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13343).

٥٩٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

598. Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua meriwayatkan dari Ja'far. Yahya berkata, 'Ja'far bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jauni dari Anas bin Malik. Al-Jauni mengatakan bahwa Anas berkata, "Telah ditentukan bagi kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut

bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan serta tidak membiarkannya melebihi empat puluh hari."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *At-Tarajjul. Bab: Fi Akhdzi Asy-Syarib.* (nomor 4200).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Adab. Bab: Maa Jaa`a fi at-Tauqit fi Taqlim al-Azhaafir wa Akhdzi asy-Syarib* (nomor 2758 dan 2759).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: At-Tauqit fi Dzalika.* (nomor 14).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Al-Fithrah.* (nomor 295). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1070).

٥٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ

599. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya –yakni Ibnu Sa’id– telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari ‘Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Potonglah kumis dan peliharalah jenggot.”

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Ihfa` Asy-Syarib wa I'fa Al-Liha* (nomor 15). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Az-Ziinah. Bab: Ihfa` Asy-Sywarib wa I'fa` Al-Lihyah.* (nomor 5241). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8177).

٦٠٠. وَحَدَّثَنَا هُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ
الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ

600. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami dari Malik bin Anas, dari Abi Bakar bin Nafi', dari ayahnya dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau memerintahkan untuk memotong kumis dan memelihara jenggot."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab At-Tarajjul, Bab Fi Akhdzi Asy-Syarib* (nomor 4199), ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa`a fi I'fa` Al-Lihyah* (nomor 2764), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8542).

٦٠١ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى

601. Sahl bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Muhammad, Nafi' telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Selisihilah orang-orang musyrik; Potonglah kumis dan peliharalah jenggot."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Libas. Bab: Taqlim Al-Azhfar*. (nomor 5892). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8236).

٦٠٢ . حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْحُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

602. Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Maryam telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, Al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub, pelayan Al-Huraqah

telah mengabarkan kepada saya, dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Potonglah kumis, dan peliharalah jenggot; Selisihilah orang Majusi."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 14089).

٦٠٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَاءُ قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ

603. Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Zakariya bin Abi Za'idah, dari Mush'ab bin Syaibah, dari Thalq bin Hubaib, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sepuluh hal yang difitrahkan: memotong kumis, memelihara jenggot, siwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh liku telinga atau menyela jari-jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, bercebok dan berkumur. "

Zakariya berkata, Mush'ab berkata, 'Aku lupa yang kesepuluh. Kemungkinan berkumur.

Qutaibah menambahkan, Waki' berkata, 'intiqadh al-maa` adalah istinja (bercebok).

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: As-Siwak min Al-Fthrah.* (nomor 53).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Adab. Bab: Maa Jaa`a fi Taqlim al-Azhafir.* (nomor 2757).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Ziinah. Bab: Al-Fithrah* (nomor 5055, 5056, dan nomor 5057).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Al-Fithrah* (nomor 293). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16188).

٦٠٤ . وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

604. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Za'idah telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Mush'ab bin Syaibah di dalam sanad ini seperti hadits di atas. Hanya saja ia mengatakan bahwa ayahnya berkata, 'Dan aku lupa yang kesepuluh.'

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 603.

- **Tafsir Hadits 596-604**

Di dalam hadits nomor 596 terdapat redaksi matan yang berbunyi,

الْفِطْرَةَ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ

"au" yang terdapat dalam matan hadits di atas menunjukkan tentang keragu-raguan dari seorang perawi, yakni apakah الْفِطْرَةُ خَمْسٌ atau خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ? Dan pada hadits selanjutnya dijelaskan bahwa Rasulullah mengatakan, الْفِطْرَةُ خَمْسٌ (yang difitrahkan itu ada lima). Kemudian beliau menyebutkan lima hal yaitu, "Khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis."

Di dalam hadits yang lain disebutkan, "Terdapat sepuluh hal yang difitrahkan: memotong kumis, memelihara jenggot, siwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh liku telinga atau sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan bercebok dan berkumur. Mush'ab berkata, 'Aku lupa yang kesepuluh, ada kemungkinan mengeluarkan air dari hidung.'"

Adapun makna sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, الْفِطْرَةُ الْفِطْرَةُ adalah lima hal yang difitrahkan, sebagaimana di dalam riwayat lain yang menyebutkan, 'sepuluh macam yang difithrahkan'. Sebenarnya Nabi tidak hanya membatasinya sampai sepuluh saja. Sebab, hal tersebut terlihat pada pilihan kata yang digunakan oleh beliau yaitu "min al-fithrah."

Ulama telah berbeda pendapat tentang maksud *al-fithrah* yang terdapat dalam hadits ini. Abu Sulaiman Al-Khaththabi berkata, "Banyak ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah hal-hal yang disunnahkan. Begitu juga yang disebutkan oleh selain Al-Khaththabi, mereka mengatakan bahwa maksudnya adalah termasuk di antara sunnah-sunnah para nabi *Shalawatullah wa Salaamuhu Alaihim*. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah agama.

Kemudian, menurut para ulama bahwa sebagian besar di antara perkara-perkara ini tidaklah wajib. Sedangkan sebagian lagi, mereka berselisih pendapat tentang hal-hal yang diwajibkan, seperti khitan, berkumur-kumur, dan *istinsyaq*. Selain itu, diperkenankan juga menyandingkan (menggabungkan) hal-hal yang wajib dengan yang lainnya. Seperti firman Allah *Ta'ala*,

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya." (QS. Al-An'am: 141). Artinya dalam ayat ini terdapat sesuatu yang wajib dan yang tidak wajib. Menunaikan zakat hasil pertanian adalah wajib, sedangkan memakan hasil yang dipetik tidak.

Kami akan menjelaskan secara rinci tentang permasalahan tersebut:

1. Khitan.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan ulama bahwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut Imam Malik dan kebanyakan ulama adalah sunnah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum berkhitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki adalah dengan memotong kulub (kelopak kulit yang menutupi pucuk kemaluan sehingga pucuk kemaluannya dapat terlihat. Sedangkan bagi perempuan adalah dengan memotong sedikit bagian bawah dari pucuk kemaluan (klitoris).

Menurut pendapat kami yang juga dipegang oleh mayoritas dari sahabat-sahabat kami, mereka mengatakan khitan boleh dilakukan

pada saat anak masih kecil tetapi tidak wajib. Selain itu, menurut kami bahwasanya wajib bagi orang tua atau walinya untuk mengkhitankan anaknya sebelum masuk usia baligh. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bawah haram mengkhitankan anak sebelum berusia sepuluh tahun.

Namun, yang benar menurut kami adalah dianjurkan untuk mengkhitankan anak pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Akan tetapi, apakah hari pertama kelahirannya dihitung sebagai hari pertama ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat adalah hari pertama kelahiran dihitung sebagai hari pertama.

Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang anak yang berkelamin ganda. Ada yang mengatakan bahwa wajib hukumnya mengkhitankan kedua kemaluannya sebelum berusia baligh. Namun, ada juga yang mengatakan tidak boleh mengkhitankannya sebelum jelas manakah yang lebih dominan di antara dua kelamin tersebut. Pendapat terakhir ini dianggap sebagai pendapat yang lebih kuat.

Adapun jika seorang anak memiliki kelamin ganda dan keduanya adalah jenis kelamin laki-laki. Jika kedua-duanya berfungsi, maka wajib mengkhitan semuanya. Sedangkan jika yang berfungsi hanya satu, maka yang dikhitan adalah kelamin tersebut. Berfungsi atau tidaknya terlihat pada saat anak tersebut buang air kecil dan kemampuannya untuk berereksi.

Jika dua kelamin tersebut tidak berfungsi, maka dalam hal ini terdapat tiga pandangan menurut sahabat-sahabat kami: *Pertama*, yang benar dan masyhur adalah tidak dikhitan, baik saat ia masih kecil maupun sudah besar. *Kedua*, dikhitan jika sudah besar. *Ketiga*, dikhitan jika masih kecil.

2. *Al-Istihdad* adalah mencukur bulu kemaluan.

Dinamakan *istihdad* karena mencukurnya dengan menggunakan *al-hadidah* (pisau cukur) dan hukumnya sunnah. Sedangkan maksudnya adalah mencukur bulu-bulu yang terdapat di sekitar kemaluan, dan yang paling baik adalah mencukur habis, atau memendekkan, mencabut atau menggunakan obat perontok rambut.

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'anah* adalah rambut yang terdapat di sekitar kemaluan laki-laki dan wanita. Dinukil dari Abu Al-Abbas bin Suraij bahwasanya *al-'anah* adalah rambut yang tumbuh di sekitar cekungan dubur.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dianjurkan untuk mencukur seluruh rambut yang ada pada sekitar dubur dan kemaluan. Adapun waktu mencukurnya menurut pendapat yang terpilih adalah jika bulu-bulu tersebut sudah dirasa panjang. Begitu juga halnya dengan waktu untuk mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.

Adapun hadits Anas yang disebutkan di dalam kitab ini, *"Telah ditentukan waktunya bagi kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan dan tidak membiarkannya melebihi empat puluh hari."* Maksudnya adalah tidak membiarkannya melebihi batas waktu empat puluh hari.

3. *Taqliimul Azhfaar* (memotong kuku).

Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Timbangan (*wazan*) dari kata ini adalah *"taf'iil"* yang berasal dari kata *"al-qalm"* atau memotong. Ketika memotongnya, dianjurkan untuk memulai dari kedua tangan sebelum kedua kaki. Mulai dari jari telunjuk tangan kanan kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking kemudian ibu jari. Kemudian berpindah ke tangan kiri mulai dari jari kelingking kemudian jari manis hingga seterusnya. Setelah itu berpindah ke kaki kanan, mulai dari jari kelingking dan diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri.

Adapun mencukur bulu ketiak, hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan ulama. Namun, yang utama adalah mencabutnya bagi orang yang kuat melakukannya, boleh juga dengan mencukur atau dengan menggunakan obat. Diriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, ia berkata, 'Aku masuk ke rumah Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dan di sisinya terdapat tukang potong rambut yang sedang mencukur bulu ketiak. Lalu Syafi'i berkata, "Aku mengetahui bahwa yang sunnah adalah mencabutnya, tetapi aku tidak kuat menahan rasa sakitnya. Selain itu, dianjurkan untuk mulai mencabutnya dari ketiak sebelah kanan."

4. Memotong kumis hukumnya adalah sunnah.

Dianjurkan untuk memulai mencukur dari bagian kanan, baik memotong sendiri maupun dibantu oleh orang lain. Sebab, hal ini tidak akan merendahkan wibawa dan kehormatan seseorang. Berbeda halnya dengan meminta bantuan orang lain untuk mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan.

Adapun batasan apa yang harus dipotong menurut pendapat yang terpilih adalah memotongnya hingga terlihat ujung bibir tanpa mencukur habis. Adapun riwayat yang menyebutkan "*Ahfuu asy-syawarib*" maka maknanya adalah potonglah kumis panjang yang terdapat di atas kedua bibir. *Wallahu a'lam*.

5. *I'faa` al-lihyah*, (memanjangkan jenggot).

Maknanya adalah melebatkannya dan ini juga adalah makna *aufuu al-lihaa* yang terdapat di dalam riwayat lain. Termasuk kebiasaan orang Persia adalah memotong jenggot, maka syari'at melarang perbuatan tersebut.

Ulama telah menyebutkan tentang beberapa perkara yang dimakruhkan dalam masalah jenggot: **Pertama:** Mewarnainya dengan warna hitam yang tujuannya bukan untuk jihad. **Kedua:** Mewarnainya dengan warna kuning yang tujuannya untuk meniru orang-orang Shalih dan bukan untuk mengikuti sunnah. **Ketiga:** Memutihkannya dengan belerang atau yang lain agar dikatakan syaikh, untuk tujuan kedudukan dan kehormatan. **Keempat:** Mencabut atau mencukurnya pada saat tumbuh karena lebih mengutamakan klimis dan rupa yang bagus. **Kelima:** Mencabut jenggot yang telah beruban. **Keenam:** Mengepangnya. **Ketujuh:** Menambah dan mengurangi, menambah pada rambut yang terdapat jambang, atau mengambil sebagian jambang pada saat memotong rambut kepala dan mencabut dua sisi rambut yang tumbuh di bawah bibir dan sebagainya. **Kedelapan:** Mengurainya dengan tujuan untuk dibuat-buat karena manusia. **Kesembilan:** Membiarkannya kusut tidak beraturan. **Kesepuluh:** Memanjangkannya dengan tujuan sombong dan membanggakan diri. **Kesebelas:** Menyimpul dan menganyamnya. **Kedua belas:** Mencukur habis, kecuali jika terdapat jenggot yang tumbuh pada diri seorang wanita, maka ia harus mencukurnya. *Wallahu A'lam*.

6. *Al-Istinsyaq*.

Masalah ini telah dikemukakan penjelasannya, baik tentang tata caranya serta perbedaan pendapat para ulama tentang wajib dan sunnahnya.

7. Membasuh "*al-baraajim*."

Hukumnya adalah sunnah dan tidak hanya khusus saat berwudhu saja. "*Al-baraajim*" adalah jamak dari "*burjumah*" yaitu ruas jari-jari. Para

ulama berkata, "*Al-baraajim*" adalah menyela-nyela atau membersihkan jemari, lekukan daun telinga, lubang telinga dengan cara mengusapnya demikian juga pada hidung. Sebab, tempat-tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya berbagai kotoran berupa debu dan keringat atau yang lainnya.

8. *Intiqaash al-maa`.*

Telah ditafsirkan di dalam kitab ini oleh Waki' bahwa *al-intiqaash* adalah *al-istinjaa`* (cebok). Abu Ubaid dan selainnya berkata, "Maknanya adalah percikan air kencing karena menggunakan air pada saat membasuh kemaluannya." Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah memercikkan air. Terdapat di dalam sebuah riwayat bahwa *al-intidhaah* adalah ganti dari *intiqaash al-maa`*. Jumhur berkata, *al-intidhaah* adalah memerciki kemaluan dengan sedikit air setelah wudhu` untuk menghilangkan perasaan waswas. Ada yang mengatakan, bercebok dengan air. Ibnu Al-Atsir menyebutkan, telah diriwayatkan bahwa "*intifaash al-maa`*" adalah dengan menggunakan huruf *fa`*. Dikatakan bahwa yang benar adalah dengan huruf *fa`*. Sedangkan maksudnya adalah memercikkan air pada kemaluan. Kata ini berasal dari perkataan orang Arab "*Linadhhi ad-dam al-qalil nafshah.*" Bentuk jamaknya adalah "*nufash*" (memercikkan). Namun, apa yang dinukil oleh Ibnu Atsir adalah keliru, yang benar adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataannya, "*Aku lupa yang kesepuluh, "Kemungkinan berkumur."* hal ini menunjukkan tentang keragu-raguan perawi. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Barangkali khitan yang telah disebutkan pada lima macam fithrah lebih utama untuk dimasukkan ke dalam sepuluh macam fithrah." Ini ringkasan yang berkaitan dengan fithrah. Semua hal ini, baik tentang pendapat para ulama serta dalil-dalil yang mereka gunakan telah dijelaskan secara rinci di dalam *Kitab Syarh Al-Muhadzdzab*.

Perkataannya, "*Ja'far bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran dari Anas bin Malik, ia berkata, Anas berkata, "Telah ditentukan bagi kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan dan tidak membiarkannya hingga melebihi empat puluh hari."* Artinya tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari.

Perkataannya, *رُفَّتْ لَنَا*. Ini termasuk di antara hadis-hadits *marfu'*. Seperti halnya, "*amaranaa bi kadza.*" mengenai lafazh seperti ini telah dikemukakan penjelasannya dalam beberapa pasal di awal kitab

ini. Selain di dalam *Shahih Muslim*, telah diriwayatkan juga dengan redaksi, "*Waqqata lanaa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Al-Qadhi Iyadh berkata, "Al-'Uqailiy mengatakan bahwa hadits Ja'far ini perlu diteliti kembali. Ia menambahkan, "Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Abu Umar -Ibnu Abdil Bar- kecuali Ja'far bin Sulaiman. Dia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena hafalannya yang buruk dan banyak keliru." Saya katakan, kebanyakan para imam terdahulu telah menganggap bahwa Ja'far bin Sulaiman adalah seorang yang *tsiqah*. Oleh karena itu, cukuplah hal tersebut menjadi dasar bagi Muslim untuk menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى. Di dalam riwayat lain disebutkan وَأَزْفُوا اللَّحَى. Pada kata أَخْفُوا, وَأَعْفُوا dan أَوْفُوا menggunakan hamzah *qatha'*. Ibnu Duraid berkata, "Dikatakan, '*Hafaa ar-rajul syaaribahu'* (laki-laki itu mencabut kumisnya. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan ini, huruf *hamzah* yang terdapat pada kata *ahfuu* adalah *hamzah washal*. Selain Ibnu Duraid, ada juga yang mengatakan bahwa terdapat dua cara bacaan kata "*a'fuu*" yaitu '*afautu* dan '*afaitu*. Sedangkan makna *ihfaa` asy-syawaarib* (memotong kumis) dan '*ifaa` al-lihaa* (memelihara jenggot) telah dikemukakan penjelasannya. Adapun makna "*aufuu*" adalah "*a'fuu*" yaitu biarkanlah jenggotmu tumbuh dengan lebat dan janganlah kamu memotongnya. Ibnu As-Sikkit dan yang lainnya berkata, "Dikatakan bahwa jamak "*al-lihyah*" adalah "*lihaa*." Kata ini bisa dibaca "*lihaa*" dan "*luhaa*." Hanya saja "*lihaa*" dianggap lebih fasih.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, اللَّحَى وَأَزْحُوا yakni dengan huruf *hamzah aqth'*. Maksudnya adalah biarkanlah dan janganlah memotongnya. Al-Qadhi Iyadh menyebutkan bahwasanya terdapat dalam beberapa riwayat tentang redaksi seperti ini, dan juga terdapat pada riwayat Ibnu Mahan dengan redaksi "*arjuu*" dengan huruf *jim*. Ada yang mengatakan bahwa kalimat tersebut maksudnya sama dengan yang pertama. Asal kalimatnya adalah *arji`uu* dengan huruf *hamzah*, lalu huruf *hamzah* dibuang untuk memudahkan dalam pengucapan. Maksudnya adalah biarkanlah. Sedangkan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan redaksi "*waffiruu al-lihaa*".

Berdasarkan hal ini, maka redaksi yang digunakan untuk makna membiarkan jenggot tumbuh dan melebatkannya adalah *A'fuu*, *aufuu*, *arkhuu*, *arjuu*, dan *waffiruu*. Semua kata ini bermakna membiarkan

jenggot tumbuh apa adanya. Inilah makna zhahir dari hadits di atas yaitu menakwilkannya sesuai dengan teksnya. Demikian juga yang dikatakan oleh sekelompok ulama dari sahabat-sahabat kami.

Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Sedangkan mencukur jenggot sampai habis, memotong serta membakarnya adalah makruh. Adapun memotong dengan tujuan untuk merapikannya adalah sesuatu yang dianggap baik." Al-Qadhi menambahkan, "Para ulama salaf telah berselisih pendapat mengenai batasan panjang suatu jenggot. Di antara mereka, ada yang tidak membatasi sedikit pun dalam masalah ini, kecuali jika tujuannya untuk mendapatkan ketenaran. Jika demikian, maka ia harus memotongnya. Imam Malik memakruhkan jika panjang sekali. Di antara ulama, ada yang membatasinya dengan genggam tangan. Jika telah melebihi genggam tangan, maka boleh dipotong. Di antara mereka, ada yang memakruhkan memotongnya, kecuali pada saat haji atau umrah.

Adapun kumis, maka kebanyakan ulama salaf berpendapat untuk mencabut sampai ke akarnya dan memotongnya sampai habis sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Ahfuu wa anhakuu*" (cukur hingga tampak kulitnya). Ini adalah pendapat orang-orang Kufah. Namun, kebanyakan dari mereka melarang memotongnya sampai habis atau mencabutnya sampai ke akar-akarnya dan yang mengatakan yang demikian adalah Malik. Ia berpendapat bahwa jika seseorang mencukurnya sampai habis, maka ia akan mendapatkan hukuman dan ia juga memerintahkan untuk mendidik pelakunya. Ia juga memakruhkan memotong jenggot dari bagian atasnya. Ulama berpendapat bahwa "*al-ihfaa'*, *al-jazzu* dan *al-qashshu*" adalah satu makna yaitu memotongnya hingga nampak ujung bibir. Namun, sebagian ulama berpendapat untuk memilih antara dua pendapat di atas." Demikianlah akhir perkataan Al-Qadhi. Adapun pendapat yang terpilih adalah membiarkan jenggot tumbuh apa adanya dan tidak memendekkannya sedikit pun. Sedangkan pendapat yang terpilih mengenai masalah kumis adalah tidak mencabut hingga akar-akarnya dengan kata lain cukup dengan memotongnya hingga terlihat ujung bibirnya.

(17) Bab Al-Istithabah

٦٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ /
ح/ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ
عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ:
فَقَالَ: أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ
بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ
أَوْ بِعَظْمٍ

605. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah dan Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy. (H) dan Yahya bin Yahya –lafazh ini miliknya– telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al-A'masy, dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid, dari Salman, ia berkata kepadanya, 'Telah dikatakan kepadanya, Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengajarkan kalian segala sesuatu, hingga membuang kotoran. Ia berkata, 'Lalu dijawab, 'Benar, beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat pada saat buang air besar atau buang air kecil, bercebok dengan menggunakan tangan kanan, menggunakan batu kurang dari tiga buah, istinja (bercebok) dengan menggunakan kotoran unta dan tulang."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Karahiyah Istiqbal al-Qiblah 'inda Qadha` al-Haajah* (nomor 7).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Istinja` bi al-Hijaarah*. Selain itu, ia mengatakan bahwa hadits dari jalur sanad Sulaiman di dalam bab ini adalah hadits hasan shahih. (nomor 16).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: An-nahyu 'an Al-iktifaa` fi al-Istithabah fi aqalli min Tsalatsah Ahjar* (nomor 41). Ditakhrij di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: An-Nahyu 'an al-Istinja` bi al-Yamin*. (nomor 49).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab Al-Istinja` Bi al-Hijarah wa an-Nahyu 'an ar-Rauts wa ar-Rumah* (nomor 316). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4505).

٦٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمُكُمْ الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلٌ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَى عَنِ الرُّوْثِ وَالْعِظَامِ. وَقَالَ: لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

606. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dan Manshur dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid, dari Salman, ia berkata, 'Orang-orang musyrik berkata kepada kami, 'Sesungguhnya shahabat kalian telah mengajarkan kalian, bahkan mengajarkan kalian cara membersihkan kotoran.' Ia menjawab, 'Benar. Sesungguhnya beliau melarang dari kami untuk bercebok dengan menggunakan tangan kanan, menghadap kiblat, menggunakan kotoran unta dan tulang. Beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian istinja (bercebok) kurang dari tiga batu."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 605.

٦٠٧. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَبْغَرٍ.

607. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Zakariya bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Jabir berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk istinja (bercebok) dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan.'

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Yunha 'anhu an Yastanji bihi (nomor 38). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2709).

٦٠٨. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ /ح/ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ عَرَّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ. فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَتَنَحَّرَفْنَا عَنْهَا وَنَسْتَعْفِرُ اللَّهَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

608. Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Sufyan bin 'Uyainah telah memberitahukan kepada kami. (H) ia berkata, Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini miliknya – ia berkata, aku katakan kepada Sufyan bin Uyainah, 'Aku mendengar Az-Zuhri menyebutkan dari 'Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Ayyub, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian hendak buang air besar maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, baik kencing atau buang air besar. Akan tetapi, menghadaplah ke Timur atau Barat."

Ayyub berkata, "Kami pergi ke Syam. Dan kami mendapatkan WC telah dibangun menghadap kiblat. Apakah kami harus mengubahnya dan beristighfar kepada Allah? Ia menjawab, "Benar."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Laa Tastaqbil al-Kiblat bi Ghaa`ithin au Baulin, Illa 'inda al-Bina` Jidaarun au Nahwuhu*. (nomor 144). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Qiblah ahli Al-Madinah wa Ahli Asy-Syam wa Al-Masyriq*. (nomor 394).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Karahiyah Istiqbaal al-Qiblah 'inda Qadha` al-Haajah* (nomor 9).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Fii an-Nahyi 'an Istiqbal al-qiblah bi ghaa`ithin au Baulin* (nomor 8).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *An-Nahyu 'an Istidbaar al-Qiblah 'inda al-Haajah*. (nomor 21). Ditakhrij juga di dalam Kitab *Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Amru bi Istiqbal al-Masyriq au al-Maghrib 'inda al-Haajah* (nomor 22).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha*. Bab: *An-Nahyu 'an Istiqbal al-Qiblah bi al-Ghaa`ith wa al-Baul* (nomor 318). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3478).

٦٠٩ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا.

609. Ahmad bin Al-Hasan bin Khirasy telah memberitahukan kepada kami. Umar bin Abdul Wahab telah memberitahukan kepada kami. Yazid –yakni Ibnu Zurai’– telah memberitahukan kepada kami Rauh telah memberitahukan kepada kami dari Suhail, dari Al-Qa’qa’, dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian hendak buang air, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12858).

٦١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا فَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شَقِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلَا تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَقَدْ رَفَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

610. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman – yakni Ibnu Bilal – telah memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya dari pamannya Wasi' bin Habban, ia berkata, 'Aku sedang melaksanakan shalat di masjid dan Abdullah bin Umar sedang menyandarkan punggungnya menghadap ka'bah. Tatkala aku sudah menyelesaikan shalatku, aku segera pergi kepadanya. Abdullah berkata, 'Orang-orang mengatakan, "Jika kamu hendak buang air, maka janganlah kamu duduk menghadap kiblat dan tidak juga menghadap Baitul Maqdis. Abdullah berkata, 'Aku naik ke atas atap rumah. Lalu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk di atas dua batu bata sambil menghadap Baitul Maqdis untuk buang air kecil.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Man Tabarraza 'ala al-Labinataini* (nomor 145). Ditakhrij di dalam kitab yang sama, Bab: *At-Tabarruz fi al-Buyut* (nomor 148 dan 149). Ditakhrij di dalam Kitab: *Fardh al-Khams*. Bab: *Maa Jaa'a fi Buyuti Azwaaji An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Maa Nusiba min al-Buyut Ilaihinna*. (nomor 3102).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab Ar-Rukhshah fi Dzalika* (nomor 12).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a min ar-Rukhshah fi Dzalika*. Ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." (nomor 11).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Ar-Rukhshah fi Dzalika fi al-Buyut* (nomor 23).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Ar-Rukhshah fi Dzalika fi al-Kanif wa Ibahatuhu Duuna Ash-Shahari* (nomor 322). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8552).

٦١١ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

611. *Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisysyr Al-'Abdi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya yaitu Wasi' bin Habban dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Aku naik ke atas rumah saudara perempuanku yaitu Hafshah. Dan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk buang air kecil menghadap ke Syam, membelakangi kiblat.'*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 610.

- **Tafsir Hadits 605-611**

Bab ini mencakup tentang larangan menghadap kiblat pada saat buang air besar atau buang air kecil di padang pasir, larangan bercebok dengan menggunakan tangan kanan, memegang kemaluan dengan tangan kanan, buang air di jalan umum dan tempat berteduh, bercebok dengan menggunakan batu kurang dari tiga buah, bercebok dengan menggunakan tulang dan kotoran. Selain itu, di dalam bab ini

terdapat hadits Salman Al-Farisi *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya telah dikatakan kepadanya, 'Nabi kalian *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengajarkan kalian segala sesuatu, hingga cara membersihkan kotoran.' Ia berkata, 'Kemudian ia menjawab, 'Benar, beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat pada saat buang air besar atau buang air kecil, bercebok dengan menggunakan tangan kanan, menggunakan batu kurang dari tiga buah, bercebok dengan menggunakan kotoran unta atau tulang." Di dalam hadits Ayyub, disebutkan, "Jika kalian hendak buang air besar maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, baik kencing atau buang air besar. Akan tetapi, menghadaplah ke Timur atau Barat." Di dalam hadits Abu Hurairah, disebutkan, "Jika salah seorang di antara kalian hendak buang air maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya." Di dalam hadits Ibnu Umar, disebutkan "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang duduk di atas dua batu bata sambil menghadap Baitul Maqdis saat buang air." Dalam satu riwayat disebutkan "Beliau menghadap Syam dan membelakangi kiblat."

الْبَحْرَاءُ (hadits nomor 605) adalah istilah untuk membuang kotoran. Adapun kotoran itu sendiri disebut dengan *al-khiraa`*.

Perkataan Salman, *أَجَلَ* artinya benar. Maksud Salman tersebut adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengajarkan kami tentang sesuatu yang kami butuhkan dalam agama ini, bahkan hingga masalah buang air. Beliau telah mengajarkan kepada kami tentang adab-adab buang air, lalu melarang kami untuk melakukan ini dan itu saat melakukannya.

Perkataannya, *نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ* Demikianlah kami menetapkan bacaannya pada riwayat Muslim ini yaitu *لِعَائِطٍ*. Pada riwayat selain Muslim disebutkan dengan redaksi *بِعَائِطٍ*. Meskipun keduanya berbeda secara lafazh, tetapi keduanya adalah satu makna. Asal makna dari kata "*al-ghaith*" adalah tanah yang rendah, kemudian menjadi istilah buang air.

Adapun kaitannya dengan larangan menghadap kiblat pada saat buang air kecil atau buang air besar, maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini: **Pertama:** Malik dan Asy-Syafi'i *Rahimahumallah*, berpendapat, "Diharamkan menghadap kiblat saat kencing dan buang air besar jika di padang pasir (tempat terbuka), dan tidak diharamkan jika di dalam bangunan (tempat tertutup)." Pendapatnya ini diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muththalib, Abdullah bin Umar *Radhiyallahu*

Anhuma, Asy-Sya'bi, Ishaq bin Rahawaih, dan Ahmad bin Hanbal pada salah satu dari dua riwayatnya. **Kedua:** "Tidak boleh melakukannya, baik di dalam bangunan maupun di padang pasir." Ini adalah pendapat Abu Ayyub Al-Anshari -seorang shahabat *Radhiyallahu Anhu*- Mujahid, Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan Ahmad pada salah satu riwayatnya. **Ketiga:** "Boleh dilakukan, baik di dalam bangunan maupun padang pasir." Ini adalah pendapat Urwah bin Az-Zubair, Rabi'ah -guru Malik *Radhiyallahu Anhu*- dan Dawud Azh-Zhahiri. **Keempat,** "Tidak boleh menghadap kiblat, baik di padang pasir maupun di dalam bangunan, tetapi diperbolehkan membelakanginya pada kedua kondisi tersebut." Ini adalah salah satu riwayat dari Abu Hanifah dan Ahmad *Rahimahumallah*.

Mereka yang melarangnya secara mutlak berhujjah dengan beberapa hadits shahih di antaranya dengan hadits Salman di atas. Abu Ayyub, Abu Hurairah, dan yang lainnya mengatakan, "Larangan tersebut menunjukkan tentang kemuliaan kiblat, dan ini juga berlaku, baik dalam bangunan (tempat tertutup) maupun di padang pasir (tempat terbuka). Selain itu, jika ada sesuatu yang menghalangi, niscaya akan diperbolehkan melakukannya di padang pasir karena antara kami dan Ka'bah terdapat gunung-gunung, lembah-lembah, dan sebagainya.

Selain itu, mereka yang membolehkannya secara mutlak berhujjah dengan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* yang sudah disebutkan di dalam kitab ini, bahwasanya ia melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* buang air menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Selain itu, mereka juga berhujjah dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang telah sampai berita kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang mereka yang membenci menghadapkan kemaluan mereka ke arah kiblat. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Atau apakah mereka telah melakukannya? Maka ubahlah tempat dudukku (jamban)." Yaitu ke arah kiblat. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya dan Ibnu Majah dengan sanadnya baik.

Mereka yang membolehkan untuk membelakangi kiblat, tetapi tidak boleh menghadap padanya saat buang air berhujjah dengan hadits Salman. Sementara mereka yang mengharamkan menghadap dan membelakangi kiblat saat buang air di padang pasir dan membolehkannya jika dilakukan dalam bangunan (ruangan tertutup) berhujjah dengan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* yang telah disebutkan di dalam kitab ini, dan dengan hadits Aisyah yang telah

kami sebutkan, serta di dalam hadits Jabir yang berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami menghadap kiblat saat kencing, lalu aku melihat beliau satu tahun sebelum beliau meninggal menghadap kiblat."* Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan selain mereka berdua, sanadnya hasan. Berikutnya mereka berhujjah dengan hadits Marwan Al-Ashghar berkata, *"Aku melihat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma menderumkan untanya menghadap kiblat, kemudian duduk untuk kencing menghadap kepadanya, lalu aku katakan, "Wahai Abu Abdirrahman, bukan kita dilarang untuk melakukan demikian?" Ia menjawab, "Benar. Sesungguhnya kita dilarang melakukan perbuatan ini di tanah lapang, adapun jika antara kamu dengan kiblat terdapat sesuatu penghalang yang menghalangimu, maka tidak apa-apa."* Riwayat Abu Dawud dan selainnya.

Oleh karena itu, hadits-hadits shahih ini menjelaskan tentang bolehnya melakukan buang air di dalam bangunan dengan menghadap kiblat. Sedangkan hadits Abu Ayyub, Abu Hurairah, dan Salman serta selain mereka telah melarangnya secara mutlak.

Mengenai perbedaan pendapat ini, maka ulama mengatakan bahwa tidak boleh meninggalkan sebagian hadits-hadits shahih ini dan memakai sebagian yang lain. Akan tetapi, harus ada pengompromian antara keduanya lalu mengamalkannya. Sebab, mereka membedakan antara buang air di tanah lapang atau padang pasir (tempat terbuka) dengan melakukannya pada bangunan yang tertutup. Karena jika dilakukan di dalam suatu bangunan yang tertutup, maka dimungkinkan hal tersebut sulit dilakukan jika tidak menghadap atau membelakanginya. Hal ini berbeda jika di tempat terbuka seperti di padang pasir atau di tanah lapang. Adapun mereka yang membolehkan membelakangi dan menghadap kiblat saat buang air, baik pada tempat tertutup maupun terbuka, maka pendapat mereka tersebut terbantahkan oleh hadits-hadits shahih seperti hadits Abu Ayyub dan selainnya.

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan menghadap kiblat pada saat buang air menurut pendapat Asy-Syafi'i *Radhiyallahu Anhu*.

Pertama: Pendapat yang terpilih menurut sahabat-sahabat kami bahwasanya dibolehkan menghadap kiblat dan membelakanginya jika di dalam bangunan yaitu adanya penghalang, baik berupa dinding maupun yang lainnya. Adapun jarak antara seseorang tersebut dengan penghalang adalah sekitar tiga hasta dan harus menutupi bagian bawah. Para ulama membatasi ukurannya sekitar tiga hasta jika dilakukan di

tengah padang pasir. Jika kurang, maka haram hukumnya, kecuali jika di dalam ruangan yang dibangun khusus untuk itu. Mereka mengatakan jika di tanah lapang dan ditutupi dengan sesuatu sesuai dengan syarat yang telah disebutkan, maka gugurlah pengharamannya. Inilah pendapat yang shahih dan masyhur menurut sahabat-sahabat kami.

Di antara sahabat kami, ada yang menganggap ukuran tersebut berlaku, baik dilakukan pada tempat terbuka maupun pada bangunan. Sebagian dari mereka juga mengatakan, apakah ada perbedaan dalam sarana yang digunakan untuk menutup yaitu berupa kendaraan, dinding, jurang, bukit pasir, atau gunung? Dalam masalah ini terdapat dua pandangan menurut sahabat kami. Yang paling shahih dan paling masyhur menurut mereka adalah semua itu dapat dijadikan sarana untuk menutupi dan menghalanginya. *Wallahu A'lam.*

Kedua: Kami membolehkan menghadap dan membelakangi kiblat. Sekelompok dari sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa hal tersebut dimakruhkan. Sementara sebagian besar dari mereka tidak menyebutkan sebagai makruh. Pendapat yang terpilih adalah jika seseorang kesulitan untuk menghindari dari menghadap kiblat, maka tidak makruh hukumnya, tetapi jika tidak ada kesulitan, maka yang lebih utama adalah menghindarinya. Sebab, berdasarkan hadits di atas tidak disebutkan secara mutlak tentang kemakruhannya.

Ketiga: Boleh berhubungan suami istri dengan menghadap kiblat, baik di tanah lapang atau di dalam bangunan. Ini adalah pendapat kami, Abu Hanifah, Ahmad, dan Dawud Azh-Zhahiri. Sementara pengikut Imam Malik berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Ibnu Al-Qasim membolehkannya, sedangkan Ibnu Habib memakruhkannya. Dan yang benar adalah dibolehkan. Karena keharamannya akan lebih pasti jika terdapat dalilnya dalam agama, sedangkan dalam permasalahan ini tidak terdapat larangannya.

Keempat: Tidak diharamkan menghadap Baitul Maqdis, dan tidak juga membelakanginya pada saat buang air kecil atau buang air besar, tetapi makruh.

Kelima: Dibolehkan membelakangi dan menghadap kiblat saat bercebok.

Perkataannya, وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ "Dan tidak bercebok dengan menggunakan tangan kanan." Ini termasuk adab dan etika pada saat bercebok. Ulama telah bersepakat tentang dilarangnya bercebok dengan

menggunakan tangan kanan dengan alasan kebersihan dan etika dan bukan sesuatu yang diharamkan. Sebagian kelompok Zhahiriyah mengatakan bahwa bercebok dengan menggunakan tangan kanan adalah haram. Kemudian sahabat-sahabat kami merespons apa yang dikatakan oleh pengikut Zhahiriyah, "Bahwa pengharaman itu tidaklah benar." Sahabat-sahabat kami berkata, "Dianjurkan untuk tidak meminta bantuan tangan kanan saat bercebok, kecuali jika terpaksa. Namun, jika bercebok dengan menggunakan air, maka boleh menuangkannya dengan menggunakan tangan kanan dan membasuhnya dengan tangan kiri. Akan tetapi, jika menggunakan batu untuk membersihkan dubur, maka ia harus mengusapnya dengan tangan kiri. Namun, jika untuk membersihkan qubul dan memungkinkan baginya untuk meletakkan batu di atas tanah atau di antara kedua kakinya, maka cara membersihkannya adalah dengan memegang kemaluan dengan tangan kirinya lalu mengusapkannya pada batu tersebut tanpa menggunakan tangan kanan. Namun, jika tidak memungkinkan untuk melakukannya demikian dan harus memegang batu, maka ia harus menggunakan tangan kanannya untuk membersihkan dan memegang kemaluannya tangan kiri tanpa menggerakkan tangan kanan. Inilah yang benar. Sedangkan sebagian sahabat kami berkata, "Ia harus memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan memegang batu dengan tangan kirinya lalu mengusap dan menggerakkan tangan kirinya." namun pendapat ini tidak benar, karena ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya tanpa ada udzur yang membolehkannya untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan memegang kemaluan dengan tangan kanan adalah sebuah larangan.

Kemudian di dalam pelarangan bercebok dengan menggunakan tangan kanan terdapat peringatan untuk menghormatinya dan menjaganya dari segala macam kotoran dan sejenisnya. Kami akan menjelaskan hal ini pada akhir bab, insya Allah.

Perkataannya, "*Melarang kami bercebok dengan batu kurang dari tiga buah.*" hal ini menunjukkan bahwa menyempurnakannya dengan tiga buah batu adalah wajib. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut madzhab kami, bahwasanya bercebok dengan menggunakan batu untuk menghilangkan najis harus menyempurnakan usapannya sebanyak tiga usapan. Jika mengusapnya sebanyak satu atau dua kali, lalu najis tersebut hilang, maka tetap wajib mengusapnya untuk ketiga kalinya. Pendapat ini dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan Abu Tsaur.

Malik dan Dawud berkata, "Yang diwajibkan adalah bersih, jika sudah bersih hanya dengan menggunakan satu batu, maka hal tersebut sudah dianggap cukup. Ini adalah satu pandangan dari sebagian shahabat kami. Yang makruf dari madzhab kami adalah apa yang telah kami kemukakan. Shahabat kami berkata, jika cebok dengan menggunakan satu buah batu yang memiliki tiga sisi, lalu mengusap dengan setiap sisi satu kali usapan, maka ini sudah mencukupinya karena yang dimaksud adalah usapan, dan tiga buah batu lebih baik daripada satu buah batu yang memiliki tiga sisi. Jika cebok pada kemaluan dan dubur, maka wajib mengusapnya sebanyak enam usapan, setiap satu batu sebanyak tiga usapan. Adapun yang paling utama adalah menggunakan enam buah batu, tetapi jika hanya cukup dengan satu buah batu yang memiliki enam sisi, maka hal tersebut sudah dianggap cukup. Begitu juga dengan kain tebal, jika telah menggunakan satu sisi, sementara sisi yang lain tidak basah, maka dibolehkan untuk mengusap dengan menggunakan sisi sebelahnya.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Jika dengan menggunakan tiga buah batu sudah dianggap bersih, maka tidak perlu menambahkannya. Akan tetapi, jika belum, maka wajib membersihkannya dengan batu keempat. Jika telah bersih, maka ia tidak harus menambahkannya, tetapi dianjurkan untuk mengganjilkan bilangannya. Jika belum bersih dengan batu keempat, maka wajib menggunakan batu yang kelima. Jika sudah bersih, maka tidak boleh menambahnya. Jika belum bersih, maka wajib mengusapnya sampai bersih dan dianjurkan berhenti pada bilangan ganjil.

Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menggunakan batu dalam ber-*istinjak*, maka sebagian pengikut Azh-Zhahiri memberikan komentarnya, "Hal tersebut menunjukkan bahwa menggunakan batu adalah wajib dan tidak dapat dilakukan dengan yang lain." Ulama seluruhnya dari semua kalangan berpendapat bahwa batu bukanlah satu-satunya yang dapat digunakan untuk ber-*istinjak*, tetapi bisa diganti dengan kain, kayu, atau yang lainnya. Sebab, sarana untuk membersihkan qubul dan dubur dapat dilakukan dengan apa saja selain batu. Adapun sabda beliau yang memerintahkan dengan menggunakan tiga buah batu karena batu adalah benda yang mudah didapat. Bukan berarti selain batu tidak boleh. Hal ini senada dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقِ

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan." (QS. Al-An'am: 151) Hal ini bukan berarti membunuh anak dengan alasan selain takut miskin dibolehkan. Sebab, jika batu adalah sesuatu yang harus digunakan, niscaya beliau akan melarang menggunakan selain batu tersebut.

Sahabat-sahabat kami berkata, yang bisa menggantikan posisi batu adalah setiap benda padat yang suci dan dapat menghilangkan najis, bukan sesuatu yang dilarang dan bukan bagian dari hewan. Mereka juga mengatakan bahwa dalam bercebok, tidak harus menggunakan benda yang sama. Akan tetapi, ia boleh membersihkan duburnya dengan batu dan pada qubulnya dengan menggunakan kain atau sebaliknya. Atau menggabungkan kedua-duanya.

Perkataannya, "(beliau melarang kami) bercebok dengan menggunakan kotoran atau tulang." dalam hal ini terdapat larangan bercebok dengan menggunakan sesuatu yang najis. Hal tersebut beliau isyaratkan dengan kata "kotoran". Adapun larangan beliau dengan menggunakan tulang sebab tulang adalah makanan jin. Hal ini mengisyaratkan tidak boleh bercebok dengan sesuatu yang dimakan, bagian dari binatang, kertas yang berisikan suatu ilmu atau yang lainnya.

Selain itu, tidak ada perbedaan antara menggunakan benda cair atau beku yang mengandung najis pada saat bercebok. Jika ia menggunakan batu yang mengandung najis, maka berceboknya tidak sah dan bersih. Selain itu, ia wajib setelah itu untuk bercebok dengan air yang suci. Sedangkan jika ia bercebok dengan menggunakan sesuatu yang dimakan atau jenis lain yang termasuk benda-benda terhormat dan suci, maka yang lebih sah adalah pendapat yang mengatakan bahwa berceboknya tidak sah. Akan tetapi, ia harus mengulanginya dengan menggunakan batu. Namun, ada yang mengatakan bahwa ceboknya yang pertama sudah dianggap cukup, tetapi ia melakukannya dengan kemaksiatan.

Perkataannya, عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ : إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ Salinan berkata, "Orang-orang musyrik berkata kepada kami, 'Saya melihat bahwa shahabat kalian...' Demikianlah redaksi matan yang terdapat dalam kitab rujukan dan ini adalah benar. Yakni dengan menggunakan jamak pada kata "al-musyrikun". Maksudnya adalah salah seorang dari kaum musyrikin. Sebab, tidak ada perbedaan antara satu orang musyrik dengan musyrik lainnya dan mereka adalah sama.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Akan tetapi menghadaplah ke Timur atau Barat." Ulama berkata, "Ini adalah *khithab* atau ditujukan bagi penduduk Madinah atau kepada penduduk lain yang secara geografis sama dengan mereka."

Perkataannya, *مَرَحِضٌ* kata *فَوَجَدْنَا مَرَحِضًا* adalah jamak dari *مَرَحِضٌ* yaitu WC.

Perkataannya, *فَتَنَحَّرَفْ عَنْهَا* Maknanya adalah kami berusaha sekuat tenaga dan semampu kami untuk berpaling dari menghadap kiblat.

Perkataannya, *قَالَ : نَعَمْ* (ia berkata, benar). Ini adalah tanggapan dari Sufyan atas perkataan, "Aku berkata kepada Sufyan bin Uyainah aku mendengar Az-Zuhri menyebutkannya dari Atha'." Lalu Sufyan menjawab, "Benar".

Perkataannya, "*Ahmad bin Al-Hasan bin Khirasy telah memberitahukan kepada kami. Umar bin Abdul Wahab telah memberitahukan kepada kami. Yazid – yakni Ibnu Zurai' – telah memberitahukan kepada kami Rauh telah memberitahukan kepada kami dari Suhail, dari Al-Qa'qa', dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.*" Ad-Daraquthni berkata, ini tidak diriwayatkan dari Suhail, sebenarnya ini adalah hadits Ibnu 'Ajlan, ia memberitahukannya dari Rauh dan selainnya." Abu Al-Fadhl, cucu Abu Sa'id Al-Harawi berkata, "Kesalahan terdapat pada Umar bin Abdul Wahhab. Karena hadits ini diketahui Muhammad bin 'Ajlan dari Al-Qa'qa', dan di dalam sanad ini tidak ada penyebutan seorang sanad yaitu Suhail. Umayyah bin Bastham meriwayatkannya dari Yazid bin Zurai' – yang benar seperti ini - dari Rauh dari Ibnu 'Ajlan dari Al-Qa'qa' dari Abu Shalih dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sanad yang panjang, dan hadits Umar bin Abdul Wahhab dengan ringkas.

Saya katakan, "Permasalahan ini tidak menunjukkan bahwa hadits ini cacat dan sesungguhnya dimungkinkan bahwa Suhail dan Ibnu 'Ajlan telah mendengarnya, dan riwayatnya yang terkenal adalah dari Ibnu 'Ajlan. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah tidak menyebutkan Suhail melainkan dari jalur sanad Ibnu 'Ajlan, lalu Abu Dawud meriwayatkannya dari Ibnu Al-Mubarak dari Ibnu 'Ajlan dari Al-Qa'qa'. An-Nasa'i meriwayatkannya dari Yahya bin 'Ajlan. Dan Ibnu Majah dari Sufyan bin Uyainah, Al-Mughirah bin Abdurrahman dan Abdullah bin Raja' Al-Maki tiga riwayat mereka dari Ibnu 'Ajlan.

Perkataannya,

لَقَدْ رَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ فَرَائِثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى
لَبْتَيْنِ يَسْتَقْبِلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

Makna *رَقَيْتُ* adalah aku naik. Demikianlah menurut bacaan yang masyhur dan lebih dianggap fasih. Penulis kitab *Al-Mathali'* telah meriwayatkan rentang dua versi bacaan yang lain: **Pertama**, dengan mem-*fathah*kan huruf *qaf* tanpa dengan huruf *hamzah*. **Kedua**: dengan mem-*fathah*kan huruf *qaf* bersama huruf *hamzah*.

Adapun saat ia melihat Rasulullah, maka telah disepakati bahwa hal tersebut dilakukan tanpa disengaja. *Al-labinah* atau boleh juga dibaca *labnah* dan *libnah*. Dan begitulah setiap yang mempunyai *wazan* seperti ini – yang aku maksud – *fathah* huruf pertama dan *kasrah* huruf kedua. Dan boleh padanya tiga sisi tersebut seperti *katifun*. Jika huruf kedua atau ketiganya berupa huruf *halqi*, maka boleh sisi keempat yaitu *kasrah* pada huruf pertama dan *kasrah* pada huruf kedua seperti *fakhidz*. Adapun Baitul Maqdis telah dikemukakan tentang cara membacanya di awal Bab Al-Isra`.

(18) Bab Larangan Bercebok dengan Tangan Kanan

٦١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمَسِّكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ
وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ

612. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami. Abdurrahman bin Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Hammam, dari Yahya Ibnu Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya pada saat kencing, dan janganlah beristinjak dengan tangan kanannya, dan jangan pula bernafas dalam tempat air minum."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab *An-Nahyu 'an Al-Istinja` bi Al-Yamin* (nomor 153). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, Bab: *Laa Yumassiku Dzakarahu bi Yaminihi idza Baala*. (nomor 154). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Al-Asyribah*. Bab: *An-Nahyu 'an At-Tanaffus fi Al-Inaa`* (nomor 5630).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Asyribah*. Bab: *Karahatu At-Tanaffus fi Nafsi Al-Ina` wa Istihbab At-Tanaffus Tslaatsan Kharij Al-Ina`* (nomor 5253).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab *Karahiyyatu Massi Adz-Dzakar bi al-Yamin fi al-Istibra`* (nomor 31).

4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa` fi Karahati Al-Istinja` bi Al-Yamin* (nomor 15), ia berkata, "Hadits ini hasan shahih."
5. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: An-Nahyu 'an Massi Adz-Dzakar bi Al-Yamin 'inda Al-Hajat* (nomor 24). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, *Bab: An-Nahyu 'an Al-Istinja` bi Al-Yamin* (nomor 47 dan 48).
6. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Karahatu Massi Adz-dzakar bi Al-Yamin wa Al-Istinja` bi Al-Yamin* (nomor 310). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12105).

٦١٣ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ

بِيَمِينِهِ

613. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam Ad-Dastawa'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk WC maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 612.

٦١٤ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ

614. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Qatadah dari Abi Qatadah bahwasanya Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam melarang bernafas di dalam tempat air minum, dan memegang kemaluannya dengan tangan kanan serta beristinjak dengan tangan kanannya."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 612.

- **Tafsir Hadits 612-614**

Perkataannya, "Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami. Abdurrahman bin Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Hammam, dari Yahya Ibnu Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya." Muslim Rahimahullah Ta'ala berkata, "Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam Ad-Dastawa'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya." Demikianlah sanad yang kami dapatkan dalam kitab rujukan. Pertama Hammam meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir. Kedua Hisyam, aku kira yang pertama adalah kesalahan bacaan oleh sebagian orang-orang yang menukil dari Muslim. Sesungguhnya Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan imam yang lainnya meriwayatkan dari Hisyam Ad-Dastawa'i, sebagaimana Muslim meriwayatkannya pada jalur sanad kedua. Al-Imam Al-Hafizh Abu Muhammad Khalaf Al-Wasithi telah menjelaskan hal ini, ia mengatakan, "Muslim meriwayatkannya dari Yahya bin Yahya dari Abdurrahman bin Mahdi dari Hisyam, dan dari Yahya bin Yahya dari Waki' dari Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir." Imam Khalaf menerangkan bahwa Muslim meriwayatkannya pada dua jalur sanad dari Hisyam Ad-Dastawa'i, maka ini menunjukkan bahwa Hammam adalah bentuk kesalahan membaca yang terjadi pada naskah kami dari orang setelah Muslim.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat ia kencing, dan janganlah beristinjak dengan tangan kanannya." Hal ini menjelaskan bahwa memegang kemaluan dengan tangan kanan adalah makruh, yakni makruh *tanzih* dan tidak sampai pada derajat haram sebagaimana yang telah dikemukakan dalam masalah bercebok. Kami telah kemukakan sebelumnya bahwa tidak boleh meminta bantuan tangan kanan dalam segala sesuatu pada saat cebok, dan kami juga telah mengemukakan apa yang berkaitan dengan pasal ini.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan janganlah berinstinjak pada buang air besar dengan menggunakan tangan kanannya." bukan berarti hanya terbatas pada buang air besar saja, tetapi termasuk juga di dalamnya pada buang air kecil. Makna "*al-khalaa`*" adalah buang air besar.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan jangan bernafas di tempat air minum." Maknanya jangan bernafas di dalam tempat air minum tersebut. Adapun bernafas tiga kali di luar tempat air minum, maka hukumnya sunnah. Para ulama berkata, "Larangan bernafas di dalam tempat air minum adalah sebagai penjelasan tentang cara minum sebab jika ia bernafas dikhawatirkan kotoran (kuman) dan bau busuk akan bercampur dengan air, atau bisa jadi kotoran mulut dan hidung akan masuk ke dalamnya.

(19) Bab Mendahulukan yang Kanan pada Saat Bersuci dan Selainnya

٦١٥ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحِبُّ التَّيْمَنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرْجُلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ

615. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Ahwash telah mengabarkan kepada kami, dari Asy'atsa dari ayahnya dari Masruq dari Aisyah, berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menyukai hal-hal yang dimulai dari sebelah kanan. Pada saat bersuci beliau mendahulukan bagian yang kanan, pada saat menyisir rambut jika beliau menyisir rambut, dan pada saat memakai sandal jika beliau memakai sandal."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Wudhu`. Bab: At-Tayammun fi Al-Wudhu` wa Al-Ghusl (nomor 168). Ditakhrij juga di dalam Kitab: Shalat. Bab: At-Tayammun fi Dukhuli Al-Masjid wa Ghairihi (nomor 446). Ditakhrij juga di dalam Kitab: Al-Ath'imah. Bab: At-Tayammun fi Al-Akli wa Ghairihi (nomor 5380). Ditakhrij juga di dalam Kitab: Al-Libas. Bab: Yabda`u bi An-Na'l Al-Yumna (nomor 5854). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, Bab: At-Tarajil wa At-Tayammun fih (nomor 5926).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Libas. Bab: fi Al-Inti'al* (nomor 4140).
3. Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yustahabbu fi At-Tayammun fi Ath-Thahur* (nomor 608), ia berkata, "Hadits ini hasan shahih."
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Bi Ayyi Ar-Rijlaini Yubada'u bi Al-Ghusl* (nomor 112). Ditakhrij juga di dalam *Kitab: Al-Ghuslu wa At-Tayammum. Bab: At-Tayammun fi Ath-Thahur*, (nomor 419). Di dalam *Kitab: Az-Ziinah. Bab: At-Tayammun fi At-Tarajjul* (nomor 5255).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: At-Tayammun fi Al-Wudhu`* (nomor 401). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17657).

٦١٦. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ

616. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Asy'ats, dari ayahnya dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyukai mendahulukan yang sebelah kanan dalam segala urusannya, pada saat memakai sandal, menyisir rambut, dan bersuci."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 615.

- **Tafsir Hadits 615-616**

Perkataannya Aisyah, "Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menyukai hal-hal yang dimulai dari sebelah kanan. Pada saat bersuci, beliau mendahulukan bagian yang kanan, pada saat menyisir rambut jika beliau menyisir rambut, dan pada saat memakai sandal jika beliau memakai sandal." Kaidah ini berlaku terus di dalam syariat, yaitu termasuk dalam hal pemuliaan dan penghormatan begitu juga saat memakai pakaian dan celana, memakai sandal dan masuk masjid, bersiwak, memakai celak

mata, memotong kuku, mencukur kumis, menyisir rambut, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, mengucap salam pada waktu selesai shalat, membasuh anggota-anggota wudhu`, keluar dari WC, makan, minum, berjabat tangan, menyentuh hajar aswad dan sebagainya. Adapun jika sebaliknya seperti masuk WC, keluar masjid, mengeluarkan ingus, bercebok, melepas pakaian dan celana, melepaskan sandal dan yang lainnya, maka dianjurkan untuk mendahulukan sebelah kiri, yang demikian ini seluruhnya adalah karena kehormatan dan kemuliaan bagian sebelah kanan.

Para ulama telah berijma` bahwa mendahulukan bagian sebelah kanan daripada bagian sebelah kiri, baik kedua tangan dan kedua kaki pada saat wudhu` hukumnya sunnah. Jika seseorang menyelisihinya, maka ia telah kehilangan keutamaannya dan wudhu`nya tetap sah. Sedangkan menurut paham Syi'ah mendahulukan bagian kanan adalah wajib.

Ketahuiilah bahwa memulai dengan sebelah kiri, meskipun hal tersebut diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh demikianlah menurut Asy-Syafi'i. Terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan selain mereka berdua dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika kalian memakai sesuatu atau kalian wudhu` maka mulailah dengan sebelah kanan." Ini adalah nash yang memerintahkan untuk mendahulukan sebelah kanan, sedangkan menyelisihinya adalah makruh atau haram. Ijma` ulama telah bersepakat bahwasanya hal tersebut tidak haram, tetapi makruh. Kemudian ketahuilah bahwa anggota-anggota wudhu` ada yang tidak dianjurkan untuk memulai dari sebelah kanan, yaitu kedua telinga, dua telapak tangan, dan kedua pipi, bahkan keduanya dibersihkan satu kali bersamaan, jika ada udzur dalam melakukannya sebagaimana pada orang yang terpotong tangannya dan sejenisnya, maka hendaklah mendahulukan bagian yang kanan.

Perkataannya,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمَنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلِهِ
وَرِجْلَيْهِ

"Adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyukai mendahulukan yang sebelah kanan dalam segala urusannya, pada saat memakai sandal,

menyisir rambut." Dalam sebagian kitab rujukan terdapat dengan redaksi "*fi na'lihi*" dalam bentuk tunggal dan pada sebagiannya dengan "*na'laihi*" dengan tambahan huruf *ya*, dan kedua-duanya adalah benar. Artinya adalah sejenis sandal. Kami tidak mendapat dalam naskah-naskah di negeri kami selain dua hal ini. Al-Humaidi dan Al-Hafizh Abdul Haq menyebutkan di dalam kitab mereka *Al-Jam'u Baina Ash-Shahihain* disebutkan dengan redaksi "*fi tana'ulih*" dan begitu juga di dalam riwayat-riwayat Al-Bukhari dan selainnya, meskipun demikian, tetapi seluruhnya benar.

Selain itu, terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari, "*(Beliau) menyukai bagian sebelah kanan dalam segala urusannya yang beliau mampu.*" Al-Bukhari menyebutkan hingga seterusnya. Selain itu, pada perkataannya "*sesuai kemampuan*" adalah merupakan suatu isyarat untuk selalu menjaga dan melakukan yang dimulai dari bagian kanan.

(20) Bab Larangan Buang Air Besar di Jalanan dan Tempat yang Digunakan untuk Berteduh

٦١٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ! قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

617. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka semua telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, Ismail telah memberitahukan kepada kami, Al-Alla` telah mengabarkan kepada saya dari ayahnya dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Takutlah kalian terhadap dua hal yang (menyebabkan) datangnya laknat" Mereka bertanya, "Apakah dua hal itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu orang yang buang air besar di jalanan umum atau di tempat yang mereka gunakan untuk berteduh."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Mawadhi' al-lati Naha An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 'an Al-Baul fihaa* (nomor 25). *Tuhfah Al-Asyraf*. (nomor 13978).

• Tafsir Hadits 617

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Takutlah kalian terhadap dua hal yang (menyebabkan) datangnya laknat." Mereka bertanya, "Apakah dua hal itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu orang yang

buang air besar di jalanan umum atau di tempat yang mereka gunakan untuk berteduh." *Al-La'anaan* demikianlah yang terdapat dalam riwayat Muslim dan di dalam riwayat Abi Dawud disebutkan, "*Ittaquu al-laa'inain*." Dua riwayat ini adalah benar.

Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khaththabi berkata, "Yang dimaksud dengan *al-la'inain* adalah dua perkara yang kedua-duanya dapat mendatangkan laknat bagi pelakunya serta dicela. Ketika dua hal tersebut menjadi sebab datangnya sebuah laknat, maka laknat tersebut disandarkan kepada keduanya. Ia berkata, "Bisa juga *al-laa'in* (orang yang melaknat) maknanya adalah *al-mal'un* (yang mendapatkan laknat) sedangkan *al-malaa'in* adalah tempat-tempat laknat. Saya katakan bahwa berdasarkan keterangan ini, maka kalimat lengkap dari kalimat di atas adalah "*Takutlah kalian dari dua perkara yang melaknat*" Ini adalah makna riwayat Abu Dawud. Adapun riwayat Muslim maknanya adalah *-wa Allahu A'lam-* dan perbuatan yang mendatangkan laknat, yakni orang-orang yang dilaknat, mereka adalah dua orang yang menurut adat kebiasaan dilaknat oleh manusia (atas perbuatannya).

Al-Khaththabi dan selainnya dari kalangan ulama berkata bahwa yang dimaksud dengan *azh-zhillu* adalah tempat yang dijadikan manusia untuk berteduh, tempat singgah dan tempat mengistirahatkan unta, atau tempat berkumpul. Dalam hal ini, bukan berarti setiap tempat berteduh diharamkan untuk buang air di bawahnya, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah melakukan buang air di bawah pohon kurma.

Adapun sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Orang yang buang air di jalanan umum.*" Maknanya buang air besar di tempat yang biasa dilalui oleh manusia. Kedua perilaku tersebut dilarang karena dapat mengganggu kaum muslimin serta dapat membuat mereka menjadi terkena najis. Selain itu, perbuatan tersebut akan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap serta dapat mengotorinya.

(21) Bab Bercebok dengan Menggunakan Air Selesai Buang Air Besar

٦١٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِیْضَاءٌ هُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ

618. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Khalid, dari Atha` bin Abi Maimunah, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam kebun dan diikuti oleh seorang pemuda yang membawa ember, dan dia adalah orang yang termuda di antara kami, lalu ia meletakkannya di sisi pohon, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam buang air besar, lalu keluar menemui kami dan beliau telah bercebok dengan menggunakan air."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu` Bab Al-Istinja` bi Al-Maa`* (nomor 150). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, *Bab: Man Hamala ma'ahu Al-Maa` Lithahur* (nomor 151), juga di dalam *Bab: Hamlu al-'Anazah ma'a al-Maa` fi al-Istinja`* (nomor 152), juga di dalam *Bab: Maa Jaa'a fi Ghusli al-Baul* (nomor 217). Ditakhrij juga di dalam Kitab: *Ash-Shalah, Bab: Ash-Shalah ila al-'Anazah* (nomor 500).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fi al-Istinja` bi al-Maa` (nomor 43).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Istinja` bi al-Maa` (nomor 45), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1094).

٦١٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ /
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
 شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ
 نَحْوِي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

619. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' dan Ghundar telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini miliknya – Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Atha' bin Abi Maimunah, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam WC. Lalu aku dan seorang pemuda membawakan satu ember air dan tombak kecil, lalu beliau bercebok dengan menggunakan air."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 618.

٦٢٠. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِي زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
 يَعْنِي ابْنَ عُليَّةَ حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ
 فَأَتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ

620. Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada saya – lafazh ini milik Zuhair – Ismail telah memberitahukan kepada kami – yakni Ibnu 'Ulayyah – Rauh bin Al-Qasim telah memberitahukan

kepada kami dari Atha` bin Abi Maimunah dari Anas bin Malik, berkata, *adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam buang air besar, lalu aku membawakan air untuknya lalu beliau mencucinya dengannya.*"

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 618.

- **Tafsir Hadits 618-620**

Perkataannya, *"Masuk ke dalam kebun dan diikuti oleh seorang pemuda yang membawa ember, dan dia adalah orang yang termuda di antara kami, lalu ia meletakkannya di sisi pohon, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam buang air besar, lalu keluar menemui kami dan beliau telah bercebok dengan menggunakan air."* Di dalam riwayat lain disebutkan, *"Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam WC. Lalu aku dan seorang pemuda membawakan satu ember air dan tombak kecil lalu beliau bercebok dengan menggunakan air."* Di dalam riwayat lain disebutkan, *"Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam buang air besar, lalu aku membawakan air untuknya lalu beliau mencucinya dengannya."* "Al-Midha`ah" adalah ember atau sejenisnya yang digunakan untuk berwudhu`. "Al-Ha`ith" adalah kebun. Al-'Anazah adalah tongkat panjang yang pada bagian ujungnya terdapat besi (tombak). Tombak tersebut beliau jadikan sebagai sahabatnya saat berwudhu` dan menancapkannya di hadapan beliau pada saat shalat sebagai pembatas.

Adapun *"yatabarrazu"* yakni buang air besar di tempat yang luas lalu menyendiri dan menjauh dari pandangan manusia guna buang air besar.

Perkataannya, *"fayaghtasilu bihi"* Maknanya adalah bercebok dengan air tersebut.

Adapun pelajaran dari hadits-hadits ini adalah dianjurkan untuk menjauhkan diri dari orang lain pada saat buang air, atau pergi ke tempat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Berikutnya adalah diperbolehkan bagi seseorang untuk mempekerjakan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Selain itu, anjuran untuk melayani orang-orang shalih, orang yang memiliki keutamaan, dan mencari barakah dengan perbuatannya tersebut. Berikutnya, dibolehkan bercebok dengan menggunakan air, tetapi yang dianjurkan dan lebih kuat adalah dengan menggunakan batu. Akan tetapi, hal ini menjadi

perselisihan pendapat bagi sebagian ulama. Jumhur salaf dan khalaf serta kesepakatan ahli fatwa dari para imam negeri berpendapat bahwa yang lebih utama adalah menggabungkan antara air dan batu. Yaitu menggunakan batu terlebih dahulu untuk meringankan najisnya dan untuk mengurangi bersentuhan langsung dengan tangan, kemudian menggunakan air. Jika ingin menggunakan salah satu dari keduanya, maka dibolehkan meskipun kedua-duanya atau salah satunya tersedia. Jika hanya menggunakan salah satu dari keduanya, maka yang lebih utama adalah air. Karena air benar-benar dapat menyucikan dengan baik, sedangkan batu tidak. Batu hanya sekadar meringankan najis. Jika dalam kondisi seperti ini dibawa untuk shalat, maka dibolehkan karena najis ringan adalah dimaafkan.

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa yang lebih utama adalah dengan batu. Barangkali pendapat ini adalah suatu bentuk kekeliruan. Ibnu Habib Al-Maliki berkata, "Ber-istinja dengan batu tidak dianggap mencukupi, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan air." Permasalahan ini menjadi perselisihan pendapat para ulama dari kalangan salaf dan khalaf.

(22) Bab Mengusap Dua Sepatu (Khuffain)

٦٢١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ
جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ / ح / وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقِيلَ:
تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ
هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ

621. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, juga Ishaq bin Ibrahim dan Abu Kuraib, semuanya meriwayatkan dari Abu Mu'awiyah. (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, juga Waki' – sedangkan lafaznya milik Yahya – ia berkata, “Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, ia berkata, “Suatu ketika Jarir kencing, kemudian berwudhu dan mengusap bagian atas kedua sepatunya. Kemudian ditanyakan kepadanya, “Apa benar engkau melakukan hal itu?” Jarir menjawab, “Ya, saya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kencing, kemudian berwudhu` dan mengusap bagian atas kedua sepatunya.”

Al-A'masy berkata, Ibrahim mengatakan, “Orang-orang sangat menyukai hadits ini; karena keislaman Jarir terjadi setelah turunnya Surat Al-Ma'idah.”

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari dalam *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalatu Fii Al-Khifaaf* (nomor 387).
2. At-Tirmidzi dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Mas-hi 'Ala al-Khuffain.* (nomor 93).
3. An-Nasa'i dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Mas-hu 'Ala al-Khuffain.* (nomor 118). Ditakhrij juga olehnya di dalam *Kitab: Al-Qiblah. Bab: Ash-Shalatu Fii al-Khuffain.* (nomor 773).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Maa Jaa'a Fii al-Mas-hi 'Ala al-Khuffain.* (nomor 543). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3235).

٦٢٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ /ح/ وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ عَيْسَى وَسُفْيَانَ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ، لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ.

622. *Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dan juga Ali bin Khasyram, mereka berdua mengatakan, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Abu Umar telah memberitahukan kepada kami hal itu, ia berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Minjab bin Al-Harits At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Mushir telah mengabarkan kepada kami. Semua isnad ini bersumber dari Al-A'masy, yang semakna dengan hadits Abu Mu'awiyah, hanya saja di dalam hadits Isa dan Sufyan, berbunyi, "Dan para sahabat Abdullah sangat menyukai hadits ini; karena keislaman Jarir terjadi setelah turunnya Surat Al-Ma'idah."*

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 621.

٦٢٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَهَى إِلَى سُبَّاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقْبِيهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَيَّ خُفِّيهِ

623. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami dari Al-A'masy, dari Syaqiq, dari Hudzaifah, ia berkata, 'Suatu ketika saya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau pergi menuju Subathah (tempat pembuangan sampah dan tanah) suatu kaum, kemudian kencing sambil berdiri. Lalu saya pun menyingkir (darinya). Namun beliau bersabda, "Mendekatlah!" Saya pun mendekat hingga berdiri menghalangi beliau (dari pandangan manusia). Setelah itu beliau berwudhu dan mengusap bagian atas kedua sepatunya.'

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Al-Baul 'Inda Shaahibihi wa At-Tasattur Bi Al-Haa`ith*. (nomor 225). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama Bab: *Al-Baul Qaa`iman wa Qaa`idan* (nomor 224). Bab: *Al-Baul 'Inda Subaathah Qaum*. (nomor 226). Di dalam Kitab: *Al-Mazhaalim*. Bab: *Al-Wuquuf wa Al-Baul 'Inda Subaathah Qaum*. (nomor 2471).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Baul Qaa`iman*. (nomor 23).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Ar-Rukhshah Fii Dzaalik*. (nomor 13).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Baul Fii Ash-Shahraa Qaa`iman* (nomor 26, 27 dan 28). Ditakhrij juga olehnya di dalam Kitab yang sama, Bab: *Ar-Rukhshah Fii Tarki Dzaalik*. (nomor 18).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab *Ath-Thaharah wa Sunanuha*. Bab: *Maa Jaa`a Fii al-Baul Qaa`iman*. (nomor 305 dan 306).
6. Abu Dawud mentakhrij juga dalam kitab yang sama, Bab: *Maa Jaa`a Fii al-Mas-hi 'Ala al-Khuffain* (nomor 544) dan hadits tersebut menurut At-Tirmidzi di dalam Kitab *Ath-Thaharah*, Bab *Ar-Rukhshah Fii Dzaalik* (nomor 13). Serta *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 3335).

٦٢٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدُّ فِي الْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوِ دِدْتُ أَنْ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدُّ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَاثْبَدْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

624. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa'il, ia berkata, "Abu Musa adalah seorang yang sangat berhati-hati saat kencing, ia kencing di dalam botol, dan berkata, 'Sesungguhnya Bani Israil apabila kulit salah seorang dari mereka terkena air kencing maka ia memotongnya dengan alat-alat potong.'" Hudzaiifah berkomentar, "Sungguh saya lebih suka apabila sahabatmu itu tidak terlalu berlebihan dengan hal itu. Sesungguhnya saya pernah berjalan-jalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian beliau mendatangi Subathah (tempat pembuangan sampah atau tanah) di belakang tembok, lalu beliau berdiri sebagaimana kalian berdiri, kemudian kencing, lalu saya menjauhinya, namun beliau memberikan isyarat kepadaku dan saya pun mendekatinya. Maka saya berdiri menghalangi beliau (dari pandangan manusia) hingga beliau menyelesaikan hajatnya.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 623

٦٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ

بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ مَكَانَ حِينَ: حَتَّى

625. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-laits telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Nafi' bin Jubair, dari Urwah bin Al-Mughirah, dari Ayahnya (Al-Mughirah bin Syu'bah), dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Pada suatu hari beliau keluar untuk buang air. Lalu Al-Mughirah mengikutinya sambil membawakan Idawah (semacam ember) berisi air. Kemudian beliau menyiramkan air tersebut setelah menyelesaikan (hajatnya), lalu beliau berwudhu` dan mengusap bagian atas kedua sepatunya. Dalam riwayat Ibnu Rumh berkata "hiina" diganti dengan "hatta."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari dalam Kitab: Al-Wudhu`. Bab: Ar-Rajul Yuudhi`u Shaa-hibahu. (nomor 182). Ditakhrij juga dalam kitab yang sama, Bab: Al-Mas-hu 'Ala al-Khuffain. (nomor 203). Masih dalam kitab yang sama, Bab: Idza Adkhala Rijlaihi wa Huma'a Thaahirataani (nomor 206). Ditakhrij di dalam Kitab: Al-Maghaazi. Bab: 81 (nomor 4421). Ditakhrij dalam Kitab: Al-Libas. Bab: Lubsu Jubbah Ash-Shuuf Fii Al-Ghazwi. (nomor 5799).
2. Muslim di dalam Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taqdiim Al-Jama`ah Man Yushalli Bihim Idzaa Ta'akh-khara Al-Imam wa Lam Yakhaafu Mafsadah Bi At-Taqdiim. (nomor 951).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Mas-hu 'Ala al-Khuffain (nomor 149 dan 151).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Shabbu Al-Khadim Al-Ma'a 'Ala Ar-Rajul Li Al-Wudhu (nomor 79). Ditakhrij juga olehnya di dalam kitab yang sama Bab: Shifatu Al-Wudhu Ghaslu Al-Khuffain (nomor 83). Masih dalam kitab yang sama Bab: Al-Mas-hu 'Ala al-Khuffain (nomor 545). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11514).

٦٢٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

626. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abdul Wahab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya pernah mendengar Yahya bin Sa'id, melalui sanad ini, ia berkata, "Maka ia membasuh muka dan kedua tangannya, mengusap kepalanya, kemudian mengusap bagian atas kedua sepatunya."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 625

٦٢٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِيَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

627. Dan Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Ahwash telah mengabarkan kepada kami dari Al-Asy'ats, dari Al-Aswad bin Hilal, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Ketika saya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu malam. Kemudian beliau turun untuk buang hajat. Kemudian beliau datang, lalu saya segera menuangkan (air) padanya dari (Idawah (semacam ember) yang saya bawa. Kemudian beliau berwudhu` dan mengusap bagian atas kedua sepatunya."

• **Takhrij Hadits**

Hadits tersebut hanya ditakhrij oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11488).

٦٢٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ! فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمَّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خَفِيهِ ثُمَّ صَلَّى.

628. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu bakar berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, 'Saya pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau berkata, "Wahai Mughirah, ambilkan Idawah (semacam ember)!" lalu saya pun mengambilnya, kemudian saya keluar bersama beliau, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi menjauh dari saya, kemudian beliau buang air, setelah itu beliau datang dengan mengenakan jubah dari Syam yang memiliki lengan baju sempit. Lalu beliau berusaha mengeluarkan tangannya dari lengan baju tersebut namun merasa sempit, sehingga beliau mengeluarkan tangannya dari bawah lengan baju tersebut. Lalu saya menuangkan air padanya dan beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian mengusap bagian atas kedua sepatunya lalu melakukan shalat.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalatu Fii Al-Jubbah Asy-Syaamiyah (nomor 363). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, Bab: Ash-Shalatu Fii Al-Khifaaf (nomor 388). Bab: Al-Jubbah Fii As-Safar wa Al-Harb. (nomor 2918). Ditakhrij dalam Kitab: Al-Libas. Bab: Man Labisa Jubbah Dhayyiqah Al-Kummain Fii As-Safar. (nomor 5798).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Mas-hu 'Ala Al-Khuffain (nomor 123).

3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha*. Bab: *Ar-Rajulu Yasta'inu 'Ala Wudhu'ih* Fa Yushiib 'Alaih (nomor 389). *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 11528)

٦٢٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَنَعَسَلَهُمَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

629. *Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, mereka meriwayatkannya dari Isa bin Yunus. Ishaq berkata, 'Isa telah mengabarkan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Muslim, dari Masruq, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk buang hajat, lalu saya mengambil ember ketika beliau kembali, saya menuangkan (air) padanya dan beliau pun mencuci kedua tangannya, kemudian membasuh mukanya. Selanjutnya beliau berusaha membasuh kedua tangannya, namun jubahnya terlalu sempit sehingga beliau mengeluarkan kedua tangan tersebut dari bawah jubahnya, lalu membasuhnya, kemudian mengusap kepalanya, dan mengusap bagian atas kedua sepatunya kemudian beliau shalat bersama kami."*

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 628.

٦٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ

مِنَ الْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

630. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Zakaria telah memberitahukan kepada kami dari Amir, ia berkata, "Urwah bin Al-Mughirah telah mengabarkan kepada saya, dari ayahnya, ia berkata, 'Pada suatu malam dalam perjalanan saya bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian beliau bertanya kepada saya, "Apakah engkau membawa air?" Saya menjawab, "Ya". Lalu beliau turun dari hewan tunggangannya, lalu menjauh dalam kegelapan malam. Setelah kembali, saya menuangkan air padanya dari Idawah (semacam ember), kemudian beliau membasuh mukanya, saat itu beliau mengenakan jubah dari kain wol, namun beliau tidak bisa mengeluarkan kedua tangannya dari jubah tersebut sehingga beliau mengeluarkannya dari bawahnya, kemudian membasuh kedua tangannya, dan mengusap kepala, kemudian saya hendak melepas kedua sepatu beliau, namun beliau bersabda, "Biarkan saja, karena saya memakainya dalam keadaan suci." Lalu beliau mengusap bagian atas kedua sepatu tersebut.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab Al-Mas-hu Ala Al-Khuffain, lihat hadits 625.

٦٣١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

631. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Abu Za'idah

telah memberitahukan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al-Mughirah, dari Ayahnya: Bahwasanya ia pernah membantu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu`, lalu beliau berwudhu` dan mengusap bagian atas kedua sepatunya. Ia bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, "Sebab saya telah memakai kedua sepatu itu dalam keadaan suci."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Mas-hu 'Ala Al-Khuffain*, lihat hadits 625

- **Tafsir Hadits 621-631**

Orang-orang yang berkompeten dalam hal Ijma' telah bersepakat mengenai diperbolehkannya mengusap bagian atas kedua sepatu, baik saat melakukan safar maupun tidak, baik karena suatu keperluan maupun bukan, meskipun bagi seorang perempuan yang senantiasa berada di dalam rumahnya dan tidak dalam perjalanan. Permasalahan ini hanya diingkari oleh kelompok Syi'ah dan Khawarij. Namun, hal tersebut tidak perlu ditanggapi.

Beberapa riwayat mengenai hal ini telah diriwayatkan dari Malik *Rahimahullah Ta'ala*, dan yang masyhur dari pendapat beliau sebagaimana pendapat jumur. Hadits yang menyebutkan tentang "*Al-Mas-hu 'Ala al-Khuffain*" (Mengusap Bagian atas kedua sepatu) telah diriwayatkan oleh beberapa shahabat yang tidak terhitung jumlahnya.

Hasan Al-Bashri *Rahimahullah* mengatakan, "70 shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepada saya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian atas kedua sepatunya."

Saya telah menjelaskan beberapa nama shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang meriwayatkan hadits tersebut di dalam kitab *Syarhu Al-Muhadzab*, dan saya juga telah menyertakan di dalamnya beberapa pendapat yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Para ulama telah berselisih dalam hal "Apakah mengusap bagian atas kedua sepatu itu lebih utama (*afdhal*) daripada membasuh kedua kaki?"

Sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa membasuh kedua kaki adalah *afdhal* karena membasuhnya merupakan hukum asal saat

berwudhu`. Pendapat semacam ini merupakan pendapat beberapa shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seperti Umar bin Al-Khaththab, anaknya (Abdullah bin Umar), dan Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiyallahu Anhum*.

Sedangkan beberapa kelompok *tabi'in* berpendapat bahwa mengusap bagian atas kedua sepatu adalah *afdhal*, sebagaimana pendapat dari Asy-Sya'bi, Al-Hakam, dan Hammad. Sementara dari Ahmad terdapat dua riwayat, yaitu pendapat yang paling shahih dari keduanya adalah mengusapnya itu lebih *afdhal*. Selain itu, pendapat lainnya menyatakan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang sama, hal ini sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Al-Mundzir.

Ibrahim berkata, "*Orang-orang sangat menyukai hadits ini, karena keislaman Jarir terjadi setelah turunnya Surat Al-Ma'idah*". Maksudnya adalah bahwasanya Allah *Ta'ala* telah berfirman,

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

"...maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu..." (QS. Al-Ma'idah: 6). Seandainya Jarir masuk Islam sebelum turunnya ayat itu, niscaya hadits yang ia riwayatkan mengenai "*Al-Mas-hu 'Ala Al-Khuffain*" kemungkinan telah di-*mansukh* (dihapus) dengan adanya ayat tersebut. Namun, karena ia masuk Islam setelah turunnya ayat tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa hadits tersebut masih diamalkan, dan itu justru sebagai penjabar bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah bagi mereka yang tidak mengenakan *Khuff* (sepatu dan semisalnya). Oleh karena itu, hadits tersebut adalah sebagai *takhshish* (yang mengkhususkan) ayat Al-Qur'an.

Selain itu, kami telah meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dari Ibrahim bin Ad-ham, ia berkata, "Saya belum pernah mendengar ada hadits tentang mengusap kedua sepatu yang lebih bagus daripada hadits Jarir."

Hudzaifah berkata, "*Suatu ketika saya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau pergi menuju Subathah (tempat pembuangan sampah dan tanah) milik suatu kaum, kemudian kencing sambil berdiri, saya pun menjauh darinya. Namun beliau berkata, "Mendekatlah!" lalu saya mendekat dan berdiri untuk menghalangi beliau (dari pandangan manusia). Setelah itu beliau berwudhu dan mengusap bagian atas sepatunya.*" Makna "*subathah*" adalah tempat pembuangan kotoran, tanah, dan

yang semisalnya. Al-Khathabi berkata, "Biasanya hal tersebut akan lebih memudahkan dalam buang air kecil dan tidak akan mengenai pelakunya."

Adapun cara buang air kecil Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan berdiri, maka para ulama telah menyebutkan beberapa alasan, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Khathabi dan Al-Baihaqi serta lainnya dari kalangan para imam. Salah satu alasannya adalah perkataan keduanya yang merupakan riwayat dari Asy-Syafi'i, bahwa orang-orang Arab dahulu menggunakan terapi kesembuhan dari penyakit tulang punggung dengan cara buang air kecil dengan berdiri, maka pada saat itu ada kemungkinan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan sakit tulang punggungnya.

Alasan kedua: sebabnya adalah sebagaimana riwayat lemah yang dibawakan oleh Al-Baihaqi dan lainnya, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat itu buang air kecil sambil berdiri karena suatu alasan yaitu lutut beliau cedera.

Ketiga: Bahwa saat itu, beliau tidak mendapatkan tempat untuk duduk, sehingga berdiri di sini menjadi darurat; karena ujung dari *Subathah* tersebut lebih tinggi.

Sementara itu, Imam Abu Abdillah Al-Mazari dan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahumallah Ta'ala* menyebutkan alasan yang keempat, yaitu bahwa beliau buang air kecil sambil berdiri, karena hal tersebut merupakan posisi yang lebih aman untuk keluarnya hadats dari tempat lainnya, berbeda halnya dengan sambil duduk. Ini sebagaimana dikatakan oleh Umar, yaitu, "Bahwa buang air besar sambil berdiri itu lebih menjaga kebersihan dubur."

Ada juga alasan yang kelima, yaitu bahwa perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut menunjukkan diperbolehkannya buang air kecil sambil berdiri pada saat itu, karena kebiasaan beliau yang terus-menerus adalah buang air kecil sambil duduk. Hal ini ditunjukkan dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Siapa saja yang menceritakan kepada kalian bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kencing sambil berdiri maka janganlah engkau mempercayainya, beliau tidak pernah kencing kecuali sambil duduk." Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lain-lainnya, dengan sanad yang *jayyid* (bagus).

Terdapat beberapa riwayat tidak *tsabit* (kuat) yang menerangkan tentang larangan buang air kecil sambil berdiri, hanya saja hadits

Aisyah di atas adalah hadits yang *tsabit*. Oleh karena itu, para ulama memakruhkan buang air kecil sambil berdiri, kecuali karena *udzur* (suatu alasan), dan makruh di sini adalah makruh *tanzih*, bukan makruh *tahrim* (keharaman).

Ibnu Al-Mundzir berkata dalam *Al-Isyraq*, "Para ulama berbeda pendapat mengenai buang air kecil sambil berdiri. Ada suatu riwayat dari Umar bin Al-Kaththab *Radhiyallahu Anhu*, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, dan Sahl bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhum*, bahwasanya mereka buang air kecil sambil berdiri."

Ibnu Al-Mundzir melanjutkan, "Hal tersebut diriwayatkan dari Anas, Ali, dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhum*, sementara Ibnu Sirrin dan Urwah bin Az-Zubair juga melakukannya (yakni buang air kecil sambil berdiri). Sedangkan Ibnu Mas'ud, Asy-Sya'bi, dan Ibrahim bin Sa'ad membencinya. Ibrahim bin Sa'ad sendiri mengultimaturnya untuk tidak menerima persaksian dari orang yang buang air kecil sambil berdiri."

Ada juga pernyataan yang ketiga, yaitu apabila seseorang berada pada tempat yang memungkinkan air kencing itu beterbangan (menyebarkan karena percikan air itu), maka buang air kecil sambil berdiri itu makruh (dibenci), tetapi jika tidak demikian, maka diperkenankan. Ini merupakan pendapat Malik.

Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Buang air kecil sambil duduk lebih saya sukai, sedangkan buang air kecil sambil berdiri hukumnya mubah, semua itu ada dasarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Inilah pernyataan Ibnu Al-Mundzir.

Kemudian buang air kecilnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di *Subathah* suatu kaum, memiliki beberapa sisi kemungkinan: Yang paling jelas adalah bahwa orang-orang mempersilakan hal tersebut dan tidak melarang atau membencinya, bahkan mereka merasa senang dengan hal tersebut. Jika demikian keadaannya, maka diperbolehkan buang air kecil di tanahnya dan memakan hasil tanamannya. Peristiwa yang semisal dengan ini banyak dijumpai dalam As-Sunnah dan tidak terhitung jumlahnya. Kami telah menyitir kaidah tersebut di dalam *Kitab Al-Iman*, pada hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

Sisi yang kedua: Tempat seperti itu bukan merupakan kekhususan mereka, tetapi ada di halaman setiap rumah mereka. Sehingga penyandaran tempat itu kepada mereka adalah karena kedekatan tempat itu dengan mereka. Dan yang ketiga: Bahwa orang-orang telah

memberikan izin kepada siapa saja yang hendak membuang hajatnya, baik dengan izin pemiliknya maupun tidak.

Selanjutnya buang air kecilnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di *Subathah* yang berdekatan dengan tempat tinggal (rumah), padahal yang sudah ma'ruf dari kebiasaannya adalah menjauh menuju suatu tempat. Oleh karena itu, dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh *Radhiyallahu Anhu*, bahwa penyebabnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat itu sedang sibuk menangani urusan kaum muslimin. Kemungkinan majlis itu memakan waktu yang lama sehingga menyebabkan keinginan untuk buang air kecil yang tidak bisa ditahan, sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk menjauh. Seandainya menjauh, maka akan menimbulkan mudharat, dan beliau memilih *Subathah* karena tanahnya yang lunak (tidak keras). Selanjutnya Hudzaifah berdiri di dekat beliau untuk menghalangi dari pandangan manusia. Pernyataan yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh inilah yang lebih baik dan zhahir. *Wallahu A'lam.*

Ucapannya, "*Saya pun menjauh (darinya). Namun beliau berkata, "Mendekatlah!" lalu saya pun mendekat dan berdiri menghalangi beliau (dari pandangan manusia).*" Para ulama berkomentar bahwa maksud Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta Hudzaifah untuk mendekat adalah agar bisa menghalangi beliau dari penglihatan orang lain. Posisi buang air kecil beliau dalam keadaan berdiri itu lebih aman untuk keluarnya hadats daripada harus duduk. Kemudian beliau meminta Hudzaifah agar mendekat.

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "*Manakala Nabi hendak membuang hajat, maka beliau berkata, "Menyingkirlah."* Karena pada saat itu, beliau ingin buang air besar dan kecil sehingga akan mengeluarkan bau yang tidak sedap.

Oleh sebab itu, sebagian ulama mengomentari hadits ini dengan mengatakan, "*Termasuk sunnah adalah berada di dekat orang yang buang air kecil apabila dalam posisi berdiri, dan apabila orang tersebut buang air kecil sambil duduk, maka sunnahnya adalah menjauh darinya. Wallahu A'lam.*"

Ketahuilah bahwasanya hadits ini memiliki berbagai macam faedah yang sebagian besarnya telah kami sebutkan, tetapi kami tunjukkan di sini secara ringkas. Di antaranya adalah penetapan adanya mengusap bagian atas sepatu. Diperbolehkan mengusap bagian atas sepatu pada waktu *muqim* (tidak dalam perjalanan), diperbolehkan buang air kecil

sambil berdiri, diperbolehkan berada di dekat orang yang sedang buang air kecil, orang yang buang air kecil boleh meminta temannya yang berada dekat dengannya untuk menutupinya, disunnahkan menggunakan *satr* (penutup), diperbolehkan buang air kecil di dekat rumah, dan lain-lain. *Wallahu A'lam*.

Kemudian perkataan Hudzaifah, "*Sungguh saya lebih suka apabila sahabatmu itu tidak terlalu berlebihan dalam hal ini, Sesungguhnya saya pernah berjalan-jalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau mendatangi Subathah (tempat pembuangan sampah atau tanah) di belakang tembok, lalu beliau berdiri sebagaimana kalian berdiri, lalu kencing...*" sampai akhir. Maksud Hudzaifah tersebut adalah bersikap keras mengenai hal tersebut adalah menyelisihi sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah buang air kecil sambil berdiri. Memang, buang air kecil sambil berdiri akan menimbulkan percikannya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menghiraukan hal tersebut dan beliau juga tidak buang air kecil di dalam botol sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Musa Radhiyallahu Anhu.

Perkataannya, "*Al-laits telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Nafi' bin Jubair, dari Urwah bin Al-Mughirah, dari Ayahnya (Al-Mughirah bin Syu'bah.*" Di dalam sanad ini terdapat empat orang tabi'in yang saling meriwayatkan satu sama lain, mereka adalah Yahya bin Sa'id, seorang dari Anshar, kemudian Sa'ad, Nafi', dan Urwah. Ada yang membaca Al-Mughirah dengan Al-Mighirah. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Dari Urwah bin Al-Mughirah, dari Ayahnya (Al-Mughirah bin Syu'bah), dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Bahwa suatu saat beliau keluar untuk buang air, lalu Al-Mughirah mengikutinya sambil membawakan Idawah (semacam ember) berisi air, kemudian menuangkan air tersebut ketika beliau telah selesai darinya, setelah itu beliau berwudhu dan mengusap bagian atas kedua sepatunya.'*" Dalam riwayat lain, kata "*hiina*" diganti dengan "*hatta*."

Kalimat "*Lalu Al-Mughirah mengikutinya*" adalah perkataan Urwah dari ayahnya, hal semacam ini banyak dijumpai dalam hadits. Yaitu sang perawi meriwayatkan orang yang meriwayatkan (gurunya) dengan lafadh *dhamir ghaib* (kata ganti orang ketiga). Adapun makna *Idawah* adalah bejana yang terbuat dari kulit, atau alat untuk bersuci, atau alat yang digunakan untuk berwudhu. Semuanya ini hampir

satu maknanya, yaitu bejana atau tempat yang digunakan untuk berwudhu.

Sedangkan kalimat, *"kemudian menuangkan air tersebut ketika beliau telah selesai darinya."* Artinya setelah beliau meninggalkan tempat buang hajatnya tersebut dan berpindah menuju tempat lain, lalu Al-Mughirah menuangkan air kepada beliau untuk melakukan wudhu`, maka makna *'al-hajah'* di sini adalah wudhu. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa perbuatan Al-Mughirah (menuangkan air) itu dilakukan setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali dari buang hajat. *Wallahu A'lam.*

Hadits ini sebagai dalil tentang diperbolehkannya meminta bantuan kepada orang lain ketika berwudhu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, yaitu hadits Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu*, *"Bahwasanya ia pernah menuangkan air kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berwudhu ketika pergi dari Arafah."* Ada juga hadits tidak *tsabit* (kuat) yang menyebutkan tentang larangan meminta bantuan dalam berwudhu.

Sahabat-sahabat kami berkata, *"Al-isti'annah* atau meminta bantuan, dalam hal ini ada tiga macam:

Pertama: Meminta bantuan kepada orang lain agar ia membawakan air. Hal ini boleh-boleh saja dan tidak merupakan aib.

Kedua: Meminta orang lain untuk membasuhkan anggota-anggota wudhu`nya, sehingga orang lain itu bersentuhan langsung dengan dirinya. Namun, hal ini hukumnya makruh, kecuali ada alasan yang syar'i.

Ketiga: Meminta orang lain untuk menuangkan air padanya. Perbuatan semacam ini lebih baik ditinggalkan. Namun, apakah dihukumi makruh? Ada dua pendapat: Sahabat-sahabat kami dan yang lainnya berkata, *"Apabila ingin menuangkan, maka orang yang menuangkan itu hendaknya berdiri di sebelah kiri orang yang hendak berwudhu."*

Perkataannya *"Sehingga beliau mengeluarkan kedua tangan tersebut dari bawah jubahnya."* Ini adalah dalil tentang diperbolehkannya melakukan hal tersebut karena suatu keperluan dan dalam keadaan sepi. Adapun jika di hadapan banyak orang, maka sebaiknya tidak melakukan hal tersebut, kecuali jika darurat. Karena perbuatan semacam itu akan menurunkan martabat atau kewibawaan seseorang.

Perkataannya, *"Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Zakariya telah memberitahukan kepada kami dari Amir, ia berkata, 'Urwah bin Al-Mughirah telah mengabarkan kepada saya, dari ayahnya."* Seluruh sanad ini adalah orang-orang Kufah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Biarkan saja, karena saya memakainya dalam keadaan suci."* Hal ini merupakan dalil bahwa mengusap bagian atas kedua sepatu tidak boleh dilakukan, kecuali apabila memakainya dalam keadaan suci secara sempurna. Yaitu memakainya setelah sebelumnya melakukan wudhu. Namun, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, sedangkan pendapat kami adalah disyaratkan memakainya dalam keadaan suci secara sempurna sehingga apabila ada seseorang yang berwudhu, kemudian sampai pada pembasuhan kaki kanan, lalu memakai sepatunya yang sebelah kanan, setelah itu membasuh kaki yang kiri dan memakai sepatu yang sebelah kiri, maka pembasuhan kaki yang kanan tetap tidak sah, ia harus melepas sepatu yang sebelah kanan kemudian mengulangi pemakaiannya. Adapun sepatu yang sebelah kiri tidak perlu dilepas karena ia telah mengenakannya setelah sempurna wudhunya.

Sebagian kecil sahabat kami, ada yang berpendapat lain, yaitu orang tersebut juga harus melepaskan sepatu sebelah kirinya.

Apa yang kami sebutkan di atas berupa persyaratan adanya *thaharah* (kesucian) ketika memakainya merupakan madzhab Malik, Ahmad, dan Ishaq.

Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Adam, Al-Muzaniy, Abu Tsaur, dan Dawud berkata, *"Boleh memakai sepatu itu dalam keadaan berhadats, tetapi ia harus menyempurnakan thaharahnya."*

Perkataannya, *"Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Abu Za'idah telah memberitahukan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al-Mughirah, dari Ayahnya."* Al-Hafizh Abu Ali An-Naisaburi berkata, *"Demikianlah, isnad hadits ini diriwayatkan kepada kami dari Muslim, dari Umar bin Abu Za'idah melalui semua jalur, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan antara ia dengan Asy-Sya'bi."* Sementara Abu Mas'ud menyebutkan, *"Sesungguhnya Muslim bin Al-Hajjaj mentakhrijnya dari Ibnu Hatim, dari Ishaq, dari Umar bin Abu Za'idah, dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Asy-Sya'bi, demikian*

pula apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Jauraqi di dalam kitabnya "*Al-Kabir*."

Al-Bukhari menyebutkan pula di dalam "*Tarikh*"nya, bahwa Umar bin Abu Za'idah telah mendengar dari Asy-Sya'bi, dan bahwasanya Al-Bukhari pernah mengutus Ibnu Abu As-Safar dan Zakariya kepada Asy-Sya'bi untuk bertanya." Demikianlah akhir dari perkataan Abu Ali.

Saya katakan, "Al-Hafizh Abu Muhammad telah menyebutkan, sesungguhnya Muslim telah meriwayatkannya dari Ibnu Hatim, dari Ishaq, dari Umar bin Abu Za'idah, dari Asy-Sya'bi, sebagaimana di dalam *Al-Ushul*, dan tidak menyebutkan Ibnu Abu As-Safar."

(23) Bab Mengusap Bagian Depan Kepala dan *Imamah*
(Sorban atau Penutup Kepala)

٦٣٢ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيحٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ
مَعَهُ فَلَمَّا فَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ؟ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ
وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ
تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتَيْهِ
وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفْيَيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ
قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهَمَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ
رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ
فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا
الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتَنَا.

632. Dan Muhammad bin Abdillah bin Bazigh telah memberitahukan kepada saya, Yazid – yakni: Ibnu Zurai'in telah memberitahukan kepada kami, Humaid Ath-Thawil telah memberitahukan kepada kami, Bakar bin Abdillah Al-Muzani telah memberitahukan kepada kami, dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, ia berkata, 'Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertinggal dan saya juga ikut tertinggal bersamanya, setelah beliau buang air, beliau bertanya,

"Apakah engkau membawa air?" Lalu saya menyodorkan Mith-harah (bejana yang berisi air untuk bersuci). Kemudian beliau membasuh kedua telapak tangan dan wajahnya, kemudian berusaha menyingsingkan lengannya tetapi lengan bajunya sempit, sehingga beliau mengeluarkan tangannya dari bawah jubah tersebut dan meletakkan jubahnya di atas kedua pundaknya, lalu membasuh kedua tangannya, kemudian mengusap kepala bagian depan dan mengusap pula di atas 'imamah serta bagian atas kedua sepatunya. Setelah itu beliau menaiki (kendaraannya) dan saya pun naik, ketika kami sampai pada suatu kaum ternyata shalat telah didirikan. Yang menjadi imam saat itu ialah Abdurrahman bin Auf dan telah berlalu satu raka'at. Manakala ia (Abdurrahman) merasakan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam maka ia berusaha mundur ke belakang, tetapi beliau memberikan isyarat kepadanya, sehingga ia tetap menjadi imam. Setelah sang imam salam, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan saya pun ikut berdiri, kemudian menyempurnakan satu raka'at yang telah tertinggal tadi.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taqdim Al-Jama'ah Man Yushalli Bihim Idza Ta'akh-khara Al-Imam wa Lam Yakhaf Mafsadah Bi At-Taqdim (nomor 952).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Ath-Thaharah. Bab: Al-Mas-hu 'Ala Al-'Imamah Ma'a An-Nashiyah (nomor 108). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama. Bab: Al-Mas-hu 'Ala Al-Khuffain Fi As-Safar (nomor 125). Tuhfah Al-Asyraaf. (nomor 11495).

٦٣٣ . حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدِّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ .

633. Umayyah bin Bistham dan Muhammad bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, 'Bakar bin Abdullah telah memberitahukan kepada saya dari Ibnu Al-Mughirah, dari ayahnya, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap

bagian atas kedua sepatunya, kepala bagian depan, dan juga bagian atas imamahnya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Mas-hu 'Ala al-Khuffain* (nomor 150).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Mas-hi 'Ala Al-'Imamah* (nomor 100), dan ia berkata, "Hadits Al-Mughirah bin Syu'bah adalah hasan shahih."
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Mas-hu 'Ala Al-'Imamah Ma'a An-Nashiyah* (nomor 107). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11494).

٦٣٤ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

634. Dan Muhammad bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Bakar, dari Al-Hasan, dari Ibnu Al-Mughirah, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang semisal.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 633

٦٣٥ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكَرٌ وَقَدْ سَمِعْتِ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ

635. Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, juga Muhammad bin Hatim, semuanya dari Yahya Al-Qaththan. Ibnu Hatim

berkata, 'Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari At-Taimi, dari Bakar bin Abdullah, dari Al-Hasan, dari Ibnu Al-Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya. Bakar berkata, 'Sesungguhnya saya telah mendengar dari Ibnu Al-Mughirah, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika berwudhu, kemudian beliau mengusap kepala bagian depan, mengusap bagian atas 'imamah, serta mengusap bagian atas kedua sepatunya."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 633.

٦٣٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ / ح / وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. وَفِي حَدِيثِ عَيْسَى حَدَّثَنِي الْحَكَمُ حَدَّثَنِي بِلَالٌ وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مُسَهَّرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: فِي الْحَدِيثِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

636. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, juga Muhammad bin Al-Alaa, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Al-A'masy, dari Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, dari Bilal, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengusap kedua sepatu dan Khimar (tutup kepala)." Dan dalam hadits Isa (disebutkan): Al-Hakam telah memberitahukan kepada saya, Bilal telah memberitahukan kepada saya, dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukannya kepada saya, Ali – yakni: Ibnu Mushir – telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dengan isnad ini. Dan ia berkata dalam hadits itu, "Saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Ja`a Fii Al-Mas-hi 'Ala al-'Imamah* (nomor 101).
2. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Mas-hu 'Ala al-'Imamah* (nomor 104).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Maa Ja`a Fii Al-Mas-hi 'Ala Al-'Imamah* (nomor 561). *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 2047).

- **Tafsir Hadits 632-636**

Kalimat (*Dan Muhammad bin Abdillah bin Bazi' telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Yazid yakni Ibnu Zurai' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Humaid Ath-Thawil telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Bakar bin Abdillah Al-Muzani telah memberitahukan kepada kami, dari Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, Al-Hafizh Abu Ali Al-Ghassani berkata, Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi berkata).*" Demikian apa yang dikatakan oleh Muslim di dalam hadits Ibnu Bazi', dari Yazid bin Zurai', dari Urwah bin Al-Mughirah. Ada orang-orang yang menyelisihinya dengan mengatakan, "Di dalam hadits itu ada Hamzah bin Al-Mughirah, sebagai ganti dari Urwah." Sedangkan Abu Al-Hasan Ad-Daruquthni menyandarkan keraguan dalam sanad tersebut kepada Muhammad bin Abdullah bin Bazi', bukan kepada Muslim. Inilah akhir dari perkataan Al-Ghassani.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hamzah bin Al-Mughirah adalah nama yang shahih menurut mereka dalam hadits ini, sedangkan Urwah bin Al-Mughirah berada di dalam hadits-hadits yang lain, keduanya (Hamzah dan Urwah) merupakan anak-anak dari Al-Mughirah, sementara hadits ini diriwayatkan dari mereka berdua, hanya saja riwayat Bakar bin Abdullah bin Al-Muzani berasal dari Hamzah bin Al-Mughirah, sedangkan dari Ibnu Al-Mughirah tidak bernama, tidak dikatakan Bakar Urwah, dan barangsiapa mengatakan Urwah meriwayatkan darinya, maka orang tersebut telah membuat *waham* (keraguan). Demikian juga terdapat perselisihan dari Bakar bahwa Mu'tamir telah meriwayatkannya pada salah satu dari dua sisi yang berasal darinya, dari Bakar, dari Al-Hasan, dari Ibnu Al-Mughirah, juga Yahya bin Sa'id telah meriwayatkannya dari At-Taimi, dan hal ini telah disebutkan

oleh Muslim. Yang lainnya mengatakan, 'dari Bakar, dari Al-Mughirah. Ad-Daruquthni berkata, 'yang demikian itu *waham*', inilah akhir dari perkataan Al-Qadhi Iyadh, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ* Makna "*yasiru 'an*" adalah menyingkap atau menyingsingkan.

Perkataannya, "*lalu saya menyodorkan mith-harah (bejana yang berisi air untuk bersuci).*" Telah disebutkan sebelumnya bahwa *math-harah* atau *mith-harah* artinya adalah bejana yang digunakan untuk bersuci.

Perkataannya, *مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ* "kemudian beliau mengusap kepala bagian depan dan juga mengusap bagian atas imamahnya." Hadits ini dijadikan hujjah oleh sebagian sahabat-sahabat kami bahwa mengusap sebagian kepala saja sudah dianggap cukup dan tidak harus mengusap seluruhnya. Sebab, apabila hal tersebut wajib, maka tidaklah cukup dengan hanya mengusap *imamah* saja dan mengabaikan yang lainnya. Sebab, menggabungkan antara *al-ashlu* (yang asli) dengan *al-badlu* (pengganti) pada satu anggota yang sama tidak diperbolehkan, sebagaimana halnya jika hanya mengusap salah satu sepatu (yang sebelah kanan misalnya) dan bersamaan dengan itu membasuh salah satu kaki lainnya (yang sebelah kiri). Adapun menyempurnakannya dengan *Imamah*, maka menurut Asy-Syafi'i dan sekelompok orang mengatakan hukumnya *Istihbab* (disukai) untuk mewakili *thaharah* pada seluruh bagian kepala, tidak ada perbedaan antara memakai *imamah* dalam keadaan suci atau hadats. Seandainya seseorang mencukupkan diri hanya dengan mengusap *imamah* saja dan tidak mengusap salah satu bagian dari kepala, maka hal ini tidak diperbolehkan, demikian menurut pendapat kami tanpa ada *khilaf* (perbedaan pendapat). Ini merupakan madzhab Malik, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama *Rahimahumullah Ta'ala*.

Sedangkan Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* berpendapat pada diperbolehkannya mencukupkan diri dengan mengusap *imamah* saja tanpa mengusap sebagian kepala, hal ini disepakati oleh sekelompok ulama salaf. *Wallahu A'lam*.

An-nashiyah dalam hadits tersebut bermakna kepala bagian depan.

Kalimat (*ketika kami sampai pada kaum ternyata shalat telah didirikan, yang menjadi imam saat itu ialah Abdurrahman bin Auf dan telah berlalu satu raka'at. Manakala ia (Abdurrahman) merasakan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam maka ia berusaha mundur ke belakang, namun*

beliau memberikan isyarat kepadanya, sehingga ia tetap menjadi imam. Setelah sang imam salam, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan saya pun ikut berdiri, kemudian menyempurnakan satu raka'at yang telah tertinggal tadi." Ketahuilah bahwa hadits ini memiliki beberapa faedah, di antaranya,

1. Diperbolehkan seseorang yang derajatnya lebih tinggi untuk mengikuti orang yang derajatnya lebih rendah darinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di belakang sebagian umatnya.
2. Bahwa yang lebih utama adalah melaksanakan shalat pada awal waktu. Sesungguhnya para shahabat menunaikan hal tersebut pada awal waktu dan tidak menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.
3. Seandainya sang imam terlambat datang pada awal waktu, maka disunnahkan bagi jama'ah memajukan seseorang untuk menjadi imam, hal ini tentunya apabila mereka memandang orang tersebut *tsiqah* (dapat dipercaya) dengan akhlaknya yang bagus, tidak menimbulkan mudharat dengan merusak shalat dan tidak pula membawa fitnah. Adapun apabila tidak aman dari celanya, maka mereka tetap melaksanakan shalat itu pada awal waktu, tetapi sendiri-sendiri, kemudian apabila mereka mendapati shalat jama'ah setelah itu, maka mereka mengulanginya bersama jama'ah itu.
4. Seorang yang *masbuq* hendaknya mengikuti sebagaimana gerakan imam, dan jika imam telah selesai, maka hendaknya yang makmum yang *masbuq* menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal.
5. Makmum yang *masbuq* segera mengikuti gerakan sang imam dalam setiap perbuatannya, seperti sujud, ruku', duduk, dan lainnya.
6. Makmum yang *masbuq* tidak boleh melakukan shalat sendiri, kecuali apabila imam telah mengucapkan salam. *Wallahu A'lam*.

Berkenaan dengan tetapnya Abdurrahman bin Auf menjadi imam, sementara Abu Bakar mundur dari imam memberi kesempatan kepada Rasulullah untuk maju, maka perbedaan keduanya ialah pada perkara Abdurrahman bin Auf karena beliau mendapatinya telah ketinggalan satu raka'at, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak maju menjadi imam supaya tidak terjadi *khalal* (kekacauan). Lain halnya pada keimaman Abu Bakar *Radhiyallahu Anhuma*. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, 'Bakar bin Abdullah telah memberitahukan kepada saya dari Ibnu Al-Mughirah, dari ayahnya.'" Dalam sanad ini terdapat empat

orang tabi'in yang saling meriwayatkan satu sama lainnya, mereka itu adalah Abu Al-Mu'tamir Sulaiman bin Tharkhan, Bakar bin Abdullah, Al-Hasan Al-Bashri, dan Ibnu Al-Mughirah yang bernama Hamzah seperti yang telah disebutkan di muka. Mereka berempat adalah ulama-ulama generasi tabi'in dari Bashrah, kecuali Ibnu Al-Mughirah, ia berasal dari Kufah.

Perkataannya, *قَالَ بَكَرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةَ* "Bakar berkata, "Sesungguhnya saya telah mendengar dari Ibnu Al-Mughirah." Demikian bentuk redaksi yang kami dapatkan dalam kitab rujukan yaitu "sami'tu" kalimat yang kami tekankan, ini juga sesuai dengan asalnya di negeri kami, yaitu *sam'itu* (saya telah mendengar) tanpa dibubuhi dengan kata ganti *hu* di belakangnya. Al-Qadhi berkata, "Menurut seluruh syaikh (guru) kami adalah dengan kata "sami'tuhu" dengan penambahan kata ganti *hu* di akhirnya. Ia melanjutkan, "Demikian sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah, Ad-Daruquthni, dan lainnya." Ia berkata, "Dan terjadi pada sebagian mereka, tetapi saya belum meriwayatkannya, saya pernah mendengar dari Ibnu Al-Mughirah, yaitu dengan menghapus *dhamir* (kata ganti) *hu*." Demikianlah perkataan Al-Qadhi.

Dalam hadits Bilal disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengusap bagian atas kedua sepatu dan Khimar (tutup kepala)." Maksud *khimar* adalah 'imamah karena *khimar* berfungsi untuk menutupi kepala.

Perkataannya, "Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, juga Muhammad bin Al-Alaa, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dan Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Al-A'masy, dari Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, dari Bilal, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengusap bagian atas kedua sepatu dan Khimar (tutup kepala)." Demikian disebutkan. Sedangkan dalam hadits Isa, "Al-Hakam telah memberitahukan kepada saya, Bilal telah memberitahukan kepada saya." Perkataannya yang terakhir ini merupakan kejelian muslim dalam masalah ilmu tentang sanad. Yang saya maksudkan adalah perkataannya "sedangkan dalam hadits Isa..." Dengan pengertian lain, ada dua perawi di sini yang meriwayatkan dari Al-A'masy, yaitu Abu Mu'awiyah dan Isa bin Yunus.

Abu Mu'awiyah dalam riwayatnya mengatakan, "dari Al-A'masy, dari Al-Hakam." Sedangkan Isa bin Abu Laila dalam riwayatnya dari Al-

A'masy mengatakan, "Al-Hakam telah memberitahukan kepada saya." Jadi, Isa di sini menyebutkan kata *haddatsani* (telah memberitahukan kepada saya) yang menggantikan kata 'An (dari). Tidak disangsikan lagi bahwa kata *haddatsana* (telah memberitahukan kepada kami) itu lebih kuat, apalagi berasal dari Al-A'masy yang terkenal dengan *tadlis*-nya.

Abu Mu'awiyah juga mengatakan dalam riwayatnya dari Al-A'masy, dari Al-Hakam, dari Ibnu Abu Laila, dari Bilal, dari Ka'ab bin Ujrah.

Sedangkan Isa mengatakan dalam riwayatnya dari Al-A'masy, *Haddatsani* Al-Hakam (Al-Hakam telah memberitahukan kepada saya) dari Ibnu Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, "*Haddatsani Bilal*." Jadi, ia menyebutkan kalimat "*Haddatsani Bilal*" yang menggantikan kalimat "*an Bilal*." Selanjutnya perlu diketahui bahwa isnad yang disebutkan oleh Muslim *Rahimahullah* ini, disinggung pula oleh Ad-Daruquthni dalam kitab "*Al-Ilal*" yang menyebutkan adanya *khilaf* (perselisihan) mengenai jalur periwayatannya, begitu juga periwayatan dari Al-A'masy. Bahwasanya Bilal tidak dianggap menurut sebagian perawi dan hanya mencukupkan diri dari Ka'ab bin Ujrah saja. Sementara sebagian yang lain menyelisihinya, yaitu menghilangkan Ka'ab dan membawakan Bilal saja, sedangkan yang lain lagi menambahkan Al-Barra di antara Bilal dan Ibnu Abu Laila. Selain itu, mayoritas perawi yang meriwayatkannya, membawakan riwayat tersebut sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Muslim. Sebagian dari mereka meriwayatkannya dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, dari Bilal. *Wallahu A'lam*.

(24) Bab Batasan Waktu Berkenaan dengan Mengusap Dua Sepatu

٦٣٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمَلَابِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، أَسَأَلَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَتْ: عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَتَى عَلَيْهِ.

637. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazak telah mengabarkan kepada kami, Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami dari Amru bin Qais Al-Mula`i, dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Al-Qasim bin Mukhaimirah, dari Syuraih bin Hani, ia berkata, "Saya menemui Aisyah untuk bertanya tentang mengusap al-khuf. Lalu ia menjawab, "Pergilah engkau menemui anak Abu Thalib dan tanyakan padanya, karena ia pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu kami pun bertanya kepadanya, dan ia menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membatasi selama tiga hari tiga malam bagi mereka yang melakukan perjalanan. Sedangkan untuk orang yang muqim (menetap) selama sehari semalam." Ia berkata, "Apabila Sufyan menyebut Amr, maka ia akan memujinya"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: At-Tauqiit Fii al-Mas-hi 'Ala Al-Khuffain Lil Muqim*. (nomor 128 dan 129).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Maa Ja'a Fii At-Tauqiit Fii al-Mas-hi Li al-Muqim wa al-Musafir* (nomor 552). *Tuhfah Al-Asyraaf* (10126).

٦٣٨ . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

638. Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Zakariya bin Adi telah mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Al-Hakam, dengan Isnad ini, hadits yang semisal.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 637

٦٣٩ . وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ. فَقَالَتْ: ائْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي. فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

639. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dari Al-Hakam, dari Al-Qasim bin Mukhaimirah, dari Syuraih bin Hani, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Aisyah tentang mengusap al-khuf. Lalu ia menjawab, "Datanglah kepada Ali, sebab ia lebih mengetahui hal itu daripada saya." Kemudian saya menemui Ali, dan Ali menyebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan hadits yang semisal.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 637

• **Tafsir Hadits 637-639**

Disebutkan dalam hadits: *Amru bin Qais Al-Mula'i, dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Al-Qasim bin Mukhaimirah, dari Syuraih bin Hani, ia berkata, 'Saya menemui Aisyah untuk bertanya tentang mengusap di atas kedua sepatu', lalu ia menjawab, "Pergilah engkau menemui anak Abu Thalib dan tanyakan padanya, karena ia pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Lalu kami pun bertanya kepadanya, dan ia menjawab, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membatasi selama tiga hari tiga malam bagi mereka yang melakukan perjalanan. Sedangkan untuk orang yang muqim (menetap) selama sehari semalam."* Dan dalam riwayat lain disebutkan, *dari Al-A'masy, dari Al-Hakam, dari Al-Qasim bin Mukhaimirah, dari Syuraih, dari Aisyah.* Di antara sanad itu terdapat Al-Mula'i, ia adalah seorang penjual *al-mula'*, yaitu sejenis baju. Bentuk tunggalnya adalah *mula'ah*, begitulah menurut pendapat yang terpilih. Sanad lainnya adalah Utaibah, Mukhaimirah, Syuraih, dan Hani'. Adapun Al-A'masy, Al-Hakam, dan Al-Qasim serta Syuraih adalah para *tabi'in* dari Kufah.

Di dalam hadits ini terdapat hukum-hukum berupa hujjah yang terang dan dalil yang jelas bagi pendapat jumbuh, bahwa mengusap *al-khuf* memiliki batasan waktu, yaitu selama tiga hari tiga malam bagi orang yang melakukan perjalanan dan sehari semalam bagi yang muqim. Ini adalah menurut pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudahnya.

Sedangkan Malik dalam riwayat yang masyhur berkata, "Waktunya tidak dibatasi." Ini adalah pendapat lama dan lemah yang berasal dari perkataan Asy-Syafi'i. Mereka berhujjah pada hadits Ibnu Abu Imarah, yang meninggalkan batasan waktu. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, yang merupakan hadits *dha'if* menurut kesepakatan para ahli hadits."

Dalil yang ditunjukkan dalam hadits ini telah cukup jelas bagi mereka yang berpendapat bahwa batasan waktunya adalah tiga hari tiga malam. Sedangkan mereka yang tidak sependapat, maka dikatakan bahwa asal hukumnya adalah terdapat larangan mengusap melebihi dari batas tersebut. Pendapat Asy-Syafi'i dan yang lainnya berpendapat bahwa permulaan batasan itu adalah semenjak terkenanya hadats setelah mengenakan sepatu, dan bukan sejak dipakainya sepatu itu atau pada sejak pengusapan.

Kemudian masalah hadats tersebut merupakan hal yang umum, yang dikhususkan dengan adanya hadits Shafwan bin Ghassal *Radhiyallahu Anhu*, bahwa ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami apabila melakukan perjalanan (musafir), untuk tidak melepas sepatu (al-khuf) selama tiga hari tiga malam, kecuali karena junub.*"

Sebagian ulama madzhab kami berkata, "Apabila seseorang junub sebelum habis masa waktunya, maka tidak boleh mengusap *Al-khuf*. Namun, jika ia telah mandi dan mencuci kakinya, maka ia telah dianggap suci dan boleh menunaikan shalat. Seandainya ia terkena hadats setelah itu, maka ia tidak diperbolehkan pula untuk mengusap *al-khuf*, tetapi harus melepasnya kemudian memakainya lagi dalam keadaan *thaharah* (suci). Berbeda lagi halnya bila kakinya terkena najis di dalam sepatu, maka ia harus mencucinya, lalu ia boleh mengusap *al-khuf* tersebut.

Dalam hadits tersebut terdapat beberapa adab sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu Disunnahkan bagi seorang *muhaddits* (ahli hadits), pengajar, dan mufti, apabila ada orang yang bertanya kepadanya mengenai suatu permasalahan, untuk memberikan petunjuk padanya. Namun, jika tidak mengetahuinya, maka hendaknya ia berkata, "Tanyalah hal tersebut kepada si Fulan."

Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan, "Para perawi berselisih mengenai *rafa'*nya hadits ini dan *me-waqaf*-kannya pada Ali (*mauquf* pada Ali)." Kemudian ia melanjutkan, "Dan barangsiapa mengatakan hadits itu adalah *mauquf*, berarti ia lebih hafal dan lebih teliti."

(25) Bab Diperbolehkan Shalat Lima Waktu dengan Sekali Wudhu

٦٤٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ / ح / وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بَوْضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ.

640. Muhammad bin Abdillah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Alqamah bin Martsad. (H) Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya – lafazh ini miliknya -, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, ia berkata, 'Alqamah bin Martsad telah memberitahukan kepada saya dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan beberapa shalat pada hari fathu Makkah dengan sekali wudhu, kemudian mengusap khufnya. Lalu Umar bertanya kepada beliau, "Engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya." Beliau menjawab, "Saya sengaja melakukannya, wahai Umar."

- **Takhrij Hadits**
Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Ar-Rajulu Yushalli Ash-Shalawat Bi Wudhu`in Wahid* (nomor 172).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Ath-Thaharah. Bab: Maa Ja`a Annahu Yushalli Ash-Shalawat Bi Wudhu`in Wahid* (nomor 61).
3. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Wudhu` Li Kulli Shalat* (nomor 133).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Al-Wudhu` Li Kulli Shalatin wa Ash-Shalawat Kulliha Bi Wudhu`in Wahid* (nomor 510). *Tuhfah Al-Asyraf.* (nomor 1928).

• **Tasir Hadits 640**

Di dalam hadits di atas disebutkan "Buraidah Radhiyallahu Anhu mengatakan, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan beberapa shalat pada hari fathu Makkah dengan sekali wudhu`, kemudian mengusap khufnya. Kemudian Umar bertanya kepada beliau, "Engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya." Beliau menjawab, "Saya sengaja melakukannya, wahai Umar."

Di dalam hadits ini terdapat beberapa macam pengetahuan, di antaranya:

Diperbolehkan mengusap *al-khuf*. Diperbolehkan melakukan semua shalat fardhu dan nafilah pada hari itu dengan sekali wudhu selama wudhu`nya belum batal. Perbuatan ini diperbolehkan menurut ijma' ulama yang menganggapnya demikian. Sedangkan Abu Ja'far Ath-Thahawi dan Abu Al-Hasan bin Baththal menyebutkan di dalam *Syarah Shahih Al-Bukhari*, dari beberapa kelompok ulama, bahwa mereka berkata, "Diwajibkan melakukan wudhu` pada setiap shalat meskipun masih dalam keadaan suci." Mereka berhujjah pada firman Allah *Ta'ala*,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

"...apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu..." (QS. Al-Ma`idah: 6). Saya tidak yakin kalau ini merupakan pendapat dari seseorang, barangkali maksud mereka adalah disunnahkannya memperbaharui wudhu untuk setiap shalat. Dalilnya adalah hadits-hadits, seperti hadits di atas dan hadits Anas di dalam *Shahih Al-Bukhari*, yaitu, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan wudhu untuk setiap shalat. Sedangkan seseorang dari antara kami menganggapnya cukup

dengan sekali wudhu selama belum batal." Hadits lainnya adalah hadits Suwaid bin An-Nu'man di dalam *Shahih Al-Bukhari*, yaitu "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika melakukan shalat Ashar, kemudian makan sawiq (tepung/gandum), lalu shalat Maghrib tanpa berwudhu lagi." Masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang semakna dengan itu, seperti hadits tentang menjamak beberapa shalat di Arafah dan Muzdalifah, pada saat melakukan perjalanan dan juga menjamak beberapa shalat ketika terjadi perang Khandaq, dan lain sebagainya. Adapun ayat yang disebutkan itu maksudnya adalah -Wallahu A'lam- apabila kalian hendak melakukan shalat, sedangkan kalian dalam kondisi berhadats, maka basuhlah muka..." dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan, "Sesungguhnya ayat tersebut telah di-mansukh (dihapus) dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Namun, pendapat ini *dhaif* (lemah).

Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Sangat disukai (*mustahab*) untuk selalu memperbaharui wudhu` setiap kali hendak melakukan shalat, meskipun masih dalam keadaan suci."

Terdapat beberapa yang berkenaan agar selalu memperbaharui wudhu`, di antaranya:

Pertama: Bahwa hal tersebut dianjurkan untuk setiap kali shalat, baik shalat fardhu maupun sunnah.

Kedua: Tidak dianjurkan, kecuali dalam shalat fardhu saja.

Ketiga: Dianjurkan untuk berwudhu` dalam setiap perkara yang tidak boleh dilakukan, kecuali dalam keadaan suci, seperti memegang mushaf dan sujud tilawah.

Keempat: Pada asalnya disunnahkan meskipun tidak melakukan apa-apa, dengan syarat adanya tenggang atau celah waktu antara wudhu dan memperbaharui wudhu`. Sedangkan dalam masalah mandi, maka tidak dianjurkan untuk memperbaharuinya, menurut pendapat yang shahih dan masyhur.

Sedangkan Imam Al-Haramain berpendapat bahwa memperbaharui mandi juga merupakan perkara yang disukai (*mustahab*).

Adapun dalam bertayammum, maka terdapat dua pendapat: Pertama-menurut pendapat yang lebih masyhur-bahwa memperbaharui tayammum bukanlah sesuatu yang *mustahab*. Hal ini berlaku bagi orang yang terluka, sakit, atau lainnya meskipun ada air. Kedua: Sesuai dengan kondisinya. *Wallahu A'lam*.

Adapun perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada Rasulullah, “Engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya.” hal ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan wudhu setiap kali hendak melakukan shalat. Namun, pada Fathu Mekkah, beliau menunaikan beberapa shalat pada hari itu dengan sekali wudhu. Hal ini menerangkan tentang diperbolehkannya perbuatan tersebut. Hal itu tercermin dalam sabdanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Saya sengaja melakukannya, wahai Umar.*”

Selain itu, hadits tersebut juga mengandung suatu pelajaran yaitu bertanya kepada seseorang yang lebih mulia tentang sesuatu yang tidak biasa ia lakukan. Sebab, bisa jadi hal tersebut terjadi karena faktor kelupaan atau karena faktor kesengajaan, agar orang yang bertanya dapat mengambil faedah dari apa yang dilakukannya.

Pada sanad hadits di atas terdapat Ibnu Numair, ia berkata, “*Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Alqamah bin Martsad.*” Sedangkan dari jalur yang lain, yaitu Yahya bin Sa’id dari Sufyan, ia berkata, “*Alqamah bin Martsad telah memberitahukan kepada saya.*” Apa yang dilakukan oleh Muslim *Rahimahullah* ini yaitu disebutkannya Sufyan dan Alqamah berulang kali berfungsi untuk menjelaskan bahwa Sufyan *Rahimahullah* adalah termasuk seorang yang *mudallis*. Dan ia berkata dalam riwayat lainnya “*an Alqamah.*” Periwiyatan seorang *mudallis* tidak bisa dijadikan hujjah jika ia meriwayatkannya dengan cara ‘*an’* (menggunakan lafazh ‘*an*) sesuai kesepakatan ulama, kecuali ada riwayat lain yang menguatkannya. Oleh karena itu, Muslim menyebutkan jalur periwiyatan yang kedua secara jelas mengenai *sama’nya* kepada Sufyan dari Alqamah, yaitu dengan menyebutkan “*haddatsani Alqamah* (Alqamah telah memberitahukan kepada saya).”

Faedah lainnya adalah Ibnu Numair berkata, “*Haddatsana Sufyan* (Sufyan telah memberitahukan kepada kami).” Dan Yahya bin Sa’id berkata, “‘*an Sufyan* (dari Sufyan).” Di sini Muslim tidak menganggap remeh salah satu riwayat saja. Karena kata “*haddatsana*” telah disepakati sampainya jalur itu pada yang meriwayatkan, sedangkan kata ‘*an*’ diperselisihkan, sebagaimana hal tersebut telah dibahas sebelumnya dalam mukaddimah.

(26) Bab Tidak Disukai Mencilupkan Tangan ke Dalam Bejana Jika Ragu Akan Kenajisannya Sebelum Mencucinya Tiga Kali

٦٤١. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

641. Nashr bin Ali Al-Jahdhami dan Hamid bin Umar Al-Bakrawi telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Bisyar bin Al-Mufadhhal telah memberitahukan kepada kami dari Khalid, dari Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Hurairah, 'Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana (tempat air) sampai ia mencucinya tiga kali; karena ia tidak mengetahui di mana tangannya telah bermalam."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 13567).

٦٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ

وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي حَدِيثِ وَكَيْعٍ قَالَ: يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ

642. Abu Kuraib dan juga Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Al-A'masy, dari Abu Razin dan Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Dalam hadits Abu Mu'awiyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda..." Sedangkan dalam hadits Waki', ia berkata, "Hadits tersebut disandarkan pada beliau (marfu') dengan hadits yang semisal (dengan di atas).

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Ar-Rajul Yudkhil Yadahu Fii Al-Inaa` Qabla An Yaghsilaha (nomor 103). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12516 dan 14609).

٦٤٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ /ح/ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

643. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amru An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan hal itu kepada saya, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyab, keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan hadits yang semisal.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14742).

٦٤٤. وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ يَدَهُ فِي إِيَّاهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيْمَ بَاتَتْ يَدُهُ.

644. Dan Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Abu Hurairah, bahwa telah dikabarkan kepadanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaknya menuangkan (air) tiga kali ke tangannya sebelum ia memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana (tempat air), karena ia tidak mengetahui di mana tangannya telah bermalam."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12233).

٦٤٥. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِرَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ /ح/ وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ /ح/ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا الْحُلَوَانِيُّ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ: حَتَّى

يَغْسِلُهَا، وَلَمْ يُقَلِّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَاثًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ وَابْنِ
 الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ
 فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ

645. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Al-Mughirah – yakni (Al-Hizami) telah memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. (H) dan Nashr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abu Hurairah. (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada saya, Khalid – yakni Ibnu Makhlad telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far, dari Al-'Alaa', dari ayahnya, dari Abu Hurairah. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih. (H) dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Muhammad bin Bakr telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Al-Hulwani dan Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua semuanya mengatakan, 'Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Ziyad telah mengabarkan kepada kami, 'Bahwa Tsabit Maula Abdirrahman bin Zaid telah mengabarkan kepadanya: Bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah dalam riwayat mereka semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits tersebut. semuanya mengatakan, "Sampai ia mencucinya..." tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang menyebutkan "Tiga kali." Kecuali apa yang telah kami bawakan dalam riwayat Jabir, Ibnu Al-Musayyib, Abu Salamah, Abdullah bin Syaqiq, Abu Shaleh, dan Abu Razin, bahwa dalam hadits mereka disebutkan kata "Tiga kali."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12228, 13897, 14089, dan 14533).

- **Tasir Hadits 641-645**

Dalam hadits di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana (tempat air) sampai ia

mencucinya tiga kali. Karena ia tidak mengetahui di mana tangannya telah bermalam."

Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lainnya menafsirkan makna, "*Ia tidak mengetahui di mana tangannya telah bermalam*" dengan mengatakan, "Bahwa penduduk Hijaz dahulu ber-*istinja`* dengan menggunakan batu, sedangkan negeri mereka adalah negeri yang panas. Apabila salah seorang dari mereka tidur, maka mereka mengeluarkan keringat sehingga tangannya 'berkeliaran' dan tidak menyadari apa yang telah mereka pegang."

Menurut pendapat kami dan jumbuh ulama bahwa hadits ini mengandung beberapa pelajaran dan hukum sekaligus masalah, di antaranya bahwa air yang sedikit apabila terkena najis, meskipun najis itu sedikit dan tidak mengubah sifat air, maka tetap dihukumi sebagai air yang najis. Karena sesuatu yang menempel di tangan (orang yang tidur) tidak bisa dilihat dan sedikit sekali, sementara kebiasaan mereka adalah menggunakan bejana-bejana kecil yang tidak mencapai dua *qullah*, bahkan kurang dari itu.

Permasalahan lainnya: Terdapat perbedaan antara masuknya air ke dalam najis dan masuknya najis ke dalam air, yaitu apabila najis mengenai air, maka ia dapat mengubah air tersebut menjadi najis, dan apabila air itu mengenai najis, maka air tersebut dapat menghilangkan najis.

Faedah lainnya: Bahwa membasuh sebanyak tujuh kali tidak bersifat umum untuk semua jenis najis, tetapi ia bersifat khusus hanya diperuntukkan bagi bejana yang atau sesuatu yang terkena air liur dan jilatan anjing.

Faedah lainnya: Bahwa bebatuan yang digunakan dalam ber-*istinjak* tidak akan membuat seseorang menjadi suci, artinya ia tetap najis, hanya saja najis tersebut *ma'fu* (dimaafkan) untuk melakukan shalat.

Faedah lainnya: Disunnahkan mencuci najis tiga kali, karena apabila hal tersebut diperintahkan pada tempat yang *mutawahhim* (tidak nampak dan meragukan), maka pada tempat yang nyata lebih utama.

Faedah lainnya: Disunnahkan mencuci tiga kali pada sesuatu yang *mutawahhim*.

Faedah lainnya: Bahwa najis yang *mutawahhim* dianjurkan untuk dibasuh atau dicuci, bukan dengan menyiram karena hal itu tidak akan berpengaruh. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"sampai ia mencucinya." Selain itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan "sampai mencucinya atau menyiramnya."

Faedah lainnya: Dianjurkan untuk berhati-hati dalam sesuatu yang kaitannya dengan ibadah, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga akan menimbulkan waswas. Mengenai perbedaan antara *ihtiyaath* (hati-hati) dan waswas telah diterangkan dengan panjang lebar di dalam Bab *Al-Aaniyah* pada kitab *Syarh Al-Muhadzdzab*.

Faedah lainnya: Dianjurkan menggunakan kata-kata metafora berkenaan dengan sesuatu yang menimbulkan rasa malu apabila disebutkan dengan jelas. Sebagaimana yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* katakan, "karena ia tidak mengetahui di mana tangannya telah bermalam." Nabi tidak mengatakan, "Bisa jadi tangannya telah memegang dubur, kemaluan atau sesuatu yang najis lainnya." Meskipun hal itu semakna dengan apa yang dimaksud dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Contoh semacam ini banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih. Ini tentunya dilakukan apabila sang pendengar memahami dengan baik maksud dari lafazh yang berupa *kinayah* (metafora) tersebut. Namun, jika tidak memahaminya, maka ia harus menyebutkannya secara jelas, untuk menghilangkan kerancuan dan menghindari pemahaman yang salah.

Faedah-faedah hadits yang telah disebutkan di atas bukan termasuk faedah dari yang dimaksud dalam pembahasan di sini, yaitu berupa larangan mencelupkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya. Ini merupakan permasalahan yang telah disepakati, hanya saja jumhur ulama *mutaqaddimin* (ulama-ulama terdahulu) dan *muta'akhhirin* (ulama-ulama belakangan) berpendapat bahwa larangan di sini berupa larangan *tanzih* (larangan biasa) dan bukan *tahrim* (yang haram). Jadi, seandainya ada orang yang menyelisihi perbuatan tersebut, kemudian mencelupkan tangannya, maka tidak akan merusak kesucian air dan tidak pula berdosa. Sedangkan ulama dari madzhab kami menceritakan dari Al-Hasan Al-Bashri *Rahimahullah*, "Bahwa mencelupkan tangan ke dalam bejana setelah bangun dari tidur malam akan menyebabkan air tersebut menjadi najis."

Mereka juga meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari – riwayat ini sangat lemah – yaitu: bahwa asal hukum dari air dan tangan adalah suci, sehingga tidak bisa menjadi najis karena faktor *syak* (keraguan). Sementara kaidah syar'i mendukung hal tersebut dan tidak mungkin mengatakan bahwa secara

zhahir tangan itu najis. Adapun hadits yang ada maksudnya adalah untuk *tanzih* (larangan biasa). Selanjutnya madzhab kami dan juga madzhab para pentahqiq berpendapat bahwa hukum tersebut tidak hanya dikhususkan pada tidur malam saja, tetapi diberlakukan pada setiap yang menimbulkan *syak* pada tangan yang najis. Sehingga selama hal tersebut menimbulkan keraguan mengenai kenajisannya, maka berlaku larangan memasukkan (mencelupkan) tangan ke dalam bejana-bejana yang berisi air sebelum membasuhnya, baik bangun dari tidur malam atau tidur siang, atau juga najis yang meragukan pada selain tidur. Pernyataan ini merupakan madzhab jumhur ulama.

Ada lagi riwayat yang disandarkan kepada Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*, yaitu Apabila bangun dari tidur malam, maka hukumnya *karahah tahrim* (larangan haram), tetapi jika bangun dari tidur siang, maka disebut *karahah tanzih* (larangan biasa). Pendapat ini disepakati pula oleh Dawud Azh-Zhahiri karena berdalil pada lafazh "*Al-Mabit* (bermalam)" dalam hadits tersebut. Namun, pendapat ini lemah sekali karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memperingatkan alasan dari larangan tersebut dengan sabdanya, "*Karena ia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam*", maknanya adalah tidak bisa menjamin tidak adanya najis di tangan, ini bersifat umum dengan sebab adanya kemungkinan terkenanya najis pada waktu tidur, baik tidur malam maupun siang, atau juga pada waktu sadar. Dalam hadits itu disebutkan pertama kali tentang malam hari; karena hal tersebut merupakan sesuatu yang lebih banyak terjadi, dan tidak berhenti pada peristiwa itu saja karena khawatir akan dipahami sebagai suatu kekhususan. Oleh karena itu, disebutkan alasan setelahnya.

Semua yang disebutkan itu apabila dalam keadaan *syak* (ragu), sedangkan apabila merasa yakin akan kesuciannya dan hendak mencelupkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya, maka dalam hal ini ada jama'ah dari sahabat-sahabat kami yang berkomentar sebagai berikut, "*Tetap dihukumi seperti keadaan syak; karena sebab-sebab adanya najis kemungkinan tidak bisa diketahui oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu, kemungkinan hal tersebut ditutup rapat-rapat supaya orang yang tidak mengetahuinya tidak terlalu menggampangkan atau meremehkan masalah.*

Pendapat yang benar adalah sebagaimana yang menjadi pendapat jumhur dari kalangan sahabat-sahabat kami, yaitu tidak dilarang (untuk langsung mencelupkan tangannya), bahkan ia boleh memilih antara

mencelupkan langsung atau mencucinya terlebih dahulu. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan lafazh "*Naum* (tidur)" dan juga memperingatkan *illat*-nya (alasan) yaitu *syak*. Sehingga apabila *illat* itu telah hilang, maka hilang pula larangannya. Seandainya larangan tersebut bersifat umum, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengatakan, "*Apabila salah seorang dari kalian ingin menggunakan air, maka janganlah mencelupkan tangannya hingga mencucinya (terlebih dahulu)*", perkataan ini lebih umum dan lebih baik, *Wallahu A'lam*.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Apabila air itu berada dalam bejana yang besar, yang tidak dimungkinkan untuk menuangkan airnya, sementara tidak ada bejana kecil untuk mengambil air, maka cara mengambilnya ialah dengan mulutnya. Kemudian mencuci kedua telapak tangan dengannya, atau mengambil air itu dengan ujung bajunya yang bersih, atau menggunakan alat yang lainnya."

Adapun di dalam sanadnya terdapat Al-Jahdhami, kemudian Hamid bin Umar Al-Bakrawi, dia adalah Hamid bin Umar bin Hafsh bin Umar bin Abdillah bin Abi Bakrah Nafi' bin Al-Harits Ash-Shahabi (seorang sahabat). Jadi, Hamid dinasabkan kepada kakeknya. Sanad lainnya adalah Abu Razin, namanya adalah Mas'ud bin Malik Al-Kufi (dari Kufah), dia adalah seorang yang alim, dan dia adalah Maula Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Terdapat perkataan Muslim *Rahimahullah* dalam hadits Abu Mu'awiyah yang berbunyi "*Qaala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" sedangkan dalam hadits Waki' di-*rafa'*-kan (sandarkan kepadanya). Apa yang dilakukan oleh Muslim ini adalah sebagai sikap kehati-hatian, ketelitian pandangannya, luas keilmuannya, dan kuat pemahamannya karena Abu Mu'awiyah dan Waki' berbeda dalam meriwayatkan. Salah satunya berkata, "*Qaala Abu Hurairah: Qaala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" (Abu Hurairah berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda." Sedangkan lainnya mengatakan, "*an Abi Hurairah Yarfa'uhu* (dari Abu Hurairah disandarkan kepada beliau)." Sebenarnya satu sama lain bermakna sama menurut ulama sebagaimana telah kami bahas dalam pasal-pasal sebelumnya, tetapi Muslim *Rahimahullah* tidak ingin meriwayatkan dengan makna; sebab riwayat dengan makna, hukumnya haram menurut beberapa kelompok ulama, meskipun menurut mayoritas ulama diperbolehkan, hanya saja yang lebih utama adalah dengan meninggalkannya.

Sanad lainnya ialah Ma'qil dari Abu Az-Zubair. Abu Az-Zubair adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus yang telah diterangkan penjelasannya di beberapa tempat. Ada juga Al-Mughirah Al-Hizami, dia juga telah disebutkan keterangannya di dalam *al-Muqadimah*. *Wallahu A'lam*.

(27) Bab Hukum Jilatan Anjing

٦٤٦ . وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْقَهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَارٍ.

646. Dan Ali bin Hujrin As-Sa'di telah memberitahukan kepada saya, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah mengabarkan kepada kami dari Abu Razin dan Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka tumpahkanlah (air tersebut), lalu cucilah (bejananya) sebanyak tujuh kali."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Amru Bi Iraaqah Maa Fii Al-Inaa` Idzaa Walagha Fihi Al-Kalb (nomor 66).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Ghaslu Al-Inaa` Min Wulugh Al-Kalb (nomor 363). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14607).

٦٤٧ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُرْقَهُ

647. Dan Muhammad bin Ash-Shabah telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Zakariya telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dengan isnad ini hadits yang semisal. Hanya saja ia tidak menyebutkan, "falyuriqhu (maka tumpahkanlah air tersebut)."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 646.

٦٤٨ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

648. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya membaca di hadapan Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seekor anjing minum di dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah (bejana tersebut) sebanyak tujuh kali."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Wudhu`. Bab: Al-Maa`alladzi Yughsalu Bihi Sya'r Al-Insaan (nomor 172).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Su`ru al-Kalb (nomor 63).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Ghaslu Al-Inaa` Min Wulugh al-Kalb (nomor 364). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13799).

٦٤٩ . وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهِّرُوا إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

649. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ismail bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sucinya bejana salah seorang di antara kalian, apabila dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, permulaan dari tujuh cucian itu dengan menggunakan tanah."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14510)

٦٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

650. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdur-razzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, 'Ini sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ia menyebutkan hadits. Dan ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sucinya bejana salah seorang di antara kalian, apabila dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14743)

٦٥١. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغْفَلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ. وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ.

651. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, ia mendengar Mutharrif bin Abdullah mengeluarkan hadits dari Ibnu Al-Mughaffal, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk membunuh anjing-anjing. Kemudian beliau berkata, "Apa urusan mereka dengan anjing-anjing itu?" kemudian Rasulullah memberikan rukhsah (pengecualian) yaitu anjing pemburu dan anjing penjaga kambing. Dan bersabda, "Apabila anjing itu menjilat bejana maka cucilah bejana tersebut sebanyak tujuh kali, kemudian lumurilah yang kedelapan dengan tanah!"

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: Al-Musaaqaah. Bab: Al-Amru Bi Qatli Al-Kilaab wa Bayaanu Naskhihi wa Bayaanu Tahriimi Iqtinaa`ihaa Illaa Li Shaid Au Zar' Au Maasyiyah wa Nahwa Dzalik (nomor 3997 dan 3998).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Wudhu` Bi Su`r Al-Kalb (nomor 74).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab Ta'fiir Al-Inaa` alladzi Walagha Fiihi Al-Kalb Bi At-Turaab (nomor 67). Ditakhrij juga dalam Kitab: Al-Miyaah. Bab Ta'fiir Al-Inaa` Bi At-Turaab Min Wuluugh Al-Kalb Fiih (nomor 335 dan 336).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Ghaslu Al-Inaa` Min Wuluugh Al-Kalb (nomor 365). Ditakhrij juga dalam Kitab Ash-Shaid. Bab: Qatlu Al-Kilaab Illaa Kalb Shaid Au Zar'i (nomor 3200 dan 3201). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9665).

٦٥٢. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ /ح/ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ /ح/ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنَ الزِّيَادَةِ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرَ يَحْيَى.

652. *Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan hal itu kepada saya, Khalid – yakni Ibnu Al-Harits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Walid telah memberitahukan kepada saya, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Syu'bah, dalam isnad ini hadits yang semisal. Hanya saja dalam riwayat Yahya bin Sa'id ada tambahan: 'Selanjutnya Rasulullah memberikan rukhshah kepada anjing penjaga kambing, anjing pemburu dan anjing penjaga kebun.' Sedangkan dalam riwayat lain tidak disebutkan anjing penjaga tanaman selain riwayat Yahya.*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 651.

- **Tafsir Hadits 646-652**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka tumpahkanlah (air tersebut), kemudian cucilah sebanyak tujuh kali.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Sucinya bejana salah seorang di antara kalian, apabila dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, permulaan dari tujuh kali itu dicuci dengan tanah.” Dalam riwayat lain juga disebutkan, “Sucinya bejana salah seorang di antara kalian, apabila dijilat oleh anjing adalah mencucinya sebanyak tujuh kali.” Dalam riwayat lain, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk membunuh anjing-anjing. Kemudian ia berkata, “Apa urusan mereka dengan anjing-anjing itu?” Selanjutnya Rasulullah memberikan rukhshah (pengecualian) yaitu anjing pemburu dan anjing penjaga kambing. Dan bersabda, “Apabila anjing itu menjilat bejana, maka cucilah bejana tersebut sebanyak tujuh kali, kemudian lumurilah yang ke delapan dengan tanah!” Dan dalam riwayat lain, “Selanjutnya Rasulullah memberikan rukhshah (pengecualian) yaitu anjing penjaga kambing, anjing pemburu, dan anjing penjaga kebun.”

Adapun penjelasan tentang sanad dan istilah pada hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Pada sanad hadits terdapat Abu Razin dan mengenai Abu Razin telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Adapun kalimat وَلَعَّ الْكَلْبُ menurut ahli bahasa bahwa arti وَلَعَّ adalah menjilat. Abu Zaid mengatakan, "Dikatakan bahwa kata "walagha" dapat disambung dengan huruf *jar* yaitu seperti kalimat, "Walagha al-kalbu bi syaraabina, walagha fii syaraabina, dan walagha min syaraabina."

Mengenai kalimat طُهورٍ إِنْءَ أَحَدَكُمُ ada yang membacanya dengan "thahuuru." Dan hal ini telah dibahas pada permulaan *Bab: Taharah.*

Kalimat yang disebutkan dalam tulisan Hammam, telah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya yaitu mengenai keterangan fungsi dari pemakaian lafazh فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا.

Perkataannya, وَأَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرَ يَحْيَى "Sedangkan dalam riwayat lain tidak disebutkan (anjing penjaga) kebun selain riwayat Yahya." Demikianlah bentuk redaksi yang terdapat pada kitab rujukan dan redaksi ini adalah benar.

Abu At-Tayyah, namanya adalah Yazid bin Humaid Adh-Dhab'i Al-Bahri, ia adalah seorang hamba yang shalih. Syu'bah mengatakan, "Kami memberikan *kuniyah* kepadanya dengan Abu Hammad." Syu'bah melanjutkan, "Ada juga yang memberitahukan kepadaku bahwa ia diberi *kuniyah* dengan Abu At-Tayyah ketika ia masih kecil."

Selanjutnya dalam sanad disebutkan juga Ibnu Al-Mughaffal, ia adalah Abdullah bin Al-Mughaffal Al-Muzani.

Kemudian perkataan Muslim, "Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, ia mendengar Mutharrif bin Abdullah mengeluarkan hadits dari Ibnu Al-Mughaffal." Perkataannya yang lain, "Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan hal itu kepada saya, Khalid – yakni Ibnu Al-Harits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Walid telah memberitahukan kepada saya, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Syu'bah, dalam isnad ini hadits yang semisal." Semua perawi yang ada dalam jalur sanad ini adalah orang-orang Basrah. Sudah berulang kali kami sebutkan sebelumnya bahwa Syu'bah berasal dari Wasith (penduduk Wasith) kemudian menjadi penduduk Basrah. Sedangkan Yahya bin Sa'id yang disebutkan dalam hadits ini adalah Al-Qaththan.

Adapun hal-hal yang berkenaan dengan masalah hukum, maka dalam hadits tersebut menunjukkan secara jelas pendapat Asy-Syafi'i *Radhiyallahu Anhu* dan lainnya yang mengatakan bahwa anjing itu najis karena bersuci dilakukan setelah seseorang berhadats atau terkena najis. Adapun dalam hal ini jelas-jelas disebutkan bahwa anjing adalah binatang yang mengandung najis. Apabila ada yang mengatakan, "Sebenarnya *thaharah* di sini adalah pengertian secara bahasa." Maka jawabannya adalah perlu diketahui bahwa mengartikan lafazh secara hakikat syar'i itu lebih didahulukan daripada definisi secara bahasa.

Disebutkan pula bahwa sesuatu yang dijilat oleh anjing, maka hukumnya adalah najis sehingga apabila yang dijilat itu berupa makanan cair, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menumpahkannya. Demikianlah menurut pendapat kami dan pendapat Jumhur, yakni sesuatu yang dijilat oleh anjing, maka hukumnya najis. Tidak ada perbedaan antara anjing peliharaan atau anjing liar berdasarkan keumuman lafazh hadits di atas.

Sedangkan dalam Madzhab Malik terdapat empat pendapat, yaitu suci, najis, dan masih dianggap suci sisa air yang dijilat oleh anjing peliharaan, bukan anjing liar. Ketiga pendapat ini semuanya dari Malik. Sedangkan pendapat keempat berasal dari Abdul Malik bin Al-Majisyun Al-Maliki, yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan hukum antara bejana yang dijilat oleh anjing peliharaan dengan anjing liar.

Faedah lainnya yang didapatkan dari hadits di atas adalah tentang perintah menumpahkan air dan hal itu telah menjadi kesepakatan madzhab kami. Hanya saja apakah menumpahkan air itu hukumnya wajib secara dzatnya ataukah tidak, kecuali jika bejana tersebut untuk digunakan? Mengenai hal ini terdapat perselisihan dalam madzhab kami. Mayoritas ulama madzhab kami menyebutkan bahwa menumpahkan air yang di dalam bejana tidak wajib, tetapi *mustahab* (sunnah). Kecuali jika bejana tersebut hendak digunakan, maka air yang di dalamnya harus ditumpahkan.

Sebagian sahabat kami lainnya berpendapat bahwa menumpahkannya dengan segera adalah wajib, meskipun ia tidak berkeinginan untuk memakainya. Pendapat ini disebutkan oleh salah satu sahabat kami, yaitu Al-Mawardi dalam kitab «*Al-Haawi*». Ia berdalil pada kata perintah yang terdapat dalam hadits di atas yaitu "*falyurqhu*" sebab

perintah menunjukkan pada wajib menurut pendapat yang terpilih. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih.

Pendapat pertama di atas berdalil dengan *qias* (analogi), yaitu *qias* terhadap sisa air-air yang mengandung najis, bahwa hal itu tidak wajib untuk ditumpahkan. Sedangkan pendapat yang kedua adalah wajib menumpahkannya sebab hal tersebut menunjukkan tentang larangan dan peringatan keras agar kita benar-benar menghindari dan berhati-hati terhadap anjing.

Kemudian, tentang wajibnya mencuci bejana yang telah dijilat oleh anjing sebanyak tujuh kali merupakan pendapat madzhab kami dan juga madzhab Malik, Ahmad, dan jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat cukup mencucinya sebanyak tiga kali saja.

Sedangkan bentuk pengompromian pada beberapa riwayat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mencucinya adalah "*sebanyak tujuh kali.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*tujuh kali, dan permulaan dari tujuh kali itu dibasuh dengan tanah.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*di akhir atau di awalnya dengan tanah.*" Dalam riwayat lain, "*dicuci sebanyak tujuh kali dan yang ketujuhnya dengan tanah.*" Al-Baihaqi dan lainnya telah meriwayatkan semua riwayat-riwayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya petunjuk untuk mencuci di awal atau akhirnya dengan menggunakan tanah bukanlah menunjukkan suatu keharusan. Akan tetapi, di antara tujuh cucian tersebut, salah satunya harus dengan menggunakan tanah.

Adapun kalimat "*Kemudian lumurilah yang kedelapan dengan tanah*" maka menurut madzhab kami dan madzhab jumhur, maksudnya adalah cucilah sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah dan air. Jadi, seakan-akan tanah itu berfungsi untuk menyucikan, maka disebutlah "*yang kedelapan*". *Wallahu A'lam.*

Perlu diketahui pula bahwa tidak ada perbedaan bagi kami antara jilatan anjing dengan anggota tubuhnya yang lain. Sehingga apabila kencing, kotoran, darah, keringat, bulu, air liur, atau anggota-anggota tubuhnya yang lain mengenai sesuatu yang suci ketika dalam keadaan basah, maka wajib mencucinya sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Kemudian, apabila ada satu atau dua ekor anjing menjilat satu bejana dengan berulang-ulang kali, maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat

menurut ulama madzhab kami: *Pertama* -dan yang benar- adalah cukup mencuci semua jilatan itu dengan tujuh kali basuhan saja. *Kedua*: Pada setiap jilatan harus dicuci sebanyak tujuh kali. *Ketiga*: Apabila dijilat oleh satu ekor anjing berkali-kali, maka cukup membasuhnya tujuh kali saja. Akan tetapi, jika dijilat oleh beberapa ekor anjing, maka pada setiap satu ekor anjing harus dicuci sebanyak tujuh kali.

Jika seseorang mencuci bejana dari bekas jilatan anjing sebanyak delapan kali, atau mencelupkannya ke dalam air yang banyak, atau dengan cara mencelupkannya ke dalam air sebanyak tujuh kali, maka hal tersebut tidak bisa menggantikan fungsi tanah. Demikianlah menurut pendapat yang lebih shahih. Ada juga yang mengatakan bahwa sabun dan abu atau yang semisalnya dapat menggantikan posisi tanah. Demikian juga tidak ada perbedaan antara ada atau tidak adanya tanah, menurut pendapat yang shahih. Atau membasuh hanya dengan tanah, maka hal tersebut tidak bisa menghilangkan najis, menurut pendapat yang shahih.

Seandainya najis anjing berupa darah atau kotorannya tidak bisa hilang secara zatnya kecuali dengan enam kali cucian misalnya, apakah enam kali cucian tersebut sudah dihitung ataukah dianggap baru sekali? Atau bahkan tidak termasuk hitungan dalam tujuh cucian? Dalam hal ini terdapat tiga pandangan dan pendapat yang paling benar di antara ketiga tersebut adalah hal tersebut dianggap sekali cucian.

Kemudian berkenaan dengan babi, maka hukumnya disamakan dengan hukum anjing, demikian menurut madzhab kami. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa babi tidak perlu dibasuh dengan tujuh kali. Ini adalah perkataan Asy-Syafi'i, yang perkataannya itu memiliki argumen serta dalil yang kuat.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Maksud mencuci dengan tanah dan dengan air adalah mencampurkan tanah dalam air hingga keruh. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara mencampurkan air ke dalam tanah dan sebaliknya, atau mengambil air keruh dari suatu tempat kemudian menggunakannya untuk mencuci bejana. Sedangkan mencucinya hanya dengan menggunakan tanah saja, maka hal tersebut belum dianggap cukup. Pada saat mencucinya, tidak mesti dengan memasukkan tangan ke dalam bejana, tetapi cukup dengan menyiramkan air ke dalamnya kemudian menggerak-gerakkan (menggoyang) bejana tersebut. Selain itu, disunnahkan agar tanah tidak digunakan pada basuhan yang

terakhir, supaya ada air yang bisa membersihkannya. Namun, yang lebih utama adalah menggunakan tanah pada basuhan yang pertama.

Jika anjing menjilat air tidak kurang dari dua *qullah*, maka jilatannya tersebut tidak membuat air menjadi najis. Selain itu, jika anjing menjilat air yang jumlahnya sedikit, atau menjilat makanan, lalu air dan makanan tersebut mengenai pakaian, badan, atau bejana lainnya, maka wajib mencucinya sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah.

Apabila anjing menjilat bejana yang berisi makanan padat, maka makanan yang terkena jilatan dan daerah sekitar jilatan itu dibuang, sedangkan sisanya tetap suci dan bisa dimanfaatkan, hal ini sama hukumnya dengan seekor tikus yang jatuh pada minyak samin yang telah membeku. *Wallahu A'lam*.

Adapun perkataannya, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk membunuh anjing-anjing. Kemudian beliau bersabda, "Apa urusan mereka dengan anjing-anjing itu? (kenapa mereka membunuhnya?)." tapi kemudian Rasulullah memberikan rukhsah (pengecualian) yaitu kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga kambing. Dalam riwayat lain disebutkan "(kecuali) anjing penjaga kebun."* Perkataan beliau tersebut menunjukkan tentang larangan untuk memelihara anjing selain untuk tujuan tersebut. Para ulama dari madzhab kami dan yang lainnya telah bersepakat bahwa memelihara anjing tanpa suatu keperluan hukumnya haram, seperti memelihara anjing karena tertarik pada bentuknya yang menawan atau untuk membanggakan diri. Kondisi seperti itu hukumnya haram tanpa ada perselisihan pendapat di antara kami. Sedangkan tujuannya untuk suatu keperluan, maka diperbolehkan untuk memeliharanya. Hal ini tercermin dalam hadits tentang pengecualian di atas yaitu untuk keperluan menjaga tanaman atau kebun, untuk menjaga hewan ternak dan untuk berburu. Oleh karena itu, jika tujuannya untuk ketiga hal tersebut, maka diperbolehkan untuk memeliharanya tanpa ada khilaf.

Namun, ulama madzhab kami berselisih pendapat pada anjing penjaga rumah, penjaga pintu gerbang, pencari jejak, atau untuk dilatih. Di antara mereka, ada yang mengharamkannya. Mereka berdalil bahwa pengecualian yang terdapat dalam hadits hanya pada tiga hal sebagaimana telah disebutkan. Di antara mereka, ada pula yang membolehkannya dan ini adalah pendapat yang lebih shahih, karena masih semakna dengan tiga hal di atas. Mereka juga berselisih pendapat

dalam hal orang yang memelihara anjing pemburu, sedangkan orang tersebut tidak berburu. *Wallahu A'lam*.

Sedangkan perintah Nabi untuk membunuh anjing, maka sebagian ulama memberikan komentarnya, "Jika itu adalah anjing *'aquur*, predator (anjing yang suka menggigit dan semisalnya), maka dibunuh. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan membunuhnya, baik anjing tersebut memiliki manfaat sebagaimana disebutkan di atas atau tidak." Imam Abu Al-Ma'ali, Imam Al-Haramain mengatakan, "Perintah membunuh anjing itu telah *mansukh* (terhapus). Sebab, telah terdapat riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memerintahkan untuk membunuh anjing, dan pada riwayat shahih lainnya, beliau melarang untuk membunuhnya." Ia berkata, "Dan syariat telah menetapkan hal itu –sebagaimana yang kami sebutkan di atas- dan beliau menyuruh untuk membunuh anjing yang berwarna hitam legam. Namun, perintah ini terjadi pada waktu awal-awal Islam. Adapun sekarang hukumnya sudah *mansukh* (terhapus)." Demikianlah perkataan Imam Al-Haramain.

(28) Bab Larangan Buang Air Kecil di Air yang Menggenang atau Tidak Mengalir

٦٥٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ /ح/
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

653. Dan Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumhin telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Al-Laits telah mengabarkan kepada kami. (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau melarang kencing pada air yang menggenang (tidak mengalir).

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: An-Nahyu An Al-Baul Fii Al-Maa` Ar-Raakid* (nomor 35).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: An-Nahyu An Al-Baul Fii Al-Maa` Ar-Raakid* (nomor 343). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2911)

٦٥٤. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي
الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

654. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang menggenang (tidak mengalir) kemudian mandi dengannya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 14513).

٦٥٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ.

655. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, 'Ini sebagaimana yang diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami, dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ia menyebutkan haditsnya. Ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Janganlah engkau kencing di air yang menggenang, yakni air yang tidak mengalir kemudian mandi dengannya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Fii Karaahiyat al-Baul Fii al-Maa`ar-Raakid* (nomor 68), dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 14722).

- **Tafsir Hadits 653-655**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang menggenang (tidak mengalir) kemudian mandi dengannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Janganlah engkau kencing di air yang menggenang, yakni air yang tidak mengalir, kemudian mandi dengannya." Dan juga dalam riwayat lain, "Bahwa beliau telah melarang kencing pada air yang menggenang (tidak mengalir)."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا يَبْرُونَ أَحَدَكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ*, لَا يَبْرُونَ أَحَدَكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ, *ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ* Kata *يَغْتَسِلُ* adalah *marfu'* (*dhammah*). Maksudnya, janganlah engkau buang air kecil di air yang menggenang (tidak mengalir) kemudian air tersebut engkau gunakan untuk mandi.

Syaikh kami, Abu Abdillah bin Malik *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan bahwa *يَغْتَسِلُ* boleh dibaca *jazm* (*sukun*) karena mengikuti *i'rab* kata "*yabulanna*", dan boleh juga dibaca *nashab* (*fathah*) dengan adanya huruf *an* yang dihapus sebelum kata *يَغْتَسِلُ*. Sedangkan kata "*tsumma*" berfungsi sebagai keterangan dari kalimat larangan tersebut.

يَغْتَسِلُ boleh dibaca *jazm* (*sukun*), tetapi tidak boleh dibaca *nashab* (*fathah*), karena itu akan menunjukkan bahwa larangan tersebut bermakna ganda dan bukan terpisah. Pendapat yang demikian belum pernah dikatakan oleh seorang pun, sebab buang air kecil pada air yang menggenang atau tidak mengalir adalah dilarang, baik air tersebut akan ia gunakan untuk mandi maupun tidak.

Adapun *الدَّائِمِ* semakna dengan *الزَّائِدِ* yaitu diam dan tidak mengalir. Sedangkan kalimat *الَّذِي لَا يَجْرِي* (yang tidak mengalir) adalah sebagai tafsir dari kata *الدَّائِمِ* yakni sebagai penjelasan maknanya, seperti kolam dan semisalnya.

Larangan tersebut dapat dihukumi sebagai sesuatu yang diharamkan dan dapat pula sebagai sesuatu yang dibenci, makruh. Artinya, jika air tersebut banyak dan mengalir, maka tidak diharamkan untuk buang air kecil di dalamnya. Hanya saja yang lebih baik adalah menjauhinya dan tidak buang air kecil di dalamnya.

Sedangkan apabila air tersebut sedikit dan mengalir, maka sekelompok dari ulama berkata, "Hukumnya makruh, bahkan menurut pendapat yang terpilih adalah haram, sebab hal tersebut akan membuatnya menjadi kotor dan najis, sehingga bagi yang tidak mengetahuinya akan menggunakan air tersebut, padahal telah mengandung najis dan kotor." Pendapat ini masyhur dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan yang lainnya.

Namun, apabila air tersebut banyak tetapi menggenang, maka beberapa ulama dari madzhab kami berkomentar bahwa hal tersebut hukumnya makruh dan tidak haram. Walaupun dikatakan haram, maka makna antara makruh dengan haram sangat tipis dan tidak jauh berbeda. Karena suatu larangan menunjukkan pada keharaman

menurut pendapat terpilih dari kalangan ahli tahqiq dan mayoritas ahli ushul.

Makna yang dikandung oleh hadits di atas adalah perbuatan tersebut akan dapat mengotori air, bahkan bisa membuatnya menjadi najis karena berubahnya air tersebut menurut Ijma'. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan mereka yang sepakat dengannya bahwa air itu akan menjadi najis, sebab air kencing itu akan menyebar di dalamnya.

Adapun buang air kecil pada air yang menggenang dan volumenya sedikit, maka sekelompok dari ulama madzhab kami memutlakkan kemakruhannya. Sedangkan pendapat yang terpilih mengenai hal ini adalah haram, karena bisa membuatnya menjadi najis. Sebab bisa jadi orang yang tidak mengetahui akan memanfaatkan air tersebut, padahal air tersebut telah menjadi najis.

Adapun buang air besar di dalam air yang menggenang dan tidak mengalir, maka dihukumi sama seperti halnya buang air kecil, bahkan lebih buruk lagi. Demikian pula buang air kecil di salah satu wadah kemudian menuangkannya ke dalam air yang tidak mengalir tersebut, atau buang air kecil di air yang mengalir sehingga memungkinkan air kencingnya mengalir ke sungai tersebut, maka semuanya itu merupakan perbuatan tercela, jelek, dan terlarang sebagaimana perinciannya yang telah disebutkan sebelumnya."

Semua hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun dari kalangan ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari Dawud bin Ali Azh-Zhahiri, yaitu bahwa larangan tersebut hanya berlaku khusus pada buang air kecil saja dan bukan pada buang air besar. Begitu pula buang air kecil di suatu wadah kemudian menuangkannya ke dalam air. Pendapat Dawud ini menyelisih i jma' ulama, dan itu adalah pendapat paling buruk yang dilontarkan oleh kalangan madzhab Azh-Zhahiri karena kolotnya cara berpikir mereka.

Ulama juga berpendapat bahwa dimakruhkan buang air kecil atau buang air besar di dekat air tersebut meskipun tidak di dalamnya berdasarkan keumuman dalil larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang buang air besar di tempat yang biasa dilalui oleh manusia. Karena hal tersebut akan dapat mengganggu mereka ketika hendak melewatinya. Selain itu, dikhawatirkan jika kotoran tersebut masuk ke dalam air. *Wallahu A'lam*.

Adapun tentang orang yang hendak ber-*istinja*, kemudian mencelupkan tangannya ke dalam air dengan maksud ber-*istinja*, maka

hal ini perlu dilihat; apabila volume airnya itu sedikit, yang apabila bercampur dengan najis akan membuatnya najis, maka ber-*istinja* di dalamnya diharamkan. Karena hal tersebut akan mengotori dan membuat air tersebut menjadi najis. Sedangkan apabila volume airnya banyak, yang apabila terkena najis tidak akan mempengaruhinya dan airnya juga mengalir, maka tidak mengapa. Namun, jika menggenang dan tidak mengalir, maka hukumnya tidak haram dan tidak nampak kemakruhannya. Karena ber-*istinja* tidak sama halnya dengan buang air kecil, bahkan tidak pula mendekatinya. Hanya saja menjauhi yang demikian itu lebih baik.

(29) Bab Larangan Mandi di Air yang Menggenang atau Tidak Mengalir

٦٥٦ . وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ . قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْحَجِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ . فَقَالَ : كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا

656. Harun bin Sa'id Al-Aili, Abu Thahir dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada saya, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Wahb. Harun berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amru bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya dari Bukair bin Al-Asyaj, bahwa Abu As-Sa'ib, maula Hisyam bin Zuhrah, telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia telah mendengar Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang menggenang (tidak mengalir), sedangkan ia dalam keadaan junub. Abu As-Sa'ib bertanya, "Apa yang harus dilakukan, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Mandi dengan menciduknya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: An-Nahyu 'an Ightisaa' al-Junub Fii al-Maa' ad-Daa'im (nomor 220).

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Al-Junub Yanghamisu Fii al-Maa` ad-Daa`im Ayuji`uhu?* (nomor 605). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14936)

• **Tafsir Hadits 565**

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu As-Sa`ib, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di tempat air yang menggenang (tidak mengalir) sedangkan ia dalam keadaan junub. Abu As-Sa`ib bertanya, ‘Apa yang harus dilakukan, wahai Abu Hurairah?’ Abu Hurairah menjawab, “Mandi dengan menciduknya.” Mengenai Abu As-Sa`ib, tidak ada yang mengenal siapa ia sebenarnya.

Adapun penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam hadits tersebut, maka ulama dari kalangan kami dan lainnya mengatakan, “Dimakruhkan mandi di tempat air yang menggenang dan tidak mengalir, baik volume airnya sedikit maupun banyak.” Demikian juga mandi di sumber air yang mengalir. Asy-Syafi’i *Rahimahullah* berkata di dalam *Al-Buwaithi*, “Dimakruhkan bagi seseorang yang junub mandi di dalam sumur, baik yang ada sumber mata airnya maupun tidak, demikian juga di air yang menggenang dan tidak mengalir.” Asy-Syafi’i menambahkan, “Sama saja menurut saya, baik air menggenang itu sedikit maupun banyak. Sesungguhnya mandi di tempat itu hukumnya makruh.” Semua larangan itu sifatnya *karahah tanzih* (larangan demi menjaga kebersihan), dan bukan *karahah tahrim* (larangan untuk pengharaman).

Namun, apabila seorang yang junub mandi di tempat tersebut, apakah air yang telah dipakainya menjadi air yang *musta`mal*? Mengenai hal tersebut terdapat perincian yang makruf menurut sahabat-sahabat kami, yaitu apabila airnya mencapai dua *qullah* atau lebih, maka tidak dikatakan sebagai air *musta`mal*, meskipun yang mandi di tempat tersebut banyak dan sering dilakukan. Adapun apabila air itu kurang dari dua *qullah*, maka jika orang yang junub itu menceburkan diri ke dalamnya tanpa niat, kemudian baru niat menghilangkan janabahnya setelah sampai di air, niscaya air itu menjadi air *musta`mal*. Seandainya orang junub itu turun ke dalam air sampai sebatas kedua lututnya, kemudian berniat sebelum membenamkan anggota badan lainnya, maka pada waktu itu, air sudah menjadi *musta`mal* bagi yang lainnya, dan janabah orang yang mencelupkan kedua lututnya sudah hilang, tanpa ada khilaf

mengenai hal itu, demikian juga orang yang membenamkan seluruh badannya, menurut madzhab yang shahih, terpilih berdasarkan *nash* dan masyhur; karena air itu menjadi *musta'mal* bagi orang yang hendak bersuci apabila telah berlepas diri (keluar) darinya.

Abu Abdillah Al-Khidhri, salah seorang sahabat kami mengatakan bahwa bekas airnya tidak akan menyucikannya dari junub. Namun, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, ini tentunya apabila telah mencelupkan badannya secara sempurna tanpa keluar dari air tersebut. Apabila di saat mandi, ia keluar dari air tersebut kemudian kembali lagi, maka mandinya setelah itu tidak dianggap, tanpa khilaf.

Seandainya ada dua orang yang menceburkan diri pada air yang kurang dari dua *qullah*, kemudian mereka berniat dalam waktu yang sama, maka *janabah* keduanya sudah hilang dan air tersebut menjadi *musta'mal*. Namun, jika salah satunya mendahului niat sebelum yang lainnya, maka yang telah hilang janabahnya adalah orang yang mendahului niat, sedangkan air tersebut telah menjadi *musta'mal* bagi temannya, dan ia tetap dalam keadaan junub menurut pendapat yang shahih dan masyhur. Namun, ada pendapat tersendiri yang mengatakan bahwa ia telah suci dari janabahnya ketika keduanya mencelupkan kedua lututnya kemudian berniat menghilangkan janabah mereka berdua dengan batasan tersebut, dan setelah itu air menjadi *musta'mal*, sehingga bekasnya tidak bisa menghilangkan janabah, menurut pendapat yang tidak masyhur.

(30) Bab Wajib Membersihkan Air Kencing dan Najis Lainnya Apabila Mengenai Masjid, dan Bahwasanya Tanah Dapat Disucikan dengan Air

٦٧٥. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ
أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ. قَالَ: فَلَمَّا فَرَّغَ دَعَا بَدَلُو مِنْ مَاءٍ
فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

657. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hammad – yakni Ibnu Zaid - telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, «Suatu ketika ada seorang Badui kencing di Masjid, lalu sebagian orang mendekatinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Biarkan dia, jangan kalian memotongnya." Anas melanjutkan, «Setelah orang tersebut menyelesaikan kencingnya, maka Nabi memanggil seseorang untuk membawakan ember berisi air, dan menuangkannya di tempat yang dikencingi tersebut.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Adab. Bab: Ar-Rifqu Fii Al-Amri Kullihi* (nomor 6025).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Tarku At-Tauqiit Fii al-Maa`* (nomor 53).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Al-Ardhu Yushii buha al-Baul Kaifa Tughsal?* (nomor 528). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 290).

٦٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ / ح / وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ! فَلَمَّا فَرَغَ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ فَصَبَّ عَلَى بَوْلِهِ

658. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari. (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, juga Qutaibah bin Sa'id, semuanya meriwayatkan dari Ad-Darawardi. Yahya bin Yahya berkata, 'Abdul Aziz bin Muhammad Al-Madani telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, sesungguhnya ia telah mendengar dari Anas bin Malik menyebutkan, bahwa suatu ketika ada seorang Arab Badui yang berdiri di salah satu pojok masjid, kemudian kencing di tempat tersebut. Orang-orang pun meneriakinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Biarkanlah dia." Setelah orang tersebut selesai dari kencingnya, lalu Rasulullah menyuruh seseorang untuk membawakan timba yang berisi air, lalu menyiram tempat kencing orang tersebut.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Wudhu. Bab: Shabbu Al-Maa` 'ala al-Baul Fii al-Masjid (nomor 221).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Tarku At-Tauqiit Fii al-Maa` (nomor 54 dan 55). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1657).

٦٥٩. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ

إِسْحَقَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزْرِمُوهُ دَعْوَهُ! فَتَرَكَوهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

659. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Umar bin Yunus Al-Hanafi telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Abu Thalhah telah mengabarkan kepada kami, Anas bin Malik – dan dia adalah pamannya Ishaq - telah memberitahukan kepada saya, dia berkata, ‘Pada saat kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam masjid, tiba-tiba ada seorang Badui yang datang, kemudian berdiri dan kencing di dalam masjid. Melihat itu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru, ‘Mah, mah’. Anas melanjutkan, ‘Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, “Janganlah kalian menghentikannya, biarkanlah dia!” Para sahabat akhirnya membiarkan orang tersebut hingga ia selesai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil orang tersebut dan berkata kepadanya, “Sesungguhnya masjid ini tidak boleh dikencingi dan dikotori, masjid ini (berfungsi) untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, shalat, dan membaca Al-Qur`an.” atau kalimat lain yang semakna dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Anas berkata, ‘Setelah itu Rasulullah memerintahkan seseorang untuk mengambil ember berisi air, dan menyiram tempat kencing tersebut.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 186).

- **Tafsir Hadits 657-659**

Dalam hadits Anas Radhiyallahu Anhu disebutkan, 'Suatu ketika ada seorang Badui yang kencing di masjid, lalu sebagian orang mendekatinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Janganlah kalian menghentikannya." Setelah orang tersebut selesai, maka Nabi memanggil seseorang untuk membawakan ember berisi air, dan menyiram tempat yang dikencingi tersebut. Dalam riwayat lain, 'Orang-orang pun berteriak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Biarkanlah dia." Setelah orang tersebut selesai dari kencingnya, lalu Rasulullah menyuruh seseorang untuk membawakan timba yang berisi air, kemudian menyiramkannya di tempat kencing orang tersebut.

لَا تُزْرِيَا بَال "Al-A'rabi" adalah orang Arab Badui yang tinggal di lembah-lembah.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam لَا تُزْرِيَا بَال artinya janganlah kalian memotong atau menghentikannya dari kencing. Adapun makna "ad-dalwu adalah ember. Kata tersebut bisa sebagai mudzakkar dan juga sebagai mu`annats. Sedangkan makna "adz-dzanuub" adalah ember yang dipenuhi oleh air.

Dalam bab ini, terdapat beberapa penjelasan, di antaranya:

Ketetapan tentang najisnya air kencing manusia, dan ini telah disepakati oleh ulama, baik air kencing anak-anak maupun orang dewasa. Hanya saja air kencing anak yang masih bayi cukup dengan memercikkan air untuk menghilangkan najisnya, sebagaimana yang akan kita jelaskan pada pembahasan berikutnya, *insya Allah*.

Faedah lainnya adalah penghormatan terhadap masjid serta perintah untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang ada padanya.

Faedah selanjutnya adalah bahwasanya tanah bisa menjadi suci dengan menyiramkan air, dan tidak diharuskan untuk menimbunnya dengan tanah. Ini adalah menurut pendapat kami dan pendapat jumbuh ulama. Sedangkan menurut Abu Hanifah Rahimahullah, "Hal itu tidak membuatnya suci, kecuali dengan menimbunnya."

Faedah lainnya adalah menunjukkan bahwa air bekas mencuci najis itu suci. Namun, masalah ini mengundang perbedaan pendapat di antara ulama hingga menjadi tiga pendapat. *Pertama*: Bahwa air tersebut suci. *Kedua*: Najis. *Ketiga*, ada dua pendapat, yaitu apabila telah terpisah dan tempat itu telah suci, maka air tersebut suci. Namun, jika telah terpisah dan tempat itu belum suci, maka air tersebut najis. Inilah pendapat

yang benar. Sedangkan khilaf di sini adalah apabila terpisah tanpa ada perubahan. Adapun apabila telah terpisah dengan meninggalkan perubahan, maka air tersebut dihukumi najis berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik berubah pada rasa, warna atau baunya, baik perubahan itu sedikit maupun banyak.

Faedah lainnya adalah anjuran untuk bersikap lemah-lembut terhadap orang jahil (bodoh), dan memberitahukan kepadanya dengan cara yang baik dan tidak kasar atau menyakitinya. Akan tetapi, bukan terhadap orang jahil yang membuat pelanggaran hukum karena sikap meremehkan atau menentang.

Faedah lainnya adalah menolak keburukan yang lebih besar dengan memilih keburukan yang lebih kecil, sebagaimana tergambar pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Biarkanlah dia!" Ulama mengatakan bahwa sabda beliau tersebut memiliki dua kemashlahatan:

- **Pertama:** Apabila Badui Arab tersebut dihentikan pada saat ia kencing, maka akan menimbulkan mudharat. Sebab, orang tersebut telah terlanjur melakukannya, maka sedikit atau banyaknya telah membuat tempat itu menjadi najis. Sehingga membiarkannya lebih utama daripada menimbulkan kemudharatan baginya.
- **Kedua:** Najis tersebut hanya akan mengenai bagian tertentu saja. Seandainya orang-orang mencegahnya di saat ia kencing, bisa jadi kencingnya tersebut akan mengenai pakaian dan badannya, serta beberapa tempat di dalam masjid.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya masjid ini tidak boleh dikencingi dan dikotori, (fungsi) masjid adalah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, shalat dan membaca Al-Qur`an.*" atau kalimat lain yang semakna dengan ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini menunjukkan tentang perintah untuk menjaga masjid dan menghindarkannya dari segala kotoran, baik kotoran mata maupun air ludah. Selain itu, terdapat larangan untuk mengangkat suara, bertikai, melakukan jual-beli, serta bertransaksi jual beli.

Dalam pasal ini juga terdapat beberapa masalah yang layak untuk dikemukakan di akhir pembahasan secara ringkas:

Pertama: Kaum muslimin telah bersepakat atas bolehnya duduk-duduk di masjid bagi orang yang ber-*hadats* (tidak dalam keadaan bersuci). Apabila duduknya itu dalam rangka ibadah, seperti i'tikaf,

mempelajari ilmu, mendengarkan *mau'izhah* (nasihat), menunggu shalat, dan lain-lainnya, maka hukumnya mustahab (sunnah). Sedangkan selain itu, maka hukumnya mubah (boleh). Ada sebagian sahabat-sahabat kami yang mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya makruh. Namun, pendapat ini dianggap lemah.

Kedua: Diperbolehkan tidur di dalam masjid menurut pendapat kami sebagaimana disebutkan pula oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah* di dalam kitabnya "*Al-Umm*".

Ibnu Al-Mundzir dalam "*Al-Isyraq*" mengatakan, "Ibnu Al-Mu-sayyib, Al-Hasan, Atha', dan Asy-Syafi'i membolehkan tidur di dalam masjid."

Sedangkan Ibnu Abbas berkata, "Janganlah kalian menjadikan (masjid) sebagai tempat tidur." Dalam riwayat lain, ia mengatakan, "Apabila engkau tidur di dalamnya dengan maksud untuk shalat, maka tidak mengapa."

Al-Auza'i berkata, "Tidur di dalam masjid hukumnya makruh."

Malik mengatakan, "Tidak mengapa bagi orang-orang yang musafir untuk tidur di dalam masjid, sedangkan bagi mereka yang mukim atau tinggal di daerah dekat masjid, saya tidak menyetujuinya."

Ahmad berujar, "Apabila ia seorang musafir atau semisalnya, maka tidak mengapa, tetapi jika masjid itu dijadikan sebagai tempat tidur (siang) atau bermalam, maka tidak boleh." Pendapat ini diucapkan pula oleh Ishaq. Demikianlah sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Al-Mundzir. Ia mengemukakan hujjah diperbolehkannya tidur di dalam masjid dengan menyebutkan pendapat-pendapat dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ahlus Shuffah, Tsumamah bin Utsal, Shafwan bin Umayyah, dan lain-lain. Hadits-hadits mereka dalam *Ash-Shahih* sangat masyhur.

Orang-orang kafir boleh memasuki masjid dengan izin kaum muslimin, sedangkan tanpa izinnya, maka tidak diperkenankan.

Ketiga: Ibnu Al-Mundzir berkata, "Setiap orang yang mengetahui ilmu tentang itu telah memperbolehkan wudhu di dalam masjid, kecuali berwudhu di tempat kencing, atau tempat yang akan mengganggu orang, maka hal tersebut makruh. Imam Al-Hasan bin Baththal Al-Maliki menukil hal tersebut dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Atha', Thawus, Al-Hanafi, Ibnu Al-Qasim Al-Maliki, dan mayoritas ulama, juga dari Ibnu Sirin, Malik, dan Sahnun, mereka semuanya memakruhkan berwudhu di dalam masjid, untuk menjaga kebersihan masjid.

Keempat: Jama'ah dari sahabat-sahabat kami berkata, "Dimakruhkan memasukkan hewan peliharaan, orang gila, anak-anak kecil yang belum *mumayyiz* ke dalam masjid tanpa ada keperluan yang dituju. Karena ada kemungkinan akan membuatnya najis, hanya saja hal tersebut tidak diharamkan. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan thawaf di atas hewan kendaraan. Ini tidak menafikan kemakruhannya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal tersebut untuk menunjukkan diperbolehkannya, atau mungkin untuk memperlihatkan kepada kaumnya agar ber-*iqtida`* (meniru) beliau.

Kelima: Diharamkan memasukkan najis ke dalam masjid. Adapun orang yang tubuhnya terkena najis, apabila khawatir akan mengotori masjid, maka tidak boleh memasukinya, sedangkan apabila merasa aman, maka tidak mengapa. Kemudian berkenaan dengan orang yang berdarah (badannya mengeluarkan darah) apabila tidak di dalam bejana atau tempat lainnya, maka diharamkan memasuki masjid dan jika meneteskan darahnya ke dalam bejana, maka hukumnya makruh.

Selanjutnya mengenai buang air kecil di dalam masjid dengan menggunakan bejana, dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang paling benar adalah haram, sedangkan pendapat lainnya mengatakan makruh.

Keenam: Diperbolehkan menelentangkan badannya di dalam masjid, menggerak-gerakkan kaki, dan menyilangkan jari-jari, berdasarkan hadits-hadits shahih yang masyhur mengenai hal itu, sebagaimana dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Ketujuh: Disunnahkan secara mu`akkad untuk menyapu masjid dan membersihkannya, berdasarkan hadits-hadits shahih yang masyhur mengenai hal tersebut. *Wallahu A`lam*.

Kemudian berkaitan dengan perkataan para sahabat "*Mah, mah*." Ini merupakan kalimat *zajr* (larangan atau bentakan). Ada juga dikatakan, "*Bah, bah*". Ulama mengatakan bahwa kalimat itu adalah *isim mabni* berharakat *sukun*, yang maknanya adalah jangan atau diam.

Penulis kitab *Al-Mathaali'* berkata, "*Mah-mah* adalah kalimat *zajr*, ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah "*Maa haadza?* (apa ini?!) kemudian dihapus untuk lebih memudahkan dalam pengucapan dan agar lebih ringkas." Ia melanjutkan, "Lafazh tersebut boleh diucapkan dua kali, yaitu '*Mah, mah*' atau sekali saja '*mah*'. Lafazh yang semisal dengan itu adalah '*Bah, bah*.' Ya'qub mengatakan, "Kalimat ini

menunjukkan tentang besarnya suatu permasalahan yang terjadi. Sebagaimana juga lafazh 'Bakh bakh'.

Inilah beberapa kaidah yang dikatakan oleh penulis kitab *Al-Mathaali'*, dan ia juga menyebutkan beberapa hal selain itu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya فَجَاءَ بِدَلْوٍ فَشَتَّهُ عَلَيْهِ (beliau meminta untuk diambilkan seember air lalu menyiramkannya pada bekas kencing tersebut). Makna "syannahu" adalah menyiramkannya. Sebagian ulama membedakan cara membacanya, yaitu apabila dibaca tanpa *tasydid*, maka bermakna menyiram. Namun, jika dibaca dengan *tasydid*, maka bermakna mengguyur. *Wallahu A'lam*.

(31) Bab Hukum Air Kencing Bayi Laki-Laki yang Masih Menyusu dan Cara Membersihkannya

٦٦٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبِيَّانِ فَيُبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأَتَيْتُ بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

660. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa suatu ketika dibawalah beberapa bayi laki-laki ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mendoakan keberkahan bagi mereka serta mentahnik mereka. Kemudian dibawa kepada beliau seorang bayi laki-laki lalu mengencingi beliau. Kemudian beliau meminta air, lalu memercikkannya pada bekas air kencing tersebut tanpa membasuhnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Muslim di dalam Kitab: Al-Adab. Bab: Istihbaab Tahniik Al-Mauluud 'Inda Wilaadatih, wa Hamluhu Ilaa Shalih Yuhannikuh, wa Jawaazu Tasmiyatihi Yauma Wilaadatih, wa Istihbaab At-Tasmiyah Bi 'Abdillah wa Ibrahim wa Saa'iri Asmaa` Al-Anbiyaa` Alaihim As-Salaam (nomor 5584). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16997).

٦٦١. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يَرِضُ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ /ح/

661. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Seorang bayi laki-laki yang masih menyusu dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian bayi tersebut kencing di pangkuan beliau. Lalu Nabi meminta air, lalu menyiramkan air pada bekas air kencing tersebut (H).

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 16775).

٦٦٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

662. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa telah mengabarkan kepada kami, dengan sanad ini, semisal dengan hadits Ibnu Numair.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17137).

٦٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ
فَبَالَ. قَالَ: فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ.

663. Dan Muhammad bin Rumhin bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah: dari Ummu Qais binti Mihshan, «Bahwasanya ia pernah membawa bayi laki-lakinya yang belum makan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia meletakkannya di

pangkuan beliau, kemudian anak tersebut kencing. Nabi bersabda, "Kita tidak perlu melakukan kecuali hanya dengan memercikinya dengan air."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`. Bab" Baul Ash-Shibyaan* (nomor 223).
2. Muslim di dalam Kitab: *As-Salaam. Bab: At-Tadaawi Bi al-'Uud al-Hindi, Wahuwa Al-Kist* (nomor 5726).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Baul Ash-Shabiy Yushiibu Ats-Tsaub* (nomor 374).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Fii Nudh-hi Baul al-Ghulaam Qabla an Yath'am* (nomor 71).
5. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Baul Ash-Shabiy Alladzi Lam Ya`kul Ath-Tha'aam* (nomor 301).
6. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Maa Jaa`a Fii Baul Ash-Shabiy Alladzi Lam Yath'am* (nomor 524). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18342).

٦٦٤ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَهُ

664. Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, juga Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Amru An-Naqid serta Zuhair bin Harb, semuanya dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dengan isnad ini. Dan ia berkata, "Kemudian beliau meminta air kemudian memercikinya."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 663

٦٦٥ . وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ

مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ
 اللَّاتِي بَايَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ
 مِحْصَنٍ أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُرَيْمَةَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ غُبَيْدُ اللَّهِ
 أَخْبَرْتَنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ
 يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

665. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukannya kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepada saya: Bahwa Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada dia. Ia berkata, 'Ubadillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud telah mengabarkan kepada saya, 'Bahwa Ummu Qais binti Mihshan, dia adalah salah seorang wanita yang ikut hijrah pertama, yang ikut membaiat Rasulullah. Dan dia adalah saudarinya Ukasyah bin Mihshan, salah seorang keturunan Bani Asad bin Khuzaimah. Ia berkata, 'Wanita itu telah mengabarkan kepada saya, 'Bahwasanya ia pernah membawa bayi laki-lakinya yang belum memakan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ubadillah berkata, 'Wanita itu telah mengabarkan kepada saya, 'Bahwa bayinya yang laki-laki itu kencing di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau meminta air, kemudian memerciki bajunya tanpa mencucinya.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 663

- **Tafsir Hadits**

Dalam hadits disebutkan, "Dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bahwa suatu ketika beberapa bayi laki-laki dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian beliau mendoakan keberkahan dan men-tahnik mereka. Lalu dibawa kepada beliau seorang bayi laki-laki yang kemudian mengencingi beliau. kemudian beliau meminta air, dan mengalirkan (air tersebut) pada bekas kencing tersebut tanpa membasuhnya." Dalam riwayat

lain disebutkan, "Seorang bayi laki-laki yang masih menyusu dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian anak tersebut kencing di pangkuan beliau. kemudian Nabi meminta air, lalu menuangkannya pada air kencing tersebut." Dalam riwayat Ummu Qais disebutkan, "Bahwasanya ia pernah membawa bayi laki-lakinya yang belum makan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia meletakkannya di pangkuan Rasulullah. Kemudian anak tersebut kencing. Nabi bersabda, "Kita tidak perlu melakukannya, kecuali hanya dengan memercikinya dengan air." Dalam riwayat lain, "Kemudian beliau meminta air lalu memercikinya." Dan dalam riwayat lain, "Kemudian memerciki bajunya dengan air tanpa mencucinya."

Menurut bacaan yang masyhur, bahwa lafazh (الصبيان) dibaca dengan "ash-shibyaan", sementara Ibnu Duraid membacanya dengan "ash-shubyaan".

فَيُرَكُّ عَلَيْهِمْ Maksudnya, mendoakan kebaikan dan keberkahan kepada mereka. Asal makna *al-barakah* adalah melimpahnya kebaikan.

Kemudian lafazh فَيُحَنِّكُهُمْ. Ahli bahasa mengatakan, "at-tahniik" artinya mengunyah kurma atau semisalnya kemudian menggosok-gosokkannya di mulut (langit-langit mulut) sang bayi. Ada dua versi bacaan yang masyhur mengenai kata ini, yaitu "hannaktuhu" dan "hanaktuhu" yakni ber-tasydid dan tidak. Sedangkan kata tersebut dalam riwayat ini ber-tasydid, dan demikianlah yang lebih masyhur. Demikian pula kata حَجْرَه yang terdapat dalam kalimat فَبَالَ فِي حَجْرِهِ ada yang membacanya dengan "hijr", ada juga dengan "hajr" dan keduanya merupakan bacaan yang masyhur. Adapun makna بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ adalah bayi yang belum disapih.

Dalam hadits di atas terdapat beberapa permasalahan dan faedah, di antaranya:

Disunnahkannya men-tahnik anak yang baru lahir.

Mengharap keberkahan orang-orang shalih yang masih hidup dan orang yang memiliki keutamaan.

Disunnahkan membawa bayi kepada orang shalih yang masih hidup untuk mengharap berkahnya.

Anjuran untuk memperlakukan anak-anak dengan baik, penuh kelembutan, tawadhu', dan tidak kasar terhadap mereka.

Adapun hukum yang dikandung oleh hadits di atas adalah bahwa cara membersihkan air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi

apa-apa, kecuali ASI (air susu ibu) cukup dengan memercikkan air pada bekas kencing tersebut.

Para ulama berselisih pendapat menjadi tiga golongan dalam hal tata cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dan perempuan, tiga madzhab tersebut sama halnya dengan tiga pandangan menurut sahabat-sahabat kami. Pendapat yang shahih, masyhur, dan terpilih adalah cukup dengan memercikkan air pada bekas kencing bayi laki-laki. Sedangkan pada bayi perempuan harus dibasuh sebagaimana najis-najis lainnya.

Pendapat kedua: Cukup memercikkan air pada keduanya (bayi laki-laki dan perempuan).

Pendapat ketiga: Tidak cukup hanya dengan memercikkan air pada keduanya.

Dua pendapat terakhir ini dikatakan oleh penulis kitab *At-Tatimmah*, dan dua pendapat tersebut dianggap dha'if (lemah).

Di antara ulama yang berpendapat pada dibedakannya antara cara membersihkan kencing bayi laki-laki dan perempuan adalah Ali bin Abi Thalib, Atha` bin Abu Rabah, Al-Hasan Al-Bashri, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, sekelompok ulama kaum salaf, para ahli hadits, dan Ibnu Wahab, pengikut madzhab Imam Malik *Radhiyallahu Anhum*, serta suatu riwayat dari Abu Hanifah.

Sedangkan ulama-ulama yang berpendapat untuk dibersihkan kedua-duanya adalah Abu Hanifah dan Malik dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, serta penduduk Kufah.

Ketahuilah bahwa *khilaf* (perbedaan pendapat) ini terletak pada tata cara membersihkan sesuatu yang terkena oleh air kencing bayi laki-laki, dan mereka tidak berbeda pendapat tentang kenajisannya. Sebagian sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat akan kenajisan air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Mereka semuanya tidak berselisih pendapat mengenai hal tersebut, kecuali Dawud Adz-Dzahiri.

Al-Khaththabi dan lainnya berkata, "Diperbolehkannya membasuh air kencing bayi laki-laki hanya dengan memercikkan air. Bukan berarti air kencing tersebut tidak najis, tetapi cara itu hanyalah sekadar untuk meringankan kenajisannya." Inilah pendapat yang shahih. Adapun yang disebutkan oleh Abu Al-Hasan bin Baththal, serta Al-Qadhi Iyadh dari Asy-Syafi'i dan lainnya, bahwa mereka berkata, "Air kencing bayi

laki-laki itu suci, maka cukup hanya dengan memercikkan air pada bekas kencingnya tersebut." Ini adalah sebuah pendapat yang batil.

Adapun tentang "*an-nadh*", maka para ulama dalam madzhab kami berselisih pendapat tentang maknanya. Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini dan Al-Qadhi Husain, serta Al-Baghawi berpendapat, "Bahwa sesuatu yang terkena oleh air kencing harus disiram dengan air yang banyak sebagaimana halnya najis-najis yang lain.

Imam Al-Haramain dan para ahli tahqiq berpendapat bahwa yang dimaksud "*an-nadh*" adalah menyiram dengan air, tetapi tidak sampai menggenang. Perbedaan tentang banyaknya air tersebut terletak pada menyiramnya hingga air menggenang, sedangkan yang lain berpendapat tidak harus menggenang. Inilah pendapat yang shahih dan terpilih, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits, *فَنَضَّحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ*, juga kalimat *فَرَشَّهُ* Wallahu A'lam.

Perbedaan mengenai cara membersihkan kencing bayi laki-laki terletak pada hal selama bayi tersebut belum mengonsumsi apa-apa, kecuali ASI saja. Adapun jika sudah memakan makanan yang lain, maka wajib membasuhnya tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu A'lam.

(32) Bab Hukum Tentang Air Mani dan Mencuci Pakaian yang Terkena olehnya

٦٦٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُكًا فَيُصَلِّي فِيهِ.

666. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Alqamah dan Al-Aswad, bahwa Ada seorang laki-laki datang yang pernah tinggal bersama Aisyah, kemudian laki-laki tersebut mencuci bajunya. Lalu Aisyah berkata, "Cukuplah bagimu membasuh tempat yang terkena saja, itu pun jika kamu melihatnya. Tetapi jika tidak, maka cukup dengan memercikkan air di sekitarnya. Sungguh saya telah melihat bekas mani pada pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu aku mengeriknya dengan sekali kerikan, kemudian beliau memakainya untuk shalat."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15941).

٦٦٧. وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

667. Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayah saya telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad dan Al-Hammam, dari Aisyah, tentang air mani, ia berkata, "Saya pernah mengeriknya dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij Hadits

Hadits Al-Aswad Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15963). Sedangkan hadits Hammam akan dibahas pada hadits nomor 669.

٦٦٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ /ح/ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ /ح/ وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ كُلُّهُمَا هُوَلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ

668. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hammad – yakni Ibnu Zaid, telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Hassan. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdah bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Urubah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Ma'syar. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami dari Mughirah. (H) dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Abdurrahman bin Mahdi

telah memberitahukan kepada kami, dari Mahdi bin Maimun, dari Washil Al-Ahdab. (H) dan Ibnu Hatim telah memberitahukan kepada saya, Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Israil telah memberitahukan kepada kami dari Manshur dan Mughirah. Semua perawi meriwayatkannya dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, tentang menggosok air mani dari baju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Seperti hadits Khalid dari Abu Ma'syar.

• **Takhrij Hadits**

1. Hadits Al-Mughirah ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Farku al-Mani Min Ats-Tsaub* (nomor 300).
2. Ditakhrij pula oleh Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Farku al-Mani Min Ats-Tsaub* (nomor 539). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15976).
3. Hadits Muhammad bin Hatim dan Manshur ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15996).

٦٦٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ نَحْوٍ حَدِيثِهِمْ

669. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Aisyah. Seperti hadits mereka.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Mani Yushiibu Ats-Tsaub* (nomor 371).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Farku al-Mani Min Ats-Tsaub* (nomor 296, 297 dan 298).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Fii Farki al-Mani Min Ats-Tsaub* (nomor 537). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17676).

٦٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

مِيمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ
 أَيُغْسَلُهُ أَمْ يَغْسَلُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ
 الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ.

670. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami dari Amru bin Maimun, ia berkata, 'Saya bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang air mani yang mengenai pakaian seseorang, apakah ia harus mencuci air mani itu atau mencuci pakaiannya?' Maka ia menjawab, "Aisyah telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencuci air mani kemudian pergi untuk menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut, dan saya melihat bekas cucian yang menempel pada pakaian itu."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu. Bab: Ghaslu al-Mani wa Farkuhu wa Ghaslu Maa Yushiibu Min al-Mar`ah* (nomor 229 dan 230). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama, *Bab: Idzaa Ghasala Al-Janaabah Aw Ghairahaa Fa Lam Yadzhab* Atsaruh (nomor 231 dan 232).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Al-Mani Yushiibu Ats-Tsaub* (nomor 373).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Ghaslu al-Mani Min Ats-Tsaub* (nomor 117) secara ringkas.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Ghaslu al-Mani Min Ats-Tsaub* (nomor 294).
5. Ditakhrij pula oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Al-Mani Yushiibu Ats-Tsaub* (nomor 536). *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 16135).

٦٧١. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ /ح/
 وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ كُلُّهُمُ عَنْ

عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ. وَأَمَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أُغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

671. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid – yakni Ibnu Ziyad telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu Abi Za'idah telah mengabarkan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Amru bin Maimun, dengan sanad ini. Adapun Ibnu Abi Za'idah maka haditsnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Bisyr, yaitu "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencuci mani." Sedangkan Ibnu Al-Mubarak dan Abdul Wahid maka di dalam hadits mereka berdua disebutkan bahwa Aisyah berkata, "Dahulu saya pernah mencucinya dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 670.

٦٧٢. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوْاسٍ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَهَابِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبِي فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةً لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرْتَهَا فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ. قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا! قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ. لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَأُحْكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفْرِي

672. Ahmad bin Jawwas Al-Hanafi Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami dari Syabib

bin Gharqadah, dari Abdullah bin Syihab Al-Khaulani, ia berkata, 'Saya pernah bermalam di rumah Aisyah, kemudian saya bermimpi basah dan mengenai kedua pakaianku, lalu saya merendam keduanya ke dalam air. Saat itu pembantu Aisyah melihatku, lalu mengabarkan hal itu kepada Aisyah. Kemudian Aisyah meminta saya menemuinya. Aisyah bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan hal itu terhadap kedua pakaianmu?" Ia berkata, 'Saya menjawab, "Saya telah melihat apa yang dilihat oleh seorang yang tidur di dalam mimpi." Aisyah bertanya lagi, "Apakah engkau melihat sesuatu pada kedua pakaianmu?" Saya pun menjawab, "Tidak." Kemudian Aisyah berkata, "Seandainya engkau melihat sesuatu itu, apakah engkau mencucinya? Sesungguhnya saya pernah melihat hal itu bahwa saya mengerik mani yang telah mengering dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kuku saya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 16224).

- **Tafsir Hadits 666-672**

Dalam hadits disebutkan, *'Seorang laki-laki pernah tinggal bersama Aisyah, kemudian laki-laki tersebut mencuci pakaiannya. Lalu Aisyah berkata, "Cukup bagimu mencuci tempat yang terkena saja, itu pun jika kamu melihatnya. Tetapi jika tidak, maka cukup dengan memercikkan air di sekitarnya. Sungguh saya telah melihat dan saya mengerik mani pada pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengenakannya untuk shalat."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Saya pernah mengeriknya dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Dalam riwayat lain, *"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membasuh mani kemudian pergi shalat dengan pakaian tersebut."* Dalam riwayat lain, *"Bahwa Aisyah suatu ketika berkata kepada orang yang telah bermimpi basah lalu mencuci kedua pakaiannya. Aisyah bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu pada kedua pakaianmu itu?" Orang itu menjawab, "Tidak." Lalu Aisyah berkata, "Apabila engkau melihat sesuatu maka basuhlah, sungguh saya telah melihat bahwa saya mengerik mani yang telah kering dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kuku saya."*

Ulama berselisih pendapat mengenai status (hukum) air mani manusia. Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa air mani itu najis, hanya saja Abu Hanifah berkata, "Cukup membersihkannya dengan mengeriknya jika telah kering." Perkataannya ini sama dengan apa

yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan Malik berkata, "Harus mencucinya, baik ketika masih basah maupun telah kering."

Al-Laits berkata, "Air mani itu najis dan shalat tidak perlu diulang jika ia mengenakan pakaian yang terkena mani tersebut."

Al-Hasan berkata, "Tidak perlu mengulangi shalat apabila memakai pakaian yang terkena mani meskipun banyak. Sedangkan apabila air mani itu mengenai badan, maka shalatnya harus diulang, meskipun sedikit."

Mayoritas ulama mengatakan bahwa air mani itu suci. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abu Waqash, Ibnu Umar, Aisyah, Dawud, Ahmad pada salah satu riwayatnya yang shahih. Sebagaimana halnya pendapat Asy-Syafi'i dan para ahli hadits.

Suatu kesalahan besar bagi orang yang menyangka bahwa hanya Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* yang berpendapat mengenai sucinya air mani.

Adapun dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa air mani itu najis adalah riwayat tentang *Al-Ghaslu* (membasuh atau mencuci). Sedangkan dalil ulama yang berpendapat tentang kesuciannya adalah kalimat "*al-fark*" (menggosok atau mengerik). Sebab, seandainya air mani itu najis, niscaya tidak cukup hanya dengan menggosok atau mengeriknya saja. Mereka mengatakan, "Riwayat yang mengatakan bahwa ia harus dicuci bisa jadi itu adalah sebagai anjuran dan agar lebih bersih." *Wallahu A'lam*.

Ini berkenaan dengan hukum air mani laki-laki. Ada pula pendapat aneh dan lemah yang mengatakan bahwa yang najis adalah air mani perempuan, bukan air mani laki-laki." Bahkan pendapat yang lebih lemah lagi adalah pendapat yang mengatakan bahwa air mani laki-laki dan perempuan adalah najis. Di antara beberapa pendapat ini yang benar adalah keduanya adalah suci.

Kemudian apakah air mani yang suci itu boleh ditelan? Mengenai hal ini, ada dua pendapat dan yang paling benar adalah air mani tidak halal. Karena ia merupakan kotoran yang termasuk dalam kategori *al-khaba'its* (keburukan-keburukan) yang diharamkan untuk kita. Adapun air mani hewan atau binatang, di antaranya anjing dan babi serta apa-apa yang dihasilkan oleh keduanya, termasuk hewan yang suci, maka maninya adalah najis tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan

hewan-hewan lainnya selain anjing dan babi, maka hukum air maninya terdapat tiga pendapat, *Pertama*, dan yang paling benar adalah semua air mani binatang tersebut adalah suci, baik yang bisa dikonsumsi dagingnya maupun tidak. *Kedua*: Bahwa air mani itu najis. Sedangkan pendapat *ketiga*: Air mani hewan yang bisa dikonsumsi dagingnya adalah suci, sedangkan yang tidak adalah najis.

Di dalam hadits-hadits di atas, maka disebutkan seorang perawi bernama Khalid bin Abdullah yang meriwayatkan dari Khalid dari Abu Ma'syar. Abu Ma'syar bernama Ziyad bin Kalib At-Tamimi Al-Hanzhali Al-Kufi. Sedangkan Khalid yang pertama adalah berasal dari Al-Wasith dan ia adalah seorang penggiling tepung. Adapun Khalid yang kedua adalah Khalid tukang sepatu. Nama lengkapnya adalah Khalid bin Mahran Abu Al-Munazil Al-Bashri, ia berasal dari Basrah.

Perkataan Aisyah يُجْرِيكَ dibaca dengan "yujzi`uka". Di dalam sanadnya juga terdapat seorang perawi yang bernama Ahmad bin Jawwas dan Syabib bin Gharqadah.

Perkataan Aisyah فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا عَشَلْتَهُ Pertanyaannya ini adalah mengandung makna pengingkaran atas perbuatan. Sebenarnya, dalam kalimat tersebut terdapat huruf *hamzah* yang terhapus, yang fungsi untuk pertanyaan, 'apakah'. Artinya bagaimana mungkin engkau melakukan hal tersebut, padahal saya pernah mengerik bekas air mani yang telah mengering dengan kuku saya dari pakaian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam!* Seandainya air mani tersebut najis, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan membiarkan apa yang dilakukan Aisyah tersebut, dan tidak akan cukup hanya dengan menggosok atau mengeriknya saja. *Wallahu A'lam.*

Sekelompok ulama telah menjadikan hadits ini sebagai dalil tentang sucinya vagina yang basah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari kalangan madzhab kami dan yang lainnya. Namun, pendapat yang dianggap lebih kuat adalah bahwa vagina tersebut suci. Hujjah mereka adalah hadits-hadits ini. Mereka mengatakan, "Suatu yang mustahil bila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami mimpi basah. Karena dalam mimpi basah itu terdapat unsur permainan setan bagi orang yang sedang tidur. Adapun air mani yang mengenai pakaian beliau tersebut tidak lain disebabkan oleh persetubuhan, yang bersentuhan dengan vagina. Seandainya vagina yang basah dianggap najis, maka secara otomatis air mani juga akan menjadi najis. Selain itu, beliau membiarkan sisa air mani tersebut di pakaiannya. Untuk menghilangkannya, maka

Aisyah pun mengerik bekas mani yang telah mengering tersebut, lalu digunakan beliau untuk shalat."

Adapun mereka yang berpendapat bahwa vagina yang basah adalah najis, maka mereka membantah pendapat di atas dengan dua argumentasi, *Pertama*, Bukanlah sesuatu yang mustahil bila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami mimpi basah dan itu bukanlah karena permainan setan pada manusia yang sedang tidur. Artinya mimpi basah adalah suatu yang boleh saja terjadi pada beliau, dan bukan merupakan permainan setan. Hal itu terjadi karena faktor bertambahnya air mani, lalu keluar dalam kondisi tertentu.

Kedua: Keluarnya mani tersebut bisa terjadi pada saat permulaan jima`, kemudian jatuh mengenai baju. Adapun air mani yang keluar saat jima` tidak akan keluar dari vagina dan tidak akan mengenai baju.

(33) Bab Tentang Najisnya Darah dan Cara Membersihkannya

٦٧٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ /ح/ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

673. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya – lafazh ini miliknya - Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, ia berkata, 'Fathimah telah memberitahukan kepada saya dari Asma', ia berkata, 'Ada seorang wanita yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Wanita itu berkata, 'Salah seorang dari kami bajunya terkena darah haidh, apa yang harus ia lakukan?' Nabi menjawab, "Hendaklah ia mengeriknya, kemudian menguceknya dengan air, lalu membasuh, kemudian menggunakan pakaian tersebut untuk shalat."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Wudhu. Bab: Ghaslu Ad-Dam (nomor 227). Ditakhrij di dalam Kitab: Al-Haidh. Bab: Ghaslu Dam al-Haidh (nomor 307).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Mar`ah Taghsilu Tsaubahaa Alladzi Talbasuhu Fii Haidhihaa (nomor 361 dan 362).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Fii Ghasli Dam al-Haidh Min Ats-Tsaub (nomor 138).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Dam al-Haidh Yushiibu Ats-Tsaub (nomor 292). Ditakhrij di dalam Kitab: Al-Haidh wa Al-Istihadhah. Bab: Dam al-Haidh Yushiibu Ats-Tsaub (nomor 392).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhu. Bab: Maa Jaa`a Fii Dam al-Haidh Yushiibu Ats-Tsaub (nomor 629). Tuhfah Al-Asyraaf: (nomor 15743).

٦٧٤ . وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ / ح / وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو
بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

674. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Salim telah mengabarkan kepada saya, juga Malik bin Anas dan Amru bin Al-Harits, semuanya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dengan isnad ini. seperti hadits Yahya bin Sa'id di atas.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 673

- **Tafsir Hadits 673-674**

Asma` Radhiyallahu Anha berkata, "Ada seorang wanita yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Wanita tersebut berkata, "Salah seorang dari kami bajunya terkena darah haidh, apa yang harus ia lakukan?" Nabi menjawab, "Hendaklah ia mengeriknya kemudian mengucekannya dengan air, lalu membasuhnya, kemudian menggunakan pakaian tersebut untuk shalat."

Makna *تَحْتَهُ* adalah mengupas, menggosok, dan mengerik. Kemudian *Taqrudhuhu* artinya memotongnya dengan ujung-ujung jari disertai

air untuk menyela-nyela (mengucek). Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi *تَقْرُضُهُ* dan *تَقْرُضُهُ*. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, “Kami meriwayatkan kedua-duanya.” Sedangkan makna *تَنْضِجُهُ* adalah membasuh menyiram atau mencucinya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jauhari dan yang lainnya.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang menunjukkan wajibnya mencuci najis dengan air. Adapun jika membersihkan najis dengan cuka atau bahan cair lainnya, maka hal tersebut tidak bisa menggantikan kedudukan air, sebab hal itu berarti meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Dalam hadits itu juga menjelaskan bahwa darah itu najis, inilah yang disepakati oleh kaum muslimin. Kemudian dalam menghilangkan najis tidak disyaratkan adanya jumlah bilangan tertentu (genap atau ganjil, ed.) yang penting adalah bersih dan suci.

• **Faedah-faedah lainnya adalah:**

Ketahuiilah bahwa tujuan dalam menghilangkan najis adalah karena faktor kebersihan. Selain itu, jika terkena najis yang sifat *hukmiyyah*, yaitu najis yang tidak bisa dilihat oleh mata seperti air kencing dan semisalnya, maka cara membersihkannya adalah cukup sekali saja dan tidak wajib melebihi dari itu. Hanya saja disunnahkan membasuhnya dua kali atau tiga kali, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana (tempat air) sampai ia mencucinya tiga kali.” Hal ini telah diterangkan sebelumnya. Sedangkan apabila berupa najis *'ainiyyah*, seperti darah dan lainnya, maka harus menghilangkan bekasnya dan disunnahkan setelahnya untuk membasuh sebanyak dua atau tiga kali setelah bekasnya hilang.

Kemudian apakah memeras baju yang terkena najis setelah mencucinya merupakan syarat? Mengenai hal ini terdapat dua pendapat dan pendapat yang paling benar adalah tidak disyaratkan. Sehingga apabila seseorang telah membasuh najis yang sifatnya *'ainiyyah*, kemudian warnanya tidak hilang, maka tidak apa-apa. Bahkan pakaian tersebut telah dinyatakan suci. Namun, apabila masih ada rasa, maka ia harus menghilangkan rasa tersebut. Sedangkan apabila masih tercium baunya, maka ada dua pendapat menurut Asy-Syafi'i: Pertama dan yang benar adalah ia telah suci. Sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak suci. *Wallahu A'lam*.

(34) Bab Dalil Tentang Najisnya Air Kencing

٦٧٥. حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. قَالَ: فَدَعَا بَعْسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِأَثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْبَسَا

675. Abu Sa'id Al-Asyaj, Abu Kuraib Muhammad bin Al-Alaa dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, 'Telah dikabarkan kepada kami.' Sedangkan dua yang lainnya mengatakan, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya telah mendengar Mujahid menyebutkan hadits dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kedua orang (yang ada dalam kubur) sedang disiksa, mereka tidak disiksa karena suatu dosa besar. Salah satu dari keduanya disiksa karena ia suka mengadu domba. Sedangkan yang lainnya dahulu ia tidak menutup diri saat kencing. Ibnu Abbas melanjutkan, 'Kemudian Nabi meminta pelepah kurma dan mematahkannya menjadi dua bagian, lalu menancapkannya pada tiap-tiap kuburan. Selanjutnya beliau

bersabda, "Mudah-mudahan hal itu bisa meringankan keduanya selama tidak kering."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Maa Jaa`a fii Ghasli al-Baul* (nomor 218). Ditakhrij pula di dalam Kitab: *Al-Janaa`iz*. Bab: *Al-Jariidah `ala al-Qabr* (nomor 1361). Dalam kitab yang sama, Bab: *'Adzaab al-Qabr Min al-Ghiibah wa al-Baul* (nomor 1378). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Adab*. Bab: *Al-Ghiibah* (nomor 6052).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Istibraa` Min al-Baul* (nomor 20).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Maa Jaa`a fii at-Tasydiid Fii al-Baul* (nomor 70).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *At-Tanazzuh Min al-Baul* (nomor 31). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Janaa`iz*. Bab: *Wad'u al-Jariidah `ala al-Qabr* (nomor 2067 dan 2068).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab *Ath-Thaharah wa Sunanuha*. Bab: *At-Tasydiid fii al-Baul* (nomor 347). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5747).

٦٧٦ . حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَّاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ الْآخِرُ
لَا يَسْتَنْزِرُهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ

676. Ahmad bin Yusuf Al-Azdi telah memberitahukannya kepada saya, Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami dari Sulaiman Al-A'masy, dengan sanad seperti ini. Hanya saja ia berkata, (sabda Nabi), "Sedangkan yang lainnya tidak membersihkan diri dari kencing."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 675

- **Tafsir Hadits 675-676**

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Suatu ketika Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kedua orang (yang ada dalam kubur) sedang disiksa, mereka tidak disiksa karena suatu dosa besar. Salah satu dari keduanya disiksa karena ia suka mengadu domba. Sedangkan yang lainnya dahulu ia tidak membuat menutup diri saat kencing. Ibnu Abbas melanjutkan, 'Kemudian Nabi meminta pelepah kurma dan mematahkannya menjadi dua bagian, lalu menancapkannya pada tiap-tiap kuburan. Selanjutnya beliau bersabda, "Mudah-mudahan hal itu bisa meringankan keduanya selama tidak kering." Dalam riwayat lain disebutkan, 'Sabda Nabi, "Sedangkan yang lainnya tidak membersihkan diri dari kencing."

العُصْبُ adalah pelepah kurma. Ada juga yang menyebutnya dengan *utskaal* (tandan kurma).

فَشَقَّهُ بِأَثْنَيْنِ Huruf *ba`* yang terdapat pada kata *بِأَثْنَيْنِ* adalah huruf tambahan yang berfungsi sebagai penekanan (*taukid*). Sedangkan posisi *اثنين* dalam *i'rab* adalah sebagai *manshuub* (fathah) sebagai *haal*. Dan penambahan huruf *ba`* pada *haal* adalah *shahih* dan sudah *ma'ruf*.

Lafazh *يَيْبَسَا* boleh dibaca *yaibasaa* atau *yaibisaa*.

"*Namimah*" adalah mengadu domba. Hal ini telah dibahas pada Bab: *Ghilazh Tahriim an-Namiimah* di dalam Kitab: *Al-Iman* dengan jelas dan mendalam.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ . Sedangkan dalam riwayat *shahih* lainnya diriwayatkan dengan يَسْتَتِرُهُ (membersihkan diri), dan يَسْتَتِرُ (berlepas diri). Riwayat yang ketiga disebutkan oleh Al-Bukhari serta yang lainnya dan status ketiganya adalah *hadits shahih*. Sedangkan maknanya adalah menghindari dan menjaga dirinya agar tidak terkena percikan air kencing.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (Keduanya tidak disiksa karena suatu dosa besar). Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan,

وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ

(Keduanya tidak disiksa karena suatu dosa besar, dan itu termasuk dosa besar; salah satunya tidak menutup diri saat kencing). *Hadits* ini disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Adab*. Bab: *An-Namiimah Min al-Kabaa`ir*,

dan di dalam *Kitab Al-Wudhu*, yang disebutkan, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلْ إِنَّهُ كَبِيرٌ (Keduanya tidak disiksa karena suatu dosa besar, namun itu termasuk perbuatan dosa besar). Dan dua kalimat terakhir yaitu وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ dan بَلْ إِنَّهُ كَبِيرٌ adalah shahih.

Para ulama telah berbeda pendapat dalam menakwilkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ :

Pertama: Kedua orang yang disiksa dalam kubur tersebut, menyangka bahwa apa yang telah mereka lakukan itu ketika di dunia bukanlah termasuk dosa besar.

Kedua: Melalaikan apa yang telah mereka lakukan bukanlah termasuk dosa besar. Sementara itu, Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* memberikan penakwilan yang ketiga, yaitu bahwa hal tersebut bukan termasuk di antara dosa-dosa besar. Saya katakan, "Dari semua penakwilan tersebut bisa disimpulkan bahwa hal itu merupakan ancaman dan peringatan keras untuk selain mereka berdua. Maksudnya, janganlah seseorang meremehkan atau tertipu bahwa azab hanya akan ditimpakan karena melakukan dosa-dosa besar saja. Bahkan dosa kecil pun dapat mendatangkan azab. *Wallahu A'lam*."

Dikatakan sebagai dosa besar karena apabila seseorang tidak membersihkan diri setelah buang air kecil, maka hal tersebut akan mengakibatkan batalnya shalat. Sedangkan tidak bersuci setelah buang air kecil adalah dosa besar. Begitu juga mengadu domba dan berbuat kerusakan merupakan seburuk-buruknya perbuatan. Hal tersebut tergambar pada sabda Rasulullah yang menyebutkan, "*kaana yamsyii*" dengan lafazh "*kaana*" yang maknanya mengandung kontinuitas atau selalu dalam melakukan suatu perbuatan.

Adapun tentang perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang meletakkan dua pelepah pohon kurma di atas kuburan, dikomentari oleh para ulama dengan mengatakan, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta syafa'at untuk keduanya, dan syafa'at itu dikabulkan, yaitu berupa peringanan azab sampai kedua pelepah pohon kurma itu mengering."

Muslim *Rahimahullah* telah menyebutkan dalam hadits yang panjang di akhir Kitabnya, mengenai hadits Jabir tentang dua penghuni kubur yaitu, "Maka syafa'atku dikabulkan untuk meringankan azab keduanya selama dua pelepah pohon kurma itu masih dalam keadaan basah."

Ada juga ulama yang mengatakan, "Maksudnya ialah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa untuk kebaikan mereka berdua pada saat itu." Yang lain berkata, "Karena kedua pelepah itu bertasbih selama masih basah." Inilah pendapat yang dipegang oleh banyak ulama atau mayoritas ahli tafsir tentang firman Allah *Ta'ala*,

وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغُ بِمَحْرَمِهِ

"Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya..." (QS. Al-Israa: 44). Mereka menafsirkan, "Bahwa segala sesuatu adalah hidup dan hidupnya segala sesuatu itu berdasarkan ketentuan Allah. Sedangkan hidupnya pelepah kurma adalah ketika masih basah. Hidupnya sebongkah batu selama ia belum pecah." Para ahli tahqiq dari kalangan Mufasssirin dan lainnya berpendapat bahwa hal itu berdasarkan keumuman lafazhnya.

Selanjutnya mereka berselisih tentang makna tasbih, apakah yang dimaksud adalah tasbih yang sebenarnya atau hanya sekadar sesuatu yang menunjukkan adanya Sang Pencipta, sehingga bertasbih sesuai dengan gambaran kondisi yang ada? Para ahli tahqiq mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tasbih yang sebenarnya. Allah *Ta'ala* telah berfirman,

وَأِنْ مِنْهَا لَمَّا يَحِطُّ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

"... dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah..." (QS. Al-Baqarah: 74).

Apabila akal tidak bisa menjangkau tentang sesuatu, sedangkan terdapat nash; ayat atau hadits yang menjelaskan hal itu, maka mengimani apa yang disebutkan oleh nash tersebut adalah wajib.

Paraulama adayangberdalildenganhaditsini,yaitudisunnahkannya membaca Al-Qur'an di samping kuburan. Karena apabila tasbihnya pelepah kurma saja bisa diharapkan syafa'atnya, apalagi bacaan Al-Qur'an. *Wallahu A'lam*.

Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya menyebutkan, "Bahwa Buraidah bin Al-Hushaib Al-Aslami *Radhiyallahu Anhu* -seorang sahabat- telah mewasiatkan untuk meletakkan dua pelepah pohon kurma di atas kuburannya. Ia melakukan hal tersebut untuk *tabarruk* (meminta berkah) sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun, Al-Khaththabi mengingkari apa-apa yang dilakukan

oleh sebagian manusia yang meletakkan pelepah daun kurma dan semisalnya di atas kuburan dengan menjadikan hadits ini sebagai dalilnya. Al-Khaththabi mengatakan bahwa hal itu tidak ada asalnya dan tidak ada pula alasan yang menguatkannya.

Fikih yang berkenaan dengan bab ini, di antaranya:

Pertama: Penetapan tentang adanya azab kubur, dan inilah pendapat yang benar. Berbeda halnya dengan pemahaman kaum Mu'tazilah.


Kedua: Bahwa air kencing itu najis, berdasarkan riwayat yang menyebutkan "*Laa yastinzihu min al-baul*" (tidak membersihkan diri dari kencing).

Ketiga: Larangan keras terhadap *namimah* (mengadu domba dan memecah belah). *Wallahu A'lam*.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الحيض

KITAB HAIDH



(1) Bab Suami Menggauli Istrinya yang Sedang Haidh di atas Kain Sarungnya

٦٧٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُيَاسِرُهَا

677. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, 'Telah dikabarkan kepada kami'. Sedangkan dua lainnya mengatakan, 'Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah berkata, "Apabila salah seorang di antara kami sedang haidh, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memakai izar (kain bawah menutupi bagian tubuh dari pusar ke bawah), kemudian beliau menggaulinya (tanpa senggama).

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haidh. Bab: Mubaasyarah al-Haa'idh. (nomor 300). Ditakhrij di dalam Kitab: Al-I'tikaaf. Bab: Ghuslu Al-Mu'takif (nomor 2031).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Ath-Thaharah. Bab: Fii ar-Rajuli Yushiibu Minhaa Maa Duuna al-Jimaa' (nomor 268).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa'a Fii Mubaasyarah al-Haa'idh (nomor 132), dan berkata "Hadits Aisyah adalah hasan shahih."

4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Mubaasyarah al-Haa'idh* (nomor 285). Ditakhrij di dalam *Kitab: Al-Haidh wa al-Istihadhah. Bab: Mubaasyarah al-Haa'idh* (nomor 372).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Maa Li ar-Rajul Min Imra'atih Idzaa Kaanat Haa'idhan* (nomor 636). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15982).

٦٧٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ /ح/
 وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
 أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
 قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ
 إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

678. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami dari Asy-Syaibani. (H) Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada saya –lafazh ini miliknya- Ali bin Mushir telah mengabarkan kepada kami, Abu Ishaq telah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, “Dahulu, jika salah seorang dari kami sedang haidh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mengenakan izar, kemudian menggaulinya. Ia melanjutkan, “Siapakah di antara kalian yang bisa menahan dirinya (untuk tidak jatuh pada hal yang haram) sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bisa menahannya?”

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Haidh. Bab: Mubaasyarah al-Haa'idh* (nomor 302).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii ar-Rajuli Yushiibu Minhaa Maa Duuna Al-Jimaa'* (nomor 273).

3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha*. Bab: *Maa Li ar-Rajul Min Imra'atih Idzaa Kaanat Haa'idhan* (nomor 635). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16008)

٦٧٩ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حَيْضٌ

679. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdillah telah mengabarkan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Syaddad, dari Maimunah, ia berkata, "Rasulullah biasa menggauli (tanpa senggama) istri-istri beliau yang sedang haidh dari luar izar (kain bawahan menutupi bagian tubuh dari pusar ke bawah).

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haidh*. Bab: *Mubaasyarah al-Haa'idh* (nomor 303).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah*. Bab: *Fii Ityaan al-Haa'idh wa Mubaasyaratihaa* (nomor 2167). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18061).

• **Tafsir Hadits 677-679**

Aisyah berkata, "Dahulu, jika salah seorang dari kami sedang haidh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mengenakan izar, kemudian menggaulinya. Ia melanjutkan, "(Namun) siapakah di antara kalian yang bisa menahan dirinya untuk tidak jatuh pada hal yang haram sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bisa menahannya?" Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Maimunah Radhiyallahu Anha berkata, "Rasulullah biasa menggauli (tanpa senggama) istri-istri beliau yang sedang haidh dari luar izar (kain bawahan menutupi bagian tubuh dari pusar ke bawah).

Inilah matan hadits yang terdapat dalam kitab rujukan tentang Aisyah, yaitu dengan menggunakan lafazh, كَانَ إِحْدَانَا tanpa ta` ta`nits. Hal yang demikian adalah benar. Sibawaih telah menyebutkan hal tersebut di dalam kitabnya, Bab: *Maa Jaraa Min al-Asmaa` Allatii Hiya*

Min al-Afaal, wa Maa Asybaahuhaa Min Ash-Shifaaat Majraa Al-Fi'l, ia berkata, "Sebagian orang Arab mengatakan, قَالَ امْرَأَةٌ bentuk semacam ini dinukil oleh sang imam, bahwa yang demikian diperbolehkan, yaitu menghapus huruf *ta`* dalam *fi'il Mu`annats* tanpa ada pemisah. Hal ini dinukil pula oleh Imam Abu Al-Husain bin Kharuf di dalam *Syarh Al-Jumal*, begitu juga yang lainnya menyebutkan hal yang sama. Boleh juga menyebutkan demikian dengan maksud bahwa "*kaana*" adalah untuk menjelaskan keadaan dan cerita, seperti "*kaana al-amru aw al-haal...*" setelah itu menyebutkan: Maka ia berkata, "Salah seorang dari kami apabila sedang haidh, maka..."

Kemudian yang dimaksud dengan فِي فَوْرٍ حَيْضَتِهَا adalah pada saat puncak masa menstruasi yang banyak mengeluarkan darah.

أَنْ تَأْتُرَّ artinya mengenakan kain yang menutup dari pusar sampai ke lutut atau lebih.

وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِزْبَةَ Kebanyakan perawi meriwayatkannya dengan إِزْبَةُ yaitu kemaluan. Namun, ada juga yang meriwayatkannya dengan أَرْبَةَ yang bermakna hasrat seksual. Maksud dari perkataan Aisyah tersebut adalah apakah kalian dapat menahan hasrat seksualnya saat menggauli istrinya sehingga tidak melakukan yang diharamkan, yakni melakukan senggama dengan istrinya yang sedang haidh? Inilah riwayat yang dipilih oleh Al-Khaththabi dan menolak riwayat yang pertama.

Adapun makna الْحَيْضُ secara bahasa adalah mengalir. Dikatakan "*haadha al-waadi*" lembah itu mengalirkan air.

Al-Azhari dan Al-Harawi serta yang lainnya dari kalangan ulama mengatakan, "Haidh adalah mengalirnya darah wanita pada saat-saat tertentu dari rahim seorang perempuan yang telah baligh. Sedangkan *istihadhah* adalah keluarnya darah dari rahim perempuan yang tidak pada waktunya." Mereka mengatakan bahwa darah haidh keluar dari rahim dalam, sedangkan darah *istihadhah* keluar dari *al-adzil*, yaitu bagian paling bawah dari rahim.

Ahli bahasa menyebutkan, الْمَرْأَةُ حَائِضٌ (wanita itu haidh) tanpa huruf *ha`* di akhirnya. Sedangkan Al-Jauhari menyebutkan حَائِضَةٌ dengan huruf *ha`* di akhirnya, demikianlah yang ia nukil dari Al-Farra`.

Terdapat beberapa kata yang menunjukkan makna haidh, yaitu *Haadhat, tahayyadhat, darasat, thamasat, 'arakat, dhahikat, dan nafisat*. Bahkan ulama lainnya menambahkan dengan *akbarat* dan *a'sarat*.

Beberapa masalah hukum dalam bab ini di antaranya:

Terdapat beberapa jenis menggauli wanita (dibaca: istri) pada masa haidh:

Pertama: Menggaulinya yakni bersenggama. Perbuatan ini haram dilakukan menurut ijma' kaum muslimin berdasarkan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ulama madzhab kami berkata, "Seandainya seorang muslim yang berkeyakinan bahwa bersenggama dengan istri yang sedang haidh adalah halal atau diperbolehkan, maka ia telah kafir dan murtad. Begitu juga melakukannya tanpa meyakini kebolehnya. Akan tetapi, jika ia lupa atau tidak mengetahui bahwa istrinya haidh atau tidak mengetahui akan keharamannya, atau ia dipaksa, maka tidak ada dosa baginya dan tidak diharuskan membayar kafarat. Namun, seandainya ia sengaja melakukannya, mengetahui bahwa istrinya sedang haidh, mengetahui keharamannya, serta karena ingin melampiaskan hasrat seksualnya, maka ia telah melakukan suatu kemaksiatan besar. Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa hal tersebut merupakan dosa besar dan wajib bertaubat.

Kemudian, apakah harus membayar kafarat jika melakukannya dengan sengaja? Mengenai hal ini, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat: Pertama dan yang paling benar adalah pendapatnya yang terbaru yaitu tidak wajib baginya kafarat. Sebagaimana halnya pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan mayoritas ulama salaf seperti Atha', Ibnu Abi Mulaikah, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Makhul, Az-Zuhri, Abu Az-Zinad, Rabi'ah, Hammad bin Abi Sulaiman, Ayyub As-Sikhtiyani, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al-Laits bin Sa'ad.

Pendapat kedua adalah wajib baginya kafarat. Pendapat ini adalah pendapat lama dari Imam Asy-Syafi'i dan dianggap lemah. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Qatadah Al-Auza'i, Ishaq, dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Kemudian mereka berselisih pendapat dalam masalah jenis kafaratnya. Al-Hasan dan Sa'id mengatakan bahwa kafaratnya adalah dengan membebaskan budak. Sedangkan lainnya berpendapat dengan satu dinar atau setengah dinar. Mereka juga berbeda pendapat mengenai kapan seseorang diharuskan membayar satu dinar dan setengahnya; apakah satu dinar itu pada saat keluarnya darah pertama dan setengahnya pada akhir masa haidh, atau satu dinar pada saat keluarnya darah, sedangkan setengahnya setelah darah itu terputus? Mereka yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadits Ibnu

Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'* yaitu, "*Barangsiapa menggauli (bersenggama) istrinya yang sedang haidh, maka hendaklah ia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar.*" Perlu diketahui bahwa hadits ini adalah dhaif menurut kesepakatan para huffazh. Pendapat yang benar adalah tanpa membayar kafarat. *Wallahu A'lam.*

Kedua: Menggaulinya dalam arti mencumbu mulai dari atas pusarnya, bagian bawah lututnya, menyentuhkan zakarnya kecuali pada kemaluan istrinya, mencium, memeluk, memegang, meraba adalah boleh menurut kesepakatan para ulama. Syaikh Abu Hamid Al-Isfarayini dan sekelompok ulama banyak menukil pernyataan ijma' dalam hal ini. Adapun apa yang diriwayatkan dari Abidah As-Salmani dan lainnya bahwasanya wanita haidh itu tidak boleh digauli dengan cara apa pun adalah pendapat yang aneh dan tidak bisa diterima. Seandainya riwayat itu benar darinya, maka hal tersebut tetap tertolak dan terbantahkan dengan adanya hadits-hadits shahih dan masyhur yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya mengenai perlakuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menggauli istrinya dari atas kain istrinya.

Ulama juga tidak membedakan hukum tentang jima' dengan istri yang apakah ia mengeluarkan darah atau tidak. Inilah pendapat yang shahih dan masyhur yang ditetapkan oleh mayoritas ulama dalam madzhab kami dan ulama yang lainnya, yang mereka berdalil dengan larangan secara mutlak berdasarkan hadits.

Al-Muhamili, seorang ulama dari madzhab kami berpendapat bahwa diharamkan menggauli dalam arti tidak melakukan jima' di atas pusar atau di bawah lutut apabila istri masih haidh. Ini adalah pendapat yang batil dan tidak diragukan kebatilannya. *Wallahu A'lam.*

Ketiga: *Al-Mubaasyarah* (menggauli istri) antara pusar dan lutut selain *qubul* (kemaluan depan) dan *dubur* (kemaluan belakang). Mengenai hal ini terdapat tiga perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab kami. Namun, pendapat yang paling benar menurut mayoritas dan paling masyhur menurut madzhab ini adalah haram. Pendapat kedua menyatakan bahwa hal tersebut tidak diharamkan, tetapi makruh *tanzih*. Pendapat ini lebih kuat berdasarkan dalil dan itulah yang terpilih. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan, "Apabila si pelaku (suami) mampu menahan dirinya dan yakin bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjauhi kemaluan istrinya, baik karena syahwatnya yang lemah maupun sikap wara'nya, maka diperbolehkan. Akan tetapi, jika tidak

mampu, maka tidak diperbolehkan." Ini juga pendapat yang bagus, sebagaimana dikatakan oleh Abu Al-Abbas Al-Bashri dari kalangan sahabat kami.

Adapun ulama yang berpegang pada pendapat pertama, yaitu haram secara mutlak, adalah Malik dan Abu Hanifah. Selain itu, pernyataan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Syuraih, Thawus, Atha', Sulaiman bin Yasar, dan Qatadah.

Sedangkan ulama-ulama yang menyatakan makruh adalah Ikrimah, Mujahid, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al-Hakam, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Al-Hasan, Ashbagh, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Ibnu Al-Mundzir, dan Dawud. Telah kami kemukakan bahwa ini adalah madzhab yang paling kuat dalilnya, mereka berhujjah dengan hadits Anas yaitu, "*Lakukanlah apa saja selain nikah (jima`).*" Mereka mengatakan, "Adapun sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang hanya memberikan batasan dari atas pusar saja, maka hal tersebut mengandung kemungkinan sebagai suatu yang *mustahab. Wallahu A'lam.*

Selain itu, ketahuilah bahwa haramnya melakukan jima` dan *Mubaasyarah* menurut pendapat yang mengharamkan keduanya adalah pada waktu haidh dan setelah terputusnya haidh itu sampai istrinya tersebut mandi atau tayamum. Inilah pendapat madzhab kami dan juga madzhab Malik, Ahmad, serta madzhab jumhur salaf dan khalaf. Abu Hanifah berkata, "Apabila darah telah berhenti pada waktu paling banyaknya haidh, maka pada saat itu juga telah dihalalkan jima`." dan jumhur berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

"...dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci..." (QS. Al-Baqarah: 222). *Wallahu A'lam.*

(2) Bab Tidur Bersama Wanita Haidh dalam Satu Selimut

٦٨٠. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ
بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ
زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.

680. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami dari Makhramah (H). Harun bin Sa'id Al-Aili dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Ibnu Wahab telah memberitahukan kepada kami, Makhramah telah mengabarkan kepada saya dari ayahnya, dari Kuraib-maula Ibnu Abbas- ia berkata, 'Saya telah mendengar Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah tidur bersama saya pada saat saya haidh, sedangkan pembatas antara saya dengan beliau hanyalah kain saja."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18081)

٦٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ

حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْفَسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ! فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ

681. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami bahwa Zainab, anak Ummu Salamah telah memberitahukan kepadanya, 'Sesungguhnya Ummu Salamah telah memberitahukan kepada Zainab. Ia (Ummu Salamah) berkata, 'Ketika saya tidur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu selimut, tiba-tiba saya haidh. Lalu saya pergi dengan sembunyi-sembunyi, lalu mengambil pakaian yang biasa saya pakai saat haidh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah engkau haidh?" Saya menjawab, "Ya." Lalu beliau memanggil saya dan saya pun berbaring bersama beliau dalam selimut. Ia berkata, "Ummu Salamah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi junub dalam satu wadah (bejana)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haidh. Bab: Man Sammaa An-Nifaaas Haidhan (nomor 298). Ditakhrij juga di dalam kitab yang sama. Bab: An-Naum Ma'a Al-Haa'idh wa Hiya Fii Tsiyabihaa (nomor 223). Dalam kitab yang sama, Bab: Man Ittakhadza Tsiyaab Al-Haidh Siwaa Tsiyaab Ath-Thuhr (nomor 323). Di dalam Kitab: Ash-Shaum. Bab: Al-Qublah Li Ash-Shaa'im (nomor 1929).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Mudhaaja'ah al-Haa'idh (nomor 282). Ditakhrij di dalam Kitab: Al-Haidh wa Al-Istihadhah. Bab: Mudhaaja'ah Al-Haa'idh Fii Tsiyaab Haidhatihaa (nomor 369). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18270).

• **Tafsir Hadits 680-681**

Maimunah Radhiyallahu Anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah tidur bersama saya pada saat saya haidh, sedangkan pembatas antara saya dengan beliau hanyalah kain saja." Dalam riwayat lain, Ummu Salamah berkata, "Ketika saya tidur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu selimut, tiba-tiba saya haidh. Lalu saya pergi dengan sembunyi-sembunyi, lalu mengambil pakaian yang biasa saya pakai saat haidh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah engkau haidh?" Saya menjawab, "Ya." Lalu beliau memanggil saya dan saya pun berbaring bersama beliau dalam selimut.

Ahli bahasa mengatakan bahwa *الْخَمِيْلَةُ* atau *الْخَمِيْل* adalah kain dari beludru. Ada juga yang mengatakan bahwa *الْخَمِيْلَةُ* adalah kain yang berwarna hitam.

إِنْسَلَّتْ artinya saya pergi dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu kemungkinan karena khawatir apabila darahnya mengenai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, atau akan mengotori dirinya sendiri, atau khawatir apabila Nabi memintanya untuk melakukan hubungan suami istri, sedangkan ia dalam kondisi yang demikian, padahal dalam kondisi seperti itu tidak boleh melakukannya. *Wallahu A'lam*.

Maimunah berkata, *فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي* "Lalu saya mengambil pakaian yang biasa saya pakai ketika haidh." Makna "*al-hiidhah*" adalah kondisi haidh, artinya saya mengambil pakaian yang biasa saya gunakan pada waktu haidh. Inilah makna yang shahih, masyhur, dan ma'ruf dari kata "*Hiidhati*" dalam pembahasan ini. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Kata tersebut bisa juga dibaca dengan "*haidhah*" yakni pakaian yang dipakai ketika haidh, karena kata "*haidhah*" juga bermakna haidh."

Kemudian pertanyaan Nabi, *أَنْفَسْتِ؟* beginilah kalimat yang masyhur dalam riwayat, dan itulah yang shahih menurut ahli bahasa, bahwa *نَفَسْتِ* artinya adalah mengalami haidh. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan disebut dengan nifas dan bentuk lampaunya adalah "*nafusat*".

Al-Harawi mengatakan, "Perempuan yang mengeluarkan darah sehabis melahirkan disebut "*nafusat*" dan "*nafasat*", sedangkan perempuan yang mengeluarkan darah haidh hanya disebut dengan "*nafisat*".

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Riwayat kami tentang hal itu di dalam Muslim adalah *Nufisat*". Al-Qadhi melanjutkan, "Demikian ahli hadits meriwayatkannya dan itulah yang benar."

Abu Hatim telah menukil dari Al-Ashma'i, tentang kata untuk haidh dan nifas. Lalu menyebutkan kata-kata yang lainnya. Namun, intinya adalah semua hal itu menunjukkan tentang keluarnya darah. *Wallahu A'lam.*

Beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah ini, di antaranya yaitu diperbolehkan tidur atau berbaring bersama istri yang sedang haidh dalam satu selimut, selama ada kain yang digunakan oleh wanita untuk menutup bagian pusar sampai lutut, atau untuk menutup *faraj* istrinya saja.

Ulama berkomentar, "Diperkenankan tidur bersama istri yang sedang haidh, begitu juga bercumbu rayu atau bersenang-senang dengannya selama tidak bersenggama. Tidak mengapa bagi seorang istri membasuh kepala suaminya atau menyisirnya. Tidak mengapa bagi istri untuk memasak, membuat adonan atau membuat yang lainnya. Adapun sisa air minum atau keringatnya adalah suci. Semua itu merupakan hal yang telah disepakati bersama.

Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir telah menyebutkan dalam kitabnya tentang beberapa pendapat ulama mengenai dibolehkannya melakukan hal-hal yang disebut di atas dengan mengemukakan berbagai dalil hadits shahih lagi masyhur. Sedangkan makna *اعْتَرَلُوا* yang terdapat dalam firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah ayat 222 adalah hendaklah kalian (suami) menjauhkan diri dari menyetyubuhnya dan jangan pula mendekatinya untuk berjima`. *Wallahu A'lam.*

(3) Bab Bolehnya Istri yang Haidh Membasuh Kepala Suami dan Menyisirkan Rambutnya, Boleh dipeluk Istri dan Membaca Al-Qur`an Saat dalam Pangkuannya, Serta Sucinya Sisa Air Minum dari Istri yang Haidh

٦٨٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

682. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya telah membacakannya di hadapan Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila sedang beri'tikaf, maka beliau mendekatkan kepalanya kepada saya, lalu saya menyisirinya. Beliau tidak memasuki rumah kecuali untuk suatu keperluan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum. Bab: Al-Mu'takif Yadkhulu Al-Bait Li Haajatih* (nomor 2467 dan 2468). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17908).

٦٨٣. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ وَإِنْ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجُلُهُ. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ.

683. *Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Rumhin telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah dan Amrah binti Abdurrahman, bahwasanya Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Sungguh saya memasuki rumah hanya untuk suatu keperluan, atau sakit. Saya juga tidak menanyakan tentang beliau kecuali hanya untuk lewat saja. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjulurkan kepalanya kepada saya, sedangkan beliau di dalam masjid, maka saya menyisirkan rambutnya. Apabila beliau beri'tikaf, maka beliau tidak memasuki rumah kecuali karena suatu kebutuhan. Ibnu Rumhin berkata, "Apabila mereka sedang beri'tikaf."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-I'tikaaf. Bab: Laa Yadkhulu al-Bait Illa Li Haajah* (nomor 2029).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ash-Shaum. Bab: Al-Mu'takif Yadkhulu al-Bait Li Haajatih* (nomor 2468).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ash-Shaum. Bab: Al-Mu'takif Yakhruju Li Haajatih Am Laa?* (nomor 804) dan berkata, "Hadits ini hasan shahih."
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shaum. Bab: Fii Al-Mu'takif Ya'uudu al-Mariidh wa Yasyhadu Al-Janaazah* (nomor 1776). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16579 dan 17921).

٦٨٤ . وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ
فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

684. Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amru' bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ia berkata, "Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beri'tikaf, beliau mengeluarkan kepalanya kepada saya dari masjid. Lalu saya membasuhnya sedangkan saya dalam kondisi haidh."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Ghaslu Al-Haa'idh Ra'sa Zaujihaa (nomor 275). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16394).

٦٨٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنَا عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ
رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأَرْجُلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

685. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, Urwah telah mengabarkan kepada kami dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendekatkan kepalanya kepada saya, saat itu saya berada di dalam kamar, lalu saya menyisir rambutnya, padahal saya dalam kondisi haidh."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. Tuhfah Al-Asyaaf (nomor 16900).

٦٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ.

686. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami dari Zaa`idah, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Saya pernah membasuh kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika saya sedang haidh."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haidh*. Bab: *Mubaasyarah Al-Haa`idh* (nomor 301). Ditakhrij di dalam Kitab *Al-Ghuslu*. Bab: *Mubaasyarah Al-Haa`idh* (nomor 299). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-I'tikaaf*. Bab: *Ghaslu Al-Mu'takif* (nomor 2031).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Wudhu` Bi Fadhli Wudhu` Al-Mar`ah* (nomor 77).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Ghaslu Al-Haa`idh Ra`sa Zaujhaa* (nomor 274). Ditakhrij di dalam Bab: *Dzikru Ightisaal Ar-Rajul wa Al-Mar`ah Min Nisaa`ihi Min Inaa`in Waahid* (nomor 234 dan 235). Ditakhrij di dalam Kitab *Al-Ghusl wa At-Tayammum*. Bab: *Ightisaal Ar-Rajul wa Al-Mar`ah Min Nisaa`ihi Min Inaa`in Wahid* (nomor 411). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Haidh wa Al-Istihadhah*. Bab: *Ghaslu Al-Haa`idh Ra`sa Zaujhaa* (nomor 385). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15990 dan 15983).

(4) Bab Wanita Haidh Mengambilkan Al-Khumrah (Sajadah) dan Ats-Tsaub (Pakaian)

٦٧٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ.

687. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami.' Sedangkan dua yang lainnya mengatakan, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami – dari Al-A'masy, dari Tsabit bin Ubaid, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadaku dari masjid, "Ambilkan Al-Khumrah untukku." Aisyah menjawab, "Saya sedang haidh." Lalu Nabi berkata, "Sesungguhnya yang haidh itu bukan tanganmu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Fii Al-Haa'idh Tanaawala Min al-Masjid* (nomor 261).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Maa Jaa'a Fii al-Haa'idh Tatanaawala asy-Syai Min Al-Masjid* (nomor 134) dan berkata, "Hadits Aisyah ini adalah hasan shahih."

3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Istikhdaam Al-Haa'idh* (nomor 271). Ditakhrij di dalam *Kitab: Al-Haidh wa Al-Istihadhah. Bab: Istikhdaam Al-Haa'idh* (nomor 382). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17446).

٦٨٨. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَاولَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ

688. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Za'idah telah memberitahukan kepada kami dari Hajjaj dan Ibnu Abi Ghaniyyah, dari Tsabit bin Ubaid, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Suatu ketika dari masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan saya untuk mengambil al-khumrah (sejenis sajadah). Lalu saya berkata, 'Saya sedang haidh." Kemudian beliau berkata, "Ambilkan saja untukku, sesungguhnya yang haidh itu bukanlah tanganmu."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 687.

٦٨٩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاولِيني الثَّوبَ! فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ فَناوَلْتَهُ.

689. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Juga Abu Kamil dan Muhammad bin Hatim, semuanya dari Yahya bin Sa'id. Zuhair berkata, 'Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Kaisana, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Saat Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di dalam masjid, beliau berkata, "Wahai Aisyah, ambilkan pakaianku." Aisyah menjawab, "Saya sedang haidh." Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya yang haidh itu bukanlah tanganmu." Lalu Aisyah pun mengambilnya.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Istikhdaam Al-Haa'idh* (nomor 381). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13443).

(5) Bab Minum Bersama Wanita Haidh dalam Satu Gelas

٦٩٠ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ
وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ
وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ
مَوْضِعَ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرِّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ مَوْضِعَ فِيَّ وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ

690. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Mis'ar dan Sufyan, dari Al-Miqdam bin Syuraij, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Saya pernah minum ketika sedang haidh, kemudian saya berikan (minuman itu) kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulut saya, lalu meminumnya. Saya juga pernah memakan Al-'Arqu (tulang yang masih memiliki sisa daging) ketika sedang haidh, kemudian saya berikan (makanan itu) kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau meletakkan mulutnya di tempat bekas mulut saya." Sedangkan Zuhair tidak menyebutkan kalimat, "Lalu beliau meminumnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Mu`aakalah al-Haa`idh wa Mujaama'atihaa (nomor 259).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Su`ru al-Haa`idh (nomor 70). Ditakhrij dalam kitab yang sama, Bab: Mu`aakalah al-

- Haa`idh wa Asy-Syurbu Min Su`rihaa* (nomor 278 dan 279). Dalam kitab yang sama, *Bab: Al-Intifaa` bi Fadhli al-Haa`idh* (nomor 280 dan 281). Ditakhrij dalam *Kitab: Al-Miyaah. Bab: Su`ru al-Haa`idh* (nomor 340). Ditakhrij dalam *Kitab: Al-Haidh wa Al-Istihadhah. Bab: Mu`aakalah al-Haa`idh wa Asy-Syurbu Min Su`rihaa* (nomor 375 dan 376). Ditakhrij dalam kitab yang sama, *Bab: Al-Intifaa' bi Fadhli Al-Haa`idh* (nomor 377 dan 378).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Maa Jaa'a Fii Mu`aakalah Al-Haa`idh wa Su`rihaa* (nomor 643). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16145).

(6) Bab Membaca Al-Qur'an saat Dipangku oleh Istri yang Sedang Haidh

٦٩١ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَبَّرُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

691. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Dawud bin Abdurrahman Al-Makki telah memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari ibunya, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersandar di pangkuanku, padahal saya sedang haidh, lalu beliau membaca Al-Qur'an."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haidh*. Bab: *Qiraa`ah Ar-Rajul Fii Hijr Imra`atih wa Hiya Haa`idh* (nomor 297). Ditakhrij di dalam Kitab: *At-Tauhid*. Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Al-Maahir Bi al-Qur`an Ma'a Safarah Al-Kiraam Al-Bararah, wa Zayyinu al-Qur`an Bi Ashwaatikum* (nomor 7549).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Fii Mu`aakalah Al-Haa`idh wa Mujaama'atihaa* (nomor 260).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Fii Alladzi Yaqra`u al-Qur`an wa Ra`suhu Fii Hijri Imra`atih wa Hiya Haa`idh* (nomor 273). Ditakhrij dalam Kitab: *Al-Haidh wa Al-Istihadhah*. Bab: *Ar-Rajul Yaqra`u Al-Qur`an wa Ra`suhu Fii Hijri Imra`atih wa Hiya Haa`idh* (nomor 379).

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Al-Haa'idh Tatanaawalu Asy-Syai` Min Al-Masjid* (nomor 634). Dan *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17858).

(7) Bab Firman Allah Ta'ala, "Yas`aluunaka `anil Mahiidhi..."

٦٩٢. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا مِنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدْعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ. فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

692. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, 'Orang-orang Yahudi, apabila ada seorang wanita di antara mereka yang sedang haidh, maka mereka tidak mau makan bersamanya,

dan tidak mau bergaul dengannya di dalam rumah. Lalu para shahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (tentang hal itu), maka turunlah firman Allah Ta'ala, "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid..." (QS. Al-Baqarah: 222). Kemudian Nabi bersabda, "Lakukanlah apa saja kecuali nikah (jima`)"! Ucapan ini sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu mereka berkata, 'Apa yang diinginkan oleh orang ini (Muhammad)? Tidakkah kita meninggalkan sesuatu kecuali dia menyelisihinya kita.'" Lalu datanglah Usa'id bin Hudhair dan 'Abbad bin Bisyr, mereka berdua berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata begini dan begitu, apakah tidak kita gauli saja mereka (istri yang sedang haidh)?' (Mendengar itu) maka berubahlah raut wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sampai kami mengira bahwa beliau marah kepada kedua orang tersebut. Lalu kedua orang shahabat itu keluar. Setelah orang itu keluar, datanglah orang yang menghadiahkan susu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau mengutus salah seorang untuk memberikan susu kepada keduanya. Akhirnya mereka berdua mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada keduanya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Fii Mu'aakalah Al-Haa'idh wa Mujaama'atihaa* (nomor 258). Ditakhrij di dalam Kitab: *An-Nikah*. Bab: *Ityaan Al-Haa'idh wa Mubaasyaratuhaa* (nomor 2165).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an*. Bab: *Min Suurah Al-Baqarah* (nomor 2977 dan 2978).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Ta'wil Qaulillah Azza wa Jalla: (Wa Yas'alunaka 'an Al-Mahiidh)* (nomor 287). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Haidh wa Al-Istihaadhah*. Bab: *Maa Yunalu Min Al-Haa'idh* (nomor 367).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa*. Bab: *Maa Jaa'a Fii Mu'aakalah Al-Haa'idh wa Su'rihaa*. (nomor 644). Dan *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 308).

- **Tafsir Hadits 582-692**

Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam sedang beri'tikaf, lalu beliau mendekatkan kepalanya kepada saya, lalu saya menyisirinya, beliau tidak memasuki rumah, kecuali untuk suatu keperluan seorang manusia." Dalam riwayat lain disebutkan, "lalu saya membasuhnya." Disebutkan juga hadits tentang pengambilan al-khumrah dan yang lainnya. Mengenai fikih hadits ini telah dijelaskan sebelumnya. Disebutkan hadits tentang menyisir rambut dan merapikannya, serta ucapan Aisyah, "lalu saya membasuhnya."

Secara bahasa, i'tikaf adalah *al-habsu* (menahan). Sedangkan secara syariat bermakna berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan tertentu yang disertai dengan niat.

Kata "*al-mujaawir*" yang terdapat dalam hadits di atas artinya adalah orang yang sedang melakukan i'tikaf.

Terdapat beberapa faedah yang bisa diambil dari hadits tersebut berkenaan dengan masalah i'tikaf, dan masalah ini akan dibahas pada bab selanjutnya, *insya Allah*. Di antara hal yang disebutkan adalah apabila seorang yang sedang beri'tikaf mengeluarkan sebagian anggota badannya, seperti tangan, kaki atau kepalanya, maka hal tersebut tidak membatalkan i'tikafnya. Selain itu, orang yang bersumpah untuk tidak memasuki rumah atau keluar darinya, tetapi kemudian ia memasukkan atau mengeluarkan sebagiannya, maka tidak mengapa, *Wallahu A'lam*.

Faedah lainnya: Diperbolehkan meminta bantuan kepada istri untuk mencuci, memasak, menyediakan roti atau yang lainnya. Perkara ini banyak disebutkan dalam hadits-hadits dan perbuatan para salaf serta ijma' kaum muslimin. Adapun menyuruhnya tanpa keridhaannya, maka tidak diperkenankan, karena kewajiban sang istri hanyalah melayani suami dalam rumahnya. *Wallahu A'lam*.

Kemudian perkataan Aisyah, 'Suatu ketika dari masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadaku, "Ambilkan al-khumrah untukku!" Aisyah menjawab, 'Saya sedang haidh.' Kemudian Nabi bersabda, 'Sesungguhnya yang haidh itu bukanlah tanganmu.'" Dikatakan oleh Al-Harawi dan yang lainnya bahwa *al-khumrah* adalah sajadah atau apa saja yang digunakan untuk meletakkan kepala saat sujud, seperti tikar atau anyaman dari daun kurma.

Al-Khaththabi berkata, "*Al-khumrah*" adalah sajadah yang digunakan oleh orang shalat untuk sujud."

Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, bahwa ia berkata, "Suatu ketika muncul seekor tikus kemudian menarik tikar anyaman dan melemparkannya di hadapan Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas *al-khumrah* yang diduduki olehnya. Tikus tersebut merobeknya sebesar uang dirham." Dalil ini menjelaskan tentang dimutlakkannya kata *al-Khumrah* jika ukurannya melebihi sebatas wajah saja. Dinamakan *Khumrah* karena ia dapat menutupi wajah. Makna asal dari "*takhmiir*" adalah menutup, seperti halnya *khimaar al-mar`ah* (kerudung wanita), dan minuman yang memabukkan disebut juga dengan *al-khamr*, karena minuman ini dapat menutup akal.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "...dari masjid." Dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh *Radhiyallahu Anhu*, bahwa maknanya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Aisyah dari masjid agar Aisyah mengambilkan sesuatu untuknya dan bukan memerintahkan Aisyah untuk mengambil sesuatu dari masjid. Karena saat itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang beri'tikaf di dalam masjid, sedangkan saat itu Aisyah berada di kamarnya dalam keadaan haidh. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya yang haidh bukanlah tanganmu.*" Sebab, Aisyah merasa khawatir apabila tangannya masuk ke dalam masjid. *Wallahu A'lam.*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ. Kata *حيضة* dibaca dengan "*haidhah*" inilah yang masyhur dalam riwayat dan itulah yang shahih. Namun, Imam Abu Sulaiman Al-Khaththabi berkata, "Para ahli hadits membacanya dengan mem-*fathah*kan huruf *ha`* (*haidhah*) padahal itu sebuah kesalahan, yang benar adalah dengan meng-*kasrah*kannya, yaitu *hiidhah*, yang artinya menerangkan keadaan dan kondisi." Namun, pernyataan Al-Khaththabi ini diingkari oleh Al-Qadhi Iyadh, ia mengatakan, "Justru yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli hadits, yaitu *haidhah* karena yang dimaksud adalah darah haidh berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "...*bukanlah tanganmu*). Artinya bahwa najis yang tidak boleh mengenai masjid adalah darah haidhmu dan bukan tanganmu.

Hal ini berbeda dengan hadits Ummu Salamah yang berbunyi, فَأَخَذْتُ تَبَابَ حَيْضَتِي. Bahwa kata *حيضة* di sini dibaca dengan "*hiidhah*" yakni dengan meng-*kasrah*kannya. Demikianlah pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Akan tetapi, menurut pendapat yang terpilih adalah dengan *fathah* yaitu "*haidhah*". Karena itulah makna yang lebih jelas sebagaimana dikatakan pula oleh Al-Khaththabi. *Wallahu A'lam.*

العُزْق (*al-'arqu*) yaitu tulang yang masih memiliki sisa-sisa daging. Inilah makna yang lebih masyhur. Abu Ubaid berkata, "*al-'arqu* adalah potongan daging."

Al-Khalil berkata, "*al-'arqu* adalah tulang tanpa daging. Jamaknya adalah العُزَاق. Dikatakan 'Araqtu al-Azhma, atau Ta'arraqtuhu, dan i'taraq-tuhu artinya saya menggigit daging yang melekat pada tulang.

Aisyah berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersandar di pangkuanku, padahal saya sedang haidh, lalu beliau membaca Al-Qur'an." Hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya membaca Al-Qur'an dengan berbaring dan bersandar pada wanita haidh serta diperbolehkan pula membacanya di tempat yang mengandung najis. *Wallahu A'lam.*

Perkataan Anas وَلَمْ يُحَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ artinya mereka tidak mau bergaul bersama orang haidh dan tidak pula tinggal bersama dalam satu rumah.

Allah Ta'ala berfirman,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid..." (QS. Al-Baqarah: 222). Kata "*al-mahiidh*" yang pertama maksudnya adalah darah haidh, sedangkan "*al-mahiidh*" yang kedua diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Kami memegang pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah haidh itu sendiri serta darahnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa *al-mahidh* kedua adalah kemaluan wanita. Ulama lain mengatakan bahwa maknanya adalah masa haidh. *Wallahu A'lam.*

Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Usa'id bin Hudhair. Makna "*wajada 'alaihima*" maksudnya adalah marah.

(8) Bab Tentang Al-Madzi (Air Madzi)

٦٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهَشِيمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى أَبُو يَعْلَى عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

693. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki', Abu Mu'awiyah dan Husyaim telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dari Mundzir bin Ya'la –kuniyyahnya adalah Abu Ya'la-, dari Ibnu Al-Hanafiyah, dari Ali, ia berkata, 'Saya adalah seorang yang sering mengeluarkan air madzi, dan saya merasa malu untuk menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena keberadaan putrinya. Lalu saya meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakannya. Ia pun bertanya kepada beliau. kemudian Nabi menjawab, "Hendaklah ia membasuh zakarnya dan berwudhu`."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Ilmu. Bab: Man Istahyaa Fa`mur Ghairahu Bi As-Su`aal (nomor 132). Ditakhrij dalam Kitab: Al-Wudhu`. Bab: Man Lam Yaraa Al-Wudhu` Illaa Min Al-Mukhrijin Min Al-Qubul wa Ad-Dubur (nomor 178).

2. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Maa Yanqudhu Al-Wudhu` wa Maa Laa Yanqudhu Al-Wudhu` Min Al-Madzi* (nomor 157). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10264).

٦٩٤ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوءُ.

694. *Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Khalid – yakni Ibnu Al-Harits – telah memberitahukan kepada kami, Syu`bah telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, 'Saya telah mendengar Mundzir dari Muhammad bin Ali, dari Ali, bahwa ia berkata, 'Saya merasa malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Madzi karena adanya Fathimah. Lalu saya menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan ia pun bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, "Hendaknya ia berwudhu`."*

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 693

٦٩٥ . وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأُ وَانْضَحَ فَرَجَكَ.

695. *Harun bin Sa'id Al-Aili dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahab telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepada saya dari*

ayahnya, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Ali bin Abi Thalib berkata, 'Saya pernah mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bertanya mengenai madzi yang keluar dari seorang manusia, apa yang harus ia lakukan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Berwudhu`lah dan basuhlah kemaluanmu."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Ghuslu wa At-Tayammum*. Bab: *Al-Wudhu` Min Al-Madzi* (nomor 434, 435, 437, dan 438). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10195).

- **Tafsir Hadits 693-695**

Muhammad bin Al-Hanafiyah meriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu, bahwa ia berkata, "Saya adalah seorang yang sering mengeluarkan air madzi, dan saya merasa malu untuk menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena keberadaan putrinya. Lalu saya meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakannya. Ia pun bertanya kepada beliau. Maka Nabi menjawab, "hendaknya ia membasuh zakarnya dan berwudhu`." Dalam riwayat lain disebutkan, "Hendaklah ia berwudhu`." Dalam riwayat lain, "Berwudhu`lah dan basuhlah kemaluanmu."

Kata مَذْيٍ dapat dibaca dengan *madzyu*, *madziyyu*, dan *madzi*. Dua bacaan yang pertama dianggap sebagai bacaan yang lebih bagus dan masyhur. Sedangkan yang pertama (*madzyu*) lebih baik, lebih fasih, serta lebih masyhur dari yang kedua (*madziyyu*). Sedangkan bacaan yang ketiga (*madzi*) disebutkan oleh Abu Amr dan Az-Zahid dari Ibnu Al-A`rabi. Ia mengatakan untuk seseorang yang mengeluarkan air madzi dengan, 'madzaa, amdzaa, dan madzdzaa.

Madzi adalah cairan berwarna putih dan lengket yang keluar, baik karena rangsangan atau tidak. Sedangkan pada saat keluarnya tidak memuncrat (memancar) serta tidak disertai dengan lemasnya badan dan terkadang keluar tanpa disadari. Hal ini bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Namun, perempuan lebih banyak mengalaminya. *Wallahu A`lam*.

Sabda Nabi وَانْضِحْ فَرْجَكَ artinya basuhlah kemaluanmu. Sebab, kata *an-nadhu* bisa bermakna mencuci dan membasuh atau bermakna menyiramkan air. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan dengan

redaksi yang sangat jelas yaitu *يُغَسِّلُ ذَكَرَهُ* (mencuci zakarnya). Jadi, makna *an-nadh* di sini adalah *ghaslu*.

Ali berkata, *كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً* artinya orang yang sering mengeluarkan madzi.

Ulama bersepakat bahwa jika seseorang mengeluarkan madzi, maka tidak diharuskan baginya mandi wajib. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad serta mayoritas ulama mengatakan, "Diwajibkan baginya untuk berwudhu`." sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, di antaranya:

1. Tidak diharuskan mandi wajib karena keluarnya madzi, tetapi ia harus berwudhu`.
2. Air madzi dihukumi sebagai najis. Oleh sebab itu, wajib membasuh zakarnya. Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian yang wajib dibasuh adalah bagian yang terkena madzi saja, bukan membasuh seluruh zakarnya. Sedangkan riwayat dari Malik dan Ahmad menyebutkan harus membasuh seluruh zakarnya.
3. Beristinja` dengan bebatuan hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang biasa terjadi, seperti setelah buang air kecil dan besar. Adapun najis yang jarang terjadi seperti membersihkan darah dan madzi serta yang lainnya, maka harus dibersihkan dengan air. Inilah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat mengenai hal itu menurut madzhab kami. Pendapat lain mengatakan bahwa boleh menghilangkan najis dengan bebatuan. Hal tersebut dikiaskan dengan najis-najis yang biasa terjadi itu, dengan argumentasi bahwa hadits yang ada menyebutkan sesuatu secara ghalibnya pada suatu negeri atau daerah yang biasa beristinja` dengan menggunakan air, atau hadits itu bermakna *istihbab* (sunnah melakukannya).
4. Boleh mewakilkan seseorang untuk memintakan fatwa sebagaimana yang dilakukan oleh Ali *Radhiyallahu Anhu* yang mengutus Al-Miqdad kepada Nabi, padahal ia mempunyai kesempatan untuk bertanya langsung kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya saja permasalahan ini dapat menimbulkan pertentangan. Ada yang mengatakan, "Dimungkinkan Ali menghadiri majlis Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat Al-Miqdad bertanya tentang soal itu, karena ia merasa malu jika soal itu mengenai dirinya sendiri.

5. Anjuran untuk memperlakukan kerabat dengan pergaulan yang baik. Selain itu, tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk menceritakan masalah *jima`* dengan istrinya atau masalah bercumbu rayu dengan mereka di hadapan ayahnya, saudaranya, anaknya, atau kerabat lainnya. Oleh sebab itu, Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "*Saya merasa malu untuk menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena keberadaan putrinya.*" Artinya madzi biasanya keluar ketika mencandai istri, mencium atau cumbu rayunya. Wallahu A'lam.

Pada akhir bab ini, Imam Muslim menyebutkan, "*Dan Harun bin Sa'id Al-Aili dan Ahmad bin Isa, telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepada saya dari ayahnya, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Ali bin Abi Thalib berkata, 'Saya pernah mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad...'*"

Sanad hadits ini dipertanyakan oleh Ad-Daruquthni dan ia mengatakan bahwa Hammad bin Khalid berkata, "*Saya pernah bertanya kepada Makhramah, 'Apakah engkau pernah mendengar dari ayahmu?' Makhramah menjawab, 'Tidak.'*" Artinya Al-Laits sendiri telah menyelisihinya dari Bukair dan tidak menyebutkan dari Ibnu Abbas." Demikianlah pernyataan Ad-Daruquthni.

An-Nasa'i juga menyebutkan dalam *Sunannya*, bahwa Makhramah tidak pernah mendengar sesuatu pun dari ayahnya. An-Nasa'i telah meriwayatkan hadits ini dari berbagai jalur sanad, sebagiannya adalah jalur Muslim sebagaimana yang telah disebutkan ini, dan sebagian lain dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Bukair, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "*Ali telah mengutus Al-Miqdad.*" Demikianlah disebutkan secara *mursal*.

Para ulama telah berselisih tentang Makhramah, apakah ia pernah mendengar dari ayahnya atau tidak?

Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "*Hadits apa yang engkau dapatkan dari ayahmu, apakah engkau pernah mendengarnya darinya?*" lalu ia bersumpah dengan nama Allah, "*Sungguh saya telah mendengarnya.*" Malik kemudian memujinya dengan mengatakan, "*Makhramah adalah seorang laki-laki yang shalih.*"

Demikian pula apa yang dikatakan oleh Ma'an bin Isa, "*Sesungguhnya Makhramah telah mendengar dari ayahnya.*" Sedangkan beberapa kelompok ulama berpendapat bahwa ia (Makhramah) tidak pernah mendengar dari ayahnya.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Makhramah belum pernah mendengar sesuatu pun dari ayahnya, dia hanya meriwayatkan dari kitab milik ayahnya."

Yahya bin Ma'in dan Ibnu Abi Khaitamah berkata, "Ada yang mengatakan bahwa Makhramah mendapatkan hadits dari kitab ayahnya, dan ia belum pernah mendengar langsung dari ayahnya."

Musa bin Salamah berkata, "Saya pernah bertanya kepada Makhramah, 'Apakah ayahmu telah mengeluarkan hadits kepadamu?' lalu Makhramah menjawab, "Saya belum pernah mendapatkannya ayahku, tetapi ini kitab-kitabnya."

Abu Hatim mengatakan, "Makhramah adalah seorang yang bagus haditsnya, apabila ia mendengar langsung dari ayahnya."

Ali bin Al-Madini berkata, "Saya tidak menyangka kalau Makhramah mendengar dari ayahnya tentang Sulaiman bin Yasar, mungkin ia hanya mendengar sedikit saja. Selain itu, saya belum pernah mendapati seorang pun di Madinah yang mengabarkan bahwa Makhramah mengatakan sesuatu tentang haditsnya, "Saya telah mendengar dari ayahku." *Wallahu A'lam.*

Inilah beberapa perkataan para imam yang mengetahui tentang hal ini. Bagaimanapun keadaannya, matan hadits yang ada dinyatakan shahih berdasarkan jalur-jalur yang disebutkan oleh Muslim sebelum ada jalur sanad ini, dan juga dari jalur yang disebutkan oleh lainnya. *Wallahu A'lam.*

(9) Bab Membasuh Wajah dan Kedua Tangan Apabila Bangun dari Tidur

٦٩٦ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ

696. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, 'Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu ketika bangun malam dan buang air kecil, lalu beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian tidur kembali."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ad-Da'awaat*. Bab: *Ad-Du'a Idzaa Intabaha Min al-Lail* (nomor 6316).
2. Muslim di dalam Kitab: *Shalat Al-Musaafiriin wa Qashruhaa*. Bab: *Ad-Du'a Fii Shalat Al-Lail wa Qiyaamihi* (nomor 1785, 1791, 1793, dan 1794).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adab*. Bab: *An-Naum 'alaa Thaharah* (nomor 5043).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *At-Tathbiq*. Bab: *Ad-Du'a Fii As-Sujuud* (nomor 1120).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa*. Bab: *Wudhu' An-Naum* (nomor 508). Dan *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6352)

- **Tafsir Hadits 696**

Disebutkan dari Ibnu Abbas, “Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu ketika bangun malam dan buang air kecil, lalu beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian tidur kembali.” Adapun yang dimaksud dengan *فَقَضَى حَاجَتَهُ* dalam hadits ini adalah buang air kecil. Demikian juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh.

Adapun hikmah dari membasuh wajah adalah untuk menghilangkan rasa kantuk dan bekas tidur. Sedangkan membasuh kedua tangan, dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh, “Mungkin disebabkan karena telah memegang sesuatu pada saat tidur.” Hadits ini menunjukkan bahwa tidur setelah bangun pada malam hari bukanlah perkara yang makruh. Namun, ada sebagian orang-orang zuhud dari kalangan ulama salaf yang membenci hal tersebut, mungkin maksud mereka adalah ditujukan pada orang-orang yang tidak merasa aman ketika tidur nyenyak, sehingga ada beberapa kewajiban yang terlalaikan, hanya saja hal tersebut tidak menyelisihi perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah lalai dari tugas-tugas yang diembannya.

(10) Bab Bolehnya Tidur dalam Keadaan Junub dan Disunnahkan Berwudhu` setelahnya serta Mencuci Kemaluannya Apabila Hendak Makan, Minum, Tidur, Atau kembali Berjima`

٦٩٧ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُوحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ /ح/ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

697. Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Muhammad bin Rumhin telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Al-Laits telah mengabarkan kepada kami'(H). Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila hendak tidur, sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Junub Ya`kul (nomor 222 dan 223).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Iqtishaar Al-Junub `alaa Ghasli Yadaihi Idzaa Araada An Ya`kul (nomor 256). Ditakhrij dalam kitab yang sama, Bab: Iqtishaar Al-Junub `alaa Ghasli Yadaihi Idzaa

Araada An Ya`kul Aw Yasyrab (nomor 257), juga dalam *Bab: Wudhu` Al-Junub Idzaa Araada An Yanaam* (nomor 258).

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Man Qaala: Yujzi`uhu Ghaslu Yadaihi Mukhtasharan* (nomor 593). Ditakhrij dalam kitab yang sama, *Bab: Man Qaala: Laa Yanamu Al-Junub Hattaa Yatawadhdha` Wudhu` Ash-Shalat* (nomor 584). Dan *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17769).

٦٩٨ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ وَوَكَيْعٌ وَعَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

698. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah dan Waki' serta Ghundar telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam junub, kemudian beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Man Qaala: Yatawadhdha Al-Junub* (nomor 224).
2. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Wudhu` Al-Junub Idzaa Araada An Ya`kul* (nomor 255).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Fii Al-Junub Ya`kul wa Yasyrab* (nomor 591). Ditakhrij dalam kitab yang sama, *Bab: Al-Mindiil Ba'da Al-Wudhu` wa Ba'da al-Ghusl* (nomor 467). Dan *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15926).

٦٩٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ

699. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami' (H). Ubaidillah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ayah saya telah memberitahukan kepada kami', ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini.' Ibnu Al-Mutsanna di dalam haditsnya mengatakan, 'Dari Al-Hakam, saya mendengar Ibrahim mengeluarkan hadits.'

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 671

٧٠٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْرَقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ.

700. Dan Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada saya, demikian juga Zuhair bin Harb, mereka berdua berkata, 'Yahya –dia adalah Ibnu Sa'id– telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami. Lafazh ini milik mereka berdua – Ibnu Numair berkata, 'Ayah saya telah memberitahukan kepada kami', sedangkan Abu Bakar mengatakan, 'Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami', mereka berdua mengatakan, 'Ubaidillah telah memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, Bahwa Umar pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub?' Beliau menjawab, "Ya, (boleh) apabila ia telah berwudhu'."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Wudhu` Al-Junub Idzaa Araada An Yanaam* (nomor 259).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Fii Al-Wudhu` Li Al-Junub Idzaa Araada An Yanaam*, ia berkata, "Hadits Umar adalah hadits yang paling bagus dalam masalah ini dan paling shahih (nomor 120). Dan *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7845, 7973, 8178, dan 10552).

٧٠١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لِيَنِمَّ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ

701. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, Nafi' telah mengabarkan kepada saya dari Ibnu Umar: Bahwa Umar pernah meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia bertanya, 'Bolehkah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub?' Beliau menjawab, "Ya (boleh), hendaknya ia berwudhu` lalu tidur, atau mandi jika ia mau."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7781).

٧٠٢. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأَ وَاغْسَلَ ذَكَرَكَ ثُمَّ نِمَّ.

702. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Saya membacakannya kepada Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Suatu ketika Umar bin Al-Khatthab mengabarkan

kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa ia junub pada malam itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berwudhu`lah, dan cuci kemaluanmu, lalu tidur."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ghuslu. Bab: Al-Junub Yatawadhdha Tsumma Yanaam* (nomor 290).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Junub Yanaam* (nomor 221).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Wudhu` Al-Junub wa Ghaslu Dzakarih Idzaa Araada an Yanaam* (nomor 260). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 7224).

٧٠٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْحَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رَبُّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

703. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Abdullah bin Abi Qais, ia berkata, 'Saya pernah bertanya kepada Aisyah witrnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ia menyebutkan hadits. Saya bertanya lagi, 'Apa yang beliau lakukan apabila junub? Apakah ia mandi dulu sebelum tidur atau tidur dulu sebelum mandi?' Aisyah menjawab, 'Semuanya telah dilakukan oleh beliau, terkadang beliau mandi kemudian tidur dan berwudhu` kemudian tidur.'" Saya berkata, 'Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah) yang telah menjadikan perkara ini mudah.'

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ash-Shalaah. Bab: Fii Waktu Al-Witir* (nomor 1437).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ash-Shalaah. Bab: Maa Jaa`a Fii Qiraa`ah Al-Lail* (nomor 449), dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib." Ditakhrij di dalam *Kitab: Fadha'il Al-Qur'an. Bab: Maa Jaa`a Kaifa Kaana Qiraa`ah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 2924). Ini adalah hadits hasan gharib dari sisi ini. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16279)

٧٠٤ . وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ / ح / وَحَدَّثَنِيهِ
 هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ
 بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

704. Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada saya, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami. (H) Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukannya kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, mereka meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, dengan sanad ini dan hadits yang semisal.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 703.

(11) Bab Seorang Suami yang Ingin Menggauli Istrinya

٧٠٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ /ح/ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَوِّدَ فَلْيَتَوَضَّأْ. زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَهُمَا وَضُوءًا. وَقَالَ: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوَدَ

705. Abu Bakar bin Abi Syaibah memberitahukan kepadaku, Hafash bin Ghiyats memberitahukan kepada kami (H). Abu Kuraib memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Zaidah mengabarkan kepada kami (H). Amr an-Naqid dan Ibnu Numair memberitahukan kepadaku, mereka berdua mengatakan Marwan bin Mu'awiyah al-Fazari mengatakan bahwa mereka semuanya meriwayatkan dari 'Ashim dari Abu al-Mutawakkil dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah satu dari kalian telah menggauli istrinya kemudian ingin mengulanginya lagi, hendaklah ia berwudhu`." Abu Bakar menambahkan dalam ucapannya, "Hendaklah ia berwudhu` di antara keduanya." Ia berkata, "Kemudian ia (suami) ingin mengulanginya lagi."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud, Kitab: At-Thaharah. Bab: Al-Wudhu` liman araada an ya'uuda, (nomor hadits 220).

2. At-Tirmidzi, *Kitab: At-Thaharah. Bab: Maa jaa`a fi al-junubi idzaa araada an ya'uuda, tawadhdha`a*, (nomor 141). At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits dari jalur Abu Sa'id adalah hasan shahih.
3. An-Nasa'i, *Kitab: At-Thaharah. Bab: Fi Al-Junubi Idzaa araada an ya'uuda*, (nomor 262).
4. Ibnu Majah, *Kitab: At-Thaharah wa Sunaniha. Bab: Fi al-Junubi Idzaa Araada al 'aada, tawadhdha`a*, (nomor 587).
5. *Tuhfatul Asyraf* (nomor 4250).

٧٠٦. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكَينُ
يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرِ الْحَدَّاءِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

706. Al-Husain bin Ahmad bin Abi Syu'aib Al-Harrani memberitahukan kepada kami. Miskin yakni Ibnu Bukair al-Hadzda` yang meriwayatkan dari Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid dari Anas berkata, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggilir istrinya dengan satu kali mandi."

- **Takhrij Hadits**

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muslim. *Tuhfatul Asyraf* (nomor 1640).

- **Tafsir Hadits 697-706**

Aisyah Radhiyallahu Anha menyebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila hendak pergi tidur, sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat, sebelum tidur." Dalam riwayat lain disebutkan "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam junub, kemudian hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat." Dalam riwayat lain dari Umar Radhiyallahu Anhu, "Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya, (boleh) apabila ia telah berwudhu`." Dalam riwayat lain, "Ya (boleh), hendaknya ia berwudhu` lalu tidur, atau mandi jika ia mau." Dalam riwayat lain, "Berwudhu` dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidur." Dalam riwayat

lain, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila dalam keadaan junub, terkadang beliau mandi kemudian tidur, dan terkadang beliau berwudhu` kemudian tidur."* Dalam riwayat lain, *"Apabila salah seorang dari kalian telah mendatangi istrinya (jima`) kemudian hendak mengulanginya lagi maka hendaknya ia berwudhu` di antara keduanya sebagaimana ia berwudhu` untuk shalat."* Dalam riwayat lain, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggilir istrinya dengan satu kali mandi."*

Dari beberapa hadits di atas, maka bisa disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

Bahwa orang yang junub boleh makan, minum, tidur, dan bersetubuh lagi sebelum mandi. Permasalahan ini telah disepakati bersama. Para ulama juga telah berijma` bahwa tubuh seorang yang junub dan keringatnya adalah suci.

Disunnahkan untuk berwudhu` dan membasuh zakarnya pada semua perkara di atas, terutama apabila hendak menyetubuhi istrinya yang lain.

Sebagian dari sahabat-sahabat kami menyebutkan bahwa dimakruhkan untuk tidur, makan, minum, dan berjima` sebelum berwudhu`. Hadits-hadits di atas telah menunjukkan hal tersebut. Menurut kami, tidak ada khilaf bahwa wudhu` di sini tidak bersifat wajib, demikian sebagaimana yang menjadi pendapat Malik dan Jumhur. Sedangkan Ibnu Habib – termasuk di antara sahabat Malik – menyatakan wajibnya berwudhu`. Pendapat ini didukung oleh Dawud Azh-Zhahiri. Selain itu, yang dimaksud dengan wudhu` di sini adalah berwudhu` secara sempurna sebagaimana hendak mengerjakan shalat.

Adapun hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan cukup hanya dengan membasuh wajah dan kedua tangan, telah kita kemukakan sebelumnya bahwa hal tersebut dilakukan bukan pada waktu junub, melainkan setelah terkena hadats kecil.

Sedangkan hadits Abu Ishaq As-Subai'i dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, *"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah tidur dalam keadaan junub, tanpa menyentuh air."* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah, serta yang lainnya.

Abu Dawud mengatakan dari Yazid bin Harun dan Abu Ishaq menaruh perhatian pada lafazh *"Tanpa menyentuh air."* Sedangkan At-Tirmidzi berkata, *"Mereka berpendapat bahwa ini adalah sebuah kesalahan dari Abu Ishaq."*

Al-Baihaqi berkata, "Para Huffazh mencela adanya lafazh tersebut, maka permasalahan ini menjadi jelas sebagaimana yang kami sebutkan bahwa hadits tersebut adalah dha'if (lemah), dan apabila telah jelas kelemahannya, maka hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seandainya shahih (benar), maka hadits ini tidak bertentangan dengan yang lain, tetapi dalam hal ini ada dua jawaban *Pertama* Jawaban dari Abu Al-Abbas bin Syuraih dan Abu Bakar Al-Baihaqi, bahwa yang dimaksud dengan "tidak menyentuh air" adalah mandi. *Kedua* dan ini pendapat yang menurut saya lebih baik, bahwa maksud lafazh tersebut adalah perbuatan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, yakni tidak menyentuh air, maka hal tersebut menunjukkan atas bolehnya perbuatan tersebut. Sebab, apabila hal itu dilakukan terus-menerus niscaya akan menunjukkan wajib. *Wallahu A'lam.*

Selanjutnya perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggilir istri-istri beliau hanya dengan sekali mandi saja. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa beliau berwudhu` ketika berpindah dari satu istri kepada yang lainnya, atau bermakna pula diperbolehkannya meninggalkan wudhu`. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menggilir istri-istrinya pada satu malam, beliau mandi di tempat yang ini dan di tempat yang lainnya. Kemudian ada yang bertanya, «Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikannya satu mandi saja?» Beliau menjawab, "Yang demikian lebih suci, baik, dan bersih."

Abu Dawud mengatakan, "Hadits yang pertama lebih shahih." Saya katakan dan kemungkinan keabsahannya adalah bahwa yang satu dilakukan pada suatu waktu, dan satunya lagi pada waktu yang lain, *Wallahu A'lam.*

Para ulama berselisih pendapat mengenai hikmah berwudhu` di sini. Sahabat-sahabat kami berkata, "Karena hal tersebut dapat meringankan hadats, yakni menghilangkan hadats pada anggota-anggota wudhu`."

Abu Abdillah Al-Maziri mengatakan adanya perselisihan mengenai 'illatnya, ada yang berpendapat bahwa wudhu` itu dilakukan supaya ia bermalam dengan salah satu dari dua thaharah; karena khawatir ajal akan menjemput ketika tidur. Ada lagi yang mengatakan bahwa hal tersebut dimungkinkan untuk lebih menggairahkan mandi apabila anggota-anggota wudhu` itu terkena air. Al-Maziri melanjutkan, "Perbedaan 'illat ini juga terjadi pada wudhu`nya wanita haidh ketika hendak tidur, sehingga orang yang berpendapat, "supaya bermalam

dalam keadaan salah satu thaharah" menyatakan bahwa hal itu adalah sunnah." Inilah perkataan Al-Maziri, sedangkan sahabat-sahabat kami telah bersepakat bahwa wudhu` itu tidak disunnahkan bagi wanita haidh dan nifas; karena wudhu` itu tidak akan mempengaruhi hadats keduanya, dan apabila wanita haidh itu telah berhenti darahnya, maka ia berkedudukan seperti orang junub. *Wallahu A'lam.*

Adapun yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menggilir para istrinya hanya dengan sekali mandi mengandung kemungkinan bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar keridhaan para istri beliau, atau dengan ridha pemilik *naubah* (giliran) apabila hanya satu *naubah*. Penakwilan semacam ini membutuhkan penguat berupa perkataan, "Pembagian itu wajib bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk seterusnya, sebagaimana hal itu diwajibkan atas kita. Adapun orang yang tidak mewajibkannya, maka tidak memerlukan penakwilan tersebut, ia boleh melakukan sekehendaknya." Perbedaan mengenai wajibnya membagi (giliran) ini adalah dua pandangan menurut sahabat-sahabat kami, *Wallahu A'lam.*

Hadits-hadits yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa mandi junub itu tidak dilakukan secara langsung, kecuali jika waktu shalat telah masuk. Selanjutnya sahabat-sahabat kami berselisih mengenai kewajiban mandi junub, apakah terjadinya junub dengan telah bertemunya dua *khitan* (dua kemaluan)? Atau ketika mani telah keluar? Atau apabila hendak melakukan shalat? Atau bahkan hal tersebut terjadi karena hendak melaksanakan shalat? Ada tiga pendapat menurut sahabat-sahabat kami, ulama yang mengatakan wajib karena junub berkomentar, "Itu adalah kewajiban tetapi sifatnya longgar." Mereka juga berselisih pendapat mengenai kewajiban berwudhu`, apakah itu sebuah hadats? Atau karena hendak melakukan shalat? Atau semuanya? Demikian halnya dengan wanita haidh, apakah ketika keluarnya darah? Atau setelah berhentinya? *Wallahu A'lam.*

Selanjutnya, lafazh *Ibnu Al-Mutsanna* di dalam haditsnya mengatakan, "Dari Al-Hakam, saya mendengar Ibrahim mengeluarkan hadits." Artinya adalah bahwa Ibnu Al-Mutsanna dalam riwayatnya dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, ia (Syu'bah) berkata, «Al-Hakam telah memberitahukan kepada kami, ia (Al-Hakam) berkata, «Saya mendengar Ibrahim mengeluarkan hadits.» Selain itu, riwayat sebelumnya menyebutkan Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Ibrahim. Maksudnya bahwa riwayat yang kedua lebih kuat daripada yang pertama; riwayat pertama

menyebutkan "An An", sedangkan kedua mengatakan "Haddatsana (telah memberitahukan kepada kami) dan Sam'itu (Saya telah mendengar)". Telah diketahui bahwa lafazh "Haddatsana" dan "Sami'tu" lebih kuat daripada lafazh "An". Sekelompok ulama mengatakan, "Bahwa lafazh "An" tidak menunjukkan adanya sambungan (hubungan) meskipun datang dari selain Mudallis." Pembahasan mengenai hal ini telah kita sebutkan di pasal-pasal dan tempat-tempat setelahnya.

Sanad lainnya yaitu Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami. Nama tersebut dinisbatkan pada kakeknya, yakni Muqaddam. Keterangan mengenai dirinya telah disebutkan berkali-kali pada bab-bab terdahulu.

Kemudian Abu Al-Mutawakkil dari Abu Sa'id, ia adalah Abu Al-Mutawakkil An-Naji, namanya Ali bin Dawud. Ada juga yang mengatakan Ibnu Dawudu, yaitu dinisbatkan pada Bani Najiyah.

(12) Bab Kewajiban Mandi Bagi Wanita yang Keluar Air Maninya

٧٠٧. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ بَلْ أَنْتِ فَتَرَبَّتْ يَمِينُكَ نَعَمْ فَلْتُغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ

707. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Umar bin Yunus Al-Hanafi telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ishaq bin Abu Thalbah berkata, 'Anas bin Malik telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Suatu ketika Ummu Sulaim – dia adalah kakeknya Ishaq – datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara Aisyah ada bersama beliau. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana apabila seorang wanita bermimpi sebagaimana seorang laki-laki bermimpi? Ia melihat pada dirinya sebagaimana yang dilihat oleh laki-laki pada dirinya? Tiba-tiba Aisyah menjawab, 'Wahai Ummu Sulaim, engkau telah menjelekkkan wanita-wanita (membuka aib mereka), Taribat Yamiinuk!' Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, "Bahkan engkau, taribat Yamiinuk! Ya (benar), hendaknya wanita tersebut mandi apabila ia melihat hal itu, wahai Ummu Sulaim."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 187).

٧٠٨ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ
 أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ أُمُّ
 سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَيْضُ
 وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ

708. Abbas bin Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah: Bahwa Anas bin Malik memberitahukan kepada mereka: Sesungguhnya Ummu Sulaim telah memberitahukan, Bahwa dirinya pernah bertanya kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang wanita yang bermimpi sebagaimana laki-laki bermimpi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Apabila wanita itu bermimpi maka hendaknya ia mandi." Ummu Sulaim berkata, 'Saya merasa malu dari hal itu, lalu ia bertanya lagi, 'Tapi apakah itu terjadi?' Rasulullah menjawab, "Ya, lalu di manakah letak kemiripannya, sesungguhnya air (sperma) laki-laki berwarna kental putih (putih pekat), sedangkan mani wanita (ovum) kuning tipis (kuning bening), maka jika salah satunya lebih dominan, atau mendahului, kepadanyalah (kemungkinan anak yang lahir) lebih mirip."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Ghuslu al-Mar'ah Taraa Fii Manaamihaa Maa Yaraa ar-Rajul* (nomor 195). Ditakhrij dalam kitab yang sama, Bab: *Al-Fashlu Baina Maa'i Ar-Rajul wa Maa'i Al-Mar'ah* (nomor 200).

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Fii Al-Mar'ah Taraa Fii Manaamihaa Maa Yaraa Ar-Rajul* (nomor 601). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1181)

٧٠٩. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ

709. Dawud bin Rusyaid telah memberitahukan kepada kami, Shaleh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Abu Malik Al-Asyja'i telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang wanita yang bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki (mimpi basah)? Maka Nabi menjawab, "Apabila ada pada wanita sebagaimana apa yang ada pada laki-laki, maka hendaknya ia mandi."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 856).

٧١٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ. فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: تَرَبَّتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟!

710. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada saya, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata,

'Suatu ketika Ummu Sulaim datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan malu terhadap kebenaran, apakah wanita wajib mandi apabila ia bermimpi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya (benar), apabila ia melihat air." Kemudian Ummu Salamah bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita bisa bermimpi pula?' Nabi menjawab, "Taribat yadaak, lalu dengan apa anaknya itu bisa mirip?"

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Ilmu. Bab: Al-Hayaa` Fii Al-'Ilmi (nomor 130). Ditakhrij di dalam Kitab: Al-Ghuslu. Bab: Idzaa Ihtalamat Al-Mar`ah (nomor 282). Ditakhrij di dalam Kitab: Ahaadiits Al-Anbiyaa` (nomor 3328). Ditakhrij di dalam Kitab: Al-Adab. Bab At-Tabassum wa Adh-Dhahk (nomor 6091). Ditakhrij dalam kitab yang sama, Bab: Maa Laa Yustahyaa Min Al-Haqq Li At-Tafaqquh Fii Ad-Dien (nomor 6121).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Fii Al-Mar`ah Taraa Fii Al-Manaam Mitsla Maa Yaraa Ar-Rajul (nomor 122). Dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab Fii Al-Mar`ah Taraa Fii Manaamihaa Maa Yaraa Ar-Rajul (nomor 600). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18264).

٧١١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ /ح/
 وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَتْ: قُلْتُ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ.

711. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, juga Zuhair bin Harb, mereka berdua berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam bin Urwah, dengan isnad ini, hadits dengan makna yang semisal. Dengan tambahan: Ia menjawab, 'Engkau telah membuka kejelekan-kejelekan wanita.'

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 710

٧١٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أَفْ لَكَ أَتَرَى الْمَرْأَةَ ذَلِكَ.

712. Dan Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari Kakek saya, Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepada saya, dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata, 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya: Bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya: "Sesungguhnya Ummu Sulaim – Ummu Bani Abi Thalhaf – suatu ketika masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hadits semakna dengan hadits Hisyam. Hanya saja disebutkan di dalamnya: Aisyah menukas, "Maka saya katakan padanya, 'Celakalah engkau (wahai Ummu Sulaim), apakah engkau berpendapat bahwa wanita juga demikian?

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Mar`ah Taraa Maa Yaraa Ar-Rajul* (nomor 237).
2. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab Ghuslu Al-Mar`ah Taraa Fii Manaamihaa Maa Yaraa Ar-Rajul* (nomor 196). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16627)

٧١٣. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا اخْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتْ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبْتُ يَدَاكِ وَأَلَّتْ يَدَاكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ إِذَا عَلَا مَاءُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَالِدُ أَوْ خَوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ

713. Ibrahim bin Musa Ar-Razi, Sahl bin Utsman dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, sedangkan lafazh ini milik Abu Kuraib. Sahl berkata 'Haddatsana (telah diberitahukan kepada kami). Dan lainnya mengatakan, 'Ibnu Abi Zaa'idah telah mengabarkan kepada kami – dari ayahnya, dari Mush'ab bin Syaibah, dari Musafi' bin Abdullah, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, 'Bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Apakah wanita juga mandi apabila bermimpi dan melihat air (mani)?' Maka Nabi menjawab, "Ya". Lalu Aisyah berkata kepada wanita itu, 'Taribat Yadaak, wa ullat'. Aisyah melanjutkan, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Biarkanlah dia, tidaklah kemiripan itu terjadi melainkan berasal dari hal itu, apabila air wanita itu lebih dominan daripada air milik laki-laki maka anaknya akan seperti paman-paman wanita tersebut, namun jika sebaliknya (air laki-laki) lebih dominan daripada wanita maka akan mirip paman-paman laki-laki tersebut.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 16756)

- **Tafsir Hadits 707-713**

Ummu Sulaim Radhiyallahu Anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara di sampingnya ada Aisyah Radhiyallahu Anha, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana apabila seorang wanita bermimpi sebagaimana seorang laki-laki bermimpi? Ia Melihat pada dirinya sebagaimana yang dilihat oleh laki-laki pada dirinya? Aisyah berkata, 'Wahai Ummu Sulaim, engkau telah menjelekkkan (membuka kejelekan-kejelekan) wanita-wanita, taribat yamiinuk! Lafazh (Taribat Yamiinuk) itu baik. Maka Nabi bersabda kepada Aisyah, "Bahkan engkau, Taribat Yamiinuk! Ya (benar), wanita itu hendaknya mandi, wahai Ummu Sulaim, apabila ia melihat hal itu." Dalam pembahasan ini disebutkan banyak riwayat yang akan kita bahas bersama, *Insyaa Allah*.

Ketahuilah bahwa seorang wanita apabila air maninya keluar, maka ia wajib mandi sebagaimana diwajibkan atas laki-laki ketika air maninya keluar. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa mandi itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan apabila keluar air maninya, atau masuknya zakar ke dalam kemaluan wanita. Mereka juga telah bersepakat wajibnya mandi bagi wanita yang terkena haidh atau nifas. Mereka berselisih pendapat dalam hal kewajiban bagi wanita yang melahirkan anak tanpa disertai darah yang keluar. Pendapat yang lebih shahih menurut sahabat-sahabat kami adalah tetap wajib mandi baginya. Demikian juga terdapat perselisihan pada wanita yang mengalami keguguran, baik bayi itu masih berupa segumpal daging maupun segumpal darah. Pendapat yang lebih shahih adalah wajib baginya mandi. Namun, terdapat juga ulama yang mengatakan bahwa ia tidak wajib mandi, tetapi ia harus berwudhu`.

Selanjutnya, madzhab kami berpendapat atas wajibnya mandi apabila keluar air mani, baik keluarnya karena syahwat dan memancar, atau karena faktor penglihatan, baik dalam tidur (mimpi) atau dalam keadaan sadar, baik terasa atau tidak terasa, baik pada orang berakal atau orang gila. Hal yang dimaksud dengan keluarnya air mani adalah keluar secara nyata dan nampak bekasnya. Adapun jika tidak keluar, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya. Yakni apabila seseorang tidur kemudian bermimpi melakukan jima`. Dalam mimpi tersebut, dia telah mengeluarkan air mani, tetapi setelah bangun, ia tidak melihat apa-apa, maka dalam hal ini, ia tidak diwajibkan mandi sesuai dengan ijma' kaum muslimin.

Demikian halnya apabila mani telah sampai di pertengahan zakar, sedangkan ia dalam keadaan shalat, lalu ia menahan dengan tangannya, sehingga air mani itu tidak keluar sampai ia menyelesaikan shalatnya, maka shalatnya sah; sebab ia masih dalam keadaan *thaharah* suci sampai air mani itu keluar.

Dalam hal ini, perempuan sama dengan laki-laki, hanya saja apabila ia seorang janda, kemudian air mani itu keluar dari kemaluannya, dan sampai kepada tempat yang diharuskan mencucinya ketika junub dan istinja, yaitu yang nampak pada saat ia duduk untuk mengeluarkan hajatnya, maka ia wajib mandi dengan sampainya air mani itu di tempat yang dimaksud tadi; karena hal itu dihukumi secara zhahirnya. Adapun wanita perawan atau gadis tidak diwajibkan atasnya mandi selama air itu tidak keluar sampai kemaluannya; karena kondisi kemaluannya sama halnya dengan kemaluan laki-laki.

Di dalam hadits-hadits yang disebutkan di atas terdapat sanad yang bernama Ummu Sulaim. Dia adalah ibu Anas bin Malik. Ulama berselisih pendapat tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan namanya adalah Sahlah, Mulaikah, Ramitsah, dan Anifah. Ada lagi yang berkata Ar-Rumaisha dan Al-Ghumaisha. Ia termasuk salah seorang shahabat wanita yang mulia dan paling masyhur di antara mereka, saudara perempuan Ummu Haram binti Milhan *Radhiyallahu Anhuma*.

Sedangkan ucapan Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam hadits tersebut yang berbunyi "*Fadhahti an-Nisaa*" artinya engkau telah menceritakan sesuatu yang membuat malu para wanita. Hal ini menunjukkan bahwa keluarnya air mani dari diri wanita menunjukkan besarnya syahwat mereka dibandingkan laki-laki.

Kemudian lafazh (تربت بيمينك), terdapat berbagai macam perselisihan di kalangan ulama salaf maupun khalaf. Yang paling benar dan kuat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli tahqiq mengenai maknanya, bahwa lafazh itu asalnya dari kata (افتقرت), tetapi orang-orang Arab telah terbiasa menggunakan lafazh itu tidak sebagaimana makna aslinya. Kalimat lain yang mereka ucapkan di antaranya,

- تربت يداك
- قاتله الله ما أشجعوه
- لا أم له
- لا أب له
- ثكلته أمه
- ويل أمه

Dan lain-lainnya yang semisal dengan itu. Ucapan-ucapan tersebut biasa dilontarkan untuk mengingkari sesuatu, melarang, mencela, mengagungkan, memotivasi, atau karena rasa kagum terhadap sesuatu. *Wallahu A'lam*.

Kemudian sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah, "*Bahkan engkau, taribat yamiinuk!*" Maksudnya bahwa engkau, Aisyah, yang lebih berhak mendapatkan celaan, karena Ummu Sulaim telah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yaitu bertanya mengenai permasalahan agamanya sehingga tidak berhak untuk

diingkari. Selain itu, engkau tidak berhak untuk mengingkari terhadap sesuatu yang tidak seharusnya tidak diingkari.

Lafazh selanjutnya, "dan lafazh (*Taribat Yamiinuk*) itu baik". Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab rujukan, yaitu sebagai penafsiran kata sebelumnya (maksudnya kata (خير) -pen). Penafsiran ini tidak banyak dijumpai pada kebanyakan kitab rujukan. Penyebutan lafazh itu terjadi perselisihan di kalangan ulama, sementara Al-Qadhi Iyadh menghilangkan lafazh tersebut. Selain itu, terdapat perselisihan mengenai lafazh sebenarnya, seperti pengarang *Al-Mathali'* dan banyak yang lainnya menyebutkan dengan kata (خير) yakni lawan kata dari (الشر). Sedangkan lainnya mengatakan (خير) yaitu khabar. Al-Qadhi Iyadh mengatakan bahwa pendapat yang kedua itu tidak ada. Saya katakan bahwa kedua lafazh tersebut adalah shahih, maksud lafazh yang pertama adalah bukan ucapan yang jelek atau berupa tuduhan dan celaan, tetapi hanyalah ucapan yang biasa dilontarkan oleh lisan. Sedangkan lafazh yang kedua, bukan merupakan doa, tetapi hanya sekadar pemberitahuan yang tidak dimaksudkan pada hakikat sebenarnya,

Di dalam sanadnya terdapat Abbas bin Al-Walid, tetapi ada beberapa perawi yang menulisnya dalam kitab *Muslim* dengan nama Ayyasy. Ini adalah sebuah kesalahan yang nyata. Karena Ayyasy yang dimaksud adalah Ayyasy bin Al-Walid Ar-Raqqam Al-Bashri, dan Muslim tidak pernah mengambil riwayat apa pun darinya, yang meriwayatkan darinya adalah Al-Bukhari. Adapun Abbas adalah Ibnu Al-Walid At-Tursi, yang diambil riwayatnya oleh Al-Bukhari dan Muslim secara bersamaan, ini adalah sebuah riwayat yang tidak ada pertentangan mengenainya. Kesalahan yang terjadi dengan menyebutkan Iyasy adalah karena keduanya memiliki nama ayah, nasab, dan masa yang sama, *Wallahu A'lam*.

Kalimat yang menyebutkan (فقالت أم سليم), inilah kalimat yang disebutkan di dalam kitab rujukan. Al-Hafizh Abu Ali Al-Ghassani mengemukakan bahwa kalimat itulah yang ditulis pada kebanyakan penukilan, yang sesungguhnya ada beberapa salinan yang menulisnya dengan (فقالت أم سلمة), penulisan ini diambil dengan jalur periwayatan yang bermacam-macam. Al-Qadhi Iyadh menegaskan, "Inilah yang shahih karena hadits itu menyebutkan bahwa wanita yang bertanya adalah Ummu Sulaim, dan wanita yang membantahnya adalah

Ummu Salamah, sedangkan Aisyah pada hadits sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa keduanya (Ummu Salamah dan Aisyah) sama-sama menyatakan pengingkaran terhadap Ummu Sulaim, meskipun ahli hadits mengatakan bahwa yang benar dalam melakukan pengingkaran adalah Ummu Salamah, dan bukan Aisyah.

Kemudian kalimat (فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَه) artinya ialah bahwa seorang anak dilahirkan karena bertemunya antara sperma laki-laki dan ovum. Adapun manakah di antara keduanya yang lebih dominan, maka anak tersebut akan mirip dengannya. Apabila seorang wanita memiliki mani, maka turun dan keluarnya air tersebut adalah sebuah kemungkinan yang bisa terjadi.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "sesungguhnya air (sperma) laki-laki berwarna tebal putih (putih pekat), sedangkan wanita (ovum) kuning tipis (kuning bening)". Inilah kaidah besar yang menerangkan tentang ciri-ciri air mani, yaitu ciri-ciri pada waktu dalam keadaan sehat. Secara dominan, para ulama mengatakan bahwa mani milik laki-laki dalam kondisi sehat berwarna putih tebal, keluar mencurah dengan pancaran-pancaran, biasanya keluar karena syahwat dan merasa nikmat. Apabila telah keluar, maka akan dibarengi dengan rasa lemas, baunya seperti bau mayang pohon kurma, sedangkan bau mayang kurma mirip dengan bau 'ajin (adonan). Ada pula yang mengatakan baunya mirip dengan *Al-Fashiil* (sepotong daging). Ada lagi yang mengatakan bahwa mani apabila kering, maka baunya seperti air kencing. Inilah beberapa sifat atau ciri tentang mani.

Sementara ketika kondisi fisik sedang sakit, maka mani akan berubah menjadi kuning tipis, atau apabila menjadi lembek, maka mani akan keluar mengalir tanpa ada syahwat atau kelezatan. Apabila banyak melakukan jima, maka mani akan berubah menjadi merah seperti air daging, dan kadang-kadang keluar darah yang terus-menerus. Jika keluar mani berwarna merah, maka air itu suci dan wajib mandi, sebagaimana halnya warna putih.

Selanjutnya ciri khusus yang dimiliki oleh mani adalah sebagai berikut:

- Keluar dengan syahwat dan dibarengi rasa lemas setelahnya.
- Baunya seperti mayang pohon kurma.
- Keluar memuncrat atau memancar.

Ketiga ciri yang disebutkan itu sudah cukup untuk mengenali wujud mani, dan bukan merupakan syarat kalau ketiganya harus ada secara bersamaan. Apabila tidak terdapat salah satu dari ciri-ciri yang disebutkan itu, maka tidak bisa dikatakan sebagai mani dan persangkaan yang paling kuat bahwa hal tersebut bukan mani.

Semua yang disebutkan itu berkenaan dengan mani yang dimiliki laki-laki. Adapun mani wanita berwarna kuning bening, bisa berubah menjadi putih ketika syahwatnya menguat. Ada dua kekhususan yang berkenaan dengan mani milik wanita, yaitu bahwa baunya seperti bau mani milik laki-laki, dan yang kedua keluar dengan syahwat dan rasa lemas setelahnya. Para ulama mengatakan, "Wajib mandi apabila keluar air mani dengan sifat dan keadaan apa pun."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "maka jika salah satunya lebih dominan, atau mendahului, itulah yang lebih mirip." Dalam riwayat lain: "apabila air wanita itu lebih dominan daripada air milik laki-laki, dan jika sebaliknya (air laki-laki) lebih dominan daripada wanita." Para ulama mengatakan, "Makna Uluw (tinggi) di sini boleh diartikan *Sabaq* (mendahului), boleh pula diartikan banyak dan kuat, serta sesuai dengan kondisi syahwat saat itu.

Kemudian dalam sanadnya juga terdapat Dawud bin Rasyid.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selanjutnya adalah "Apabila ada pada wanita sebagaimana apa yang ada pada laki-laki, maka hendaknya ia mandi." Artinya apabila wanita mengeluarkan mani, maka ia tetap harus mandi, sebagaimana halnya seorang laki-laki apabila keluar air maninya, maka ia wajib mandi.

Perkataan Ummu Sulaim "Sesungguhnya Allah tidak akan malu terhadap kebenaran." Artinya tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi untuk menerangkan kebenaran dan membuat permisalan dengan sesuatu apa pun. Seperti masalah nyamuk, sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

"Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu..." (QS. Al-Baqarah: 26). Demikian pula tidak ada halangan bagi saya untuk bertanya tentang permasalahan yang saya perlukan. Ada juga yang mengartikannya, sesungguhnya Allah *Ta'ala* tidak memerintahkan untuk merasa malu pada kebenaran dan tidak pula seseorang harus merasa malu. Akan tetapi, perkataan Ummu Sulaim

ini sebagai bentuk perasaan tidak enak atau permintaan maaf terhadap soal yang akan diperlukan olehnya, yang pertanyaan itu biasanya menimbulkan rasa malu pada diri wanita, apalagi di hadapan laki-laki. Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki unek-unek pada dirinya hendaknya segera diutarakan dengan bertanya, tidak ada penghalang untuk mengutarakannya hanya karena malu menyebutkannya; karena itu bukan malu yang sebenarnya, sebab perasaan malu itu semuanya baik, sehingga malu tidak akan muncul. melainkan dari kebaikan. Sedangkan menahan diri dari bertanya pada kondisi yang demikian bukan merupakan suatu kebaikan, bahkan itu merupakan sebuah kejelekan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ada rasa malu, padahal telah diterangkan permasalahan ini di permulaan *Kitab: Al-Iman*, yakni Aisyah berkata, "Sebaik-baiknya wanita ialah wanita Anshar, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami masalah agama." *Wallahu A'lam.*

Ahli bahasa mengatakan: *Fi'il madhinya* adalah استحيا dan *mudhari'nya* يستحي . Ada pula yang mengatakan يستحي .

Kemudian ucapan Aisyah أف لك , "Tercelalah engkau, mengapa engkau mengucapkan hal itu." Kalimat itu digunakan untuk mengungkapkan celaan, hinaan, menjelekkan, dan pengingkaran.

Al-Baji berkata, "Maksud kalimat itu di dalam hadits adalah untuk menyatakan pengingkaran." Asal makna *Uff* adalah *Wakhu Al-Azhfaar* (kotoran kuku). Sedangkan kata "*Uff*" sendiri memiliki sepuluh macam bentuk bacaan yaitu:

أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ ، أُفُّ

Semua bacaan itu masyhur disebutkan oleh Ibnu Al-Anbari dan jama'ah ulama lainnya, dalil-dalilnya juga masyhur. Secara ringkas adalah sebagaimana disebutkan oleh Az-Zujaj, Ibnu Al-Anbari, dan juga Abu Al-Baqa. Yakni:

- ❁ Orang yang membacanya dengan *kasrah* berarti sesuai dengan asalnya.
- ❁ Orang yang membacanya dengan *fathah* berarti agar ia mengucapkannya lebih ringan.
- ❁ Orang yang membacanya dengan *dhammah* berarti mengikuti kalimat sebelumnya.

- ❁ Orang yang membacanya dengan *tanwin* bermaksud sebagai *nakirah*.
- ❁ Sedangkan yang tidak membacanya dengan *tanwin* bermaksud untuk *ta'riif* (ma'rifah).
- ❁ Orang yang membacanya tanpa *tasydid* telah menghapuskan salah satunya.

Kemudian Al-Akhfasy dan Ibnu Al-Anbari mengomentari kata yang kesembilan (أُي), yakni seakan-akan itu bentuk penyandaran kepada dirinya.

Selanjutnya dalam sanad hadits juga disebutkan Musafi' bin Abdillah.

Ucapan Aisyah lainnya (تربت يداك و ألت) "*Taribat yadaak wa Ullat*", demikianlah menurut riwayat yang ada. Maksudnya adalah '*al-aalah*' telah mengenainya. *Al-Aalah* artinya *Al-Harbah* (kekurangan hormatnya pada agama atau kebinasaan). Sebagian imam mengingkari lafazh tersebut dan meyakini dengan menyebutkan (ألت) "*Ullati*". Ini merupakan bentuk pengingkaran dan tidak benar. Akan tetapi, yang benar adalah sebagaimana yang ada dalam riwayat, bentuk asalnya adalah "*Ullilat*", seperti "*raddat*" dari kata "*radidat*". Maksud makna tersebut (ألت) yang bergabung dengan (يداك) memiliki dua sisi, pertama: Bermaksud *al-jinsi* (menyatakan semua jenis tangan). kedua: bermaksud yang memiliki kedua tangan, yakni *al-Aalah* telah mengenainya, sehingga dua doa sekaligus diucapkan di sini.

(13) Bab Penjelasan Tentang Sifat Air Mani Laki-Laki dan Perempuan, dan Bahwasanya Anak Tercipta dari Kedua Air Tersebut

٧١٤. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدِ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَبِيزٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا. فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِي فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ: سَلْ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ ﴿يَوْمَ تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ. قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَارَةٌ؟ قَالَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحَفِّتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟

قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِ الثَّوْنِ قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا. قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنِي قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَيْبُضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيَّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلَا مَنِيَّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آتْنَا بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى آتَانِي اللَّهُ بِهِ.

714. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepada saya, Abu Taubah – dia adalah Ar-Rabi' bin Nafi' - telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah – yakni: Ibnu Sallam - telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid – ia adalah saudaranya: bahwa ia telah mendengar Abu Sallam berkata, 'Abu Asma` Ar-Rahabi telah memberitahukan kepada saya: Bahwa Tsauban Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepadanya, ia berkata, 'Saya pernah berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu datanglah seorang pendeta Yahudi. Sang pendeta berkata, 'Assalaamu 'Alaika Ya Muhammad! Maka saya mendorongnya dengan sekali dorongan hingga hampir bertarung. Kemudian pendeta itu berkata, 'Kenapa engkau mendorongku?' Saya pun menjawab, 'Mengapa engkau tidak mengatakan kalimat, "Wahai Rasulullah!" Yahudi tadi berkilah, 'Sesungguhnya kami memanggilnya dengan nama yang telah disebutkan oleh keluarganya'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya nama saya Muhammad, yaitu sesuai dengan apa yang dinamakan oleh keluargaku". Kemudian sang pendeta berkata, 'Saya datang kepadamu untuk bertanya'. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menimpali, "Apakah akan memberikan manfaat kepadamu jika saya beritahukan?" Ia menjawab, 'Saya akan mendengarnya dengan kedua telinga saya'. Lalu

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggaris dengan tongkat kecil yang bersamanya dan bersabda, "Tanyalah". Orang Yahudi itu bertanya, 'Di manakah manusia pada hari digantikannya bumi dengan selain bumi dan langit-langit? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Mereka berada di dalam kegelapan di bawah jembatan". Sang Yahudi melanjutkan, 'Lalu siapakah orang pertama yang akan mendapatkan Ijaazah?' Nabi menjawab, "Orang-orang fakir Muhajirin." Yahudi bertanya lagi, 'Apa Tuhfah mereka ketika memasuki surga?' Nabi menjawab, "Ziyaadah Kabid An-Nuun." Ia bertanya, 'Apa makanan mereka setelahnya? Nabi menjawab, "Disembelihkan untuk mereka sapi surga yang makan dari daerah-daerah surga" Ia bertanya, 'Kemudian apa minuman mereka?' Nabi menjawab, "Dari mata air surga yang disebut dengan Salsabil". Sang Yahudi berkomentar, 'Engkau benar'. Ia melanjutkan, 'Dan saya datang untuk bertanya kepadamu tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun di muka bumi, kecuali Nabi atau satu atau dua orang. Nabi bersabda, "Apakah akan memberikan manfaat kepadamu jika saya beritahukan?" Sang Yahudi menjawab, 'Saya akan mendengarnya dengan kedua telinga saya'. Ia melanjutkan, 'Saya datang untuk bertanya kepadamu tentang seorang anak? Nabi menjawab, "Air milik laki-laki berwarna putih sedangkan air perempuan berwarna kuning, apabila keduanya bercampur, kemudian air laki-laki lebih mendominasi daripada air perempuan maka (hasilnya) akan menjadi laki-laki dengan izin Allah. Dan apabila air perempuan lebih mendominasi daripada air laki-laki maka akan menjadi perempuan dengan izin Allah". Sang Yahudi berujar, 'Sungguh engkau telah benar, dan engkau adalah seorang Nabi'. Kemudian sang Yahudi itu berpaling dan pergi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang ini telah bertanya kepadaku tentang hal-hal yang ia tanyakan kepadaku, dan saya sama sekali tidak memiliki ilmu tentang hal itu, sampai Allah beritahukan kepadaku tentangnya"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2106)

٧١٥. وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَائِدَةُ كَبِدِ الثُّونِ وَقَالَ
أَذْكَرَ وَأَنْتَ وَلَمْ يَقُلْ أَذْكَرًا وَأَنَا

715. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukannya kepada saya, Yahya bin Hassan telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin Sallam telah memberitahukan kepada kami, dalam isnad ini, hadits yang semisal. Hanya saja sang perawi berkata, 'Saya pernah duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam'. Dan perkataannya, 'Zaa'idah Kabid An-Nuun'. Serta mengatakan, "Adzkara wa Aanatsa" (dalam bentuk tunggal), tidak menyebutkan, "Adzkaraa wa Aanatsaa" (dalam bentuk mutsanna).

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2106)

- **Tafsir Hadits 714-715**

Hadits Tsauban *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan tentang kisah seorang pendeta Yahudi, dan sebelumnya telah dijelaskan bab tentang sifat air mani. *Al-habr* atau *al-hibr* bermakna *al-'alim* (ulama), jadi *hibr yahudi* adalah ulama atau pendeta Yahudi.

Dalam sanadnya terdapat Abu Asma` Ar-Rahabi, namanya ialah Amru bin Martsad Asy-Syami Ad-Dimasyqi. Abu Sulaiman bin Zaid berkata, "Abu Asma` Ar-Rahabi berasal dari Rahbah, Damaskus.

Makna "*Nakata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bi 'Uud*" adalah menggaris dengan tongkat kecil di tanah hingga menimbulkan bekas. Perbuatan semacam ini biasanya dilakukan oleh orang yang sedang berpikir. Ini sebagai dalil diperbolehkan melakukan perbuatan seperti itu, dan hal itu bukanlah sesuatu yang akan menurunkan wibawa seseorang. *Wallahu A'lam*.

(الجسر) dibaca *al-jasru* dan *al-jisru*, artinya *ash-shirath* (jembatan).

Kemudian makna "*ijaazah*" dalam hadits adalah boleh dan menyeberang.

Sedangkan "*tuhfah*" atau "*tuhafah*" adalah sesuatu yang berharga dan istimewa yang dihadiahkan kepada seseorang dengan lemah lembut. Ibrahim Al-Halabi berkata, "maknanya adalah buah-buahan yang sangat lezat."

Ziyaadah Kabid An-Nuun, yaitu "al-Huut" (sejenis ikan) yang bentuk jamaknya adalah *an-Niinaan*. Dalam riwayat lain disebutkan *Zaa'idah Kabid An-Nuun*. *Ziyaadah* dan *Zaa'idah* artinya sama, yaitu hati.

(غذاء) terdapat dua bacaan yaitu *ghidzaa* dan *ghadaa*. Al-Qadhi berkata, "Yang benar ialah yang kedua (*ghadaa*), dan itulah yang paling banyak diriwayatkan." Al-Qadhi melanjutkan, "Sedangkan kata yang pertama (*ghidzaa*) dianggap riwayat yang lemah." Saya katakan: Ada satu sisi (kalimat) yang taqdirnya adalah "Apa makanan mereka pada waktu itu?", jadi pertanyaan ini bukan dimaksudkan makanan mereka yang selalu disantap. *Wallahu A'lam*.

Selanjutnya disebutkan mata air yang bernama Salsabil. Para ahli bahasa dan ahli tafsir mengatakan, "Salsabil adalah nama mata air". Sedangkan Mujahid dan lainnya berkata, "Yaitu air yang mengalir dengan deras." Ada lagi yang mengatakan aliran yang lembut:

Adzkaraa artinya anaknya berupa laki-laki dan *Aanatsaa* artinya anak itu berupa perempuan.

(14) Bab Sifat Mandi Junub

٧١٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

716. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat, kemudian mengambil air dan menyela-nyela rambutnya dengan jari-jari tangannya. Sampai apabila telah basah semuanya, maka beliau menyiramkan air ke kepalanya sebanyak tiga kali siraman, selanjutnya beliau menuangkan air ke seluruh badannya, lalu membasuh kedua kakinya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16901)

٧١٧. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ.

717. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, juga Zuhair bin Harb. Mereka berdua berkata, 'Jarir telah memberitahukan kepada kami', (H) dan Ali bin Hujrin telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam, dalam isnad ini. Dan tidak disebutkan dalam hadits mereka "Mencuci kedua kaki."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16773 dan 17012).

٧١٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرَّجْلَيْنِ

718. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah: Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi junub, maka beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Selanjutnya disebutkan seperti hadits Abu Mu'awiyah, dan tidak menyebutkan "membasuh kedua kaki."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17274)

٧١٩. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ

719. Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Amru telah memberitahukan kepada kami, Zaa'idah telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, ia berkata, 'Urwah telah mengabarkan kepada saya, dari Aisyah, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dahulu apabila mandi dari janabah, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana tempat air, lalu beliau berwudhu` seperti wudhu` untuk shalat."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16894).

٧٢٠. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَذَلِكَهَا ذَلِكَ شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ

720. Dan Ali bin Hujrin As-Sa'di telah memberitahukan kepada saya, Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Salim bin Abi Al-Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Bibi saya Maimunah telah memberitahukan

kepada saya, ia berkata, “Saya pernah membawakan air untuk mandi junub Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak dua atau tiga kali, lalu memasukkan tangannya ke dalam bejana tempat air, kemudian menuangkan (air) dengan tangan tangannya ke kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kirinya. Setelah itu beliau meletakkan tangan kirinya ke tanah dan menggosoknya dengan kuat, lalu berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat, kemudian menuangkan ke atas kepalanya sebanyak tiga kali siraman sepenuh kedua telapak tangannya, selanjutnya membasuh seluruh anggota badannya, lalu beliau menyingkir dari tempat berdirinya, kemudian membasuh kedua kakinya. Saya kemudian membawakan mindil (semacam handuk) kepadanya, namun beliau menolaknya.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ghuslu. Bab: Mashu al-Yad Bi at-Turaab Litakuuna Anqaa* (nomor 260). Ditakhrij dalam kitab yang sama, *Bab: Al-Wudhu` Qabla Al-Ghusl* (nomor 249). Dalam kitab yang sama, *Bab: Al-Ghuslu Marratan Waahidah* (nomor 257), juga pada *Bab: Al-Madhmadhah wa Al-Istinsyaaq Fii Al-Janaabah* (nomor 259), *Bab: Tafriiq Al-Ghusl* (nomor 265). Dalam *Bab: Man Afragha Bi Yamiinihi Alaa Syimaalihi Fii Al-Ghusl* (nomor 266). Dan *Bab: Man Tawadhaha`a Fii Al-Janaabah Tsumma Ghasala Saa`ira Jasadihi wa Lam Ya`ud Ghasla Mawaadhi` Al-Wudhu` Marratan Ukhraa* (nomor 274). Pada *Bab: Nafdu Al-Yadain Min Al-Ghusl An Al-Jaabah* (nomor 276). Juga pada *Bab: At-Tasattur Fii Al-Ghusl Inda An-Naas* (nomor 281).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Haidh. Bab: Tasattara Al-Mughtasil Bi Tsaubin wa Nahwihi* (nomor 765).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Ghusli Min Al-Janaabah* (nomor 245).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Fii Al-Ghusl Min Al-Janaabah* (nomor 103). Dan ia berkata, “Hadits adalah hasan shahih.”
5. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Ghaslu Ar-Rijlain Fii Ghairi Al-Makaan Alladzi Yaghtasilu Fiih* (nomor 253). Ditakhrij dalam Kitab: *Al-Ghuslu wa At-Tayammum, Bab: Izaalah Al-Junub Al-Adzaa Anhu Qabla Ifaadhah Al-Maa` Alaih* (nomor 418). Ditakhrij dalam kitab

yang sama, Bab: Mashu Al-Yad bi Al-Ardhi Ba'da Ghasli Al-Farji (nomor 417). Juga dalam Bab: Al-Istitaar 'Inda Al-Ghusl (nomor 406).

6. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Al-Mindiil Ba'da Al-Wudhu` wa Ba'da Al-Ghusl (nomor 467). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18064).

٧٢١ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشْجُ
وَأِسْحَقُ كُلُّهُمْ عَنْ وَكَيْعٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي
حَدِيثِهِمَا إِفْرَاقٌ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِي حَدِيثِ وَكَيْعٍ وَصَفُ
الْوُضُوءِ كُلِّهِ يَذْكَرُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي
مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ.

721. Muhammad bin Ash-Shabbah telah memberitahukan kepada kami, juga Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, Al-Asyaj dan Ishaq. Semuanya dari Waki'. (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, juga Abu Kuraib, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah dan Waki' telah memberitahukan kepada kami', keduanya meriwayatkan dari Al-A'masy, dengan isnad ini. di dalam hadits mereka berdua tidak disebutkan "Menuangkan sebanyak tiga kali siraman ke atas kepala". Sedangkan dalam hadits Waki' disebutkan sifat wudhu` seluruhnya, sehingga ia menyebutkan Al-Madhmadhah wa Al-Istinsyaaq dalam hadits tersebut. Adapun dalam hadits Abu Mu'awiyah tidak ada penyebutan "al-mindiil".

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 720.

٧٢٢ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتَى بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمْسُهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ

722. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Salim, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah: Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah diberikan kepadanya Al-Mindiil, namun beliau tidak menyentuhnya, dan mulai berkata, "Dengan air begini", yakni: mengibas-ngibaskannya.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 720

٧٢٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ

723. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada saya dari Hanzhalah bin Abi Sufyan, dari Al-Qasim, dari Aisyah, ia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mandi dari janabah, beliau meminta sesuatu semacam Al-Hilab (bejana tempat pemerah susu), lalu beliau mengambil dengan telapak tangannya, memulai dengan kepala sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, selanjutnya mengambil dengan kedua telapak tangannya, lalu berkata, 'dengan kedua telapak tangan itu beliau menuangkannya ke atas kepalanya.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Ghuslu. Bab: Man Bada`a Bi Al-Hilaab Au Ath-Thiib Inda Al-Ghusl (nomor 258).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Ghusl Min Al-Janaabah (nomor 240).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: Al-Ghuslu wa At-Tayammum. Bab: Istibraa` Al-Basyarah Fii Al-Ghusl Min Al-Janaabah (nomor 422). Tuhfah Al-Asyraaf (nomor 17447)

• **Tafsir Hadits 716-723**

Sahabat-sahabat kami berkata, "Cara mandi junub yang sempurna ialah dimulai dengan membasuh kedua telapak tangannya tiga kali sebelum mencelupkan ke dalam bejana (tempat air). Kemudian membasuh kemaluan dan seluruh badannya dari kotoran, lalu berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat hingga sempurna. Selanjutnya memasukkan semua jari-jari tangan ke dalam air, lalu menciduknya dan menyela-nyelakan tangan yang berisi air itu ke dasar-dasar rambut, yaitu rambut kepala dan jenggot. Kemudian menyiram kepalanya sebanyak tiga kali siraman, dan berusaha membersihkan bagian-bagian tubuh yang sulit dijangkau air, seperti ketiak, lubang telinga, pusar, antara dua pantat, sela-sela jari kaki, lipatan-lipatan perut, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, hendaknya mengalirkan air ke daerah-daerah tersebut. Kemudian menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak tiga kali siraman, lalu menyiramkan air ke seluruh badannya tiga kali juga.

Setiap kali menyiram hendaknya menggosokkan tangannya hingga sampai ke badannya. Apabila mandi di sungai atau kolam air, maka hendaknya ia mencelupkan badannya tiga kali, lalu mengalirkan air ke seluruh tubuh, serta rambut-rambutnya yang tebal maupun yang tipis. Seorang yang mandi hendaknya membasahi seluruh rambut, baik yang di luar maupun di dalam dan pangkalnya. Disunnahkan untuk memulai itu semua dari sebelah kanan dan tubuh bagian atas, disunnahkan pula menghadap kiblat, dan setelah selesai membaca:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah)

Orang yang mandi junub hendaknya memulai itu semua dengan niat, dan niat itu terus mengikut sampai selesai mandinya. Inilah yang dimaksud dengan mandi secara sempurna.

Hal yang wajib dari itu semua ialah niat di awal ketika akan bertemunya bagian tubuh atau badan dengan air, kemudian membasahi seluruh tubuh, rambut, dan mengguyurnya dengan air. Di antara syaratnya ialah tubuh dalam keadaan suci dari najis, sedangkan sesuatu yang lebih dari apa yang kami telah sebutkan, maka hukumnya sunnah.

Kemudian bagi orang yang mandi dengan menggunakan ceret atau semisalnya, maka hendaknya ia berusaha menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau air atau tempat-tempat yang kadang-kadang lalai untuk dibersihkan. yaitu seperti apabila setelah ber-*istinja* dan daerah *istinja* itu telah suci dengan air, maka hendaknya ia mencuci tempat *istinja* setelah itu dengan niat mandi junub; karena apabila tidak dibasuh saat itu juga kemungkinan akan lupa setelahnya, sehingga mandinya tidak sah karena meninggalkan hal itu. *Wallahu A'lam*.

Ini adalah madzhab kami dan madzhab mayoritas para imam. Tidak ada seorang imam pun yang mewajibkan "menggosok" ketika mandi, tidak pula dalam wudhu', kecuali Malik dan Al-Muzani, sedangkan selain keduanya mengatakan sunnah. Jika ditinggalkan, maka thaharahnya tetap sah, baik dalam wudhu' maupun mandi. Tidak ada pula imam yang mewajibkan wudhu' dalam mandi junub selain Dawud Azh-Zhahiri, sedangkan selain dia mengatakan sunnah sehingga apabila seseorang menuangkan air ke seluruh badannya tanpa berwudhu', maka mandinya telah sah dan boleh melakukan shalat atau lainnya. Hanya saja yang lebih afdhal adalah berwudhu' sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan keutamaan wudhu' itu bisa diperoleh pada sebelum atau sesudah mandi, apabila ia telah berwudhu' sebelumnya, maka tidak perlu lagi melakukan kedua kalinya. Para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak disunnahkan wudhu' dua kali.

Ini adalah ringkasan singkat mengenai tata cara mandi, dan hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini menunjukkan sebagian besar sifat yang telah kami sebutkan itu, sedangkan sisanya terdapat dalil-dalil yang masyhur pula.

Selain itu, ketahuilah bahwasanya telah datang beberapa riwayat dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan wudhu' sebagaimana wudhu' untuk shalat sebelum menuangkan air padanya, dari sini bisa diketahui secara zhahir bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyempurnakan wudhu' hingga kedua kakinya. Selain itu, ada pula beberapa riwayat dari Maimunah *Radhiyallahu Anha*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu' kemudian menuangkan air padanya, lalu menyingkir dari tempat mandi dan membasuh kedua kakinya. Riwayat lain darinya yang disebutkan oleh Al-Bukhari, bahwa beliau berwudhu' sebagaimana wudhu' untuk shalat dengan tidak membasuh kedua kakinya, kemudian berpindah kepada kedua kakinya

dan membasuhnya. Makna ini secara jelas menyebutkan diakhirkan-nya pembasuhan kedua kaki.

Ada dua riwayat dari Asy-Syafi'i, pendapat yang paling shahih dan masyhur serta terpilih adalah berwudhu` secara sempurna hingga membasuh kedua kaki. Sedangkan pendapat kedua mengakhirkan kedua kaki. Oleh karena itu, pendapat yang dhaif adalah penakwilan riwayat Aisyah, dan mayoritas riwayat Maimunah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wudhu` untuk shalat adalah berdasarkan kebanyakannya, yakni tanpa membasuh kedua kaki, sebagaimana telah dijelaskan oleh Maimunah dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi, riwayat Maimunah itu disebutkan secara jelas, sedangkan riwayat Aisyah berdasarkan penakwilan. Sehingga kedua hadits tersebut bisa digabung seperti yang telah kami kemukakan.

Adapun sesuai dengan yang masyhur dan shahih, adalah mengamalkan zhahir riwayat-riwayat yang masyhur dan berlimpah dari Aisyah dan Maimunah secara bersamaan berkenaan dengan mendahulukan wudhu` untuk shalat; dan itulah zhahir wudhu` yang sempurna, yang demikian itu sebagaimana banyak terjadi. Sebab, kebiasaan yang ma'rif dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah mengulangi pembasuhan kedua kaki setelah selesai mandi untuk menghilangkan sisa tanah, dan bukan dimaksudkan bagian dari mandi junub, sehingga kaki itu dibasuh dua kali, inilah yang lebih sempurna dan afdhal, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan hal itu.

Sedangkan riwayat dari Maimunah yang disebutkan oleh Al-Bukhari hanya dilakukan sesekali saja, sebagai dalil diperbolehkannya perbuatan tersebut. Yang demikian itu sebagaimana riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu` tiga kali basuhan dan kadang-kadang hanya sekali basuhan. Perbuatan beliau membasuh anggota wudhu` sebanyak tiga kali adalah perbuatan yang dilakukan di kebanyakan waktu karena hal itu lebih afdhal, sedangkan pembasuhan sekali adalah perbuatan yang dilakukan sesekali dan jarang terjadi, yang menunjukkan atas diperbolehkannya perbuatan tersebut. permissalan-permissalan semacam ini banyak sekali dijumpai.

Adapun niat berwudhu` adalah niat untuk menghilangkan hadats kecil, kecuali apabila terjadi junub tanpa hadats, maka ia berniat sebagai sunnahnya wudhu`.

Kemudian memasukkan jari-jari tangan ke dasar tumbuhnya rambut, perbuatan ini dilakukan dengan maksud untuk melemaskan rambut dan membasahinya, sehingga air akan dengan mudah melewatinya.

Istabra`a artinya telah basah seluruh badannya, sedangkan *hafana* adalah mengambil air dengan kedua tangan.

Ghuslahu Min Al-Janaabah. *Ghusl* adalah air yang digunakan untuk mandi.

Setelah itu beliau meletakkan tangan kirinya ke tanah dan menggosoknya dengan kuat, ini menunjukkan bahwa orang yang ber-*istinja* dengan air. Apabila telah selesai, maka disunnahkan mencuci tangannya dengan tanah, atau tetesan air, atau digosokkan ke tanah, atau ke dinding untuk menghilangkan kotoran yang ada.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuangkan (air) ke atas kepalanya sebanyak tiga kali siraman sepenuh kedua telapak tangannya. Demikian yang disebutkan dalam *Al-Ushuul*, yang di dalam negeri kami tertulis dengan kata tunggal (yakni: *Kaff*, bukan *Kaffain*). Ini dikatakan pula oleh Al-Qadhi Iyadh dari riwayat orang-orang yang banyak. Sedangkan dalam riwayat Ath-Thabari dengan bentuk ganda (*kaffain*), yakni sebagai penafsiran riwayat orang-orang banyak.

Saya kemudian membawakan *mindil* (semacam handuk) kepadanya, tetapi beliau menolaknya. Ini menunjukkan disunnahkannya meninggalkan pengusapan anggota tubuh dengan handuk dan semisalnya. Para ulama dari kalangan sahabat-sahabat kami berselisih pendapat menjadi lima golongan mengenai pengusapan anggota tubuh dengan handuk setelah wudhu` dan mandi:

- Pendapat yang paling masyhur adalah disunnahkannya meninggalkan hal itu, tetapi melakukannya tidak dikatakan makruh.
- Pendapat kedua mengatakan makruh.
- Pendapat ketiga memperbolehkan kedua-duanya dengan derajat yang sama, yakni mubah meninggalkan atau melakukannya. Dan inilah pendapat yang kami pilih; karena suatu larangan dan sunnah diperlukan adanya dalil.
- Pendapat keempat mengatakan disunnahkan apabila untuk membersihkan kotoran yang ada.
- Pendapat kelima mengatakan bahwa hukumnya makruh apabila dilakukan pada musim panas, dan tidak pada musim dingin. Inilah pendapat-pendapat yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kami.

Sedangkan para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan lainnya berbeda pendapat menjadi tiga golongan mengenai *Tansyiif* (mengusap dengan handuk) ini:

Pertama: Tidak mengapa melakukannya, baik setelah wudhu` maupun mandi. Ini pendapat dari Anas dan Ats-Tsauri.

Kedua: Dimakruhkan pada keduanya (wudhu` dan mandi). Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abi Laila.

Dan **ketiga:** Dimakruhkan pada wudhu` dan tidak makruh pada mandi. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

Riwayat tentang meninggalkan *Tansyiif* telah disebutkan dalam hadits ini, dan riwayat lain dalam Ash-Shahih disebutkan, "Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suatu ketika mandi, kemudian keluar dalam keadaan kepalanya meneteskan air."

Adapun melakukan *Tansyiif*, maka ada riwayat dari sekelompok sahabat *Radhiyallahu Anhum* dari beberapa sisi, tetapi sanad-sanadnya dhaif.

At-Tirmidzi berkata, "Permasalahan ini tidak benar disandarkan pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Sedangkan sebagian ulama berhujjah diperbolehkannya *Tansyiif* dengan hadits Maimunah yang berbunyi "dan mulai berkata, "Dengan air begini", yakni: mengibas-ngibaskannya." Mereka mengatakan, "Apabila mengibaskan saja diperbolehkan, maka melakukan *Tansyiif* semisalnya lebih utama; karena kedua-duanya berfungsi menghilangkan air, *Wallahu A'lam*.

Adapun kata "*Al-Mindiil*" adalah bahasa yang sudah ma'ruf. Ibnu Faris berkomentar, "Mungkin kata tersebut diambil dari kata "*An-Nadl*", yang bermakna *An-Naql* (memindahkan)."

Yang lainnya mengatakan, "Ia terambil dari kata "*An-Nadl*", yakni *Al-Washk* (kotoran); karena di "*Nadl*" dengannya. Dikatakan: *Tadadaltu Bi Al-Mindiil* (saya mengusap dengan handuk).

Al-Jauhari berkata, "Ada pula yang mengatakan, "*Tamandaltu Bihi*", tetapi perkataan ini diingkari oleh Al-Kisa'i.

Perkataan (dan mulai berkata, "Dengan air begini", yakni: mengibas-ngibaskannya), sebagai dalil bahwa mengibaskan tangan setelah wudhu` dan mandi tidak mengapa. Sementara sahabat-sahabat kami berselisih mengenai hal itu menjadi beberapa pendapat:

Pendapat yang paling masyhur adalah disunnahkan untuk meninggalkannya, tetapi melakukannya tidak dikatakan makruh.

Pendapat kedua mengatakan makruh.

Pendapat ketiga mengatakan mubah pada keduanya, yakni diperbolehkan kedua-duanya dengan derajat yang sama. Inilah pendapat yang lebih jelas dan terpilih; telah datang riwayat dalam hadits yang shahih tentang diperbolehkannya, tetapi tidak ada larangan sama sekali pada asalnya.

Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi.

Kemudian kata "*Al-Hilaab*", adalah bejana yang digunakan untuk memerah susu, disebut pula dengan kata "*Al-Mihlab*".

Al-Khaththabi mengatakan, "Ia adalah bejana yang ukurannya seperahan susu unta". Inilah pendapat yang masyhur, shahih, dan ma'ruf dalam riwayat.

Al-Harawi menyebutkan dari Al-Azhari, bahwa ia adalah (الجلاب) *Al-Jullaab*. Al-Azhari mengatakan, "Maksudnya adalah air mawar, yaitu bahasa Parsia yang diArabkan." Namun, Al-Harawi mengingkari hal itu dan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa yang benar adalah (الجلاب) *Al-Hilaab*". Hal itu seperti apa yang telah kami kemukakan, *Wallahu A'lam*.

(15) Bab Ukuran Air yang Disunnahkan untuk Mandi Junub

٧٢٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
بِنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ
مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْحَنَابَةِ

724. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu mandi junub dari bejana (tempat air), yaitu seukuran Al-Faraq"

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Miqdaar Al-Maa` Alladzi Yujzi`u Fii Al-Ghushl (nomor 238). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16599).

٧٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
/ح/ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي
الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ.

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرْقُ ثَلَاثَةٌ
أَصْعٍ

725. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Ibnu Rumhin telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, juga Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amru An-Naqid dan Zuhair bin Harb, mereka berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami. Keduanya dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dari tempat air, yaitu seukuran Al-Faraq, dan saya pernah mandi bersama beliau dalam satu bejana."

Dalam hadits Sufyan: "Dari satu bejana" (dalam bentuk nakirah).

Dan Qutaibah berkata, 'Sufyan mengatakan, 'Dan Al-Faraq adalah seukuran tiga Sha'.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah Wa Sunanuhaa, Bab Ar-Rajulu wa Al-Mar'ah Yaghtasilaani Min Inaa'in Waahid (nomor 376). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16449)

٧٢٦. وَحَدَّثَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَعْتُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ

726. Dan Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Ayah saya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, 'Suatu ketika saya menemui Aisyah, saya dan saudara laki-laki Aisyah yang

satu sepersusuan. Kemudian ia bertanya kepada Aisyah tentang mandi junubnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam? Maka Aisyah meminta bejana berisi air sekitar satu sha', lalu ia mandi, antara kami dan dia terdapat satr (penghalang). Aisyah kemudian menuangkan (air) ke atas kepalanya sebanyak tiga kali. Ia (Saudara Aisyah satu sepersusuan) berkata, "Dahulu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan rambut-rambut mereka sampai seukuran al-wafrah.¹²"

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ghuslu. Bab: Al-Ghuslu Bi Ash-Shaa'i wa Nahwihi* (nomor 251).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Dzikru Al-Qadr Alladzi Yaktafi Bihi Ar-Rajul Min Al-Maa` Li Al-Ghushl* (nomor 227). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17792)

٧٢٧. حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ يَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ

727. Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepada saya dari Ayahnya, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, 'Aisyah mengatakan, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mandi, maka beliau memulainya dengan tangan kanannya, beliau menuangkan air pada tangan tersebut dan mencucinya, lalu menuangkan air ke atas kotoran yang ada dengan tangan kanan dan membasuhnya dengan tangan kiri beliau, sampai apabila

12 *Al-wafrah* adalah ukuran potongan rambut sepinggang, ada juga yang mengatakan panjangnya tidak melebihi dua telinga, ada juga yang mengatakan panjangnya di atas telinga. Edt.

telah selesai dari hal itu maka beliau menuangkan air ke atas kepalanya”
 Aisyah berkata lagi, “Saya pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu
 Alaihi wa Sallam dari satu bejana, sementara kami sedang dalam keadaan
 junub.”

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 17700)

٧٢٨ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ
 حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ
 أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ

728. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya, Syababah telah
 memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami
 dari Yazid, dari Iraak, dari Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar,
 - dahulu ia berada di bawah (pengawasan) Al-Mundzir bin Az-Zubair -:
 Sesungguhnya Aisyah telah mengabarkan kepadanya, “Bahwa ia pernah
 mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu bejana,
 (bejana tersebut) berisi air sekitar tiga Mudd, atau mendekati ukuran itu.”

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17834).

٧٢٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
 الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

729. Dan Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada
 kami, ia berkata, 'Aflah bin Humaid telah memberitahukan kepada kami
 dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah; ia berkata, “Saya pernah
 mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu
 bejana, tangan-tangan kami saling bergantian di dalam bejana tersebut,
 kami mandi karena janabah (mandi junub).”

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Ghuslu. Bab Hal Yudkhilu Al-Junub Yadahu Fii Al-Inaa` Qabla An Yaghsilahaa Idzaa Lam Yakun Alaa Yadihi Qadzar Ghaira Al-Janaabah* (nomor 261).

٧٣٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مَعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيَبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعُ لِي دَعُ لِي قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ

730. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah memberitahukan kepada kami dari Ashim Al-Ahwal, dari Mu'adzah, dari Aisyah, ia berkata, "Saya pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, antaraku dan antaranya hanya dari satu bejana, beliau selalu mendahuluiku hingga saya berujar, "Biarkan saya, biarkan saya". Aisyah melanjutkan, "Dan dua orang itu (Saya dan Rasulullah) dalam keadaan junub."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Dzikru An-Nahyi An Al-Ightisaal Bi Fadhli Al-Junub* (nomor 238), Ditakhrij dalam *Kitab: Al-Ghuslu wa At-Tayammum. Bab: Ar-Rukhsah Fii Dzaalik* (nomor 412). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17969).

٧٣١. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

731. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, juga Abu Bakar bin Abu Syaibah, semuanya dari Ibnu Uyainah. Qutaibah berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Amru, dari Abu Asy-Sya'tsa, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Maimunah telah mengabarkan

kepada saya, "Bahwasanya ia pernah mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu bejana (tempat air)."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Fii Wudhu` Ar-Rajul wa Al-Mar`ah Min Inaa`in Waahid* (nomor 62). Ia berkata, "Hadits ini adalah hasan shahih."
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Dzikru Ightisaal Ar-Rajul wa Al-Mar`ah Min Nisaa`ihi Min Inaa`in Waahid* (nomor 236).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Ar-Rajul wa Al-Mar`ah Yaghtasilaani Min Inaa`in Waahid* (nomor 377). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18067).

٧٣٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَكْبَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَنْخَطِرُ عَلَيَّ بِأَلِيٍّ أَنَّ أَبَا الشَّعْنَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ

732. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, juga Muhammad bin Hatim, - Ishaq berkata, 'telah mengabarkan kepada kami', sementara Ibnu Hatim mengatakan, 'Muhammad bin Bakr telah memberitahukan kepada kami, - Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Dinar telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, 'Pengetahuan saya yang paling besar, dan yang terbetik dalam hatiku; adalah bahwa Abu Asy-Sya'tsa telah mengabarkan kepada saya; sesungguhnya Abbas telah mengabarkan kepadanya, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu pernah mandi dari sisa (air yang digunakan) Maimunah."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ghuslu. Bab: Al-Ghuslu Bi Ash-Shaa' wa Nahwihi* (nomor 253). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5380)

٧٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

733. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami: Bahwa Zainab binti Ummu Salamah telah memberitahukan kepadanya: Bahwa Ummu Salamah telah memberitahukan kepadanya, "Dahulu ia pernah berduaan mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu bejana, karena junub."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haidh. Bab: An-Naum Ma'a Al-Haa'idh wa Hiya Fii Tsiyaabihaa (nomor 322). Ditakhrij dalam Kitab: Ash-Shaum. Bab: Al-Qublah Li Ash-Shaa'im (nomor 1929).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Ar-Rajul wa Al-Mar'ah Yaghtasilaani Min Inaa'in Waahid (nomor 380). Tuhfah Al-Asyraaf (nomor 18271).

(16) Bab Kadar Ukuran Air yang Digunakan untuk Mandi dan Wudhu`

٧٣٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي / ح / وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَائِكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى بِخَمْسِ مَكَائِيٍّ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ جَبْرِ

734. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman – yakni: Ibnu Mahdi - telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Abdullah bin Jabr, ia berkata, 'Saya telah mendengar Anas berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dengan lima Makaakiik, dan berwudhu` dengan satu Makkuk". Dan Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'dengan lima Makaakiyy'. Sedangkan Ibnu Mu'adz mengatakan, 'dari Abdullah bin Abdullah', dan tidak menyebutkan Ibnu Jabr.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Wudhu`. Bab: Al-Wudhu` Bi Al-Mudd (nomor 201).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Yujzi` Min Al-Maa` Fii Al-Wudhu`* (nomor 95)
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Qadru Maa Yujzi` Min Al-Maa` Fii Al-Wudhu`* (nomor 609).
4. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Qadru Alladzii Yaktafii Bihi Ar-Rajul Min Al-Maa` Li Al-Wudhu`* (nomor 73). Ditakhrij dalam kitab yang sama, *Bab: Dzikru Al-Qadr Alladzii Yaktafii Bihi Ar-Rajul Min Al-Maa` Li Al-Ghusl* (nomor 229). Ditakhrij dalam *Kitab: Al-Miyaah. Bab: Al-Qadru Alladzii Yaktafii Bihi Al-Insaan Min Al-Maa` Li Al-Wudhu` wa Al-Ghusl* (nomor 344). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 963).

٧٣٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسِ
قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

735. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar, dari Ibnu Jabr, dari Anas, ia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi dengan satu mudd dan mandi dengan satu shaa', sampai lima Mudd."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 734

٧٣٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْحَدْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ بَشْرِ بْنِ
الْمُفْضَلِ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا بَشْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ
الْجَنَابَةِ وَيُوضِّئُهُ الْمُدَّ

736. Dan Abu Kamil Al-Juhdari telah memberitahukan kepada kami, juga Amru bin Ali, keduanya dari Bisyr bin Al-Mufadhhal. Abu Kamil berkata, 'Bisyr telah memberitahukan kepada kami. Abu Raihanah telah memberitahukan kepada kami dari Safinah, ia berkata, "Dahulu Rasulullah

mandi dengan satu Shaa' dari air, ketika junub, dan wudhu` dengan satu Mudd."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Wudhu` Bi Al-Mudd* (nomor 56), dan berkata, "Hadits Safinah adalah hadits hasan shahih."
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Maa Jaa'a Fii Miqdaar Al-Maa` Li Al-Wudhu` wa Al-Ghuslu Min Al-Janaabah* (nomor 267). *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 4479).

٧٣٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ /ح/ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ أَوْ قَالَ وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ وَقَالَ وَقَدْ كَانَ كَبِيرًا وَمَا كُنْتُ أَتَى بِحَدِيثِهِ.

737. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ali bin Hujrin telah memberitahukan kepada saya, Ismail telah memberitahukan kepada kami dari Abu Raihanah dari Safinah. Abu Bakar berkata, 'Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ini berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi dengan satu Shaa', dan bersuci dengan satu Mudd". Kemudian dalam hadits Ibnu Hujrin disebutkan, Atau berkata, "dan disucikan dengan satu Mudd", dan ia berkata, "Saat itu ia telah berusia tua, dan saya tidak bersandar dengan haditsnya."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 736

- **Tafsir Hadits 724-737**

Kaum muslimin telah bersepakat (ijma) bahwasanya kadar air yang digunakan untuk wudhu` dan mandi tidak terbatas, dan air itu

akan mencukupi untuk thaharah, baik sedikit maupun banyak, asal memenuhi persyaratan pembasuhan, yaitu mengalirnya air ke anggota-anggota yang disucikan.

Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Bisa jadi sesuatu yang sedikit akan memberikan manfaat sehingga dirasa cukup, dan sebaliknya sesuatu yang banyak dan melimpah, tetapi tidak cukup."

Para ulama mengatakan, "Yang dianjurkan adalah tidak kurang dari satu *sha'* air yang digunakan untuk mandi, sedangkan untuk berwudhu` tidak kurang dari satu *mudd*."

Satu *Sha'* setara dengan 5 ritel atau 5 pon sepertiga menurut ukuran penduduk Baghdad. Sedangkan satu *Mudd* sama dengan 1 ritel sepertiga. Ini adalah persamaan dengan dasar perkiraan, bukan dengan dasar batasan yang pasti, dan inilah persamaan yang benar dan masyhur.

Adasekelompok ulama darisahabat-sahabat kami yang memberikan batasan lain, yaitu bahwa yang dimaksud satu *sha'* di sini adalah 8 ritel, sedangkan satu *Mudd* setara dengan 2 ritel.

Yang pasti para ulama telah bersepakat bahwa menggunakan air dengan berlebih-lebihan adalah perbuatan yang terlarang, meskipun hal tersebut dilakukan di pinggir sungai, tetapi yang lebih jelas adalah bahwa perbuatan itu dihukumi makruh, yakni makruh tanzih. Sementara itu, ada sebagian sahabat-sahabat kami yang menyatakan bahwa menggunakan air secara berlebih-lebihan adalah haram.

Adapun bersucinya seorang laki-laki dengan istrinya dalam satu bejana adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan menurut kesepakatan kaum muslimin berdasarkan hadits yang disebutkan dalam bab ini. Selain itu, bersucinya seorang wanita dari sisa air laki-laki juga diperbolehkan menurut ijma, *Wallahu A'lam*.

Sedangkan bersucinya seorang laki-laki dari sisa air seorang wanita, maka diperbolehkan pula menurut kami, Malik, Abu Hanifah dan Jumhur ulama, baik ia mengubah air itu maupun tidak.

Sebagian sahabat-sahabat kami berkata, "Tidak dimakruhkan dalam hal ini berdasarkan hadits-hadits shahih yang tersebut di dalam nash-nash."

Ahmad bin Hanbal dan Dawud berpendapat bahwa apabila seorang wanita telah merusak air dan menggunakannya, maka laki-laki tidak boleh menggunakan sisa air tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis dan Al-Hasan Al-Bashri. Selain itu, diriwayatkan

juga dari Ahmad *Rahimahullah Ta'ala* seperti madzhab kami. Sedangkan riwayat dari Al-Hasan dan Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan makruh menggunakan sisa air perempuan secara mutlak. Pendapat yang terpilih adalah apa yang dikatakan oleh para jumbuh berdasarkan hadits-hadits yang shahih mengenai bersucinya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama istri-istrinya, masing-masing dari keduanya saling menggunakan sisa air teman mandinya dan tidak mempengaruhi kesendiriannya, serta telah datang riwayat dalam hadits lain, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Mandi dari sisa air beberapa istrinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan para pemilik kitab-kitab Sunan. At-Tirmidzi mengatakan, "Itu adalah hadits hasan shahih."

Adapun hadits yang menjelaskan tentang larangan hal itu adalah hadits Al-Hakam bin Amru, tetapi para ulama mengomentari hadits tersebut dengan berbagai jawaban, salah satunya mengatakan bahwa hadits tersebut dhaif, dilemahkan oleh para imam ahli hadits, di antaranya Al-Bukhari dan lainnya. Komentar keduanya mengatakan bahwa maksud dari larangan tersebut adalah dari sisa anggota-anggota badan wanita, yaitu sesuatu yang terjatuh darinya, sehingga air itu menjadi *musta'mal*. Komentar ketiga menyatakan bahwa larangan itu sebagai *Istihbaab* (yang disunnahkan) dan yang lebih utama.

Kemudian istilah "*Al-faraq*", dikatakan oleh Sufyan yaitu setara dengan tiga *sha'*. Definisi tiga *Shaa'* ini merupakan perkataan para jumbuh, yakni bisa dibaca "*Al-Faraq* atau *Al-Farq*", dua bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Duraid dan jama'ah lainnya. Bacaan yang lebih fasih dan masyhur adalah dengan mem-*fathah*-kan huruf *Ra'*, sementara Al-Baji menyatakan bahwa itulah yang benar, bukan sebagaimana orang yang mengatakan ada dua bacaan.

Selanjutnya kata (أصع) adalah istilah yang benar dan fasih, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang jahil yang mengingkari hal ini dan menyatakan yang benar tidak lain adalah (أصوع), ini merupakan kesalahan yang nyata dan kebodohan yang jelas; karena yang benar adalah dua-duanya. Kata yang pertama adalah asalnya, sedangkan kedua sudah terjadi pergantian huruf, yaitu dikedepankannya huruf *waw* setelah *shad* dan diubah menjadi *alif*, ini seperti apa yang mereka katakan tentang kata (أدر) dan yang semisalnya.

Kata "Shaa'" ini dihukumi *Mudzakar* dan *Mu`annats*. Selain itu, ada yang menyebutkannya dengan tulisan صاع (*Shaa'*), صوع (*Shawa'*), dan صواع (*Shawaa'*), yaitu tiga bahasa.

Kalimat "*Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi dari Al-Faraq*", bahwa lafazh ini disebutkan untuk menerangkan jenisnya, dan bejana yang digunakan untuk mengisi air itu, bukan dimaksudkan bahwa Nabi mandi dengan air *Al-Faraq*, hal ini berdasarkan dalil setelahnya yaitu "*Saya pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Qadah, yang dikatakan Al-Faraq.*" Dalil lainnya dalam hadits lain "*Beliau mandi dengan satu Shaa'.*"

Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, «Suatu ketika saya menemui Aisyah, saya dan saudara laki-laki Aisyah yang satu sepersusuan. Kemudian ia bertanya kepada Aisyah tentang mandi junubnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Maka Aisyah meminta bejana berisi air sekitar satu *shaa'*, lalu ia mandi, antara kami dan dia terdapat *satr* (penghalang). Aisyah kemudian menuangkan (air) ke atas kepalanya sebanyak tiga kali. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah Ta'ala* mengomentari hadits ini dengan mengatakan, "Zahir dari hadits ini bahwa keduanya melihat perbuatan Aisyah mulai dari atas kepalanya dan tubuh bagian atas, yaitu bagian tubuh yang boleh diperlihatkan kepada mahram. Salah satu dari keduanya adalah saudara laki-lakinya yang sepersusuan. Yang menyusui mereka berdua adalah Ummu Kultsum binti Abu Bakar."

Al-Qadhi melanjutkan, "Seandainya mereka berdua tidak menyaksikan dan melihat perbuatan itu, niscaya maksud dari Aisyah meminta air dan cara bersucinya dia dengan kehadiran mereka berdua tidak akan bermakna. Yakni apabila Aisyah melakukan hal itu semuanya di balik penghalang yang tidak bisa dilihat, niscaya perbuatannya menjadi sia-sia, tetapi Aisyah melakukannya di balik penghalang hanya untuk menutupi bagian bawah dari tubuhnya dan bagian-bagian yang tidak halal untuk dilihat oleh orang-orang yang memiliki hubungan mahram, *Wallahu A'lam*.

Istilah (الرضاعة) (الرضاع) adalah dua bahasa yang bisa dibaca *Ar-Radhaa'* dan *Ar-Ridhaa'*. Namun, yang lebih fasih adalah dengan memfathah-kan huruf *Ra`*.

Perbuatan Aisyah *Radhiyallahu Anha* sebagai dalil disunnahkannya menggunakan metode praktek sebagai sarana dalam pengajaran dalam

menyifati sesuatu; karena yang demikian itu lebih mengena pada sasaran dalam jiwa dibandingkan dengan perkataan, dan juga lebih mudah untuk dihafal daripada sekadar ucapan, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Dahulu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan rambut-rambut mereka sampai seukuran Al-Wafrah*". *Al-Wafrah* ini lebih tebal dan lebih banyak daripada *Al-Lammah*, sedangkan *Al-Lammah* adalah rambut panjang yang melampau cuping telinga dan sampai di dua pundak, demikian dikatakan oleh *Al-Ashma'i*.

Yang lainnya mengatakan, "*Al-Wafrah* itu lebih sedikit daripada *Al-Lammah*, yaitu rambut yang tidak melampau cuping telinga."

Abu Hatim berkata, "*Al-Wafrah* adalah rambut yang berada di atas kedua telinga."

Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah Ta'ala berkata, "Yang ma'rif adalah bahwa wanita-wanita Arab biasa menjadikan rambut-rambut kepala mereka dengan *Quruun* dan *Dzawaa'ib* (jambul atau gelungan rambut). Selain itu, bisa jadi istri-istri Nabi melakukan ini setelah wafatnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dengan maksud meninggalkan *At-Tazayyun* (menghias diri) dan merasa cukup dari rambut-rambut panjang, serta mempermudah pengaturan rambut-rambut kepala mereka. Inilah hal-hal yang disebutkan oleh *Al-Qadhi Iyadh* berkenaan dengan perbuatan istri-istri Nabi sepeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bukan pada masa hidupnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal seperti ini juga dikatakan oleh yang lainnya, yaitu berupa kepastian dan tidak berupa persangkaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup.

Hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya memendekkan rambut kepala bagi para wanita, *Wallahu A'lam*.

Kemudian berkenaan dengan istilah (الجنب), bahwa ia bisa menjadi (*mutsanna*) (dua orang) dan *Jamak*, sehingga dikatakan:

جُنُبٌ وَجُنُبَانٍ وَجُنُوبٌ وَأَجْنَابٌ

(satu orang junub, dua orang junub dan banyak orang junub).

Ada lagi bacaan lain yang menyatakan:

رَجُلٌ جُنُبٌ ، رَجُلَانِ جُنُبٌ ، رَجُلًا جُنُبٌ ، وَنِسَاءٌ جُنُوبٌ

Yaitu: baik laki-laki maupun perempuan, satu, dua atau banyak

hanya dengan satu bahasa berupa (الجنب). Allah Ta'ala berfirman, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا (QS. Al-Maa'idah: 6) dan وَلَا جُنُبًا (QS. An-Nisaa': 43), Bacaan ini lebih fasih dan masyhur.

Sedangkan dalam perbuatan, maka dikatakan:

أَجْنَبَ الرَّجُلُ وَجَنَّبَ

Namun, "Ajnaba" dianggap lebih fasih dan masyhur.

Adapun asal makna *Al-Janaabah* adalah *Al-Bu'du* (jauh). Kemudian kata tersebut dimutlakan pada orang yang wajib mandi dengan jima' atau keluarnya air mani; karena hal itu jauh dari shalat, membaca Al-Qur'an, dan masjid, serta menjauhkan diri darinya, *Wallahu A'lam*.

Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama 'Irak.

Disebutkan: "Bahwa ia (Aisyah) pernah mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu bejana, (bejana tersebut) berisi air sekitar tiga Mudd." Dalam riwayat lain: "dari satu bejana, tangan-tangan kami saling bergantian dalam bejana tersebut." Al-Qadhi menyebutkan tentang penafsiran riwayat yang pertama dengan dua gambaran:

Pertama: Bahwa masing-masing dari keduanya mandi sendiri-sendiri dengan tiga Mudd.

Dan kedua: Bahwa yang dimaksud dengan Mudd di sini adalah satu Shaa', jadi sesuai dengan hadits *Al-Faraq*. Boleh juga dikatakan bahwa perbuatan ini dilakukan sewaktu-waktu dan keduanya mandi dari satu bejana yang berisi tiga Mudd, dan ditambah setelah selesai, *Wallahu A'lam*.

Kemudian disebutkan dalam hadits "Tiga Mudd atau mendekati ukuran itu". Dalam riwayat lain, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu mandi junub dari bejana (tempat air), yaitu seukuran *Al-Faraq*." Dalam riwayat lain, "Maka Aisyah meminta bejana berisi air sekitar satu sha', lalu ia mandi dengannya." Dalam riwayat lain, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi dengan lima Makaakiik, dan berwudhu` dengan satu Makkuuk." Dalam riwayat lain, "Mandi dengan satu Shaa' dan berwudhu` dengan satu Mudd."

Imam Asy-Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan, "Untuk menghimpun riwayat-riwayat ini, maka dikatakan bahwa hal tersebut menjelaskan *ahwal* mandi dalam berbagai kondisi, yaitu bisa lebih dalam pemakaian air tersebut atau kurang dari itu. Oleh sebab itu,

hadits-hadits tersebut sekaligus sebagai dalil bahwa ukuran air yang digunakan untuk thaharah itu tidak terbatas, yang penting adalah memenuhi syarat, *Wallahu A'lam*.

Di dalam sanadnya terdapat Abu Asy-Sya'tsa, dia bernama Jabir bin Zaid.

Selanjutnya, perkataan, "*Pengetahuan saya yang paling besar, dan yang terbetik dalam hatiku; adalah bahwa Abu Asy-Sya'tsa telah mengabarkan kepada saya*", terdapat kata (يخاطر) yang dibaca *Yakhthur* dan *Yakhthir*, tetapi yang kedua (*Yakhthir*) lebih masyhur, maknanya adalah *Yamurru* (berlalu) dan *Yajrii* (mengalir/berlari).

Sedangkan (البال) adalah القلب (hati) dan الذهن (pikiran).

Al-Azhari berkata, "dikatakan, *خَطَرَ بِيَالِي وَعَلَى بَالِي* (terbetik di hatiku) الخواطر artinya (bisikan, sesuatu yang terlintas, kecemasan, dan lain-lain), dan bentuk jamaknya adalah الخواطر.

Hadits ini dibawakan oleh Muslim *Rahimahullah Ta'ala* dengan maksud *Mutaaba'ah* (untuk penelitian sebagai pengetahuan tambahan), dan bukan sebagai sandaran, *Wallahu A'lam*.

Dalam hadits disebutkan (*Dari Abdullah bin Abdullah bin Jabr*). Dalam riwayat lain: (*Dari Ibnu Jabr*), semua itu shahih. Akan tetapi, ada sebagian imam yang mengingkarinya, dan berkata bahwa yang benar adalah Ibnu Jabir, dan ini adalah sebuah kesalahan dari paparan yang ada, bahkan ada pula yang mengatakan dua-duanya, yaitu Jabir dan Jabr, dia adalah Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin Atik. Di antara ulama yang mengatakan dua nama itu adalah Abu Abdillah Al-Bukhari. Sedangkan Mis'ar, Abu Al-Umais, Syu'bah, dan Abdullah bin Isa, mereka mengatakan berkenaan dengan masalah itu adalah Jabr, *Wallahu A'lam*.

Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi dengan lima *Makaakiik* dan berwudhu` dengan satu *Makkuuk*. Dalam riwayat lain dengan lima *Makaakiyyun*.

مكوك (*Makkuuk*) bentuk jamaknya adalah مكوك dan مكائي. dimungkinkan bahwa maksud *Makkuuk* di sini adalah *Mudd*, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, "*Beliau wudhu` dengan Mudd dan mandi dengan Shaa' sampai lima Mudd*).

Dalam sanadnya terdapat Abu Raihanah yang meriwayatkan dari Safinah. Namanya ialah Abdullah bin Mathar. Ada pula yang mengatakan Ziyad bin Mathar.

Adapun Safinah adalah shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Maula beliau. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Mihran bin Farrukh. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Bahran, Ruman, Qais, Umair, dan Syunbah. *Kunniyah*nya yang masyhur adalah Abu Abdirrahman, ada pula yang mengatakan Abu Al-Bukhturi. Ada yang berkomentar bahwa sebab penamaan Safinah adalah karena ia membawa barang-barang yang banyak saat menemani Nabi dalam peperangan. Lalu Nabi berkata kepadanya, *"Engkau adalah Safinah (kapal)."*

Dalam hadits disebutkan *"Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ali bin Hujrin telah memberitahukan kepada saya, Ismail telah memberitahukan kepada kami dari Abu Raihanah dari Safinah. Abu Bakar berkata, 'Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ini berkata, 'Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi dengan satu Shaa', dan bersuci dengan satu Mudd." Kemudian dalam hadits Ibnu Hujrin disebutkan, Atau berkata, "dan disucikan dengan satu Mudd", dan ia berkata, "Saat itu ia telah berusia tua, dan saya tidak bersandar dengan haditsnya."*

Bahwa yang dimaksud dengan shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits adalah Safinah. Dan yang berkata adalah Abu Bakar, ia adalah Ibnu Abi Syaibah, yakni Muslim. Bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebutkan sifatnya, sedangkan Ali bin Hujrin tidak menyifatnya, tetapi merasa cukup dengan menyebutkan dalam perkataannya "dari Safinah".

Adapun perkataannya, *"Saat itu ia telah berusia tua, dan saya tidak bersandar dengan haditsnya."* Demikian sebagaimana yang disebutkan dalam banyak *Al-Ushuul*. Makna (أنت) dari kata (موثوق) yang berarti (الاعتماد), yaitu sandaran. Ada sekelompok jama'ah yang meriwayatkannya dengan kalimat,

وَمَا كُنْتُ أَيْتِقُ

Yang berarti "Saya tidak merasa *ta'jub* atau meridhainya."

Kemudian orang yang mengatakan, "Saat itu ia telah berusia tua" adalah Abu Raihanah, sedangkan yang sudah tua adalah Safinah.

Muslim *Rahimahullah Ta'ala* tidak menyebutkan hadits tersebut untuk dijadikan sebagai sandaran satu-satunya, tetapi dengan maksud *Mutaaba'ah* (riset tambahan lain) dari hadits-hadits lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, *Wallahu A'lam*.

(17) Bab Disunnahkan Menyiramkan Air ke Atas Kepala dan yang Lainnya Sebanyak Tiga Kali

٧٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَعْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفٍ

738. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, juga Qutaibah bin Said dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, - Yahya berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami', sedangkan dua perawi lainnya mengatakan, 'Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami' - , dari Abu Ishaq, dari Sulaiman bin Shurad, dari Jubair bin Muth'im, ia berkata, 'Para sahabat berselisih pendapat tentang masalah mandi di hadapan Rasulullah. Sebagian dari kaum mengatakan, 'Adapun saya, sesungguhnya saya membasuh kepalaku begini dan begitu'. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Adapun saya, sesungguhnya saya menyiramkan air ke atas kepala saya sebanyak tiga kali siraman."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ghuslu. Bab: Man Afaadha 'Alaa Ra'sihi Tsalaatsan* (nomor 254).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab Fii Al-Ghusl Min Al-Janaabah* (nomor 239).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Dzikru Maa Yakfii Al-Junub Min Ifaadhah Al-Maa` Alaa Ra`sihi* (nomor 250), Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Ghuslu wa At-Tayammum. Bab: Maa Yakfii Al-Junub Min Ifaadhah Al-Maa` Alaa Ra`sihi* (nomor 423).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Fii Al-Ghusl Min Al-Janaabah* (nomor 575). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3186).

٧٣٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا

739. Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Sulaiman bin Shurad, dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: Bahwa suatu ketika disebutkan di hadapan beliau tentang masalah mandi junub, maka beliau bersabda, "Adapun saya, menuangkan ke atas kepala saya sebanyak tiga kali."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 738

٧٤٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَفَدَ تَقِيْفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ وَقَالَ إِنَّ وَفَدَ تَقِيْفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

740. Dan Yahya bin Yahya dan Ismail bin Salim, telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah: Bahwasanya utusan Tsaqif pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya daerah kami adalah daerah yang dingin, lalu bagaimanakah cara mandi kami? Nabi menjawab, "Adapun saya, maka saya menuangkan ke atas kepala saya sebanyak tiga kali"

Dan Ibnu Salim dalam riwayatnya mengatakan, 'Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami, dan berkata, 'Sesungguhnya utusan Tsaqif berkata, "Wahai Rasulullah!"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2289)

٧٤١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ. قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ

741. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab yakni Ats-Tsaqafiy telah memberitahukan kepada kami, Ja'far telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah; ia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mandi dari janabah, maka beliau menuangkan ke atas kepalanya sebanyak tiga kali siraman air. Lalu Al-Hasan bin Muhammad berkata kepadanya, 'Sesungguhnya rambut saya begitu banyak'. Jabir berkata, 'maka saya katakan padanya, "Wahai keponakanku, rambut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih banyak dan lebih bagus dibandingkan rambutmu."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa*.

Bab: *Fii Al-Ghusl Min Al-Janaabah* (nomor 577). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2603).

• **Tafsir Hadits**

Dalam bab ini terdapat hadits yang menyebutkan perawi bernama Sulaiman bin Shurad, ia adalah seorang shahabat yang masyhur.

Kemudian Jubair bin Muth'im berkata, "*Para shahabat berselisih pendapat tentang masalah mandi di hadapan Rasulullah.*" Maksudnya mereka saling berbeda pendapat dalam masalah mandi. Sehingga sebagian dari mereka berkata begini, dan lainnya mengatakan begitu. Hal ini menunjukkan tentang diperbolehkannya berdebat dalam masalah ilmu. Diperbolehkan juga bagi orang-orang awam untuk melakukan hal tersebut di hadapan orang yang lebih tinggi tingkatan pengetahuannya, sebagaimana perdebatan para shahabat di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفٍ

"Adapun saya menyiramkan air ke atas kepala saya sebanyak tiga kali siraman."

Kata *أَكْف* dalam hadits maksudnya adalah sepenuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, disunnahkan untuk menuangkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali siraman, inilah pendapat yang telah disepakati. Kemudian sahabat-sahabat kami mencakupkan itu semua pada seluruh badan karena dikiaskan pada kepala dan anggota-anggota wudhu'. Penyiraman tiga kali pada seluruh badan itu lebih utama dibandingkan dengan anggota-anggota wudhu'; karena wudhu itu lebih ringan untuk dilakukan dan sering berulang. Sehingga apabila dalam wudhu' disunnahkan membasuh anggota-anggota sebanyak tiga kali, maka dalam mandi lebih utama.

Kami tidak mengetahui adanya khilaf (perbedaan pendapat) dalam masalah ini selain yang datang dari Abu Al-Hasan Al-Mawardi, penulis kitab *Al-Haawi*, dia termasuk dari kalangan sahabat-sahabat kami. Al-Mawardi mengatakan, "Tidak disunnahkan mengulang-ulang (siraman) dalam mandi." Namun, pendapat ini dianggap lemah.

Kami telah mengemukakan pembahasan masalah kadar minimal pembasuhan pada bab sebelumnya, *Wallahu A'lam*.

Dalam hadits selanjutnya disebutkan *"Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, juga Ismail bin Salim, mereka berdua berkata, 'Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah."* Kemudian Muslim mengatakan setelahnya, *"Dan Ibnu Salim dalam riwayatnya berkata, "Husyaim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami."* Hal ini menunjukkan tentang kejelian dan ketelitian serta dalamnya pemahaman Muslim dalam meriwayatkan hadits. Beliau ingin memberitahukan bahwa Husyaim adalah seorang *mudallis*. Ia mengatakan, *"an Abi Bisyr."* Sebab, apabila seorang *mudallis* membawakan hadits dengan kata *"an"*, maka haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali apabila ia menyebutkan dari jalur sanad yang lain. Oleh karena itu, pada pembahasan ini Muslim menjelaskan bahwa Husyaim telah mendengar dalam riwayat lainnya, yaitu riwayat Ibnu Salim. Bahwa ia mengatakan kalimat, *"Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami."* Masalah ini telah kami jelaskan berulang kali pada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Nama Abu Bisyr adalah Ja'far bin Iyyas, yaitu Ja'far bin Abu Wahsiyah. Sedangkan nama Abu Sufyan adalah Thalhah bin Nafi'. Keterangan mengenai mereka telah dibahas sebelumnya.

(18) Bab Hukum Mengepang Rambut bagi Wanita

٧٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقِضُهُ لِعُغْسِلِ الْجَنَابَةَ. قَالَ: لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ

742. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru An-Naqid, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Ishaq berkata, 'Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Said bin Abu Said Al-Maqburi, dari Abdullah bin Rafi', maula Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata, 'Saya pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya mengepang rambut kepalaku, apakah saya mesti menguraikannya ketika mandi junub? Nabi bersabda, "Tidak, tetapi engkau cukup mengguyurkan air tiga kali ke kepalamu, kemudian engkau meratakan air ke tubuhmu, maka kamu pun telah suci."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Mar`ah Hal Tanqudhu Sya'rahaa Inda Al-Ghusl (nomor 251).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Hal Tanqudhu Al-Mar`ah Sya'rahaa Inda Al-Ghusl* (nomor 105), dan berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih."
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Dzikru Tarki Al-Mar`ah Naqdh Sya'ri Ra'sihaa Inda Ightisaalihaa Min Al-Janaabah* (nomor 241).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuha. Bab: Maa Jaa'a Fii Ghushl An-Nisaa` Min Al-Janaabah* (nomor 603). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18172).

٧٤٣. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقَضَهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ: لَا تَمْ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

743. Dan Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami. Mereka berdua berkata, 'Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dalam isnad ini. Dan dalam hadits Abdurrazzaq disebutkan, "Apakah saya mesti mengibaskannya untuk (mandi) haidh dan junub? Maka beliau bersabda, "Tidak", kemudian disebutkan hadits yang semakna dengan hadits Ibnu Uyainah.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 742

٧٤٤. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: أَفَأَحْلُهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ.

744. Ahmad Ad-Darimi telah memberitahukannya kepada saya, Zakariya bin Adiy telah memberitahukan kepada kami, Yazid yakni Ibnu Zurai' telah

memberitahukan kepada kami dari Rauh bin Al-Qasim, Ayyub bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dengan isnad ini. Dan ia berkata, 'Apakah saya mesti menguraikannya, pada saat mandi junub? Di sini tidak disebutkan "Haidh."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 742

٧٤٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَرِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ.

745. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, juga Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Hujrin, semuanya dari Ibnu Ulayyah. Yahya berkata, 'Ismail bin Ulayyah telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Az-Zubair, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, 'Telah sampai khabar kepada Aisyah: bahwa Abdullah bin Amru memerintahkan para wanita, apabila mereka mandi, agar mengibaskan rambut-rambut (kepala) mereka. Maka Aisyah berkomentar, "Sungguh aneh Ibnu Amru ini! ia menyuruh para wanita, apabila mandi untuk mengibaskan rambut-rambut (kepala) mereka, mengapa ia tidak menyuruh untuk mencukur rambut-rambut mereka saja! Sesungguhnya saya pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu bejana, maka saya tidak lebih dari sekedar menyiramkan air ke atas kepala saya sebanyak tiga kali siraman."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Ghusl. Bab: Tarku Al-Mar'ah Naqdh Ra'sihaa Inda Al-Ightisaal* (nomor 414).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Maa Jaa'a Fii Ghusl An-Nisaa' Min Al-Janaabah* (nomor 604). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16324).

- **Tafsir Hadits 742-745**

Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya memegang rambut kepalaku, apakah saya mesti menguraikannya saat mandi junub? Nabi menjawab, "Tidak, tetapi engkau cukup mengguyurkan air tiga kali ke kepalamu, kemudian engkau meratakan air ke tubuhmu, maka kamu pun telah suci." Dalam riwayat lain disebutkan, "Apakah saya mesti mengibaskannya untuk (mandi) haidh dan junub?. Kemudian hadits Aisyah juga disebutkan riwayat yang semakna.

Kata (ضفر) dibaca *dhafrun*, inilah yang masyhur dan ma'ruf dalam riwayat hadits dan yang banyak disebutkan oleh para ahli hadits, fuqaha, dan lainnya. Maknanya ialah kepangan, ikatan atau pintalan rambut. Imam Ibnu Bari berkata dalam bagian kitab yang ia susun mengenai *Lahn Al-Fuqaha*, "Di antara hal itu ialah perkataan mereka dalam hadits Ummu Salamah yang berbunyi (أشد ضفر رأسي), mereka mengatakannya dengan bacaan *dhafrun*, tetapi yang benar adalah *dhufur*, yaitu bentuk jamak dari kata *dhafiirah*. Seperti halnya *safiinah* dan jamaknya adalah *sufun*. Pernyataan yang diingkari oleh Imam Ibnu Bari *Rahimahullah Ta'ala* ini, tidak seperti apa yang ia sangkakan, tetapi yang benar adalah kedua-duanya, yaitu *dhafrun* dan *dhufur*. Keduanya memiliki makna yang shahih, hanya saja yang lebih rajih adalah sebagaimana yang kami kemukakan sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadits yang shahih ini.

Kata *حشيات* semakna dengan kata *حفئات* yang terdapat dalam riwayat lain, yaitu sepenuh genggam tangan, baik berupa air maupun benda yang lain. Bentuk *fi'ilnya* (kata kerjanya) ada yang mengatakan *حَثَيْتُ* dan *حَثَوْتُ* dua bacaan ini dianggap sebagai bacaan yang masyhur.

Kemudian nama dari Ummu Salamah adalah Hindun. Ada juga yang mengatakan Ramkah tanpa dalil yang menguatkannya.

Selanjutnya berkenaan masalah hukum yang ada dalam pembahasan ini, maka madzhab kami dan madzhab jumhur mengatakan bahwa

wanita yang memiliki jalinan rambut tebal ketika mandi apabila air itu bisa mengalir ke seluruh rambut, baik bagian luar maupun dalamnya tanpa harus mengibaskannya, maka tidak ada kewajiban mengibaskan rambut itu. Namun, apabila air tidak bisa menyentuh seluruh rambut, kecuali dengan mengibaskannya, maka mengibaskan di sini hukumnya wajib.

Dalam hadits Ummu Salamah mengandung kemungkinan bahwa air tersebut bisa membasahi seluruh rambut tanpa harus mengibaskannya; karena mengalirnya air ke seluruh tubuh itu hukumnya wajib. Sementara itu, datang riwayat dari An-Nakha'i yang menyebutkan bahwa wanita wajib mengibaskan rambutnya bagaimanapun keadaannya. Sedangkan dari Al-Hasan dan Thawus mengatakan wajibnya mengibaskan bagi wanita haidh dan tidak wajib bagi orang junub. Dalil kami adalah hadits Ummu Salamah sehingga apabila seorang lelaki memiliki pintalan rambut, maka hukumnya sebagaimana yang ada pada wanita.

Selain itu, perlu diketahui bahwa mandinya laki-laki dan perempuan, baik karena junub, haidh atau nifas serta mandi-mandi yang lainnya adalah bagian dari syariat. Tata caranya sama saja, kecuali keterangan yang akan kami jelaskan bagi wanita haidh dan nifas; bahwa mereka disunnahkan menggunakan sedikit *misik* (minyak wangi).

Apabila wanita itu adalah seorang yang masih perawan atau gadis, maka tidak diwajibkan untuk menyiramkan air sampai ke dalam lubang kemaluannya, sedangkan apabila seorang janda yang sudah menikah, maka wajib mengalirkan air sampai ke daerah yang biasa ia bersihkan ketika buang hajat; karena hal tersebut sudah menjadi hukum secara zhahirnya. Demikianlah pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan jumhur dari kalangan sahabat-sahabat kami. Namun, ada sebagian dari sahabat kami yang mengatakan tidak wajib bagi seorang janda untuk membasuh bagian dalam kemaluannya. Yang lain lagi berpendapat wajib membasuh bagi wanita haidh dan nifas dan tidak wajib bagi wanita yang junub. Namun, pendapat yang shahih ialah pendapat yang pertama.

Adapun perintah Abdullah bin Amru *Radhiyallahu Anhum*a kepada para wanita agar mengibaskan rambut-rambut kepala mereka ketika mandi, maka mengandung kemungkinan bahwa ia mewajibkan hal tersebut kepada mereka, yakni pada rambut-rambut yang tidak bisa disentuh oleh air; atau bisa jadi ini merupakan pendapat/madzhab yang ia pegang bahwa wanita wajib mengibaskan rambut kepalanya

dalam keadaan apa pun, sebagaimana pendapat yang kami kemukakan dari An-Nakha'i. Sementara itu, hadits Ummu Salamah dan Aisyah tidak sampai padanya. Ada juga kemungkinan bahwa perintah tersebut dimaksudkan sebagai hal yang *mustahab* (disunnahkan) dan faktor kehati-hatian, bukan untuk mewajibkan.

(19) Bab Disunnahkan bagi Wanita yang Telah Selesai dari Haidh untuk Memberikan Sedikit Wewangian di Tempat Keluarnya Darah

٧٤٦ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ
عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ
حَيْضَتِهَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ
مِسْكِ فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا سُبْحَانَ
اللَّهِ وَاسْتَتَرِ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ قَالَتْ:
عَائِشَةُ وَاجْتَدَبْتُهَا إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي
بِهَا أَثَارَ الدَّمِ

746. Amru bin Muhammad An-Naqid dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Amru berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur bin Shafiyah, dari Ibunya, dari Aisyah, ia berkata, 'Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Bagaimana cara seorang wanita mandi wajib setelah haidhnya?' Perawi berkata, 'maka Aisyah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan wanita tersebut tata cara mandi, kemudian mengambil sedikit Misik lalu bersuci dengannya. Wanita itu kembali bertanya, 'Bagaimana saya bersuci

dengannya?’ Nabi bersabda, “Bersucilah dengannya, Subhanallah!” lalu beliau menutup wajahnya— Sufyan bin Uyainah mengisyaratkan kepada kami dengan meletakkan tangannya ke wajahnya – perawi berkata, ‘Aisyah mengatakan, ‘Kemudian saya menarik perempuan itu untuk mendekat, saya mengerti apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka saya katakan, ‘Taburkanlah di tempat bekas keluarnya darah!’. Dan Ibnu Abi Umar dalam riwayatnya mengatakan, ‘Taburkanlah di tempat bekas keluarnya darah!’

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haidh. Bab: Dalk Al-Mar`ah Nafsahaa Idzaa Tathahharat Min Al-Haidh wa Kaifa Taghtasil wa Ta`khudz Firshatan Mumassakah Fa Tattabi`* Atsar Ad-Dam (nomor 214). Ditakhrij dalam kitab yang sama, *Bab: Ghushl Al-Mahiidh* (nomor 315). Ditakhrij dalam Kitab: *Al-Itishaam bi Al-Kitaab wa As-Sunnah. Bab: Al-Ahkaam Allatii Tu`raf Bi Ad-Dalaa`il* (nomor 7357).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab *Ath-Thaharah. Bab: Dzikru Al-Amal Fii Al-Ghusl Min Al-Haidh* (nomor 251). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Ghusl wa At-Tayammum. Bab: Al-Amal Fii Al-Ghusl Min Al-Haidh* (nomor 425). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17859).

٧٤٧. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَعْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

747. Ahmad bin Said Ad-Darimi telah memberitahukan kepada saya, Habban telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Manshur telah memberitahukan kepada kami dari ibunya, dari Aisyah ‘Bahwa seorang wanita datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ‘Bagaimana cara saya mandi ketika telah suci?’ Maka Nabi menjawab, “Ambillah sedikit minyak misik lalu engkau berwudhu dengannya.’ selanjutnya disebutkan hadits seperti hadits Sufyan.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 746

٧٤٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ. فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ ذَلِكَ شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةَ مُمَسِّكَةٍ فَتَطَهَّرُ بِهَا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَبَعِينَ أَثَرِ الدَّمِ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نَعَمْ النَّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

748. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami', Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim bin Al-Muhajir, ia berkata, 'Saya mendengar Shafiyah mengeluarkan hadits dari Aisyah: Bahwa Asma' pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang cara mandinya wanita haidh? Maka Nabi menjawab, "Salah seorang dari kalian hendaknya mengambil air dan daun bidara lalu bersuci dengan sebaik-baiknya, kemudian tuangkan ke atas kepalanya lalu memijitnya dengan pijitan yang keras hingga mengenai tempat tumbuh rambut, setelah itu tuangkan air ke atas kepalanya, kemudian mengambil sedikit minyak misik dan bersuci dengannya." Asma' kembali bertanya, 'Bagaimana cara bersuci dengannya?' Maka Nabi menjawab, "Subhaanallah! Bersucilah

dengannya." Aisyah kemudian berkata – sepertinya ia menyembunyikan hal itu - 'Taburkanlah di daerah keluaranya darah'. Wanita itu lalu bertanya lagi tentang mandi junub? Maka Nabi menjawab, "Ambillah air untuk bersuci dengan sebaik-baiknya atau berusaha membuat suci sebaik mungkin, kemudian tuangkan air ke atas kepalanya sambil memijitnya sampai mengenai tempat tumbuh rambut, setelah itu siramlah ia dengan air." Aisyah lalu berkata, 'Sebaik-baiknya wanita adalah wanita Anshar! Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam masalah agama.'

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Ightisaal Min Al-Haidh (nomor 314, 315, dan 316).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa sunanuhu. Bab: Fii Al-Haa'idh Kaifa Taghtasil (nomor 642). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17847).

٧٤٩. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ وَقَالَ: قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتَرِ

749. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dalam isnad ini, hadits yang semisal. Dan berkata, 'Nabi bersabda, "Subhaanallah, bersucilah dengannya." Dan beliau menutup wajahnya.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 748

٧٥٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي
الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكْلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهَّرْتَ مِنْ
الْحَيْضِ؟ وَسَأَقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: غُسْلَ الْجَنَابَةِ

750. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, juga Abu Bakar bin Abu Syaibah, keduanya dari Abu Al-Ahwash, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Shafiyah binti Syaibah, dari Aisyah; ia berkata, "Suatu ketika Asma` binti Syakal masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia bertanya, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana cara mandi salah seorang dari kami apabila telah suci dari haidh? Lalu disebutkan hadits, namun tanpa menyebutkan 'mandi junub.'

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 748

- **Tafsir Hadits 746-750**

Telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa cara mandi seorang wanita dan laki-laki sama saja, dan kami telah jelaskan semuanya dengan panjang lebar. Selain itu, maksud dari bab ini adalah menjelaskan tentang sunnahnya seorang wanita haidh yang mandi setelah suci untuk mengambil sedikit minyak misik kemudian menaruhnya di kapas, atau kain, atau yang lainnya, lalu kapas yang sudah dilumuri minyak tersebut dimasukkan ke dalam lubang kemaluannya setelah selesai mandi. Sunnah ini juga diperuntukkan bagi para wanita yang telah habis masa nifasnya karena mereka dihukumi sama dengan wanita haidh.

Al-Mahamili, seorang ulama dari sahabat-sahabat kami telah menyebutkan dalam kitabnya *Al-Muqni'* bahwa wanita haidh dan nifas disunnahkan untuk menaburkan minyak wangi ke seluruh anggota tubuh yang terkena darah. Namun, apa yang beliau sebutkan berupa pelumuran minyak wangi ke seluruh tubuh yang terkena darah itu merupakan pendapat *gharib* (asing), saya tidak mengetahui ada seorang yang berpendapat demikian selainnya setelah melalui banyak penelitian.

Para ulama berselisih pendapat mengenai hikmah disunnahkannya penggunaan minyak misik tersebut. Pendapat yang shahih dan terpilih adalah apa yang dikatakan oleh jumhur dari sahabat-sahabat kami dan lainnya, yakni bahwa maksud penggunaan minyak Misik itu adalah

untuk memperbagus daerah yang terkena darah dan menghilangkan bau yang tidak sedap.

Kemudian Aqdhah Al-Qudhat Al-Mawardi dari sahabat-sahabat kami menyebutkan ada dua pendapat dari kalangan sahabat-sahabat kami. Pertama, seperti pendapat di atas dan kedua: bahwa hikmah dari pelumuran minyak Misik itu untuk mempercepat pembentukan anak. Al-Mawardi melanjutkan, apabila kita berpegang pada pendapat yang pertama kemudian tidak didapati minyak misik, maka wanita tersebut mencari penggantinya berupa wewangian semisalnya. Adapun pendapat kedua, maka wanita itu boleh menggunakan sesuatu yang bisa menggantikan kedudukan tujuan tersebut, seperti dengan anggota tubuh yang kering, kuku-kuku atau yang semisalnya.

Ia melanjutkan, kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai waktu pemakaiannya. Orang yang memiliki pendapat pertama, maka akan menggunakannya setelah mandi, sedangkan pendapat kedua dikatakan olehnya sebelum mandi. Inilah akhir dari perkataan Al-Mawardi.

Apa yang disebutkan olehnya berupa penggunaan minyak wangi sebelum mandi adalah pendapat yang lemah, dan cukuplah dalil untuk membantah ucapan tersebut dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Ash-Shahihnya, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Salah seorang dari kalian hendaknya mengambil air dan daun bidara lalu bersuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian tuangkan ke atas kepalanya dan memijitnya dengan pijitan yang keras hingga mengenai tempat tumbuh rambut, setelah itu tuangkan air ke atas kepalanya, kemudian mengambil sedikit minyak misik dan bersuci dengannya.*" Nash ini menjelaskan tentang anjuran untuk memakai minyak misik itu setelah mandi.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah mempercepat pembentukan anak, maka ini adalah pendapat yang lemah atau batil; karena ucapan tersebut mengisyaratkan agar seorang suami melakukan hubungan khusus pada waktu itu, padahal kami tidak mengetahui ada seorang pun yang mengisyaratkan demikian, dan keumuman hadits membantah orang yang berpendapat seperti itu. Namun, pendapat yang benar bahwa maksud dari penggunaan minyak Misik di tempat tersebut adalah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Perbuatan tersebut disunnahkan untuk wanita yang mandi dari haidh dan nifas, baik yang memiliki suami maupun tidak, kemudian dilakukan setelah selesai mandi. Jika tidak mendapati Misik, maka bisa

menggunakan sembarang minyak wangi, jika tidak mendapati minyak wangi selainnya, disukai pula dengan menggunakan tanah atau semisalnya yang bisa menghilangkan bau tidak sedap itu. Demikian disebutkan oleh sahabat-sahabat kami. Apabila tidak mendapati itu semua, maka cukuplah baginya air saja. Akan tetapi, apabila wanita tersebut meninggalkan pemberian wewangian, padahal memungkinkan baginya untuk melakukannya, maka hukumannya makruh. Namun, jika tidak, maka tidak ada larangan baginya, *Wallahu A'lam*.

Kata (الفرصة) dibaca *al-firshah* bermakna potongan atau sesuatu yang terambil dari asalnya. Sedangkan '*misik*' adalah minyak wangi. Inilah nash yang shahih dan terpilih yang diriwayatkan dan dikatakan oleh para ahli tahqiq, para ahli fikih, dan ahli-ahli ilmu lainnya.

Namun, ada pula yang membacanya dengan kata '*mask*', yaitu kulit atau potongan kulit yang ada rambutnya. Al-Qadhi Iyadh menyebutkan bahwa riwayat dengan kata '*mask*' adalah riwayat kebanyakan orang.

Sementara itu, Abu Ubaid dan Ibnu Qutaibah membacanya '*qurdhah min mask*' yaitu potongan kulit.

Semua pendapat itu adalah dhaif dan yang benar ialah seperti apa yang telah kami kemukakan. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab, yaitu '*firshah mumassakah*' maknanya potongan kapas, atau wol, atau kain yang telah dilumuri dengan misik, sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Bersucilah dengannya, Subhaanallah!*" Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat '*subhaanallah*' di dalam hal ini adalah sebagai ungkapan *ta'jub* (heran), demikian pula kalimat '*Laa ilaaha illallah*." Hal ini ini sebagai dalil tentang diperbolehkannya seseorang mengucapkan tasbih untuk mengungkapkan rasa *ta'jub* terhadap sesuatu atau menganggap besar suatu masalah. Boleh pula diucapkan ketika menetapkan sesuatu dan teringat dengannya. Disunnahkan juga menggunakan kinayah pada penyebutan sesuatu yang berkenaan dengan aurat. Pembahasan seperti ini telah berkali-kali dijelaskan, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Taburkanlah di tempat bekas keluarnya darah!*", dikatakan oleh jumhur ulama bahwa maksudnya ialah pada kemaluan wanita. Sebelumnya telah kami sebutkan perkataan Al-Mahamili, "*Hendaknya seorang wanita memakai minyak wangi pada setiap tempat dari bagian tubuh yang terkena darah*", dan zhahir hadits menunjukkan dalil yang demikian.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Habban, dia adalah Habban bin Hilal.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Salah seorang dari kalian hendaknya mengambil air dan daun bidara lalu bersuci, dan baguskanlah kesuciannya, kemudian tuangkan ke atas kepalanya dan memijitnya dengan pijitan yang keras hingga mengenai tempat tumbuh rambut, setelah itu tuangkan air ke atas kepalanya." Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan bahwa bersuci yang pertama adalah bersuci dari najis dan sesuatu yang terkena darah haidh. Demikian dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh. Namun, yang *zhahir -Wallahu A'lam-* bahwa maksud bersuci yang pertama adalah berwudhu, sebagaimana riwayat yang menyebutkan tentang tata cara mandi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini telah kami sebutkan di awal kitab *Al-Wudhu* tentang penjelasan makna *Tahsin Ath-Thuhr* (bersuci dengan baik), yaitu menyempurnakannya dengan keadaan yang ada. Inilah maksud dari hadits tersebut.

Kalimat (شون رأسها) dibaca *syu`n ra`sihaa*, artinya pangkal tumbuh rambut kepala, yaitu garis-garis yang ada di tulang tengkorak, yang merupakan kumpulan bagian-bagian tulang. Bentuk tunggalnya ialah شَان

Aisyah kemudian berkata –sepertinya ia menyembunyikan hal itu-, 'Taburkanlah di daerah keluarnya darah'. Maknanya yaitu Aisyah berkata kepada wanita itu dengan perkataan lirih yang hanya didengar oleh orang yang diajak bicara tanpa didengar oleh orang lain yang hadir.

Wanita yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah Asma` binti Syakal. Inilah yang shahih dan masyhur. Adapun penulis kitab *Al-Mathaali'* menyebutkannya dengan kata *Syaki* (yaitu men-*sukunkan* huruf *kaf*).

Kemudian Al-Khathib Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baghdadi mengatakan dalam kitabnya "*Al-Asmaa Al-Mubhamah*" dan juga ulama lainnya bahwa nama wanita yang bertanya itu ialah Asma` binti Yazid bin As-Sakan, yang disebut dengan *Khathiibah An-Nisaa`* (juru bicara dari kalangan wanita), dan Al-Khathib sendiri meriwayatkan hadits yang disebutkan di dalamnya nama wanita yang demikian.

(20) Bab Wanita yang *Mustahadhah*, Cara Mandi dan Shalatnya

٧٥١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادُعُ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

751. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, juga Abu Kuraib. Keduanya berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, 'Suatu ketika Fathimah binti Abi Hubaisy datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam', ia bertanya, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya adalah wanita *Mustahadhah* sehingga saya tidak suci, apakah saya mesti meninggalkan shalat? Maka Nabi menjawab, "Tidak, akan tetapi yang keluar itu hanyalah darah sakit dan bukan darah haidh. Jika telah datang masa haidh maka tinggalkanlah shalat, dan apabila telah selesai maka bersihkanlah darah itu darimu dan shalatlah."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu*. Bab: *Ghasl Ad-Dam* (nomor 228).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Maa Jaa'a Fii Al-Mustahaadhah* (nomor 125).

3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Haidh wa Al-Istihadhah*. Bab: *Dzikh Al-Akraa`* (nomor 357).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa*. Bab: *Maa Jaa`a Fii Al-Mustahadhah allatii Qad Addat Ayyaama Aqraa`ihaa Qabla An Yastamirra Ad-Dam* (nomor 621). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17259)

٧٥٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي /ح/ وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مَنَا قَالَ وَفِي حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةٌ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ

752. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad dan Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami. (H) Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Khalaf bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam bin Urwah. Semisal dengan hadits Waki' dan sanad-sanadnya. Dan dalam hadits Qutaibah dari Jarir disebutkan, 'Suatu ketika Fathimah binti Abi Hubaisy bin Abdul Muththalib bin Asad. Dia adalah wanita dari kalangan kami. Syaikh berkata, 'dan dalam hadits Hammad bin Zaid ada tambahan huruf yang tidak kami sebutkan'.

• **Takhrij Hadits:**

1. Hadits Jarir, Ibnu Numair, dan Abdul Aziz, Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16774, 16995, dan 17034).
2. Hadits Khalaf bin Hisyam ditakhrij oleh An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Farq Baina Dam al-Haidh wa Al-Istihadhah* (nomor 217). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Haidh wa Al-Istihadhah*. Bab: *Al-Farq Baina Dam al-Haidh wa al-Istihadhah* (nomor 362).

3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Maa Jaa`a Fii Al-Mustahaadhah Allatii Addat Ayyaama Aqraa`ihaa* (nomor 621). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16858).
4. Hadits Abu Mu`awiyah ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Ghasl Ad-Dam* (nomor 228).
5. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Maa Jaa`a Fii Al-Mustahaadhah* (nomor 125).
6. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Dzikh Al-Akraa`* (nomor 212). Ditakhrij juga dalam Kitab: *Al-Haidh wa Al-Istahaadhah*. Bab: *Dzikh Al-Akraa`* (nomor 257). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17196).

٧٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
 اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَيْتُ
 أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي
 اسْتَحَاضُ. فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ
 عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ
 صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلْتُهُ هِيَ وَ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ ابْنَةُ جَحْشٍ
 وَلَمْ يَذْكُرْ أُمَّ حَبِيبَةَ

753. Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Rumhin telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah: bahwa ia berkata, 'Ummu Habibah binti Jahsy pernah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia bertanya, 'Sesungguhnya saya adalah seorang wanita Mustahadhah'. Maka Nabi bersabda, "Itu hanyalah darah penyakit, oleh karena itu mandilah engkau, kemudian shalat!" Lalu ia mandi setiap hendak melaksanakan shalat.

Al-Laits bin Said berkata, "Ibnu Syihab tidak menyebutkan, 'Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Ummu Habibah

binti Jahsy untuk mandi setiap shalat, akan tetapi itu hanyalah perbuatan yang dilakukan oleh Ummu Habibah saja."

Dan Ibnu Rumhin berkata dalam riwayatnya, "Ibnatu Jahsyin", tanpa menyebutkan Ummu Habibah.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Man Qaala Idzaa Aqbalat Al-Haidh Tada'u Ash-Shalat (nomor 290).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Mustahaadhah Annahaa Taghtasil Inda Kulli Shalat (nomor 129).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Dzikr Al-Ightisaal Min Al-Haidh (nomor 206). Ditakhrij dalam Kitab: Al-Haidh wa Al-Istahaadhah. Bab: Dzikr Al-Istahaadhah wa Iqbaal Ad-Dam wa Idbbarihi (nomor 350). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16583).

٧٥٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَتَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتَحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: يَرَحِمُ اللَّهُ هَذَا لَوْ سَمِعْتُ بِهِذِهِ الْفُتْيَا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي.

754. Dan Muhammad bin Salamah Al-Muradiy telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, dari Amru bin Al-Harits, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: Bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy –saudara ipar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, istri Abdurrahman bin Auf– memiliki penyakit istihadah selama tujuh tahun. Lalu ia meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai hal itu. Rasulullah pun bersabda, “Sesungguhnya itu bukanlah darah haidh, tetapi itu hanyalah darah penyakit (kotor), maka mandi dan shalatlah!”

Aisyah berkata, “Lalu ia mandi di bak tempat air di kamar saudarinya, yaitu Zainab binti Jahsy, sampai air menjadi merah karena darah.”

Ibnu Syihab berkata, ‘Lalu saya ceritakan masalah itu kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam, sehingga ia mengatakan, ‘Semoga Allah merahmati Hindun, sekiranya ia mendengar fatwa ini. Demi Allah! Seharusnya ia menangis; karena ia dahulu tidak melaksanakan shalat.’

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haidh. Bab: ‘Irqu Al-Istihadhah (nomor 327).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Man Qaala Idzaa Aqbalat Al-Haidhah Tada’u Ash-Shalat (nomor 285).
3. An-Nasa’i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Dzikr Al-Ightisaal Min Al-Haidh (nomor 203, 204, dan 205).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Maa Jaa’a Fii Al-Mustahaadhah Idzaa Ikhtalatha Alaihaa Ad-Dam Falam Taqif Alaa Ayyaam Haidhihaa (nomor 626). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16516 dan 17922).

٧٥٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَكَانَتْ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ تَعْلَوُ حُمْرَةَ الدِّمِ الْمَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

755. Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad telah memberitahukan kepada saya, Ibrahim – yakni Ibnu Sa'ad– telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, ia berkata, "Ummu Habibah binti Jahsy pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, saat ia mengalami istihadhah selama tujuh tahun. Semisal dengan hadits Amru bin Al-Harits hingga perkataannya, "sampai air menjadi merah karena darah' dan tidak menyebutkan riwayat setelahnya.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 754

٧٥٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَمْرَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

756. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada saya, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah, 'Bahwasanya Binti Jahsy telah mengalami istihadhah selama tujuh tahun.' Semisal dengan hadits mereka di atas.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 754

٧٥٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ /ح/ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدِّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانَ دَمَا فَقَالَ لَهَا

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ
حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

757. Dan Muhammad bin Rumhin telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Ja'far, dari Irak, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa ia berkata, 'Sesungguhnya Ummu Habibah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang darah? Aisyah melanjutkan, 'Saya melihat bak mandi tersebut penuh dengan darah'. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda padanya, "Bertahanlah (untuk tidak shalat dan puasa) selama masa-masa haidhmu, kemudian mandi dan shalatlah."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Mar'ah Al-Mustahaadhah, wa Man Qaala: Tada'u Ash-Shalat Fii Iddat Al-Ayyaam Allatii Kaanat Tahiidh (nomor 279).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Dzikr Al-Ightisaal Min Al-Haidh (nomor 207). Ditakhrij di dalam Kitab: Al-Haidh wa Al-Istihadhah. Bab: Al-Mar'ah Takuunu Lahaa Ayyaam Ma'luumah Tahiidhuhaa Kulla Syahr (nomor 351). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16370).

٧٥٨. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ
حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ
حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ النَّبِيِّ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا امْكُثِي قَدْرَ مَا
كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

758. Musa bin Quraisy At-Tamimi telah memberitahukan kepada saya, Ishaq bin Bakar bin Mudhar telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada saya, Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepada saya, dari 'Irak bin Malik, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ia berkata, 'Sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsy, istri Abdurrahman bin Auf, pernah mengadakan masalah darah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Nabi bersabda padanya, "Bertahanlah (untuk tidak shalat dan puasa) selama masa-masa haidhmu, kemudian mandilah." Maka Ummu Habibah mandi setiap hendak melakukan shalat.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 757

- **Tafsir Hadits 751-758**

Dalam hadits disebutkan bahwa Aisyah berkata, "Suatu ketika Fathimah binti Abi Hubaisy datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam', ia bertanya, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya adalah wanita mustahadhah sehingga saya tidak suci, apakah saya mesti meninggalkan shalat? Maka Nabi menjawab, "Tidak, akan tetapi yang keluar itu hanyalah darah penyakit dan bukan darah haidh. Jika telah datang masa haidh maka tinggalkanlah shalat, dan apabila telah selesai maka bersihkanlah darah itu darimu dan shalatlah." Serta hadits-hadits lainnya.

Kami telah kemukakan sebelumnya bahwa *istihadhah* ialah keluarnya darah dari kemaluan wanita tidak pada waktunya, yaitu keluarnya darah kotor dari urat-urat rahim yang biasa disebut dengan *adzil*. Beda halnya dengan darah haidh. Darah haidh adalah darah yang keluar dari dalam rahim.

Hukum yang berkenaan dengan masalah *istihadhah* telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih secara panjang lebar, dan saya hanya akan menyebutkan bagian-bagian tertentu dari masalah tersebut.

Ketahuilah bahwasanya wanita *mustahadhah* dihukumi suci, sehingga seorang suami boleh menyetubuhinya pada saat mengalirnya darah tersebut menurut pendapat kami dan jumhur ulama. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Al-Mundzir di dalam *Al-Isyraq* dari Ibnu Abbas, Ibnu Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Bashri, Atha', Said bin Jubair, Qatadah, Hammad bin Abi Sulaiman, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Malik, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Mengenai hal itu saya katakan, ia berkata, "Dan kami riwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa ia berkata, 'Suaminya tidak boleh menyetubuhinya.'" Hal itu juga disebutkan oleh An-Nakha'i dan Al-Hakam, sementara Ibnu Sirin membencinya.

Ahmad juga berkata, "Suaminya tidak boleh menyetubuhinya, kecuali jika waktu *istihadhah* berlangsung dalam waktu yang lama." Dalam riwayat lain darinya mengatakan tidak bolehnya menyetubuhi wanita *istihadhah*, kecuali apabila sang suami merasa khawatir akan terjatuh pada kemaksiatan.

Pendapat yang terpilih adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan dari jumhur. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari "Hamnah binti Jahsy *Radhiyallahu Anha*, bahwa ia termasuk wanita *mustahadhah*, sementara suaminya menyetubuhinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan selain keduanya dengan lafazh ini dan sanadnya hasan.

Al-Bukhari dalam shahihnya menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, "Wanita *mustahadhah* boleh disetubuhi; apabila ia boleh shalat, padahal shalat adalah perkara yang sangat agung; dan karena wanita *mustahadhah* dihukumi suci sehingga boleh melakukan shalat dan puasa serta lainnya, demikian juga jima'; dan karena pengharaman itu akan berlaku apabila ada dalil yang menetapkannya, sementara tidak ada dalil yang mengharamkan hal itu.

Adapun berkenaan dengan shalat, puasa, i'tikaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh Mushaf dan membawanya, sujud tilawah, sujud syukur, dan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya tetap wajib atasnya; karena wanita *mustahadhah* dihukumi sebagaimana wanita suci, ini merupakan hal yang telah menjadi ijma'. Selain itu, apabila wanita tersebut hendak menunaikan shalat, maka sebagai kehati-hatian hendaknya ia diperintahkan agar selalu dalam keadaan suci dari hadats dan suci dari najis, yakni hendaknya ia mencuci kemaluannya sebelum wudhu, atau sebelum tayammum apabila hendak bertayammum. Membersihkan kemaluannya dengan kapas atau kain dengan maksud menghilangkan najis, atau setidaknya mengurangi najis yang ada. Apabila darahnya sedikit, maka cukup dengan melakukan seperti yang disebutkan itu dan tidak perlu melakukan hal lainnya. Namun, apabila darahnya banyak, maka hendaknya ia menekan sesuatu di atas kemaluannya dan menyumpal kemaluan tersebut agar tidak keluar darah, yaitu menggunakan pembalut. Sahabat-sahabat kami berkata,

“Mengenakan penutup demikian diwajibkan, kecuali pada dua keadaan, pertama, Apabila merasa sakit dengan cara seperti itu dan menyebabkan nyeri akibat berkumpulnya darah. Oleh karena itu, tidak diwajibkan atas wanita mengenakan penutup seperti di atas apabila mengakibatkan mudharat. Kedua: Apabila dalam keadaan berpuasa, maka ia menanggalkan kapas pada siang hari dan cukup hanya dengan menutup kain saja.

Sahabat-sahabat kami mengatakan, “Wajib menutup dan mengikat kain dahulu sebelum berwudhu, kemudian melakukan wudhu setelah pemakaian tanpa jeda waktu. Sehingga apabila ia menekan dan mengikat kain di kemaluannya kemudian mengakhirkan wudhu dalam waktu yang lama, maka sah dan tidaknya wudhu diperselisihkan oleh ulama. Pendapat yang shahih mengatakan bahwa wudhunya tidak sah dan apabila wanita tersebut telah melakukan penutupan dengan cara seperti yang telah kami sebutkan itu, kemudian darah keluar bukan karena keteledorannya, maka bersuci dan shalatnya tidak batal sehingga ia boleh melakukan shalat sunnah setelah fardhu sekehendaknya; karena bukan sikap meremehkan dan sulitnya menjaga keluarnya darah tersebut, tetapi apabila darah keluar karena tidak menahannya dengan kuat dan benar, atau lepasnya balutan kain dari tempatnya karena tidak kuat mengikatnya, kemudian darah semakin banyak keluar dengan sebab yang demikian, maka ia telah batal wudhunya. Apabila hal tersebut terjadi di tengah-tengah shalat, maka batallah shalatnya dan apabila terjadi setelah selesai shalat fardhu, maka ia tidak diperbolehkan melakukan shalat sunnah lainnya karena sikap meremehkan tersebut.

Adapun senantiasa mencuci kemaluan, mengganti kapas dan pembalut kain setiap hendak melakukan kewajiban dalam beribadah, maka perlu dilihat, apabila pembalut itu lepas dari tempatnya sampai berbekas, atau tampaknya darah di sisi-sisi pembalut, maka pembaharuan itu menjadi wajib. Namun, apabila pembalut itu tidak lepas dari tempatnya, dan tidak terdapat darah yang nampak, maka ada dua pendapat menurut sahabat-sahabat kami: pendapat yang paling shahih dari keduanya ialah tetap berkewajiban melakukan pembaharuan sebagaimana wajibnya memperbaharui wudhu setiap hendak shalat.

Kemudian ketahuilah, sesungguhnya madzhab kami berpendapat bahwa wanita *mustahadhah* tidak boleh melakukan lebih dari satu shalat

fardhu dengan sekali bersuci (wudhu), baik kewajiban itu dilakukan karena menunaikan pada waktunya maupun karena mengqadhanya, sedangkan shalat nafilah, maka ia boleh melakukan sekehendaknya, baik sebelum maupun setelah shalat fardhu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pada asalnya tetap tidak diperbolehkan meskipun shalat nafilah; karena hal itu bukan bersifat darurat. Akan tetapi, pendapat yang benar ialah pendapat yang pertama. Pendapat seperti madzhab kami ini berkesesuaian pula dengan pendapat dari Urwah bin Az-Zubair, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, dan Abu Tsaur.

Abu Hanifah berkata, "Kesuciannya dibatasi dengan waktu, sehingga wanita *mustahadhah* boleh melakukan sejumlah shalat fardhu yang tertinggal pada waktunya dengan sekali thaharah."

Rabi'ah, Malik, dan Dawud mengatakan bahwa darah *istihadhah* tidak membatalkan wudhu, sehingga apabila wanita itu telah suci, maka ia boleh melakukan shalat fardhu sekehendaknya dengan sekali wudhu sampai mengalami hadats selain *istihadhah*, *Wallahu A'lam*.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Wudhunya wanita *mustahadhah* untuk melakukan ibadah fardhu tidak sah sebelum masuk waktunya."

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan boleh. Adapun dalil kami adalah hal itu termasuk thaharah yang darurat, sehingga tidak boleh dilakukan sebelum waktu yang diperlukan.

Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Ia harus langsung melakukan shalat setelah selesai bersuci. Jika ia mengakhirkan shalat itu, yaitu berwudhu di awal waktu kemudian melakukan shalat di tengah waktu, maka dalam hal ini perlu diperhatikan: apabila ia mengakhirkan shalat karena kesibukan yang berkenaan dengan shalat, seperti menutup aurat, adzan, iqamah, mencari arah kiblat, pergi ke masjid yang lebih agung dan tempat-tempat yang memiliki kemuliaan, berusaha mendapatkan sutrah untuk shalat, menunggu Jumat dan jama'ah, atau hal-hal yang semisal dengan itu, maka menurut pendapat yang shahih dan masyhur adalah diperbolehkan." Kami menemukan pendapat lain yang mengatakan tidak boleh, tetapi pendapat ini lemah.

Adapun mengakhirkan shalat tanpa sebab dari sebab-sebab di atas atau yang semaknanya, maka terdapat tiga pandangan:

Pendapat yang paling shahih ialah tidak diperbolehkan dan thaharahnya menjadi batal. Pendapat kedua: boleh dan tidak batal thaharahnya. Ia boleh melakukan shalat meskipun telah keluar dari

waktunya. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa ia boleh mengakhirkan shalat selama tidak keluar dari waktunya, tetapi jika telah keluar dari waktu shalat tersebut, maka ia tidak boleh melakukan shalat dengan thaharah itu.

Apabila kita mengambil pendapat yang paling shahih, maka wanita itu tidak diperbolehkan melakukan shalat fardhu jika mengakhirkannya, jadi ia harus menunaikan langsung, hanya saja ia boleh melakukan shalat nafilah kapan pun selama waktu shalat fardhu masih ada. Apabila telah keluar waktunya, maka ia tidak boleh melakukan shalat nafilah dengan thaharah yang sama menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat yang ada.

Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Dan tata cara niat bagi wanita *mustahadah* dalam wudhunya adalah dengan niat diperbolehkannya melakukan shalat, dan tidak cukup hanya dengan niat menghilangkan hadats saja." Ada pendapat lain yang kami dapatkan, yaitu diperbolehkannya mencukupkan diri dengan hanya berniat menghilangkan hadats saja. Sedangkan pendapat lain yang ketiga ialah wajibnya menggabungkan antara niat diperbolehkannya shalat dan menghilangkan hadats. Di antara tiga pendapat tersebut yang shahih ialah pendapat yang pertama.

Apabila wanita *mustahadhah* telah berwudhu, maka ia diperkenankan untuk shalat, tetapi apakah bisa dikatakan bahwa hadatsnya telah hilang pula? Ada beberapa pendapat menurut sahabat-sahabat kami: pendapat yang paling benar ialah wudhunya itu tidak menghilangkan sesuatu apa pun dari hadatsnya, tetapi boleh melakukan shalat dengan thaharah itu meskipun disertai adanya hadats, sebagaimana orang yang bertayammum, sesungguhnya ia masih memiliki hadats menurut pendapat kami. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa hal tersebut bisa menghilangkan hadats yang telah lampau, pada saat thaharah dan tidak yang akan datang. Pendapat ketiga: hanya menghilangkan hadats yang telah lewat saja.

Perlu diketahui pula bahwa wanita *mustahadhah* tidak diwajibkan mandi setiap hendak melaksanakan shalat, tidak pula pada waktu-waktu tertentu, melainkan sekali saja setelah selesai masa haidhnya. Pendapat ini dikatakan oleh Jumhur ulama salaf maupun khalaf, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Aisyah – semoga Allah *Ta'ala* meridhai mereka semua. Selain itu,

merupakan pendapat dari Urwah bin Az-Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad.

Sedangkan nash yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, dan Atha' bin Abi Rabah bahwa mereka mengatakan, "Wajib bagi wanita *Mustahadhah* untuk mandi setiap hendak melakukan shalat." Ini diriwayatkan pula dari Ali dan Ibnu Abbas.

Kemudian diriwayatkan dari Aisyah, bahwa ia berkata, "*Setiap hari mandi sekali saja.*" Sedangkan riwayat dari Al-Musayyib dan Al-Hasan, mereka berdua berkata, "Hendaknya ia senantiasa mandi dari shalat Zhuhur hingga shalat Zhuhur setelahnya, *Wallahu A'lam.*"

Dalil jumbuh adalah bahwa pada asalnya tidak ada kewajiban sehingga tidak diwajibkan, kecuali ada nash yang datang mewajibkannya. Tidak shahih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan wanita itu untuk mandi, kecuali hanya sekali saja, yaitu setelah selesai masa haidhnya. Sebagaimana sabdanya, "*Jika telah datang masa haidh, maka tinggalkanlah shalat, dan apabila telah selesai maka mandilah.*" Dalam hadits itu tidak hal yang menunjukkan pengulangan mandi berkali-kali.

Adapun hadits-hadits yang disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan Al-Baihaqi serta lainnya, yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan wanita itu untuk mandi, adalah hadits yang lemah, tidak ada penguatnya sama sekali. Al-Baihaqi sendiri mengomentari hadits tersebut dengan mengatakan dhaif. Akan tetapi, ada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih mereka berdua, yaitu bahwa Ummu Habibah binti Jahsy *Radhiyallahu Anha* adalah wanita *Mustahadhah*. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda padanya, "*Itu hanyalah darah penyakit, oleh karena itu mandilah engkau, kemudian shalat! Lalu ia mandi setiap hendak melaksanakan shalat.* Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala* mengomentari hadits ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya memerintahkan ia untuk mandi dan shalat, tidak disebutkan di dalamnya perintah untuk mandi setiap shalat."

Asy-Syafi'i melanjutkan, "Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan Ummu Habibah itu adalah atas inisiatifnya sendiri dan bukan karena perintah dari Nabi." Inilah ucapan Asy-Syafi'i dengan lafazhnya. Hal ini senada dengan perkataan gurunya, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad dan selain keduanya. Ungkapan-ungkapan mereka hampir berkesesuaian.

Selain itu, ketahuilah bahwa *mustahadhah* itu ada dua permisalan:

Pertama: Ia melihat darah tetapi bukan darah haidh, tidak pula bercampur dengan haidh, seperti apabila ia melihat tidak pada waktu-waktu haidh.

Kedua: Melihat darah, sebagiannya haidh dan sebagian lagi bukan haidh, seperti apabila ia melihat darah yang terus-menerus mengalir, atau melebihi masa haidh. Berkenaan dengan masalah ini, terdapat tiga keadaan:

Keadaan pertama: *Mubtadi`ah* (pemula), yaitu wanita yang melihat darah pertama kali. Ada dua perkataan dari Asy-Syafi'i: yang paling shahih ialah menunggu sehari-semalam dan pendapat kedua: sampai enam atau tujuh hari.

Keadaan kedua: *mu'taadah* (kebiasaan), maka dikembalikan pada kebiasaan setiap bulannya, yaitu bulan sebelumnya.

Keadaan ketiga: *mumayyazah* (bisa membedakan), yaitu ia melihat pada sebagian hari-harinya terdapat darah yang kuat dan sebagian lain darah yang lemah, seperti darah hitam dan merah. Oleh karena itu, haidhnya dihitung pada waktu melihat darah hitam, dengan syarat darah hitam tersebut tidak kurang dari sehari semalam dan tidak lebih dari lima belas hari. Sedangkan darah merah tidak kurang dari lima belas hari. Masing-masing dari masalah itu memiliki perincian yang ma'ruf. Kami tidak akan memasuki permasalahan tersebut terlalu dalam di sini; karena kitab ini bukan tempatnya untuk membahas masalah tersebut.

Ini adalah beberapa perkara yang bisa kami kedepankan berkenaan dengan pokok-pokok masalah *istihadhah*. Saya telah membahas secara panjang lebar disertai dalil-dalilnya dan hal-hal yang berkaitan dengan segala permasalahannya dalam kitab *Syarh Al-Muhadzdzab*.

Dalam hadits disebutkan Fathimah binti Abi Hubaisy. Nama Abu Hubaisy adalah Qais bin Al-Muththalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay.

Dalam riwayat lain disebutkan Fathimah binti Abi Hubaisy bin Abdul Muththalib bin Asad. Demikian tertulis di dalam *Al-Ushul*, yaitu nama Ibnu Abdul Muththalib. Namun, para ulama telah bersepakat bahwa ini adalah *Wahm* (meragukan), dan yang benar adalah Fathimah binti Abi Hubaisy bin Al-Muththalib, bukan bin Abdul Muththalib, *Wallahu A'lam*.

Dalam hadits disebutkan *"Dia adalah wanita dari kalangan kami"*, maksudnya dari Bani Asad, dan yang mengucapkan kalimat ini ialah Hisyam bin Urwah, atau ayahnya yaitu Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, *Wallahu A'lam*.

Ucapan Fathimah *'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya adalah wanita mustahadhah sehingga saya tidak suci, apakah saya mesti meninggalkan shalat? Maka Nabi menjawab, "Tidak."* Hal ini menunjukkan bahwa wanita *mustahadhah* tetap diwajibkan melaksanakan shalat untuk selamanya, kecuali pada saat dihukumi bahwa dirinya dalam keadaan haidh, pernyataan ini termasuk *ijma* sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Hadits ini juga sebagai dalil diperbolehkannya seseorang meminta fatwa terhadap permasalahan yang dihadapi. Diperbolehkan pula seorang wanita meminta fatwa dengan berbicara langsung kepada seorang laki-laki mengenai masalah yang berkaitan dengan *thaharah* dan perkara-perkara wanita, serta diperbolehkan mendengar suara wanita tersebut ketika ada *hajjah*/keperluan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Akan tetapi yang keluar itu hanyalah darah penyakit dan bukan darah haidh."* Makna (عرق) sebagaimana telah kita sebutkan yaitu darah yang keluar yang bukan pada waktunya. Darah ini keluar dari *adzil*. Adapun *الحیضة* maka ada dua bacaan seperti apa yang telah kita kemukakan sebelumnya yaitu pertama, dari madzhab Al-Khaththabi yang membacanya dengan *"Al-Hiidhah"*, yang berarti dalam keadaan haidh. Sedangkan kedua, yaitu yang lebih jelas adalah *"Al-Haidhah"* yang bermakna haidh. Pendapat yang disampaikan oleh Al-Khaththabi dinukil dari mayoritas ahli hadits, atau seluruh ahli hadits sebagaimana yang telah lalu, yaitu bahwa hal tersebut berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas maknanya telah jelas atau mendekati kejelasan, dan pemaknaan yang demikian sesuai dengan yang dimaksud; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermaksud menetapkan *istihadhah* dan menafikan darah haidh.

Adapun riwayat-riwayat yang telah disebutkan di kebanyakan kitab-kitab fikih, berupa tulisan *"Bahwa itu hanyalah Irqun yang terputus dan terpecah"*, adalah riwayat tambahan yang tidak diketahui dalam hadits, meskipun memiliki makna, *Wallahu A'lam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika telah datang masa haidh maka tinggalkanlah shalat."* Ini merupakan dalil yang melarang wanita *Mustahadhah* untuk menunaikan shalat ketika datang waktu

haidh. Larangan ini bersifat haram sehingga apabila ia melaksanakan shalat, maka shalatnya rusak menurut ijma kaum muslimin. Sama saja, baik yang dilakukan itu adalah shalat fardhu maupun nafilah, berdasarkan zhahir hadits. Diharamkan pula baginya melakukan thawaf, shalat jenazah, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semua ibadah yang telah disebutkan itu merupakan ketetapan yang telah disepakati. Selain itu, ijma ulama mengatakan bahwa wanita haidh tidak dibebani syariat shalat, ia tidak diperintahkan pula untuk meng-*qadha* (menggantinya) di lain waktu. *Wallahu A'lam*.

Nabi bersabda, "*dan apabila telah selesai maka bersihkanlah darah itu darimu dan shalatlah.*" Yang dimaksud dengan selesai (*idbaar*) di sini ialah berhentinya darah haidh. Kemudian perkara yang mesti kita perhatikan adalah memahami tanda-tanda berhentinya darah haidh, sedikit sekali di antara ulama yang menerangkan hal itu.

Jama'ah dari sahabat-sahabat kami menaruh perhatian dalam masalah ini, bahwa tanda dimulai berhentinya darah haidh dan dihukumi suci adalah terputusnya aliran darah, kekuningan dan kekeruhan. Sama saja, baik adanya basah berwarna putih yang keluar atau tidak ada sesuatu apa pun yang keluar darinya.

Al-Baihaqi dan Ibnu Ash-Shabbagh serta lainnya dari sahabat-sahabat kami berkata, "*الترية*" adalah sesuatu yang basah ringan, tidak kuning, dan tidak pula keruh, di kapas biasanya berbekas tetapi tidak berwarna." Mereka mengatakan, "ini terjadi setelah darah haidh berhenti." Komentar saya: *الترية* dibaca dengan *at-tariyyah*. Hal ini telah disebutkan dalam riwayat shahih dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, yaitu bahwa Aisyah berkata kepada para wanita, "*Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian benar-benar melihat qashshah berwarna putih.*" Maksud Aisyah ialah masa sucinya. *Al-qashshah* yaitu cairan yang bersih dan bening.

Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Apabila masa haidh telah berlalu, maka wanita wajib segera mandi untuk melaksanakan shalat pertama yang ia dapatkan pada waktunya, ia tidak boleh meninggalkan shalat atau puasa setelah itu. Kemudian tidak ada larangan bagi suami untuk menyetyubuhnya, tidak ada pula halangan bagi sang wanita untuk melakukan hal-hal sebagaimana orang suci, serta tidak menyembunyikan apa pun pada asalnya."

Ada sebuah riwayat dari Malik *Radhiyallahu Anhu*, bahwa wanita itu boleh menyembunyikan dengan menahan dari segala sesuatu selama

tiga hari setelah masa haidh yang biasa terjadi pada dirinya. *Wallahu A'lam.*

Hadits di atas mengandung perintah untuk menghilangkan najis dan bahwasanya darah itu najis, serta berlakunya kewajiban shalat dimulai ketika darah itu berhenti. *Wallahu A'lam.*

Kemudian perkataan Syaikh, "*dan dalam hadits Hammad bin Zaid ada tambahan huruf yang tidak kami sebutkan.*" Al-Qadhi Iyadh *Radhiyallahu Anhu* mengatakan bahwa huruf atau kalimat yang tidak disebutkan itu ialah "*Cucilah darah itu darimu dan berwudhulah.*" Tambahan ini dikemukakan oleh An-Nasa'i dan lainnya, sedangkan Muslim meninggalkan penyebutan itu karena merupakan kalimat yang hanya diriwayatkan oleh Hammad.

An-Nasa'i berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang berkata "*Dan berwudhu'lah*" dalam hadits selain Hammad", yakni – *Wallahu A'lam*– dalam hadits Hisyam. Sementara itu, Abu Dawud dan lainnya menyebutkan kata "Wudhu" dari riwayat Adiy bin Abi Tsabit, Habib bin Abi Tsabit, dan Ayyub bin Makin. Abu Dawud kemudian mengatakan bahwa semua hadits-hadits itu dhaif, *Wallahu A'lam.*

Dalam hadits disebutkan, "*Ummu Habibah binti Jahsy pernah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Dalam riwayat lain hanya menyebutkan "*Binti Jahsy*", yakni tanpa menyebutkan Ummu Habibah. Dalam riwayat lain, "*Ummu Habibah binti Jahsy, dia adalah kerabat dari pihak istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, istri Abdurrahman bin Auf.*" Kemudian disebutkan hadits setelahnya, yaitu bahwa Aisyah berkata, "*Maka ia mandi dari mirkan (bak) di kamar saudarinya, yaitu Zainab binti Jahsy.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*Bahwasanya Binti Jahsy telah mengalami istihadhah.*" Itulah riwayat-riwayat yang semuanya disebutkan dalam kitab rujukan. Kemudian Al-Qadhi Iyadh menceritakan dalam riwayatnya yang terakhir, adanya penulisan dalam naskah Ibnu Abbas Ar-Razi yang menyebutkan "*Zainab binti Jahsy.*"

Al-Qadhi berkata, "Para peneliti kitab *Al-Muwaththa`* berselisih pendapat mengenai hal ini dari Malik, mayoritas dari mereka mengatakan "*Zainab binti Jahsy*", dan banyak pula dari kalangan perawi yang mengatakan "*Ibnatu Jahsy*", inilah yang benar. Karena *Al-Wahm* (keraguan) tersebut diperjelas dengan perkataannya, "*istri Abdurrahman bin Auf.*" Sementara Zainab adalah salah seorang Ummul Mukminin yang tidak pernah dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf sama sekali, tetapi yang pernah menikahinya pertama kali

ialah Zaid bin Al-Haritsah, setelah itu baru dinikahi oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan wanita yang berada di bawah pengawasan (istri) Abdurrahman bin Auf adalah Ummu Habibah yang merupakan saudara perempuan Zainab. Sesungguhnya ada riwayat yang menafsirkan nama tersebut dengan benar, yaitu perkataannya, "Dia adalah kerabat dari pihak istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan di bawah pengawasan (istri) Abdurrahman bin Auf. Dan penafsiran lainnya adalah lalu ia mandi di Mirkan (bak) di salah satu ruangan rumah saudarinya, Zainab.

Abu Umar bin Abdul Bar *Rahimahullah* berkata, "Ada yang mengatakan bahwa Jahsy memiliki tiga anak perempuan, yaitu Zainab, Ummu Habibah, dan Hamnah, istri Thalhah bin Ubaidillah. Semuanya mengalami *Istihadhah*. Ada pula yang mengatakan bahwa yang mengalami *istihadhah* hanyalah Ummu Habibah. Hal semacam ini disebutkan pula oleh Al-Qadhi Yunus bin Mughits dalam Kitabnya "*Al-Mau'ib Fii Syarh Al-Muwaththa*", ia menyebutkan juga bahwa semua anaknya bernama Zainab, kemudian salah satu darinya memiliki julukan Hamnah dan satu lainnya memiliki Kuniyah Ummu Habibah. Jika yang disebutkan itu benar, maka Malik tidak terjatuh dalam kesalahan ketika menyebutkan Ummu Habibah dengan nama Zainab.

Sementara itu, Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Bahwasanya ada salah satu istri dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam...*" Dalam riwayat lain, "*Bahwa sebagian Ummahat Mukminin...*" Dalam riwayat lain: "*Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan I'tikaf bersama sebagian istri-istrinya, sementara istrinya itu adalah wanita Mustahadhah.*" Inilah akhir dari perkataan Al-Qadhi.

Kemudian nama Ummu Habibah, maka dikatakan oleh Ad-Daruquthni bahwa Ibrahim Al-Harbi berkata, "Yang benar adalah Ummu Habib, sedangkan namanya Habibah." Ad-Daruquthni kemudian mengomentarkannya dengan berkata, "Apa yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Harbi adalah benar, sebab ia adalah orang yang paling mengetahui dalam masalah ini."

Yang lain mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Amrah, dari Aisyah: Bahwa Ummu Habib..."

Kemudian Abu Ali Al-Ghassani berkata, "Yang benar namanya ialah Habibah", ia melanjutkan, "Hal ini dikatakan pula oleh Al-Humaidi dari Sufyan."

Sedangkan Ibnu Al-Atsir mengatakan, "Ada yang mengatakan Ummu Habibah dan ada pula yang mengatakan Ummu Habib." Ia melanjutkan, "Penamaan yang pertama lebih banyak, ia adalah wanita *Mustahadhah*." Dan berkata, "Para ahli sirah mengatakan bahwa wanita *Mustahadhah* ini memiliki saudara perempuan bernama Hamnah binti Jahsy." Ibnu Abdil Bar berkata, "Yang benar adalah bahwa kedua wanita tersebut mengalami *Istihadhah*."

Selanjutnya kalimat (خنته رسول الله) dalam hadits, dibaca *khatanah*, yaitu kerabat dari pihak istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Ahli bahasa mengatakan, "Bahwa الأختان adalah bentuk jamak dari ختن, mereka adalah kerabat-kerabat dari pihak istri seseorang. Sedangkan الأحماء adalah kerabat dari pihak suami."

Kemudian perkataannya dalam riwayat Muhammad bin Salamah Al-Muradiy yang menyebutkan dari Abdullah bin Wahb, dari Amru bin Al-Harits, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah. Inilah yang disebutkan dalam riwayat, yaitu bahwa riwayat dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah adalah benar. Demikian pula hal tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhrid dari Urwah dan Amrah. Selain itu, diriwayatkan juga oleh Yahya bin Said Al-Anshari dari Urwah dan Amrah, sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zuhri, tetapi Al-Auza'i menyelisihinya, ia meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Amrah dengan menggunakan kata 'An, yaitu menjadikan Urwah sebagai perawi 'An (dari) Amrah.

Setelah itu Muslim mengatakan, "Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, kemudian Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah." Ini juga disebutkan dalam *Al-Ushuul*. Al-Qadhi Iyadh juga menukilnya dari seluruh perawi Muslim, kecuali As-Samarqandi bahwa ia menggantikan Urwah di tempatnya Amrah. *Wallahu A'lam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "tetapi ini hanya *Irqun*, maka mandi dan shalatlah engkau! Dalam riwayat lain: "Bertahanlah (untuk tidak shalat dan puasa) selama masa-masa haidhmu, kemudian mandi dan shalatlah." Dua hadits tersebut merupakan dalil wajibnya mandi bagi wanita *mustahadhah* apabila telah selesai masa haidhnya, meskipun darah terus mengalir. Inilah pendapat ijma dan kami telah jelaskan sebelumnya.

Aisyah berkata, "Maka ia mandi dari Mirkan." Al-Mirkan ialah Al-Ijjaanah, yaitu bejana yang digunakan untuk mencuci baju.

Kemudian perkataannya, "sampai air menjadi merah karena darah", maksudnya ialah bahwa Ummu Habibah saat itu mandi di Mirkan, ia duduk di dalamnya kemudian menuangkan air, sehingga air yang menetes dari tubuhnya bercampur dengan darah, hal itulah yang menjadikan air tersebut berubah warna menjadi merah. Kemudian bisa dipastikan bahwa ia membersihkan diri setelahnya dari alat mandi yang telah berubah itu.

Aisyah melanjutkan رأيت مركنها ملآن. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab rujukan yang terdapat di negeri kami. Kemudian Al-Qadhi Iyadh menyebutkan riwayat lain yang mengatakan (ملأى). Kedua kata tersebut shahih. Kata yang pertama (ملآن) adalah keterangan dari lafazh (المركن) yaitu dalam bentuk *mudzakkar*, sedangkan kedua (ملأى).

(21) Bab Wanita Haidh Wajib Mengqadha (Mengganti) Puasa dan Tidak Mengqadha Shalat

٧٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ ح و حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرَّشِكِ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ

759. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Mu'adzah. (H) dan Hammad telah memberitahukan kepada kami dari Yazid Ar-Rasyki, dari Mu'adzah: Bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah. Wanita itu mengatakan, 'Apakah salah seorang dari kami harus mengganti shalat (yang ia tinggalkan) pada saat haidh? Lalu Aisyah menjawab, "Apakah engkau seorang wanita Haruriyyah? Dahulu jika salah satu di antara kami haidh pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau tidak memerintahkannya untuk mengganti shalat."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Haidh, Bab Laa Taqdhii Al-Haa'idh Ash-Shalat (nomor 321). Abu Dawud di dalam Kitab Ath-Thaharah, Bab Fii Al-Haa'idh Laa Taqdhii Ash-Shalat (nomor 262 dan 263). At-Tirmidzi di dalam Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Jaa'a Fii Al-Haa'idh Anna-haa Laa Taqdhii Ash-Shalat (nomor 130). An-Nasa'i di dalam Kitab

Al-Haidh, Bab Suquuth As-Shalat An Al-Haa'idh (nomor 380), ditakhrij juga olehnya di dalam Kitab Ash-Shiyaam, Bab Wadh'u Ash-Shiyaam An Al-Haa'idh (nomor 2317). Ibnu Majah di dalam Kitab Ath-Thaharah wa Sunanuhaa, Bab Al-Haa'id Laa Taqdhii Ash-Shalat (nomor 631). Tuhfah Al-Asyraf (17964).

٧٦٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ أَنهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَأَمْرُهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ تَعْنِي يَقْضِينَ

760. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Yazid, ia berkata, 'Saya telah mendengar Mu'adzah, 'Bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, 'Apakah wanita haidh harus meng-qadha shalat? Lalu Aisyah menjawab, "Apakah engkau seorang wanita Haruriyyah? Kami adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (juga) mengalami haidh, lalu apakah beliau memerintahkan istri-istrinya untuk men-Jaza`nya? Muhammad bin Ja'far menjelaskan, maksud Jaza` ialah mengqadha.

- **Takhrij Hadits**

- Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 759

٧٦١. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ. قُلْتُ: لَسْتُ بِحْرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيئَنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ.

761. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami

dari Ashim, dari Mu'adzah. Ia berkata, 'Saya pernah bertanya kepada Aisyah. Saya katakan, 'Mengapa wanita haidh meng-qadha puasa dan tidak meng-qadha shalat? Maka Aisyah menjawab, "Apakah engkau seorang wanita Haruriyyah? Saya pun mengatakan, 'Saya bukan seorang Haruriyyah, tetapi saya hanya bertanya'. Aisyah berkata, "Kami juga mengalami hal itu, tapi kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 759

- **Tafsir Hadits 758-761**

Aisyah berkata, *"Tapi kami hanya diperintahkan untuk meng-qadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."* Ini adalah hukum yang telah disepakati bersama dan merupakan ijma' kaum muslimin bahwa wanita haidh dan nifas tidak diwajibkan menunaikan shalat dan puasa pada saat terjadi haidh atau nifas, dan kaum muslimin juga bersepakat bahwa wanita tersebut tidak diwajibkan untuk meng-qadha shalat (yaitu tidak diwajibkan mengganti shalat di hari lain ketika sudah tidak haidh -pen). Namun, kaum muslimin bersepakat bahwa mereka tetap diwajibkan untuk mengqadha (mengganti) puasa.

Para ulama mengatakan, "Perbedaan antara shalat dan puasa adalah shalat itu jumlahnya banyak dan berulang-ulang, sehingga meng-qadhanya terasa berat dan susah. berbeda halnya dengan puasa, yang hanya diwajibkan sekali dalam setahun."

Kemungkinan wanita mengalami haidh sehari atau dua hari saja, mengenai hal itu sahabat-sahabat kami berkata, "Setiap shalat yang ditinggalkan pada saat haidh tidak perlu diqadha, kecuali dua raka'at thawaf."

Jumhur dari sahabat-sahabat kami dan lainnya mengatakan bahwa wanita haidh tidak diperintahkan untuk melaksanakan puasa pada saat haidhnya, tetapi mereka diwajibkan meng-qadha`nya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa wanita haidh tetap mendapatkan perintah puasa pada saat haidhnya, sebagaimana seorang yang dalam keadaan hadats (tidak berwudhu) diperintahkan untuk shalat, meskipun orang tersebut tidak akan sah shalatnya pada waktu memiliki hadats. Namun, pendapat ini lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Sebab, orang yang

haidh tidak mampu menghilangkan darah haidnya, sedangkan yang berhadats mampu menghilangkan hadats tersebut.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Qilabah, ia adalah Abdullah bin Zaid, nama ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Kemudian Yazid Ar-Rasyki, dia adalah Yazid bin Abi Yazid Adh-Dhuba'i, bekas pembantu Al-Bashri Abu Al-Azhari. Para ulama berselisih pendapat mengenai sebab diberikan padanya julukan Ar-Rasyki. Ada yang mengatakan maknanya ialah dalam bahasa Persia artinya "*Al-Qaasim* (yang membagi)", ada lagi yang mengatakan "*Al-Ghayuur* (yang bersemangat)", Ada juga yang mengatakan "*Katsiir Al-Lihyah* (banyak jenggotnya)." Ada pula yang berkata bahwa *Ar-Rasyki* dalam bahasa Persia adalah nama untuk *Al-'Aqrab* (kalajengking), dikatakan demikian kepada Yazid; karena suatu ketika ada seekor kalajengking yang masuk ke dalam jenggotnya selama tiga hari tanpa disadari olehnya; sebab jenggotnya sangat lebat dan panjang. Kisah ini disebutkan oleh pemilik kitab "*Al-Mathaali*" dan lainnya, juga dikatakan oleh Abu Ali Al-Ghassani, dan menyebutkan perkataan terakhir ini di dalam sanadnya.

Perkataan Aisyah, "*Apakah engkau seorang wanita Haruriyyah?*", istilah Haruriyyah dinisbatkan pada kata Haruraa', yaitu sebuah nama daerah di dekat kota Kufah. As-Sam'ani berkata, "Ia adalah nama tempat yang berjarak dua Mil dari Kufah, yaitu tempat pertama kali yang digunakan oleh orang-orang Khawarij untuk berkumpul." Al-Harawi mengatakan, "Mereka saling mengikatkan diri mengadakan perjanjian di daerah tersebut, sehingga mereka dinisbatkan padanya."

Kemudian Aisyah mengatakan demikian; karena sekelompok orang-orang Khawarij mewajibkan wanita haidh untuk meng-qadha shalat yang mereka tinggalkan selama masa haidhnya itu. Ini tentunya bertentangan dengan Ijma' kaum muslimin. Sedangkan kalimat *Istifham* yang dilontarkan oleh Aisyah kepada penanya adalah *Istifham Inkari* (pertanyaan untuk mengingkari sesuatu), yaitu bahwa hal itu adalah *Thariqah Haruriyyah*, dan seburuk-buruknya *Thariqah* (cara atau jalan).

Aisyah berkata, "*Sungguh dahulu seorang di antara kami mengalami haidh pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun ia tidak diperintahkan untuk meng-qadha'nya.*" Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memerintahkan wanita yang haidh untuk meng-qadha' shalat.

Kemudian perkataan Aisyah, "lalu apakah beliau memerintahkan istri-istrinya untuk men-Jaza`? dalam hadits disebutkan يجزي (mereka perempuan men-Jaza`). Perkataan ini ditafsirkan langsung oleh Muhammad bin Ja'far, bahwa maknanya ialah يقضي (mereka perempuan meng-qadha), dan penafsiran ini shahih.

Dikatakan: جزي - يجزي artinya adalah قضى (meng-qadha atau mengganti). Mengenai kalimat ini juga terdapat penafsiran ulama dalam firman Allah,

لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

"...tidak seorang pun dapat membela (mengganti) orang lain sedikit pun..."
(QS. Al-Baqarah: 48).

Apabila dikatakan: هَذَا الشَّيْءُ يَجْزِي عَنْ كَذَا, artinya menggantikan kedudukannya.

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Ada juga sebagian ulama yang membacanya dengan yajzi`u."

(22) Bab Menutup Aurat Saat Mandi

٧٦٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا
مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي
طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ
فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ.

762. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya membacakan kepada Malik dari Abi An-Nadhr 'Bahwa Abu Murrâh maula Ummu Hani` binti Abu Thalib telah mengabarkan kepadanya, 'Sesungguhnya ia telah mendengar Ummu Hani` binti Abu Thalib berkata, 'Saya pernah pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu penaklukan kota Mekah, ternyata saya dapati beliau sedang mandi, sementara Fatimah, anaknya menutupi beliau dengan kain."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ghusl. Bab: At-Tasattur Fii Al-Ghusl Inda An-Naas* (nomor 280). Ditakhrij pula dalam Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalah Fii Ats-Tsaub Al-Wahid Multahifan Fiih* (nomor 357). Ditakhrij dalam Kitab: *Al-Jizyah wa Al-Muwaada'ah. Bab: Amaan An-Nisaa` wa Jiwaarihinna* (nomor 3171). Ditakhrij dalam Kitab: *Al-Adab. Bab: Maa Jaa`a Fii Za'amuu* (nomor 6158).
2. Muslim di dalam Kitab: *Shalat Al-Musafiriin wa Qashruhaa* (nomor *Istihbaab Shalat Adh-Dhuhaa wa Anna Aqallahaa Rak'aatani wa Akmalahaa Tsamaan Raka'aat, wa Ausatahaa Arba' Raka'aat Au Sitt wa Al-Hatstsu Ala Al-Muhaafazhah Alaihaa* (nomor 1666).

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Isti`dzaan*. Bab: *Maa Jaa`a Fii Marhaban* (nomor 2734). Ditakhrij di dalam Kitab: *As-Sair*. Bab: *Maa Jaa`a Fii Amaan al-'Abdi wa al-Mar`ah* (nomor 1579).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Dzikru Al-Istitaar 'Inda Al-Ightisaal* (nomor 225).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa*. Bab: *Al-Mindiil Ba'da Al-Wudhu wa Ba'da Al-Ghusl* (nomor 465). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18018).

٧٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَتْ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى

763. Muhammad bin Rumhin bin Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Said bin Abu Hind, 'Bahwa Abu Murrâh maula Aqil telah memberitahukan kepadanya sesungguhnya Ummu Hani' binti Abu Thalib telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya pada saat penaklukan Kota Mekah, ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara itu beliau berada di daerah bagian atas Mekah. Kemudian beliau pergi mandi, lalu Fathimah menutupinya, lalu beliau mengambil kainnya dan menyelimuti dirinya, setelah itu beliau menunaikan shalat sunnah dhuha delapan raka'at."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 762

٧٦٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ

أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحَى

764. Abu Kuraib telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Walid bin Katsir, dari Said bin Abu Hind, dengan isnad ini. Dan berkata, "Lalu putrinya menutupi beliau dengan kain beliau. Kemudian setelah selesai mandi, beliau menyelimuti dirinya dengan kain tersebut, lalu berdiri melaksanakan shalat delapan raka'at, yaitu shalat dhuha."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 762

٧٦٥. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ

765. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Musa Al-Qari` telah mengabarkan kepada kami, Za'idah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dari Salim bin Abu Al-Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, ia berkata, "Saya pernah menyiapkan air untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian saya menutupi beliau dan beliau pun mandi."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab: Al-Haidh. Bab: Sifat Ghushl Al-Janabah (nomor 720).

- **Tafsir Hadits 762-765**

Dalam hadits disebutkan: "dari Abi An-Nadhr: Bahwa Abu Murrah maula Ummu Hani'." Dalam riwayat lain: "Bahwa Abu Murrah maula Aqil."

Nama Abu An-Nadhr adalah Salim bin Abu Umayyah Al-Qurasyi At-Taimi Al-Madani maula Umar bin Abdullah At-Taimi. Sedangkan Abu Murrah bernama Yazid, dia adalah maula Ummu Hani', dan ia

(Abu Murrâh) selalu bersama saudara Ummu Hani` yang bernama Aqil. Oleh karena itu, kadang-kadang ia dinisbatkan kepada para tuannya.

Adapun nama Ummu Hani` ialah Fakhitah, ada juga yang mengatakan Fathimah. Ia diberi kunyah dengan anaknya yang bernama Hani` bin Hubairah bin Amru. Ummu Hani` masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah.

Ummu Hani` berkata, *"Saya pernah pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu pembukaan kota Makkah, ternyata saya dapati beliau sedang mandi, sementara Fathimah, anaknya menutupi beliau dengan kain."* Ini sebagai dalil diperbolehkannya seseorang mandi di dekat seorang perempuan yang masih mahramnya, tentunya apabila ada penghalang antara dirinya dan perempuan itu, baik penghalang itu berupa kain maupun yang semisalnya.

Ucapan Ummu Hani` selanjutnya, *"setelah itu beliau menunaikan shalat sunnah dhuha delapan raka'at."* Dalam lafazh ini terdapat suatu informasi bahwa jumlah raka'at shalat dhuha adalah delapan raka'at. Dalil yang menunjukkan bahwa shalat itu dilakukan pada waktu dhuha ialah ucapannya *سبحة الضحى*. Lafazh ini dengan jelas menunjukkan bahwa shalat dhuha adalah sunnah. Lain halnya dengan riwayat yang menyebutkan, "Nabi melaksanakan shalat delapan raka'at pada waktu dhuha." Mengenai riwayat ini ada sebagian orang yang meragukan eksistensi shalat dhuha delapan raka'at. Ini tentunya menyelisihi pendapat yang benar. Mereka mengatakan bahwa dalam hadits itu tidak terdapat dalil yang menerangkan bahwa shalat dhuha sebanyak delapan raka'at, dan menyangka bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat delapan raka'at pada waktu itu dengan sebab dikaruniakannya pembebasan kota Mekah, bukan karena waktu dhuhnya. Ini merupakan pendapat yang dilontarkan oleh pelakunya tanpa melihat pada riwayat lain dari perkataan Ummu Hani` (*سبحة الضحى*). Padahal manusia dari zaman dahulu hingga sekarang senantiasa menjadikan hadits ini sebagai hujjah tentang ditetapkannya shalat dhuha delapan raka'at.

Kata (*سبحة*) dibaca *as-subhah* artinya adalah (*النافلة*), yaitu shalat tambahan (sunnah). Dinamakan demikian karena dalam shalat dhuha tersebut mengandung puji-pujian kepada Allah *Ta'ala*.

Dalam riwayat lain disebutkan (*فَصَلَّى ثَمَانِ سَجَدَاتٍ*) maksudnya ialah delapan rakaat.

(23) Bab Haram Hukumnya Melihat Aurat

٧٦٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضُّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

766. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Al-Hubab telah memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak bin Utsman, ia berkata, 'Zaid bin Aslam telah mengabarkan kepada saya dari Abdurrahman bin Abu Said Al-Khudri, dari Ayahnya: Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki lain, dan tidak boleh pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Tidak boleh seorang laki-laki (tidur) bersama laki-laki lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lain dalam satu kain."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hammam*. Bab: *Maa Jaa`a Fii At-Ta`arri* (nomor 4018).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Adab*. Bab: *Fii Karahiyyah Mubasyarah Ar-Rijaal Ar-Rijaal wa Al-Mar`ah Al-Mar`ah* (nomor 2793), dan berkata, "Hadits ini adalah hasan gharib shahih."

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: An-Nahyu An Yaraa Aurat Akhihi* (nomor 661). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4115).

٧٦٧. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ

767. Harun bin Abdullah telah memberitahukannya kepada saya, juga Muhammad bin Rafi', mereka berdua berkata, 'Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman telah mengabarkan kepada kami, dengan isnad ini. Dan keduanya berkata – kata aurat diganti dengan kata 'uryah atau 'iryah Ar-Rajul, dan 'uryah atau 'iryah al-mar`ah.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 766.

- **Tafsir Hadits 766-767**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ.

"Tidak boleh seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki lain, dan tidak boleh pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Tidak boleh seorang laki-laki (tidur) bersama laki-laki lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lain dalam satu kain." Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ, dengan makna yang sama.

Terdapat tiga bacaan pada kata pada kalimat terakhir ini dengan tiga macam bacaan pada kata عُرْيَةِ, yaitu: 'iryah, 'uryah dan 'urayyah. Semuanya benar, sebagaimana dikatakan oleh ahli bahasa bahwa 'iryah

dan 'uryah seorang laki-laki artinya ialah menanggalkan pakaiannya, sedangkan 'urayyah adalah bentuk *tashghiiir* dari 'uryah.

Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Zaid bin Al-Hubab.

Adapun mengenai masalah hukum-hukum yang terdapat dalam hadits, maka disebutkan bahwa seorang laki-laki diharamkan melihat aurat laki-laki lain, demikian juga seorang perempuan dilarang melihat aurat perempuan lainnya. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Terutama seorang laki-laki melihat aurat perempuan atau sebaliknya, perempuan melihat aurat laki-laki, maka Ijma' ulama mengatakan akan keharamannya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memperingatkan tentang pandangan seorang laki-laki kepada aurat laki-laki lain, dan sudah tentu bahwa pandangannya kepada aurat wanita lebih utama keharamannya. Pengharaman ini ditujukan pada selain pasangan suami-istri dan majikan pada budaknya. Adapun kepada pasangan suami-istri, maka masing-masing dari mereka boleh melihat seluruh aurat pasangannya, kecuali dalam masalah kemaluan, maka terjadi perselisihan pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami menjadi tiga pandangan:

Pendapat paling shahih adalah dimakruhkannya seseorang melihat kemaluan istrinya atau sebaliknya tanpa ada hajat (keperluan), hanya saja perbuatan itu tidak haram. Pendapat kedua mengatakan haram atas keduanya. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan haram untuk suami dan makruh untuk istri, dan melihat sampai ke dalam vagina seorang wanita adalah lebih dimakruhkan lagi, bahkan lebih diharamkan.

Kemudian berkenaan dengan seorang tuan kepada budak wanitanya, apabila sang tuan memilikinya dan halal menggaulinya, maka mereka berdua dihukumi seperti suami-istri. Namun, apabila budaknya itu haram disetubuhi, dengan sebab ia adalah saudara perempuannya, atau bibinya, atau sepersusuan, atau *mushaharah*, seperti ibu mertua, atau anak wanitanya, atau istri anaknya, maka semua itu dihukumi seperti dalam keadaan merdeka. Seandainya budak perempuan itu seorang Majusi, murtad, penyembah berhala, atau dalam masa 'iddah, dan atau Ahli Kitab, maka mereka dihukumi seperti wanita *ajnabiyyah* (bukan mahram).

Adapun pandangan seorang laki-laki kepada mahramnya atau sebaliknya, maka menurut pendapat yang shahih adalah diperbolehkan dengan batasan antara pusar ke atas dan lutut ke bawah. Ada lagi yang

mengatakan bahwa hal tersebut tidak halal, kecuali dalam rangka menolong atau semisalnya, *Wallahu A'lam*.

Selanjutnya berkenaan dengan batasan aurat pada orang-orang yang bukan mahram, maka aurat laki-laki di hadapan laki-laki lainnya ialah antara pusar sampai lutut, demikian pula antara wanita dan wanita. Kemudian masalah aurat antara pusar dan lutut terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami, pendapat yang paling shahih menyatakan bahwa keduanya bukanlah aurat. Pendapat kedua mengatakan sebagai aurat. Pendapat ketiga mengatakan bahwa pusar itu aurat, sedangkan lutut tidak.

Adapun laki-laki diharamkan melihat ke seluruh tubuh wanita, demikian juga sebaliknya, diharamkan bagi wanita melihat ke seluruh tubuh laki-laki, baik pandangan mereka itu dengan syahwat atau bukan. Sebagian sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa wanita tidak diharamkan melihat wajah laki-laki tanpa syahwat, tetapi perkataan ini lemah. Tidak ada pula perbedaan antara budak wanita dan wanita merdeka apabila keduanya termasuk orang-orang mahram.

Demikian pula seorang laki-laki diharamkan memandang wajah laki-laki yang mirip dengan wajah perempuan, baik disertai dengan syahwat maupun bukan, baik ia merasa aman dari fitnah maupun tidak. Inilah beberapa pernyataan dari madzhab yang shahih dan terpilih menurut para ulama ahli tahqiq sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i. Dalilnya ialah laki-laki yang tampan dikiaskan dengan dengan wanita, yaitu ia memiliki syahwat sebagaimana wanita memiliki syahwat, dan keelokan wajahnya seperti wanita yang cantik, bahkan bisa jadi ada di antara mereka yang lebih cantik daripada wanita. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keburukan yang lebih keji.

Semua yang kami sebutkan berkenaan dengan masalah haramnya memandang aurat adalah ketika hal itu tidak dibutuhkan. Adapun jika terdapat keperluan syar'i, maka diperbolehkan memandangnya, seperti pada waktu jual-beli, berobat, persaksian, dan yang semisalnya. Hanya saja apabila pandangannya dengan syahwat, maka tetap diharamkan. Karena hajat menghalalkan pandangan disebabkan adanya hajat untuk memandang. Adapun syahwat, maka sebenarnya bukan hajat kepadanya. Sahabat-sahabat kami berkata, "Pandangan dengan syahwat hukumnya haram untuk setiap orang selain suami dan tuan, meskipun syahwat itu dilontarkan pada ibunya atau anak perempuannya.

Kemudian sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "dan tidak boleh seorang laki-laki (tidur) bersama laki-laki lain dalam satu kain." Demikian pula antara wanita dengan wanita lain, maka hal tersebut adalah larangan yang diharamkan apabila tidak ada penghalang di antara keduanya. Hadits ini sekaligus sebagai dalil diharamkannya menyentuh aurat mana pun di bagian tubuh orang lain, ini merupakan hal yang telah disepakati bersama. Hal ini juga merupakan perkara yang menyebabkan musibah secara keseluruhan dan kebanyakan manusia menganggap biasa ketika mereka berkumpul bersama dalam satu kamar mandi. Orang yang hadir di tempat tersebut wajib menjaga pandangannya, tangannya, serta lainnya dari aurat lainnya, serta menjaga auratnya sendiri dari pandangan orang lain, dan kewajiban atasnya apabila melihat celah keharaman agar segera mengingkarinya.

Para ulama berkata, "Pengingkaran tidak akan hilang hanya dengan persangkaan bahwa pengingkaran itu akan ditolak, tetapi wajib tetap untuk mengingkari, kecuali apabila khawatir terjadi fitnah pada dirinya dan orang lain."

Adapun seseorang menyingkapkan auratnya dalam keadaan sendirian, yang orang lain tidak bisa melihatnya, apabila untuk suatu keperluan, maka diperbolehkan. Namun, jika tanpa keperluan, maka para ulama berselisih pendapat antara makruh atau haram. Pendapat paling benar menurut kami adalah haram.

(24) Bab Bolehnya Mandi Sendirian dalam Keadaan Telanjang

٧٦٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سِوَاةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ. قَالَ: فَجَمَعَ مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ حَتَّى نَظَرْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سِوَاةِ مُوسَى. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ.

768. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, 'Ini sebagaimana yang diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ia menyebutkan hadits-haditsnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dahulu Bani Israil mandi dalam keadaan telanjang, sebagian saling melihat aurat sebagian yang lain, sedangkan Musa

Alaihissalam mandi sendirian. Maka orang-orang berkata, 'Demi Allah! Tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita melainkan karena buah pelirnya besar. Nabi melanjutkan, "Suatu ketika Musa mandi, lalu meletakkan pakaiannya di atas batu. Namun tiba-tiba batu itu melarikan pakaiannya." Nabi bersabda, "Lalu Musa segera mengejanya dan berkata, 'Pakaianku dibawa batu, Pakaianku dibawa batu!' Sehingga terlihatlah aurat Musa oleh Bani Israil. Kemudian mereka berkata, 'Demi Allah! Tidak ada yang aneh pada diri Musa.' Lalu batu tersebut berdiri dan diperlihatkanlah ia kepadanya" Nabi melanjutkan, "Kemudian Musa mengambil pakaiannya dan memukul batu itu dengan keras."

Abu Hurairah berkata, "Demi Allah! Sehingga terlihatlah bekas pukulan Musa tersebut sebanyak enam atau tujuh kali. Musa telah memukul batu tersebut."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Ghusl. Bab: Man Ightasala Uryaanan Wahdahu Fii Al-Khalwah, wa Man Tasattara Fa At-Tasattur Afdhal* (nomor 278).
2. Muslim di dalam *Kitab: Al-Fadhaa`il. Bab: Min Fadhaa`il Musa Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 6098). *Tuhfah Al-Asyraf* (14708)

- **Tafsir Hadits 768**

Dalam hadits di atas terdapat kisah Nabi Musa *Alaihissalam*. Telah kami kemukakan sebelumnya bahwa menanggalkan pakaian hingga telanjang dalam kesendirian dan untuk suatu keperluan, seperti mandi, kencing, bersetubuh dengan istri, dan lain-lain adalah diperbolehkan dengan syarat harus terhalang dari pandangan orang lain. Adapun bertelanjang (menampakkan aurat) di hadapan orang, maka hukumnya haram untuk semua yang disebutkan di atas.

Ulama mengatakan, "Dan menutupi dirinya dengan kain atau semisalnya ketika mandi sendirian lebih utama daripada menyingkapnya (telanjang)." Jadi, bertelanjang dibolehkan jika hal itu dalam kondisi darurat. Sedangkan tanpa adanya kedaruratan, maka hukumnya haram menurut pendapat yang lebih shahih, sebagaimana telah kami kemukakan pada bab sebelumnya bahwa menutupi aurat dalam keadaan sendirian hukumnya wajib menurut pendapat yang

lebih shahih. Dalil penguat tentang hal itu adalah kisah Musa ini. Beliau mandi sendirian dalam keadaan telanjang. Ini sebagai pelengkap terhadap perkataan ulama dari ahli ushul yang menyebutkan bahwa syariat sebelum kita tetap berlaku untuk kita.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkisah, “Dahulu Bani Israil mandi dalam keadaan telanjang, sehingga sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya.” Hal ini menunjukkan bahwa hal ini diperbolehkan dalam syariat mereka, sedangkan Musa *Alaihissalam* meninggalkan hal itu sebagai bentuk untuk menjaga diri dan dan kepribadian. Atau hal itu diharamkan pada diri mereka sebagaimana diharamkan untuk kita. Sedangkan yang mereka lakukan itu adalah sebuah bentuk peremehan.

Kemudian kata *السوءة* adalah aurat, dinamakan demikian karena dapat menyebabkan keburukan bagi pelakunya ketika ia menyingkapkannya.

Kata *آدر* dibaca “*aadar*” maknanya adalah buah pelirnya besar.

Kalimat *حتى نظر إليه* dibaca dengan “*hatta nuzhira Ilaih*” yaitu bahwa kata *nuzhira* dalam bentuk *majhul*; karena tidak disebutkan *fail*-nya (pelakunya).

Dan kata *طفق* artinya adalah menjadikan, datang, dan menekuninya. Dalam hal ini boleh pula diartikan bahwa Musa *Alaihissalam* bermaksud ketika memukul batu itu untuk menampakkan mukjizat kepada kaumnya dengan memperlihatkan bekas pukulan pada batu tersebut. Atau mungkin diwahyukan padanya agar memukul batu itu untuk memperlihatkan mukjizat.

Sedangkan kata *ندب* dibaca “*nadab*”, artinya adalah bekas.

(25) Bab Menjaga Aurat

٧٦٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولًا لَمَّا بُنِيَتْ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَيَّ عَاتِقَكَ مِنْ الْحِجَارَةِ فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَلَيَّ رَقَبَتِكَ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ عَاتِقَكَ

769. Dan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, juga Muhammad bin Hatim bin Maimun, semuanya dari Muhammad bin Abu Bakar, ia berkata, 'Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada saya, juga Muhammad bin Rafi', dan lafazh ini milik mereka berdua - Ishaq berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami', sedangkan Ibnu Rafi' mengatakan, 'Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami -, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Dinar telah mengabarkan kepada saya: Bahwa ia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Ketika Ka'bah dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama Abbas berusaha memindahkan bebatuan, lalu Al-Abbas berkata kepada Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Letakkanlah kainmu di atas pundakmu", dari bebatuan. Nabi pun melakukannya, kemudian beliau jatuh ke tanah, dan kedua mata beliau menengadahkan ke langit, kemudian berdiri lalu berkata, "Kainku, kainku", maka ia pun mengengangkan kainnya.

Ibnu Rafi' dalam riwayatnya mengatakan, "Di lehermu", dan tidak mengatakan, "Di atas pundakmu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj. Bab: Fadhlu Makkah wa Bunyaanuhaa wa Qauluhu Ta'ala* (QS. *Al-Baqarah*: 125128-) (nomor 1582). Ditakhrij pula di dalam Kitab: *Manaqib Al-Anshar. Bab: Bunyaan Al-Ka'bah* (nomor 3829). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2555).

٧٧٠. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُزِيًّا

770. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Zakariya bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Amru bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya telah mendengar Jabir bin Abdullah mengeluarkan hadits: Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu ikut memindahkan bebatuan bersama mereka untuk membangun Ka'bah, saat itu ada kain padanya. Lalu Al-Abbas, pamannya mengatakan, "Wahai anak saudaraku, sekiranya engkau melepas kainmu, lalu engkau jadikan ia di atas bahumu, di bawah bebatuan. Jabir melanjutkan, "Maka beliau melepasnya dan meletakkannya di atas bahunya, lalu beliau jatuh pingsan, Jabir mengatakan, "Setelah hari itu Nabi tidak pernah terlihat telanjang."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Karaahiyyah At-Ta'ari Fii Ash-Shalat wa Ghairihaa* (nomor 364). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2519).

٧٧١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمَلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ قَالَ فَانْحَلُّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضْعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً

771. Said bin Yahya Al-Umawiy telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada saya, Utsman bin Hakim bin Abbad bin Hunaif Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif telah mengabarkan kepada saya dari Al-Miswar bin Makhramah, ia berkata, 'Saya datang dengan membawa batu yang berat sedangkan saya (saat itu) memakai kain yang tipis, (Miswar) berkata: Lalu terbukalah kainku, sementara bersama saya sebuah batu yang tidak bisa saya letakkan hingga sampai pada tempatnya. Maka Rasulullah bersabda: "Kembalilah menuju kainmu lalu ambillah dan janganlah kalian berjalan dengan telanjang"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hammam. Bab: Maa Jaa'a Fii At-Ta'arri* (nomor 4016). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11266).

- **Tafsir Hadits 769-771**

Dalam hadits disebutkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Ketika Ka'bah dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama Abbas berusaha memindahkan bebatuan, lalu Al-Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Letakkanlah kainmu di atas pundakmu", dari bebatuan. Nabi pun melakukannya, kemudian beliau jatuh ke tanah, dan kedua mata beliau

menengadah ke langit, kemudian berdiri dan berkata, "Kainku, kainku", maka ia pun mengencangkan kainnya.

Ini adalah hadits *mursal Shahabi*, dan para ulama telah bersepakat bahwa hadits *mursal shahabi* bisa dijadikan hujjah, kecuali Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfarayini, sesungguhnya ia tidak menganggap hadits *mursal shahabi* sebagai hujjah. Dalil yang menjadi alasan para ulama menjadikan hadits *mursal shahabi* sebagai hujjah telah dijelaskan dalam pasal-pasal yang disebutkan di awal kitab ini.

Kemudian *al-Ka'bah* dinamakan *Ka'bah*; karena ketinggiannya. Ada lagi yang mengatakan karena ia dikelilingi dan ketinggiannya.

Perkataan Al-Abbas, "Letakkanlah kainmu di atas pundakmu dari bebatuan." Artinya untuk melindungi dari bebatuan atau memang untuk menahan bebatuan. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa *al-'atiq* adalah bahu. Sendangkan bentuk jamaknya adalah عَوَاتِقُ وَعُنُقُ dalam bentuk *mudzakkar*, tetapi kadang-kadang dipakai untuk *mu'annats*.

Jabir menceritakan selanjutnya, "kemudian beliau jatuh ke tanah, dan kedua mata beliau melihat ke langit." Hadits ini menerangkan sebagian kebesaran dan kemuliaan Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* yang diberikan kepada Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah dijaga oleh Allah *Ta'ala* semenjak kecilnya dari berbagai keburukan dan akhlak-akhlak *Jahiliyyah*. Mengenai dijaganya para Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah dibahas dalam *Kitab Al-Iman*, dan sebuah riwayat yang terdapat di selain *Ash-Shahihain* menyebutkan, "Bahwa malaikat telah turun dan mengencangkan kain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." *Wallahu A'lam*.

Kemudian sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "dan janganlah kalian berjalan dengan telanjang", sebagai dalil diharamkannya perbuatan tersebut sebagaimana telah kami kemukakan dalam bab sebelumnya, *Wallahu A'lam*.

(26) Bab Benda yang Digunakan untuk Melindungi diri
saat Buang Hajat

٧٧٢. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الصُّبَيْعِيُّ قَالَا
حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَعْفَرٍ قَالَ أَرَدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ
فَأَسْرَ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ
بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ.
قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَائِطَ نَخْلٍ

772. Syaiban bin Farrukh dan Abdullah bin Muhammad bin Asma Adh-Dhuba'i telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua berkata, 'Mahdi – dia adalah Ibnu Maimun – telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abu Ya'qub telah memberitahukan kepada kami dari Al-Hasan bin Sa'ad, Maula Al-Hasan bin Ali, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memboncengkan saya di belakangnya, lalu Beliau mengatakan suatu rahasia yang tidak saya beritahukan kepada orang lain. Suatu penghalang yang lebih disukai oleh Rasulullah ketika buang hajat adalah Hadaf (gundukan pasir) atau Haa`isy kurma."

Ibnu Asma dalam haditsnya mengatakan, "Maksudnya ialah kebun kurma"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: *Fadhaa`il Ash-Shahaabah. Bab: Fadhaa`il Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu Anhuma* (nomor 6220).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad. Bab: Maa Yu`mar Bihi Min Al-Qiyaam Alaa Ad-Dawaabbi wa Al-Bahaa`im* (nomor 2549).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Al-Irtiyaad Li Al-Ghaa`ith wa Al-Baul* (nomor 340). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5215)

- **Tafsir Hadits 772**

Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Syaiban bin Farrukh. Kata Farrukh termasuk sebagai *isim ghairu munsharif* karena nama tersebut adalah kata non-Arab. Sanad lainnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Asma Adh-Dhuba'i.

Abdullah bin Ja'far berkata, "Suatu penghalang yang lebih disukai oleh Rasulullah ketika buang hajat adalah Hadfun atau Haa`isy kurma." Haa`isy artinya adalah haa`ith (tembok). Sedangkan *al-hadaf* adalah gundukan pasir. Adapun *haa`isy kurma* telah ditafsirkan dalam kitab dengan *haa`ith kurma*, yang bermakna kebun kurma. Ini adalah penafsiran yang shahih. Kata حش dapat dibaca dengan *hasy* dan *husy*.

Hadits ini menunjukkan atas disunnahkannya menggunakan penghalang atau dinding ketika buang hajat, baik dengan gundukan, tanah atau pepohonan dan lain sebagainya. Yang penting ketika ia hendak buang air besar atau kecil, ia harus menjauh dari pandangan manusia. Perbuatan ini hukumnya *sunnah mu'akkadah*. *Wallahu A'lam*.

(27) Bab Sesungguhnya Air itu Disebabkan oleh Air
(Kewajiban Mandi Junub Disebabkan Keluarnya Air
Mani)

٧٧٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ شَرِيكَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِثْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجْرُ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَجَلْنَا الرَّجُلَ. فَقَالَ عِثْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
الرَّجُلَ يُعَجَّلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

773. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hajar telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Yahya berkata, 'Telah dikabarkan kepada kami.' Sedangkan yang lainnya mengatakan, 'Isma'il – yaitu Ibnu Ja'far - telah memberitahukan kepada kami', dari Syarik yakni Ibnu Abi Namir, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya, ia berkata, "Saya pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari Senin menuju Quba. Ketika kami berada di Bani Salim, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di depan pintu rumah Itban, lalu berseru, kemudian keluarlah ia dengan menyeret kainnya.

Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Kami telah membuat seorang laki-laki tergesa-gesa." Itban berkata, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu terhadap seorang laki-laki yang tergesa-gesa pada istrinya dan tidak mengeluarkan mani, apa yang harus ia lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya air itu disebabkan oleh air (kewajiban mandi junub disebabkan keluarnya air mani)."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4122)

٧٧٤. حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

774. Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahab telah memberitahukan kepada kami, Amru bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya dari Ibnu Syihab, ia telah memberitahukan kepadanya, 'Bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadanya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya air itu disebabkan oleh air (kewajiban mandi junub disebabkan keluarnya air mani)."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Iksaal* (nomor 217), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4424)

٧٧٥. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخُ حَدِيثَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا

775. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah

memberitahukan kepada kami, Abu Al-'Ala bin Asy-Syikhkhir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menasakh perkataannya dengan perkataannya yang lain, sebagaimana Al-Qur'an menasakh sebagian dengan sebagian yang lain."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 19549)

٧٧٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ. قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا تُغْسَلْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ. وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ.

776. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Hakam, dari Dzakwan, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati seorang laki-laki dari Anshar, lalu beliau mengutus seseorang kepadanya, lalu orang itu keluar dalam keadaan kepalanya masih meneteskan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian bertanya, "Mungkin kami telah membuat engkau tergesa-gesa?" Ia pun menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah!' Nabi bersabda, "Apabila engkau tergesa-gesa atau tidak sampai keluar air mani, maka tidak ada kewajiban bagimu untuk mandi, tapi engkau wajib berwudhu`." Dan Ibnu Basysyar berkata, 'Apabila engkau dibuat tergesa-gesa atau tidak jadi mengeluarkan air mani."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Wudhu` . Bab: Man Lam Yaraa Al-Wudhu` Illaa Min Al-Makhrajain Min al-Qubl wa Ad-Dubr, wa Qaulullah Ta'ala, "Aw jaa'a ahadu minkum minal ghaa`ithi."* (nomor 180)
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Al-Maa` Min Al-Maa`* (nomor 606). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3999)

٧٧٧. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ: يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

777. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini miliknya- Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Ayyub, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, 'Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya namun tidak sempat mengeluarkan sperma? Lalu Nabi menjawab, "Hendaklah ia membasuh kemaluannya lalu berwudhu` dan shalat."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Ghusl. Bab: Ghaslu Maa Yushiibu Min Farj Al-Mar'ah* (nomor 293). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12 dan 3477).

٧٧٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: الْمَلِيُّ

عَنِ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

778. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, Ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari Al-Maliy, dari Al-Maliy – yakni perkataannya: Al-Maliy dari Al-Maliy, Abu Ayyub – dari Ubaiy bin Ka'ab, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau berkata tentang seorang suami yang mendatangi istrinya tetapi tidak sampai keluar air mani. Beliau berkata, "Hendaknya ia mencuci kemaluannya dan berwudhu"

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 777.

٧٧٩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ /ح/ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قُلْتُ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

779. Zuhair bin Harb dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Abdul Shamad bin Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami. (H) Abdul Warits bin Abdul Shamad telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini miliknya -, Ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari kakek saya, dari Al-Husain bin Dzakwan, dari Yahya bin Abu Katsir. Abu Salamah telah mengabarkan

kepada saya bahwa Atha' bin Yasar telah mengabarkan kepadanya, bahwa Zaid bin Khalid Al-Juhani telah mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya kepada Utsman bin Affan. 'Apa pendapatmu apabila seorang suami yang menyetubuhi istrinya tetapi tidak mengeluarkan mani?' Utsman menjawab, "Hendaknya ia berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat dan mencuci zakarnya.' Utsman melanjutkan, "Saya telah mendengar hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Wudhu`. Bab: Man Lam Yaraa Al-Wudhu` Illaa Min Al-Makhrain Min Al-Qubl wa Ad-Dubr, wa Qaulullah Ta'ala, 'Aw jaa`a ahadu minkum minal ghaa`ithi.' (nomor 179), Ditakhrij di dalam Kitab: Al-Ghuslu. Bab: Ghaslu Maa Yushiibu Min Farj Al-Mar`ah (nomor 292). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9801).

٧٨٠. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ
الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ
أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

780. Dan Abdul Warits bin Abdul Shamad telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari kakek saya, dari Al-Husain. Yahya berkata, 'Abu Salamah telah mengabarkan kepada saya: Bahwa Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadanya: Bahwa Abu Ayyub telah mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah mendengar hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 777

(28) Bab Di-nasakhnya "Sesungguhnya Air (Mandi) itu Disebabkan oleh Air (Mani)" dengan Wajibnya Mandi Apabila Kedua *Khitan* (kemaluan) Telah Bertemu

٧٨١. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ. قَالَ زُهَيْرٌ: مِنْ بَيْنِهِمْ بَيْنَ أَشْعُبَيْهَا الْأَرْبَعِ

781. Zuhair bin Harb dan Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepada saya. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukannya kepada kami. Mereka berkata, 'Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari Qatadah dan Mathar dari Al-Hasan, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, 'Bahwa Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Apabila seorang laki-laki duduk diantara empat anggota tubuh wanita, kemudian ia bersungguh-sungguh melakukannya (*jima*'), maka telah diwajibkan baginya mandi." Dan dalam hadits Mathar disebutkan, "Meskipun tidak sampai keluar air mani." Zuhair berkata di antara mereka, "Di antara anggota tubuh yang empat."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Ghusl. Bab: Idzaa Iltaqa Al-Khitaanaani (nomor 291).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Iksaal (nomor 216).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Wujuub Al-Ghusl Idzaa Iltaqaa Al-Khitaanaani (nomor 191).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Maa Jaa`a Fii Wujuub Al-Ghusl Idzaa Iltaqaa Al-Khitaanaani (nomor 610). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14659).

٧٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ
 /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا
 عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: ثُمَّ
 اجْتَهَدَ. وَلَمْ يَقُلْ: وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ

782. Muhammad bin Amru bin Abbad bin Jabalah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada saya, keduanya dari Syu'bah, dari Qatadah, dengan Isnad ini, hadits yang semisal. Hanya saja dalam hadits Syu'bah disebutkan kalimat 'kemudian bersungguh-sungguh', dan tidak mengatakan, "Meskipun tidak sampai keluar air mani."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 781

٧٨٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا
 هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
 الْأَشْعَرِيِّ /ح/ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَهَذَا
 حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي
 بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنْ
 الْمَاءِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ. قَالَ: قَالَ
 أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَذِنَ
 لِي فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ
 وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكَ. فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتُ سَأَلًا عَنْهُ
 أُمَّكَ الَّتِي وَلَدْتِكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمَّكَ. قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ؟ قَالَتْ:
 عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ
 بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ

783. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, Humaid bin Hilal telah memberitahukan kepada kami dari Abu Burdah, dari Musa Al-Asy'ari. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'laa telah memberitahukan kepada kami – dan ini adalah haditsnya -, Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Humaid bin Hilal, ia berkata, - 'Dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari Abu Burdah' dari Abu Musa berkata, 'Sekelompok kaum dari Muhajirin dan Anshar berselisih pendapat mengenai hal itu. Orang-orang Anshar mengatakan, 'Tidak wajib mandi kecuali apabila air mani telah keluar atau memancar.' Sedangkan orang-orang Muhajirin mengatakan, 'Tetapi apabila telah menggaulinya maka telah wajib mandi.' Ia melanjutkan, 'Maka Abu Musa berkata, "Saya akan mencari jalan keluar untuk kalian dari hal itu." Aaya kemudian berdiri, dan meminta izin kepada Aisyah, lalu saya pun diberi izin. Saya katakan padanya, "Wahai Ummi! – atau Wahai Ummul Mukminin! – sesungguhnya saya ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, akan tetapi saya malu padamu.' Aisyah berkata, 'Janganlah engkau malu untuk bertanya padaku sebagaimana engkau bertanya tentang hal-hal yang ingin engkau tanyakan kepada ibumu yang telah melahirkanmu, sesungguhnya saya ini adalah ibumu.' Saya pun bertanya, 'Apakah hal yang mewajibkan mandi?' Aisyah menjawab, "Engkau telah bertanya kepada orang yang tepat, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila suami telah duduk di

antara empat anggota tubuh wanita (istri), kemudian antara dua kemaluan telah saling menyentuh, maka telah diwajibkan mandi."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16277).

٧٨٤. حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ

784. Harun bin Ma'rif dan Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Iyadh bin Abdullah telah mengabarkan kepada saya dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Ummu Kultsum, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, 'Sesungguhnya seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang seorang suami yang menyetubuhi istrinya tapi tidak sempat mengeluarkan air mani, apakah ia wajib mandi? Sementara Aisyah duduk bersama beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Sesungguhnya saya juga melakukan hal itu, saya dan ini, kemudian kami mandi."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17983).

• **Tafsir Hadits 772-784**

Penjelasan bahwa di awal-awal Islam jima` tidak diwajibkan mandi, kecuali sampai keluar mani dan penjelasan tentang *mansukh*-nya hadits ini dengan 'Bahwa mandi diwajibkan karena Berjima`.'

Ketahuilah bahwa umat ini telah bersepakat atas wajibnya mandi karena bersetubuh meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Sebelumnya, sekelompok shahabat berpendapat bahwa tidak diwajibkan mandi, kecuali suami telah mengeluarkan mani. Kemudian sebagian dari mereka meralat pendapatnya dan akhirnya membuahkannya (kesepakatan).

Di dalam hadits disebutkan, "*Sesungguhnya air (mandi) itu disebabkan karena air (mani).*" Selain itu, disebutkan juga hadits Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seorang suami yang menyetubuhi istrinya, tetapi tidak sempat mengeluarkan air mani. Kemudian beliau menjawab, "*Hendaknya ia mencuci kemaluannya dan berwudhu`.*" Sedangkan hadits yang lain mengatakan, "*Apabila salah seorang dari kalian telah duduk di antara empat anggota tubuh yang empat kemudian ia bersungguh-sungguh melakukannya, maka telah diwajibkan baginya mandi.*"

Para ulama berkata, "Untuk menyikapi hadits tersebut, maka dikatakan bahwa hadits "*Sesungguhnya air (mandi) itu disebabkan karena air (mani)*" adalah *mansukh* (terhapus), sebagaimana pendapat jumhur dari para sahabat dan orang-orang setelahnya. Artinya mandi telah menjadi wajib setelah jima` meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Sementara Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* dan lainnya berpendapat bahwa hadits itu tidak di-*nasakh* (tidak dihapus), tetapi maksudnya ialah menafikan wajibnya mandi ketika bermimpi, tetapi tidak mengeluarkan air mani. Hukum itu tetap berlaku tanpa diragukan lagi. Adapun hadits Ubay bin Ka'ab, maka terdapat dua jawaban:

Jawaban pertama mengatakan bahwa hadits itu *mansukh*. Sedangkan jawaban kedua mengatakan ada kemungkinan ditujukan pada orang yang menyetubuhi istrinya tetapi tidak pada kemaluannya.

Kemudian perkataannya, "*Saya pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam` pada hari Senin menuju Quba.*" Quba termasuk ke dalam *Isim mudzakkar* dan *isim munsharif*. Inilah yang benar, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli tahqiq dan mayoritas ulama. Ada keterangan lain yang mengatakan bahwa Quba adalah *isim mu`annats* dan *isim ghairu munsharif*. Sedangkan yang lainnya mengatakan sebagai *isim maqshur*.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Itban bin Malik, menurut pendapat yang masyhur. Ada lagi yang membacanya dengan Utban. Hal ini telah dibahas dalam *Kitab Al-Iman*.

Selanjutnya disebutkan, 'Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-'Ala bin Asy-Syikhkhir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menasakh perkataannya dengan perkataannya yang lain, sebagaimana Al-Qur'an menasakh sebagian dengan sebagian yang lain." Semua sanad yang disebutkan dalam hadits ini adalah orang-orang Bashrah, kecuali Abu Al-'Ala, sebab ia berasal dari Kufah. Abu Al-'Ala sendiri bernama Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir. Sedangkan Asy-Syikhkhir adalah seorang tabi'in.

Maksud Muslim membawakan hadits dari Abu Al-'Ala adalah untuk menjelaskan bahwa hadits "Sesungguhnya air (mandi) itu disebabkan karena air (mani)" telah mansukh. Selain itu, perkataan Abu Al-'Ala "bahwa sunnah bisa di-nasakh dengan sunnah" adalah benar dan shahih.

Para ulama mengatakan, "Sunnah di-nasakh (dihapus) dengan sunnah terjadi dalam empat keadaan:

Pertama: Hadits mutawatir di-nasakh dengan hadits mutawatir.

Kedua: Khabar ahad di-nasakh dengan khabar ahad.

Ketiga: Khabar ahad di-nasakh dengan hadits mutawatir, dan

Keempat: Hadits mutawatir di-nasakh dengan khabar ahad.

Untuk tiga keadaan yang pertama, maka diperbolehkan tanpa ada khilaf. Adapun yang keempat, maka tidak diperbolehkan menurut jumbuh. Sedangkan sebagian pengikut paham Zhahiri membolehkannya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, إِذَا أُعْجِلَتْ أَوْ أُفْحِطَتْ. Dalam riwayat lain dari Ibnu Basysyar disebutkan dengan redaksi فَلَا غُشْلَ عَلَيْكَ. Dua riwayat itu adalah shahih. Makna "al-iqhaath" di sini ialah tidak mengeluarkan mani. Kata ini sebagai bentuk metafora dari ungkapan فُحُوطَ الْمَطَرِ (tidak turunnya hujan) dan فُحُوطَ الْأَرْضِ (bumi tidak menumbuhkan tanaman).

Kalimat ثُمَّ يُكْسِلُ. Kami membacanya dengan "yuksil" dan boleh pula dibaca dengan "yaksil." Dikatakan أَكْسَلَ الرَّجُلُ فِي جَمَاعِهِ jika suami tidak mengeluarkan sperma saat bersetubuh.

Kemudian sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Basuhlah kemaluanmu, lalu berwudhu` dan shalat.*” Perkataan beliau ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa basahnya kemaluan wanita adalah najis. Meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tetapi yang lebih shahih menurut sebagian ulama madzhab kami adalah najis. Adapun ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut suci mengartikan hadits pada makna sunnah saja. Dan inilah yang lebih benar menurut mayoritas sahabat-sahabat kami.

Perkataan Syaikh,

حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ بِقَوْلِهِ عَنِ الْمَلِيِّ أَبُو أَيُّوبَ

“*Ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari Al-Mali, dari Al-Mali –yakni perkataannya: Al-Mali dari Al-Mali, Abu Ayyub.*” Demikian redaksi sanad yang disebutkan dalam kitab-kitab rujukan yaitu dengan menuliskan nama Abu Ayyub dengan huruf *waw* adalah benar.

إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْجِنِ begitulah menurut bacaan yang fasih. Ada juga riwayat yang menyebutkan dengan “*yamni.*” Sedangkan yang lainnya membacanya dengan “*yumanni.*” Terdapat tiga kata yang menunjukkan makna mengeluarkan mani yaitu “*amnaa, manaa, dan mannaa*” sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Amru Az-Zahid. Namun, yang pertama dianggap lebih fasih dan masyhur, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an, Allah *Ta’ala* berfirman, *أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ* “*Maka adakah kamu perhatikan, tentang (benih manusia) yang kamu pancarkan?*” (QS. Al-Waqi’ah: 58).

Dalam sanad hadits disebutkan perawi yang bernama Abu Ghassan Al-Misma’i. Kata Ghassan dikategorikan sebagai *isim munsharif* dan *isim ghairu munsharif*. Namanya adalah Malik bin Abdul Wahid.

Kemudian disebutkan Abu Rafi’ yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Nama Abu Rafi adalah Nafi.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ* “*Apabila suami telah duduk di antara empat anggota tubuh yang empat kemudian ia bersungguh-sungguh melakukannya.*” Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, *أَشْعُوبَهَا*. Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud empat anggota tubuh yang empat; di antara mereka ada yang berkata bahwa maksudnya adalah bertemunya dua tangan dan dua kaki. Ada juga yang mengatakan bertemunya dua kaki dan

dua paha. Yang lainnya mengatakan bertemunya dua kaki dan dua kemaluan. Adapun bentuk tunggal dari kata "syu'ab" adalah "syu'bah". Adapun riwayat yang menyebutkan dengan "asy'ub" maka kata tersebut adalah jamak dari "syu'ab".

Sedangkan makna "jahadahaa", dikatakan oleh Al-Khatthabi bahwa maknanya adalah menggali (*hafara*) kemaluan istrinya dengan zakarnya. Yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah bersusah-payah saat menyeturkannya. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Yang lebih utama dalam memaknai kata "jahadahaa" adalah bersungguh-sungguh dalam menyeturkannya."

"Al-Juhdu" artinya adalah "ath-thaqah" (kekuatan). Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melakukan hal tersebut membutuhkan kekuatan sebagaimana halnya jika menggunakan makna "menggali" dan bersungguh-sungguh. Semua makna ini menunjukkan untuk perbuatan persetubuhan.

Makna yang terkandung dalam hadits adalah kewajiban mandi tidak hanya disebabkan karena keluarnya sperma. Akan tetapi, sekadar memasukkan kepala zakar ke dalam vagina saja, maka hal tersebut telah mengharuskan mandi wajib bagi suami dan istri. Permasalahan ini tidak lagi menjadi perselisihan setelah adanya kesepakatan umat ini.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Ketika kepala zakar masuk ke dalam dubur wanita, atau dubur lelaki, kemaluan hewan ternak atau duburnya, maka tetap diwajibkan mandi, baik yang dimasuki itu masih hidup atau sudah mati, kecil atau dewasa, baik karena faktor kesengajaan atau lupa, entah karena pilihannya sendiri atau terpaksa, atau seorang wanita yang memasukkan vaginanya ke zakar laki-laki yang sedang tidur, baik zakar itu menegang atau tidak, baik yang sudah disunat atau belum. Oleh karena itu, untuk semua gambaran yang telah disebutkan itu dihukumi wajib mandi, baik pelaku atau objeknya. Kecuali apabila subjek dan objek adalah sama-sama anak kecil, maka bagi mereka tidak diwajibkan mandi karena mereka belum dibebani syariat. Sebab, seorang anak akan mengalami junub apabila ia telah *mumayyiz*. Apabila anak tersebut telah mengalami hal ini, maka orang tuanya wajib menyuruhnya untuk mandi wajib, sebagaimana kewajiban menyuruhnya untuk berwudhu` sebelum shalat. Sebab, jika ia shalat sebelum mandi wajib, maka shalatnya tidak sah."

Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Jadi gambaran jima` itu adalah apabila kepala zakarnya telah masuk ke dalam vagina. Demikian menurut pendapat yang shahih berdasarkan hasil kesepakatan. Apabila kepala zakar itu telah masuk secara sempurna, maka telah diharuskan bagi keduanya untuk mandi wajib. Dalam hal ini tidak mesti dengan masuknya seluruh batang zakar, demikianlah menurut kesepakatan ulama.

Kemudian apabila kepala zakar hanya masuk sebagiannya saja, maka hukum wajibnya mandi belum berlaku menurut pendapat yang telah disepakati. Kecuali satu pendapat yang diutarakan oleh sebagian sahabat kami, bahwa ia dihukumi seperti memasukkan semuanya. Pendapat ini adalah pendapat keliru, munkar, dan ditinggalkan.

Adapun apabila zakar itu terpotong, dan hanya tersisa batangnya saja tanpa kepalanya, maka tidak berlaku hukum apa pun, tetapi apabila tersisa sedikit dari kepala zakar, maka berlakulah hukum atasnya jika ia memasukkannya secara keseluruhan. Apabila lebih dari seukuran kepala zakar, maka dalam hal terdapat dua pendapat: Yang paling benar ialah bahwa telah berlaku baginya hukum di atas tentang wajibnya mandi. Kedua: Tidak dikenai hukum di atas, kecuali dengan memasukkan seluruh sisanya. *Wallahu A'lam.*

Apabila zakar dibungkus dengan potongan kain (kondom) kemudian memasukkannya ke dalam vagina, maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami:

Pendapat yang shahih dan masyhur adalah wajib baginya mandi.

Pendapat kedua: Tidak wajib; karena ia memasukkan zakarnya dibungkus atau dibalut dengan potongan kain (kondom).

Pendapat ketiga: Apabila sobekan kain (kondom) itu tebal, sehingga tidak merasakan kelezatan dan vagina juga tidak basah, maka tidak diwajibkan mandi. Namun, jika sebaliknya, maka diwajibkan untuk mandi.

Seandainya, jika seorang wanita memasukkan zakar hewan ke dalam vaginanya, maka ia wajib mandi, dan jika ia memasukkan zakar yang terpotong (vibrator), maka dalam hal itu terdapat dua pendapat, dan pendapat yang paling shahih adalah wajib baginya mandi.

Perkataan Aisyah عَلَى الْخَيْرِ سَقَطَتْ artinya engkau telah bertanya kepada orang yang tepat dan mengerti tentang permasalahan yang engkau tanyakan. Ia memahaminya lahir dan batin, serta berpengalaman tentang masalah tersebut.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Kemudian antara dua khitan telah saling menyentuh, maka telah diwajibkan mandi.” Ulama mengomentari hadits ini dengan mengatakan bahwa maknanya adalah jika suami telah memasukkan zakarnya ke dalam vagina istrinya. Jadi, makna menyentuh di sini bukan makna yang sebenarnya. Sebab, *khitan* seorang wanita terdapat pada vagina bagian atas dan tidak tersentuh oleh zakar ketika melakukan jima`. Para ulama telah bersepakat (ijma`) bahwa seandainya seorang suami meletakkan zakarnya di atas *khitan* istrinya dan tidak memasukkannya, maka tidak wajib bagi mereka mandi. Sedangkan maksud saling menyentuh adalah jika telah suami istri telah berhadap-hadapan. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat lain, yaitu “Jika telah bertemu antara dua khitan.” Maksudnya adalah jika telah saling berhadap-hadapan.

Dalam sanad hadits disebutkan “Dari Jabir bin Abdullah dari Ummu Kultsum dari Aisyah.” Ummu Kultsum adalah seorang wanita dari kalangan tabi’in, ia adalah anak dari Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu*. Berarti hadits ini diriwayatkan oleh seorang senior (Jabir) dari seorang yunior (Ummi Kultsum); karena Jabir *Radhiyallahu Anhu* adalah seorang shahabat Nabi, dan ia lebih tinggi daripada Ummu Kultsum dalam hal kedudukan dan keutamaan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Sesungguhnya saya juga melakukan hal itu, saya dan ini, kemudian kami mandi.” Ini menunjukkan tentang diperbolehkan menyebutkan hal seperti itu di samping seorang istri, apabila mengandung kebaikan dan tidak menyakiti perasaan istri. Selain itu, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal itu supaya lebih mudah untuk dipahami, sedangkan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal ini mengandung hukum wajib. Seandainya bukan demikian, maka sang penanya tidak akan mendapatkan jawaban.

(29) Bab Berwudhu` Karena Memakan Makanan yang Dimasak

٧٥٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بِنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

785. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari Kakek saya, Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepada saya. Ia berkata, 'Ibnu Syihab telah berkata, 'Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam telah mengabarkan kepada saya: Bahwa Kharijah bin Zaid Al-Anshari telah mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya, Zaid bin Tsabit telah berkata, 'Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berwudhu` karena makan sesuatu yang dimasak."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab:: Ath-Thaharah. Bab: Al-Wudhu` Mimmaa Ghayyarat An-Naar (nomor 179). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3704)

٧٨٦. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا

أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقْطِ أَكَلْتُهَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

786. Ibnu Syihab berkata, 'Umar bin Abdul Aziz telah mengabarkan kepada saya: Bahwa Abdullah bin Ibrahim bin Qarizh telah mengabarkan kepadanya: Bahwa ia pernah mendapati Abu Hurairah sedang berwudhu` di Masjid. Kemudian ia berkata, 'Sesungguhnya saya berwudhu` karena sepotong keju yang telah saya makan. Sebab saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berwudhu`lah kalian karena makan sesuatu yang dimasak."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13553).

٧٨٧. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

787. Ibnu Syihab berkata, 'Sa'id bin Khalid bin Amru bin Utsman telah mengabarkan kepada saya, dan saya mengabarkan hadits ini kepadanya: Bahwa ia pernah bertanya kepada Urwah bin Az-Zubair tentang berwudhu` dari apa-apa yang telah disentuh oleh api? Maka Urwah menjawab, 'Saya pernah mendengar Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berwudhu`lah kalian karena makan sesuatu yang dimasak."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16343).

(30) Bab Di-nasakhnya Hukum Berwudhu` karena Memakan Makanan yang Dimasak (Dibakar, Direbus, dan lain-lain)

٧٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

788. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah makan paha kambing, kemudian shalat tanpa berwudhu` lagi."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Man Lam Yatawadhdha Min Lahm Asy-Syaat wa As-Sawiiq* (nomor 207).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab *Fii Tarki Al-Wudhu` Mimmaa Massat An-Naar* (nomor 187). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5979).

٧٨٩. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ /ح/ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَرَقًا أَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

789. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, Wahb bin Kaisan telah mengabarkan kepada saya, dari Muhammad bin Amru bin Atha', dari Ibnu Abbas. (H) dan Az-Zuhri telah memberitahukan kepada saya dari Ali bin Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas. (H) dan Muhammad bin Ali telah memberitahukan kepada saya dari Ayahnya, dari Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah makan 'arq (tulang yang masih memiliki sedikit daging) –atau daging– kemudian melakukan shalat, tanpa berwudhu', dan tidak pula menyentuh air."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa*. Bab: *Ar-Rukhsah Fii Dzaalik* (nomor 490), dan ini adalah hadits Muhammad bin Ali. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6289).
2. Adapun hadits Wahab bin Kaisan ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6446).

٧٩٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنِ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَرُّ مِنْ كَتِفِ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

790. Dan Muhammad bin Ash-Shabbah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Saad telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami dari Ja'far bin Amru bin Umayyah Adh-Dhamri, dari Ayahnya, "Bahwa ia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengiris paha kambing dan memakannya, kemudian beliau melaksanakan shalat dan tidak berwudhu' lagi."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Man Lam Yatawadhdha` Min Lahm Asy-Syaat wa As-Sawiiq* (nomor 208), Ditakhrij dalam Kitab: *Al-Adzaan*. Bab: *Idzaa Du'iyaa Al-Imaam Ilaa Ash-Shalat wa Bi Yadihi Maa Ya`kul* (nomor 675). Ditakhrij dalam Kitab: *Al-Jihad*. Bab: *Maa Yudzkar Fii As-Sikkiin* (nomor 2923). Ditakhrij pula dalam Kitab: *Al-Ath'imah*. Bab: *Qath' Al-Lahm Bi As-Sikkiin* (nomor 5408). Ditakhrij di dalam kitab yang sama. Bab: *Syaat Masmuuthah wa Al-Katif wa Al-Janb* (nomor 5422). Ditakhrij dalam kitab yang sama. Bab: *Idzaa Hadhara Al-'Isyaa` Fa Laa Ya'jal An Asyaa`ihi Bi As-Sikkin* (nomor 5462).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ath'imah*. Bab: *Maa Jaa`a An An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Ar-Rukhshah Fii Qath'i Al-Lahm Bi As-Sikkiin* (nomor 1836), dan berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih."
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Ar-Rukhshah Fii Dzaalik* (nomor 490). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10700)

٧٩١. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَرُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَخَ السُّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

791. Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amru bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya dari Ibnu Syihab, dari Ja'far bin Amru bin Umayyah Adh-Dhamri, dari Ayahnya, berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam memotong paha kambing, lalu memakannya, kemudian dikumandangkanlah waktu shalat, lalu beliau langsung berdiri dan meletakkan pisau, lalu shalat dan tidak berwudhu` lagi."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 790

٧٩٢. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

792. Ibnu Syihab berkata, "Ali bin Abdillah bin Abbas telah memberitahukan kepada saya dari Ayahnya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hal itu"

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 789

٧٩٣. قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَّجِّ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

793. Amru berkata, 'Bukair bin Al-Asyaj telah memberitahukan kepada saya dari Kuraib Maula Ibnu Abbas, dari Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah makan paha (kambing) di sisinya, kemudian shalat dan tidak berwudhu` lagi."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Wudhu`. Bab: Man Madhmadha Min As-Sawiiq wa Lam Yatawadhdha` (nomor 210). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18080)

٧٩٤. قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَّجِّ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

794. Amru berkata, 'Dan Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepada saya, dari Ya'qub bin Al-Asyaj, dari Kuraib Maula Ibnu Abbas, dari Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan hal itu.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 790

٧٩٥. قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

795. Amru berkata, 'Dan Sa'id bin Abu Hilal telah memberitahukan kepada saya, dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Rafi', dari Abu Ghathafan, dari Abu Rafi', ia berkata, "Saya bersaksi, sungguh saya pernah memanggang perut kambing untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu` lagi."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12031)

٧٩٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضَّمْضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا

796. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika minum susu, kemudian beliau meminta air lalu berkumur-kumur, dan bersabda, "Sesungguhnya susu itu memiliki lemak"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Wudhu`*. Bab: *Hal Yumadhmudh Min Al-Laban* (nomor 211). Ditakhrij juga di dalam *Kitab: Al-Asyribah*. Bab: *Syurb Al-Laban* (nomor 5609).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah*. Bab: *Fii Al-Wudhu` Min Al-Laban* (nomor 196).

3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab Fii Al-Madhmadhah Min Al-Laban* (nomor 89) dan berkata, "Hadits ini hasan shahih."
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Madhmadhah Min Al-Laban* (nomor 187).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Al-Madhmadhah Min Syurb Al-Laban* (nomor 498). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5833)

٧٩٧. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو /
 وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ /
 وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ كُلُّهُمْ عَنِ
 ابْنِ شَهَابٍ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

797. Dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dan Amru telah mengabarkan kepada saya. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i. (H) dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada saya, semuanya dari Ibnu Syihab, dengan isnad Uqail, dari Az-Zuhri, semisal dengan hadits tersebut.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 796.

٧٩٨. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
 فَأَتَيْتُ بِبَهْدِيَةِ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقْمٍ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ
 مَاءً

798. Dan Ali bin Hujrin telah memberitahukan kepada saya, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Halhalah telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Amru bin Atha', dari Ibnu Abbas, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika mengumpulkan kain-kainnya kemudian keluar menuju shalat. Lalu ada yang memberikan hadiah berupa roti dan daging, maka Nabi memakannya tiga kali suapan, kemudian shalat mengimami manusia, tanpa menyentuh air."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6446)

٧٩٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهَدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَلَّى وَلَمْ يَقُلْ بِالنَّاسِ

799. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Walid bin Katsir, Muhammad bin Amru bin Atha' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya pernah bersama Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits Ibnu Halhalah. Disebutkan pula di dalamnya: Bahwa Ibnu Abbas menyaksikan hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan ia hanya berkata, "Shalat", tidak mengatakan, "mengimami manusia."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6446)

- **Tafsir Hadits 785-799**

Muslim *Rahimahullah* telah menyebutkan beberapa hadits tentang "Berwudhu' dari apa-apa yang disentuh oleh api" dalam bab ini, kemudian menyebutkan setelahnya beberapa hadits tentang "Meninggalkan wudhu' dari apa-apa yang disentuh oleh api." Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa berwudhu' di sini telah di-nasakh (dihapus hukumnya). Hal

seperti ini biasa dilakukan oleh Muslim dan ulama-ulama lainnya, mereka menyebutkan hadits-hadits yang menurut pendapat mereka telah di-*nasakh* kemudian membawakan hadits-hadits yang me-*nasakh*nya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Berwudhu`lah kalian dari apa-apa yang tersentuh oleh api.*" Jumbuh dari salaf dan khalaf berpendapat bahwa memakan makanan yang telah disentuh oleh api tidak membatalkan wudhu`. Di antara orang-orang yang berpedoman demikian ialah Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu*, Umar bin Al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Ad-Darda`, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah, Zaid bin Tsabit, Abu Musa, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Abu Thalhah, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah, dan Aisyah *semoga Allah meridhai mereka semuanya*, semua nama yang telah disebutkan adalah para shahabat. Kemudian jumbuh tabi'in juga berpendapat demikian, yaitu madzhab Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Yahya, dan Abu Haitsamah *-semoga Allah merahmati mereka semuanya-*.

Selain itu, ada sekelompok ulama yang tetap mewajibkan wudhu` bagi orang yang memakan makanan yang telah disentuh oleh api, yaitu riwayat yang datang dari Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Bashri, Az-Zuhri, Abu Qilabah, dan Abu Mijlaz. Kelompok ini berhujjah pada hadits yang berbunyi "*Berwudhu`lah kalian karena sesuatu yang disentuh oleh api.*" Sedangkan jumbuh berhujjah hadits-hadits yang menerangkan tentang meninggalkan wudhu` dari sesuatu yang disentuh oleh api. Muslim telah menyebutkan sebagian besarnya di sini dan sisanya bisa didapatkan dalam kitab-kitab para imam ahli hadits yang masyhur. Mereka telah membantah hadits "*Berwudhu` dari apa-apa yang disentuh oleh api*" dengan dua jawaban:

Pertama, bahwa hadits itu *mansukh* (telah terhapus) dengan hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*. Ia berkata, "*Perbuatan terakhir dari dua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah meninggalkan wudhu` dari sesuatu yang disentuh oleh api.*" Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lain-lainnya dari kalangan pemilik kitab-kitab sunan yang menyebutkan hal itu disertai sanad-sanadnya yang shahih.

Kedua, bahwa yang dimaksud dengan wudhu` dalam hadits itu adalah membasuh mulut dan kedua telapak tangan. Kemudian *khilaf* yang telah kami sebutkan itu terjadi pada awal-awal kemunculan Islam, setelah itu para ulama telah bersepakat tentang tidak diwajibkannya berwudhu` dari makanan yang disentuh oleh api, *Wallahu A'lam*.

Muslim menyebutkan di awal bab: "*Ibnu Syihab berkata, 'Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam telah mengabarkan kepada saya.'*" Demikian yang disebutkan dalam semua Al-Ushuul, yaitu Abdul Malik bin Abu Bakar. Ini sebagaimana pula dinukil oleh Al-Hafizh Abu Ali Al-Ghassani dari jama'ah para perawi hadits. Abu Ali berkata, dan di dalam naskah Ibnu Al-Hadzdza` yang telah ia benarkan dengan tangannya kemudian ia rusak. Ibnu Syihab berkata, "Maka Abdullah bin Abu Bakar telah mengabarkan kepada saya", yakni ia menggantikan nama Abdullah di tempatnya Abdul Malik. Abu Ali mengomentari, Yang benar ialah Abdul Malik, demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Jaludi, serta dalam naskah Abu Zakariya dari Ibnu Mahan, juga diriwayatkan oleh Az-Zubadi dari Az-Zuhri dari Abdul Malik bin Abu Bakar, dia adalah saudara Abdullah bin Abu Bakar, *Wallahu A'lam*.

Sanad lainnya: Abdullah bin Ibrahim bin Qarizh, demikian apa yang disebutkan oleh Muslim di dalam bab ini, dan dalam *Bab Al-Jumu'ah wa Al-Buyuu'*, serta disebutkan pula dalam *Bab Al-Jumu'ah* di Kitab Muslim dari riwayat Ibnu Juraij Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh, jadi dua nama itu telah disebutkan semuanya. Para Huffazh sendiri memiliki perselisihan pendapat mengenai dua nama tersebut, dan masing-masing dari dua pendapat tersebut memiliki pengikut yang banyak.

Syaikh menyebutkan perkataan Qarizh, *Bahwa ia pernah mendapati Abu Hurairah sedang berwudhu` di Masjid. Kemudian ia berkata, 'Sesungguhnya saya berwudhu` dari sepotong keju yang telah saya makan.* Al-Harawi dan lainnya mengatakan bahwa (الأثوار) adalah bentuk jamak dari (ثور) yaitu: sepotong keju. Sedangkan (الأقط) adalah makanan yang sudah ma'ruf, yaitu makanan yang disentuh oleh api.

Perkataannya, "*Sedang berwudhu` di dalam Masjid*", merupakan dalil diperbolehkannya melakukan wudhu` di masjid, dan Ibnu Al-Mundzir telah menukil adanya Ijma' ulama tentang diperbolehkannya berwudhu` di dalam masjid selama tidak ada seorang pun yang merasa terganggu atau tersakiti.

Kata (عرقا) dibaca 'arqan, yaitu tulang yang masih memiliki sisa-sisa daging. Hal ini telah dibahas dalam Kitab Al-Iman.

Muslim menyebutkan, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong pundak kambing*", ini menunjukkan diperbolehkannya memotong daging dengan menggunakan pisau, karena hal itu diperlukan untuk memanggang daging atau mendapatkan potongan yang besar. Orang-orang mengatakan bahwa perbuatan itu dimakruhkan apabila tidak ada hajat (keperluan).

Kalimat, "*kemudian dipanggil untuk shalat, maka beliau langsung berdiri dan meletakkan pisau, lalu shalat dan tidak berwudhu*", sebagai dalil diperbolehkannya, bahkan disunnahkan memanggil sang imam untuk melaksanakan shalat apabila telah tiba waktunya. Kemudian persaksian pada sesuatu yang tidak nampak bisa diterima apabila penafian itu terbatas seperti dalam hadits.

Faedah lainnya bahwa berwudhu` dari makanan yang disentuh oleh api tidak wajib. Sedangkan kata "*As-Sikkiin*" ada dua bahasa, yaitu *mudzakkar* dan *mu`annats*, sehingga dikatakan "*Sikkiin Jayyid*" dan "*Sikkiin Jayyidah*." Alat itu dinamakan *Sikkiin* karena untuk men-*taskiin* (membuat tenang) gerakan sesuatu yang disembelih, *Wallahu A`lam*.

Perkataan Syaikh, dari Abu Ghathafan, dari Abu Rafi', ia berkata, "*Saya bersaksi, sungguh saya pernah memanggang perut kambing untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu*." Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Ghathafan, ia adalah Ibnu Tharif Al-Mari Al-Madani. Al-Hakim Abu Ahmad berkata, "Namanya tidak diketahui, ada yang mengatakan bahwa kunyahnya ialah Abu Malik. sedangkan Abu Rafi' adalah Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan namanya Aslam, ada juga yang mengatakan Ibrahim, ada lagi yang berkata, Hurmuz, serta Tsabit.

Kemudian yang dimaksud perut kambing dalam hadits adalah *Kabid* (hati) dan sesuatu yang bersamanya ketika dipanggang. Dalam ucapan itu terdapat kalimat yang terhapus, ditaqdirkan ucapannya, "*saya pernah memanggang perut kambing untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau memakannya, kemudian shalat dan tidak berwudhu*." *Wallahu A`lam*.

Ibnu Abbas berkata, "*Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika minum susu, kemudian beliau meminta air lalu berkumur-kumur, dan bersabda, "Sesungguhnya susu itu memiliki lemak."* Faedah yang bisa

diambil dalam hadits ini adalah disunnahkannya berkumur-kumur setelah minum susu. Para ulama mengatakan, "Demikian halnya dengan makanan dan minuman lainnya, yaitu disunnahkan untuk berkumur-kumur setelahnya, supaya tidak ada sesuatu yang tersisa, yang akan ditelan ketika sedang melaksanakan shalat, dan supaya hilang kekekatannya, lemaknya, serta mulut dalam keadaan bersih."

Selanjutnya para ulama berselisih pendapat dalam masalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, yang jelas adalah disunnahkan sebelumnya, kecuali telah yakin akan kebersihan tangannya dari najis dan kotoran lainnya. Selain itu, disunnahkan mencuci setelah makan, kecuali apabila tidak ada bekas makanan yang tersisa, seperti apabila makan makanan yang kering sehingga tidak menyentuhnya.

Malik *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Tidak disunnahkan mencuci tangan untuk makan, kecuali apabila adanya kotoran sebelum makan dan adanya bau tidak sedap setelahnya. *Wallahu A'lam*."

Kemudian perkataannya, "*Dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Ahmad bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, dan Amru telah mengabarkan kepada saya'*", demikian yang disebutkan dalam *Al-Ushuul*, yaitu bahwa dalam kalimat "*dan Amru telah mengabarkan kepada saya*" terdapat huruf *Wawu* yang berfungsi sebagai *Athaf* (kata sambung), yang mengucapkan kalimat itu adalah Ibnu Wahb, dan ia menyebutkan *Wawu Athaf* sebelumnya; karena ia telah mendengar dari Amru beberapa hadits, lalu ia meriwayatkannya dan menyambungkannya satu sama lain. Jadi, Ibnu Wahb biasa berkata, "Amru telah mengabarkan kepada saya begini, dan Amru telah mengabarkan kepada saya begini, dan ia menyebutkan beberapa hadits darinya. Kemudian ucapan ini didengar oleh Ahmad bin Isa, yaitu dengan membubuhkan huruf *Wawu*, sehingga Ahmad bin Isa juga meriwayatkan hadits sebagaimana yang ia dengar darinya. Ia berkata, "Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia –yakni: Ibnu Wahb– berkata, "dan Amru telah mengabarkan kepada saya." *Wallahu A'lam*."

Sanad lainnya ialah Muhammad bin Amru bin Halhalah.

Kemudian perkataannya, *Disebutkan pula di dalamnya: Bahwa Ibnu Abbas menyaksikan hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam ucapan ini terdapat faedah yang terperinci, yakni dalam riwayat yang pertama disebutkan dari Ibnu Abbas "*Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika mengumpulkan kain-kainnya*", dalam konteks ini tidak ada isyarat bahwa Ibnu Abbas telah melihat perbuatan tersebut,

sehingga terdapat dua kemungkinan: apakah ia telah melihatnya sendiri atau hanya mendengar dari lainnya, diperkirakan bahwa ia hanya mendengar hal itu dari lainnya sehingga hadits tersebut dinamakan *Mursal Shahabi*, yang menurut Ustadz Abu Ishaq Al-Isfarayini hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi pendapat yang benar adalah bolehnya hadits *mursal shahabi* dijadikan sebagai hujjah. Sehingga ketika terjadi kemungkinan sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, maka Muslim *Rahimahullah Ta'ala* memberikan penjelasan untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada semuanya. Ia berkata, "*Bahwa Ibnu Abbas menyaksikan hal itu.*" *Wallahu Subhaanahu wa Ta'ala A'lam.*

(31) Bab Berwudhu` Setelah Memakan Daging Unta

٨٠٠. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّأُ مِنْ
لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ
لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ
الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ: لَا.

800. Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Juhdari telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, dari Ja'far bin Abu Tsauro, dari Jabir bin Samurah: Bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Apakah saya mesti berwudhu` dari daging kambing?' Nabi menjawab, "Terserah engkau, apakah engkau akan berwudhu` atau tidak." Orang itu kembali bertanya, 'Apakah saya mesti berwudhu` dari daging unta?' Nabi menjawab, "Ya, engkau berwudhu` dari daging unta." Orang itu bertanya lagi, 'Bolehkah saya shalat di tempat kandang kambing?' Nabi menjawab, "Ya." Lalu orang itu bertanya lagi, 'Apakah saya boleh shalat di tempat menderumnya (kandang) unta?' Nabi menjawab, "Tidak."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa*, Bab *Maa Jaa`a Fii Al-Wudhu` Min Luhuum Al-Ibil* (nomor 495) secara ringkas. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2131).

٨٠١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ ح وَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ كُلُّهُمُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ

801. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Amru telah memberitahukan kepada kami, Zaa'idah telah memberitahukan kepada kami dari Simak. (H) dan Al-Qasim bin Zakariya telah memberitahukan kepada saya, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami dari Syaiban, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, dan Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa', semuanya dari Ja'far bin Abu Tsaur, dari Jabir bin Samurah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Semisal dengan hadits Abu Kamil, dari Abu Awanah.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 800.

- **Tafsir Hadits 800-801**

Di dalam sanad hadits terdapat perawi yang bernama Mauhab dan Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa'. Nama Abu Asy-Sya'tsa' ialah Sulaim bin Aswad.

Berkenaan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam pembahasan ini, maka para ulama berselisih pendapat tentang hukum memakan daging unta. Madzhab mayoritas berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudhu'. Mereka yang berpendapat demikian, di antaranya Khulafa Ar-Rasyidin yang empat (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), kemudian Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abu Ad-Darda, Abu Thalhah, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah, dan Jumhur para tabi'in, seperti Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para pengikutnya.

Sedangkan ulama-ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut membatalkan wudhu', di antaranya Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Al-Mundzir, dan Ibnu

Khuzaimah. Selain itu, juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi. Disebutkan dari para ahli hadits secara mutlak, dan disebutkan dari jama'ah shahabat Nabi *Radhiyallahu Anhum*.

Mereka yang berpendapat bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu` berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, "*Ya, engkau berwudhu` karena memakan daging unta,*" dan juga dari Al-Bara` bin Azib, Ia berkata, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang berwudhu` karena memakan daging unta, maka beliau memerintahkannya (untuk berwudhu`).*"

Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* dan Ishaq bin Rahawaih berkata, "Mengenai hal ini telah terdapat dua hadits yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu hadits Jabir dan hadits Al-Bara`. Madzhab ini lebih kuat dalilnya meskipun jumhur menyelisihinya." Sementara itu, Jumhur membantah hadits tersebut dengan menyebutkan hadits Jabir, yaitu, "*Perbuatan terakhir dari dua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah meninggalkan wudhu` dari sesuatu yang disentuh oleh api.*" Akan tetapi, hadits ini bersifat umum, sedangkan hadits yang menyebutkan "*Berwudhu` dari daging unta*" bersifat khusus, sedangkan sesuatu yang khusus menurut kaidah lebih didahulukan daripada yang umum.

Adapun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan shalat di kandang kambing, dan tidak membolehkan di kandang unta, adalah perkara yang sudah disepakati bersama. Selain itu, larangan melakukan shalat di kandang unta, yaitu tempat menderumnya bersifat *makruh tanzih*, dan penyebab dilarangnya adalah dikhawatirkan hewan itu akan berlari dan membuat kacau orang yang sedang shalat.

**(32) Bab Seseorang yang Yakin Telah Bersuci (Wudhu`)
Kemudian Ragu Apakah Ia Telah Berhadats, maka
Ia Boleh Melakukan Shalat dengan Taharah yang
Diyakininya`**

٨٠٢. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ / أَح / وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكَيْبِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.
قَالَ أَبُو بَكْرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ

802. Dan Amru An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya. (H) Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Amru berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan Abbad bin Tamim, dari pamannya: Ada seorang laki-laki yang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dimana orang tersebut selalu berpikiran bahwa dirinya mendapatkan sesuatu (hadats) dalam shalatnya. Nabi bersabda, "Janganlah ia meninggalkan (shalatnya) sampai mendengar suara atau mencium baunya."
Abu Bakar dan Zuhair bin Harb dalam riwayat mereka mengatakan, "Dia adalah Abdullah bin Zaid.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*. Bab: *Laa Yatawadhdha Min Asy-Syakk Hatta Yastaiqin Al-Hadits* (nomor 137). Ditakhrij di dalam kitab yang sama, Bab: *Man Lam Yaraa Al-Wudhu` Illaa Min Al-Makhrajain Min Al-Qubl wa Ad-Dubr* (nomor 177). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Buyuu`*. Bab: *Man Lam Yaraa Al-Wasaawis wa Nahwahaa Min Asy-Syubuhaat* (nomor 2056).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Idzaa Syakka Fii Al-Hadats* (nomor 176).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Al-Wudhu` Min Ar-Riih* (nomor 160).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa*. Bab: *Laa Wudhu` Illaa Min Hadats* (nomor 513). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5296 dan 5299)

٨٠٣. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

803. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu dari perutnya, kemudian merasa ragu, apakah telah keluar sesuatu atau tidak? Maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid sampai mendengar suara atau mencium baunya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12603)

- **Tafsir Hadits 802-803**

Dalam hadits disebutkan, "Ada seorang laki-laki yang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dimana orang tersebut selalu berpikiran

bahwa dirinya mendapatkan sesuatu (*hadats*) dalam shalatnya. Nabi bersabda, "Janganlah ia meninggalkan shalat sampai mendengar suara atau mencium baunya." Bahwa yang dimaksud terbayang mendapatkan sesuatu adalah keluarnya *hadats*.

Kemudian kalimat "*Sampai mendengar suara atau mencium baunya.*" Maksudnya sampai benar-benar mendapatkan salah satu dari dua hal tersebut. Hanya saja tidak mesti harus mendengar dan mencium baunya, demikian menurut kesepakatan ulama.

Hadits ini memiliki posisi yang sangat agung dalam Islam, serta merupakan kaidah yang agung dalam masalah fikih, yaitu bahwa segala sesuatu dihukumi ketetapanannya berdasarkan hukum asalnya, sampai ia yakin tentang adanya sesuatu yang menyelisihinya perkara tersebut. Sedangkan sikap ragu-ragu yang muncul tidak akan mempengaruhi hal tersebut. Misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam bab ini, yakni bahwa orang yang telah yakin dirinya telah bersuci, kemudian selang beberapa saat ia merasa ragu apakah telah batal atau belum, maka ia tetap dihukumi sebagai seorang yang masih suci, dan tidak ada perbedaan apakah kejadian tersebut berada di tengah shalat atau di luarnya. Inilah *madzhab* kami dan *madzhab* para jumhur ulama dari kalangan *salaf* maupun *khalaf*.

Berkenaan dengan masalah itu telah disebutkan dua riwayat dari Malik *Rahimahullah*, pertama: Orang tersebut harus berwudhu` apabila keraguannya itu muncul di luar shalat, dan tidak diwajibkan apabila di dalam shalat. Kedua: Diwajibkan berwudhu` dalam segala keadaan. Riwayat yang pertama disebutkan oleh Al-Hasan Al-Bashri, dan ini adalah riwayat asing yang disebutkan dari sahabat-sahabat kami, serta tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Tidak ada perbedaan pada keraguan yang seimbang antara terjadinya *hadats* atau tidak, atau lebih condong pada salah satunya, atau persangkaannya lebih kuat, maka tetap tidak harus wudhu` dalam berbagai keadaan (selama ada keragu-raguan)."

Sahabat-sahabat kami berkata lagi, "Dan disunnahkan atasnya untuk berwudhu` sebagai bentuk sikap kehati-hatian, sehingga apabila ia telah berwudhu` karena sikap kehati-hatian, tetapi tetap saja ragu-ragu, maka ia telah terbebas dari hal tersebut." Kemudian apabila ternyata diketahui bahwa dirinya telah batal (*berhadats*), maka apakah wudhu` yang ia lakukan pada saat ragu-ragu sudah mencukupinya (yakni: sudah dikatakan telah bersuci)? Mengenai hal ini terdapat dua

pendapat: Pendapat yang paling shahih dari keduanya adalah bahwa wudhu` itu tidak bisa menggantikan kedudukan thaharah, karena ia ragu dalam niatnya.

Adapun apabila telah yakin memiliki hadats dan ragu terhadap kesuciannya, maka ia wajib berwudhu` menurut ijma' kaum muslimin. Kemudian apabila seseorang merasa yakin telah mendapatkan hadats dan thaharah setelah terbitnya matahari, tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu. Dalam hal ini, apabila tidak diketahui keadaannya sebelum terbitnya matahari, maka ia wajib berwudhu`, tetapi apabila bisa diketahui keadaannya, maka terdapat beberapa pandangan menurut sahabat-sahabat kami:

Pendapat paling masyhur menurut mereka adalah diambil lawan dari keadaan sebelum terbitnya matahari, yakni: apabila sebelumnya telah berhadats, maka sekarang ia dalam keadaan telah bersuci dan jika sebelumnya dalam keadaan suci, maka berarti sekarang ia dalam keadaan tidak bersuci.

Pendapat kedua: Yaitu pendapat paling shahih menurut jama'ah ulama ahli tahqiq, bahwa ia wajib berwudhu` dalam keadaan apa pun.

Pendapat ketiga: Didasarkan pada persangkaan yang paling kuat.

Pendapat keempat: Ia sama keadaannya sebagaimana sebelum terbitnya matahari, tidak ada pengaruh antara dua keadaan yang terjadi setelah terbitnya. Namun, ini adalah pendapat yang jelas-jelas keliru, dan batal yang terjadi lebih jelas daripada sekadar memberikan dalil atasnya, tetapi kami peringatkan batalnya di sini agar orang-orang tidak tertipu dengan pendapat ini, maka bagaimana mungkin ia dihukumi sesuai dengan keadaannya, padahal ia telah yakin atas batalnya?

Masalah-masalah lain yang berkenaan dengan kaidah ini, di antaranya:

- Pada orang yang merasa ragu telah menjatuhkan talak terhadap istrinya.
- Orang yang ragu-ragu dalam membebaskan budaknya,
- Mengetahui kenajisan air yang suci,
- Sucinya sesuatu yang najis,
- Najisnya pakaian, makanan, atau lainnya,
- Atau seseorang yang ragu dalam shalatnya, tiga atau empat raka'at,

- Ragu telah melakukan ruku' dan sujud atau belum,
- Orang yang ragu telah berniat puasa, shalat, wudhu`, atau i'tikaf, sedangkan ia berada di tengah-tengah ibadah-ibadah yang disebutkan dan atau beberapa permasalahan yang semisal dengan itu.

Oleh karena itu, pada setiap keraguan dari apa yang telah disebutkan di atas, tidak ada pengaruhnya dan asalnya dikembalikan pada tidak adanya kejadian tersebut.

Para ulama telah memisahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kaidah ini, dan permasalahan seperti ini merupakan perkara yang ma'ruf dalam kitab-kitab fikih. Selain itu, tidak perlu lagi saya membahasnya di sini, sebab saya telah menjelaskannya dalam *Bab: Mashu Al-Khuff* dan *Bab : Asy-Syakk Fii Najaasat Al-Maa`* dalam Kitab *Al-Majmu' Fii Syarh Al-Muhadzdzab*.

Perkataan Muslim, "*Dari Sa'id dan Abbad bin Tamim, dari pamannya: Ada seorang laki-laki yang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, diaman orang tersebut selalu berpikiran bahwa dirinya mendapatkan sesuatu (hadats) dalam shalatnya.*" Kemudian Muslim menyebutkan di akhir hadits, *Abu Bakar dan Zuhair bin Harb dalam riwayat mereka mengatakan, "Dia adalah Abdullah bin Zaid. Maknanya bahwa dalam riwayat Abu Bakar dan Zuhair disebutkan nama pamannya Abbad bin Tamim, sesungguhnya ia meriwayatkan sebelumnya dari Sa'id - yaitu Ibnu Al-Musayyib, dan dari Abbad bin Tamim dari pamannya tanpa menyebutkan namanya, kemudian menamakannya dalam riwayat ini dengan berkata, "Paman itu adalah Abdullah bin Zaid, yakni Ibnu Zaid bin Ashim, yang telah meriwayatkan hadits sifat Al-Wudhu`, dan hadits tentang Shalat Al-Istisqaa` dan lainnya. Jadi, yang dimaksud di sini bukanlah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi.*

Selanjutnya kalimat (شكِي) dibaca *syukiya*, sementara kalimat (الرجل) dibaca dengan *marfu'*, dan tidak disebutkan pelakunya. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa orang yang bertanya adalah Abdullah bin Zaid, sang perawi.

(33) Bab Sucinya Kulit Bangkai yang Telah Disamak

٨٠٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

804. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amru An-Naqid serta Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah: Yahya berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Disedekahkan seekor kambing kepada Maulah milik Maimunah, lalu kambing itu mati, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati kambing yang sudah mati itu, dan berkata, "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kalian bisa menyamakannya, kemudian memanfaatkan kulit tersebut?" Mereka menjawab, 'Sesungguhnya ia adalah bangkai'. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya."

Abu Bakar dan Ibnu Abi Umar di dalam hadits mereka mengatakan: 'Dari Maimunah Radhiyallahu Anha.'

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Az-Zakat. Bab: Ash-Shadaqah Alaa Mawaalii Azwaaj An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1492). Ditakhrij di dalam *Kitab: Al-Buyuu'. Bab: Juluud Al-Maitah Qabla An Tudbagh* (nomor 2221). Ditakhrij dalam *Kitab: Adz-Dzabaa`ih wa Ash-Shaid. Bab: Juluud Al-Maitah* (nomor 5531)
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Libaas. Bab: Fii Ahab Al-Maitah* (nomor 4120 dan 4121).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Far'u wa Al-Atiirah. Bab: Juluud Al-Maitah* (nomor 4245, 4246 dan 4247).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Libaas. Bab: Lubs Juluud Al-Maitah Idzaa Dubighat* (nomor 3610). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5839 dan 18066).

٨٠٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ شَاةَ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا. قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

805. Dan Abu Ath-Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua (Abu Ath-Thahir dan Harmalah) berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mendapati seekor kambing yang telah menjadi bangkai, kambing itu merupakan sedekah yang diberikan kepada Maula Maimunah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?" Mereka menjawab, 'Itu adalah bangkai'. Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan ialah memakannya."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 804

٨٠٦. حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
 بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ
 رِوَايَةِ يُونُسَ

806. Hasan Al-Hulwani dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Saad, Ayah saya telah memberitahukan kepada saya dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dengan isnad ini, seperti riwayat Yunus.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 804

٨٠٧. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي
 عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ
 مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَّغُوهُ
 فَانْتَفَعُوا بِهِ

807. Ibnu Abi Umar dan Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami—lafazh ini milik Ibnu Abi Umar - mereka berdua berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Amru, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati seekor kambing yang telah dibuang, kambing itu merupakan sedekah yang diberikan kepada Maula Maimunah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidakkah mereka mengambil kulitnya, lalu disamak, sehingga mereka bisa mengambil manfaat darinya?"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Far'u wa Al-Atiirah*, Bab *Juluud Al-Maitah* (nomor 4249), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5947)

٨٠٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةَ كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

808. Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Amru bin Dinar telah mengabarkan kepada saya, Atha` telah mengabarkan kepada saya sejak waktu itu, ia berkata, 'Ibnu Abbas telah mengabarkan kepada saya: Bahwa Maimunah telah mengabarkan kepadanya: Ada seekor Dajinah milik sebagian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia mati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidakkah kalian mengambil kulitnya, lalu kalian bisa menikmatinya?"

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 804

٨٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا

809. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman bin Abdul Malik bin Abu Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Atha`, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati seekor kambing milik maula Maimunah. Maka beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5911)

٨١٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعَلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ

810. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Sulaiman bin Bilal telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam. Bahwa Abdurrahman bin Wa'lah telah mengabarkan kepadanya, dari Abdullah bin Abbas berkata: 'Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kulit telah disamak maka ia telah suci."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Libaas. Bab: Ahab Al-Maitah* (nomor 4123).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Libaas. Bab: Maa Jaa'a Fii Juluud Al-Maitah Idzaa Dubighat* (nomor 1728).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Far'u wa Al-Atiirah. Bab: Juluud Al-Maitah* (nomor 4252) dan 4253).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Libaas. Bab: Lubs Juluud Al-Maitah Idzaa Dubighat* (nomor 3609). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5822)

٨١١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

811. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami'. (H) Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz – yakni: Ibnu Muhammad Ad-Darawardi – telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim

telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Waki'. Dari Sufyan, semuanya dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Wa'lah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang semisal. Yakni: semisal dengan hadits Yahya bin Yahya.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 810

٨١٢. حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعَلَةَ السَّبَائِيَّ فَرَوْا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ: مَا لَكَ تَمْسُهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُونَا بِالسَّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: دِبَاغُهُ طَهُورُهُ

812. Ishaq bin Manshur dan Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepada saya, - Abu Bakar berkata, 'Telah memberitahukan kepada kami'. Dan Ibnu Manshur berkata, 'Amru bin Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami' -, Yahya bin Ayyub telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib: Bahwa Abu Al-Khair telah memberitahukan kepadanya, ia berkata, 'Saya pernah melihat pakaian yang berlapis bulu binatang ada pada Ibnu Wa'lah As-Saba'i, lalu saya menyentuhnya. Maka ia bertanya, 'Mengapa engkau menyentuhnya?' Saya telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, saya katakan, 'Waktu itu kami berada di Maghrib, sementara bersama kami terdapat kaum Barbar dan Majusi, kemudian kami diberi kibas yang telah mereka sembelih, sedangkan kami tidak memakan sembelihan mereka. Lalu mereka memberi kami wadah air dari kulit yang biasa mereka gunakan untuk meletakkan lemak. Maka Ibnu Abbas berkata, "Kami telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hal itu, maka beliau bersabda, "Sucinya adalah dengan cara disamak."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 810

٨١٣. حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ ابْنَ وَعَلَةَ السَّبَائِيَّ فَرَوَا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَيْرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُونَا بِالسَّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ دَبَاغُهُ طَهُورُهُ

813. Dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, juga Abu Bakar bin Ishaq dari Amru bin Ar-Rabi', Yahya bin Ayyub telah mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abu Al-Khair, telah memberitahukan kepadanya dengan berkata, 'Ibnu Wa'lah As-Saba'i telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, saya katakan, 'Waktu itu kami berada di Maghrib, lalu orang-orang Majusi memberikan kami tempat minuman dari kulit yang berisi air dan lemak. Maka Ibnu Abbas berkata, "Minumlah." Saya bertanya, 'Apakah ini pendapatmu?' Ibnu Abbas menjawab, 'Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sucinya adalah dengan cara disamak."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 810

- **Tafsir Hadits 804-813**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kalian bisa menyamaknya, kemudian memanfaatkan kulit tersebut?" Mereka menjawab, 'Sesungguhnya itu adalah bangkai'. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan

adalah memakannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?" Mereka menjawab, 'Itu adalah bangkai'. Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan ialah memakannya." Dalam riwayat lain, "Tidakkah kalian mengambil kulitnya, lalu kalian bisa menikmatinya?" Dalam riwayat lain, "Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya?" Dalam hadits lain, "Apabila kulit telah disamak maka ia telah suci." Dalam riwayat lain: 'Dari Ibnu Wa'lah As-Saba'i, ia berkata, 'Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, saya katakan, 'Waktu itu kami berada di Maghrib, lalu orang-orang Majusi memberikan kami tempat minuman dari kulit yang berisi air dan lemak. Maka Ibnu Abbas berkata, "Minumlah." Saya bertanya, 'Apakah ini pendapatmu?' Ibnu Abbas menjawab, 'Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sucinya adalah dengan cara disamak."

Para ulama berselisih pendapat mengenai kulit bangkai yang telah disamak dan hukum kesuciannya setelah disamak. Perselisihan itu terbagi menjadi tujuh pendapat:

1. Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa semua kulit bangkai yang telah disamak, maka kulit tersebut telah suci, baik bagian luar maupun dalamnya, kecuali anjing dan babi. Sehingga kulit yang telah disamak tersebut dapat digunakan sebagai wadah, baik untuk meletakkan benda-benda cair maupun yang lainnya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara hewan yang boleh dimakan dagingnya atau tidak. Madzhab ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhum*.
2. Kulit yang disamak tidak bisa menjadi suci. Yaitu riwayat dari Umar bin Al-Khaththab, anaknya (Abdullah) dan Aisyah *Radhiyallahu Anhum*, serta madzhab yang lebih masyhur di salah satu riwayat dari Ahmad, serta salah satu riwayat dari Malik.
3. Kulit hewan yang dapat dikonsumsi bisa menjadi suci setelah disamak, kecuali binatang yang tidak dapat dikonsumsi dagingnya. Ini adalah madzhab Al-Auza'i, Ibnu Al-Mubarak, Abu Tsaur, dan Ishaq bin Rahawaih.
4. Semua kulit dari bangkai yang disamak adalah suci, kecuali babi. Ini adalah madzhab Abu Hanifah.
5. Semuanya suci, hanya saja yang suci adalah bagian luarnya saja, sedangkan bagian dalamnya tidak. Sehingga boleh dipakai sebagai wadah barang-barang yang kering dan bukan untuk barang-barang

cair. Ini adalah madzhab Malik yang masyhur dalam hikayat para pengikutnya.

6. Semuanya suci tanpa terkecuali, baik anjing atau babi, bagian luar maupun dalamnya. Ini adalah madzhab Dawud dan pengikut paham zhahiri, serta diceritakan pula dari Abu Yusuf.
7. Boleh memanfaatkan kulit dari bangkai meskipun tidak disamak, dan boleh pula dipakai untuk sesuatu yang basah maupun kering. Ini adalah madzhab Az-Zuhri dan pendapat ini dianggap lemah.

Masing-masing pendapat memiliki dalil, baik dari hadits maupun yang lainnya, dan sebagian kelompok membantah dalil yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Saya telah menjelaskan dalil-dalil mereka tersebut dalam Kitab *Syarh Al-Muhadzdzab*. Adapun tujuan dikemukakannya hal itu adalah untuk menerangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan bab dan *istimbath* (pengambilan dalil) dari hadits tersebut. Hadits Ibnu Wa'lah dari Ibnu Abbas merupakan dalil yang dijadikan hujjah oleh mayoritas madzhab, yaitu menjadi suci, baik luar maupun dalamnya, dan boleh digunakan untuk sesuatu yang cair; sebab kulit-kulit dari hewan yang disembelih oleh orang-orang Majusi adalah najis, sementara hadits menyebutkan telah suci dengan cara disamak dan penggunaannya untuk air dan lemak.

Sedangkan Az-Zuhri berhujjah dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya?*" Dan tidak menyebutkan menyamaknya. Pernyataan ini dibantah dengan mengatakan bahwa hadits itu bersifat mutlak, sebab ada riwayat-riwayat lain yang menerangkan tentang menyamak kulit, dan bahwasanya kulit yang disamak itu hukumnya suci.

Sementara itu, ahli bahasa berselisih pendapat mengenai makna (الإهاب). Ada yang mengatakan maknanya ialah kulit secara mutlak. Ada lagi yang mengatakan bahwa ia adalah kulit sebelum disamak, adapun setelahnya, maka bukan dinamakan إهاب. Bentuk jamaknya ialah (أهب), dibaca dengan "*ahab*" atau "*uhub*." Kemudian kata (طهر) dibaca dengan "*thahara*" dan "*thahura*." Namun, pendapat yang pertama dianggap lebih fasih.

❁ Pasal

Menyamak boleh dilakukan dengan apa saja sehingga dapat memisahkan antara kotoran-kotoran dengan kulit dan membuatnya

baik, serta mencegah dari kerusakan. Yang demikian itu seperti halnya melakukan *Asy-Syatt* (menceraikan), *Asy-Syabb* (memberi tawas), *Al-Qarzh* (daun pohon yang dapat dibuat menyamak), *Qusyuur Ar-Ruman* (kulit delima), dan lain-lainnya yang semisalnya. Namun, kami tidak sependapat dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Sedangkan sahabat-sahabat Abu Hanifah mengatakan, "Menyamaknya bisa dengan menjemurnya di bawah terik matahari, tetapi menurut kami tidak bisa dengan tanah, abu dan garam sebagaimana pendapat yang lebih shahih."

Kemudian apakah diperbolehkan menyamaknya dengan bahan-bahan yang najis, seperti kotoran merpati dan *asy-syabb* (tawas) yang najis? Mengenai hal ini, ada dua pendapat: Yang paling shahih menurut kawan-kawan adalah bisa dan wajib dicuci setelah selesai menyamaknya tanpa ada khilaf. Lalu apabila menyamaknya dengan bahan yang suci apakah mesti dicuci juga setelah selesai menyamaknya? Mengenai hal ini juga ada dua pendapat. Dan apakah perlu menggunakan air pada awal penyamakan? Ada dua pendapat juga.

Selanjutnya sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa menyamak itu tidak harus dilakukan oleh seseorang, jadi seandainya angin menerbangkan kulit bangkai kemudian jatuh di tempat penyamakan, maka kulit tersebut telah menjadi suci. *Wallahu A'lam*.

Apabila kulit itu telah suci dengan cara disamak, maka boleh dimanfaatkan tanpa ada perbedaan pendapat. Namun, bolehkah dijual? Ada dua perkataan dari *Asy-Syafi'i*, yang paling shahih adalah boleh.

Kemudian apakah boleh dimakan? Ada tiga pendapat: Yang paling shahih adalah tidak boleh dalam keadaan apa pun. Pendapat kedua menyatakan boleh, dan ketiga mengatakan boleh memakan kulit dari hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh memakannya dari hewan yang haram dimakan.

Apabila kulit itu telah suci setelah disamak, apakah bulu yang menyertainya juga dinyatakan suci?

Jika kami katakan pendapat yang terpilih menurut madzhab kami bahwa bulu bangkai itu najis, maka ada dua pendapat menurut *Asy-Syafi'i*: Bahwa pendapat yang paling shahih dan masyhur adalah tidak suci karena penyamakan itu tidak berpengaruh padanya, lain halnya dengan kulit.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Tidak boleh menggunakan kulit bangkai sebelum disamak untuk meletakkan benda-benda yang basah, dan diperbolehkan untuk sesuatu yang kering, tetapi makruh.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا), kami riwayatkan dalam dua bacaan, pertama dibaca "*haruma*" (haram) dan kedua "*hurrima*" (diharamkan). Lafazh ini menunjukkan atas diharamkannya memakan kulit dari hewan yang telah menjadi bangkai, dan ini adalah pendapat yang shahih sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa maksud yang diharamkan di sini adalah dagingnya.

Perkataan Muslim "*Abu Bakar dan Ibnu Abi Umar berkata di dalam riwayat keduanya dari Maimunah*" Maksudnya adalah keduanya menyebutkan dalam riwayatnya bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan hal tersebut dari Maimunah.

Kemudian kalimat *داجن البيوت*, Ahli bahasa mengatakan, adalah hewan-hewan jinak dan peliharaan seperti burung, kambing, atau lainnya. Sedangkan maksud "*dajinah*" dalam hadits ini adalah kambing.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdurrahman bin Wa'lah As-Saba'i.

Kemudian perkataan Muslim, "*hadits yang semisal. Yakni: semisal dengan hadits Yahya bin Yahya*. Dalam teks tertulis kata (يعني), ini mungkin perkataan perawi dari Muslim. Seandainya ditulis (نعني) bahwa kata tersebut merupakan perkataan Muslim, maka hal tersebut lebih baik, hanya saja beliau tidak meriwayatkannya.

Sanad lainnya ialah Abu Al-Khair, ia bernama Martsad bin Abdullah Al-Yazani.

Selanjutnya kalimat, *يَأْتُونَا بِالسَّقَايِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الرِّدْكَ* demikian redaksi matan yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan yakni dengan *يَجْعَلُونَ*. Demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh dari mayoritas perawi, ia berkata, "Sebagian lagi ada yang meriwayatkannya dengan redaksi *يَجْمَلُونَ*, maknanya adalah melelehkan atau mencairkan.»

Disebutkan dalam hadits *رَأَيْتَ عَلِيَّ ابْنَ وَغَلَةَ السَّبِيَّيَ فَرَّوْا* demikian bentuk redaksinya yakni tertulis dengan *فَرَّوْا* dan bentuk jamaknya *فِرَاء* sebagaimana halnya kata *كَغَبَ* dan jamaknya adalah *كَغَاب*. Namun,

ada juga yang membacanya dengan "*al-farwah*" sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Faris dalam *Al-Mujmal* dan Az-Zubaidi di dalam *Mukhtashar Al-Ain*.

Abu Al-Khair berkata, *فَمَسِئَتُهُ*, tetapi ada juga yang membacanya dengan "*famasastuhu*". Yang pertama *fi'il mudhari'*nya adalah "*yamassuhu*". Sedangkan yang kedua *fi'il mudhari'*nya adalah "*yamussuhu*".

(34) Bab Tayammum

٨١٤ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْحَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ التَّمَاسِيهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَيَّ مَاءً وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعْتَ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَيَّ مَاءً وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعُ رَأْسِهِ عَلَيَّ فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَيَّ مَاءً وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي حَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيَّ غَيْرَ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمِيمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أَسِيدُ بْنُ الْحَضِيرِ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

814. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya membacakan di hadapan Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Ayahnya, dari Aisyah: Bahwa ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu perjalanan beliau. Ketika tiba di Baida atau Dzatul Jaisy kalungku terputus. Kemudian beliau berhenti untuk mencarinya demikian juga para shahabat, ikut berhenti. Saat itu mereka tidak mempunyai air sama sekali. Lalu mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat Aisyah? Ia telah membuat Rasulullah dan para shahabat berhenti, di tempat yang tidak ada sumber air dan mereka juga tidak memiliki air sedikit pun. Kemudian Abu Bakar datang, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang tidur di pangkuanku. Abu Bakar berkata, "Engkau telah menahan Rasulullah dan para shahabatnya di tempat yang tidak ada sumber air dan mereka juga tidak memiliki air sama sekali. Abu Bakar mencelaku dan ia mengatakan tentang banyak hal. Lalu ia mencubit pinggangku. Aku tidak dapat bergerak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di pangkuanku. Beliau tidur sampai pagi tanpa ada air sedikit pun. Kemudian Allah menurunkan ayat tayamum lalu mereka bertayamum.*

Lalu Usaid bin Hudhair –ketua rombongan- berkata, "Bukankah itu merupakan keberkahan yang pertama bagimu, wahai keluarga Abu Bakar? Aisyah berkata, "Kemudian kami mencari unta yang aku kendarai sebelumnya dan kami menemukan kalung itu di bawahnya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tayammum. Bab 1 (nomor 334).* Ditakhrij di dalam Kitab: *Fadha'il Ash-Shahaabah. Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Lau Kuntu Muttakhidzan Khaliilan"* (nomor 3672). Ditakhrij di dalam Kitab: *At-Tafsir, Bab "Falam Tajiduu Maa'an Fa Tayammumu Sha'iidan Thayyiban"* (nomor 4607). Ditakhrij di dalam Kitab: *Al-Huduud. Bab: Man Addaba Ahlahu Au Ghair Duuna As-Sulthaan* (nomor 6844). Ditakhrij di dalam Kitab: *An-Nikah. Bab: Qaul Ar-Rajul Li Shaahibihi: Hal A'rastum Al-Lailah* (nomor 5250).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Bad'u At-Tayammum* (nomor 309). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17519)

٨١٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بَشْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلِبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمُمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لِكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

815. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Utsamah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah dan Ibnu Bisyr telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, dari Ayahnya, dari Aisyah, 'Bahwa ia pernah meminjam kalung dari Asma', lalu kalung tersebut hilang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus beberapa orang shahabat untuk mencarinya, hingga tiba waktu shalat, mereka pun mengerjakan shalat tanpa wudhu', kemudian ketika mereka bertemu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka pun mengadukan hal tersebut kepada beliau, dan turunlah ayat Tayammum. Kemudian Usa'id bin Hudhair berkata, "Semoga Allah membalasmu (Aisyah) dengan kebaikan, Demi Allah! Tidaklah perkara ini menimpamu melainkan Allah telah menjadikan engkau sebagai jalan keluarnya, dan menjadikan keberkahan di dalamnya bagi kaum muslimin."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah. Bab: Isti'arah Ats-Tsiyaab Li Al-Aruus wa Ghairihaa (nomor 5164). Ditakhrij pula di dalam Kitab: Fadha'il Ash-Shahaabah. Bab: Fadhlul Aisyah Radhiyallahu Anha (nomor 3773).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Maa Jaa'a Fii As-Sabab (nomor 568). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16802). Inilah takhrij hadits Abu Usamah dari Aisyah.

3. Sedangkan hadits Ibnu Bisyr dari Aisyah ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17188).

٨١٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَيَّمُّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَّمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُحِّصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَّمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا- ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفِّهِ وَوَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوْلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟

816. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Abu Mu'awiyah. Abu Bakar berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dari Syaqiq berkata, 'Saya pernah duduk-duduk bersama Abdullah dan Abu Musa, lalu Abu Musa mulai berbicara, 'Wahai Abdurrahman! Bagaimana pendapatmu seandainya seorang yang junub tapi ia tidak mendapati air selama satu bulan, bagaimana ia harus shalat? Maka Abdullah menjawab, 'Ia tidak boleh bertayammum meskipun tidak mendapatkan air selama satu bulan'. Abu Musa mengatakan, 'Bagaimana dengan ayat ini yang di dalam Surat Al-Ma'idah, "maka jika

kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)...” Abdullah menjawab, ‘Seandainya mereka diberikan keringanan dengan ayat ini, niscaya mereka akan selalu bersegera melakukan tayammum dengan debu saat mereka merasakan dinginnya air’. Abu Musa berkata lagi, ‘Apakah engkau belum mendengar ucapan Ammar, ‘Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk suatu keperluan, lalu saya junub, tapi tidak mendapati air, maka saya berguling-guling di tanah seperti binatang, setelah itu saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan melaporkan perbuatan itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, “Sebenarnya cukup bagimu melakukan dengan tanganmu begini.” Lalu Nabi menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali, kemudian mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya, dan bagian luar telapak tangannya, serta wajahnya? Abdullah berkata, ‘Tidakkah engkau perhatikan bahwa Umar tidak merasa puas dengan perkataan Ammar?’

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tayammum. Bab: Idzaa Khaafa Al-Junub Alaa Nafsihi Al-Maradh Au Al-Maut Au Khaafa Al-Athsya Tayammam* (nomor 345, 346, dan 347).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: At-Tayammum* (nomor 321).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Tayammum Al-Junub* (nomor 319). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9247 dan 10360).

٨١٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ

817. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan

kepada kami dari Syaqiq, ia berkata, 'Abu Musa berkata kepada Abdullah. Lalu disebutkan hadits beserta kisahnya, sebagaimana hadits Abu Mu'awiyah. Hanya saja ia berkata, 'Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebenarnya cukuplah bagimu melakukan dengan tanganmu begini." Lalu Nabi menepukkan kedua tangannya ke tanah, kemudian mengibaskan kedua tangan tersebut dan mengusapkannya kepada wajah dan kedua telapak tangannya.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 816.

٨١٨. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكَتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ. فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ. قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ: نُؤَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتُ

818. Abdullah bin Hasyim Al-Abdi telah memberitahukan kepada saya, Yahya – yakni Ibnu Sa'id Al-Qaththan – telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata, 'Al-Hakam telah memberitahukan kepada saya dari Dzarr, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari Ayahnya: Bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menemui Umar. Laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya saya junub, tapi saya tidak mendapatkan air. Maka Umar berkata, "Janganlah kamu melaksanakan shalat."

Lalu Ammar membantah, 'Apakah engkau tidak ingat, wahai Amirul Mukminin! Ketika saya dan engkau dalam suatu peperangan, lalu kita terkena junub, sementara kita tidak mendapatkan air. Adapun engkau tidak melaksanakan shalat, sedangkan saya menggosok-gosokkan diri di tanah kemudian shalat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebenarnya cukuplah bagimu memukulkan kedua tanganmu ke tanah, kemudian engkau tiup, lalu engkau usapkan kedua tangan itu ke wajah dan kedua telapak tanganmu." Umar kemudian berkata, 'Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai Ammar!' Ammar mengatakan, 'Jika engkau berkehendak maka saya tidak akan menceritakan hal itu'.

Al-Hakam berkata, 'Ibnu Abdirrahman bin Abza telah memberitahukan hal itu kepada saya dari Ayahnya, seperti hadits Dzarr Ia berkata, 'Dan Salamah telah memberitahukan kepada saya dari Dzarr, dalam isnad yang disebutkan oleh Al-Hakam. Maka Umar berkata, "Saya menyerahkan urusanmu kepadamu"

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tayammum. Bab: Al-Mutayammim Hal Yanfakhu Fiihima* (nomor 338). Ditakhrij di dalam kitab yang sama, *Bab: At-Tayammum Li Al-Wajh wa Al-Kaffain* (nomor 339, 340, 341, 342, dan 343).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: At-Tayammum* (nomor 144).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: At-Tayammum Fii Al-Hadhr* (nomor 311). Ditakhrij di dalam kitab yang sama, *Bab: Nau'un Aakhar Min At-Tayammum wa An-Nafkhu Fii Al-Yadain* (nomor 315), *wa Nau'un Aakhar* (nomor 316), *wa Nau'un Aakhar Min At-Tayammum* (nomor 317), *wa Nau'un Aakhar* (nomor 318).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Maa Jaa'a Fii At-Tayammum Dharbatan Waahidatan* (nomor 569). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10362).

٨١٩. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ قَالَ

الْحَكْمُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا
 أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ
 قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ شَيْئًا لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا
 أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثِي سَلَمَةَ عَنْ ذُرِّ

819. Dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada saya, An-Nadhr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami dari Al-Hakam, ia berkata, 'Saya telah mendengar Dzarr dari Ibnu Abdirrahman bin Abza berkata: Al-Hakam mengatakan, 'Dan sungguh saya telah mendengar hal itu dari Ibnu Abdirrahman bin Abza dari Ayahnya: Bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar, kemudian berkata, 'Sesungguhnya saya junub, dan saya tidak mendapati air. Kemudian ia menyebutkan haditsnya. Dan dalam riwayatnya terdapat tambahan, 'Ammar berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Jika engkau menghendaki, sesuai dengan apa yang telah Allah jadikan hak anda atas saya, saya tidak akan menceritakan hadits ini kepada siapa pun." Dan tidak menyebutkan, 'Salamah telah memberitahukan kepada saya dari Dzarr.'

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 818.

(35) Bab Menjawab Salam Setelah Bertayammum

٨٢٠. قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ: أَقْبَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

820. Muslim berkata, 'Dan Al-Laits bin Saad telah meriwayatkan dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj, dari Umair maula Ibnu Abbas: Bahwa ia telah mendengarnya berkata, 'Saya datang bersama Abdurrahman bin Yasar, maula Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sampai akhirnya kami masuk menemui Abu Al-Jahm bin Al-Harits bin Ash-Shimmah Al-Anshari. Maka Abu Al-Jahm berkata, 'Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dari arah Bi'r Jamal, lalu bertemu dengan seseorang yang mengucapkan salam kepadanya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menjawab salam tersebut, hingga menghadap tembok, dan mengusap wajah dan kedua tangannya, setelah itu baru beliau menjawab salamnya.'

- Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: At-Tayammum. Bab: At-Tayammum Fii Al-Hadhr Idzaa Lam Yajid Al-Maa` wa Khaafa Faut Ash-Shalat* (nomor 337).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: At-Tayammum Fii Al-Hadhr* (nomor 329).
3. An-Nasa`i di dalam *Bab: At-Tayammum Fii Al-Hadhr* (nomor 310).
Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11885)

(36) Bab Tidak Menjawab Salam Ketika Sedang Buang Air Kecil

٨٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

821. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Nafi', dari Ibnu Umar: "Bahwasanya ada seorang laki-laki yang lewat, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang kencing, lalu orang itu mengucapkan salam kepada beliau, akan tetapi beliau tidak menjawab salamnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Ayaruddu As-Salaam wa Huwa Yabuul* (nomor 16).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *Fii Karaahah Radd As-Salaam Ghairu Mutawadhhi* (nomor 90), dan berkata, "Hadits ini hasan shahih." Ditakhrij dalam Kitab: *Al-Isti`dzaan*. Bab: *Maa Jaa`a Karaahiyyah At-Tasliim 'Alaa Man Yabuul* (nomor 2720 dan 2721).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*. Bab: *As-Salaam 'Alaa Man Yabuul* (nomor 37).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuhaa*. Bab: *Ar-Rajul Yusallam Alaihi wa Huwa Yabuul* (nomor 353). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7696)

• **Tafsir Hadits**

Tayammum secara bahasa bermakna *al-qashdu* (niat, maksud, tujuan).

Imam Abu Manshur Al-Azhari berkata, "Tayammum menurut perkataan orang-orang Arab adalah *al-qashdu* (tujuan). Dikatakan: **تَيَمَّنْتُ** **فُلَانًا** artinya saya menuju Fulan.

Dan ketahuilah bahwa tayammum itu telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' umat Islam. Tayammum merupakan keistimewaan yang dikhususkan kepada umat Muhammad. Umat ini telah bersepakat bahwa tayammum itu terbatas pada wajah dan kedua tangan, baik karena hadats kecil atau besar.

Para ulama berselisih pendapat mengenai tata cara tayammum. Adapun madzhab kami dan madzhab mayoritas berpendapat bahwa tayammum adalah dengan memukulkan kedua tangan ke tanah dua kali; satu hentakan untuk wajah dan hentakan lainnya untuk kedua tangan sampai kedua siku. Para ulama yang berpendapat demikian, di antaranya Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Umar, Al-Hasan Al-Bashri, Asy-Sya'bi, Salim bin Abdullah bin Umar, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Pengikut Mu'tazilah, dan lain-lain.

Sedangkan kelompok lainnya berpendapat hanya sekali pukul (hentakan) ke tanah untuk wajah dan kedua telapak tangan. Yaitu madzhab Atha', Makhul, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Ibnu Al-Mundzir, dan ahli hadits secara umum.

Sementara ada riwayat yang diriwayatkan dari Az-Zuhri mengatakan: Yaitu wajib mengusap kedua tangan sampai ketiak. Dan Imam Abu Sulaiman Al-Khaththabi berkata, "Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang berselisih pendapat bahwa yang wajib adalah mengusap sampai belakang dua siku."

Sahabat-sahabat kami juga menceritakan dari Ibnu Sirin, bahwa ia berkata, "Hal itu tidak akan cukup jika kurang dari tiga kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, kedua untuk telapak tangan, dan ketiga untuk lengan."

Selanjutnya para ulama telah bersepakat mengenai diperbolehkannya melakukan tayammum karena hadats kecil. Demikian pula penduduk negeri-negeri ini telah bersepakat diperbolehkannya melakukan tayammum karena junub, haidh, dan nifas. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama khalaf dan tidak pula dari kalangan ulama salaf yang

menyelisih pendapat ini, kecuali riwayat yang datang dari Umar bin Al-Kaththab dan Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhum*.

Kemudian disebutkan pula riwayat yang semisal dari Ibrahim An-Nakha'i, seorang imam dari generasi tabi'in. Ada yang mengatakan bahwa Umar dan Abdullah telah menarik pendapatnya. Dan sesungguhnya telah terdapat riwayat-riwayat shahih dan masyhur yang menyebutkan diperbolehkannya melakukan tayammum karena junub.

Apabila ada orang yang terkena junub melakukan shalat dengan tayammum, kemudian ia mendapatkan air, maka ia wajib mandi menurut Ijma' para ulama. Kecuali menurut Abu Salamah bin Abdurrahman, seorang imam tabi'in, bahwa ia berpendapat tidak diwajibkannya mandi. Ini adalah madzhab yang ditinggalkan karena adanya Ijma' dari ulama yang datang sebelum dan sesudahnya, juga adanya hadits-hadits yang shahih dan masyhur tentang perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang junub untuk mandi apabila mendapatkan air.

Seorang yang musafir dan pergi jauh dengan mengendarai untanya atau lainnya, boleh menyetubuhi istrinya meskipun saat itu mereka tidak membawa air, lalu bertayammum dan melaksanakan shalat. Selain itu, mereka tidak perlu mengulang shalatnya apabila mereka berdua telah mencuci kemaluannya. Namun, apabila seorang suami belum sempat mencuci kemaluannya dan daerah-daerah yang bersentuhan dengan wanita, kemudian ia melaksanakan shalat dalam keadaan demikian, maka apabila kita berpendapat pada najisnya *ruthubah* (yang basah) dari kemaluan wanita, berarti ia wajib mengulang shalat itu, tetapi jika tidak berpendapat demikian, maka tidak berkewajiban mengulanginya. *Wallahu A'lam*.

Adapun apabila pada sebagian anggota badan orang yang memiliki hadats terdapat najis, kemudian ia ingin melakukan tayammum sebagai ganti dari itu, maka menurut madzhab kami dan madzhab jumur ulama, hal tersebut tidak dibolehkan.

Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Boleh bertayammum apabila terdapat najis pada badannya, tetapi tidak boleh apabila najis itu ada pada pakaiannya." Sementara sahabat-sahabat pendukungnya berselisih pendapat mengenai wajibnya mengulangi shalat.

Ibnu Al-Mudzir mengatakan, "Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan Abu Tsaur mengatakan bolehnya mengusap daerah yang terkena najis dengan tanah, kemudian shalat."

Adapun berkenaan dengan mengulangi shalat karena tayammum, maka menurut madzhab kami, shalat itu tidak perlu diulangi apabila seseorang bertayammum karena sakit atau terkena luka dan lain-lain. Adapun apabila sebab tayammum adalah karena tidak mempunya mendapatkan air, yaitu jika orang tersebut berada di daerah yang tidak ada air atau dalam kondisi perjalanan, maka dalam hal ini juga tidak perlu mengulangi shalat. Sedangkan apabila berada di daerah yang kemungkinan tidak ada airnya, hanya jarang, maka ia harus mengulangi shalat menurut pendapat yang shahih.

Kemudian berkenaan dengan jenis bahan yang digunakan untuk bertayammum, para ulama juga berselisih pendapat: Madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Al-Mundzir, Dawud Azh-Zhahiri, dan mayoritas ahli fikih berpendapat pada tidak bolehnya bertayammum, kecuali dengan menggunakan tanah suci yang berisi debu yang bisa menempel pada anggota tubuh yang digunakan dalam bertayammum.

Abu Hanifah dan Malik mengatakan bolehnya bertayammum dengan seluruh jenis tanah (debu), meskipun debu yang menempel pada bebatuan. Sebagian penganut madzhab Malik juga menambahkan bolehnya menggunakan seluruh debu yang menempel pada kayu atau yang lainnya. Sedangkan bertayammum dengan salju terdapat dua riwayat dari Malik, sementara madzhab Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bolehnya bertayammum dengan salju dan setiap apa yang terdapat pada permukaan bumi.

Selanjutnya hukum tayammum itu sendiri menurut madzhab kami dan madzhab mayoritas menyatakan bahwa tayammum itu tidak bisa menghilangkan hadats, hanya saja diperbolehkan melakukan shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Selain itu, tidak boleh menjamak dua shalat fardhu dengan satu tayammum. Namun, apabila ia telah berniat tayammum untuk menunaikan shalat fardhu, maka ia boleh langsung melakukan shalat nafilah tanpa harus bertayammum lagi. Apabila ia berniat bertayammum untuk melaksanakan shalat sunnah saja, maka ia hanya boleh melakukan shalat nafilah dan tidak boleh melakukan shalat fardhu dengan tayammum tersebut.

Seorang yang bertayammum boleh menshalati jenazah lebih dari satu dengan sekali tayammum saja. Ia juga boleh melakukan shalat

fardhu dan shalat jenazah dengan tayammum yang sama, tetapi tidak boleh bertayammum sebelum masuk waktu shalat. Apabila ada orang yang bertayammum karena tidak adanya air kemudian melihat air, sedangkan ia berada di tengah-tengah shalat, maka shalatnya tidak batal, tetapi ia boleh menyempurnakan shalatnya. Kecuali jika ia memilih pendapat wajibnya mengulang shalat saat melihat air, maka dalam hal ini shalatnya batal. *Wallahu A'lam.*

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Kami pernah keluar bersama *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah perjalanan beliau." Ini menunjukkan bolehnya seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan sebuah perjalanan.

Aisyah melanjutkan, "Ketika tiba di Baida atau *Dzatul Jaisy* kalungku terputus. Kemudian beliau berhenti untuk mencarinya demikian juga para shahabat, ikut berhenti. Saat itu mereka tidak berada di daerah yang memiliki air, sementara itu mereka juga tidak membawa air." Dalam riwayat lain disebutkan, "Dari Aisyah, 'Bahwa ia pernah meminjam kalung dari *Asma`*, lalu kalung tersebut hilang."

Baida` dan *Dzat Al-Jaisy* adalah dua nama tempat yang terletak antara kota Madinah dan Khaibar.

العقد adalah kalung, atau disebut juga dengan *qiladah*.

Adapun ucapan Aisyah pada hadits pertama "kalung saya" dan pada hadits lainnya disebutkan, "Ia pernah meminjam kalung dari *Asma`*" sebenarnya tidak ada pertentangan dalam dua hadits tersebut, karena pada hakikatnya kalung itu adalah milik *Asma`*, dan penyandaran kalung itu pada diri Aisyah; karena pada saat itu kalung tersebut berada di tangannya.

Makna *فَهَلَكْتَ* adalah hilang.

Dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah yang bisa diambil, di antaranya:

- Bolehnya pinjam-meminjam.
- Bolehnya meminjam perhiasan.
- Bolehnya seorang wanita melakukan perjalanan dengan meminjam sesuatu apabila hal tersebut diizinkan oleh yang meminjamkan.
- Bolehnya para wanita memakai kalung.
- Adanya perhatian untuk menjaga hak-hak kaum muslimin dan harta-harta mereka meskipun dalam jumlah sedikit. Oleh sebab itu, Nabi bermukim hanya untuk mencari barang yang hilang.

- Boleh bermukim pada suatu tempat yang tidak ada air, sehingga boleh pula bertayammum.

Aisyah bercerita, *"Abu Bakar mencelaku dan berkata banyak hal."* Ini mencerminkan sikap seorang ayah dalam mendidik anaknya, yaitu mendidik mereka dengan perkataan, perbuatan dan pukulan atau yang semisalnya. Dalam hadits ini juga menggambarkan sikap seorang ayah yang mendidik anak perempuannya, meskipun sang wanita sudah dewasa, bahkan telah menikah dan saat itu berada di luar rumahnya.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Usa'id bin Hudhair.

Aisyah melanjutkan, *"Kemudian kami mencari unta yang aku kendarai sebelumnya dan kami menemukan kalung itu di bawahnya."* Demikianlah konteks yang ada, sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, *"Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seseorang dan menemukannya."* Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, *"Dua orang."* Dalam riwayat lain, *"manusia."* Semua riwayat itu sebenarnya sama. Para ulama mengatakan, *"Orang yang diutus itu adalah Usa'id bin Hudhair dan rombongan yang mengiringinya. Mereka pergi mencari, tetapi tidak mendapatkannya, kemudian Usa'id menemukan kalung itu di bawah unta setelah kembali dari pencarian."*

Ucapannya, *"mereka pun mengerjakan shalat tanpa berwudhu"* Ini merupakan dalil bahwa orang yang tidak mendapatkan air dan tanah maka ia boleh shalat sesuai dengan kondisi yang ada. Permasalahan ini mengundang pro-kontra di antara ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Ada empat pendapat yang bersumber dari Asy-Syafi'i mengenai hal ini: **Pertama:** dan ini adalah pendapat yang paling dianggap benar oleh sahabat-sahabat kami bahwa ia tetap wajib melakukan shalat, dan wajib pula mengulanginya. Ia wajib melakukan shalat karena berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan, *"Apabila saya memerintahkan kalian dengan suatu perkara maka lakukanlah hal itu sesuai dengan kemampuan kalian."* Sedangkan ia harus mengulanginya karena hal tersebut merupakan kejadian yang jarang terjadi. Sehingga ia diumpamakan seperti seseorang yang lupa tidak membasuh salah satu anggota wudhu` saat berwudhu` kemudian shalat. Oleh karena itu, dalam hal ini, ia wajib mengulangi shalatnya.

Pendapat kedua: Tidak wajib melakukan shalat, tetapi tetap dianjurkan. Hanya saja ia wajib mengqadha`nya di waktu lain, baik apakah ia telah melakukannya maupun belum.

Pendapat ketiga: Diharamkan melakukan shalat karena dalam keadaan tidak bersuci dan wajib mengulanginya.

Pendapat keempat: Wajib melaksanakan shalat dan tidak wajib mengulanginya. Ini adalah madzhab Al-Muzani, yaitu madzhab yang memiliki dalil paling kuat dan diperkuat oleh hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang semisal. Artinya dalam pengulangan shalat ini tidak ada ketetapanannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika dalam kondisi seperti ini. Adapun pendapat yang terpilih adalah bahwa mengqadha` (mengganti) itu akan menjadi wajib apabila ada perintah baru. Padahal di sini tidak ada perintah yang dimaksud sehingga ia tidak wajib mengqadha`nya. Al-Muzani mengatakan, "Demikian halnya dengan shalat-shalat lainnya, harus dilakukan pada waktunya meskipun dalam kondisi tidak ada air dan tidak wajib mengulanginya.

Kemudian bagi orang-orang yang berpendapat wajibnya mengulang shalat, maka mereka mengomentari hadits ini dengan mengatakan bahwa pengulangan itu tidak harus segera dilakukan, tetapi boleh mengakhirkannya. Demikianlah menurut pendapat yang terpilih.

Allah Ta'ala berfirman: "*Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)*" (QS. Al-Ma'idah: 6). Ulama berselisih pendapat mengenai makna "*ash-sha'id*" dalam ayat sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya. Mayoritas ulama memilih makna kata "*ash-sha'id* dengan *at-turab* (debu). Sedangkan yang lainnya mendefinisikan dengan makna semua tanah yang ada di permukaan bumi. Kemudian makna "*ath-thayyib*", menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa maknanya adalah suci atau bersih. Namun, ada juga yang mengatakan dengan *halal* yaitu debu yang dibolehkan. *Wallahu A'lam*.

Sahabat-sahabat kami berhujjah dengan ayat ini bahwa berniat untuk bertayammum adalah wajib. Sebab, meskipun ada angin yang menerbangkan debu ke muka dan tangannya lalu ia mengusapnya, maka hal ini tidak dikatakan sebagai tayammum. Akan tetapi, seseorang harus menyengajakan diri untuk melakukan hal itu. Permasalahan ini banyak dibahas dan ditemukan dalam kitab-kitab fikih.

Perkataan Abdullah, *لَاؤْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا*, Makna *أوشك* adalah hampir dan bersegera. Sementara ada sebagian ahli bahasa yang menyangka bahwasanya tidak boleh menggunakan kata *أوشك* dalam bentuk *fi'il madhi* (past tense/bentuk lampau), tetapi harus dengan *fi'il mudhari`* (present tense/bentuk sekarang), *يوشك*. Akan tetapi, pernyataan

ini dianggap lemah. Sebab, penggunaan kata ini terdapat hadits-hadits shahih.

Kata بَرَدٌ. Al-Jauhari membacanya dengan "baruda". Akan tetapi, bacaan yang lebih masyhur adalah "barada."

Nabi bersabda, *"Sebenarnya cukuplah bagimu melakukan dengan tanganmu begini."* lalu Nabi menepukkan kedua tangannya ke tanah, kemudian mengibaskan kedua tangan tersebut dan mengusapkannya kepada wajah dan kedua telapak tangannya." Ini adalah sebagai hujjah bagi mereka yang berpendapat bahwa tayammum itu cukup hanya dengan memukulkan sekali pukulan ke tanah kemudian diusapkan pada wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi, yang lainnya membantah dengan mengatakan bahwa pukulan itu maksudnya ialah gambaran untuk ta'lim (pengajaran), bukan dimaksudnya untuk menjelaskan semua hal yang berkenaan dengan tayammum. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk membasuh kedua tangan sampai hingga siku dalam berwudhu'. Kemudian firman Allah Ta'ala tentang tayammum, *"Sapulah mukamu dan tanganmu."* (QS. An-Nisa': 43). Sebenarnya tangan yang disebutkan dalam ayat ini bersifat muqayyad (terbatas) dalam berwudhu', sehingga tidak boleh meninggalkan zhahir ayat ini melainkan dengan sesuatu yang sharih (lebih jelas).

Perkataan Abu Musa, فَتَفَضَّ يَدَهُ (kemudian beliau mengibaskan kedua tangannya) hal ini sebagai hujjah bahwa tayammum bisa menggunakan bebatuan dan sesuatu yang tidak ada debunya. Mereka yang berpendapat demikian mengatakan, "Sebab, jika yang dimaksud adalah debu, niscaya Nabi tidak akan mengibaskan tangannya." Namun, pernyataan ini dibantah oleh lainnya dengan mengatakan bahwa yang dimaksud mengibaskan di sini adalah untuk menipiskan debu yang menempel pada tangan.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdurrahman bin Abza, ia adalah seorang shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Kemudian perkataan Umar, *"Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai Ammar!"* Ammar mengatakan, *'Jika engkau berkehendak maka saya tidak akan menceritakan hal itu.'* Maksud Umar mengatakan hal itu adalah barangkali Ammar lupa atau perkataannya itu mengandung syubhat (kerancuan).

Sedangkan jawaban Ammar terhadap Umar, *"Jika engkau berkehendak maka saya tidak akan menceritakan hal itu."* Maksudnya, apabila engkau

melihat adanya kemaslahatan dan lebih baik saya diam, maka saya akan diam. Karena menaatimu adalah wajib bagi saya selama tidak untuk kemaksiatan. Artinya Ammar telah menyampaikan sesuatu yang ia ketahui. Jika ia tidak menyampaikannya, ia takut dikategorikan sebagai orang yang menyembunyikan suatu ilmu. Atau makna dari perkataan Ammar adalah, "Apabila engkau berkehendak, maka saya tidak akan menceritakan hadits ini kepada manusia agar tidak menyebar.

Perkataan syaikh, "*Dan Al-Laits bin Saad telah meriwayatkan dari Ja'far bin Rabi'ah.*" Demikianlah teks sanad yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari semua riwayat yang ada. Yakni terputus antara Muslim dan Al-Laits, hal semacam ini dinamakan hadits *mu'allaq*. Penjelasan dan keterangan mengenai hadits ini telah dikemukakan dalam Mukaddimah. Kami juga telah menyebutkan bahwa di dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat 14 atau 12 hadits yang diriwayatkan secara *munqathi'* seperti ini, dan kami juga telah menerangkannya secara detail.

Perkataannya di dalam hadits Al-Laits, '*Saya datang bersama Abdurrahman bin Yasar, maula Maimunah.*' Demikianlah teks sanad yang terdapat dalam kitab rujukan *Shahih Muslim*. Abu Ali Al-Ghassani dan seluruh teolog muslim (*mutakallimun*) mengomentari sanad Muslim yang mengatakan, '*Abdurrahman.*' bahwa itu adalah suatu kekeliruan. Dan yang benar adalah Abdullah bin Yasar, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lain-lainnya. Al-Qadhi Iyadh mengomentari pendapat di atas dengan mengatakan, "Disebutkan dalam riwayat kami, *Shahih Muslim* dari jalur As-Samarkandi dari Al-Farisi dari Al-Jaludi dari Abdullah bin Yasar, adalah benar. Mereka adalah empat bersaudara, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, dan Atha' maula Maimunah."

Muslim menyebutkan seorang perawi yang bernama Abu Al-Jahm bin Al-Harits bin Ash-Shimmah dalam haditsnya. Ini adalah sebuah kesalahan, yang benar adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dan lainnya, yaitu Abu Al-Juhaim. Inilah yang masyhur di dalam kitab-kitab *Al-Asmaa'*. Muslim sendiri telah menyebutkannya di dalam Kitabnya "*Asmaa' Ar-Rijaal*", kemudian Al-Bukhari di dalam "*Tarikh*" nya, juga Abu Dawud, An-Nasa'i dan lainnya dan semua orang yang menulis di dalam kitabnya tentang nama-nama, kunyah dan lainnya. Sedangkan nama Abu Al-Juhaim adalah Abdullah, demikian sebagaimana disebutkan oleh Muslim di dalam Kitab *Al-Kuna*.

Dan ketahuilah bahwa nama Abu Al-Juhaim juga masyhur dalam hadits "*Al-Muruur Baina Yadai Ash-Shalah*", ia adalah Abdullah bin Al-Harits bin Ash-Shimmah Al-Anshari Al-Bukhari, ia bukanlah Abu Al-Jahm yang disebutkan dalam hadits "*Al-Khamishah wa Al-Anbijaniyyah*", yaitu Abu Al-Jahm, namanya adalah Amir bin Hudzaifah bin Ghanim Al-Qurasyi Al-Adawi, dari Bani Adi bin Ka'ab.

Dalam hadits disebutkan, *أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ جَمَلٍ*. An-Nasa'i meriwayatkannya dalam bentuk *ma'rifah*, yaitu (بئر الجمال). Yaitu suatu tempat di dekat kota Madinah.

Lebih lengkapnya hadits itu berbunyi, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dari arah Bi'r Jamal, lalu bertemu dengan seseorang yang mengucapkan salam kepadanya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menjawab salam tersebut, hingga menghadap tembok, dan mengusap wajah dan kedua tangannya, setelah itu baru beliau menjawab salam tersebut.*" Hadits ini menunjukkan sebuah kemungkinan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan tayammum karena ketiadaan air. Sebab, melakukan tayammum ketika ada air tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu menggunakannya, tidak ada perbedaan antara waktu shalat yang sempit atau luas, baik shalat jenazah maupun shalat Ied dan lainnya. Inilah pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Diperbolehkan melakukan tayammum meskipun ada air untuk shalat Jenazah dan Ied apabila khawatir ketinggalan shalat tersebut." Sedangkan Al-Baghawi, salah seorang dari sahabat-sahabat kami menceritakan dari sebagian sahabat-sahabat kami: bahwa apabila khawatir akan kehilangan shalat fardhu karena waktunya yang sempit, maka seseorang boleh melakukan tayammum. Hanya saja setelah itu ia berwudhu` dan mengqadha shalatnya.

Hadits di atas juga menunjukkan bolehnya melakukan tayammum pada tembok yang berdebu. Hal ini dibolehkan menurut kami dan jumhur ulama, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf.

Hadits ini dijadikan hujjah bagi mereka yang berpendapat bolehnya bertayammum dengan selain tanah. Namun, dibantah oleh yang lainnya karena yang dimaksud di sini adalah tembok yang berdebu.

Hadits tersebut juga sebagai dalil diperbolehkannya melakukan tayammum untuk shalat-shalat nafilah, sujud tilawah, sujud syukur, menyentuh mushaf dan semisalnya, sebagaimana hal itu diperbolehkan

untuk shalat fardhu. Inilah pendapat seluruh ulama, kecuali ada satu pendapat yang dianggap lemah dan diabaikan, yang mengatakan bahwa tayammum tidak boleh dilakukan, kecuali untuk shalat fardhu saja.

Apabila seseorang berkata, "Bagaimana mungkin Rasulullah bertayammum pada tembok tanpa izin pemiliknya? Maka dijawab dengan 'bahwa tembok tersebut boleh digunakan untuk bertayammum meskipun ada yang memilikinya. Beliau melakukan hal itu karena beliau mengetahui bahwa pemilik tembok itu pasti tidak akan membencinya.

Perkataan Syaikh, "*Bahwasanya ada seorang laki-laki yang lewat, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang kencing, lalu orang itu mengucapkan salam kepada beliau, akan tetapi beliau tidak menjawab salamnya.*" Hadits ini menunjukkan bahwa menjawab salam dalam kondisi seperti ini tidak diwajibkan.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Dilarang mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air kecil atau besar. Jika ada seseorang yang mengucapkan salam padanya dalam kondisi seperti ini, maka tidak boleh untuk menjawab salam tersebut." Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa orang yang sedang buang air tidak boleh menyebut nama Allah dengan dzikir apa pun, tidak boleh bertasbih, tahlil, menjawab salam, mengucapkan tahmid saat bersin, menjawab tahmid orang yang bersin, mengucapkan lafadh seorang mu`adzin. Mereka juga mengatakan, bahwa semua ini juga tidak boleh dilakukan saat bersetubuh. Apabila ia bersin dalam kondisi di atas, maka ia hanya boleh bertahmid dalam hati dan tidak boleh mengucapkannya dengan lisan.

Semua larangan yang kami sebutkan di atas adalah bersifat *makruh tanzih* dan tidak haram. Pada saat buang air juga dilarang untuk berbicara, kecuali pada saat darurat, seperti melihat adanya bahaya atau binatang berbisa. Inilah pendapat kami dan pendapat mayoritas ulama. Dan hal ini disebutkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Ibnu Abbas, Atha', Sa'id Al-Juhani, dan Ikrimah *Radhiyallahu Anhum*. Sedangkan riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i dan Ibnu Sirin menyebutkan bahwa keduanya mengatakan hal itu tidak mengapa.

(37) Bab Dalil Bahwa Seorang Muslim Tidak Najis

٨٢٢. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا /ح/ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّىٰ أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

822. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Yahya yakni Ibnu Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Humaid telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini miliknya -, Ismail bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami dari Humad Ath-Thawil, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, 'Bahwa ia pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di salah satu jalan kota Madinah, sedangkan ia dalam keadaan junub. Kemudian maka ia segera menghindar lalu pergi untuk mandi. Kemudian Nabi merasa kehilangan dia. Saat Abu Hurairah datang, beliau bertanya, "Kemana engkau, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, 'Wahai Rasulullah! Saat engkau bertemu denganku, saya dalam keadaan junub. Jadi, saya tidak suka apabila duduk denganmu (dalam kondisi demikian), kemudian saya mandi.' Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam berkata, "Maha Suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Ghusl. Bab: 'Arq Al-Junub, wa Anna Al-Muslim Laa Yanjus* (nomor 283), Ditakhrij di dalam kitab yang sama, *Bab: Al-Junub Yakhruju wa Yamsyi Fii As-Suuq wa Ghairihi* (nomor 285).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Junub Yushaafih* (nomor 231).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Fii Mushaafahah Al-Junub* (nomor 121).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Mumaasah Al-Junub wa Mujaalasatuh* (nomor 269).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Mushaafahah Al-Junub* (nomor 534). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14648).

٨٢٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ
عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَّ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا.
قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

823. *Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, juga Abu Kuraib. Mereka berdua berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Mis'ar, dari Washil, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, 'Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menjumpainya ketika ia dalam keadaan junub. Lalu ia menjauhkan dari beliau dan mandi. Setelah itu ia datang dan berkata, "Tadi, saya dalam keadaan junub." Nabi berkata, "Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis."*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Junub Yushaafih* (nomor 230).
2. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Mumaasah Al-Junub wa Mujaalasatuh* (nomor 268).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Mushaafahah Al-Junub* (nomor 535). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3339)

• **Tafsir Hadits 822-823**

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Maha Suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis." Hadits ini menunjukkan tentang sucinya seorang muslim, baik saat ia hidup maupun telah mati. Orang muslim dalam keadaan hidup adalah suci menurut ijma' kaum muslimin, bahkan janin yang lahir dari rahim perempuan. Sebagian sahabat-sahabat kami dan menurut kesepakatan ulama bahwa bayi yang lahir dari rahim perempuan adalah suci, meskipun melewati kemaluannya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. sebab sebagaimana yang diketahui, ada yang berpendapat bahwa basahnya vagina seorang wanita dianggap najis. Hal yang demikian itu diibaratkan sama dengan keluarnya telur ayam.

Adapun seorang muslim yang telah meninggal, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dari Asy-Syafi'i terdapat dua pendapat, pendapat yang shahih dari keduanya adalah bahwa jasad seorang muslim yang sudah mati adalah suci. Oleh sebab itu, ia dimandikan. Selain itu, berdasarkan juga sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis." Sementara Al-Bukhari menyebutkan dalam *Shahih*-nya dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *mu'allaq* disebutkan, "Seorang muslim tidak najis ketika hidup dan matinya." Ini berkenaan dengan hukum seorang muslim.

Adapun orang kafir, maka masalah hukum najis dan sucinya sama seperti hukum seorang muslim. Inilah pendapat kami dan jumhur ulama dari kalangan salaf maupun khalaf.

Sedangkan firman Allah *Ta'ala* yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik itu najis sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 28, maka yang dimaksud dengan najis dalam

ayat ini adalah najis secara keyakinan serta menjijikkan, bukan najis secara lahiriyah. Apabila telah jelas kesucian seorang manusia, baik muslim atau kafir, maka keringat, air liur, dan darahnya adalah suci meskipun ia dalam keadaan muhdats, junub, haidh, atau nifas. Semua ini berdasarkan Ijma' kaum muslimin sebagaimana telah diterangkan pada *Bab: Al-Haidh*. Demikian pula dengan bayi-bayi atau anak-anak, maka tubuh, air liur, dan pakaian-pakaian mereka dihukum suci sampai diyakini kenajisannya. Oleh karena itu, diperbolehkan melakukan shalat dengan menggunakan pakaian mereka, makan bersama dalam satu piring. Dalil dari itu semua adalah As-Sunnah dan Ijma' yang masyhur.

Faedah yang bisa dipetik dari hadits di atas adalah disunnahkannya bersikap hormat kepada orang-orang yang memiliki kelebihan dan keutamaan, memuliakan majlis-majlis mereka, dan berinteraksi baik dengan mereka. Para ulama sendiri menganjurkan kepada para penuntut ilmu untuk bersikap baik dan memperhatikan kondisi mereka ketika berada di dalam majlis gurunya. Sehingga saat berada di hadapan gurunya, ia dalam keadaan bersuci, pakaian dan badan bersih, merapikan rambut-rambut, dan mencukur bagian-bagian yang harus dicukur, memotong kuku, menghilangkan bau yang tidak sedap, menghindari pakaian-pakaian yang dibenci dan lain-lain. Sebab, hal itu merupakan sebuah pencerminan dari sikap menghormati ilmu dan ulama.

Dalam hadits tersebut juga terdapat adab yang perlu diperhatikan, yaitu apabila seorang alim melihat suatu perkara dalam diri pengikutnya, yang dikhawatirkan perkara tersebut akan menyelisihi kebenaran, maka hendaknya ia tanyakan hal itu, kemudian memberitahukan yang benar dan menjelaskan hukumnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا يَنْجُسُ الْآمُونِ لَا يَنْجُسُ kata لَا يَنْجُسُ dibaca dengan "laa yanjus" dan "laa yanjas." Pada *fi'il madhi*-nya juga terdapat dua bacaan, yaitu "najusa" dan "najisa". Jika *fi'il madhi*-nya "najusa", maka *mudhari*'-nya adalah "yanjusu." Dan jika *fi'il madhi*-nya "najisa", maka *fi'il mudhari*'-nya adalah "yanjasu."

Sedangkan makna فَانْسَلْ adalah pergi dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

Selanjutnya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maha Suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis." Maksud beliau

mengucapkan kata, "*Subhanallah*" adalah sebagai ungkapan keheranan dan kaget. Hal ini telah dijelaskan dengan panjang lebar dalam *Bab: Wujub Al-Ghusl Alaa Al-Mar`ah Idzaa Anzalat Al-Mani*.

Makna فَحَادَ عَنْهُ adalah menghindar dan menjauhkan diri.

Disebutkan Abu Rafi' dari Abu Hurairah di dalam hadits. Nama Abu Rafi' adalah Nafii'. Dan sanad lainnya Abu Wa'il, ia bernama Syaqq bin Salamah.

Perkataan Muslim di dalam sanad yang kedua yaitu, "*Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, juga Abu Kurairb. Mereka berdua berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Mis'ar, dari Washil, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah.*" Semua sanad yang ada adalah orang-orang Kufah, hanya saja Hudzaifah lebih banyak tinggal di Al-Mada'in.

Sedangkan perkataannya di dalam sanad yang pertama yaitu *Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Yahya – yakni: Ibnu Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Humaid telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini miliknya -, Ismail bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami dari Humad Ath-Thawil, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah.*" Ada kerancuan yang menyelimuti sebagian orang pada perkataannya: "*Ia berkata, 'Humaid telah memberitahukan kepada kami*", tetapi sebenarnya tidak ada sesuatu yang diragukan dalam masalah ini; karena kebanyakan mereka mengedepankan Humaid daripada kalimat "*Telah memberitahukan kepada kami*", yaitu dengan ucapan "*Humaid haddatsanaa*". Sedangkan biasanya perawi mengatakan, "*Haddatsanaa Humaid.*" Namun, dua perbedaan ini, yaitu mengedepankan dan mengakhirkan kata Humaid tidak ada bedanya dari segi makna.

Kalimat selanjutnya, "*Dari Humaid dari Abu Rafi'*", Demikianlah redaksi sanad yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* pada setiap tulisannya. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Imam Abu Abdillah Al-Maziri mengatakan bahwa sanad ini *munqathi'* (terputus), seharusnya disebutkan bahwa Humaid meriwayatkan hal tersebut dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani dari Abu Rafi'.

Demikianlah sebagaimana yang ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam musnadnya. Sebagaimana hadits yang ditakhrij oleh Al-Bukhari dari Humaid dari Bakr dari Abu Rafi', demikian pula ditakhrij oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan

Ibnu Majah serta ulama-ulama lainnya. Akan tetapi, dalam hal ini tidak boleh mencela pokok matan haditsnya; karena matan (isi) tersebut shahih bagaimanapun keadaannya, baik dari riwayat Abu Hurairah maupun riwayat Hudzaifah.

(38) Bab Berdzikir Kepada Allah Ta'ala dalam Kondisi Junub dan Lainnya

٨٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

824. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Alaa dan Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua (Abu Kuraib Muhammad bin Al-Alaa dan Ibrahim bin Musa) berkata, Ibnu Abi Zaa'idah telah memberitahukan kepada kami dari Ayahnya, dari Khalid bin Salamah, dari Al-Bahiy, dari Urwah, dari Aisyah, berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu berdzikir (mengingat) Allah di setiap waktunya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab" Al-Adzaan. Bab: Hal Yatatabba'u Al-Mu`adzdzin Faahu Haa Hunaa, wa Hal Yaltafitu Fii Al-Adzaan? (nomor 634) secara Mu'allaq.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Ar-Rajul Yazkurullah Ta'ala 'Alaa Ghairi Thuhr (nomor 18).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ad-Da'awaat. Bab: Maa Jaa'a Anna Da'wat Al-Muslim Mustajaabah (nomor 3384), dan ia berkata, "Hadits ini hadits gharib, kami tidak mengetahuinya, melainkan dari hadits Yahya bin Zakariya bin Zaa'idah."

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Dzikhullah `Azza wa Jalla Fii Al-Khalaa` wa Al-Khaatam Fii Al-Khalaa`* (nomor 302). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16361).

• **Tafsir Hadits 824**

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdzikir (mengingat) Allah di setiap waktunya." Hadits ini merupakan dasar diperbolehkannya mengucapkan *tasbih, tahlil, takbir, tahmid*, dan dzikir-dzikir lainnya yang semisal. Perbuatan demikian hukumnya boleh menurut *ijma'* ulama atau kesepakatan kaum muslimin. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah diperbolehkannya membaca Al-Qur`an bagi orang junub dan wanita haidh. Jumhur berpendapat bahwa haram hukumnya membaca Al-Qur`an bagi mereka berdua. Selain itu, tidak ada bedanya apakah ia membaca satu ayat atau sebagiannya. Jadi, seandainya orang yang sedang junub mengucapkan "*bismillah*", atau "*al-Hamdulillah*" dan ucapan lain yang semisal, apabila niatnya untuk membaca Al-Qur`an, maka hal ini diharamkan. Akan tetapi, apabila maksudnya dzikir atau tidak ada maksud apa pun, maka tidak diharamkan. Hanya saja mereka diperbolehkan membaca Al-Qur`an dalam hati mereka, boleh melihat Mushaf, dan disunnahkan bagi orang junub atau wanita haidh apabila hendak mandi untuk mengucapkan '*bismillah*' dengan niat dzikir.

Ketahuilah bahwasanya berdzikir saat buang air besar dan kecil dilarang, demikian pula pada saat berjima`. Hal ini telah kami sebutkan sebelumnya pada *Bab: At-Tayammum*. Kami juga telah menerangkan berbagai kondisi yang dikecualikan, serta perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang larangan tersebut. Pendapat jumhur menyebutkan bahwa larangan itu khusus pada saat buang air kecil dan besar saja. Sedangkan maksud hadits ini adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdzikir kepada Allah *Ta'ala* dalam keadaan telah bersuci, memiliki hadats, dalam keadaan junub, berdiri, duduk, berbaring atau berjalan. *Wallahu A'lam*.

Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Al-Bahiyu, ini adalah sebutan julukan, nama aslinya adalah Abdullah bin Basyar. Yahya bin Mu'in dan Abu Ali Al-Ghassani serta lainnya berkata, "Dia termasuk perawi yang diperhitungkan dalam tingkatan-tingkatan pertama dari para perawi negeri Kufah." Kuniyahnya Abu Muhammad dan ia adalah maula Mush'ab bin Az-Zubair.

(39) Bab Orang yang Berhadats Boleh Makan dan Tidak Ada Larangan untuk Melakukan Hal itu dan Wudhu` Tidak Harus Dilakukan dengan Segera

٨٢٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَتَيْ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأُ

825. Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, - Yahya berkata, 'Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan Abu Ar-Rabi' mengatakan, 'Hammad telah memberitahukan kepada kami -, dari Amru bin Dinar, dari Sa'id bin Al-Huwairits, dari Ibnu Abbas, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika keluar dari WC. Kemudian dihidangkanlah makanan padanya. Lalu orang-orang mengingatkan beliau untuk berwudhu`. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah saya akan melaksanakan shalat sehingga harus berwudhu` dahulu?!"

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5659).

٨٢٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: لِمَ أَصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟!

826. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Amru, dari Sa'id bin Al-Huwairits, Saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Suatu ketika kami berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau datang setelah buang air besar. Kemudian dihidangkanlah makanan. Kemudian dikatakan kepada beliau, 'Tidakkah engkau berwudhu` dahulu wahai Rasulullah?' Nabi menjawab, "Untuk apa? Apakah saya mau shalat sehingga harus berwudhu` dahulu?"

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 825

٨٢٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى آلِ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا جَاءَ قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَوَضَّأُ؟ قَالَ: لِمَ؟ أَلِلصَّلَاةِ؟

827. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi telah mengabarkan kepada kami dari Amru bin Dinar, dari Sa'id bin Al-Huwairits, maula keluarga As-Sa'ib: Bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, 'Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi untuk buang air besar. Setelah beliau datang, maka dihidangkanlah makanan kepada beliau. Lalu dikatakan pada beliau, 'Wahai Rasulullah! Tidakkah engkau berwudhu` dahulu?' Nabi menjawab, "Untuk apa? Untuk shalat?"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5659).

٨٢٨. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حُوَيْرِثٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسْ مَاءً. قَالَ وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ لَمْ تَوْضَأْ قَالَ مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتَوْضَأُ وَزَعَمَ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ

828. Dan Muhammad bin Amru bin Abbad bin Jabalah telah memberitahukan kepada saya, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, berkata, 'Sa'id bin Huwairits telah memberitahukan kepada kami, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelesaikan hajatnya dari tempat buang air, setelah itu didekatkan makanan padanya dan beliau tidak menyentuh air. Perawi berkata, 'Amru bin Dinar menambahkan kepada saya dari Sa'id bin Al-Huwairits, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Ada yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Sesungguhnya engkau belum berwudhu'? Nabi menjawab, "Saya tidak ingin melaksanakan shalat, apakah saya harus berwudhu'." Sementara Amru mengaku bahwa dirinya telah mendengar hal itu dari Sa'id bin Al-Huwairits.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 825

- **Tafsir Hadits 825-828**

Ketahuilah bahwasanya para ulama telah bersepakat tentang diperbolehkannya bagi orang yang berhadats (tidak dalam keadaan bersuci) untuk makan, minum, berdzikir kepada Allah *Ta'ala*, membaca Al-Qur`an, dan bersetubuh. Perbuatan-perbuatan itu tidak dimakruhkan. Berkenaan dengan ini semua telah datang beberapa dalil dari As-Sunnah yang shahih lagi masyhur serta ijma' umat.

Telah diterangkan sebelumnya bahwa sahabat-sahabat kami *Rahimahumullah* berselisih pendapat tentang waktu diwajibkannya berwudhu', yaitu apakah setelah keluarnya hadats kemudian berlaku

kewajiban secara luas atau tidak diwajibkan, kecuali apabila hendak melaksanakan shalat saja? Atau wajib ketika keluar dan wajib pula ketika hendak melaksanakan shalat? Ada tiga pendapat dan pendapat paling shahih adalah pendapat yang ketiga.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Untuk apa? Apakah saya mau shalat sehingga harus wudhu` dahulu?" Pertanyaan tersebut bersifat mengingkari (pengingkaran) suatu perbuatan atau perkataan. Artinya, berwudhu` diharuskan bagi orang yang hendak melaksanakan shalat, sedangkan saat ini saya tidak melakukan shalat.

Kemudian pengertian wudhu` yang dimaksud di sini adalah wudhu` secara syariat, sedangkan Al-Qadhi Iyadh memberikan pengertian wudhu` secara bahasa, sehingga maksudnya ialah mencuci kedua telapak tangan, selanjutnya ia menceritakan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang "Dimakruhkan dan disunnahkannya mencuci kedua telapak tangan sebelum menyantap makanan." Kemudian menyebutkan bahwa pendapat makruh datang dari Malik dan Ats-Tsauri *Rahimahumallah*. Namun, yang zhahir adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan, bahwa maksud dari wudhu` di dalam hadits adalah wudhu` secara syariat.

(40) Bab Doa-doa Hendak Memasuki WC dan Kamar Mandi

٨٢٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

829. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dan Yahya berkata pula, 'Husyaim telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas – (disebutkan) dalam hadits Hammad: "Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila hendak memasuki Al-Khala'." Sedangkan dalam hadits Husyaim, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu apabila hendak memasuki Al-Kanif" -, beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan."

• Takhrij Hadits

1. Hadits Husyaim, ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1064).
2. Hadits Hammad dan Abdul Aziz ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab Maa Yaquulu Idzaa Dakhala Al-Khala'* (nomor 6).

3. Ditakhrij pula oleh Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Maa Yaquulu Ar-Rajul Idzaa Dakhala Al-Khalaa`* (nomor 4). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1012 dan 1048).

٨٣٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

830. *Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua (Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb) berkata, 'Ismail – dia adalah Ibnu Ulayyah – dari Abdul Aziz, dengan isnad ini. Dan berdoa, "Saya berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Al-Qaulu Inda Dukhuul Al-Khalaa`* (nomor 19).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuhaa. Bab: Maa Yaquulu Ar-Rajul Idzaa Dakhala Al-Khalaa`* (nomor 298). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 997)

• Tafsir Hadits 829-830

Dalam hadits disebutkan, *"Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila hendak memasuki WC, beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan perempuan."* Dalam riwayat lain: *"Apabila hendak memasuki al-kanif."* Dan doa lainnya adalah, *"Saya berlindung kepada Allah dari al-khubts dan al-khaba`its."*

Istilah yang dipakai untuk WC adalah *al-khalaa`*, *al-kaniif*, dan *al-mirhaadh*.

Makna إِذَا دَخَلَ adalah jika beliau hendak memasuki. Makna seperti ini disebutkan secara jelas dalam riwayat Al-Bukhari, yang menyebutkan, كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ Artinya, *"Apabila Nabi hendak memasuki..."*

الْخُبْثِ dapat dibaca dengan *"al-khubtsu* dan *"al-khubuts."* Demikianlah menurut bacaan yang masyhur. Sedangkan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah*

menukilkan bahwa kebanyakan riwayat yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan bacaan "*al-khubtsu*".

Imam Abu Sulaiman Al-Khaththabi *Rahimahullah* berkata, "الخبث" dibaca dengan "*al-khubuts*" yaitu jamak dari kata الخبيث. Sedangkan الخبائث adalah jamak dari kata الخبيثة artinya para setan dari jenis laki-laki dan perempuan. Kebanyakan ahli hadits mengatakan bahwa kata itu dibaca dengan "*al-khubtsu*" adalah sebuah kekeliruan. Yang benar adalah "*al-khubuts*." Demikianlah pernyataan Imam Abu Sulaiman Al-Khaththabi. Namun, apa yang ia katakan bahwa membacanya dengan *al-khubtsu* merupakan sebuah kekeliruan adalah tidak benar. Dibaca demikian bertujuan untuk mempermudah bacaan.

Kata yang semisal dengan *al-khubuts* adalah أذُنٌ، كُتِبَ، رُسُلٌ، عُتِقَ. Kata-kata ini boleh disukunkan menurut ahli bahasa tanpa ada khilaf pada huruf yang kedua. Hal ini berhubungan dengan masalah *tashrif*. Akan tetapi, mungkin saja Al-Khaththabi bermaksud mengingkari orang yang mengatakan bahwa asal dari kata itu adalah dengan men-sukunkannya (yaitu *al-khubts* bukan *al-khubuts*). Apabila yang dimaksudkan olehnya adalah demikian, maka pendapat itu juga masih diragukan; karena sekelompok ulama menyatakan bahwa huruf *ba`* pada kata الخبث adalah sukun. Di antara orang yang mengatakan demikian adalah Imam Abu Ubaid, dia adalah seorang imam (penghulu) dalam ilmu ini dan sangat mendalaminya.

Kemudian para ulama juga berselisih mengenai maknanya. Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari kejelekan atau kejahatan setan. Ada juga yang mengatakan berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari kekafiran dan keingkaran setan. Yang lainnya mengatakan bahwa makna *al-khubuts* adalah para setan, sedangkan *al-khaba`its* adalah kemaksiatan.

Ibnu Al-Arabi berkata, "الخبث" dalam perkataan Arab bermakna sesuatu yang dibenci. Jika berupa ucapan, maka berarti sebagai celaan. Apabila berkenaan dengan agama, maka maksudnya adalah kekufuran. Apabila berkenaan dengan makanan, maka maksudnya adalah hal yang diharamkan dan apabila berkenaan dengan minuman, maka maksudnya ialah minuman yang membahayakan.

Para ulama telah bersepakat bahwa berdoa sebelum memasuki WC, yakni WC secara umum adalah sunnah.

(41) Bab Tidur Sambil Duduk Tidak Membatalkan Wudhu`

٨٣١. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ /ح/ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: أَقِيَمْتُ الصَّلَاةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحِيًّا لِرَجُلٍ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: وَنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي الرَّجُلَ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ

831. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ismail bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami. (H) Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abdul Aziz, dari Anas, berkata, "Shalat telah didirikan sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih berbisik (mengadakan pembicaraan rahasia) dengan seorang laki-laki" Dan dalam hadits Abu Al-Warits disebutkan, "Sementara Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengadakan pembicaraan rahasia dengan seorang laki-laki". Nabi tidak bersegera melaksanakan shalat sehingga orang-orang tertidur."

• Takhrij Hadits

1. Hadits Zuhair bin Harb ditakhrij oleh An-Nasa`i di dalam Kitab: Al-Imaamah. Bab: Al-Imam Tu`radhu Al-Hajat Ba`da Al-Iqaamah (nomor 790). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1003).
2. Hadits Syaiban ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Adzaan. Bab: Al-Imam Tu`radhu Al-Hajat Ba`da Al-Iqaamah (nomor 642).

3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Fii Ash-Shalat Tuqaam wa Lam Ya'ti Al-Imam Yantazhiruunahu Qu'uudan* (nomor 544). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1035)

٨٣٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَاجَى رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُتَاجَى حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

832. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, Ia telah mendengar Anas bin Malik berkata, "Shalat telah didirikan, sementara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbisik (mengadakan pembicaraan rahasia) dengan seseorang, dan beliau terus berbisik dengan orang itu sampai para sahabat tidur, kemudian beliau datang dan mengimami mereka."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Isti'dzaan. Bab: Thuul An-Najwaa* (nomor 6192). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1023)

٨٣٣. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَ: قُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ إِي وَاللَّهِ

833. Dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada saya, Khalid – ia adalah Ibnu Al-Harits– telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, 'Saya pernah mendengar Anas berkata, 'Suatu ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertidur, kemudian langsung melaksanakan shalat tanpa wudhu` lagi. Ia berkata, 'Saya bertanya, "Apakah engkau telah mendengarnya dari Anas?' Qatadah menjawab, "Benar, demi Allah!"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa`a Fii Al-Wudhu` Min An-Naum* (nomor 78). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1271)

٨٣٤. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِي حَاجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا.

834. Ahmad bin Sa'id bin Shakhr Ad-Darimi telah memberitahukan kepada saya, Habban telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas: bahwa ia berkata, 'Suatu ketika telah di-Iqamahkan Shalat Isya. Lalu seorang laki-laki berkata, 'Saya memiliki keperluan'. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan berbisik (mengadakan pembicaraan rahasia) padanya, sampai orang-orang – atau beberapa orang – tertidur, kemudian mereka melaksanakan shalat.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Wudhu` Min An-Naum* (nomor 201). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 321)

- **Tafsir Hadits 831-834**

Muslim mengatakan dalam riwayatnya: Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Aziz, dari Anas, berkata, "Shalat telah di-Iqamahkan, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih berbisik (mengadakan pembicaraan rahasia) dengan seorang laki-laki." Dalam riwayat lain: Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, Ayah saya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, Ia telah mendengar Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Shalat telah di-Iqamahkan sementara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbisik (mengadakan pembicaraan rahasia) dengan seseorang, dan beliau terus berbisik dengan orang itu sampai para sahabat tidur, kemudian beliau datang dan mengimami mereka." Dalam

riwayat lain: Dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada saya, Khalid – ia adalah Ibnu Al-Harits – telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, 'Saya pernah mendengar Anas berkata, 'Suatu ketika para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertidur, kemudian langsung melaksanakan shalat tanpa wudhu` lagi. Ia berkata, 'Saya bertanya, "Apakah engkau telah mendengarnya dari Anas?' Qatadah menjawab, "Benar, demi Allah!"

Tiga sanad yang disebut dalam hadits ini semuanya adalah orang-orang Bashrah. Telah kita sebutkan berulang-ulang bahwa Syu'bah adalah berasal dari Wasith dan Bashrah. Kemudian telah kami terangkan pula keberadaan Farrukh, ayahnya Syaiban bahwa kata tersebut termasuk dalam kategori *isim ghairu munsharif* karena nama *a'jam* (non-Arab).

Selanjutnya إِي وَٱللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ : 'Saya bertanya, "Apakah engkau telah mendengarnya dari Anas?' Qatadah menjawab, "Benar, demi Allah!" Sumpahnya ini bertujuan untuk menguatkan. Karena Qatadah Radhiyallahu Anhu adalah seorang shahabat yang termasuk dalam jajaran *mudallisin*. Sementara Syu'bah Rahimahullah lebih dicela karena sifat *tadlis*-nya, yang ia pernah mengatakan, "Zina itu lebih ringan daripada *tadlis*." Dan telah disebutkan berulang-ulang bahwa seorang *mudallis* apabila berkata "'an", maka riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi, apabila ia mengucapkan "*sami'tu*", maka riwayatnya boleh dijadikan hujjah menurut pendapat yang shahih dan terpilih. Oleh karena itu, di sini Syu'bah Rahimahullah bermaksud untuk mencari penguat dari Qatadah dengan cara pendengaran langsung. Secara zhahirnya, Qatadah sendiri mengetahui keadaan Syu'bah, sehingga ia mengucapkan sumpah dengan nama Allah *Ta'ala*.

Adapun makna نَجِيٍّ لِرَجُلٍ adalah berbisik dengannya. Sedangkan makna الْمُنَاجَاةُ berbicara dengan rahasia. Kata نَجِيٍّ dapat digunakan, baik untuk *mufrad* (tunggal), *mitsanna* (dua orang) dan jamak, seperti: وَقَرَّبْنَاهُ لِرَجُلٍ نَجِيٍّ ، وَرَجُلَانِ نَجِيٍّ وَرَجَالٍ نَجِيٍّ Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, وَقَرَّبْنَاهُ لِرَجُلٍ نَجِيٍّ "...dan Kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap." (QS. Maryam: 52) dan, خَصَّصُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِّنْهَا "...mereka menyendiri (sambil berunding) dengan berbisik-bisik." (QS. Yusuf: 80).

Kemudian berkenaan dengan masalah fikih yang ada dalam hadits adalah diperbolehkannya berbisik dengan seseorang di depan orang banyak. Sedangkan yang dilarang adalah jika mereka berjumlah tiga

orang, kemudian yang dua berbisik dengan temannya tanpa melibatkan yang lainnya.

Faedah lainnya adalah diperbolehkan berbicara ketika iqamah shalat telah dikumandangkan, terutama dalam masalah yang sangat penting, tetapi menjadi makruh apabila berbicara sesuatu yang tidak penting.

Faedah lainnya adalah mendahulukan sesuatu yang lebih penting daripada sesuatu yang penting. Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbisik dengan seseorang untuk membicarakan perkara yang penting dalam urusan agama setelah iqamah shalat.

Faedah lainnya adalah bahwa tidur dalam posisi duduk tidak membatalkan wudhu`, inilah masalah yang sedang kita bicarakan dalam pembahasan ini. Mengenai hal ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama, mereka terbagi menjadi beberapa pendapat:

Pertama: Bahwa tidur dalam posisi apa saja tidak membatalkan wudhu`. Ini diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Mijlaz, Humaid Al-A'raj, dan Syu'bah.

Kedua: Bahwa tidur dalam posisi apa saja membatalkan wudhu`. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Al-Muzani, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, dan Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini juga merupakan pernyataan yang asing dari Asy-Syafi'i. Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Pendapat inilah yang saya pegang", ia melanjutkan, "Dan diriwayatkan semakna dari Ibnu Abbas, Anas, dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhum*."

Ketiga: Bahwa tidur yang lama dalam posisi apa saja membatalkan wudhu`, sedangkan tidur yang sebentar tidak membatalkan wudhu`. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Rabi'ah, Al-Auza'i, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya.

Keempat: Bahwa orang yang tidur dalam posisi dari salah satu posisi yang ada dalam shalat, seperti ruku', sujud, berdiri atau duduk dalam shalat, maka tidak membatalkan wudhu`, baik ia dalam keadaan shalat maupun tidak. Sedangkan apabila tidur telentang atau tengkurap, maka hal tersebut membatalkan wudhu`. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Dawud. Dan ini juga pendapat *gharib* (asing) milik Asy-Syafi'i.

Kelima: Tidur tidak membatalkan wudhu`, kecuali dalam posisi ruku' dan sujud. Riwayat ini datang dari Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*.

Keenam: Tidak membatalkan wudhu` kecuali tidur dalam posisi sujud. Ini juga diriwayatkan dari Ahmad *Radhiyallahu Anhu*.

Ketujuh: Tidur ketika shalat dalam posisi apa saja tidak membatalkan wudhu`, tetapi di luar shalat, maka membatalkan wudhu`. Ini adalah pendapat lemah milik Asy-Syafi'i *Rahimahullah*.

Kedelapan: Apabila seseorang tidur dalam posisi duduk dan tenang, maka tidak membatalkan wudhu`, tetapi jika tidur dalam posisi duduk dan tidak tenang, maka membatalkan wudhu`, baik tidur dalam waktu yang lama atau sebentar, di dalam shalat atau di luarnya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i. Menurutnyanya bahwa tidur itu sendiri bukan penyebab hadats. Akan tetapi, apabila seseorang tidur dengan posisi yang tidak tenang, maka kemungkinan keluarnya angin sangat besar. Adapun apabila tidurnya dalam posisi yang tenang, maka kemungkinan keluarnya angin sangat kecil.

Banyak hadits yang membicarakan permasalahan ini, yang dijadikan dalil oleh para madzhab yang ada. Saya telah berusaha untuk mengumpulkan hadits-hadits itu dan menggabungkannya. Intisari yang bisa diambil dalam hadits-hadits itu telah saya sebutkan dalam kitab *Syarah Al-Muhadzdzab*. Saya tidak bermaksud melebih-lebihkan pembicaraan di sini, tetapi hanya menunjukkan permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas.

Para ulama telah bersepakat bahwa hilang akal karena gila, pingsan, mabuk karena khamar, arak, tumbuhan yang bisa untuk membius, dan obat-obatan, maka semua itu membatalkan wudhu`. Banyak atau sedikitnya sama saja, begitu pula dalam keadaan duduk mapan atau tidak, maka hal itu membatalkan wudhu`.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Termasuk kekhususan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bahwa tidurnya beliau dalam posisi berbaring tidak membatalkan wudhu`, hal ini berdasarkan hadits shahih dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur sampai terdengar dengkurannya, kemudian beliau shalat tanpa berwudhu` lagi."

Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berkata, "Mengantuk tidak membatalkan wudhu`." Mereka mengatakan bahwa tanda dari tidurnya seseorang adalah hilangnya akal dan tidak berfungsinya mata serta panca indera lainnya. Adapun rasa kantuk tidak menghilangkan akal, tetapi hanya melemahkan fungsi panca indera tanpa menghilangkan fungsinya.

Seandainya seseorang merasa ragu-ragu apakah ia duduk dalam posisi yang mapan ke tanah atau tidak, maka hal ini tidak membatalkan wudhu`, tetapi disunnahkan untuk berwudhu`.

Seandainya tidur dalam keadaan duduk kemudian kedua pantatnya terangkat, atau salah satunya terangkat dari lantai, apabila waktu terangkat itu sebelum sadar, maka membatalkan wudhu`; karena telah berlalu suatu perbuatan dalam waktu sekejap, sementara ia tidur dalam posisi duduk yang tidak mapan ke lantai. Apabila terangkat setelah sadar atau berbarengan dengan kesadaran, atau ragu saat terangkatnya, maka tidak membatalkan wudhu`.

Seandainya tidur dalam posisi duduk yang mapan dan bersandar pada tembok atau lainnya, maka tidak membatalkan wudhu`, baik tempat bersandar itu bisa diangkat atau tidak.

Adapun tidur dalam posisi duduk dengan menekuk dengan menggunakan kedua tangan, maka dalam hal ini terdapat tiga pandangan di kalangan sahabat-sahabat kami:

Pertama: Tidak membatalkan wudhu`, hukumnya seperti orang yang duduk bersila.

Kedua: Membatalkan wudhu` dan hukumnya sama seperti tidur berbaring.

Ketiga: Apabila badannya kurus, yaitu posisi pantat tidak menekan secara maksimal ke lantai atau tanah, maka akan membatalkan wudhu`. Akan tetapi, apabila badannya gemuk sehingga dua pantatnya dapat menekan secara maksimal ke tanah atau lantai, maka tidak membatalkan wudhu`.

Indeks

A

- 'Anbasah bin Abu Sufyan 44
'Arsy 116, 117, 119
'Ashim 34, 45, 71, 72, 300, 422, 521, 707
Abanus 309
Abd bin Humaid 21, 104, 105, 356, 767, 801, 863
Abdul Hamid 77, 117, 120
Abdullah bin Bazi' 591
Abdul Malik bin A'yan 33
Abdul Uzza 123, 381, 793, 794
Abdul Warits 22, 23, 827, 828, 909, 911
Abdurrahman bin Ghunm 422
Abi An-Nadhr 448, 805, 807
Abu Abdillah bin Al-Hadza` 464
Abu Abdillah Muhammad bin Umayyah 349
Abu Al-Ahmash 412
Abu Al-Aliyah 60, 158, 159, 160, 161, 187, 190, 207, 218, 219
Abu Al-Asyhab 48, 52
Abu Al-Hasan Ad-Daraquthni 87, 185
Abu Al-Hasan Al-Wahidi 60, 92, 217
Abu Al-Hasan bin Al-Atsir Al-Jazari 183
Abu Al-Hasan bin Baththal 334, 601, 645
Abu Al-Husain bin Sarraj 74
Abu Al-Jawwab 19, 27
Abu Al-Malih 50, 52
Abu Al-Qasim Al-Qusyairi 236, 405
Abu Al-Walid Al-Baji 516
Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Jazari 309
Abu Ath-Thahir bin As-Sarh 130
Abu Bakar Al-Burqani 179
Abu Bakar Ash-Shufi 287
Abu Bakar bin Ishaq 19, 530, 866, 867
Abu Burdah 37, 97, 100
Abu Burdah Nayyar 37
Abu Ghassan Al-Misma'i 50, 52, 233, 236, 317, 338, 340, 359, 363, 829, 835
Abu Habbah Al-Anshari 153, 183
Abu Hanifah 40, 430, 438, 439, 494, 547, 549, 585, 592, 598, 620, 627, 635, 645, 652, 670, 672, 696, 753, 790, 792, 848, 854, 868, 870, 884, 886, 892, 913
Abu Hatim 37, 346, 385, 398, 406, 421, 490, 501, 502, 511, 676, 698, 756
Abu Hatim Ar-Razi 37

- Abu Idris Al-Khaulani 462, 464,
478, 479
- Abu Ishaq Al-Isfarayini 130, 820,
852
- Abu Lahab 377, 380, 381
- Abu Malik Al-Asy'ari 420, 422
- Abu Malik dari Rib'i bin Hirasy
329
- Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi 87, 237,
465, 591
- Abu Nashr bin Makula 39
- Abu Sa'id Al-Mu`addib 21
- Abu Shalih 19, 357, 543, 553, 605,
613
- Abu Umamah Al-Haritsi 30, 37, 38
- Abu Usamah 30, 72, 200, 211, 222,
360, 363, 364, 376, 377, 388, 445,
703, 807, 847, 875
- Abu Utbah 381
- Abu Uwais 90, 94
- Abu Wa'il 31, 33, 520, 521, 522, 611,
895, 898
- Abu Zur'ah 114, 325, 328, 344, 358
- Ad-Dastawa`i 339, 556, 557
- Adab Al-Katib* 188, 339
- Adh-Dhahhak 73, 218, 417, 809,
810, 883
- ahli kitab 97, 110, 111, 362
- Ahmad bin Muhammad bin Al-
Husain An-Naisaburi 178
- Ahmad bin Utsman An-Naufali 45,
864
- Al-'Udzri* 259, 266
- al-'Anazah* 565
- Al-Ahwash bin Jawwab 27
- Al-Ahwaz* 339
- Al-Asy'ats bin Qais 31, 36
- Al-Azhari 45, 91, 177, 421, 436, 523,
669, 742, 758, 803, 884
- Al-Azraq 115, 160, 161
- Al-Bait Al-Ma'mur* 156, 186
- Al-Farra` 73, 222, 385, 436, 669
- Al-Fatihah 141
- al-gharib* 74
- al-ghurrah* 505, 506, 507
- Al-Haawi 619, 764
- Al-Hafizh Abu Al-Qasim bin
Asakir Ad-Dimasyqi 39
- Al-Hakam bin Abi Al-Ash 393
- Al-Harawi 61, 66, 74, 137, 180, 194,
197, 229, 230, 264, 280, 345, 346,
380, 511, 525, 553, 669, 675, 690,
742, 803, 849
- Al-Hasan Al-Hulwani 84
- Al-Hijr 169, 172
- Al-Huraqah 29, 37, 453, 461, 530
- Al-Huthamah* 262
- Al-Imam Abu Al-Hasan bin Kharuf
38
- Al-Imam Abu Manshur Al-Azhari
91
- Al-Imam Al-Adib Abi Al-Yuman
Al-Kindi 349
- Al-Imam Al-Maziri 26
- al-istinsyaaq* 436
- al-istintsaar* 436
- Al-Jayyani 39, 270, 464
- Al-Juludi 39, 178, 185
- Al-Kalbi 120, 190, 222, 254
- Al-Karamiyah 85
- Al-Kautsar* 186
- Al-Kisa`i 140, 180, 741
- Al-Lauh Al-Mahfuzh* 183
- Al-Maqaalaat* 212
- Al-mirjal* 388
- Al-Mubarrad* 217
- Al-Mukhariq* 375, 379
- Al-Murji`ah 85, 235
- Al-Musayyab 88, 89, 94, 103, 164,
190, 198, 243, 373, 395, 527, 528,
605
- Al-Musayyib 94, 607, 672, 754, 787,
792, 860, 913
- Al-Muzani 48, 90, 91, 431, 439, 474,
587, 591, 618, 738, 787, 889, 898,
913
- Al-Qadhi Abu Al-Walid Al-Kinani
66

Al-Qadhi Iyadh 26, 39, 40, 51, 52,
60, 62, 64, 65, 66, 74, 77, 110,
111, 112, 119, 130, 132, 133, 134,
140, 172, 177, 178, 179, 181, 182,
184, 186, 190, 191, 193, 195, 197,
199, 204, 212, 225, 229, 253, 256,
258, 259, 260, 263, 266, 267, 268,
275, 276, 279, 280, 288, 306, 307,
308, 309, 333, 334, 335, 337, 340,
345, 362, 367, 378, 381, 391, 393,
402, 403, 405, 429, 441, 455, 457,
480, 482, 494, 498, 505, 506, 507,
510, 511, 514, 516, 537, 538, 539,
580, 582, 591, 592, 645, 658, 662,
675, 676, 691, 700, 721, 740, 755,
756, 778, 779, 796, 798, 799, 804,
836, 871, 891, 898, 905, 907

Al-Qasim bin Zakariyya bin Dinar
499

al-qisthu 229

Al-Qusyairi 236, 337, 405

Al-Wahidi 60, 92, 119, 120, 175,
187, 196, 216, 217, 218, 222, 254,
335

Al-Walid bin Katsir 30, 807, 847

Al-Waqsyi 178

Ali bin Al-Mubarak 129

Ali bin Hujr 29, 113, 453, 504, 667

Al Muhkam 188

Amir bin Sa'ad 84, 85

Amir bin Saad bin Abi Waqqash 82

Ammar bin Ruzaiq 19, 27

amrad 180

Amr bin Murrah 227, 229, 231

An-Nadhr bin Syumail 45, 221, 880

ar-ribath 515, 516, 517

Arak 29, 36, 41, 524

As-Salsabil 186

As-Suddi 190

Asy-Syafi'i 90, 438, 439, 458, 474,
524, 533, 535, 546, 548, 561, 580,
592, 598, 608, 619, 621, 626, 630,
637, 645, 653, 658, 670, 696, 739,
753, 757, 770, 792, 793, 812, 848,
854, 868, 870, 886, 888, 896, 913,
914

Asy-Syifa` 133, 333

Asyura` 457

At-Tahrir 60, 61, 62, 64, 66, 67, 86,
91, 132, 135, 174, 175, 180, 188,
213, 215, 269, 349, 350, 368, 424,
425

At-Tarikh 39

Atha` bin Yazid 240, 242, 433, 435,
542

Az-zahfu 287

Azzah Al-Asyja'iyah 73

B

Baitullah 64

Baitul Maqdis 145, 169, 172, 175,
199, 544, 546, 547, 549, 554

Bakar bin Sawadah 365, 366

Balwi 37

Bani Abdi Manaf 372, 375, 376, 379

Bani Juhainah 37

Bani Salamah 37

Basysyar 158, 187, 225, 228, 275,
315, 338, 359, 363, 387, 395, 410,
428, 432, 450, 486, 522, 762, 774,
825, 829, 834

Bishrah 341

bulqun 66

Burdah bin Mahlayil 182

D

Dajjal 105, 158, 159, 162, 166, 167,
168, 169, 170, 189, 192, 193, 195,
196, 197, 198

Darussalam 45

dhuha 320, 806, 807, 808

Dihyah 163, 193, 349

E

Euftrat 156, 186, 204

F

- Farrukh 48, 52, 145, 149, 174, 178,
487, 513, 514, 759, 821, 822, 909,
911, 912
fithrah 145, 176, 533, 537
fitnah 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 80, 177, 196, 198, 393, 593,
812, 813

G

- ghairu munsharif* 52, 131, 174, 236,
340, 348, 422, 491, 822, 833, 835,
912
gua Hira 122, 123, 126, 129, 141

H

- Hadhramaut 34, 35, 37, 41
Hafsh bin Maisarah 247, 252, 253,
270, 271
Hajar 327, 328, 347, 348, 823
Hajib bin Umar Abu Khusyainah
Ats-Tsaqafi 398
Hajjaj bin Asy-Sya'ir 108, 273, 299,
300, 447
Hajjaj Ibnu Asy-Sya'ir 225
Hammam 114, 225, 244, 428, 478,
482, 555, 557, 569, 607, 615, 618,
625, 648, 649, 809, 814, 819
Harmalah bin Yahya 88, 104, 106,
151, 170, 357, 373, 395, 396, 433,
479, 484, 528, 643, 846
Harun bin Ma'ruf 20, 472, 475, 476,
832
hibab 260
Hilal bin Isaf 491
Hisyam bin Sa'ad 252, 270, 271

I

- Ibnu Abi Al-'Arubah 339
Ibnu Abi Ja'far 77, 507
Ibnu Abi Uwais 74
Ibnu Abjar dari Asy-Sya'bi 293, 303

- Ibnu Ajlaan 73
Ibnu Al-Hadzda` 39, 465, 849
Ibnu As-Sikkit 177, 188, 191, 260,
302, 343, 491, 511, 512, 538
Ibnu Juraij 44, 45, 108, 297, 306,
361, 480, 607, 704, 748, 817, 849,
864, 904
Ibnu Khalifah 513
Ibnu Mahran Ar-Riyaahi 187
Ibnu Maryam 103, 104, 105, 106,
107, 163, 170
Ibnu Mas'ud 27, 32, 33, 202, 212,
213, 231, 285, 286, 288, 292, 581,
791, 854
Ibnu Qathan 168, 169, 170
Ibnu Sarraj 64, 66, 178
Ibnu Syihab 21, 22, 28, 82, 84, 85,
88, 103, 106, 107, 122, 125, 126,
127, 140, 151, 153, 170, 174, 183,
240, 355, 356, 357, 373, 395, 433,
434, 435, 442, 446, 456, 478, 479,
528, 641, 643, 677, 678, 701, 717,
743, 782, 784, 785, 798, 824, 839,
840, 843, 844, 846, 849, 862, 863
Ibrahim bin Yazid At-Taimi 116
Ibrani 136, 196
Imamah 587, 588, 589, 591, 592
Imru`u Al-Qais bin 'Abid Al-Kindi
36
Injil 123, 136
Isa bin Hammad Zughbah Al-
Mishri 252
Ishaq bin Musa Al-Anshari 505,
516
Ishaq bin Sa'id 447
isim munsharif 52, 131, 236, 340, 347,
422, 833, 835

J

- Ja'far bin Burqan 24, 28
Ja'far bin Hayyan Al-'Utharidi As-
Sa'di Al-Bashri 52
Jaami' bin Abi Rasyid 33
Jabir bin Abdullah Al-Anshari 126,
139

Jarir bin Suhail 18
jizyah 103, 105, 109, 110

K

Ka'ab bin 'Ashim 422
Ka'bah 150, 156, 166, 167, 168, 170,
173, 191, 194, 195, 547, 817, 818,
819, 820
kafir dzimmi 40
Kalalib 258
karahah tahrim 610, 630
karahah tanzih 610, 630
Khadijah binti Khuwailid bin Asad
137
Khalid bin Yazid 252
khalifah 27, 62, 74
Khanukh 182
Khawarij 235, 275, 300, 308, 309,
310, 333, 508, 578, 803
Khubaib bin Abdurrahman 72
Khurasan 97, 99, 332
Kindah 34, 35, 37, 41
Kufah 27, 59, 68, 79, 138, 204, 216,
222, 231, 308, 412, 525, 539, 585,
594, 598, 611, 645, 803, 834, 898,
901

L

Luth 88, 90, 92, 93

M

Ma'bad bin Ka'ab As-Salami 29, 37
Madinah 59, 68, 72, 73, 74, 80, 94,
102, 161, 191, 195, 196, 300, 348,
456, 485, 543, 553, 698, 887, 892,
894
makdus 266
Malik bin Sha'sha'ah 155, 157, 185
marfu' 98, 237, 259, 269, 293, 303,
304, 306, 339, 350, 406, 461, 468,
537, 605, 626, 671, 860
Masjid Haram 150
Masyih 196

mauquf 237, 303, 304, 306, 599
Mekkah 74, 131, 161, 173, 195, 308,
348, 603, 808
Mi'raj 157, 172, 173, 174, 176, 182,
184
Minjab bin Al-Harits At-Tamimi
570
Mu'tazilah 235, 275, 276, 332, 333,
489, 664, 884
mudallis 59, 87, 99, 232, 603, 765,
912
Mughirah 19, 27, 148, 237, 293, 294,
303, 304, 354, 498, 553, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 583, 584, 585,
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
594, 607, 612, 648, 649
Muhammad bin 'Abbad 20, 70
Muhammad bin Abdul A'la 360,
364, 375, 588, 589
Muhammad bin Al-Mutsanna 50,
59, 129, 155, 157, 158, 161, 162,
185, 187, 210, 228, 275, 315, 316,
317, 338, 359, 363, 387, 410, 428,
432, 450, 516, 522, 529, 541, 566,
574, 633, 674, 703, 736, 742, 749,
750, 763, 774, 785, 798, 801, 825,
827, 829, 830, 831
Muhammad bin Amr bin Jabalah
bin Abi Rawwad 19
Muhammad bin Ash-Shabbah Al-
Jurjani 87
Muhammad bin Basysyar 225, 315,
338, 395, 410, 762
Muhammad bin Fudhail 25, 329
Muhammad bin Ja'far 43, 158, 187,
228, 275, 387, 392, 395, 410, 428,
432, 450, 486, 516, 530, 566, 607,
617, 618, 703, 711, 762, 774, 785,
801, 804, 825, 827
Muhammad bin Jarir Al-Jabba'i
489
Muhammad bin Muslim bin Abi
Al-Wadhdhah 27
Muhammad bin Sirin 22, 615
muhasabah 63
Mukhtar bin Fulful 25, 352, 353

mursal 130, 237, 304, 372, 697, 820,
852
musta'mal 476, 630, 631, 754
Musya 196
Mutakallimiin 212
muttashil 87, 237, 304

N

Namus 123, 137
Nasrani 54, 62, 68, 96, 98, 101, 109,
123, 136, 248
Nil 156, 186, 204
Nu'aim bin Abdillah Al-Mujmir
499

P

perang Uhud 38, 183

Q

Qabishah 375, 379
Qais bin Sulaim Al-'Anbari 299
qullah 177, 348, 608, 622, 630, 631
Qutaibah bin Sa'id 29, 34, 95, 103,
105, 113, 163, 352, 358, 371, 384,
398, 427, 444, 447, 448, 453, 477,
504, 505, 513, 518, 528, 530, 531,
573, 607, 632, 633, 648, 678, 701,
705, 732, 744, 747, 751, 845, 865

R

Rib'i bin Hirasy 57, 59, 329, 503
rijzan 142
ru'yah 215, 236, 255
Rubdah 66
ruqyah 403, 404, 407

S

Sa'ad bin Amr bin Asywa' 222
sa'dan 241, 249, 258
Sa'id bin Abi Hilal 252, 270, 500
Sa'id bin Manshur 320, 400, 427,
479

sabut 160, 161, 191
Sahl bin Abdullah At-Tusturi 92
salib 103, 105
Salim Badus 490
Sallam bin Salim 412
Salman Al-Asyja'i 73
Salman Al-Farisi 546
shafa 376
Shafiyah 373, 374
Shafwan bin Ghassal 599
Shalih bin Shalih Al-Hamdani 97,
99
Sidratul Muntaha 147, 154, 177,
186, 199, 200, 201, 204, 213, 218
Siwak 434, 518, 519, 520, 521, 532
Su'air bin Al-Khims 19, 27
Subathah 571, 572, 579, 580, 581,
582, 583
sujud tilawah 430, 602, 788, 795,
892
Sulaiman Al-Ahwal 44
Sulaiman bin Bilal 471, 499, 865
Sulaiman bin Fairuz 216
Sulaiman bin Hayyan 57, 63
Sulaiman bin Mihran 219
Sulaim bin Jubair 99
Sungai Kehidupan 250, 269, 272,
277
Suwaid bin An-Nu'man 602
Syababah bin Sawwar 71, 73
Syaddad bin Al-Had 484, 490
Syafa'at 182, 272, 274, 276, 312, 316,
352, 355, 369, 382
Syaiban bin Farrukh 48, 145, 149,
174, 178, 487, 821, 822, 909, 911
Syam 191, 422, 543, 545, 546, 575
Syanu'ah 158, 159, 163, 164, 172,
188
Syaqiq bin Salamah 33, 223, 611,
898
Syarhu Al-Jumal 38
Syits 182, 334
Syu'bah 19, 98, 158, 187, 203, 214,
229, 275, 293, 294, 303, 317, 318,

340, 358, 360, 387, 392, 395, 410,
428, 432, 450, 486, 488, 516, 560,
566, 573, 574, 575, 576, 583, 587,
589, 590, 591, 616, 617, 618, 694,
702, 703, 708, 711, 744, 750, 758,
762, 774, 775, 801, 825, 827, 830,
878, 880, 910, 911, 912, 913

Syuraik bin Abi Namir 174

T

tahjil 505, 506, 507, 508

talbiyah 160, 161, 190, 191

Taurat 314

teolog Muslim 119

thaghut 241, 254

Thalhah bin Musharrif 204

thawaf 166, 168, 170, 191, 194, 195,
638, 795, 802

Tsabit Al-Bunani 145, 149, 150, 174,
234, 237

tsiqat 237, 304, 465

U

'Uqail bin Khalid 22, 125, 127

'Urwah bin Az-Zubair 21, 22, 122,
125, 717

'Urwah bin Mas'ud 163

Ubaidullah bin Ziyad 49, 50, 52

Ukkasyah 402

Umarah bin Al-Qa'qa' 114, 328

Uzair 248

W

Wahb bin Munabbih 417, 428

Waki' 31, 54, 55, 59, 115, 119, 207,
224, 296, 360, 363, 364, 373, 383,
416, 428, 432, 445, 448, 449, 459,
486, 488, 531, 537, 540, 556, 557,
566, 569, 605, 611, 656, 659, 684,
693, 699, 702, 716, 732, 735, 751,
780, 781, 866, 895, 898

Waki' bin Al-Jarrah 459

Waraqah bin Naufal 123, 136, 137

witir 481

Y

Ya'qub Ad-Dauraqi 23, 28

Ya'qub bin Ibrahim 21, 82, 104, 107,
240, 356, 435, 446, 863

Yahudi 54, 62, 68, 96, 98, 101, 248,
688, 689, 727, 728, 729

Yahya bin Ayyub 29, 113, 116, 453,
504, 515, 563, 823, 866, 867

Yahya bin Bukair 267

Yahya bin Zakariya 146, 900

Yaman 31, 36, 77, 139, 188, 243, 422

Yazid Al-Faqir 299, 300, 308

Yu'saf 94

Yusuf 19, 27, 88, 89, 90, 93, 94, 115,
146, 156, 182, 343, 487, 491, 660,
869, 912

Yusuf bin Ya'qub Ash-Shaffar 19,
27

Z

Zamzam 148, 151, 152, 156, 158,
179

Zhahiriyah 489, 550

Zirr 202, 203, 216

Ziyad Al-A'raj 491

Ziyad bin Al-Hushain Abu Jahmah
207, 218

Zuhair bin Amr 375, 379

Zuhair bin Harb 18, 21, 23, 36, 39,
76, 82, 104, 107, 114, 115, 128,
171, 200, 208, 240, 328, 354, 356,
359, 371, 398, 435, 445, 446, 448,
485, 488, 518, 527, 531, 542, 566,
597, 605, 615, 625, 634, 641, 642,
666, 682, 684, 688, 703, 706, 713,
716, 732, 744, 818, 827, 829, 842,
846, 856, 857, 860, 894, 898, 907,
909